



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.89, 2019

PEMERINTAHAN. Rencana Tata Ruang. Laut
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6345).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar wilayah Indonesia merupakan modal strategis nasional untuk pembangunan yang perlu direncanakan dan dikelola secara baik dan benar;
 - b. bahwa pengelolaan ruang laut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan untuk melindungi sumber daya dan lingkungan serta untuk memanfaatkan potensi sumber daya atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan rencana tata ruang laut yang lebih rinci;
 - d. bahwa rencana tata ruang laut merupakan hasil dari proses perencanaan tata ruang laut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan sebagai komplemen dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf

d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA TATA RUANG LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Tata Ruang Laut adalah wujud Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut.
4. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
5. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
6. Rencana Tata Ruang Laut yang selanjutnya disingkat RTRL adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang Laut.
7. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan Laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan dan dapat memberlakukan yurisdiksinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional.
8. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, dimana negara

memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

9. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
10. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan alur Laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
11. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
12. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.
13. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
14. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah,

budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar Laut.

15. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
16. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.
17. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
18. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang selanjutnya disingkat SKPT adalah pusat bisnis Kelautan dan Perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan.
19. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
20. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
21. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur-pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.
22. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
23. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

24. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
25. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau Laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang Laut, dan wisata bawah Laut.
26. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
27. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
28. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
29. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya Kelautan, antara lain, berupa industri galangan kapal, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan industri perawatan kapal.
30. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

31. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
33. Nelayan Tradisional adalah nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
34. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
35. Ruang Penghidupan adalah wilayah atau zona menangkap Ikan atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkan kapal Perikanan, dan tempat tinggal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan petambak garam kecil.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
- (2) Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman yang berupa Laut pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. Laut teritorial.

- (3) Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona tambahan;
 - b. zona ekonomi eksklusif; dan
 - c. landas kontinen.
- (4) Rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam RTRL.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Perairan meliputi:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang Laut Wilayah Perairan;
- b. rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan;
- c. rencana Pola Ruang Laut Wilayah Perairan; dan
- d. penetapan Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi meliputi:

- a. kebijakan dan strategi penataan ruang Laut Wilayah Yurisdiksi;
- b. rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi; dan
- c. rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi.

Pasal 5

RTRL menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional bidang Kelautan;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang Kelautan;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah dalam memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang Laut;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang Laut untuk kegiatan yang bernilai strategis nasional;

- e. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. perencanaan zonasi kawasan Laut; dan
- g. arahan dalam pemberian izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta di Laut.

BAB II

RENCANA TATA RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Laut Wilayah Perairan

Pasal 6

Kebijakan dan strategi penataan ruang Laut Wilayah Perairan meliputi kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut Wilayah Perairan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. peningkatan akses pelayanan pusat pertumbuhan Kelautan yang efisien dan berdaya saing; dan
 - b. penetapan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berupa tatanan kepelabuhanan secara terpadu dan merata.
- (2) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan pusat pertumbuhan Kelautan yang efisien dan berdaya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mewujudkan keterkaitan antarpusat pertumbuhan Kelautan;
 - b. menumbuhkan pusat pertumbuhan Kelautan baru di wilayah yang belum terlayani;

- c. mendorong pusat pertumbuhan ekonomi Kelautan untuk mempercepat pembangunan industri Perikanan nasional, usaha Pergaraman, industri bioteknologi, Industri Maritim, dan jasa maritim;
 - d. mengarahkan dan mengendalikan perkembangan kota pantai; dan
 - e. mendorong kawasan pusat pertumbuhan ekonomi Kelautan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (3) Strategi untuk penetapan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berupa tatanan kepelabuhanan secara terpadu dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara;
 - b. meningkatkan peran pelabuhan Perikanan guna menunjang aktivitas Perikanan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Ikan mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan, dan pengawasan Sumber Daya Ikan;
 - c. menetapkan peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan Laut dan pelabuhan Perikanan; dan
 - d. menyelaraskan fungsi kegiatan kepelabuhanan dengan fungsi kegiatan pada Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi secara optimal.

Pasal 8

Kebijakan pengembangan Pola Ruang Laut Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kebijakan pengembangan:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi;
- c. Alur Laut; dan
- d. KSNT.

Pasal 9

(1) Kebijakan pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. pengendalian perkembangan kegiatan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. perwujudan efektifitas dan keberlanjutan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan berbasis Kelautan berupa Perikanan, pariwisata, industri Kelautan, Pertambangan, pengelolaan energi, pertahanan dan keamanan, dan transportasi; dan
- d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana di Kawasan Pemanfaatan Umum.

(2) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. menetapkan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara sinergis;

- b. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - c. mengembangkan kegiatan ekonomi Kelautan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah di sekitarnya;
 - d. mengembangkan pemanfaatan kawasan pembangunan industri Perikanan nasional dan kawasan sentra produksi Perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
 - e. mendorong Pulau Kecil sebagai sentra pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis kegiatan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan; dan
 - f. mengembangkan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Wilayah Perairan untuk kedaulatan ekonomi nasional.
- (3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum dengan memperhatikan biogeofisik Laut; dan
 - b. mengembangkan kegiatan di Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat mempertahankan keberlanjutan fungsi ekosistem Laut.
- (4) Strategi untuk perwujudan efektivitas dan keberlanjutan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. menetapkan peruntukan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan Perikanan tangkap dan Perikanan budi daya Laut;
 - b. meningkatkan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Ikan di WPPNRI;
 - c. melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan Perikanan, penangkapan ikan, dan Perikanan budi daya Laut;
 - d. meningkatkan pemanfaatan potensi Perikanan budi daya Laut khususnya budi daya Laut dalam;
 - e. mengembangkan sentra Perikanan tangkap dan sentra Perikanan budi daya Laut;
 - f. memperkuat sistem penegakan hukum dan transparansi perizinan untuk mencegah penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur;
 - g. mempercepat implementasi sistem logistik ikan nasional dan industri rumput Laut nasional; dan
 - h. mengembangkan kawasan Perikanan berkelanjutan dengan sistem sentra Perikanan tangkap dan Perikanan budi daya Laut terintegrasi.
- (5) Strategi untuk perwujudan efektivitas dan keberlanjutan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan peruntukan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan pariwisata;
 - b. mendorong peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata;
 - c. memanfaatkan sebagian atau seluruh BMKT; dan
 - d. mengembangkan destinasi pariwisata yang baru.
- (6) Strategi untuk perwujudan efektivitas dan keberlanjutan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. menetapkan peruntukan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan industri Kelautan;
 - b. mengembangkan sentra industri Kelautan berupa industri bioteknologi dan Industri Maritim;
 - c. merevitalisasi galangan kapal nasional dan meningkatkan kapasitas kapal Perikanan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri; dan
 - d. melaksanakan kegiatan industri Kelautan yang ramah lingkungan.
- (7) Strategi untuk perwujudan efektivitas dan keberlanjutan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan peruntukan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan Pertambangan mineral dan batubara dan Pertambangan minyak dan gas bumi;
 - b. menetapkan peruntukan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan keprospekan sumber daya mineral dan batubara dan minyak dan gas bumi; dan
 - c. menerapkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan Laut.
- (8) Strategi untuk perwujudan efektivitas dan keberlanjutan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk pengelolaan energi; dan
 - b. melaksanakan kegiatan pengelolaan energi secara berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan Laut.
- (9) Strategi untuk perwujudan efektivitas dan keberlanjutan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengalokasikan ruang Laut di Wilayah Perairan sebagai Wilayah Pertahanan;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh Wilayah Perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
 - c. meningkatkan sarana prasarana pertahanan dalam rangka memperkuat pertahanan di Wilayah Perairan; dan
 - d. meningkatkan penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan.
- (10) Strategi untuk perwujudan efektivitas dan keberlanjutan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan tatanan kepelabuhanan yang dapat melayani kapal generasi mutakhir dan menetapkan pelabuhan hub;
 - b. mengalokasikan ruang Laut untuk daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan secara terpadu;
 - c. mengembangkan konektivitas antar pelabuhan dengan mempertimbangkan nilai geostrategis;
 - d. mengembangkan konektivitas antar moda perhubungan darat, Laut, dan udara;
 - e. mengembangkan dan membangun infrastruktur perhubungan darat, Laut, dan udara; dan
 - f. melaksanakan kebijakan pengembangan armada nasional.
- (11) Strategi untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan, dan bencana di Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. mengembangkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut;
- b. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan peringatan dini (*early warning system*);
- c. mengembangkan infrastruktur dan bangunan pengamanan pantai;
- d. mengembangkan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di Laut;
- e. mengembangkan sistem pengendalian pencemaran Laut; dan
- f. mengendalikan dampak sisa-sisa bangunan di Laut dan aktivitas di Laut.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut;
 - b. perlindungan dan pengendalian pemanfaatan BMKT;
 - c. perlindungan adat dan budaya maritim; dan
 - d. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut.
- (2) Strategi untuk perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Konservasi untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati Laut;
 - b. menetapkan Kawasan Konservasi untuk mendukung komitmen internasional paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi; dan
 - c. mengelola Kawasan Konservasi secara efektif.

- (3) Strategi perlindungan dan pengendalian pemanfaatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menetapkan lokasi BMKT sebagai arahan Kawasan Konservasi;
 - b. melakukan pengangkatan BMKT untuk keselamatan pelayaran;
 - c. melakukan pengangkatan BMKT untuk pemanfaatan; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pengamanan lokasi BMKT.
- (4) Strategi untuk perlindungan adat dan budaya maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menetapkan lokasi adat dan budaya maritim sebagai Kawasan Konservasi;
 - b. pengembangan lokasi adat dan budaya maritim untuk kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi;
 - c. pemanfaatan lokasi adat dan budaya maritim untuk kepentingan ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pengamanan lokasi perlindungan adat dan budaya maritim.
- (5) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mengatur keselarasan pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Konservasi dengan Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan yang berada di sekitar Kawasan Konservasi;
 - c. melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan pembuangan limbah ke Laut;

- d. meningkatkan ketahanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- e. melindungi, memelihara, dan merestorasi ekosistem Laut, pesisir, dan Pulau Kecil;
- f. mengendalikan kegiatan reklamasi dan sumber material reklamasi;
- g. melakukan pengetatan izin dan pelaksanaan kegiatan di dasar Laut yang berpotensi merusak struktur geologi, sumber daya biota Laut, dan dampak yang dihasilkan dari kegiatan tersebut; dan
- h. melaksanakan penanggulangan dan pengendalian pencemaran di Laut.

Pasal 11

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Alur Laut yang berupa Alur Pelayaran dan alur pipa/kabel bawah Laut; dan
 - b. kebijakan perlindungan Alur Laut yang berupa alur migrasi biota Laut.
- (2) Kebijakan pengembangan Alur Laut yang berupa Alur Pelayaran dan alur pipa/kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan pemanfaatan ruang Laut di sekitar Alur Pelayaran dan alur pipa/kabel bawah Laut;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. melaksanakan pengamanan di titik masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia dan titik strategis navigasi lainnya.

- (3) Kebijakan perlindungan Alur Laut yang berupa alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut.
- (4) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan pemanfaatan ruang Laut di sekitar Alur Pelayaran dan alur pipa/kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi:
 - a. menyelenggarakan Alur Pelayaran dan alur pipa/kabel bawah Laut yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan;
 - b. meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 - c. mempublikasikan Alur Pelayaran dan alur pipa/kabel bawah Laut ke dalam peta Laut dan buku petunjuk pelayaran.
- (5) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi:
 - a. menetapkan Alur Pelayaran dan koridor pemasangan untuk alur pipa/kabel bawah Laut sesuai dengan Tata Ruang Laut dan/atau rencana zonasi;
 - b. menetapkan Alur Pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas, dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya;
 - c. peningkatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - d. penetapan zona keamanan dan keselamatan.
- (6) Strategi untuk melaksanakan pengamanan di titik masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia dan titik strategis navigasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c meliputi:

- a. penyelenggaraan operasi militer selain perang, penegakan hukum, dan penjagaan keamanan;
 - b. penetapan alur pelayaran yang berupa skema pemisah lalu lintas (*traffic separation scheme/TSS*) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional; dan
 - c. penegakan operasi keamanan dan keselamatan di Laut.
- (7) Strategi untuk perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. menetapkan alur yang dilindungi untuk keberlanjutan fungsi migrasi biota Laut; dan
 - b. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum secara selektif yang berada sekitar alur migrasi biota Laut untuk menjaga fungsi kelestarian biota Laut.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
- a. mendorong pengembangan KSNT untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. mendorong pengembangan KSNT untuk mendukung fungsi pelestarian lingkungan; dan
 - c. mempertahankan, melindungi, dan memanfaatkan situs warisan dunia.
- (2) Strategi untuk mendorong pengembangan KSNT untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan PPKT sebagai KSNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. menetapkan peruntukan KSNT untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang;

- c. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum dan konservasi sumber daya Laut secara selektif di PPKT dan perairan di sekitarnya untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan Laut;
 - d. mengembangkan kemampuan pertahanan dan keamanan negara di PPKT dan wilayah di sekitarnya;
 - e. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar di PPKT untuk penentuan lebar Laut Teritorial dan Wilayah Yurisdiksi;
 - f. mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengoptimalkan pengelolaan PPKT; dan
 - g. meminimalkan risiko keamanan untuk industri Perikanan di PPKT.
- (3) Strategi untuk mendorong pengembangan KSNT untuk mendukung fungsi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menetapkan sebagian atau seluruh perairan di sekitar PPKT sebagai Kawasan Konservasi;
 - b. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Ikan di PPKT;
 - c. mengembangkan kegiatan ekonomi di PPKT dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengubah sifat biogeofisik di PPKT; dan
 - e. mengembangkan kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di PPKT.
- (4) Strategi untuk mempertahankan, melindungi, dan memanfaatkan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan KSNT yang merupakan Cagar Budaya Nasional yang diusulkan menjadi warisan dunia dan situs warisan dunia yang alami;
 - b. memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan situs warisan dunia yang alami;

- c. mempertahankan keaslian fisik dan keseimbangan ekosistem di situs warisan dunia yang alami;
- d. melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kekayaan Cagar Budaya Nasional yang diusulkan menjadi warisan dunia dan situs warisan dunia yang alami; dan
- e. mengembangkan Wisata Bahari secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan terdiri atas:

- a. susunan pusat pertumbuhan Kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.

Paragraf 2

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 14

- (1) Susunan pusat pertumbuhan Kelautan terdiri atas:
 - a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. pusat industri Kelautan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh jasa maritim.

Pasal 15

- (1) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan daerah yang berperan sebagai sentra

produksi bahan baku, sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi.

- (2) Sentra produksi bahan baku, sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sentra kegiatan usaha Pergaraman, Perikanan tangkap, dan/atau Perikanan budi daya.
- (3) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 16

- (1) Pusat industri Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sentra industri bioteknologi Kelautan; dan
 - b. sentra Industri Maritim.
- (2) Sentra industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daerah yang berperan sebagai sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati Laut.
- (3) Sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daerah yang berperan sebagai sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.
- (4) Pusat industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut dalam rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan berupa tatanan kepelabuhanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
 - b. tatanan kepelabuhanan Perikanan.

Pasal 18

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a memuat suatu sistem kepelabuhanan yang terdiri atas peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional, lokasi pelabuhan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 19

- (1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan sistem kepelabuhanan Perikanan secara nasional yang mencerminkan perencanaan kepelabuhanan Perikanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografis, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- (2) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. fungsi pelabuhan Perikanan;
 - b. fasilitas pelabuhan Perikanan;

- c. klasifikasi pelabuhan Perikanan; dan
 - d. rencana induk pelabuhan Perikanan nasional.
- (3) Ketentuan mengenai tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.
- (4) Lokasi pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 4

Peta Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan

Pasal 20

Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 digambarkan dalam peta dengan skala 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Perairan merupakan alokasi ruang Laut di Wilayah Perairan ke dalam fungsi utama beserta arahan pemanfaatannya.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi;

- c. Alur Laut; dan
 - d. KSNT.
- (3) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
- a. ketentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan; dan
 - d. pelaksanaan hak dan kewajiban negara pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (4) Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip skala prioritas arahan pemanfaatan ruang Laut dengan urutan kepentingan:
- a. kedaulatan wilayah dan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. keselamatan di Laut;
 - c. infrastruktur strategis dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional;
 - d. perlindungan lingkungan Laut;
 - e. Ruang Penghidupan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
 - f. usaha ekonomi orang perseorangan dan/atau swasta.
- (5) Urutan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pertimbangan dalam penanganan konflik kepentingan arahan pemanfaatan ruang Laut.

Paragraf 2

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 22

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang Laut yang

dipergunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya.

- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit untuk:
 - a. zona Perikanan;
 - b. zona pariwisata;
 - c. zona industri Kelautan;
 - d. zona Pertambangan;
 - e. zona pengelolaan energi;
 - f. zona pertahanan dan keamanan; dan
 - g. zona transportasi.
- (3) Dalam rangka pengembangan kegiatan di Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan reklamasi.

Pasal 23

- (1) Zona Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. zona Perikanan tangkap; dan
 - b. zona Perikanan budi daya.
- (2) Zona Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria yang memiliki potensi Sumber Daya Ikan.
- (3) Zona Perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria yang memiliki potensi budi daya Laut yang diukur dari parameter biologi, fisika, kimia, dan geografi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria teknis zona Perikanan tangkap dan zona Perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki daya tarik Wisata Bahari berupa wisata alam bentang Laut, wisata alam pesisir dan

- pulau-pulau kecil, wisata alam bawah Laut, adat istiadat, serta budaya maritim;
- b. memiliki objek Wisata Bahari berupa BMKT, tumbuhan, satwa dan ekosistem alami, serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
 - c. memiliki kemudahan akses dan/atau infrastruktur pendukung Wisata Bahari;
 - d. mendukung upaya pelestarian budaya maritim, keindahan alam Laut, dan lingkungan Perairan;
 - e. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
 - f. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.

Pasal 25

- (1) Zona industri Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
- a. berada dalam kawasan industri atau di luar kawasan industri;
 - b. memiliki potensi untuk pengembangan sentra kegiatan industri Kelautan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi;
 - c. memiliki dukungan sumber daya dan lingkungan di sekitarnya untuk keberlanjutan kegiatan industri Kelautan;
 - d. memiliki infrastruktur pendukung kegiatan industri Kelautan; dan
 - e. memiliki dukungan sosial budaya bagi kelancaran kegiatan industri Kelautan.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Pasal 26

- (1) Zona Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. zona Pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. zona Pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Zona Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur mineral dan batubara.
- (3) Zona Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (4) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya mineral dan batubara.
- (5) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 27

- (1) Zona pengelolaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria memiliki:
 - a. sumber daya energi; dan/atau

- b. kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur energi.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi.

Pasal 28

- (1) Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f ditetapkan dengan kriteria:
 - a. diperuntukkan bagi kepentingan militer berupa pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara;
 - b. diperuntukkan bagi Wilayah Pertahanan Laut yang berupa pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah disposal amunisi, dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau
 - c. merupakan Wilayah Pertahanan Laut.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 29

- (1) Zona transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan yang merupakan peruntukan wilayah perairan untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan Laut; dan/atau
 - b. kawasan yang memiliki kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan sarana perhubungan darat dan perhubungan udara.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, perkeretaapian, jalan, dan kebandarudaraan.

Pasal 30

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat dilakukan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. memiliki prioritas pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. untuk meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi;
 - c. dilakukan dengan menjaga fungsi ekosistem dan memberikan Ruang Penghidupan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
 - d. konfigurasi, luas, bentuk, dan tata letak reklamasi yang ditentukan berdasarkan kajian lingkungan.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat dilakukan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 31

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi:

- a. kelestarian ekosistem Laut, pesisir, dan Pulau Kecil; dan
- b. adat dan budaya maritim.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b, Pemerintah Pusat menetapkan Kawasan Konservasi yang terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Kawasan Konservasi maritim;
 - c. Kawasan Konservasi perairan; dan
 - d. Kawasan Konservasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. suaka pesisir;
 - b. suaka Pulau Kecil;
 - c. taman pesisir; dan
 - d. taman Pulau Kecil.
- (3) Kawasan Konservasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. daerah perlindungan adat maritim; dan
 - b. daerah perlindungan budaya maritim.
- (4) Kawasan Konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. taman nasional perairan;
 - b. suaka alam perairan;
 - c. taman wisata perairan; dan
 - d. suaka Perikanan.

Pasal 33

- (1) Kawasan suaka pesisir dan suaka Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan wilayah pesisir atau Pulau Kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya suatu jenis atau sumber daya alam hayati yang

khas, unik, langka, dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;

- b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir atau Pulau Kecil yang masih asli dan/atau alami;
 - c. mempunyai luas wilayah pesisir atau Pulau Kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis Sumber Daya Ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan
 - d. mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir atau Pulau Kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.
- (2) Kawasan taman pesisir dan taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan kriteria:
- a. merupakan wilayah pesisir atau Pulau Kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau bentang alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, Wisata Bahari, serta rekreasi;
 - b. mempunyai luas wilayah pesisir atau Pulau Kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
 - c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan Wisata Bahari dan rekreasi.

Pasal 34

- (1) Kawasan daerah perlindungan adat maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. wilayah masyarakat hukum adat; dan
 - b. mempunyai pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat.
- (2) Kawasan daerah perlindungan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. lokasi kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan;
 - b. situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional; dan
 - c. tempat upacara keagamaan atau adat.

Pasal 35

- (1) Taman nasional perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki keanekaragaman hayati perairan yang alami dan dapat menunjang kelestarian plasma nutfah, pengembangan penelitian, pendidikan, wisata perairan, nilai budaya lokal, dan Perikanan berkelanjutan;
 - b. memiliki beberapa tipe ekosistem alami di Perairan;
 - c. memiliki sumber daya hayati perairan yang khas, unik, langka, endemik, memiliki fenomena/gejala alam, dan/atau budaya yang unik;
 - d. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien;

- e. memiliki nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;
 - f. secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara;
 - g. berada di wilayah lintas provinsi;
 - h. mencakup habitat yang menjadi ruaya jenis ikan tertentu; dan/atau
 - i. potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah nasional.
- (2) Suaka alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki satu atau lebih jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik, dan/atau yang terancam punah di habitatnya, yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian, agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;
 - b. memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem yang unik dan/atau yang masih alami; dan/atau
 - c. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif.
- (3) Taman wisata perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau keunikan budaya lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi, serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
 - b. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara efektif dan efisien; dan/atau
 - c. kondisi lingkungan di sekitar kawasan mendukung upaya pengembangan ekowisata serta dapat dikelola secara efektif dan efisien

dengan tetap memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

- (4) Suaka Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
- a. tempat hidup dan berkembang biak satu atau lebih jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - b. memiliki satu atau beberapa tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau
 - c. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami sebagai habitat ikan serta dapat dikelola secara efektif.

Pasal 36

- (1) Kawasan Konservasi ditetapkan paling sedikit seluas 10% (sepuluh persen) dari luas Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
- (2) Lokasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 4

Alur Laut

Pasal 37

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang Laut yang diperuntukkan sebagai:
 - a. Alur Pelayaran;
 - b. alur pipa/kabel bawah Laut; dan
 - c. alur migrasi biota Laut.
- (2) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b. telekomunikasi pelayaran; dan
 - c. Alur dan Perlintasan.
- (3) Alur pipa/kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pipa bawah Laut; dan
 - b. kabel bawah Laut;
- (4) Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. alur migrasi penyu; dan
 - b. alur migrasi *cetacea*.
- (5) Kriteria penentuan lokasi alur pipa/kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran;
 - c. berada di luar perairan wajib pandu;
 - d. memperhatikan wilayah Perikanan masyarakat;
 - e. memperhatikan Ruang Penghidupan dan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - f. memperhatikan ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang;
 - g. memperhatikan lokasi pemijahan ikan dan pembesaran ikan;
 - h. memperhatikan keberadaan BMKT, Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya di air;
 - i. memperhatikan Wilayah Pertahanan dan daerah ranjau; dan/atau
 - j. menghormati keberadaan kabel bawah Laut yang telah dipasang oleh negara lain di Wilayah Perairan dan yang melintasi Wilayah Perairan.
- (6) Kriteria alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan jenis

biota yang memerlukan perlindungan dalam bermigrasi.

- (7) Lokasi BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 5

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 38

KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang Laut yang terkait dengan:

- a. kedaulatan negara;
- b. pengendalian lingkungan hidup; dan/atau
- c. situs warisan dunia.

Pasal 39

- (1) KSNT yang terkait dengan kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan yang merupakan PPKT.
- (2) Penetapan KSNT yang merupakan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

KSNT yang terkait dengan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan yang merupakan daerah cadangan karbon biru; dan/atau
- b. kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis.

Pasal 41

- (1) KSNT yang terkait dengan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan Cagar Budaya Nasional yang diusulkan sebagai warisan dunia; dan
 - b. merupakan warisan dunia yang alami.
- (2) Kriteria lokasi KSNT yang terkait dengan warisan Cagar Budaya Nasional yang diusulkan sebagai warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) KSNT yang merupakan warisan dunia alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fitur fisik dan formasi biologi atau gabungan keduanya yang bernilai universal luar biasa dari sudut pandang keindahan atau ilmu pengetahuan;
 - b. memiliki fitur geologis dan formasi fisiografis dalam area tertentu sebagai habitat biota Laut langka yang bernilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan konservasi; dan/atau
 - c. berupa situs alami atau area tertentu yang bernilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan, konservasi, dan keindahan alamiah.

Pasal 42

- (1) Lokasi KSNT yang terkait dengan kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
- (2) Lokasi KSNT yang terkait dengan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan lokasi KSNT yang terkait dengan situs warisan

dunia yang merupakan warisan dunia yang alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 6

Peta Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Perairan

Pasal 43

Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Perairan digambarkan dalam peta dengan skala 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keempat

Penetapan Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki Nilai Strategis Nasional

Pasal 44

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional berupa:
 - a. kawasan pembangunan industri Perikanan nasional;
 - b. SKPT;
 - c. kawasan penghasil produksi ikan secara berkelanjutan;
 - d. kawasan industri strategis; dan
 - e. lokasi untuk infrastruktur strategis dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum yang memiliki nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan dalam penentuan Lampiran IX maka Lampiran IX serta-merta menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DAN KAWASAN ANTARWILAYAH

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 45

Kawasan yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional terdiri atas KSN yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional.

Pasal 46

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 merupakan KSN dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang memiliki cakupan wilayah Laut dan/atau perairan pesisir.
- (2) Lokasi KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Antarwilayah

Pasal 47

- (1) Kawasan Antarwilayah terdiri atas:
 - a. teluk;
 - b. selat; dan
 - c. Laut.
- (2) Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria kawasan yang merupakan teluk, selat, dan/atau Laut yang berada

pada perairan pedalaman yang berupa Laut pedalaman, perairan kepulauan, dan/atau Laut teritorial yang berada di wilayah lintas provinsi.

- (3) Penamaan dan letak geografis teluk, selat, dan/atau Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada peta Laut Indonesia, peta lingkungan pantai Indonesia, dan/atau peta lingkungan Laut nasional.

Pasal 48

Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV

RENCANA TATA RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

Pasal 49

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi meliputi kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut.
- (2) Dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi penataan ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat memperhatikan hak dan kewajiban negara lain sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Pasal 50

- (1) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi penetapan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana pelabuhan Perikanan.

- (2) Strategi untuk penetapan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meningkatkan penyelenggaraan pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha Perikanan di zona ekonomi eksklusif; dan
 - b. meningkatkan peran pelabuhan Perikanan guna menunjang aktivitas pemasaran Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 51

Kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi kebijakan dan strategi pengembangan:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
- b. Kawasan Konservasi.

Pasal 52

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi:
- a. pengelolaan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan Perikanan, Pertambangan, dan pengelolaan energi;
 - b. pengendalian kegiatan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. penetapan arahan alokasi ruang untuk pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut untuk mendukung kegiatan Perikanan, Pertambangan, dan pengelolaan energi; dan
 - d. pengaturan pipa/kabel bawah Laut untuk mendukung kegiatan Pertambangan dan pengelolaan energi.

- (2) Strategi untuk pengelolaan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan arahan alokasi ruang untuk kawasan pengelolaan sediaan Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif;
 - b. melaksanakan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya Ikan regional;
 - c. menerapkan pendekatan kehati-hatian dalam pengelolaan sediaan Sumber Daya Ikan;
 - d. mengelola Sumber Daya Ikan dengan pendekatan ekosistem; dan
 - e. mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh di zona ekonomi eksklusif dengan sediaan ikan di Wilayah Perairan.
- (3) Strategi untuk pengelolaan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan penyelidikan dan penelitian Pertambangan dalam rangka penetapan wilayah Pertambangan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
 - b. mengatur penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara, minyak, dan/atau gas bumi di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; dan
 - c. menerapkan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan Laut.
- (4) Strategi untuk pengelolaan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk kegiatan pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan energi yang bersumber dari sumber daya energi fosil, sumber

- daya energi baru, dan sumber daya energi terbarukan; dan
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan energi secara berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan Laut.
- (5) Strategi untuk pengendalian kegiatan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum dengan memperhatikan kondisi biogeofisik Laut; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dalam Kawasan Pemanfaatan Umum dengan pendekatan kehati-hatian untuk mempertahankan kelestarian ekosistem Laut.
- (6) Strategi untuk penetapan arahan alokasi ruang untuk pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut untuk mendukung kegiatan Perikanan, Pertambangan, pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menetapkan kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian penempatan, dan/atau perizinan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut;
 - b. mengelola pulau buatan dan/atau bangunan di Laut;
 - c. menetapkan zona keselamatan yang lebarnya tidak melebihi jarak 500 (lima ratus) meter di sekeliling pulau buatan dan/atau bangunan di Laut; dan
 - d. melaksanakan publikasi posisi, kedalaman, dan dimensi pulau buatan dan/atau bangunan di Laut beserta zona keamanan di sekelilingnya

dalam peta Laut Indonesia, maklumat pelayaran, dan berita pelaut Indonesia.

- (7) Strategi pengaturan pipa/kabel bawah Laut untuk mendukung kegiatan Pertambangan dan pengelolaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memberikan arahan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa/kabel bawah Laut untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan ketenagalistrikan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen agar selaras dengan koridor pemasangan pipa/kabel bawah Laut di Wilayah Perairan;
 - b. memberikan arahan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa/kabel bawah Laut yang memasuki dan/atau melewati Wilayah Perairan;
 - c. mencegah, mengurangi dampak, dan mengendalikan pencemaran yang berasal dari pemasangan, penempatan, operasional, dan/atau pemeliharaan pipa/kabel bawah Laut; dan
 - d. memberikan arahan koridor pemasangan pipa/kabel bawah Laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dengan memperhatikan koridor instalasi pipa/kabel bawah Laut yang telah ada.

Pasal 53

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
- a. perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
 - b. pelestarian, perlindungan, dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis yang

ditemukan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; dan

- c. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.
- (2) Strategi untuk perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi di zona ekonomi eksklusif;
 - b. melaksanakan konservasi jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, mamalia Laut, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif, dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen; dan
 - c. mengelola sediaan Sumber Daya Ikan untuk mencegah penangkapan berlebih.
- (3) Strategi untuk pelestarian, perlindungan, dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis yang ditemukan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melindungi benda yang memiliki nilai arkeologi historis; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan *salvage*.
- (4) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan pencemaran Laut yang berasal dari daratan, kapal, kegiatan di udara, dan kegiatan pembuangan limbah di Laut;
 - b. mencegah pencemaran Laut akibat dari pemasangan, perbaikan, dan perawatan kabel/pipa bawah Laut;

- c. mencegah pencemaran Laut akibat dari pendirian, penempatan, dan/atau, pembongkaran serta Bangunan dan Instalasi di Laut;
- d. mengendalikan dampak sisa-sisa Bangunan dan Instalasi di Laut dan aktivitas prospeksi, eksplorasi, eksploitasi di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; dan
- e. bekerjasama dengan negara lain atau melalui organisasi internasional untuk mencegah kerusakan lingkungan Laut di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

Pasal 54

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi terdiri atas sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- (2) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tatanan kepelabuhanan Perikanan.
- (3) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tatanan kepelabuhanan Perikanan di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang memiliki jangkauan pelayanan di zona ekonomi eksklusif.

Pasal 55

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 digambarkan dalam peta dengan skala 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi merupakan arahan alokasi ruang Laut ke dalam fungsi utama beserta arahan pemanfaatannya.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi terdiri atas:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Kawasan Konservasi.
- (3) Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.
- (4) Penyusunan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:
 - a. hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - b. keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
 - c. upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan Laut;
 - d. keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Wilayah Perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi;
 - e. perlindungan dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis;
 - f. riset ilmiah Kelautan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional; dan

- g. pembangunan pulau buatan dan/atau bangunan di Laut.
- (5) Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan skala prioritas arahan pemanfaatan ruang Laut di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).

Paragraf 2

Kawasan Pemanfaatan Umum di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 57

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan arahan alokasi ruang Laut di zona ekonomi eksklusif dan/atau landas kontinen yang dipergunakan bagi kepentingan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di permukaan, kolom, dan perairan di atas dasar Laut dan/atau dasar Laut dan tanah di bawahnya.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Umum di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. zona Perikanan;
 - b. zona Pertambangan; dan/atau
 - c. zona pengelolaan energi.

Pasal 58

- (1) Zona Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a terdiri atas zona Perikanan tangkap.
- (2) Zona Perikanan tangkap pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria yang memiliki potensi jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada

di zona ekonomi eksklusif, dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen.

- (3) Ketentuan mengenai kriteria teknis zona Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 59

- (1) Zona Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. zona Pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. zona Pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Zona Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur mineral dan batubara.
- (3) Zona Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi dan/atau kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- (4) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya mineral dan batubara.
- (5) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 60

- (1) Zona pengelolaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria memiliki:
 - a. sumber daya energi; dan/atau.
 - b. kesesuaian ruang untuk penempatan dan/atau pembangunan infrastruktur energi.
- (2) Ketentuan kriteria teknis mengenai zona energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 61

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan tujuan:

- a. melindungi kelestarian ekosistem Laut dan keberadaan benda yang memiliki nilai arkeologis dan historis; dan
- b. mempertahankan sediaan Sumber Daya Ikan.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan melindungi kelestarian ekosistem Laut dan keberadaan benda yang memiliki nilai arkeologis dan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, Pemerintah Pusat menetapkan:
 - a. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi di zona ekonomi eksklusif dan/atau di landas kontinen; atau
 - b. arahan alokasi ruang untuk area perlindungan khusus untuk mencegah pencemaran dari kapal.
- (2) Kriteria Kawasan Konservasi di zona ekonomi eksklusif dan/atau di landas kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. tempat ditemukannya benda yang memiliki nilai arkeologis dan historis;
 - b. memiliki keanekaragaman jenis biota perairan yang tergabung dalam suatu tipe ekosistem;
 - c. mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yang dapat menunjang pengelolaan berbasis ekosistem secara efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
 - d. memiliki satu atau beberapa ekosistem dasar Laut yang masih utuh; dan/atau
 - e. memiliki fitur geomorfologi Laut yang unik.
- (3) Kriteria area perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan hukum internasional.

Pasal 63

Dalam rangka mewujudkan tujuan mempertahankan sediaan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, Pemerintah Pusat:

- a. menetapkan arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi untuk melestarikan sediaan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, mamalia Laut, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif, dan jenis ikan sedenter yang berada di landas kontinen; dan
- b. melindungi fitur geomorfologi Laut yang unik sebagai habitat Sumber Daya Ikan.

Paragraf 4

Peta Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi

Pasal 64

Rencana Pola Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 digambarkan dalam peta dengan skala

1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 65

- (1) Arahana pemanfaatan ruang di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi berpedoman pada rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut.
- (2) Arahana Pemanfaatan ruang di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, investasi swasta, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Laut.
- (2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Arahana Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

- (1) Arahana Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Pemanfaatan Ruang dalam rencana zonasi kawasan Laut dan/ atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Arahana Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
- (3) Arahana Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:

- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
- b. intensitas pemanfaatan ruang Laut; dan
- c. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 2

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Perairan

Pasal 69

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) meliputi:

- a. arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk struktur ruang yang terdiri atas:
 - 1. susunan pusat pertumbuhan Kelautan; dan
 - 2. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut.
- b. arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pola ruang yang terdiri atas:
 - 1. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - 2. Kawasan Konservasi;
 - 3. Alur Laut; dan
 - 4. KSNT.

Pasal 70

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a angka 1 disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan prasarana dan sarana Laut untuk mendukung berfungsinya susunan pusat pertumbuhan Kelautan;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang Laut yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut; dan

- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang Laut agar tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan dan jaringan prasarana dan sarana Laut.

Pasal 71

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk susunan pusat pertumbuhan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a angka 1 disusun pada masing-masing pusat pertumbuhan Kelautan yang terdiri atas:

- a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
- b. pusat industri Kelautan, yang berupa:
 - 1. sentra industri bioteknologi Kelautan; dan
 - 2. sentra Industri Maritim.

Pasal 72

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang Laut di sentra produksi Sumber Daya Ikan yang didukung oleh daerah penangkapan ikan yang produktif dan berkelanjutan;
- b. pemanfaatan ruang Laut di sentra produksi Sumber Daya Ikan yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau budi daya ikan yang memadai;
- c. pemanfaatan ruang Laut di sentra usaha Pergaraman yang didukung dengan standar kualitas air Laut, ketersediaan lahan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi usaha Pergaraman, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. tingkat intensitas pemanfaatan ruang Laut sebagai sentra produksi Sumber Daya Ikan;
- e. tingkat intensitas pemanfaatan ruang di sekitar lahan produksi garam;

- f. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang didukung dengan ketersediaan pasokan Sumber Daya Ikan atau bahan baku usaha Pergaraman dari sentra produksi bahan baku;
- g. pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran yang memadai; dan
- h. tingkat intensitas pemanfaatan ruang Laut di sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi untuk mendukung kegiatan pemasaran tingkat nasional atau internasional.

Pasal 73

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat industri Kelautan yang berupa sentra industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 1 disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang Laut di sentra industri bioteknologi Kelautan yang didukung dengan ketersediaan pasokan sumber daya hayati Laut;
- b. pemanfaatan ruang Laut di sentra industri bioteknologi Kelautan yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati Laut; dan
- c. tingkat intensitas pemanfaatan ruang Laut sebagai sentra industri bioteknologi Kelautan.

Pasal 74

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pusat industri Kelautan yang berupa sentra Industri Maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 2 disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Pasal 75

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a angka 2 berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk tatanan kepelabuhanan.

Pasal 76

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:
 - a. daerah lingkungan kerja pelabuhan;
 - b. daerah lingkungan kepentingan pelabuhan; dan
 - c. zona wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan Perikanan.
- (2) Alokasi ruang untuk daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan.
- (3) Alokasi ruang untuk zona wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan Perikanan.

Pasal 77

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b angka 1 disusun paling sedikit untuk:

- a. zona Perikanan;
- b. zona pariwisata;
- c. zona industri Kelautan;
- d. zona Pertambangan;

- e. zona pengelolaan energi;
- f. zona pertahanan dan keamanan; dan
- g. zona transportasi.

Pasal 78

Selain pada zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut dapat disusun untuk zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum yang memerlukan reklamasi.

Pasal 79

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan tangkap; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan budi daya.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan dan lingkungannya; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha Perikanan tangkap.
- (3) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. pelaksanaan kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. larangan kegiatan Perikanan budi daya yang eksploitatif serta berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, habitat, dan Sumber Daya Ikan di dalam zona Perikanan budi daya; dan
- c. keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kegiatan penelitian, pariwisata, dan kegiatan lainnya di zona Perikanan budi daya agar tidak saling mengubah fungsi utama zona Perikanan budi daya.

Pasal 80

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf b disusun untuk kegiatan:

- a. wisata alam pantai;
- b. wisata alam bentang Laut; dan
- c. wisata alam bawah Laut.

Pasal 81

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk wisata alam pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. pelarangan pembuangan limbah padat dan/atau cair yang merusak ekosistem pesisir dan/atau zona pariwisata;
- b. pelarangan kegiatan wisata alam pantai/pesisir dan Pulau Kecil yang bersifat eksploitatif yang berdampak pada penurunan kualitas dan kelestarian ekosistem pesisir dan/atau zona pariwisata; dan
- c. pengaturan kegiatan pemanfaatan umum di zona pariwisata yang selaras dan tidak mengganggu fungsi ekologis ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 82

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk wisata alam bentang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. pelarangan pembuangan limbah padat dan/atau cair yang merusak ekosistem Laut serta keindahan alam bentang Laut; dan
- b. pengaturan kegiatan yang mendukung kegiatan wisata alam bentang Laut.

Pasal 83

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk wisata alam bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. pelarangan kegiatan wisata alam pantai yang eksploitatif yang berdampak pada penurunan kualitas, estetika, dan kelestarian ekosistem bawah Laut; dan
- b. pengaturan kegiatan pemanfaatan umum di zona pariwisata yang selaras dan tidak mengganggu fungsi ekologis ekosistem pesisir dan Pulau Kecil serta kegiatan wisata alam bawah Laut.

Pasal 84

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona industri Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c disusun dengan memperhatikan:
 - a. pelarangan kegiatan industri Kelautan yang berdampak pada penurunan kualitas, estetika, dan kelestarian ekosistem Laut pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. pengaturan kegiatan industri Kelautan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi ekologis wilayah Laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Pasal 85

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan mineral dan batubara; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 86

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kaidah pelestarian lingkungan Laut;
 - b. penempatan infrastruktur kegiatan usaha Pertambangan yang tidak mengganggu Alur Laut dan pelestarian lingkungan Laut;
 - c. pemanfaatan zona Pertambangan untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian ekosistem Laut, pesisir, dan Pulau Kecil;
 - e. kegiatan penyelidikan umum di Wilayah Perairan; dan
 - f. kegiatan usaha Pertambangan di wilayah Pertambangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau peraturan Menteri untuk kegiatan usaha penambangan pasir Laut.
- (3) Hasil penyelidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat menjadi pertimbangan pengusulan perubahan dan/atau penetapan zona Pertambangan.

- (4) Kegiatan penyelidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kegiatan usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 87

- (1) Arahkan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut;
 - b. penempatan infrastruktur kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang tidak mengganggu Alur Laut dan pelestarian ekosistem Laut;
 - c. pemanfaatan zona Pertambangan minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian ekosistem Laut, pesisir, dan Pulau Kecil;
 - e. kegiatan survei umum di Wilayah Perairan dan/atau Wilayah Yurisdiksi; dan
 - f. kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.
- (3) Hasil survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat menjadi pertimbangan pengusulan perubahan dan/atau penetapan zona Pertambangan minyak dan gas bumi.
- (4) Kegiatan survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 88

- (1) Arahkan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona pengelolaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e disusun dengan memperhatikan:
 - a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut;
 - b. penempatan infrastruktur penyediaan energi yang tidak mengganggu Alur Laut dan pelestarian ekosistem Laut;
 - c. pemanfaatan zona penyediaan energi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian ekosistem Laut, pesisir, dan Pulau Kecil; dan
 - e. kegiatan penelitian dan pengembangan pada zona pengelolaan energi.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi.

Pasal 89

- (1) Arahkan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk Wilayah Pertahanan Laut yang berupa:
 - a. pangkalan militer;
 - b. daerah latihan militer;
 - c. instalasi militer;
 - d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; dan
 - e. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya.
- (2) Pada daerah latihan militer dan daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu.

- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan.

Pasal 90

Selain pengalokasian ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), kegiatan pertahanan dan keamanan berupa patroli Laut dilakukan di tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia dan semua rute perairan sempit di Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai Wetar.

Pasal 91

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 92

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada zona di Kawasan Pemanfaatan Umum yang memerlukan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 disusun dengan memperhatikan:
 - a. aksesibilitas, Alur Laut, dan alur aliran air antarzona atau pulau buatan hasil reklamasi sesuai dengan karakteristik lingkungan;
 - b. Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran Sungai;
 - c. rencana induk pembangunan pelabuhan;
 - d. rencana induk pelabuhan Perikanan;
 - e. keberlanjutan fungsi jaringan energi dan air;
 - f. kewajiban pengalokasian ruang untuk pantai umum dan mitigasi bencana;

- g. pengaturan konfigurasi, tata letak, bentuk, dan luasan kawasan reklamasi ditentukan berdasarkan hasil kajian lingkungan;
 - h. kewajiban memberikan Ruang Penghidupan dan akses bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - i. keberlanjutan fungsi kawasan lindung, dan/atau Kawasan Konservasi di sekitar zona, atau pulau buatan hasil reklamasi;
 - j. kewajiban pendalaman bagian tertentu dari kanal di sekitar zona atau pulau buatan hasil reklamasi dalam rangka menjaga fungsi kawasan;
 - k. kewajiban memberikan jaminan alokasi ruang bagi keselamatan, keamanan, operasional, fungsi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana publik dan objek vital nasional;
 - l. pengurangan dampak perubahan hidrografi oseanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar Laut;
 - m. pengurangan dampak perubahan sistem aliran air dan drainase;
 - n. pengurangan dampak peningkatan volume, atau frekuensi banjir, dan/atau genangan;
 - o. pengurangan perubahan morfologi dan tipologi pantai;
 - p. penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup;
 - q. penurunan kuantitas air tanah;
 - r. pengurangan dampak degradasi ekosistem pesisir; dan
 - s. ketentuan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b angka 2 disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang pada sebagian Kawasan Konservasi untuk kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan pendidikan, dan/atau rehabilitasi;
 - b. larangan terhadap kegiatan pemanfaatan di zona inti selain untuk kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - c. larangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi luas tutupan vegetasi pantai atau terumbu karang di zona pemanfaatan terbatas.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi.

Pasal 94

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b angka 3 disusun pada:

- a. Alur Pelayaran;
- b. alur pipa/kabel bawah Laut; dan
- c. alur migrasi biota Laut.

Pasal 95

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut yang berupa Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. pelaksanaan kegiatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Laut internasional;

- b. larangan terhadap kegiatan yang mengganggu atau menghalangi lalu-lintas dan keselamatan pelayaran;
- c. larangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran;
- d. larangan kegiatan di bawah air yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran;
- e. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan
- f. keberadaan alur migrasi biota Laut.

Pasal 96

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Alur Laut yang berupa alur pipa/kabel bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b disusun dengan memperhatikan kriteria:
 - a. kesesuaian lokasi;
 - b. perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan;
 - c. keamanan terhadap bencana di Laut;
 - d. keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan;
 - e. perlindungan masyarakat;
 - f. Wilayah Pertahanan keamanan; dan
 - g. Alur Pelayaran di Laut.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk perlindungan alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan hasil identifikasi pola migrasi biota Laut;

- b. ketentuan pelarangan terhadap kegiatan yang berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya alur migrasi biota Laut; dan
- c. pembatasan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan untuk melindungi alur migrasi biota Laut.

Pasal 98

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b angka 4 disusun pada KSNT yang terkait dengan:

- a. kedaulatan negara;
- b. pengendalian lingkungan hidup; dan/atau
- c. situs warisan dunia.

Pasal 99

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk KSNT yang terkait kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a disusun untuk PPKT.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk KSNT yang terkait pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b disusun untuk:
 - a. daerah cadangan karbon biru; dan
 - b. kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk daerah cadangan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum internasional.

Pasal 101

- (1) Arahkan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk KSNT yang terkait situs warisan dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c disusun untuk:
 - a. Cagar Budaya Nasional yang diusulkan sebagai warisan dunia; dan/atau
 - b. situs warisan dunia.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Cagar Budaya Nasional yang diusulkan sebagai warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut situs warisan dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. alokasi ruang untuk zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan/atau zona penunjang;
 - b. penyelamatan Cagar Budaya Nasional yang diusulkan sebagai warisan dunia dan/atau situs warisan dunia dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika pelestarian, dengan meminimalisir dampak kerusakannya;
 - c. penyelamatan Cagar Budaya Nasional yang diusulkan sebagai warisan dunia dan/atau situs warisan dunia dari adanya indikasi dan/atau ancaman kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal; dan
 - d. ketentuan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya dan/atau ketentuan hukum internasional.

Paragraf 3

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Wilayah Yurisdiksi

Pasal 102

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) meliputi:

- a. arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk rencana Struktur Ruang Laut yang berupa sistem jaringan prasarana dan sarana Laut; dan
- b. arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk rencana Pola Ruang Laut yang terdiri atas:
 1. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 2. Kawasan Konservasi.

Pasal 103

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut tatanan kepelabuhanan Perikanan.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan alokasi ruang untuk:
 - a. zona wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan Perikanan untuk menunjang usaha Perikanan di zona ekonomi eksklusif dan aktivitas pemasaran Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif; dan
 - b. jangkauan pelayanan pelabuhan Perikanan untuk aktivitas penangkapan ikan di Wilayah Yurisdiksi.
- (3) Alokasi ruang untuk zona wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan Perikanan.

Pasal 104

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b angka 1 disusun paling sedikit untuk:

- a. zona Perikanan;
- b. zona Pertambangan; dan/atau
- c. zona pengelolaan energi.

Pasal 105

Selain pada zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut dapat disusun untuk zona pada Kawasan Pemanfaatan Umum yang memerlukan pembangunan pulau buatan.

Pasal 106

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a berupa Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut zona Perikanan tangkap.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. pelaksanaan kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional;
 - c. larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; dan

- d. kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha Perikanan tangkap.

Pasal 107

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b terdiri atas:

- a. Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan mineral dan batubara; dan
- b. Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 108

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kaidah pelestarian lingkungan Laut;
 - b. penempatan infrastruktur kegiatan usaha Pertambangan mineral dan batubara yang tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan menghormati hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - c. pemanfaatan zona Pertambangan untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan Laut;
 - e. kegiatan penyelidikan umum di Wilayah Yurisdiksi; dan
 - f. kegiatan usaha Pertambangan di Wilayah Pertambangan.

- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Hasil penyelidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat menjadi pertimbangan pengusulan perubahan dan/atau penetapan zona Pertambangan.
- (4) Kegiatan penyelidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kegiatan usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 109

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut;
 - b. penempatan infrastruktur kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan/atau pipa bawah Laut yang tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan menghormati hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - c. pemanfaatan zona Pertambangan minyak dan gas bumi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan Laut;
 - e. kegiatan survei umum di Wilayah Perairan dan/atau Wilayah Yurisdiksi; dan

- f. kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Hasil survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat menjadi pertimbangan pengusulan perubahan dan/atau penetapan zona Pertambangan minyak dan gas bumi.
- (4) Kegiatan survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 110

- (1) Arahkan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona pengelolaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c disusun dengan memperhatikan:
 - a. kaidah-kaidah pelestarian lingkungan Laut;
 - b. penempatan infrastruktur pengelolaan energi dan/atau kabel bawah Laut yang tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan menghormati hak negara lain yang berupa kebebasan pelayaran, penerbangan, penempatan kabel/pipa bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
 - c. pemanfaatan zona pengelolaan energi untuk kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu;
 - d. pelarangan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan Laut; dan
 - e. kegiatan penelitian dan pengembangan pada zona pengelolaan energi.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 111

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada zona di Kawasan Pemanfaatan Umum yang memerlukan pembangunan pulau buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi ekologis di Wilayah Yurisdiksi;
 - b. pengaturan konfigurasi, tata letak, bentuk, dan luasan kawasan pulau buatan ditentukan berdasarkan hasil kajian lingkungan;
 - c. kewajiban memberikan Ruang Penghidupan dan akses bagi Nelayan Tradisional;
 - d. keberlanjutan fungsi kawasan lindung, dan/atau Kawasan Konservasi di sekitar pulau buatan hasil reklamasi;
 - e. kewajiban memberikan jaminan alokasi ruang bagi keselamatan, keamanan, operasional, fungsi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana publik dan objek vital nasional;
 - f. pengurangan dampak perubahan hidrografi oseanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar Laut;
 - g. penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup;
 - h. pengurangan dampak degradasi ekosistem Laut; dan
 - i. ketentuan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pulau buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan kegiatan pembangunan pulau buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 112

- (1) Arahannya Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b angka 2 disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang pada sebagian Kawasan Konservasi untuk kegiatan penangkapan jenis ikan yang beruaya jauh, beruaya antar zona ekonomi eksklusif, jenis ikan anadrom, jenis ikan katadrom yang berada di zona ekonomi eksklusif, dan spesies sedenter yang berada di landas kontinen, Pertambangan, pengelolaan energi, pertahanan dan keamanan, penelitian dan pendidikan, dan/atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; dan
 - b. larangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu kelestarian Kawasan Konservasi dan/atau fitur geomorfologi Laut yang unik sebagai habitat Sumber Daya Ikan.
- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi.

Bagian Ketiga

Arahannya Perizinan

Pasal 113

- (1) Arahannya perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di Laut.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 114

Arahan Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang Laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang Laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan perencanaan ruang Laut;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut agar sejalan dengan perencanaan ruang Laut; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut yang sejalan dengan perencanaan ruang Laut.

Pasal 115

- (1) Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang Laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 116

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (3) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional wajib diberikan dalam bentuk pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.

Pasal 119

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - b. kewajiban memberi imbalan;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 120

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang tidak sesuai dengan RTRL yang meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut;
- b. pelanggaran ketentuan arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin lokasi dan izin pengelolaan di Laut;
- d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin lokasi dan izin pengelolaan di Laut;
- e. pemanfaatan ruang yang menghalangi alokasi ruang untuk Ruang Penghidupan dan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil; dan/atau

- f. pemanfaatan ruang dengan izin lokasi dan izin pengelolaan di Laut yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 121

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pemulihan fungsi ekosistem Laut; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

- (1) Dalam hal terdapat rencana kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah Laut, perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai strategis nasional dan belum dimuat di dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi, Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, Rencana Zonasi KSN, dan/atau Rencana Zonasi KSNT maka izin pemanfaatan ruang di wilayah Laut, perairan pesisir dan pulau-pulau kecil didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Pasal 123

- (1) RTRL dijabarkan lebih lanjut dalam:
 - a. rencana zonasi kawasan Laut; dan

- b. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rencana zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk KSN, KSNT, dan Kawasan Antarwilayah.
- (3) Rencana zonasi KSN disusun untuk setiap KSN yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional yang memiliki cakupan wilayah Laut dan/atau perairan pesisir.
- (4) Rencana zonasi KSNT disusun untuk Pulau Kecil terluar atau kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, kawasan yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia.
- (5) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah disusun untuk setiap kawasan Laut, selat, dan teluk.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

RTRL ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 125

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman

Nomor	Lokasi	Provinsi
1.	Aceh Besar	Aceh
2.	Aceh Timur	Aceh
3.	Aceh Utara	Aceh
4.	Pidie	Aceh
5.	Cirebon	Jawa Barat
6.	Indramayu	Jawa Barat
7.	Karawang	Jawa Barat
8.	Brebes	Jawa Tengah
9.	Demak	Jawa Tengah
10.	Jepara	Jawa Tengah
11.	Pati	Jawa Tengah
12.	Rembang	Jawa Tengah
13.	Bangkalan	Jawa Timur
14.	Gresik	Jawa Timur
15.	Lamongan	Jawa Timur
16.	Pasuruan	Jawa Timur
17.	Probolinggo	Jawa Timur
18.	Sidoarjo	Jawa Timur
19.	Surabaya	Jawa Timur

Nomor	Lokasi	Provinsi
20.	Tuban	Jawa Timur
21.	Pamekasan	Jawa Timur
22.	Sampang	Jawa Timur
23.	Sumenep	Jawa Timur
24.	Buleleng	Bali
25.	Karangasem	Bali
26.	Bima	Nusa Tenggara Barat
27.	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
28.	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
29.	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
30.	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
31.	Alor	Nusa Tenggara Timur
32.	Manggarai	Nusa Tenggara Timur
33.	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
34.	Kupang	Nusa Tenggara Timur
35.	Nagekeo	Nusa Tenggara Timur
36.	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
37.	Ende	Nusa Tenggara Timur
38.	Jeneponto	Sulawesi Selatan
39.	Pangkajene dan Kepulauan	Sulawesi Selatan
40.	Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan
41.	Takalar	Sulawesi Selatan
42.	Pohuwato	Gorontalo

II. Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya

Nomor	Lokasi	Provinsi
1.	Aceh Selatan	Aceh
2.	Aceh Utara	Aceh
3.	Aceh Timur	Aceh
4.	Aceh Barat Daya	Aceh
5.	Bireun	Aceh
6.	Serdang Bedagai	Sumatera Utara
7.	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara
8.	Medan	Sumatera Utara
9.	Sibolga	Sumatera Utara
10.	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
11.	Agam	Sumatera Barat
12.	Padang	Sumatera Barat
13.	Pasaman Barat	Sumatera Barat
14.	Indragiri Hilir	Riau
15.	Dumai	Riau
16.	Kepulauan Meranti	Riau
17.	Bintan	Kepulauan Riau
18.	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau
19.	Tanjung Jabung Timur	Jambi
20.	Bengkulu	Bengkulu
21.	Kaur	Bengkulu
22.	Bengkulu Utara	Bengkulu
23.	Bengkulu Selatan	Bengkulu
24.	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan
25.	Banyuasin	Sumatera Selatan
26.	Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan

Nomor	Lokasi	Provinsi
27.	Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung
28.	Bangka	Kepulauan Bangka Belitung
29.	Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung
30.	Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
31.	Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung
32.	Lampung Selatan	Lampung
33.	Tulang Bawang	Lampung
34.	Pesawaran	Lampung
35.	Lampung Timur	Lampung
36.	Pandeglang	Banten
37.	Tangerang	Banten
38.	Serang	Banten
39.	Jakarta Utara	DKI Jakarta
40.	Indramayu	Jawa Barat
41.	Subang	Jawa Barat
42.	Garut	Jawa Barat
43.	Sukabumi	Jawa Barat
44.	Cirebon	Jawa Barat
45.	Karawang	Jawa Barat
46.	Tegal	Jawa Tengah
47.	Demak	Jawa Tengah
48.	Pati	Jawa Tengah
49.	Pemalang	Jawa Tengah
50.	Cilacap	Jawa Tengah
51.	Pekalongan	Jawa Tengah

Nomor	Lokasi	Provinsi
52.	Brebes	Jawa Tengah
53.	Jepara	Jawa Tengah
54.	Rembang	Jawa Tengah
55.	Gunungkidul	Daerah Istimewa Yogyakarta
56.	Kulon Progo	Daerah Istimewa Yogyakarta
57.	Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta
58.	Trenggalek	Jawa Timur
59.	Lamongan	Jawa Timur
60.	Gresik	Jawa Timur
61.	Malang	Jawa Timur
62.	Sidoarjo	Jawa Timur
63.	Pasuruan	Jawa Timur
64.	Probolinggo	Jawa Timur
65.	Banyuwangi	Jawa Timur
66.	Pacitan	Jawa Timur
67.	Tuban	Jawa Timur
68.	Sumenep	Jawa Timur
69.	Sambas	Kalimantan Barat
70.	Kayong Utara	Kalimantan Barat
71.	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
72.	Katingan	Kalimantan Tengah
73.	Kapuas	Kalimantan Tengah
74.	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
75.	Banjar	Kalimantan Selatan
76.	Kotabaru	Kalimantan Selatan
77.	Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur

Nomor	Lokasi	Provinsi
78.	Kutai Kertanegara	Kalimantan Timur
79.	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
80.	Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara
81.	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara
82.	Minahasa Utara	Sulawesi Utara
83.	Minahasa Tenggara	Sulawesi Utara
84.	Minahasa	Sulawesi Utara
85.	Bitung	Sulawesi Utara
86.	Buton Selatan	Sulawesi Tenggara
87.	Gorontalo Utara	Gorontalo
88.	Pahuwato	Gorontalo
89.	Bone Bolango	Gorontalo
90.	Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah
91.	Morowali	Sulawesi Tengah
92.	Parigi Moutong	Sulawesi Tengah
93.	Donggala	Sulawesi Tengah
94.	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
95.	Maros	Sulawesi Selatan
96.	Pangkajene dan Kepulauan	Sulawesi Selatan
97.	Pinrang	Sulawesi Selatan
98.	Barru	Sulawesi Selatan
99.	Bulukumba	Sulawesi Selatan
100.	Bone	Sulawesi Selatan
101.	Takalar	Sulawesi Selatan
102.	Jeneponto	Sulawesi Selatan
103.	Mamuju	Sulawesi Barat
104.	Polewali Mandar	Sulawesi Barat
105.	Kolaka	Sulawesi Tenggara

Nomor	Lokasi	Provinsi
106.	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
107.	Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara
108.	Muna	Sulawesi Tenggara
109.	Kendari	Sulawesi Tenggara
110.	Bau-Bau	Sulawesi Tenggara
111.	Bombana	Sulawesi Tenggara
112.	Klungkung	Bali
113.	Tabanan	Bali
114.	Jembrana	Bali
115.	Buleleng	Bali
116.	Bima	Nusa Tenggara Barat
117.	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
118.	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
119.	Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat
120.	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
121.	Sikka	Nusa Tenggara Timur
122.	Lembata	Nusa Tenggara Timur
123.	Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur
124.	Belu	Nusa Tenggara Timur
125.	Kupang	Nusa Tenggara Timur
126.	Flores Timur	Nusa Tenggara Timur
127.	Seram Bagian Barat	Maluku
128.	Ambon	Maluku
129.	Ternate	Maluku Utara
130.	Halmahera Utara	Maluku Utara
131.	Halmahera Selatan	Maluku Utara
132.	Kepulauan Sula	Maluku Utara
133.	Maluku Barat Daya	Maluku

Nomor	Lokasi	Provinsi
134.	Maluku Tenggara Barat	Maluku
135.	Waropen	Papua
136.	Jayapura	Papua
137.	Raja Ampat	Papua Barat
138.	Kaimana	Papua Barat
139.	Sorong	Papua Barat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

PUSAT INDUSTRI KELAUTAN

I. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan

Nomor	Lokasi	Provinsi
1.	Padang	Sumatera Barat
2.	Bintan	Kepulauan Riau
3.	Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung
4.	Subang	Jawa Barat
5.	Jakarta Utara	DKI Jakarta
6.	Kebumen	Jawa Tengah
7.	Tegal	Jawa Tengah
8.	Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta
9.	Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta
10.	Pamekasan	Jawa Timur
11.	Pacitan	Jawa Timur
12.	Banyuwangi	Jawa Timur
13.	Buleleng	Bali
14.	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
15.	Takalar	Sulawesi Selatan
16.	Barru	Sulawesi Selatan
17.	Boalemo	Gorontalo
18.	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
19.	Kendari	Sulawesi Tenggara
20.	Manado	Sulawesi Utara
21.	Bitung	Sulawesi Utara
22.	Ambon	Maluku

II. Sentra Industri Maritim

Nomor	Lokasi	Provinsi
1.	Sabang	Aceh
2.	Medan	Sumatera Utara
3.	Karimun	Kepulauan Riau
4.	Batam	Kepulauan Riau
5.	Palembang	Sumatera Selatan
6.	Bangka	Bangka Belitung
7.	Bandar Lampung	Lampung
8.	Tangerang	Banten
9.	Cilegon	Banten
10.	Jakarta Utara	DKI Jakarta
11.	Bekasi	Jawa Barat
12.	Cirebon	Jawa Barat
13.	Tegal	Jawa Tengah
14.	Semarang	Jawa Tengah
15.	Surabaya	Jawa Timur
16.	Lamongan	Jawa Timur
17.	Banyuwangi	Jawa Timur
18.	Lombok	Nusa Tenggara Barat
19.	Pontianak	Kalimantan Barat
20.	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
21.	Samarinda	Kalimantan Timur
22.	Balikpapan	Kalimantan Timur
23.	Makassar	Sulawesi Selatan
24.	Manado	Sulawesi Utara
25.	Bitung	Sulawesi Utara
26.	Ambon	Maluku
27.	Sorong	Papua Barat
28.	Jayapura	Papua

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

LOKASI PELABUHAN PERIKANAN

I. Pelabuhan Perikanan Samudera

Nomor	Nama/Lokasi	Provinsi
1	Lampulo-Banda Aceh	Aceh
2	Belawan-Medan	Sumatera Utara
3	Sibolga-Tapanuli Tengah	Sumatera Utara
4	Bungus-Padang	Sumatera Barat
5	Palabuhan Ratu-Sukabumi	Jawa Barat
6	Nizam Zachman Jakarta-Jakarta Utara	DKI Jakarta
7	Cilacap-Cilacap	Jawa Tengah
8	Brondong-Lamongan	Jawa Timur
9	Pemangkat-Sambas	Kalimantan Barat
10	Untia-Makassar	Sulawesi Selatan
11	Kendari-Kendari	Sulawesi Tenggara
12	Ternate-Ternate	Maluku Utara
13	Bitung-Bitung	Sulawesi Utara
14	Fandoi-Biak Numfor	Papua
15	Merauke-Merauke	Papua

II. Pelabuhan Perikanan Nusantara

Nomor	Nama/Lokasi	Provinsi
1	Idi-Aceh Timur	Aceh
2	Carocok-Pesisir Selatan	Sumatera Barat
3	Tarempa-Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau
4	Tanjung Pandan-Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
5	Sungailiat-Bangka	Kepulauan Bangka Belitung
6	Lempasing-Bandar Lampung	Lampung
7	Karangantu-Serang	Banten

Nomor	Nama/Lokasi	Provinsi
8	Kejawanan-Cirebon	Jawa Barat
9	Pekalongan-Pekalongan	Jawa Tengah
10	Prigi-Trenggalek	Jawa Timur
11	Pengambengan-Jembrana	Bali
12	Teluk Awang-Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
13	Teluk Batang-Kayong Utara	Kalimantan Barat
14	Kwandang- Gorontalo Utara	Gorontalo
15	Bonto Bahari Bulukumba- Bulukumba	Sulawesi Selatan
16	Donggala-Donggala	Sulawesi Tengah
17	Ambon-Ambon	Maluku
18	Tual-Tual	Maluku

III. Pelabuhan Perikanan Pantai

Nomor	Nama/Lokasi	Provinsi
1.	Kuala Langsa-Langsa	Aceh
2.	Tanjung Balai Asahan-Asahan	Sumatera Utara
3.	Pulo Tello-Nias Selatan	Sumatera Utara
4.	Sikakap-Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat
5.	Tanjung Samak-Kepulauan Meranti	Riau
6.	Selat Lampa-Natuna	Kepulauan Riau
7.	Kota Agung-Tanggamus	Lampung
8.	Labuhan Maringgai-Lampung Timur	Lampung
9.	Teladas-Tulang Bawang	Lampung
10.	Labuan-Pandeglang	Banten
11.	Cilauteureun-Garut	Jawa Barat
12.	Bondet-Cirebon	Jawa Barat
13.	Eretan Wetan-Indramayu	Jawa Barat
14.	Ciparage-Karawang	Jawa Barat
15.	Blanakan-Subang	Jawa Barat
16.	Muara Ciasem- Subang	Jawa Barat
17.	Tegalsari-Tegal	Jawa Tengah
18.	Klidang Lor-Batang	Jawa Tengah
19.	Karimunjawa-Jepara	Jawa Tengah
20.	Morodemak-Demak	Jawa Tengah

Nomor	Nama/Lokasi	Provinsi
21.	Bajomulyo-Pati	Jawa Tengah
22.	Wonokerto-Pekalongan	Jawa Tengah
23.	Asemdayong-Pemalang	Jawa Tengah
24.	Tasik Agung-Rembang	Jawa Tengah
25.	Sadeng-Gunungkidul	Daerah Istimewa Yogyakarta
26.	Tawang-Pacitan	Jawa Timur
27.	Muncar-Banyuwangi	Jawa Timur
28.	Puger-Jember	Jawa Timur
29.	Pondok Dadap-Malang	Jawa Timur
30.	Tamperan-Pacitan	Jawa Timur
31.	Mayangan-Probolinggo	Jawa Timur
32.	Bawean-Gresik	Jawa Timur
33.	Paiton-Probolinggo	Jawa Timur
34.	Lekok-Pasuruan	Jawa Timur
35.	Labuhan Haji-Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
36.	Labuhan Lombok-Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
37.	Kupang-Kupang	Nusa Tenggara Timur
38.	Sungai Rengas-Kubu Raya	Kalimantan Barat
39.	Kuala Mempawah-Mempawah	Kalimantan Barat
40.	Tarakan-Tarakan	Kalimantan Utara
41.	Ujung Pandaran-Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
42.	Banjarmasin-Banjarmasin	Kalimantan Selatan
43.	Muara Kintap-Tanah Laut	Kalimantan Selatan
44.	Tumumpa-Manado	Sulawesi Utara
45.	Dagho-Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara
46.	Paotere-Makassar	Sulawesi Selatan
47.	Bacan-Halmahera Selatan	Maluku Utara
48.	Tobelo-Halmahera Utara	Maluku Utara
49.	Sorong-Sorong	Papua Barat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT KETERANGAN GAMBAR SKALA 1:1.000.000

Batas Administrasi

- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Laut Teritorial
- - - Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan
- - - Batas Zona Tambahan
- - - Batas Landas Kontinen
- - - Batas Landas Kontinen Kesepakatan Belum Diratifikasi
- - - Batas Landas Kontinen Perlu Kesepakatan
- - - Batas ZEE
- - - Batas ZEE Kesepakatan Belum Diratifikasi
- - - Batas ZEE Perlu Kesepakatan
- - - Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia
- - - Batas ZEE dan Landas Kontinen Belum Diratifikasi
- - - Batas Maritim Indonesia - Australia Terkait Pengelolaan Perikanan dan ZEE
- - - Batas Maritim Indonesia - Australia Terkait Pengelolaan Perikanan, ZEE, dan Landas Kontinen
- - - Batas Maritim Indonesia - Australia Terkait Pengelolaan Perikanan

Sumber Peta

- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- Hasil Kajian Tim Teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

- Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Sentra Industri Maritim

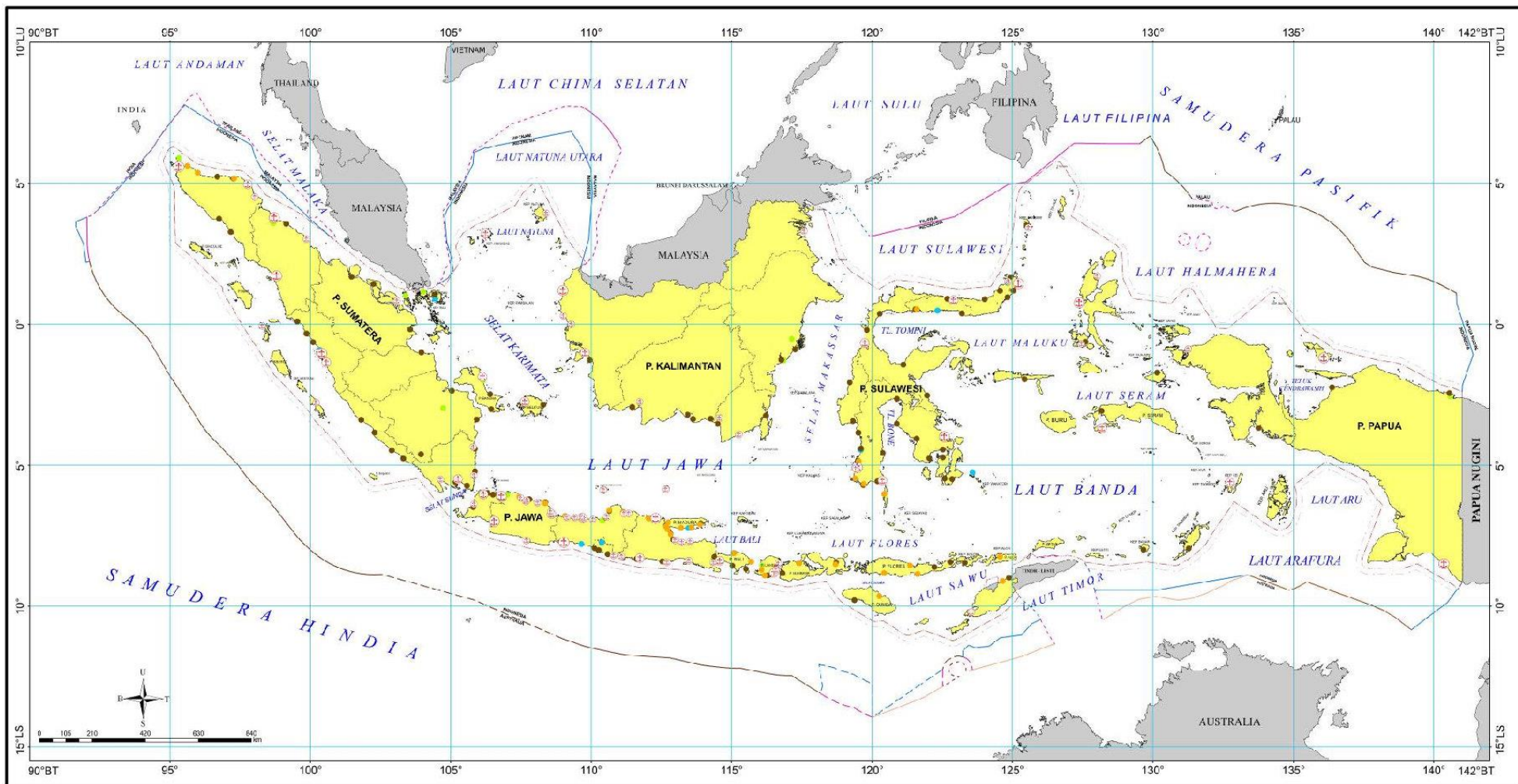
Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan

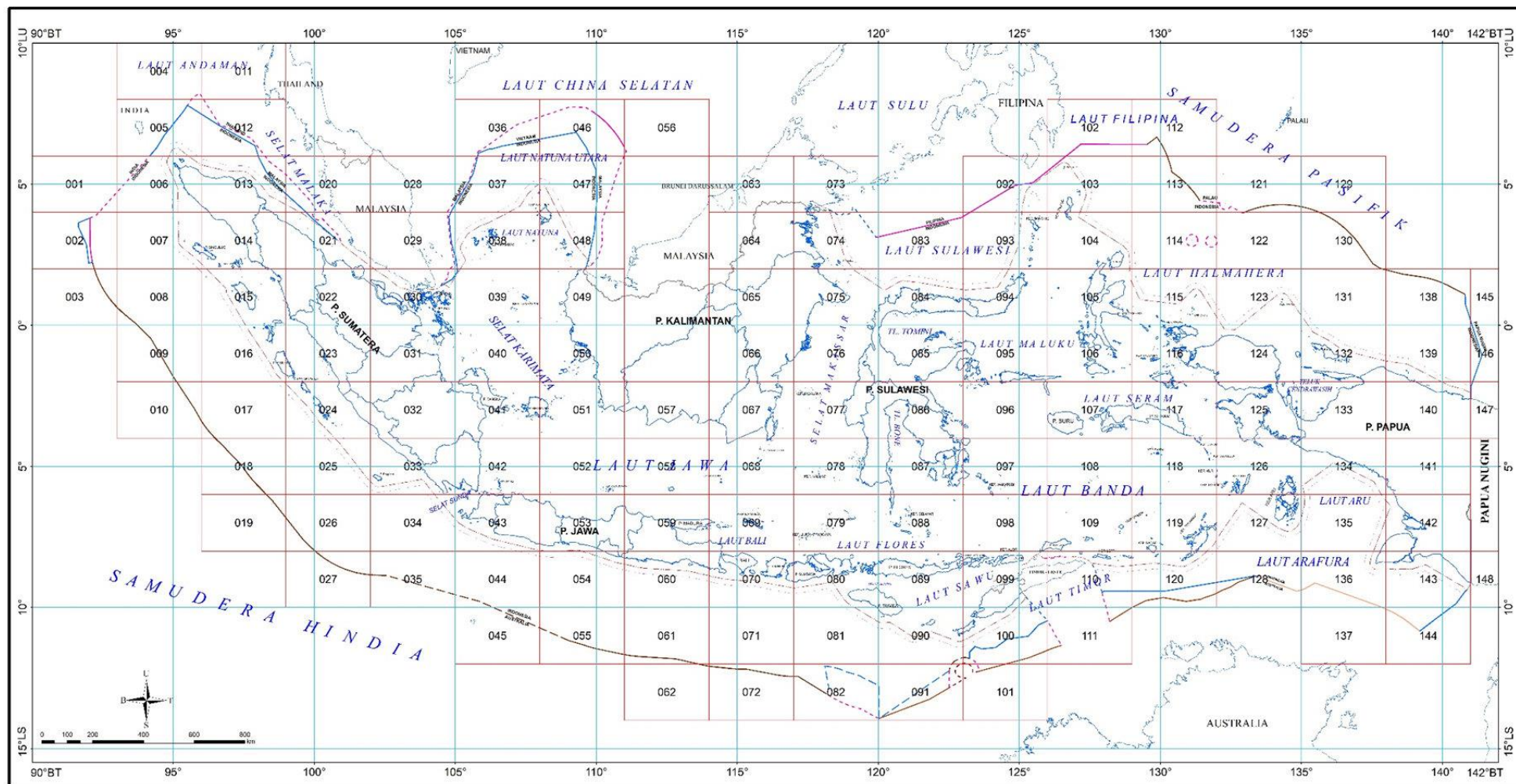
- ⚓ Pelabuhan Perikanan Samudera
- ⚓ Pelabuhan Perikanan Nasional
- ⚓ Pelabuhan Perikanan Pantai

Keterangan Peta

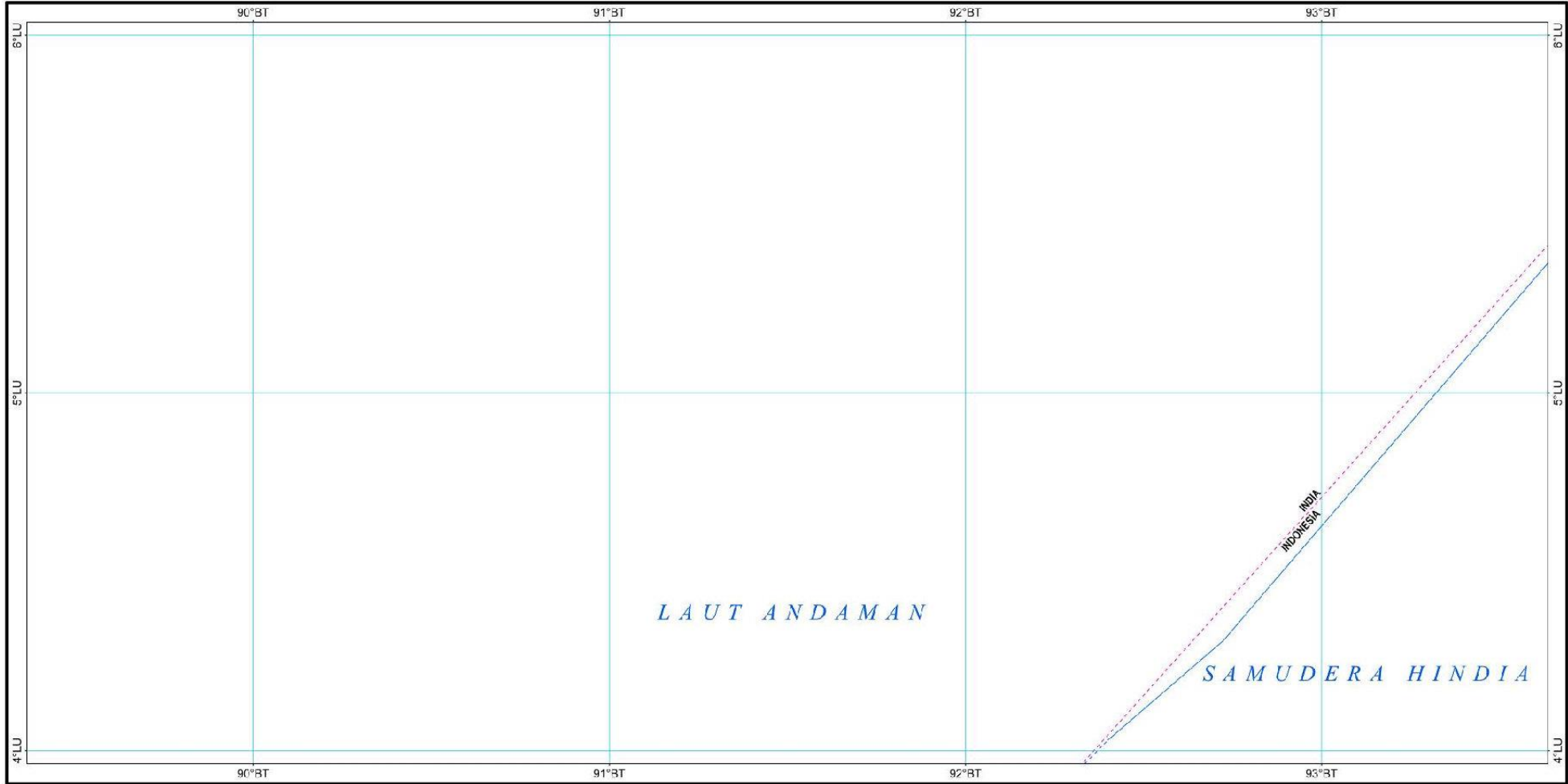
- Sistem Grid Geografis.
- Datum Horizontal WGS 1984.
- Kedalaman Informasi pada peta ini berskala 1:1.000.000. Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL).
- Peta ini merupakan gambaran sebaran indikatif arahan pemanfaatan ruang laut dan tidak digunakan untuk acuan telaah mikro.
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta batas internasional mengacu pada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial



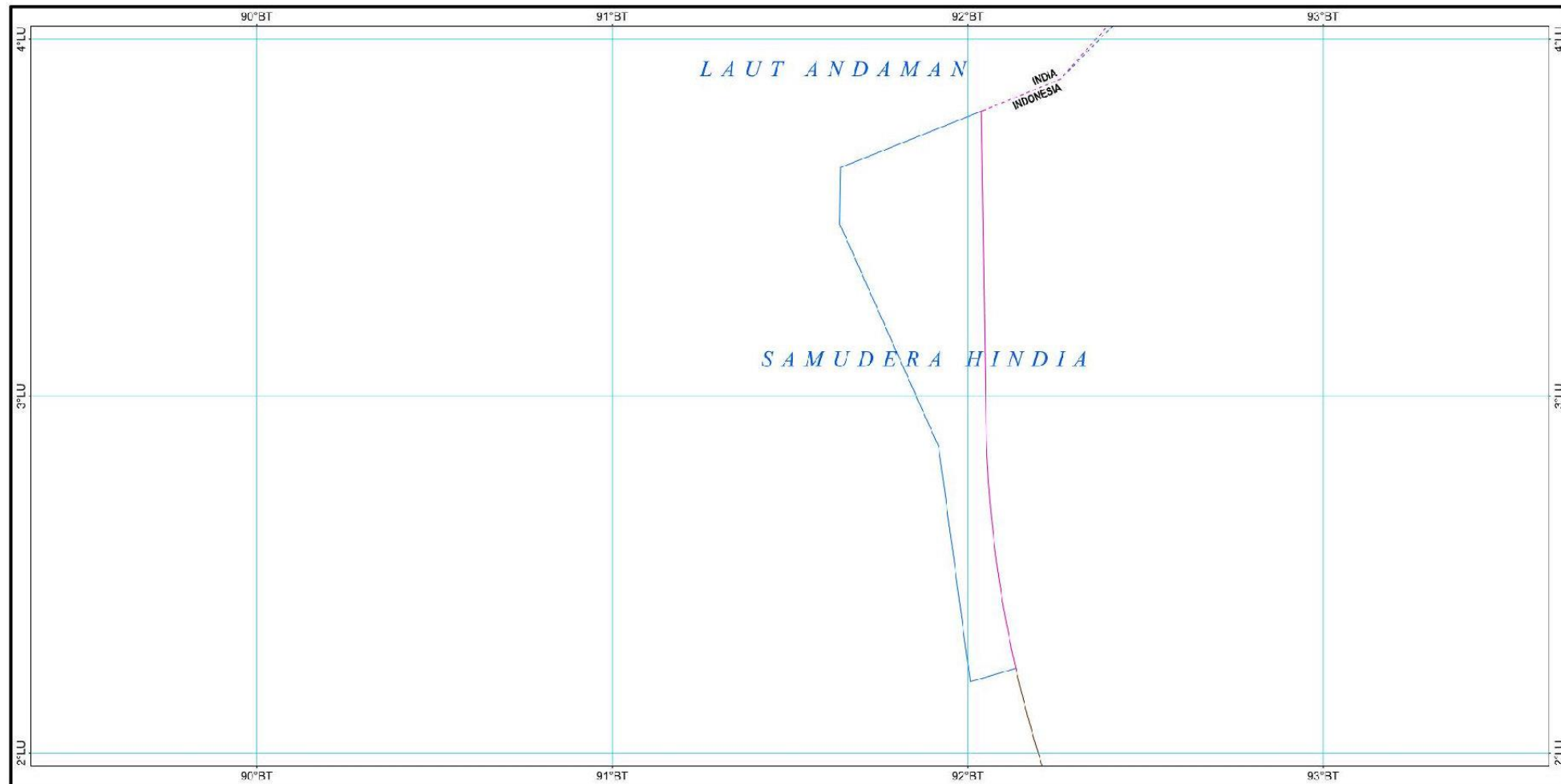
INDEKS PETA



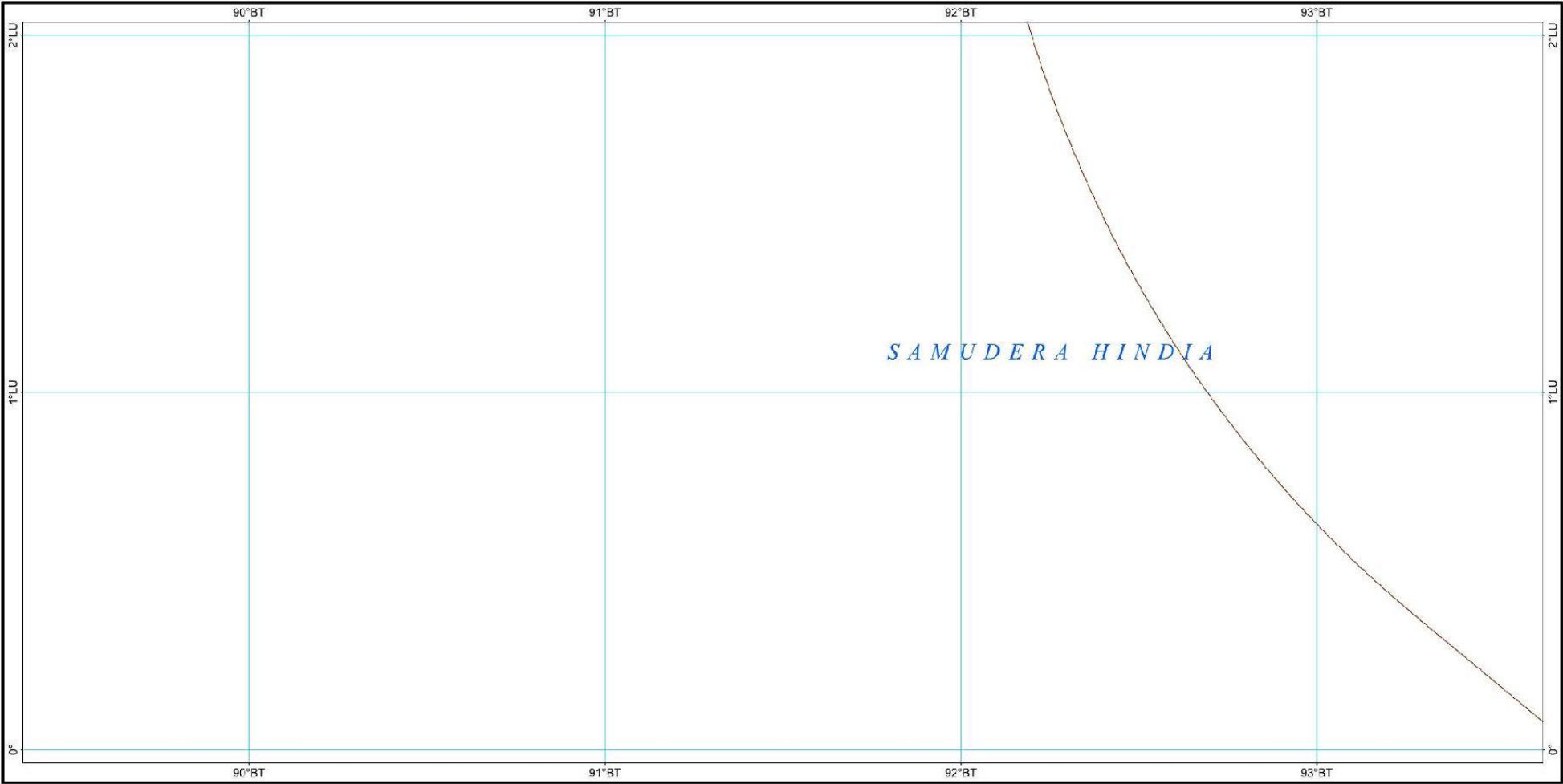
IV - 001



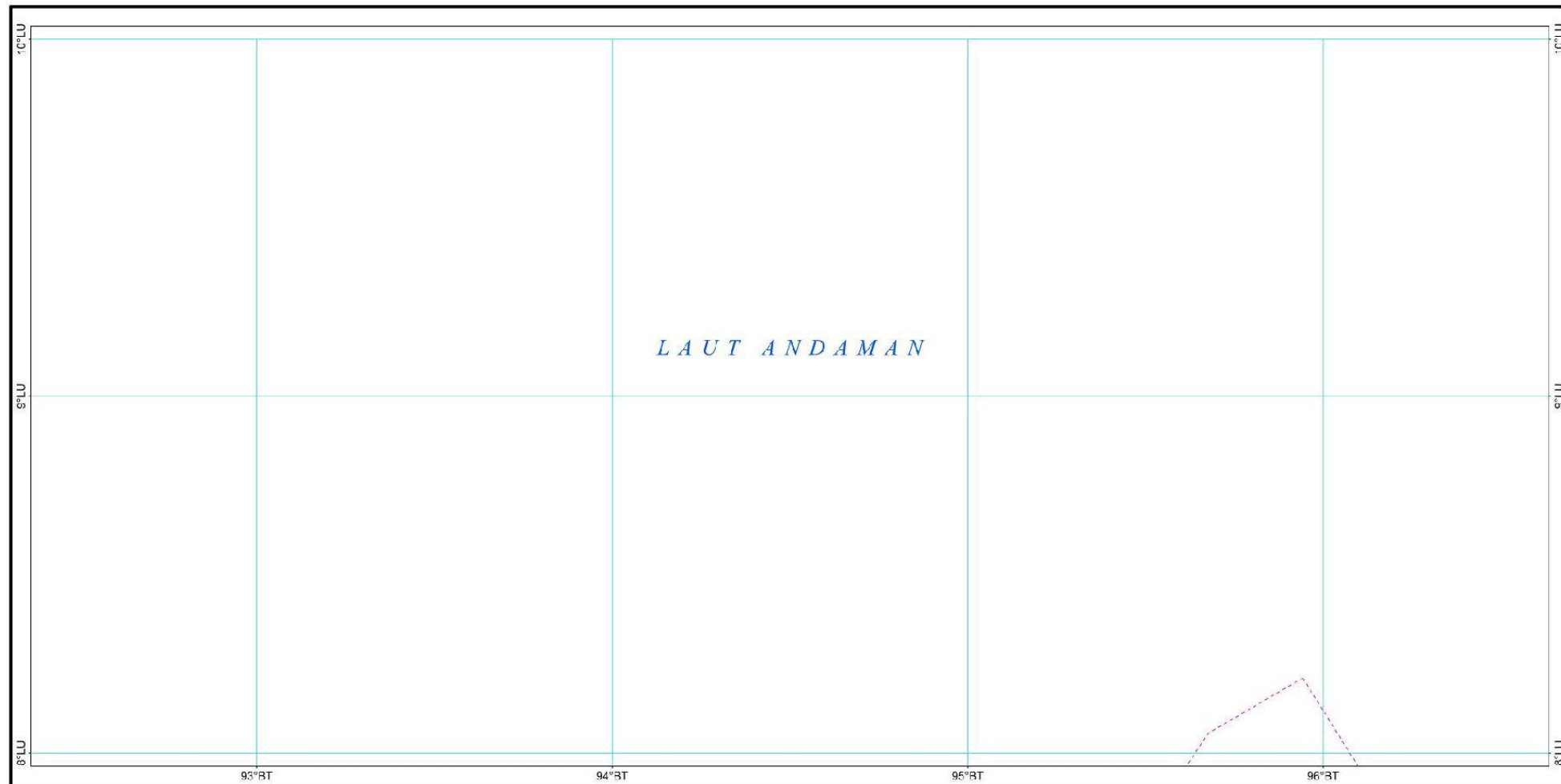
IV - 002



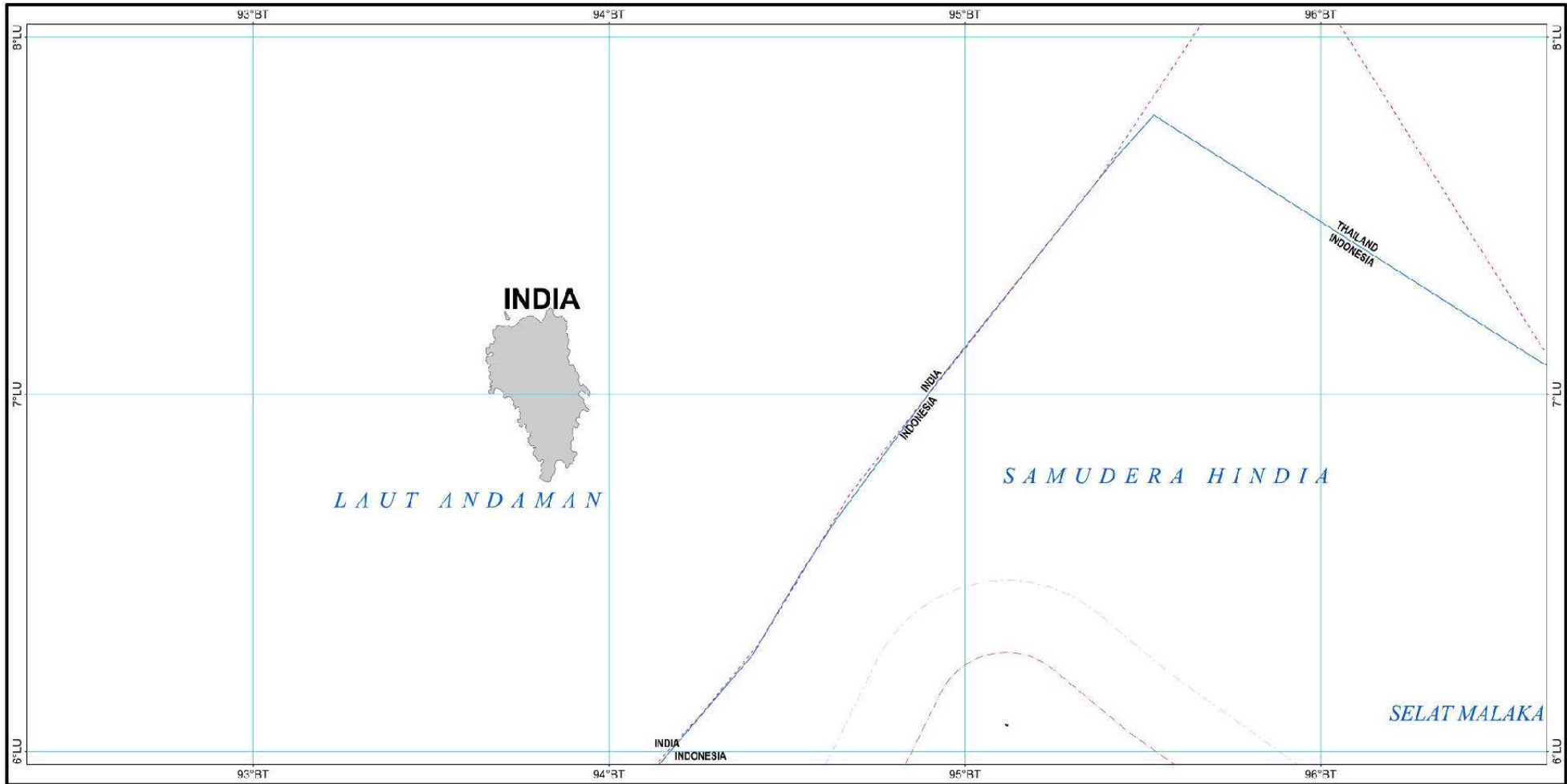
IV - 003



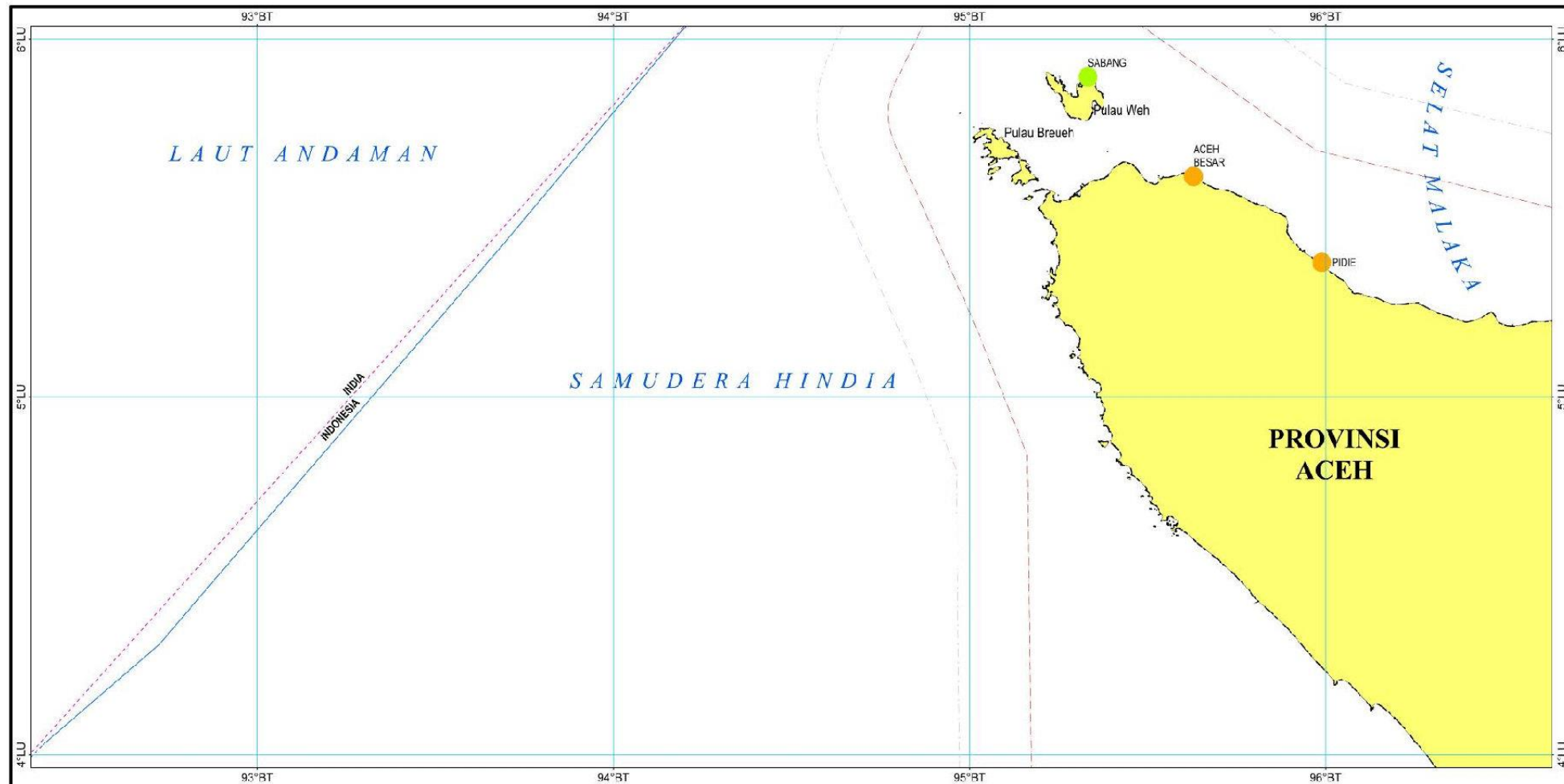
IV - 004



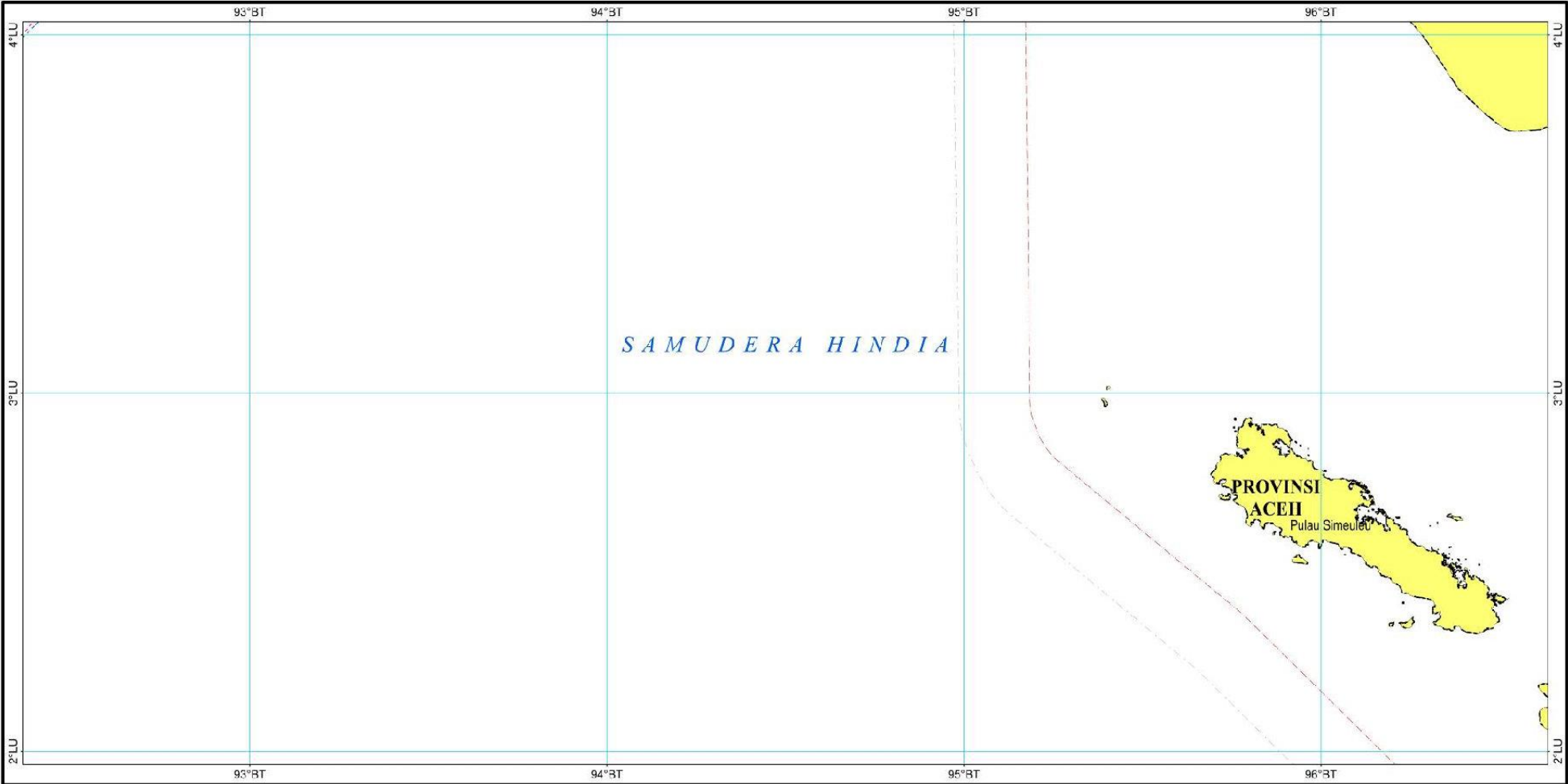
IV - 005



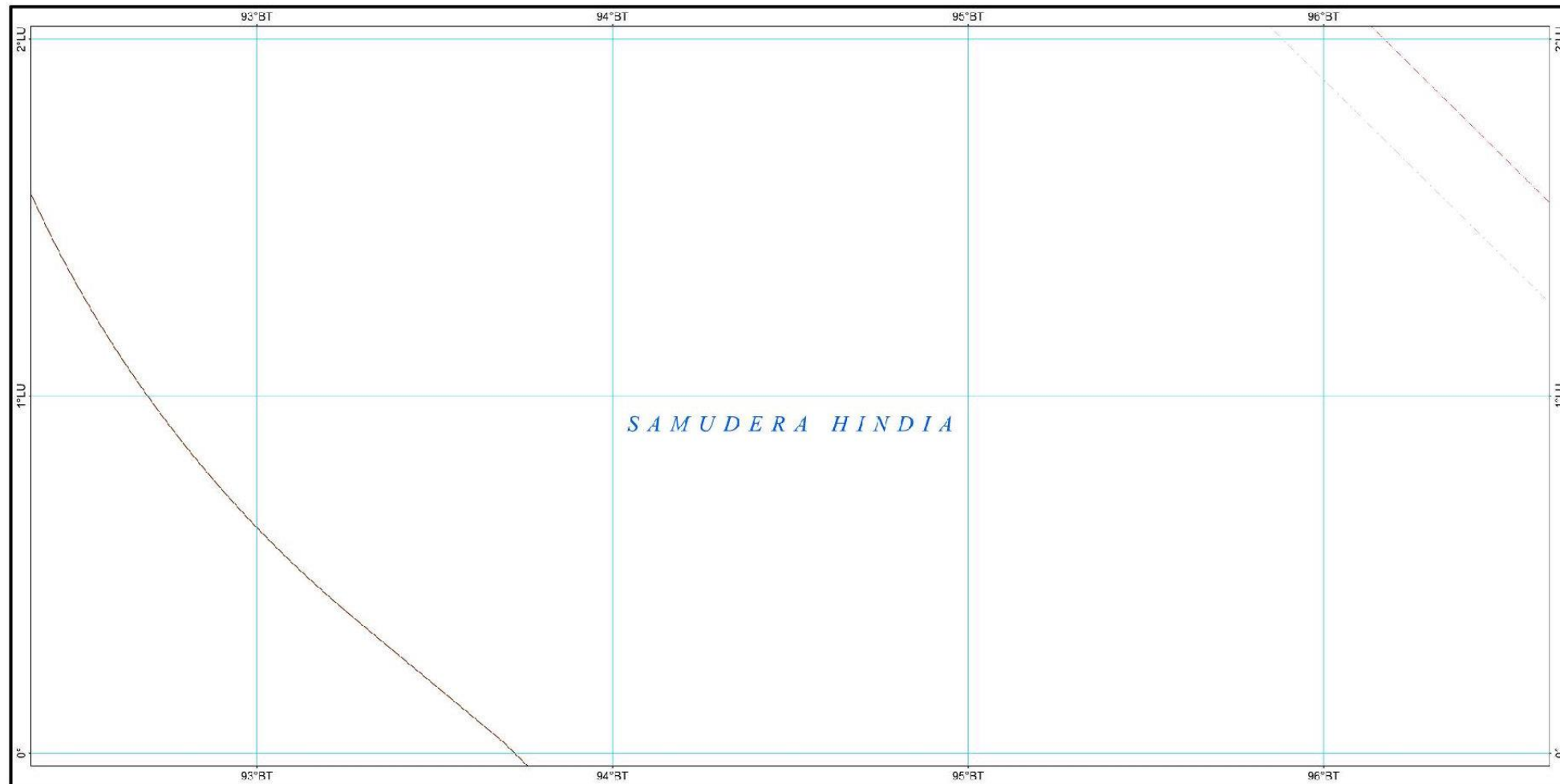
IV - 006



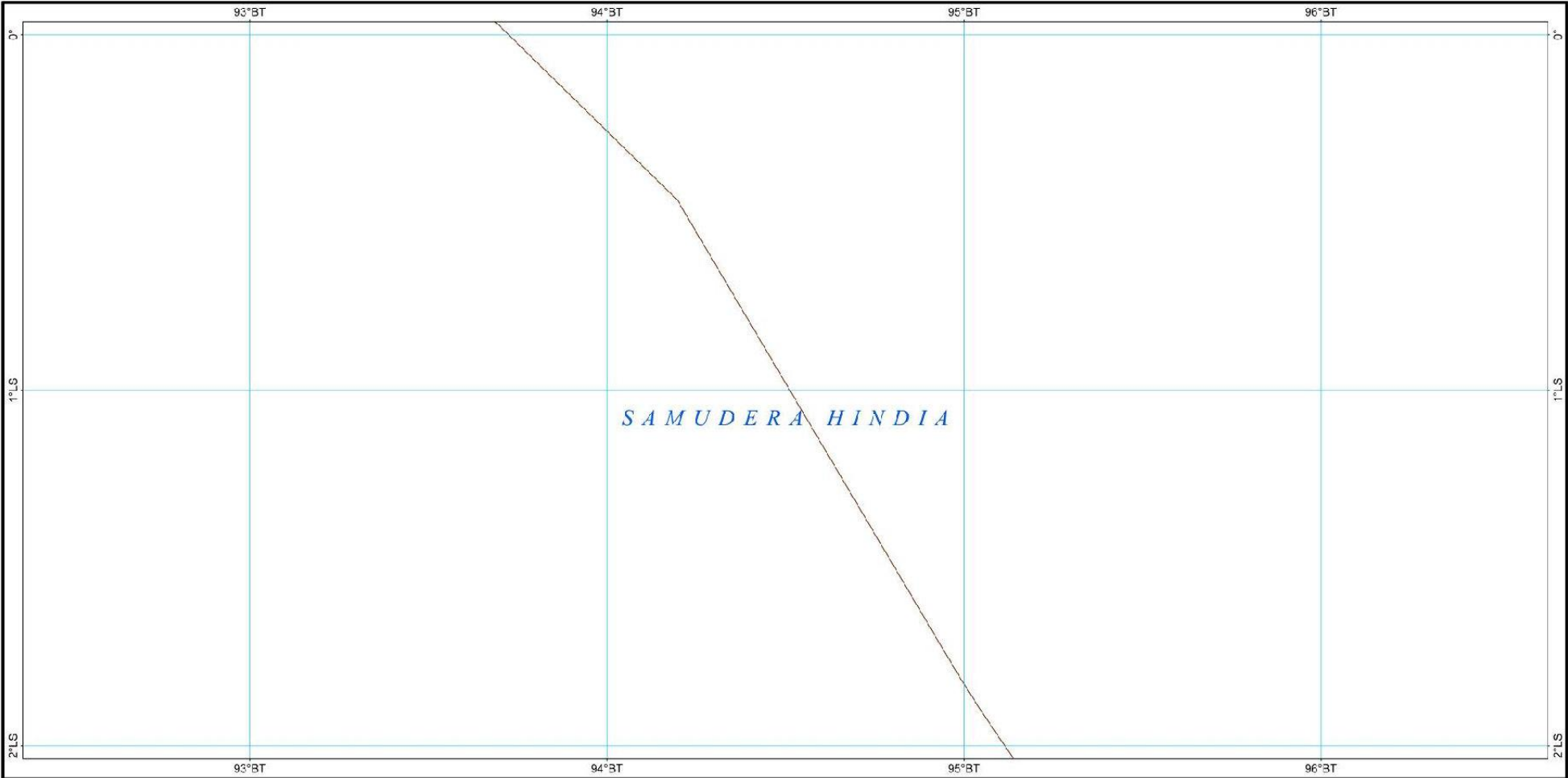
IV - 007



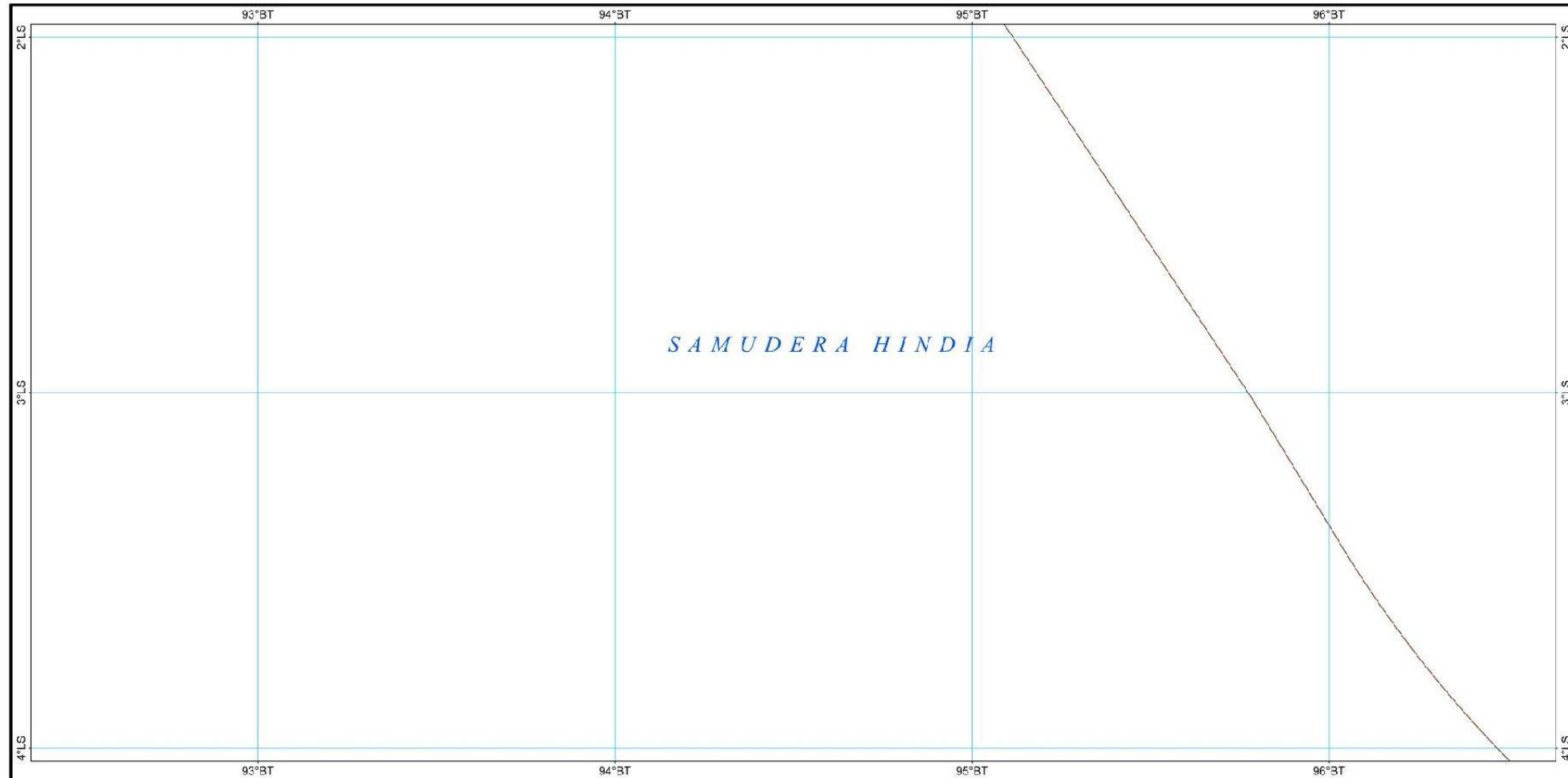
IV - 008



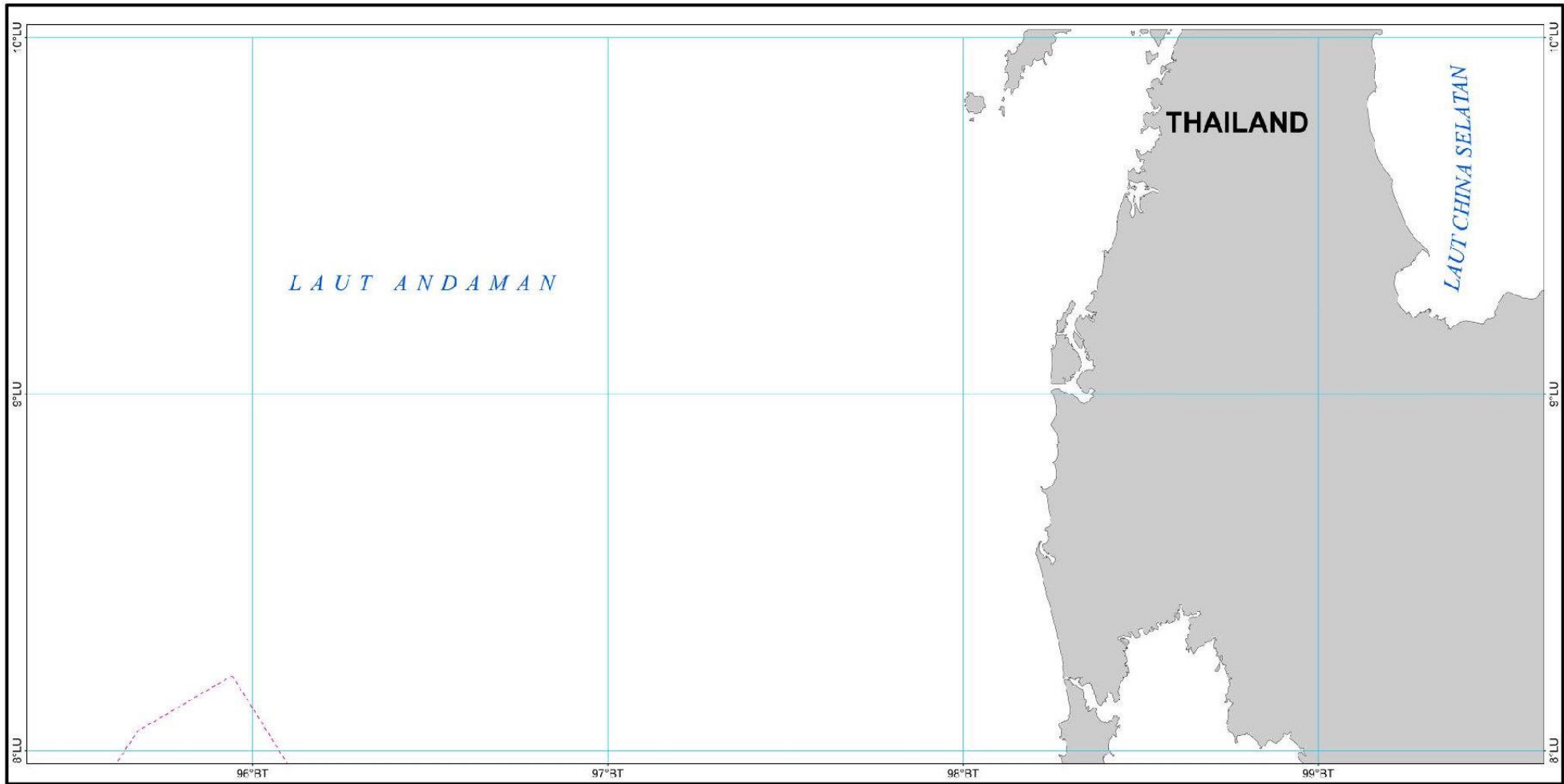
IV - 009



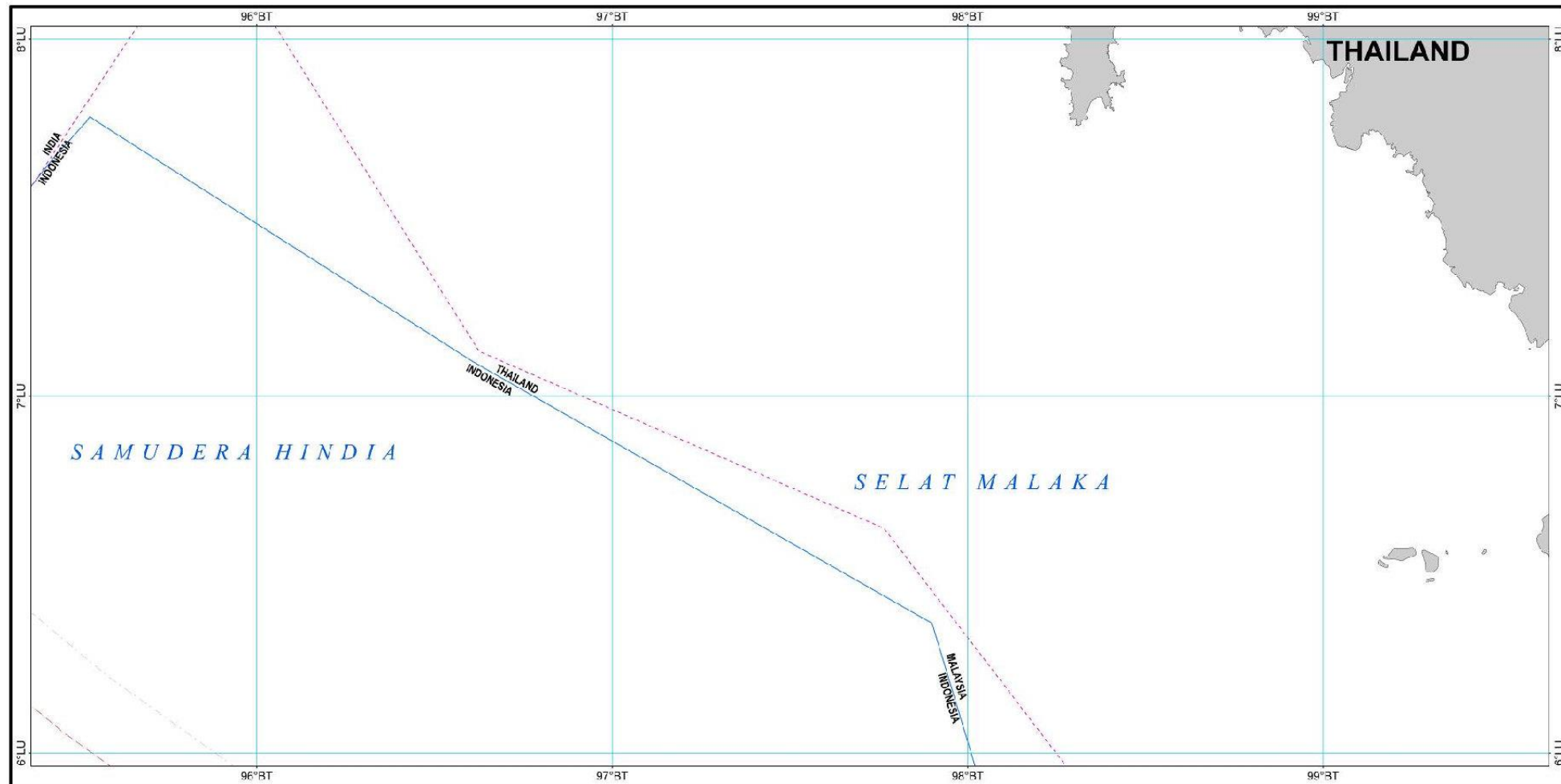
IV - 010



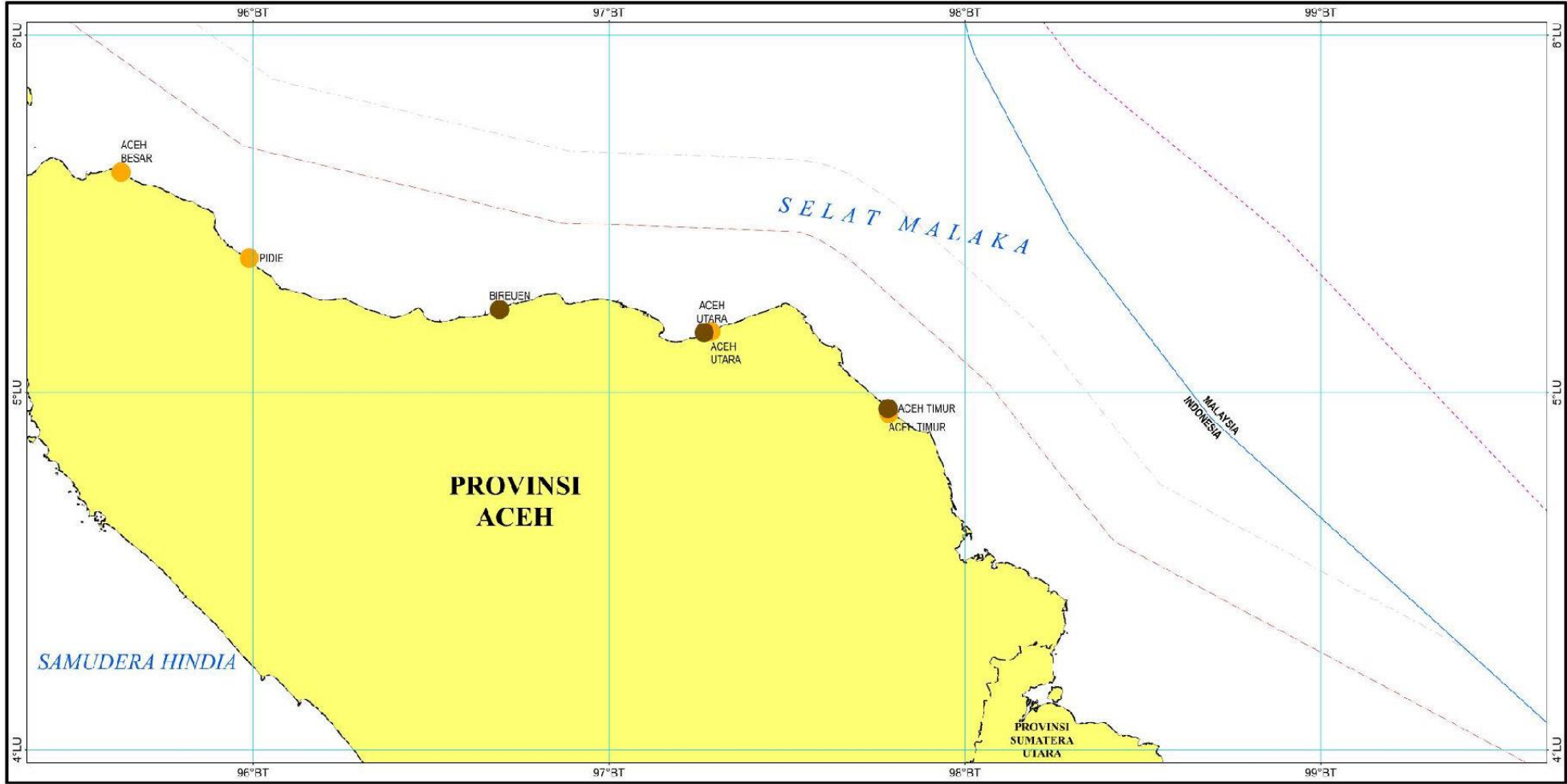
IV - 011



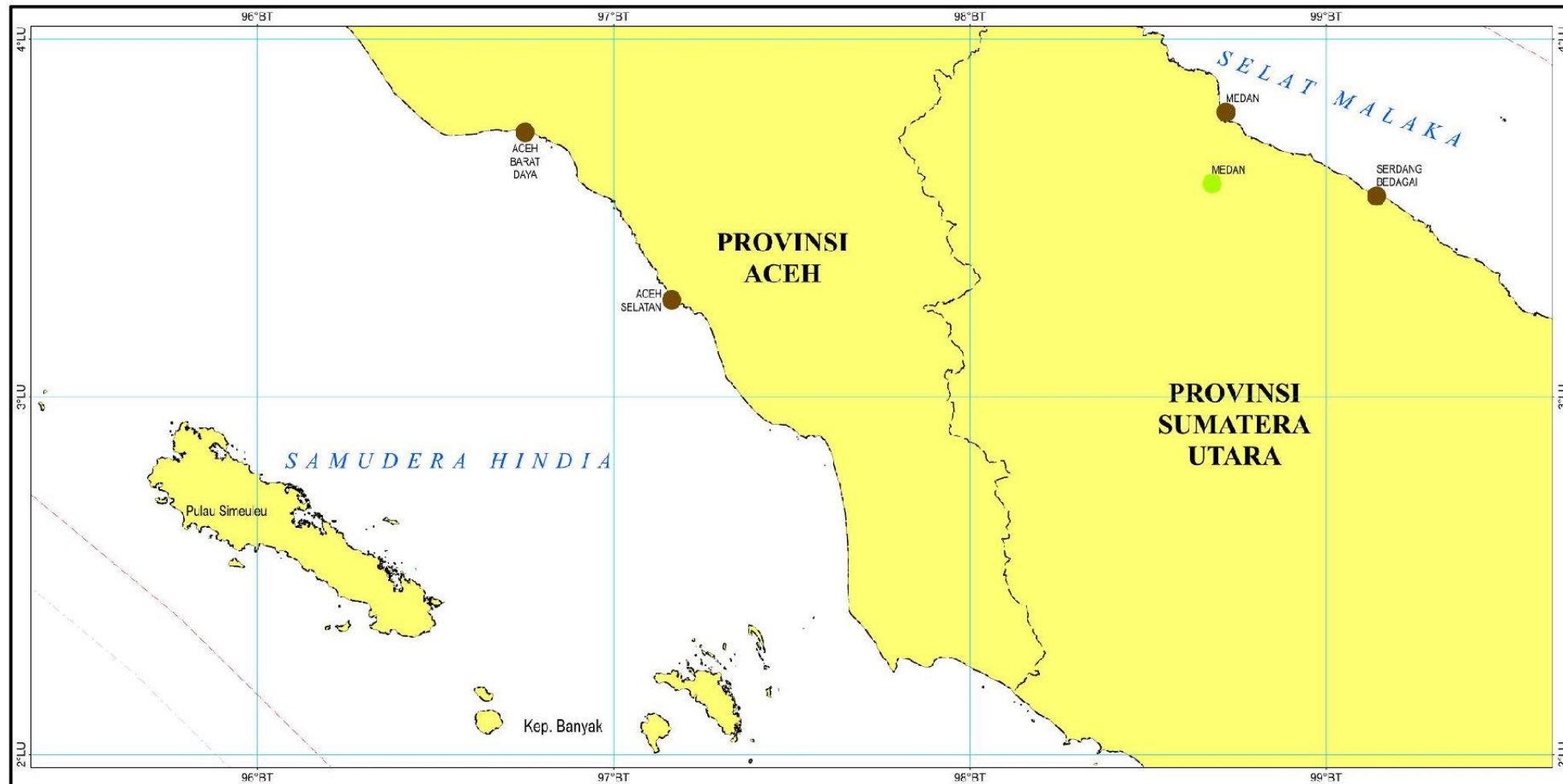
IV - 012



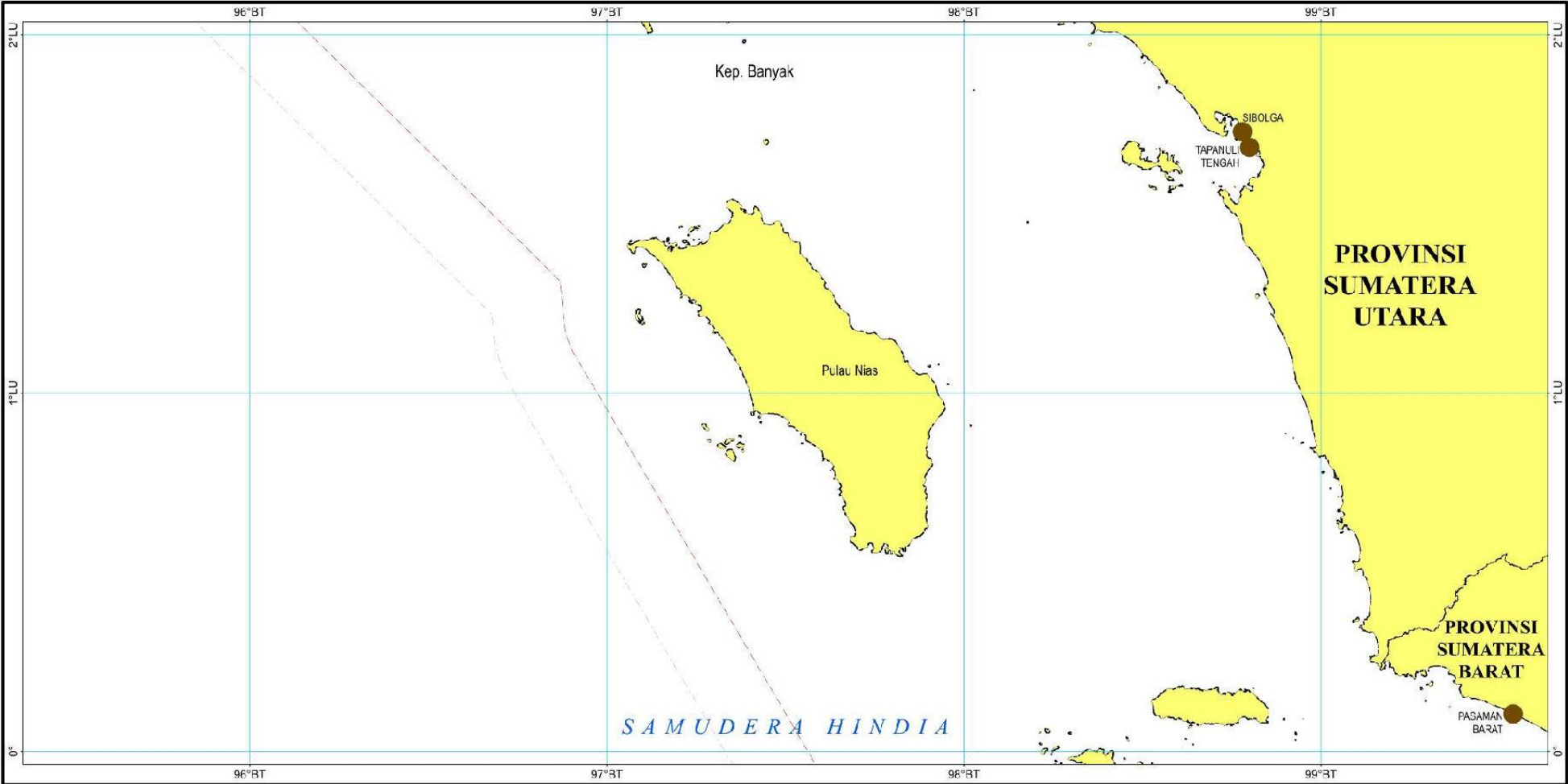
IV - 013



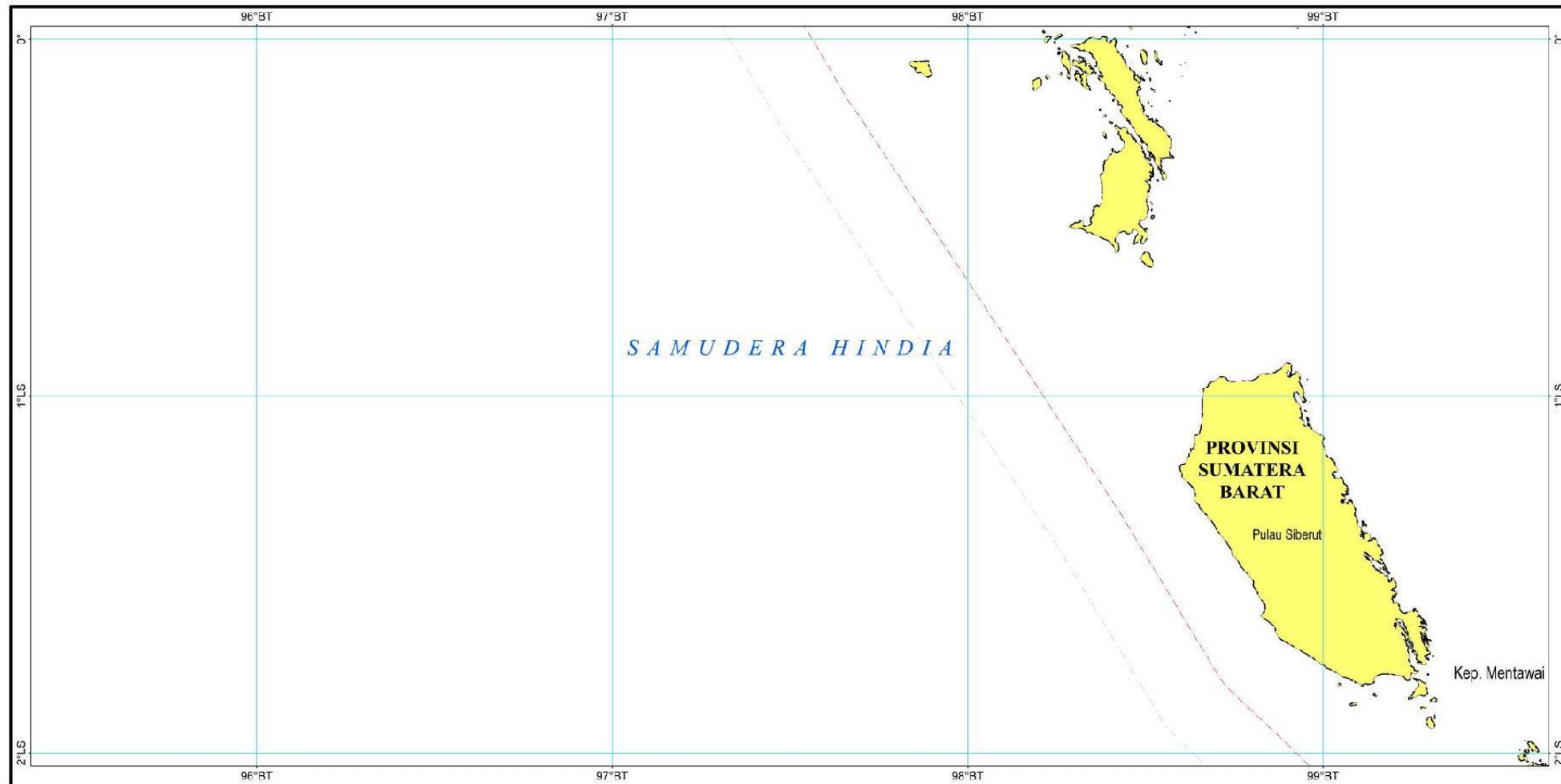
IV - 014



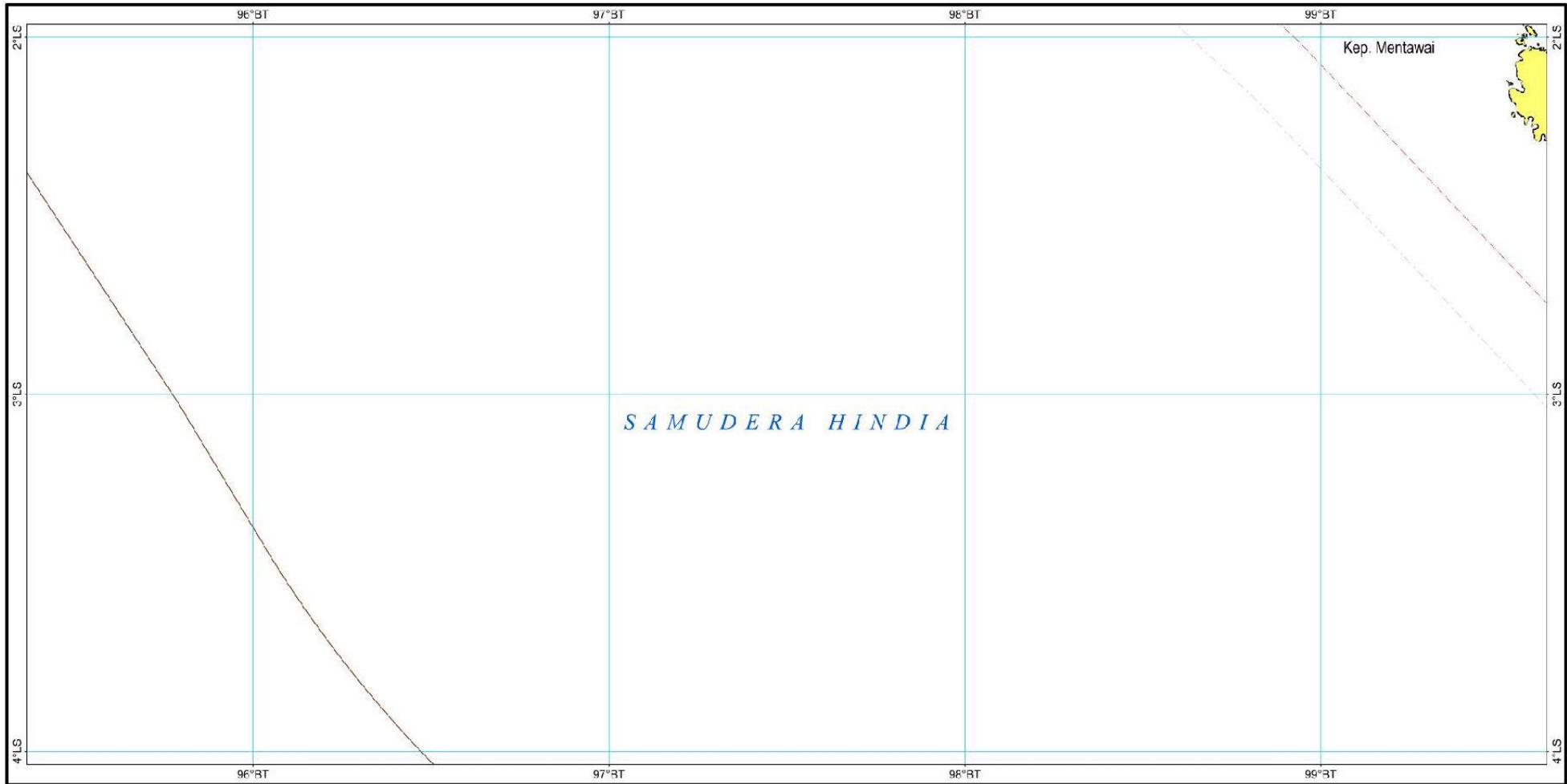
IV - 015



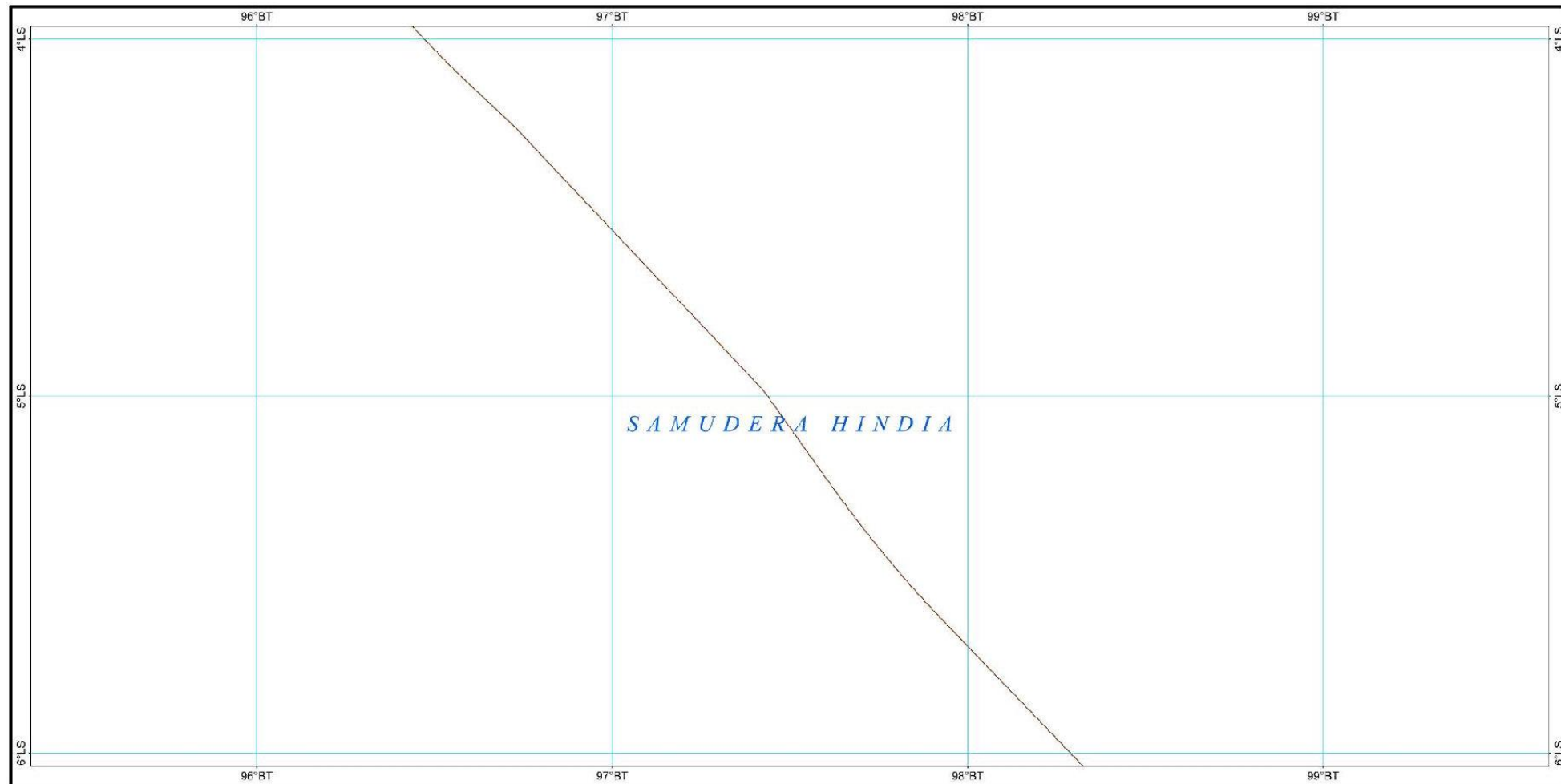
IV - 016



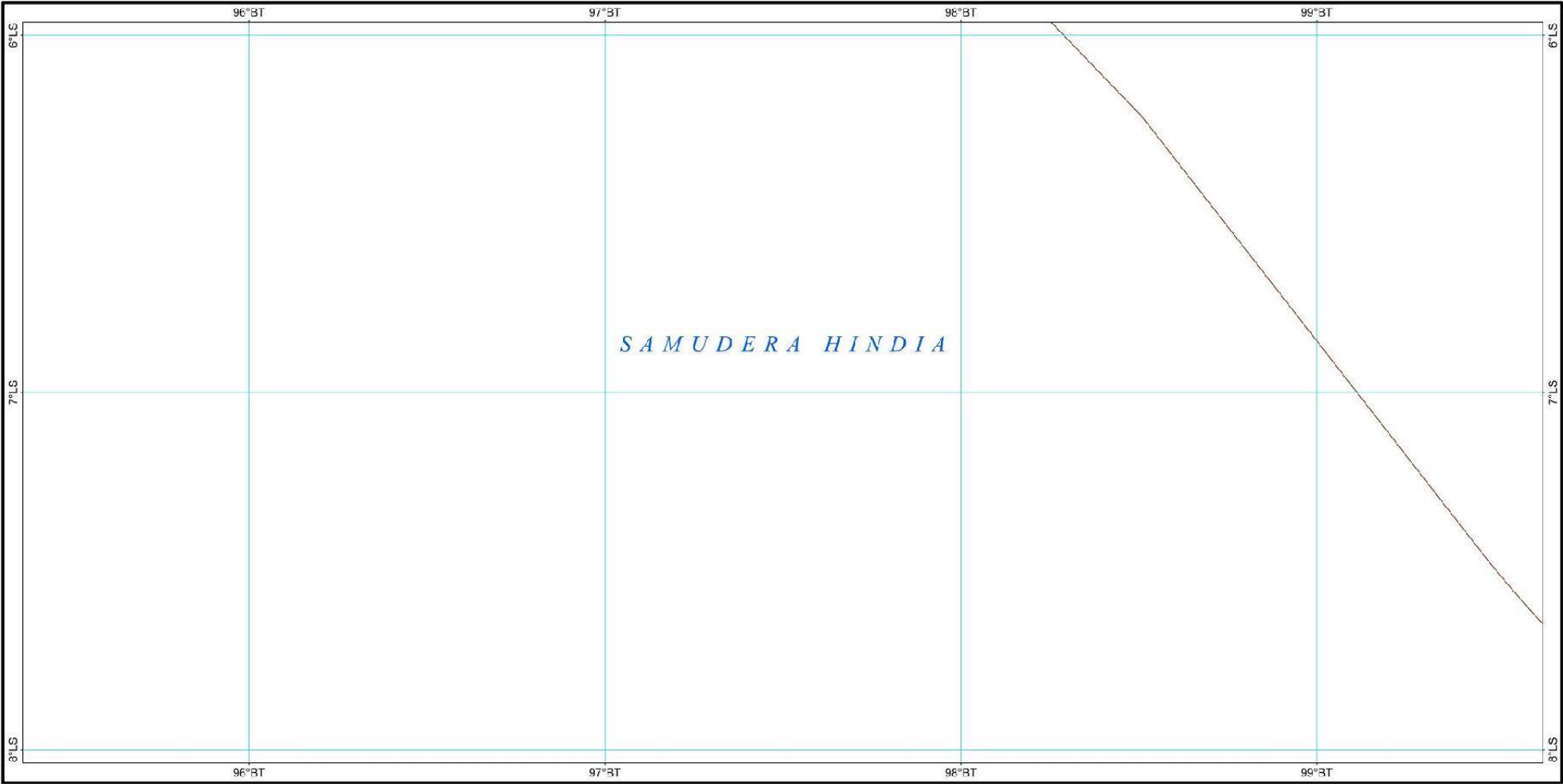
IV - 017



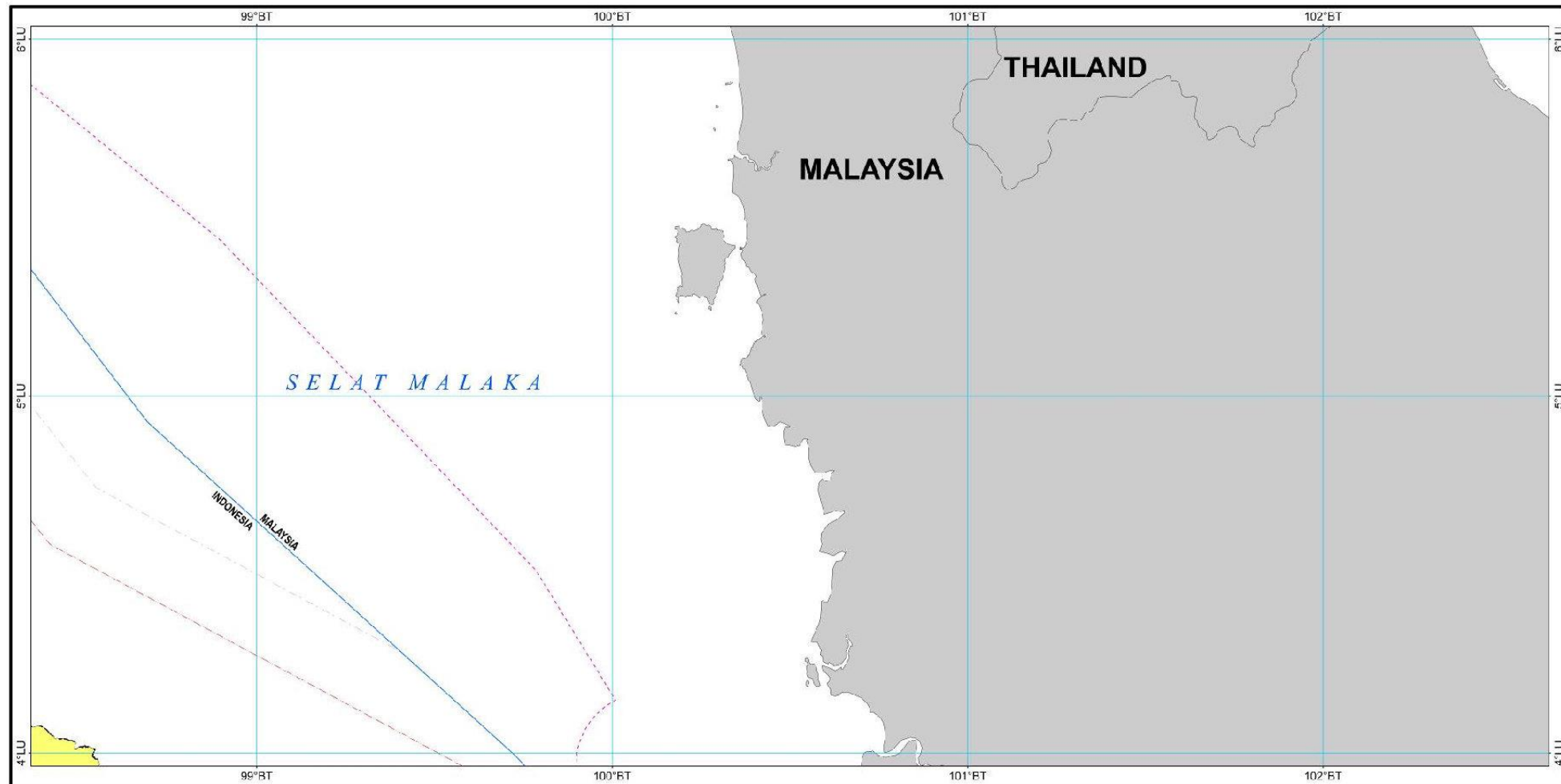
IV - 018



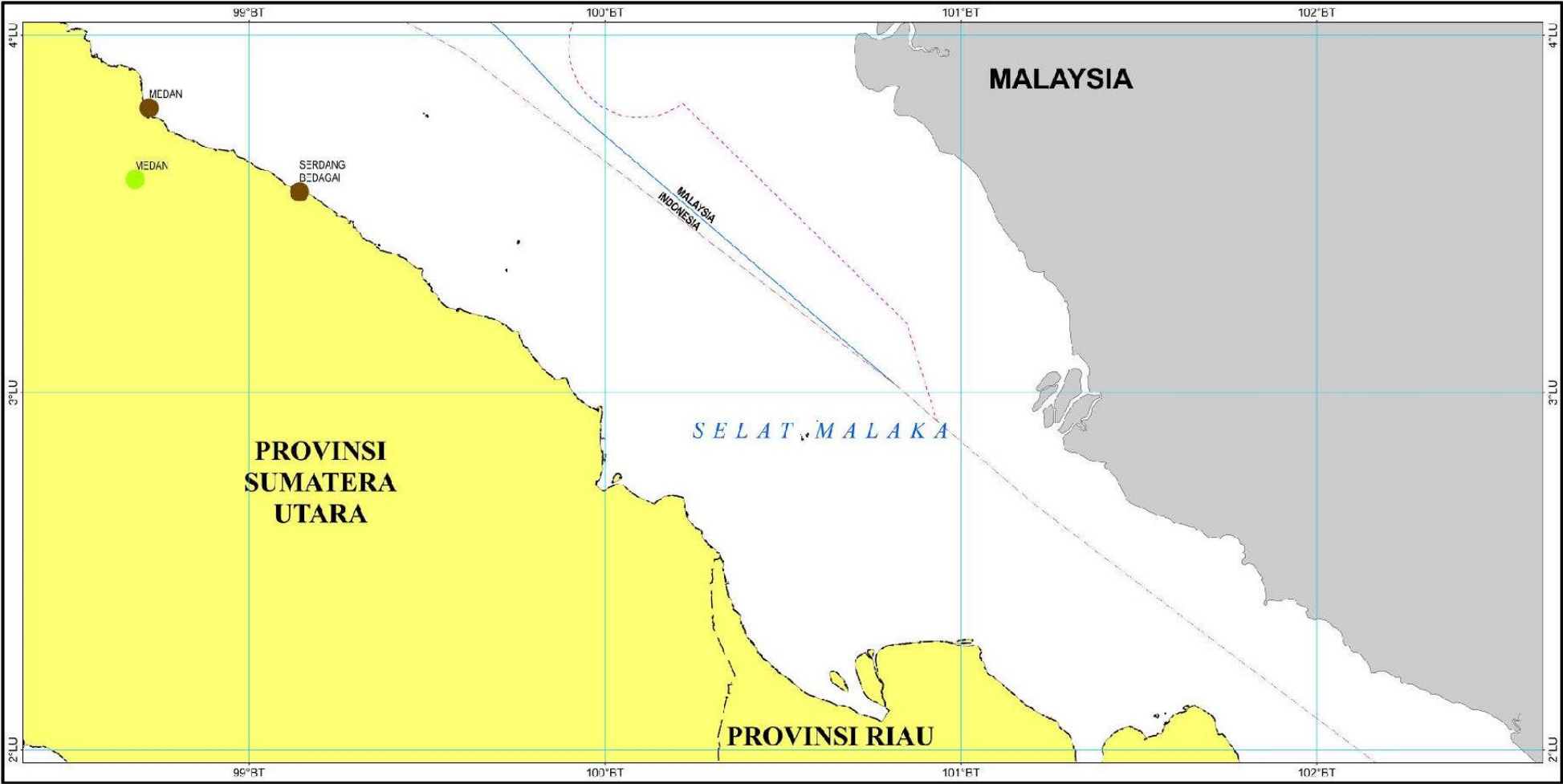
IV - 019



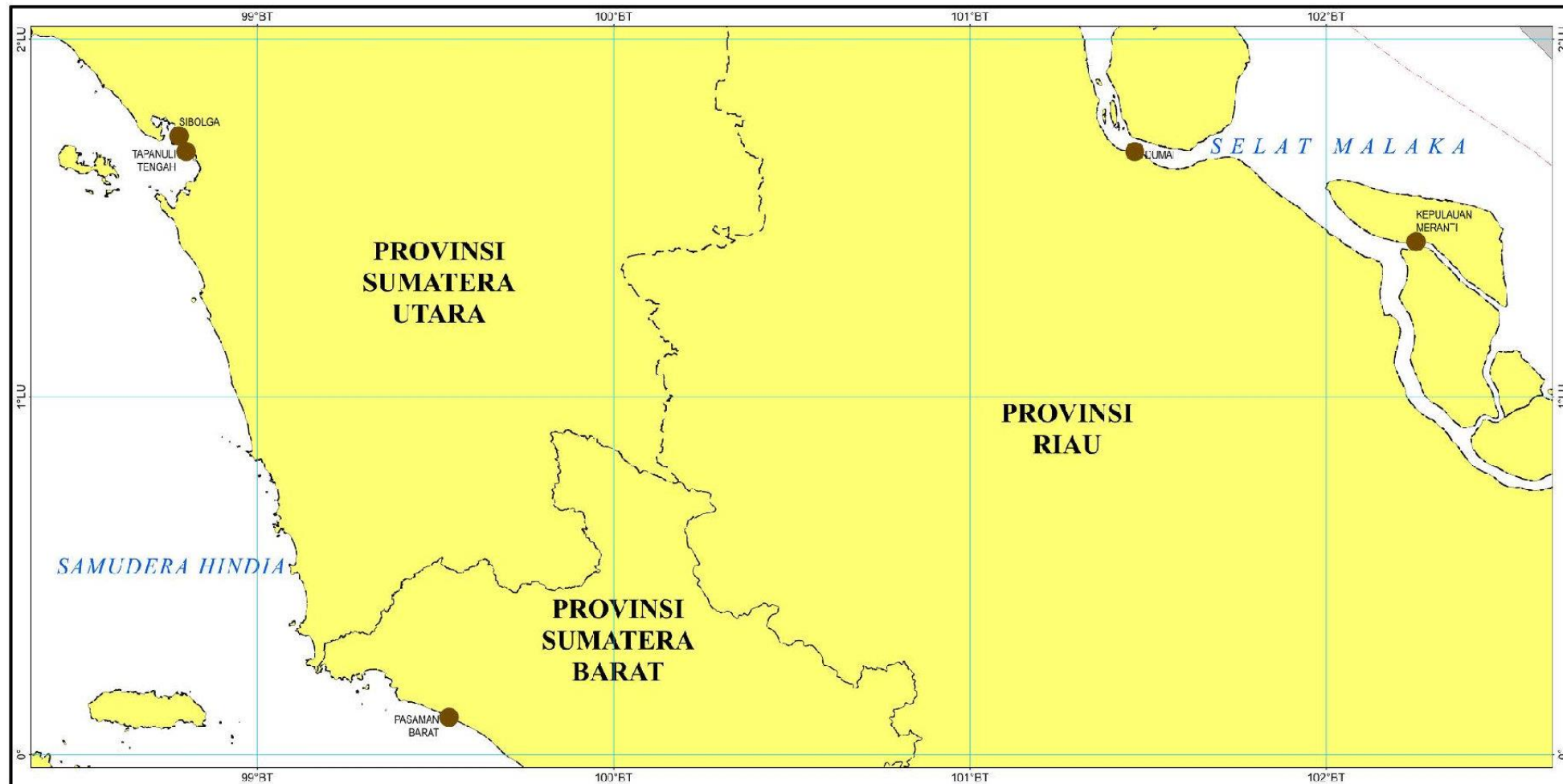
IV - 020



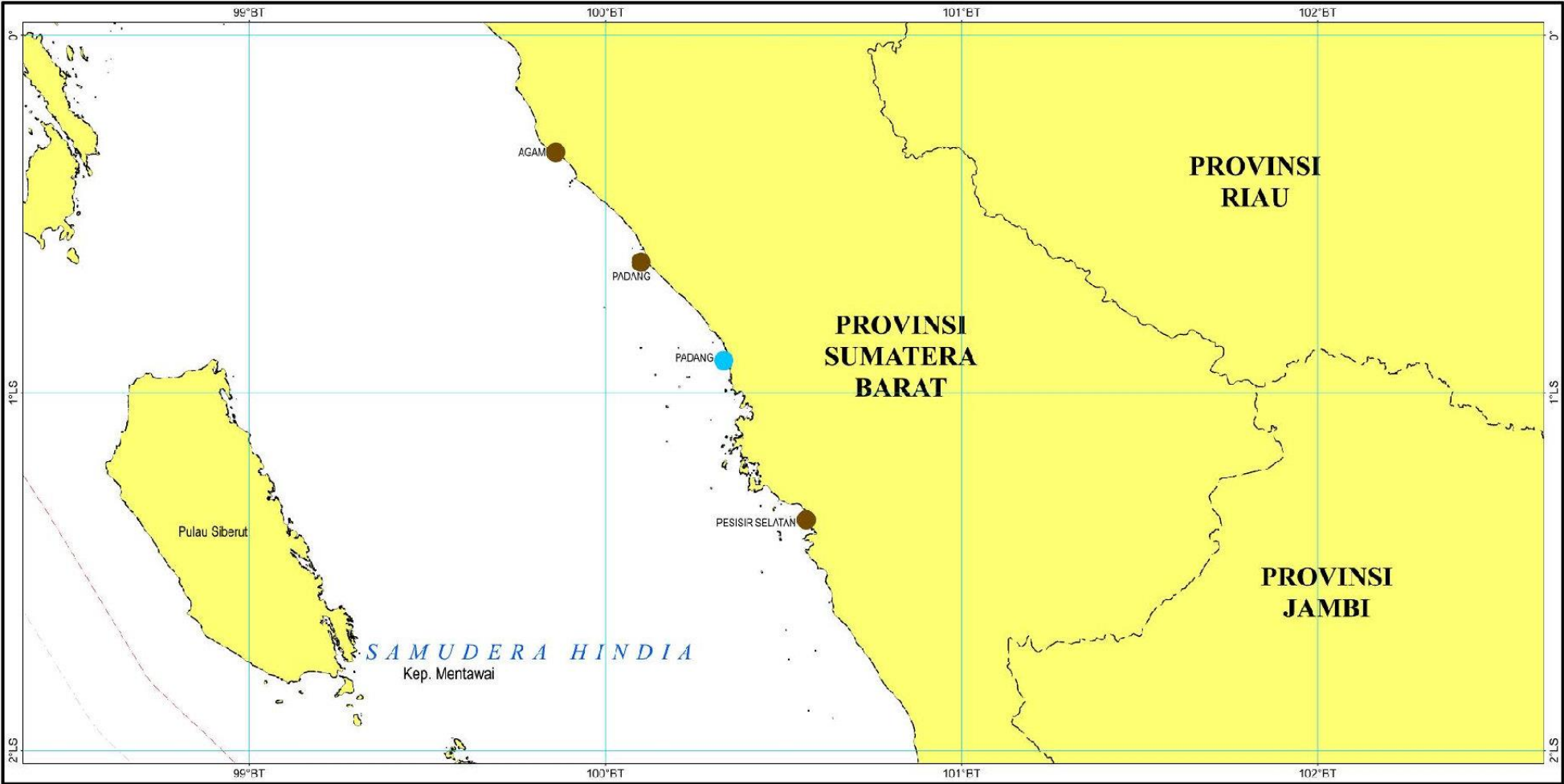
IV - 021



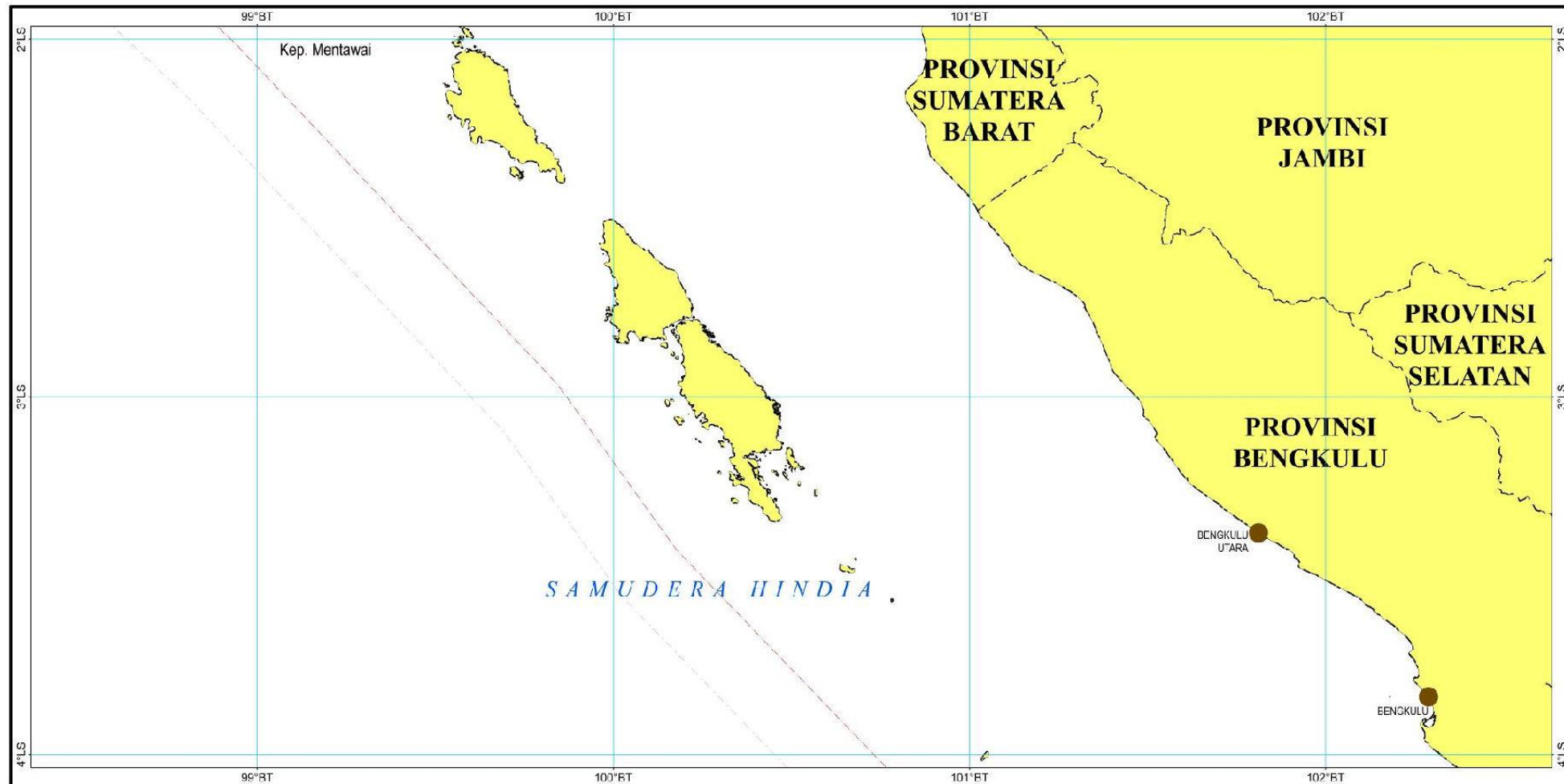
IV - 022



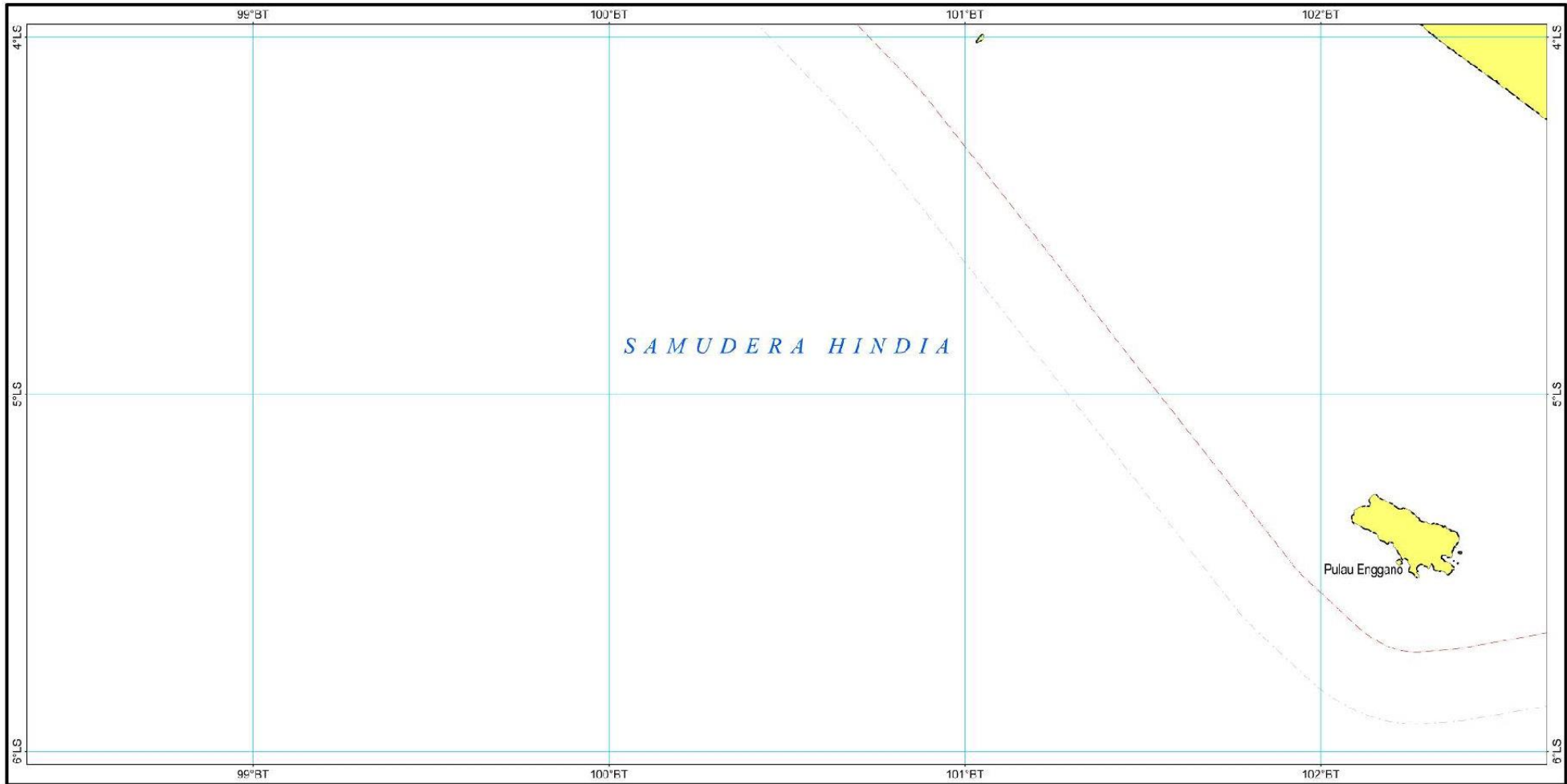
IV - 023



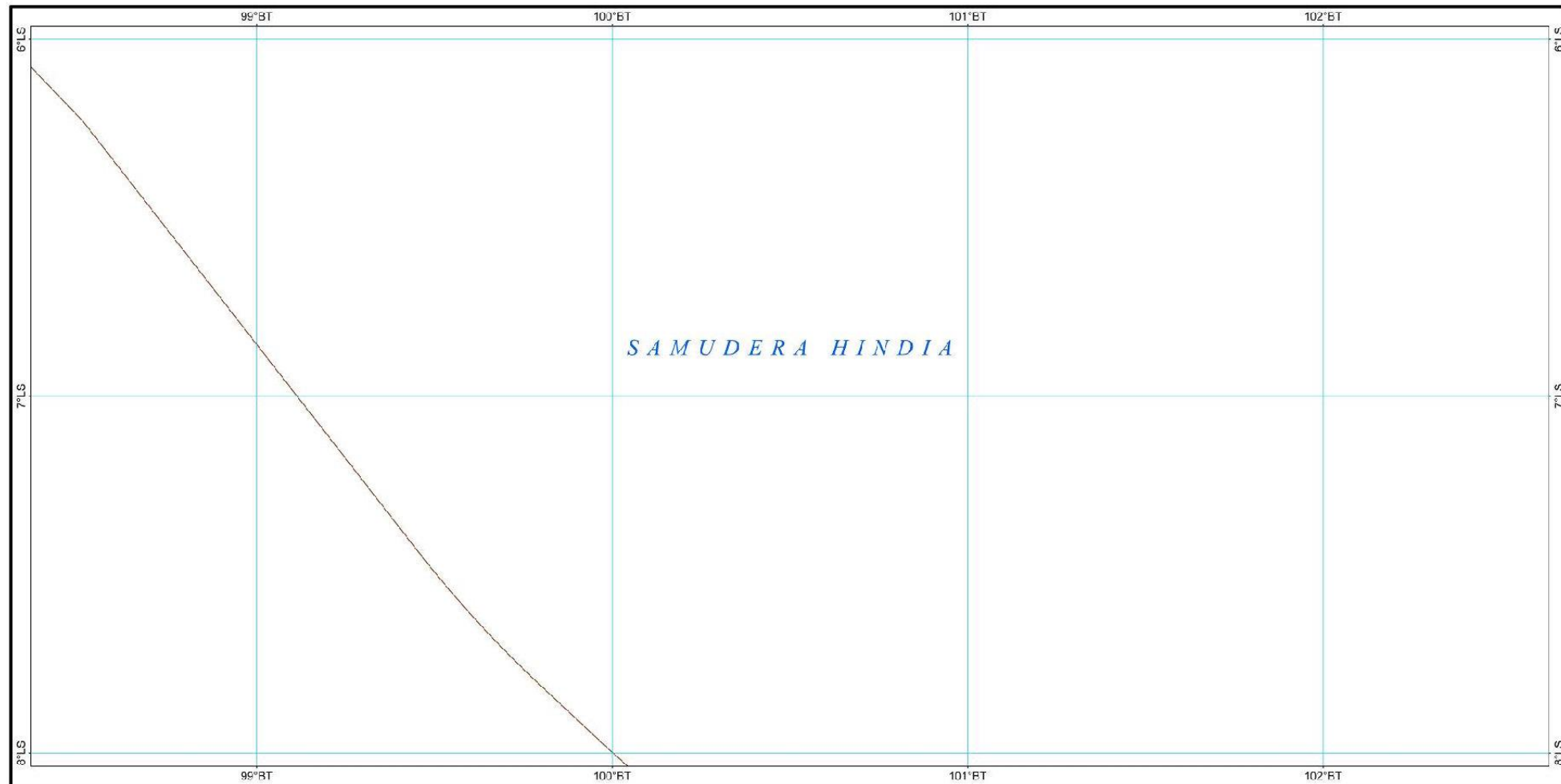
IV - 024



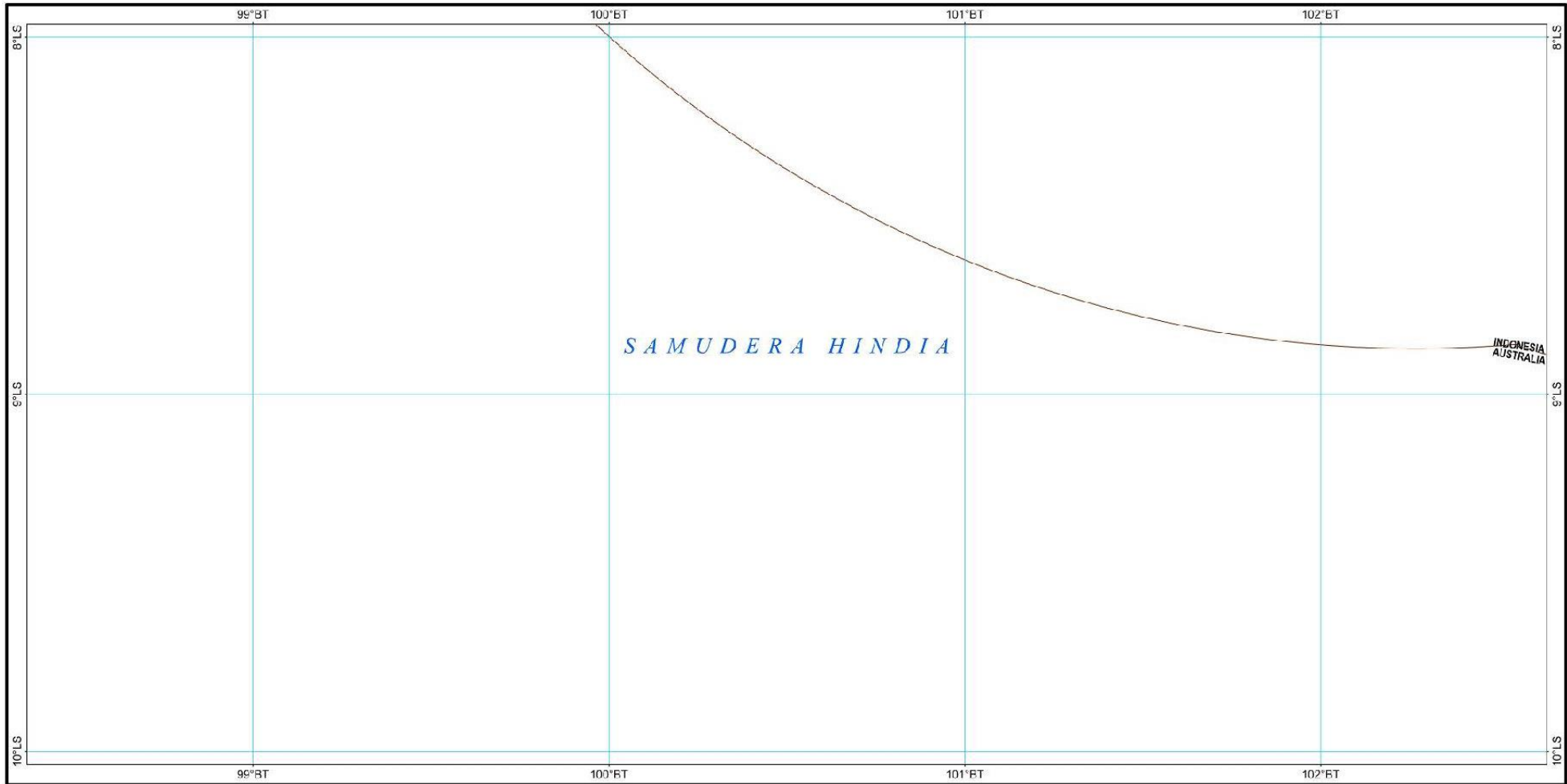
IV - 025



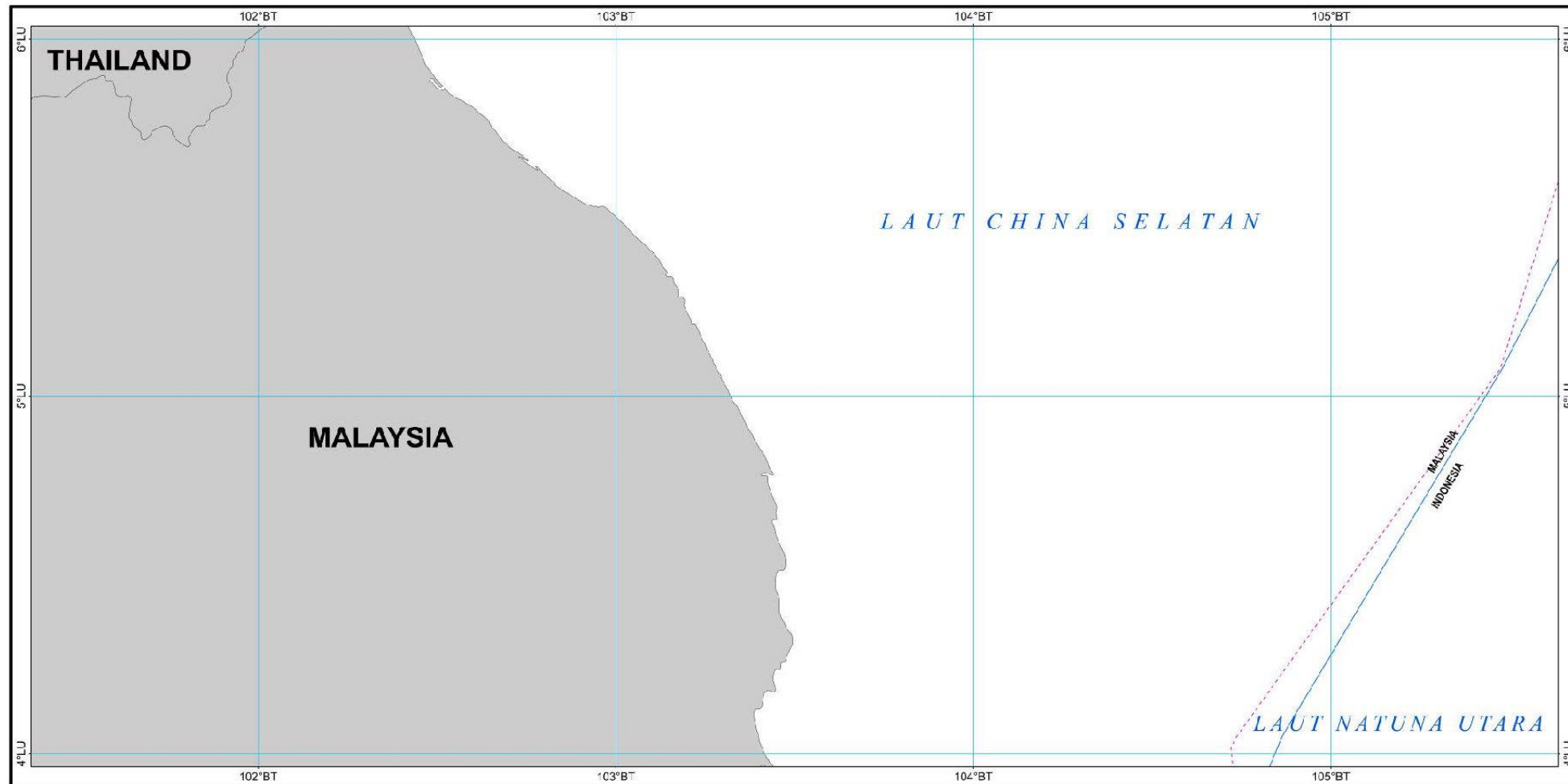
IV - 026



IV - 027



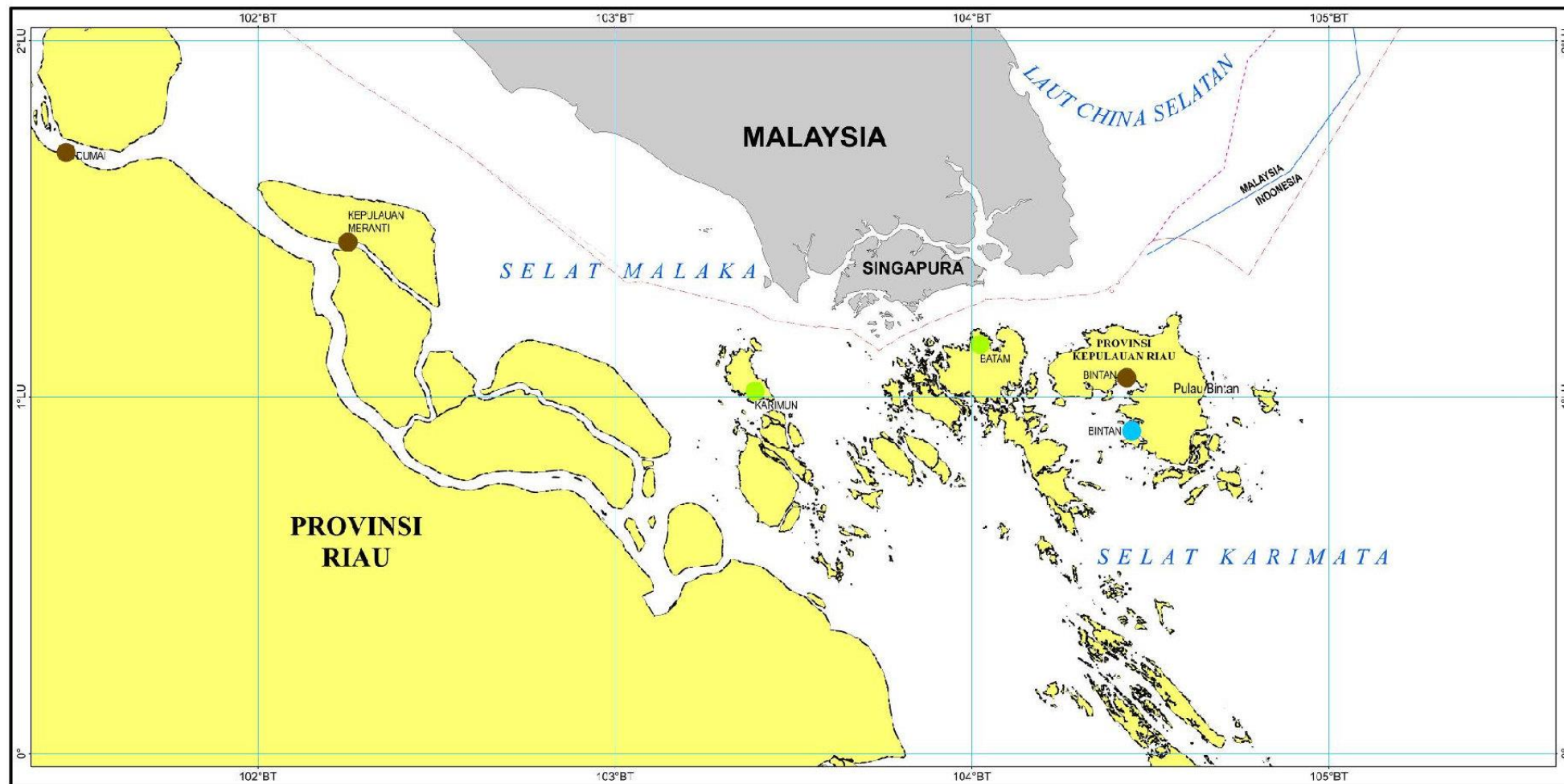
IV - 028



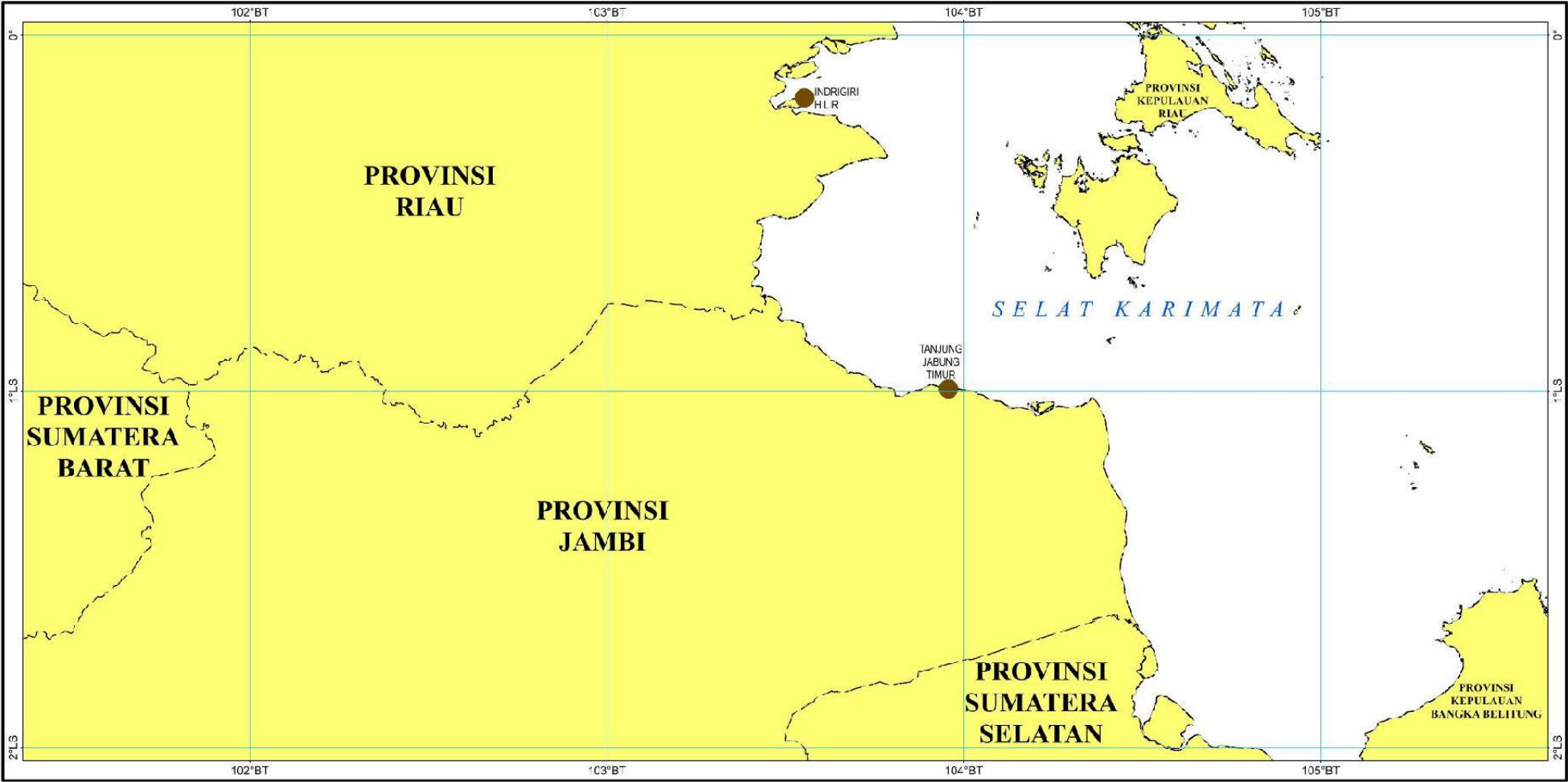
IV - 029



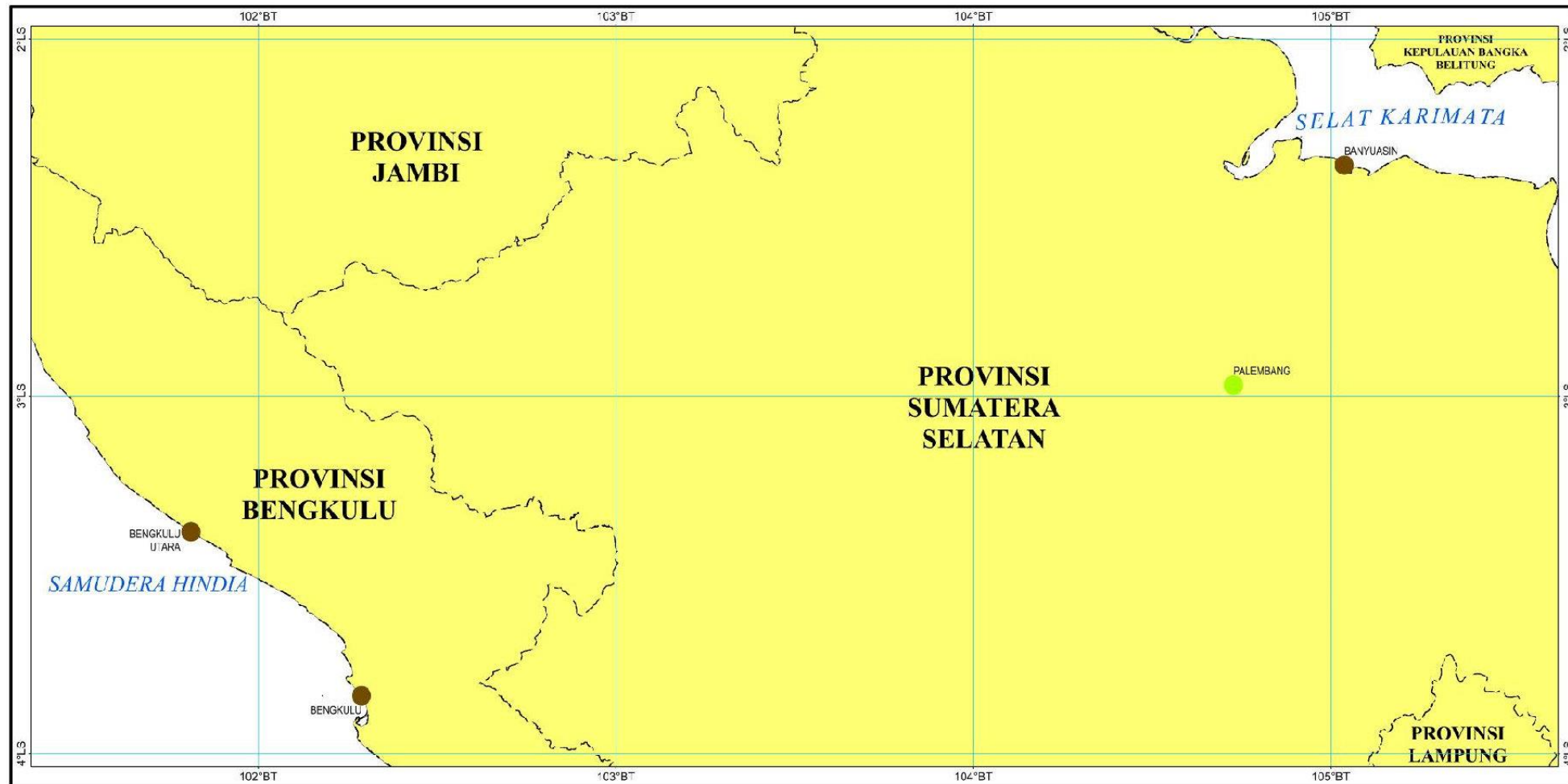
IV - 030



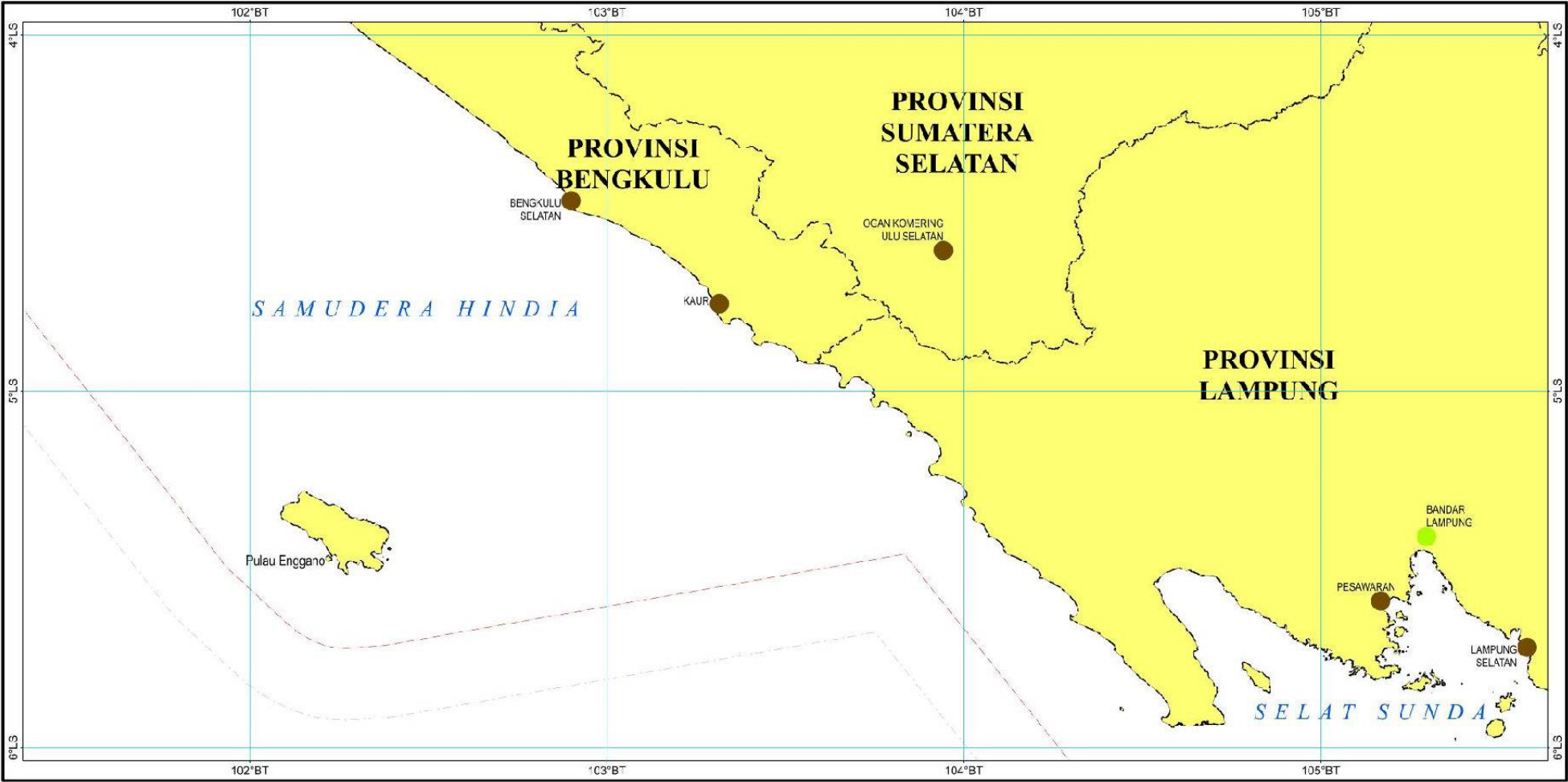
IV - 031



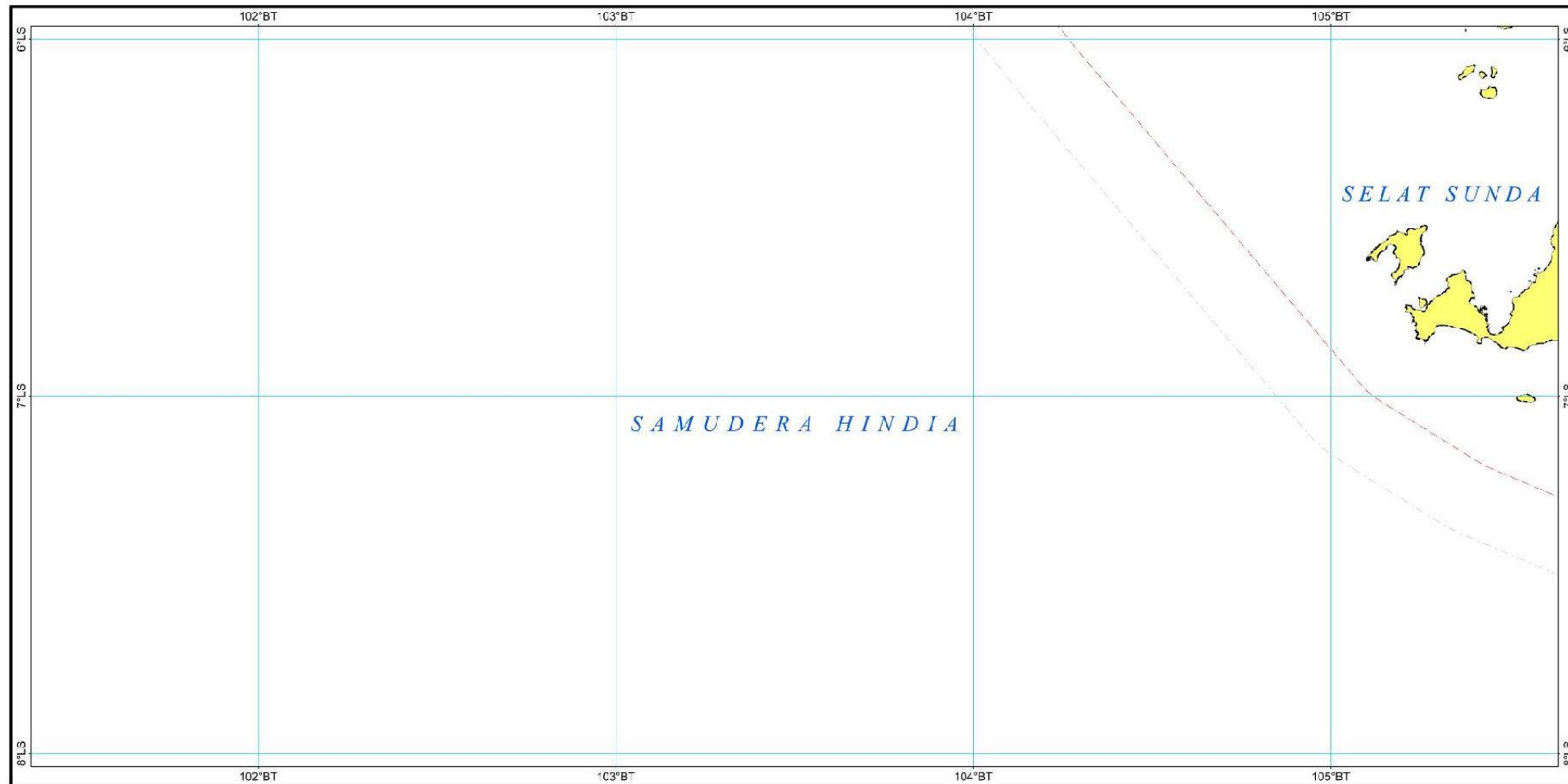
IV - 032



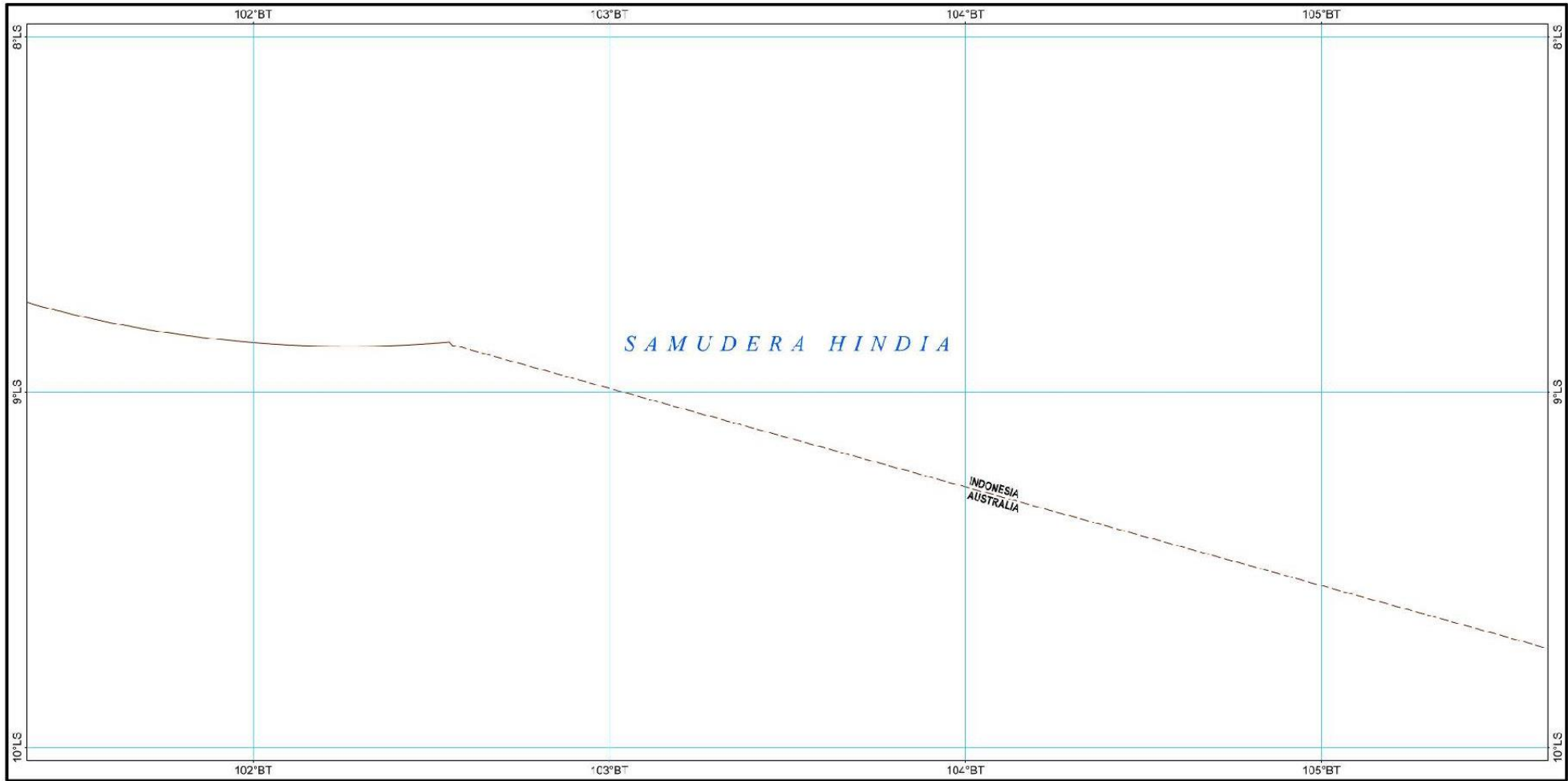
IV - 033



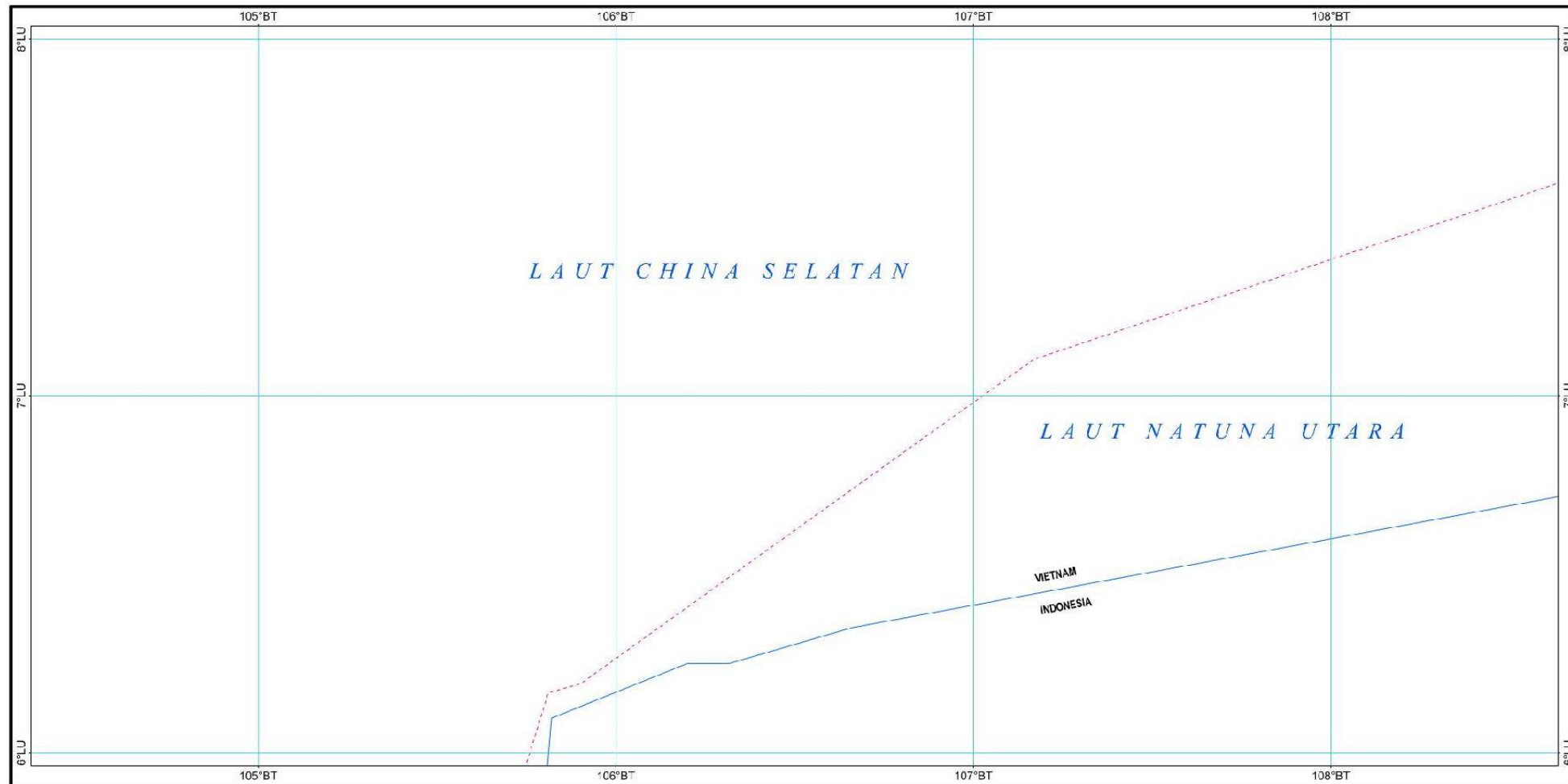
IV - 034



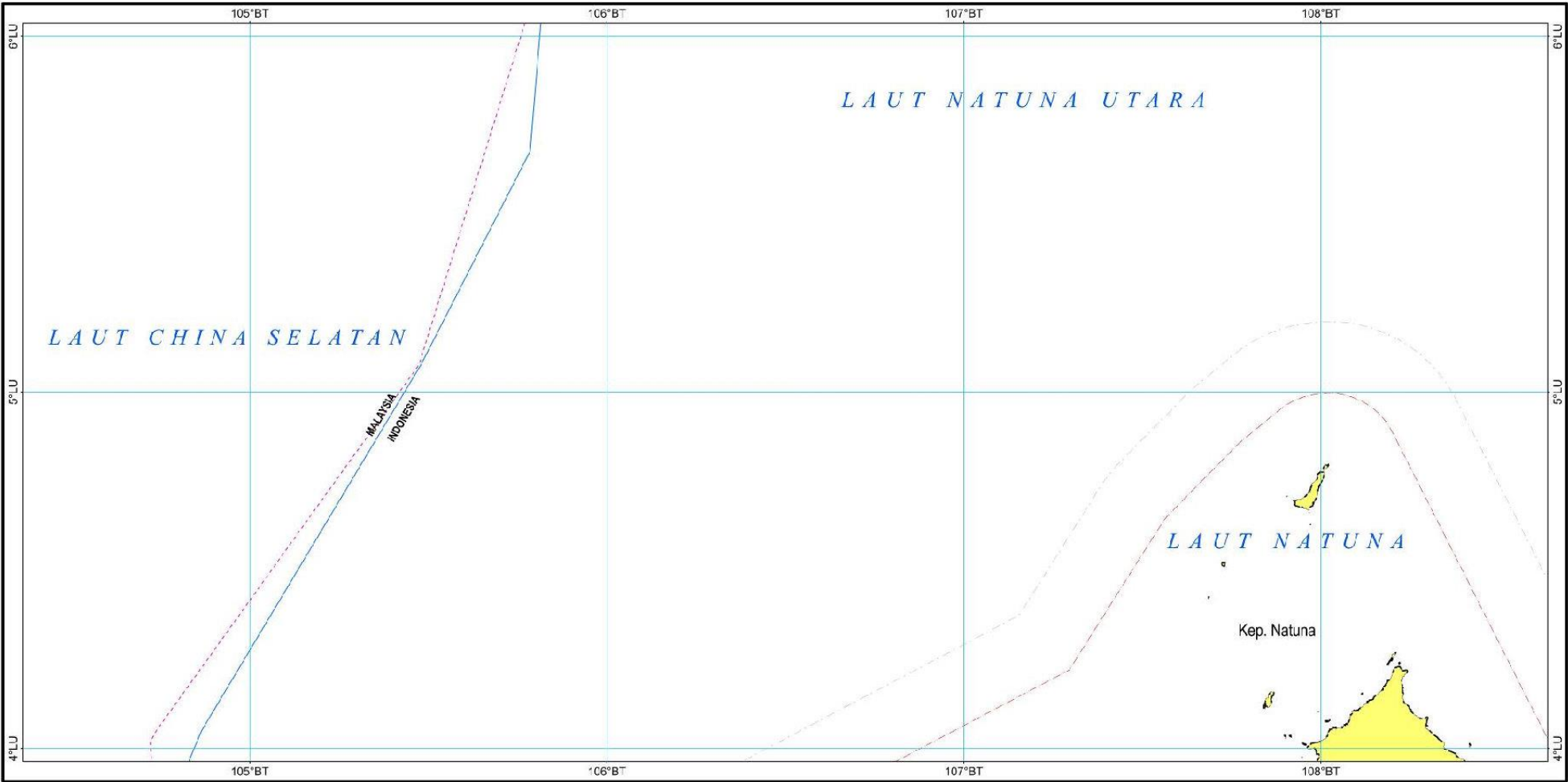
IV - 035



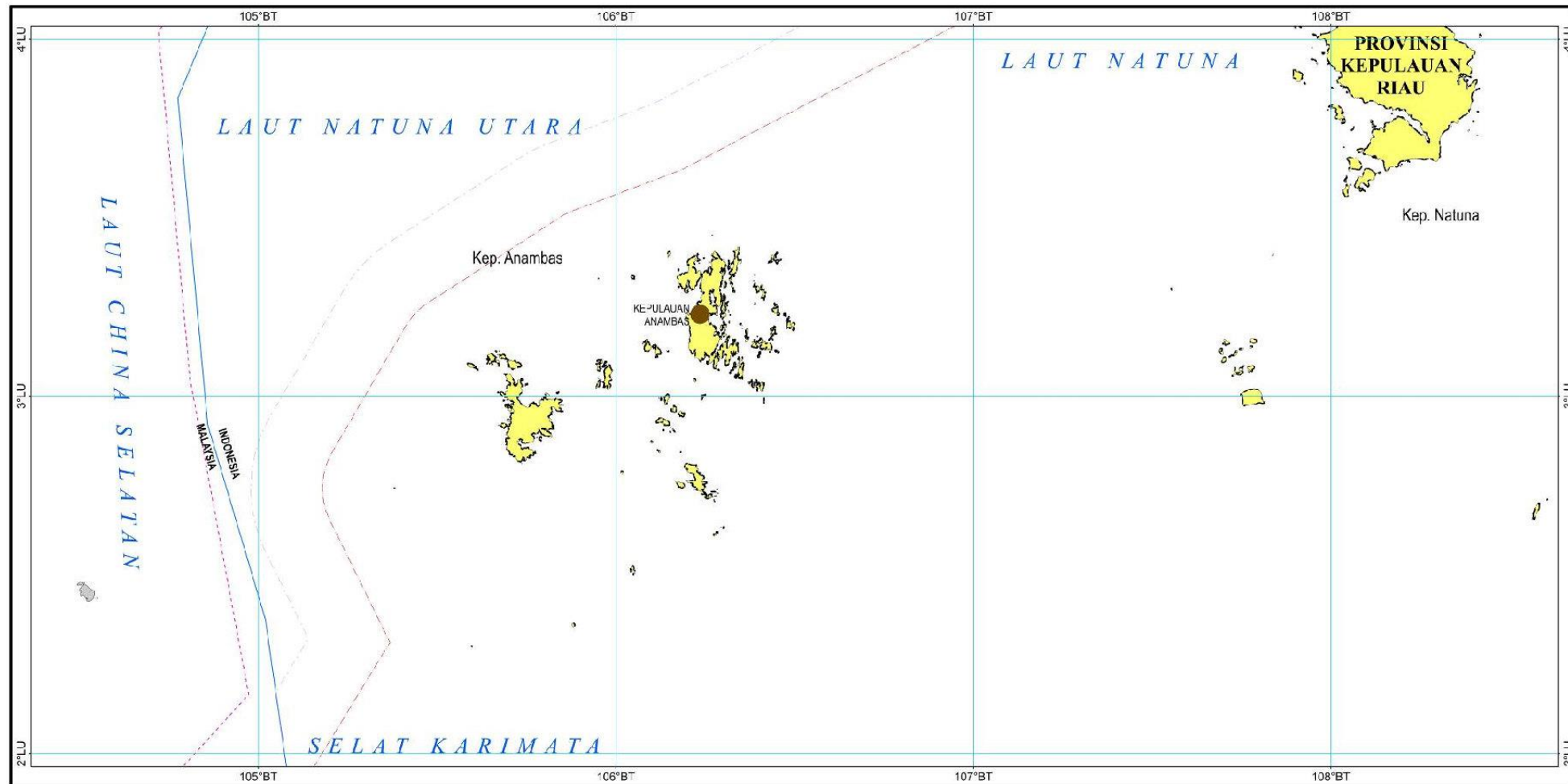
IV - 036



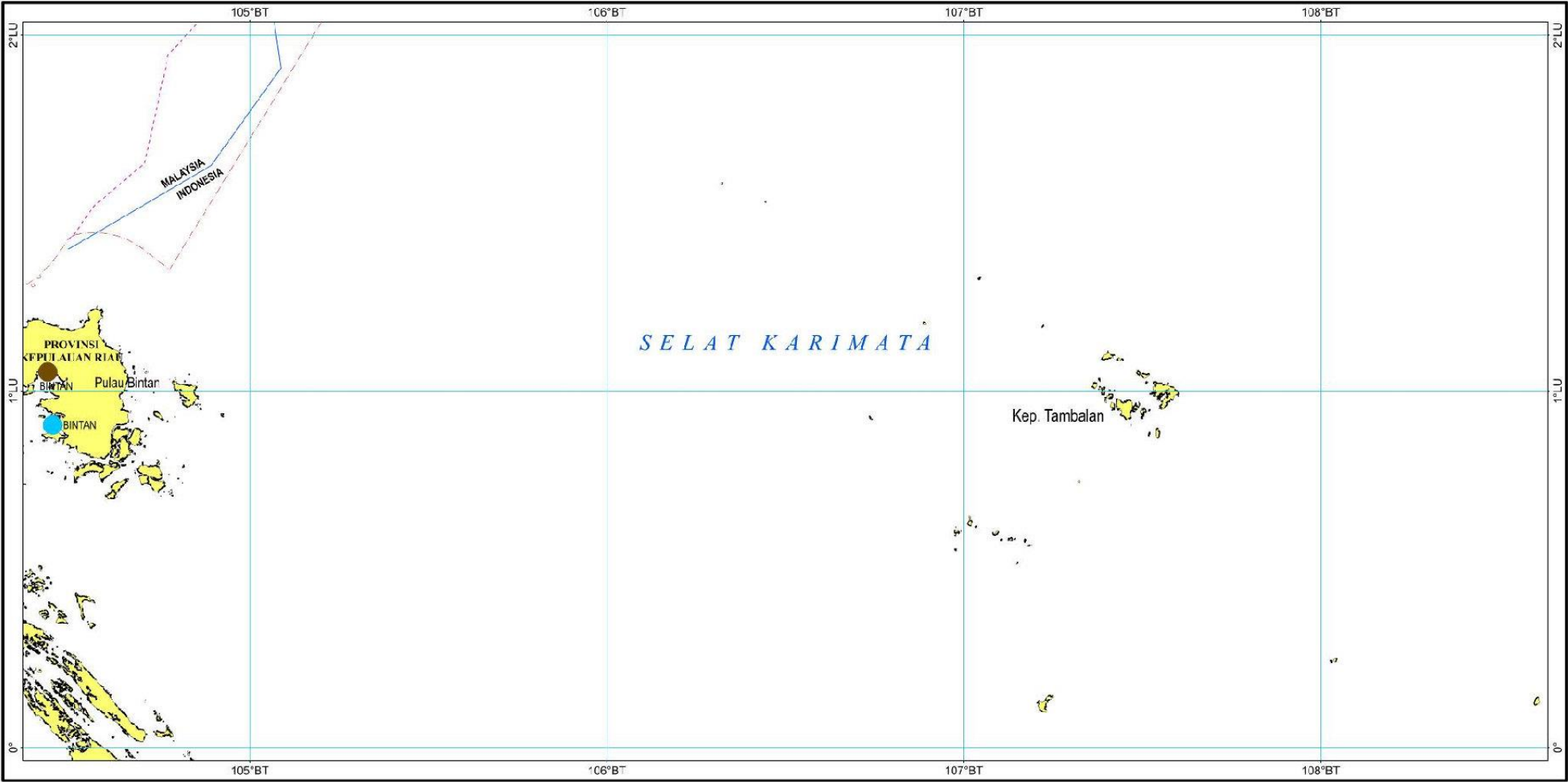
IV - 037



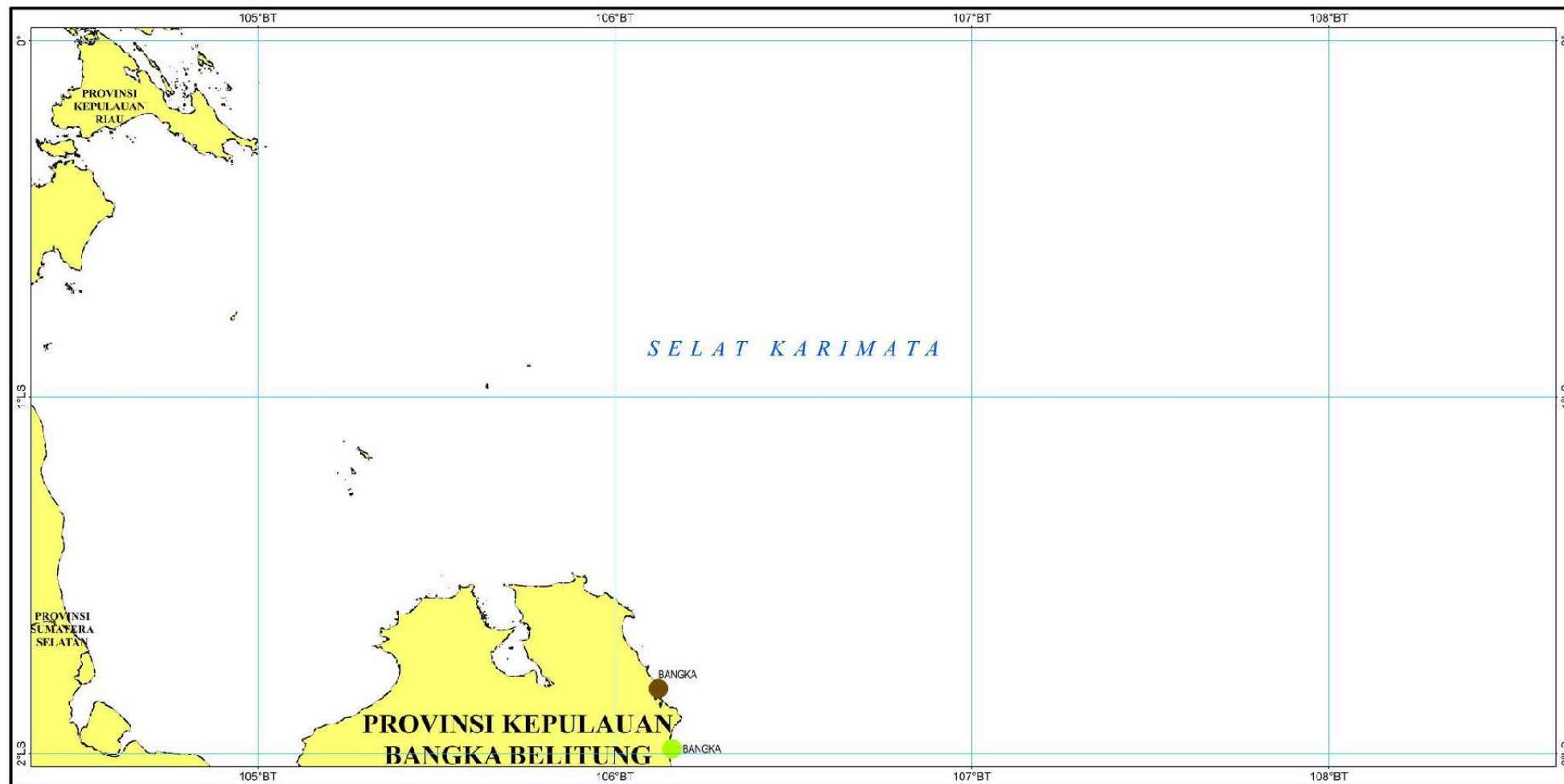
IV - 038



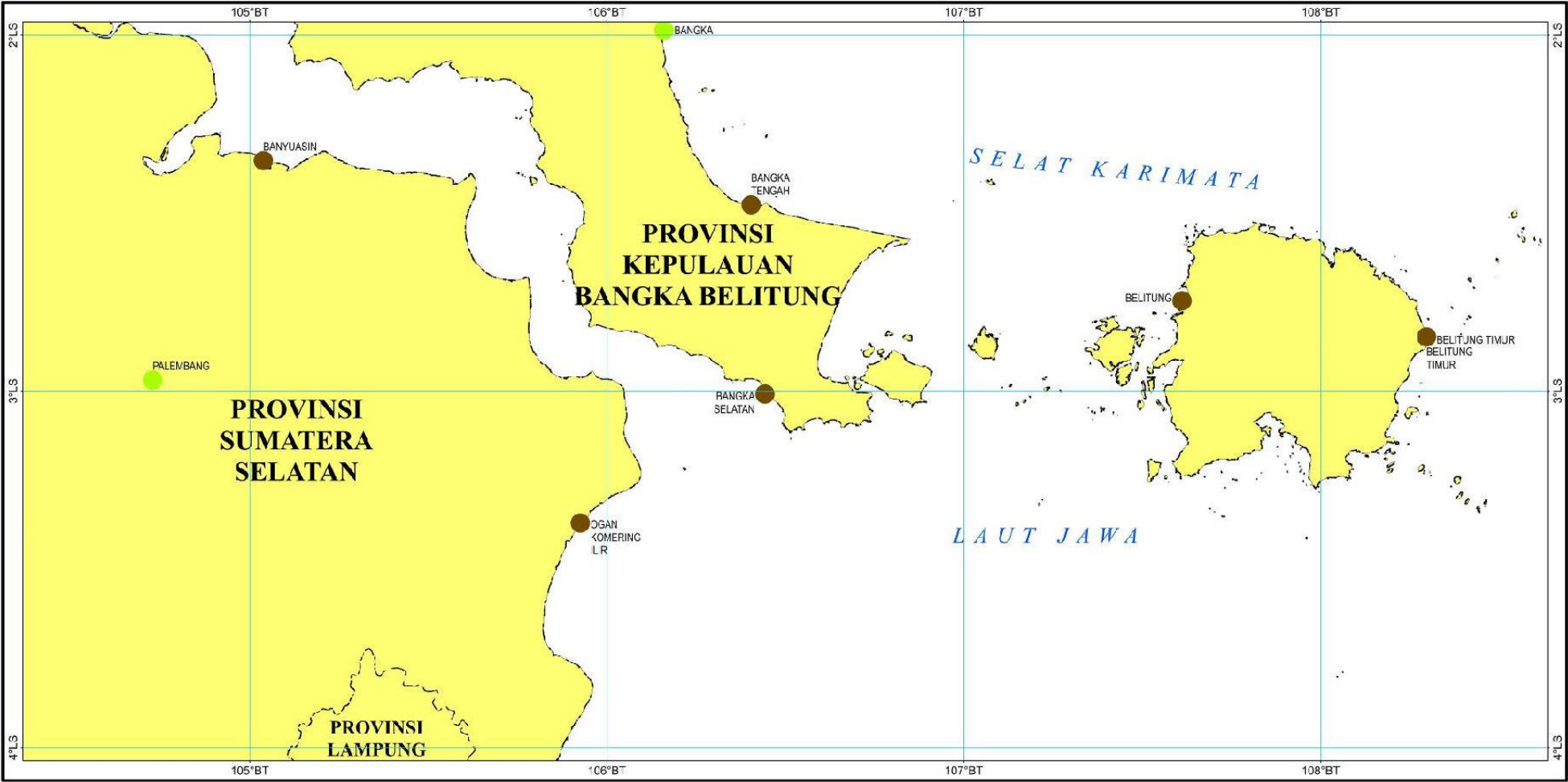
IV - 039



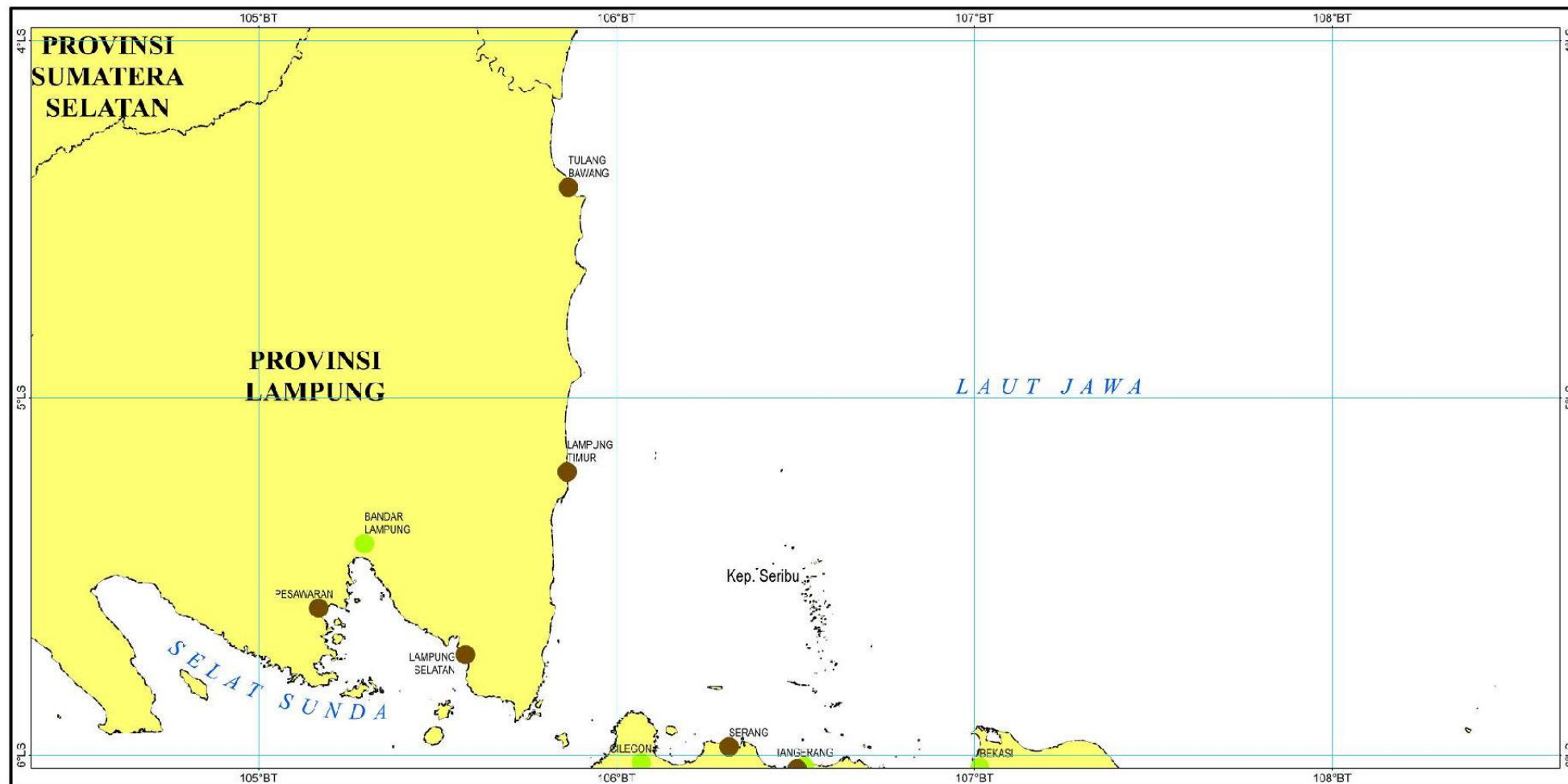
IV - 040



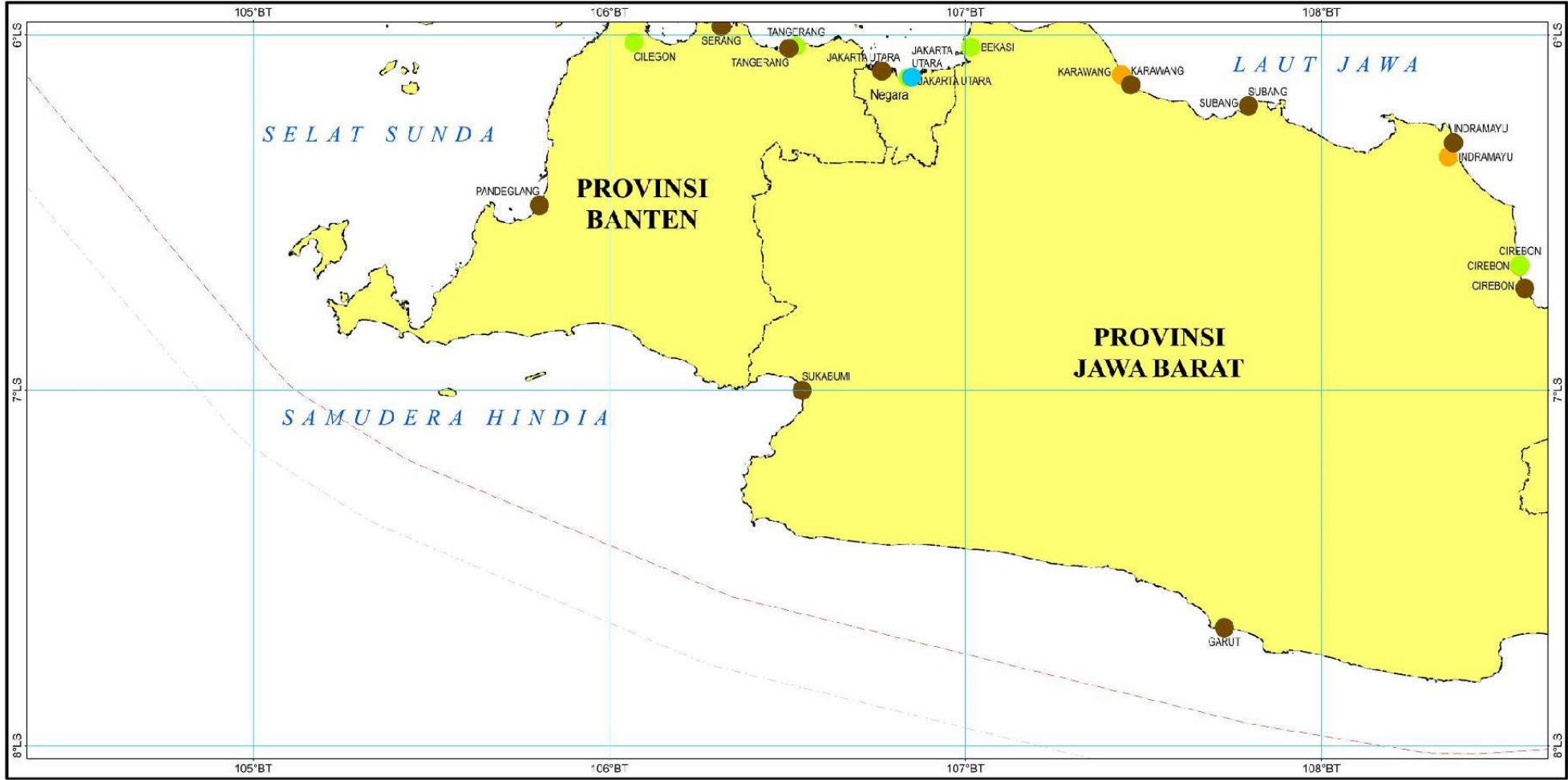
IV - 041



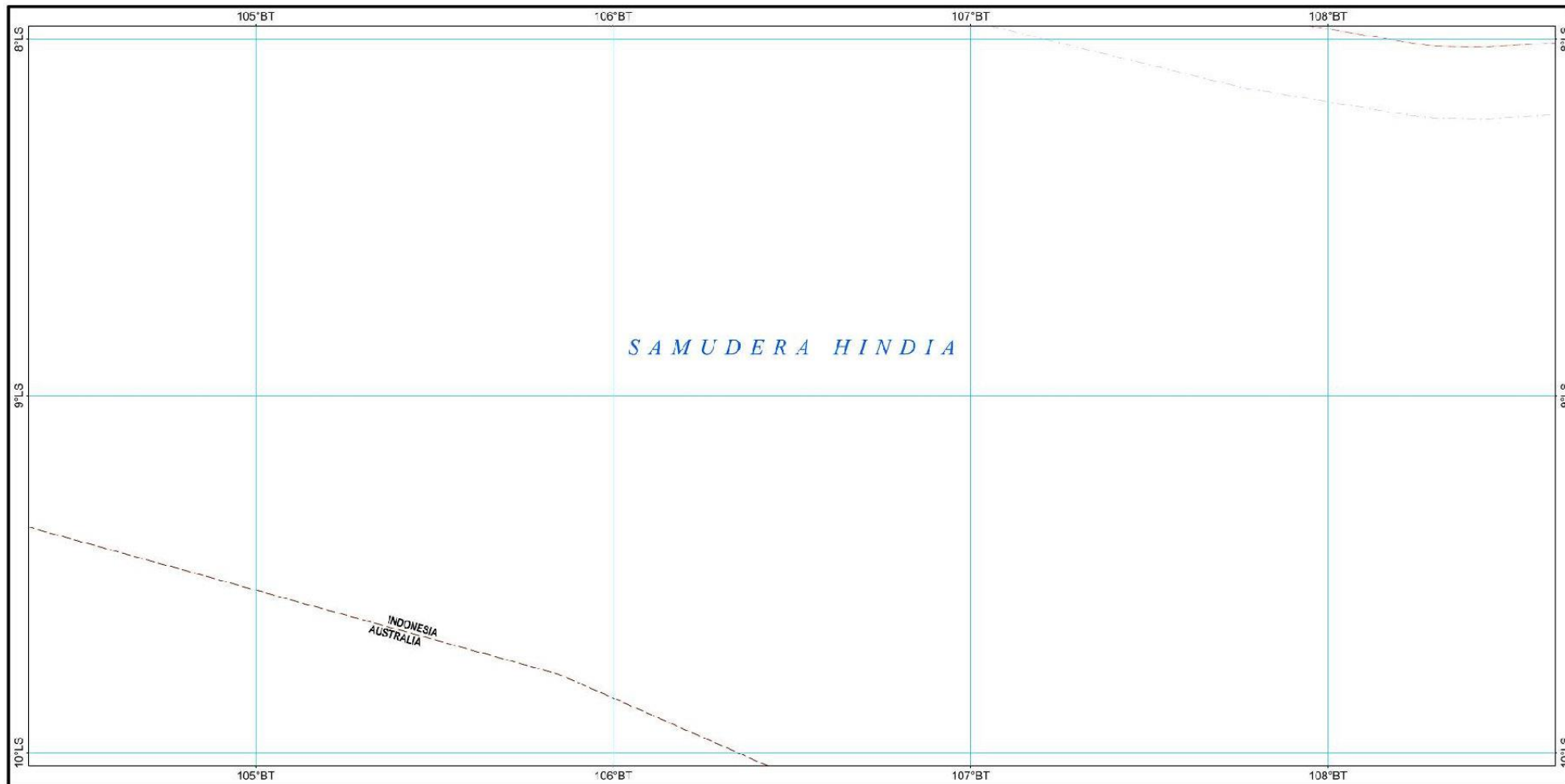
IV - 042



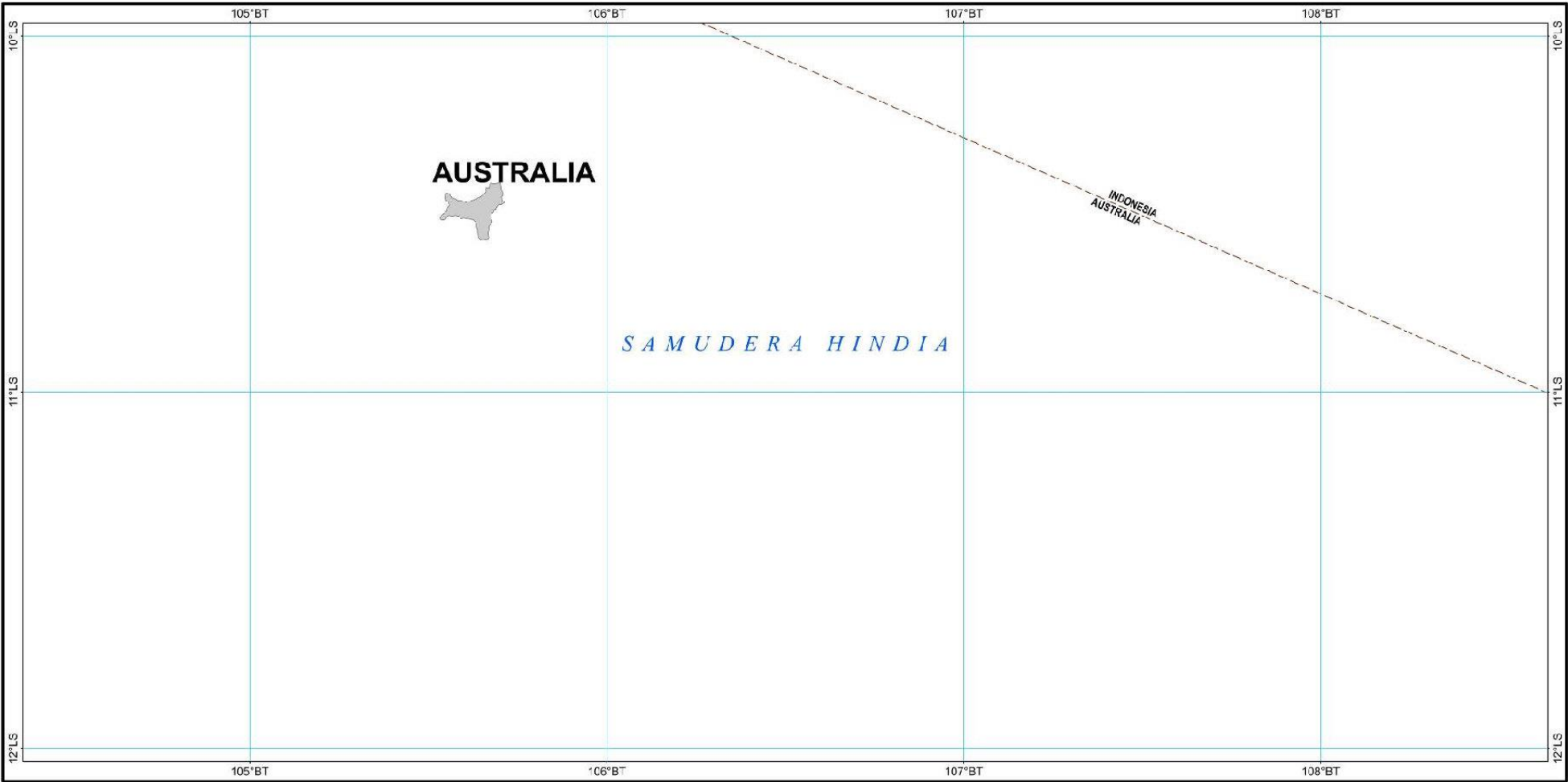
IV - 043



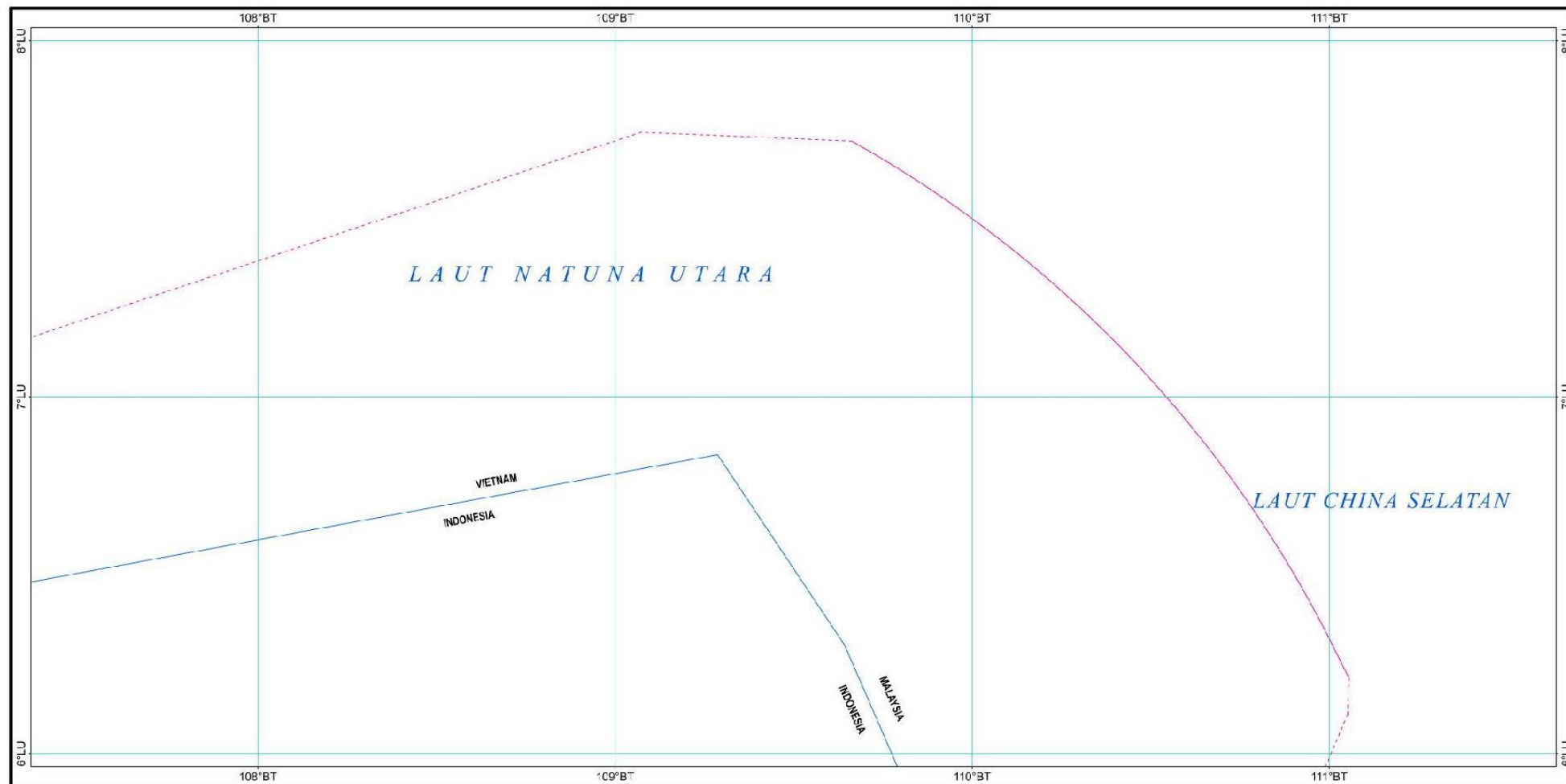
IV - 044



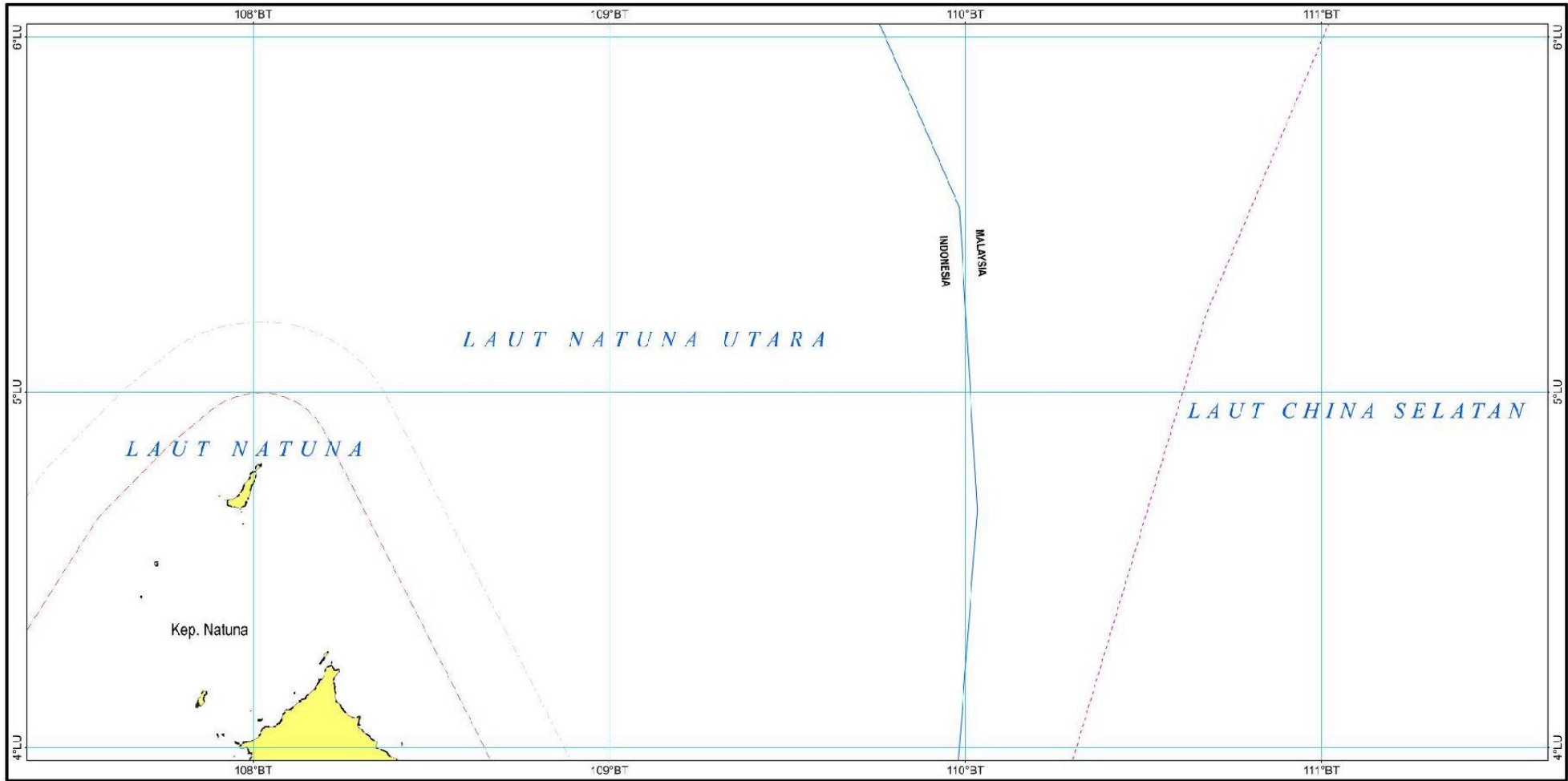
IV - 045



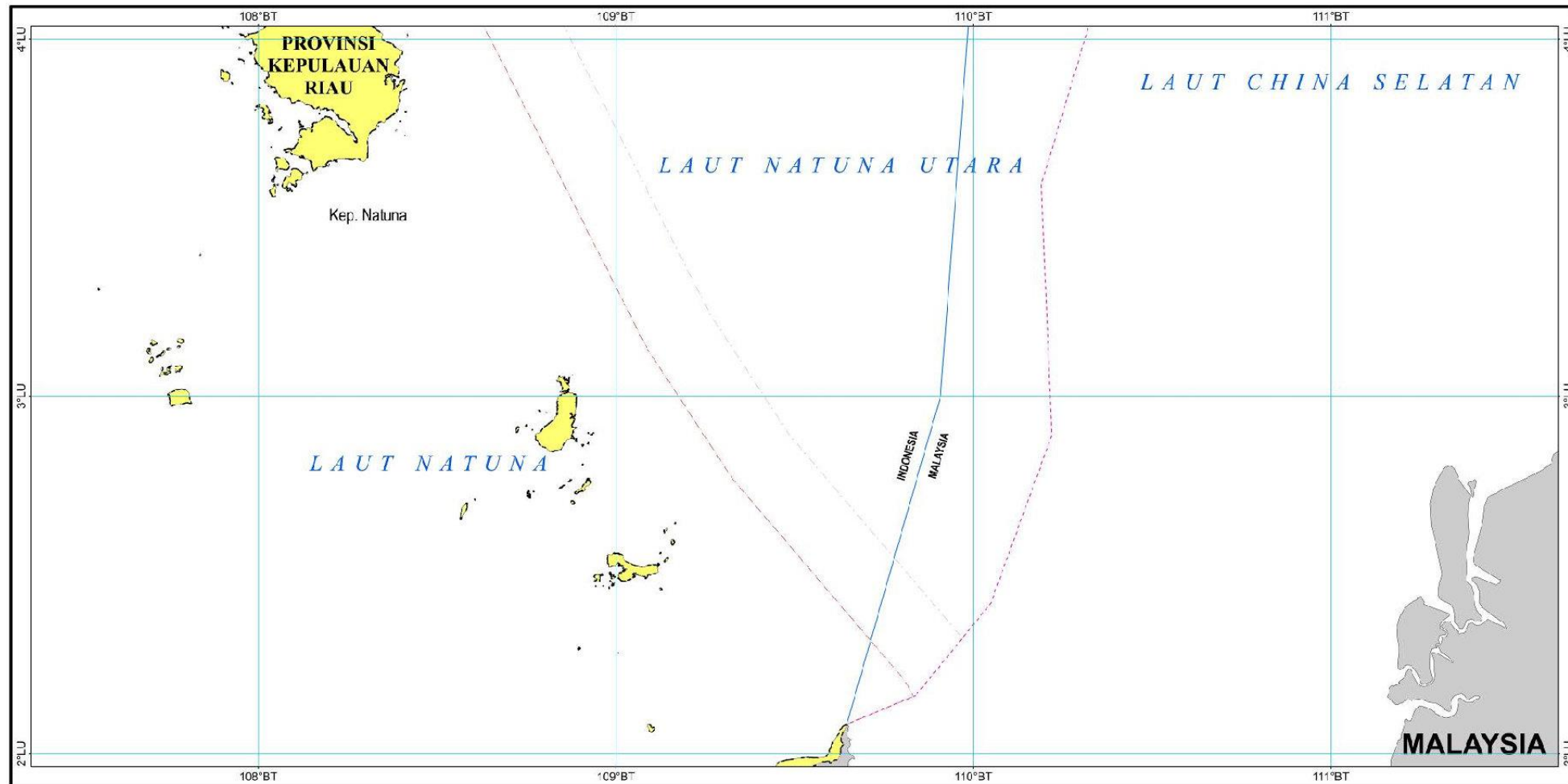
IV - 046



IV - 047



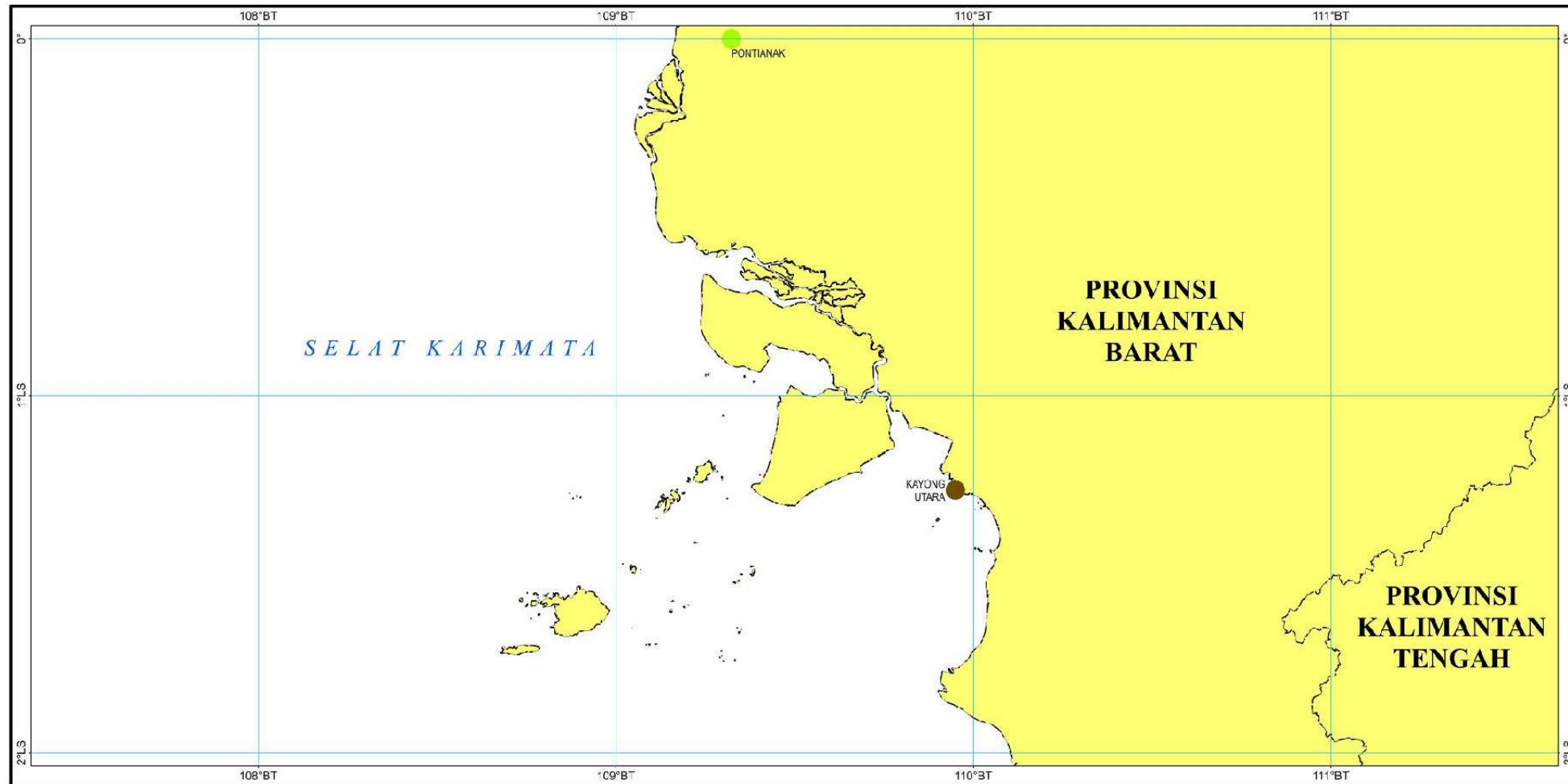
IV - 048



IV - 049



IV - 050



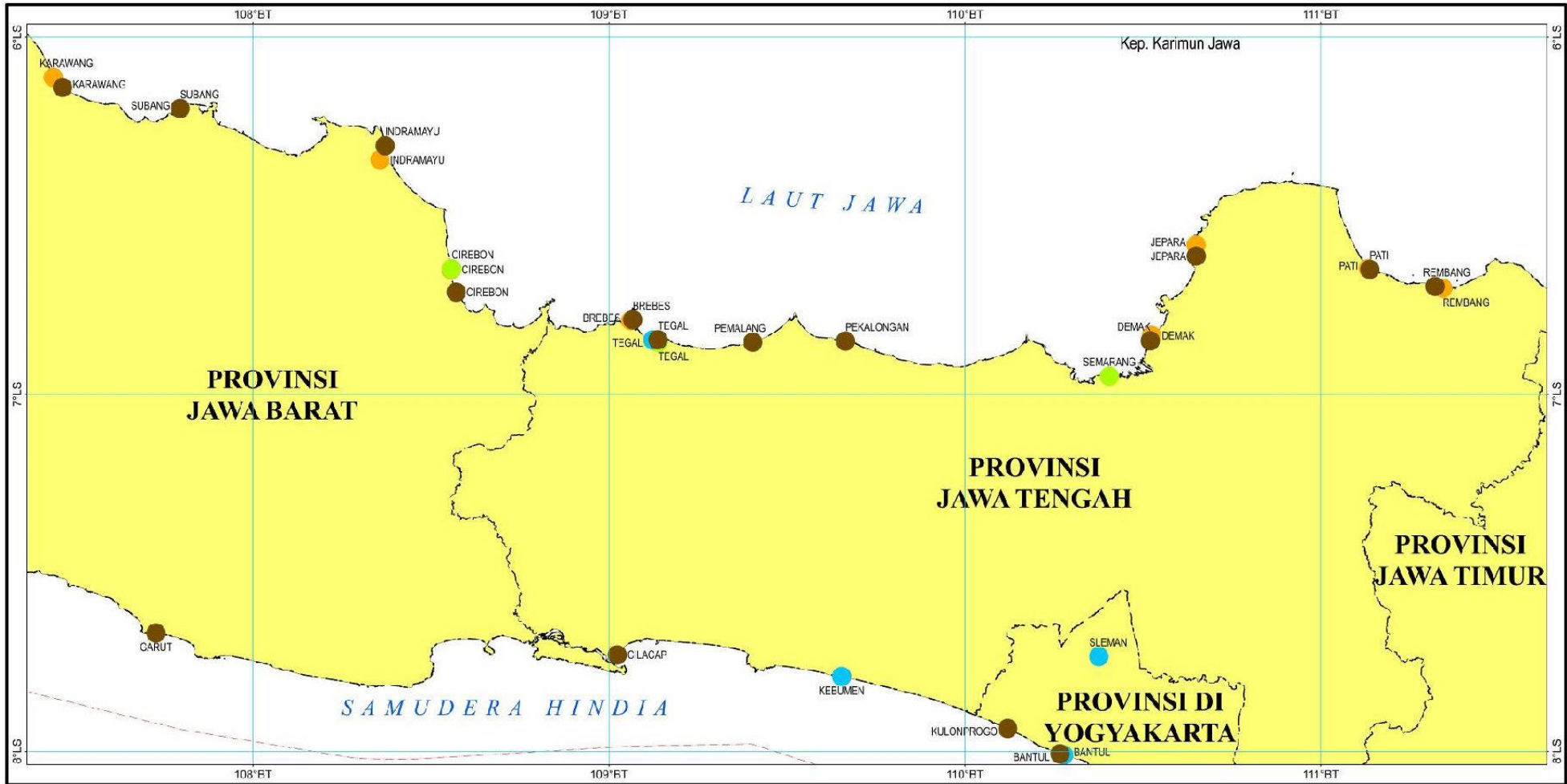
IV - 051



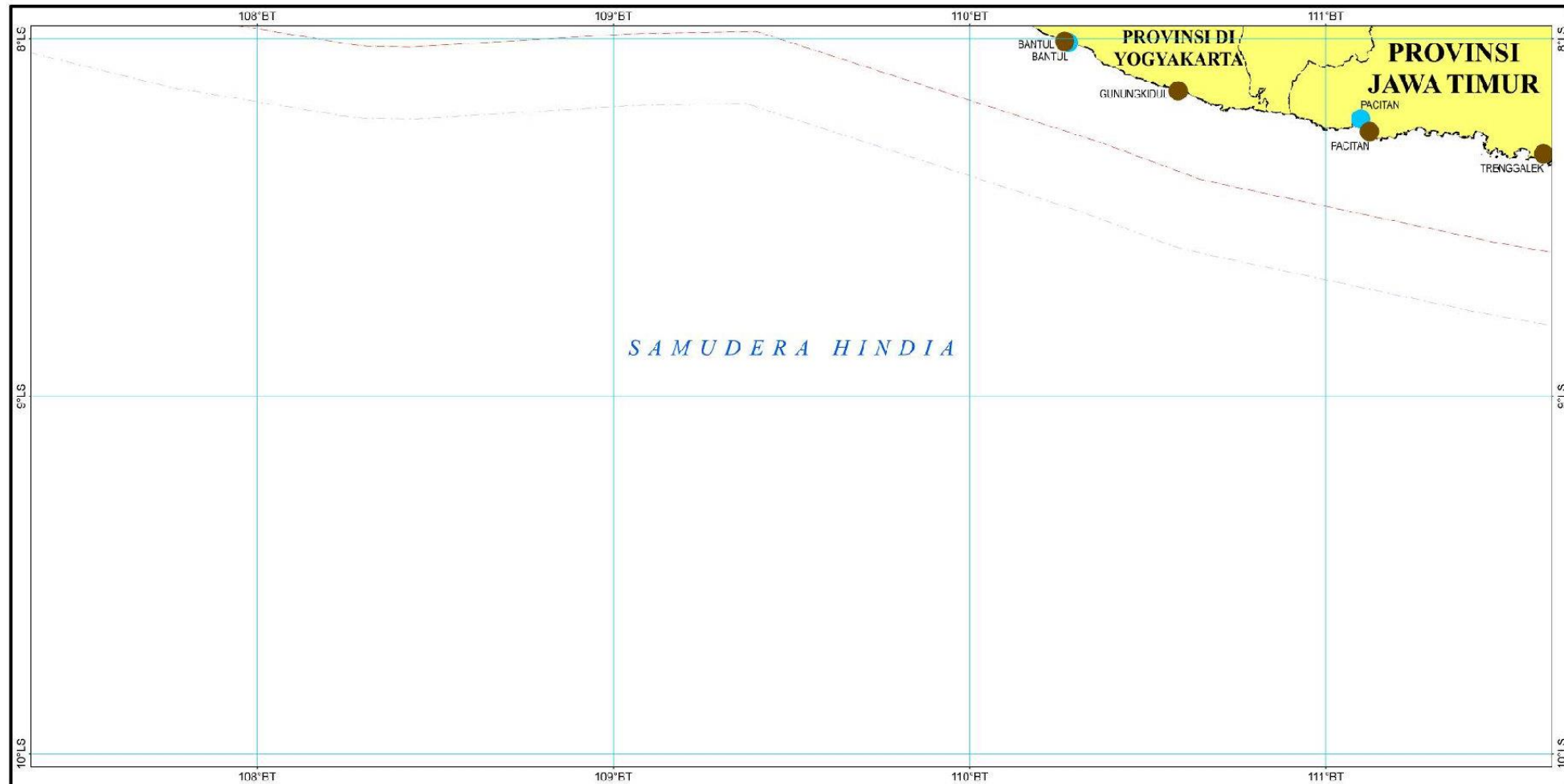
IV - 052



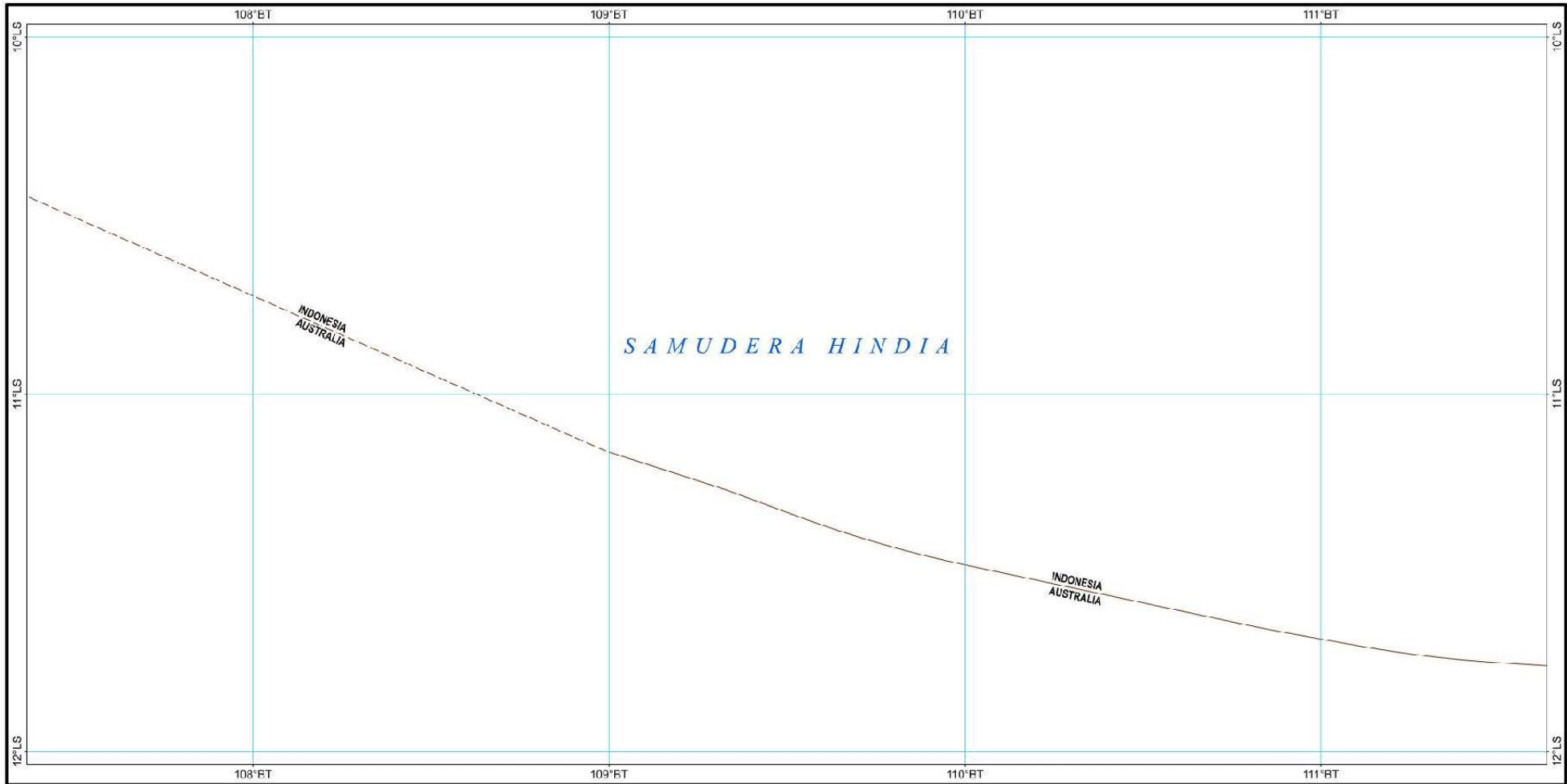
IV - 053



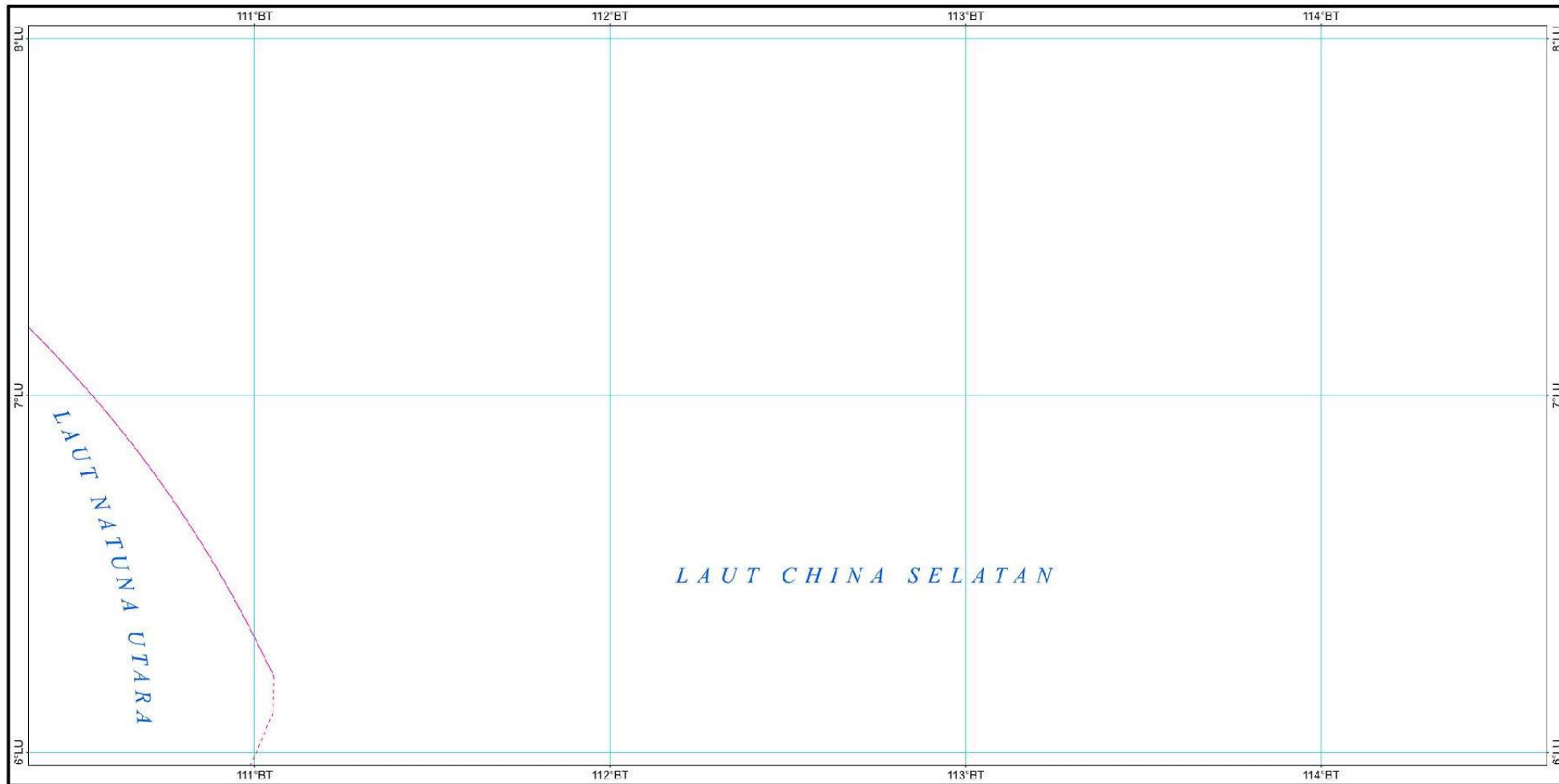
IV - 054



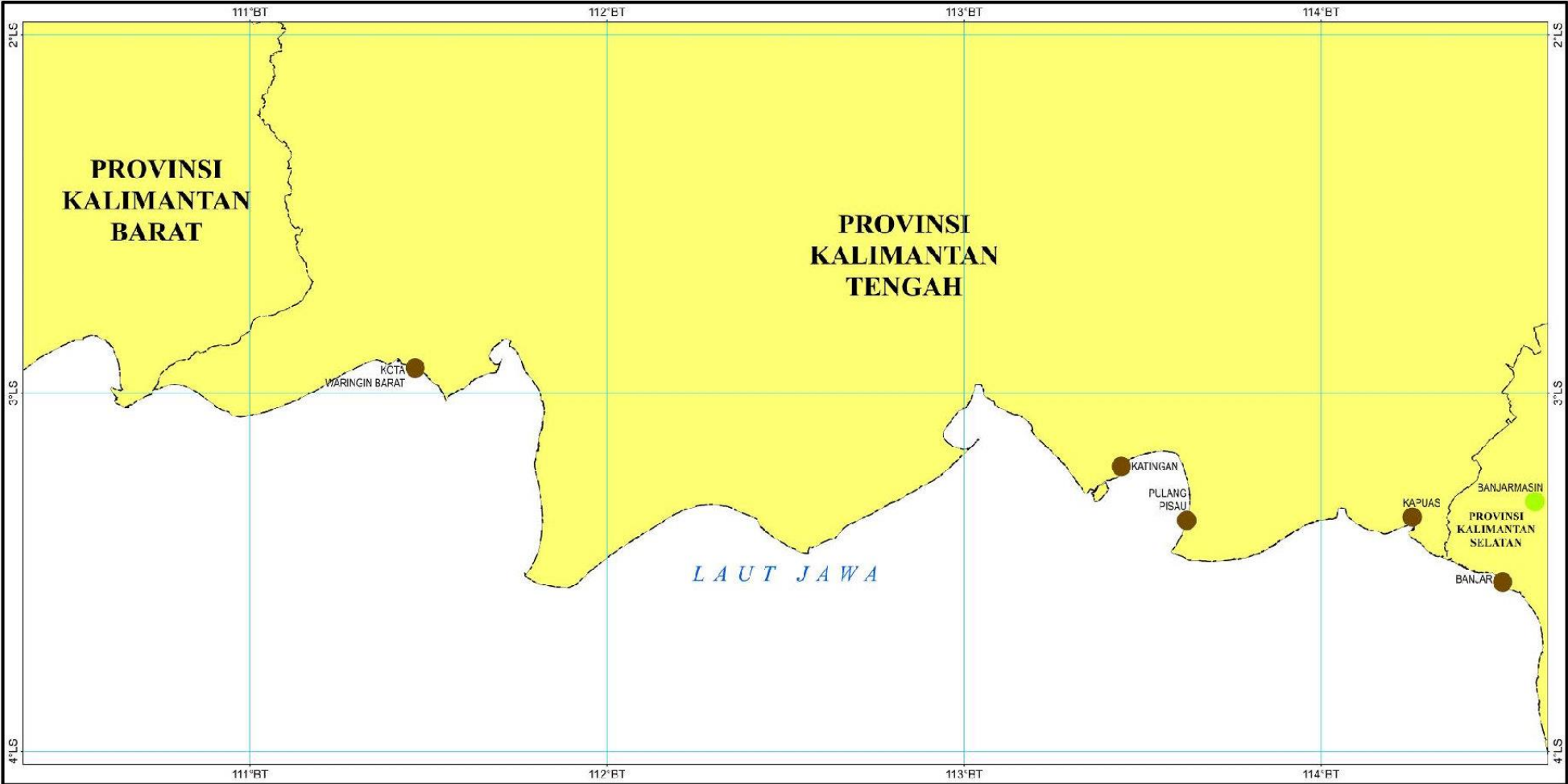
IV - 055



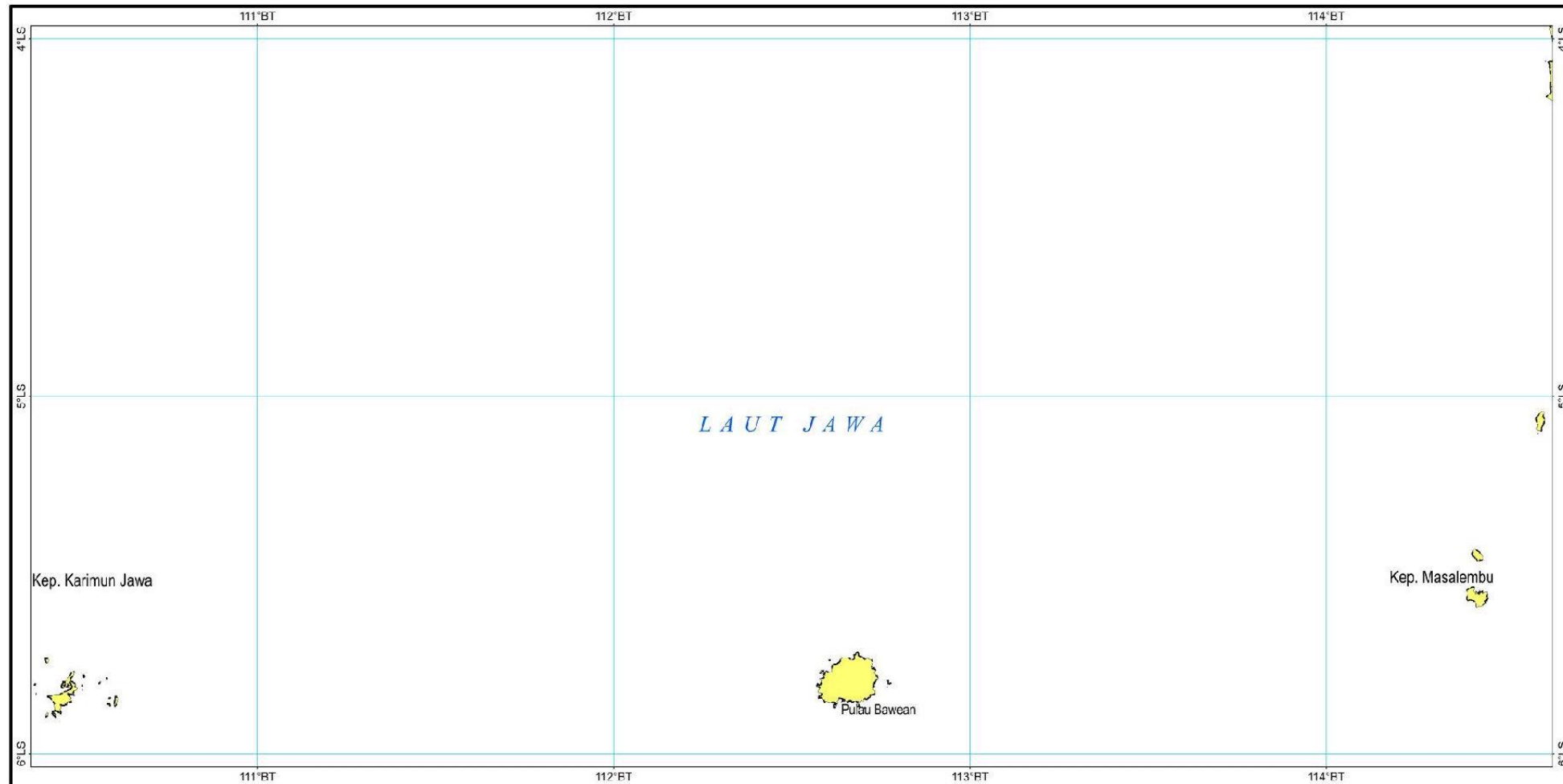
IV - 056



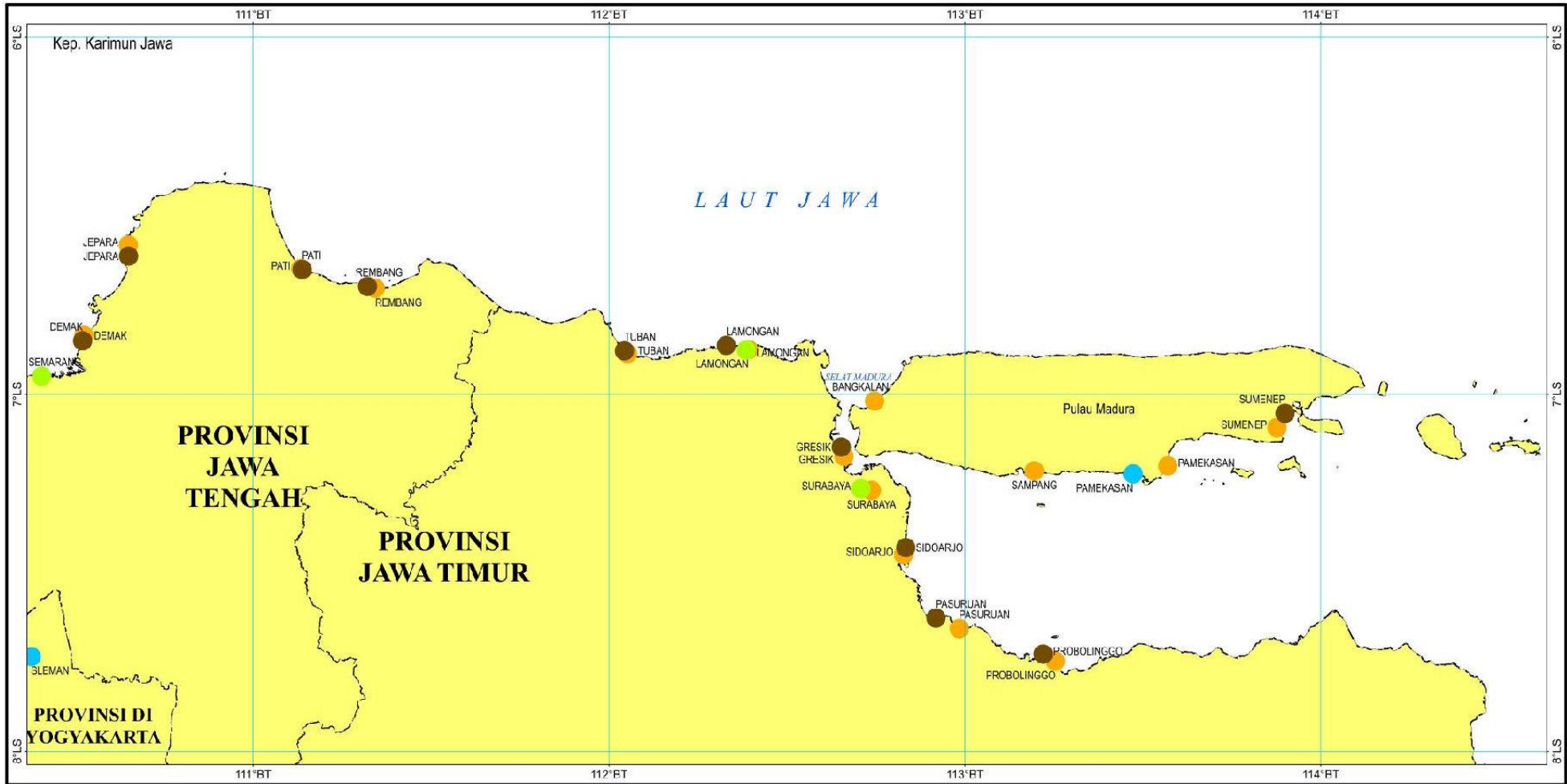
IV - 057



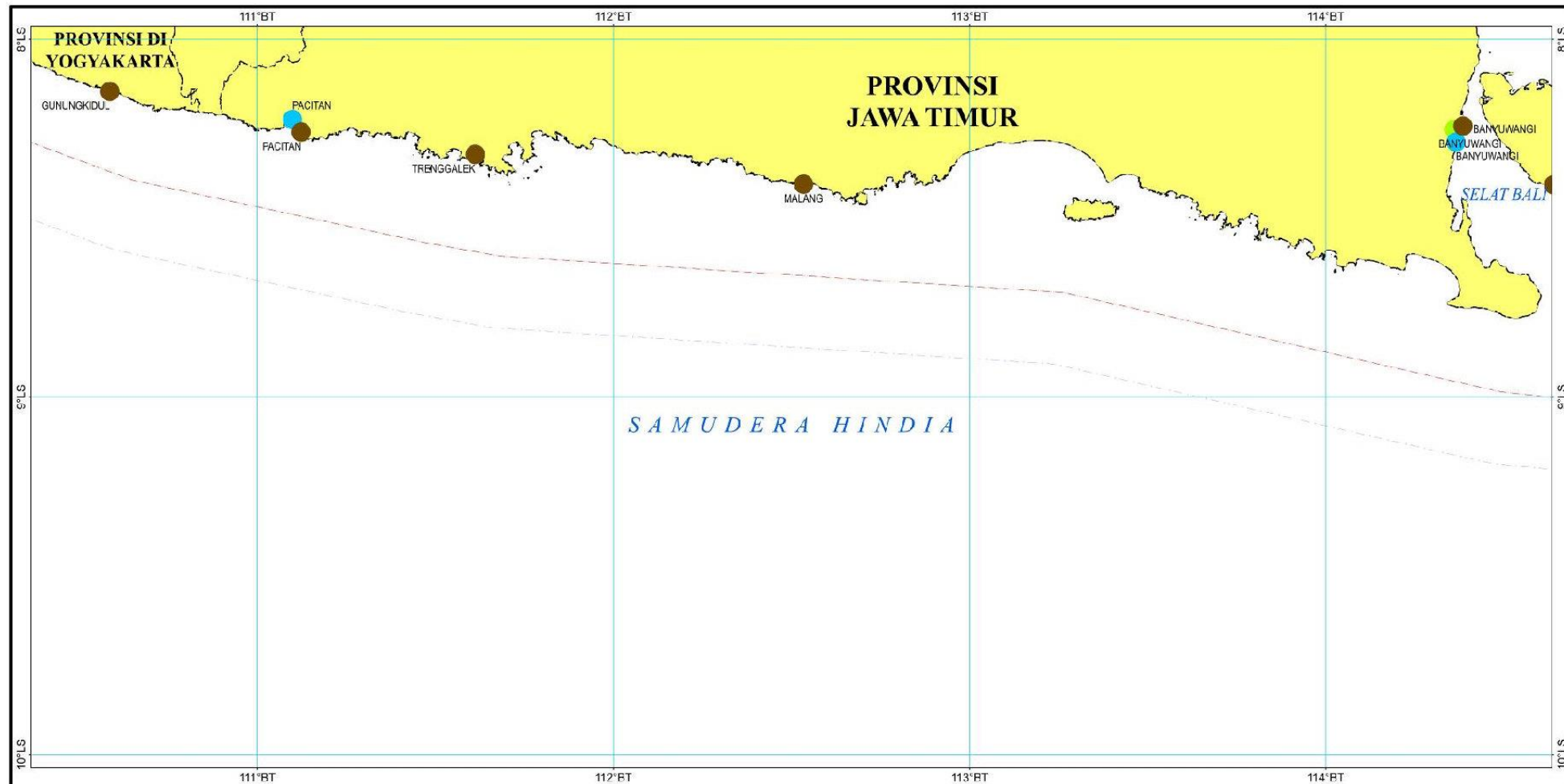
IV - 058



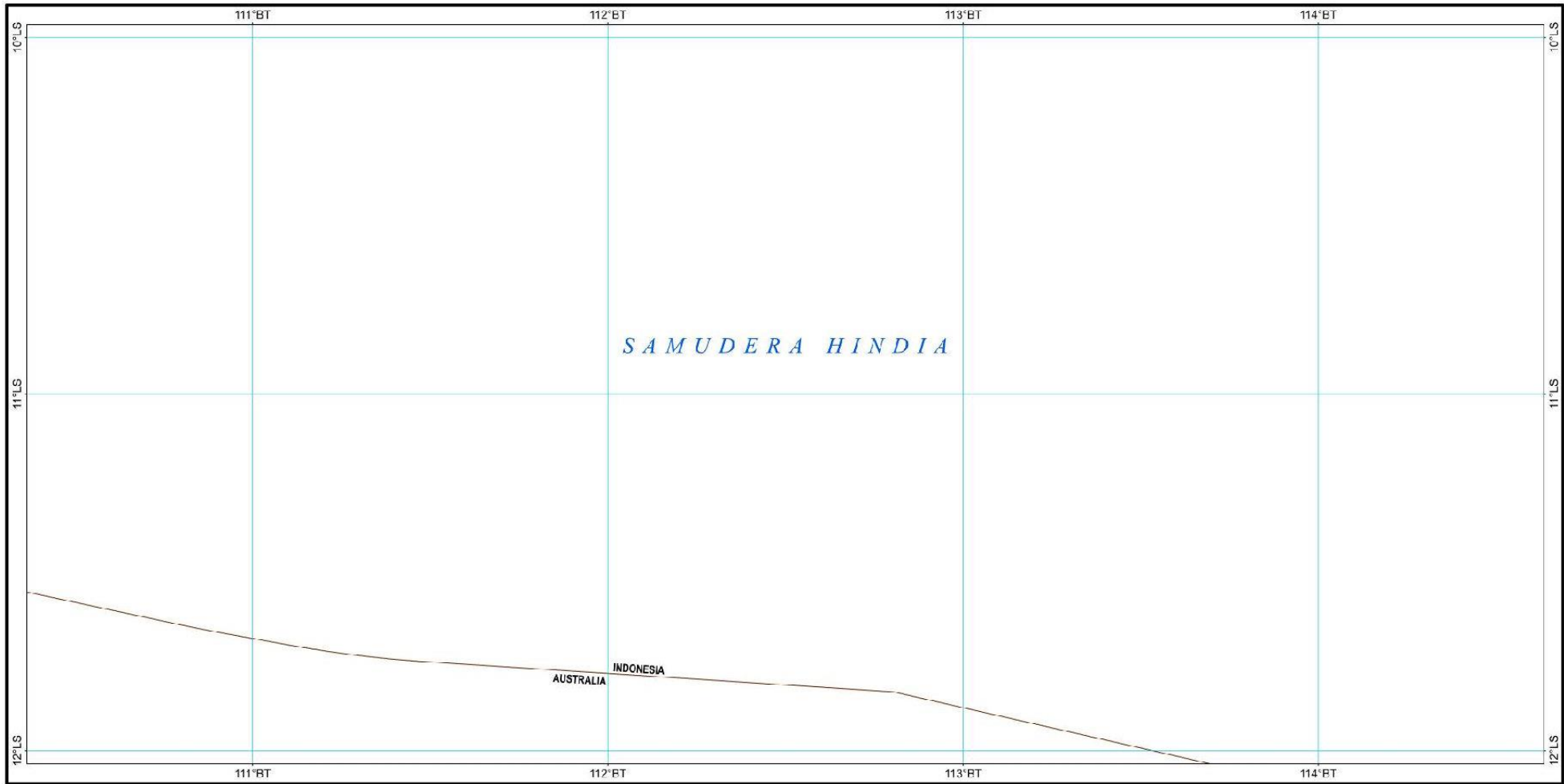
IV - 059



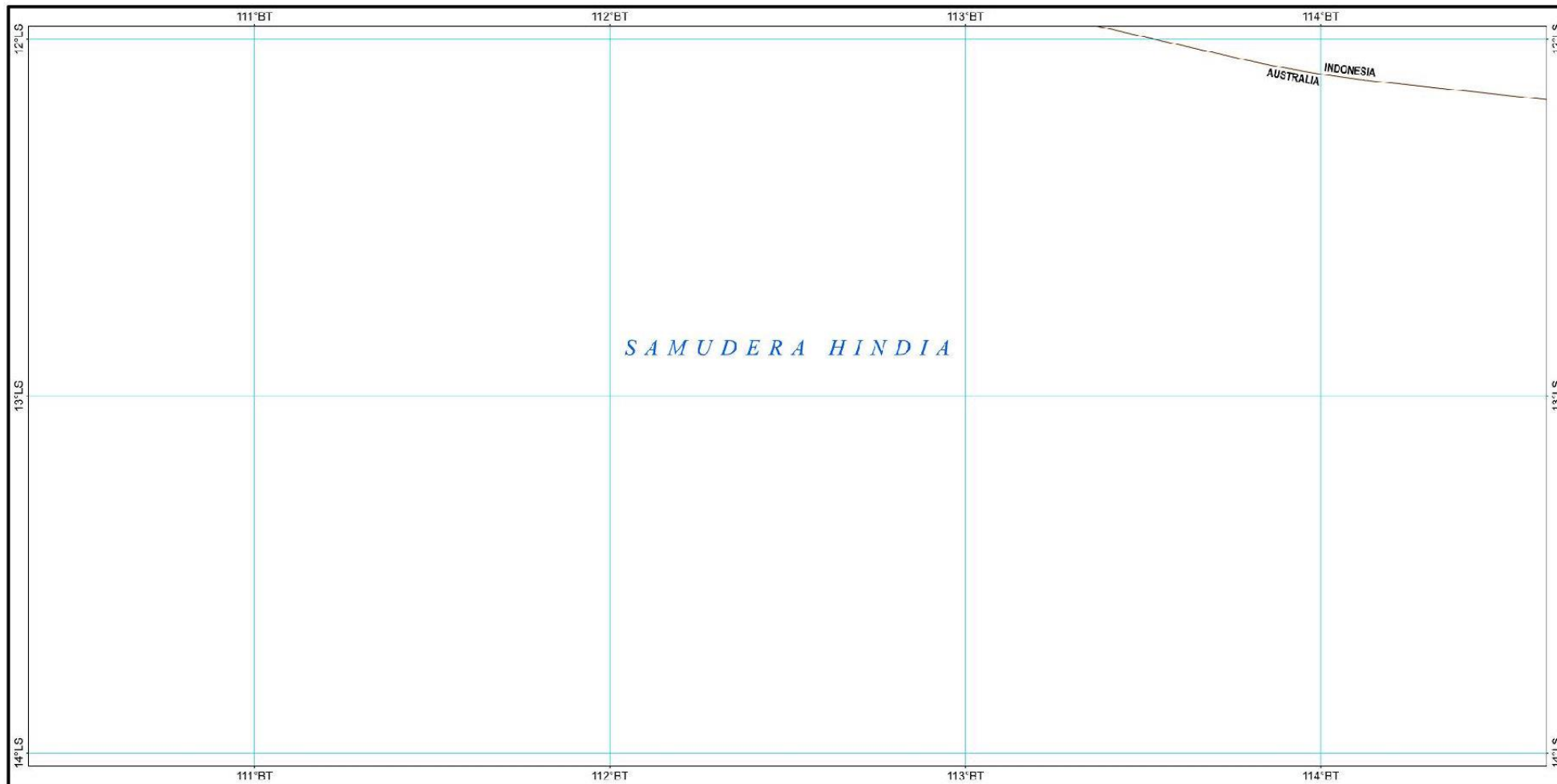
IV - 060



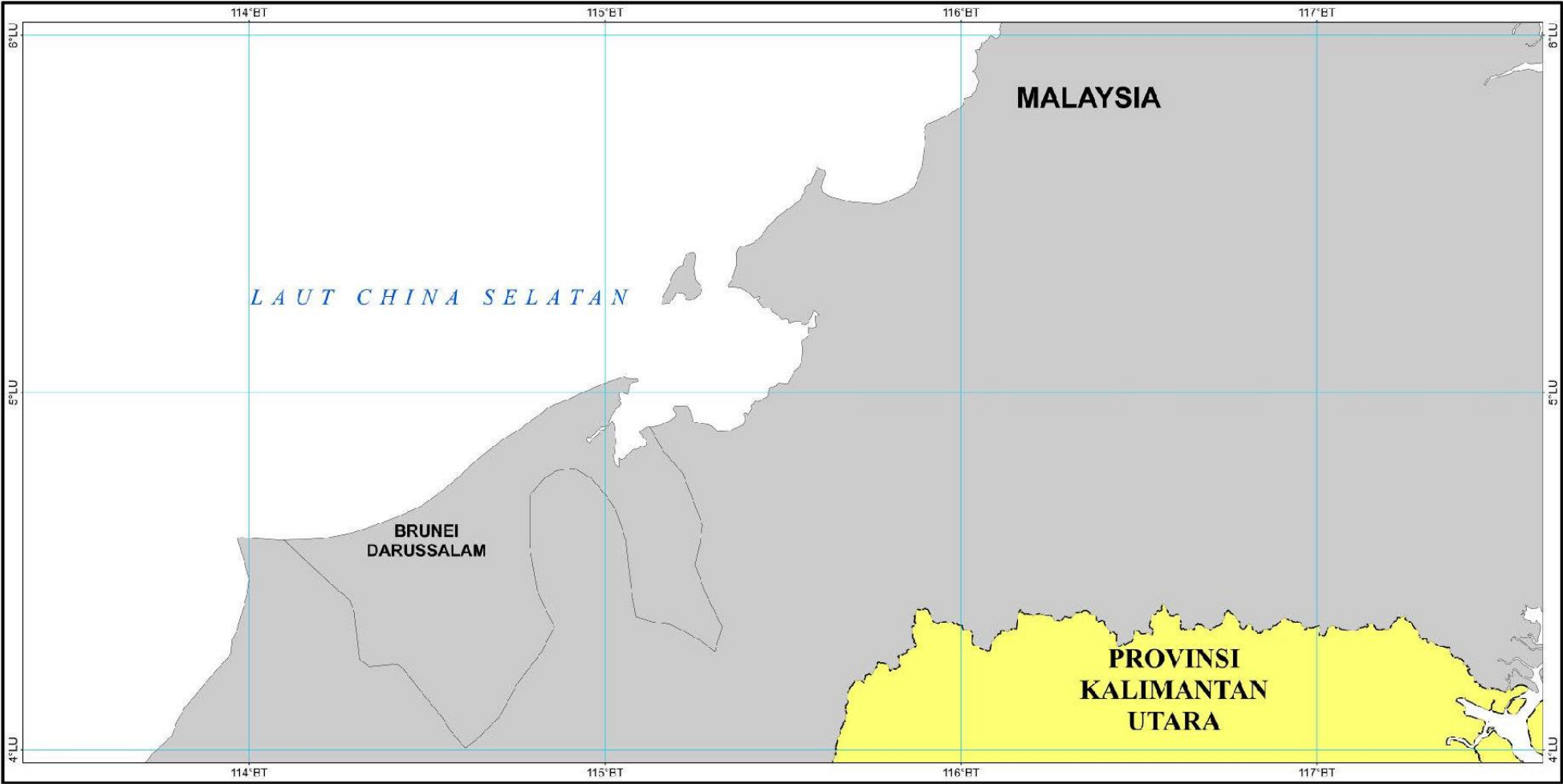
IV - 061



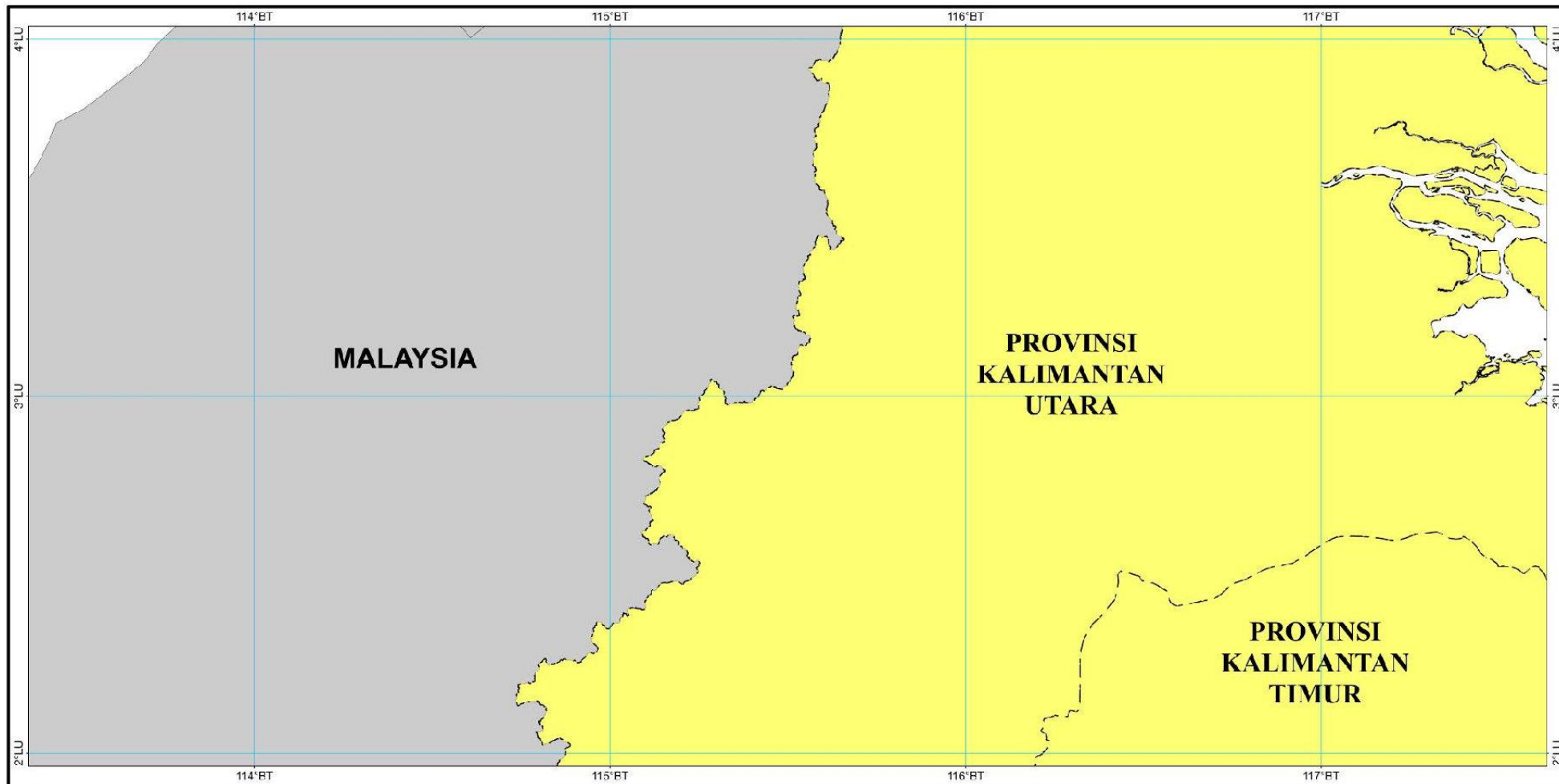
IV - 062



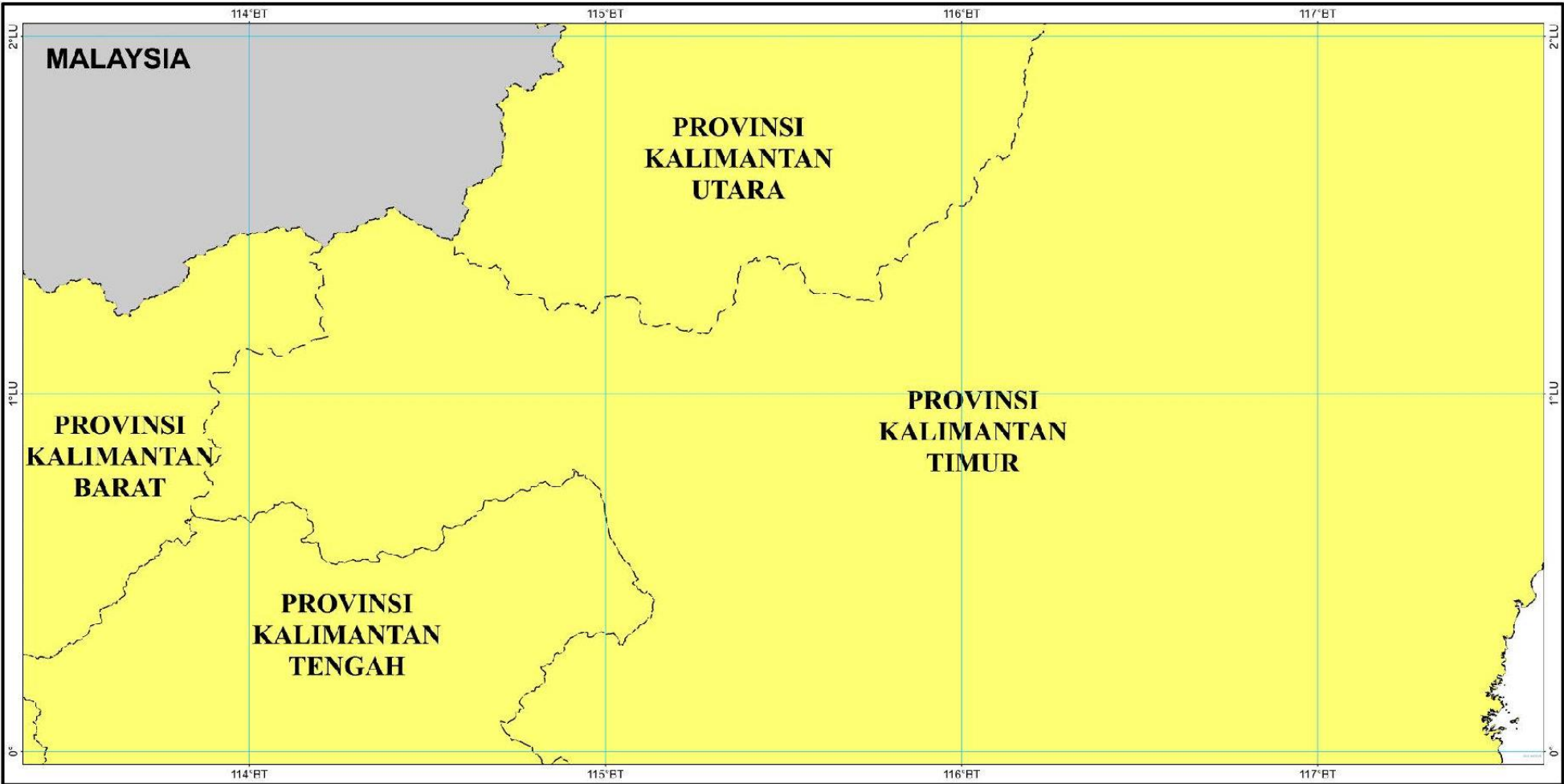
IV - 063



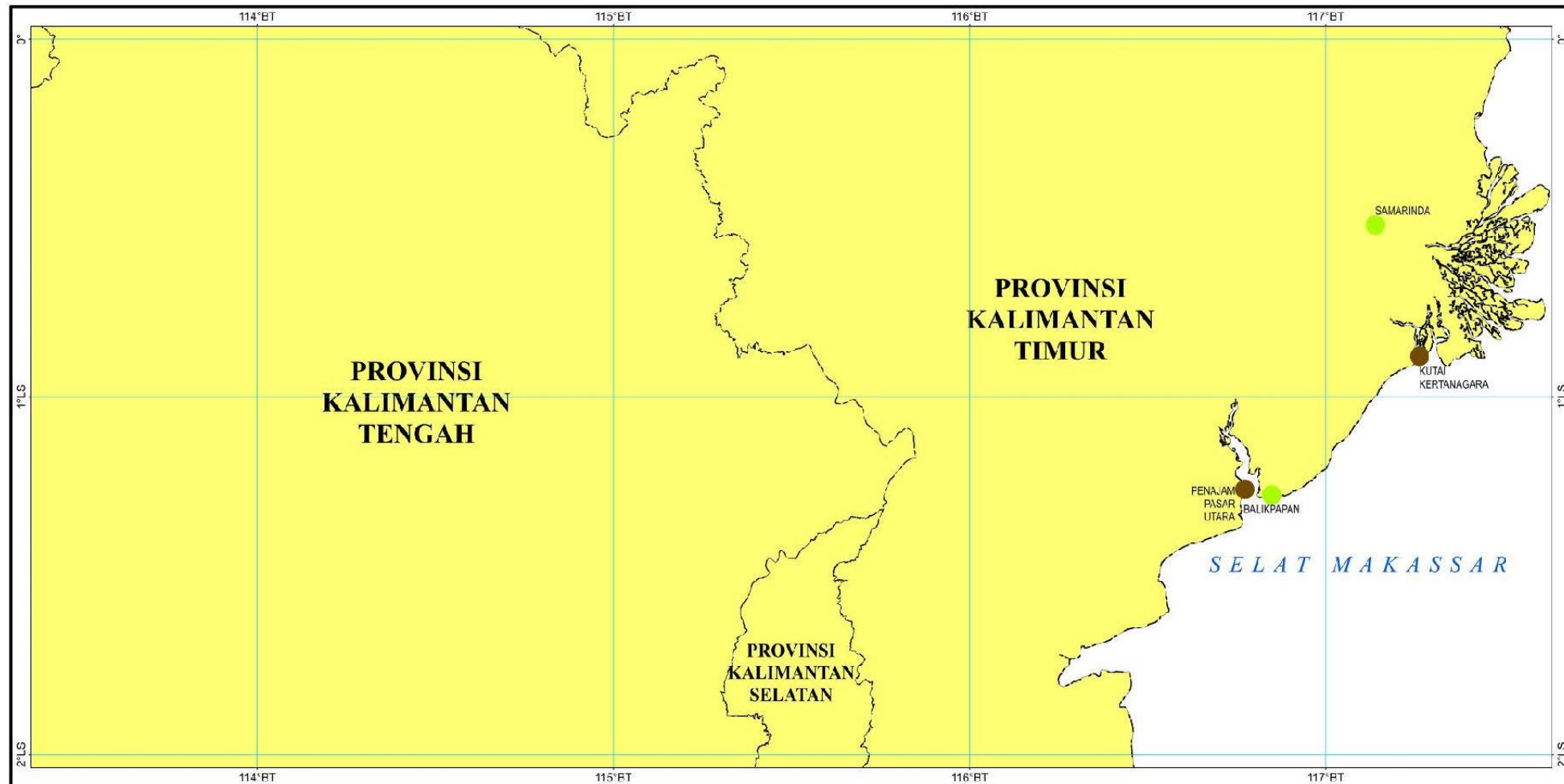
IV - 064



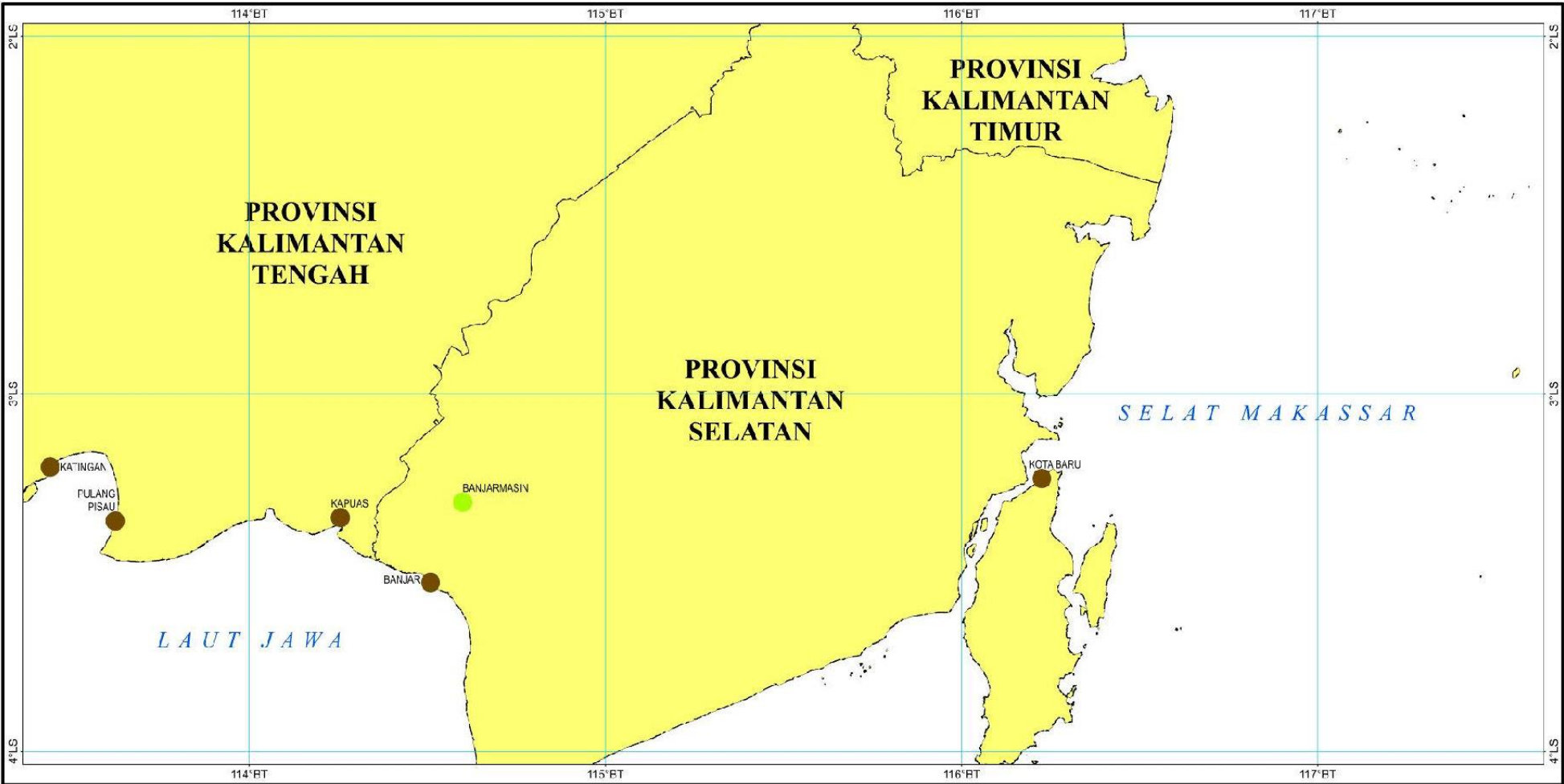
IV - 065



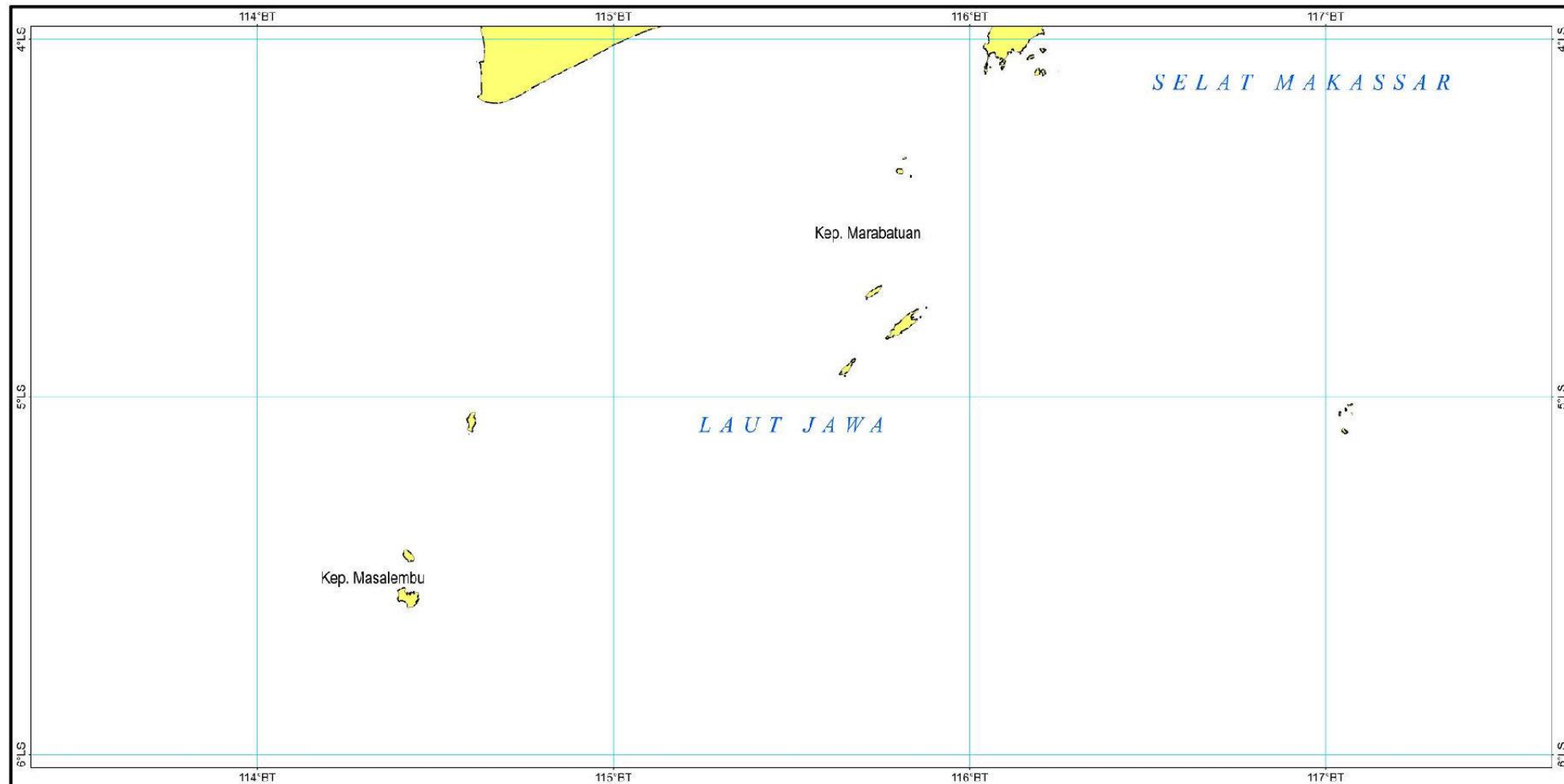
IV - 066



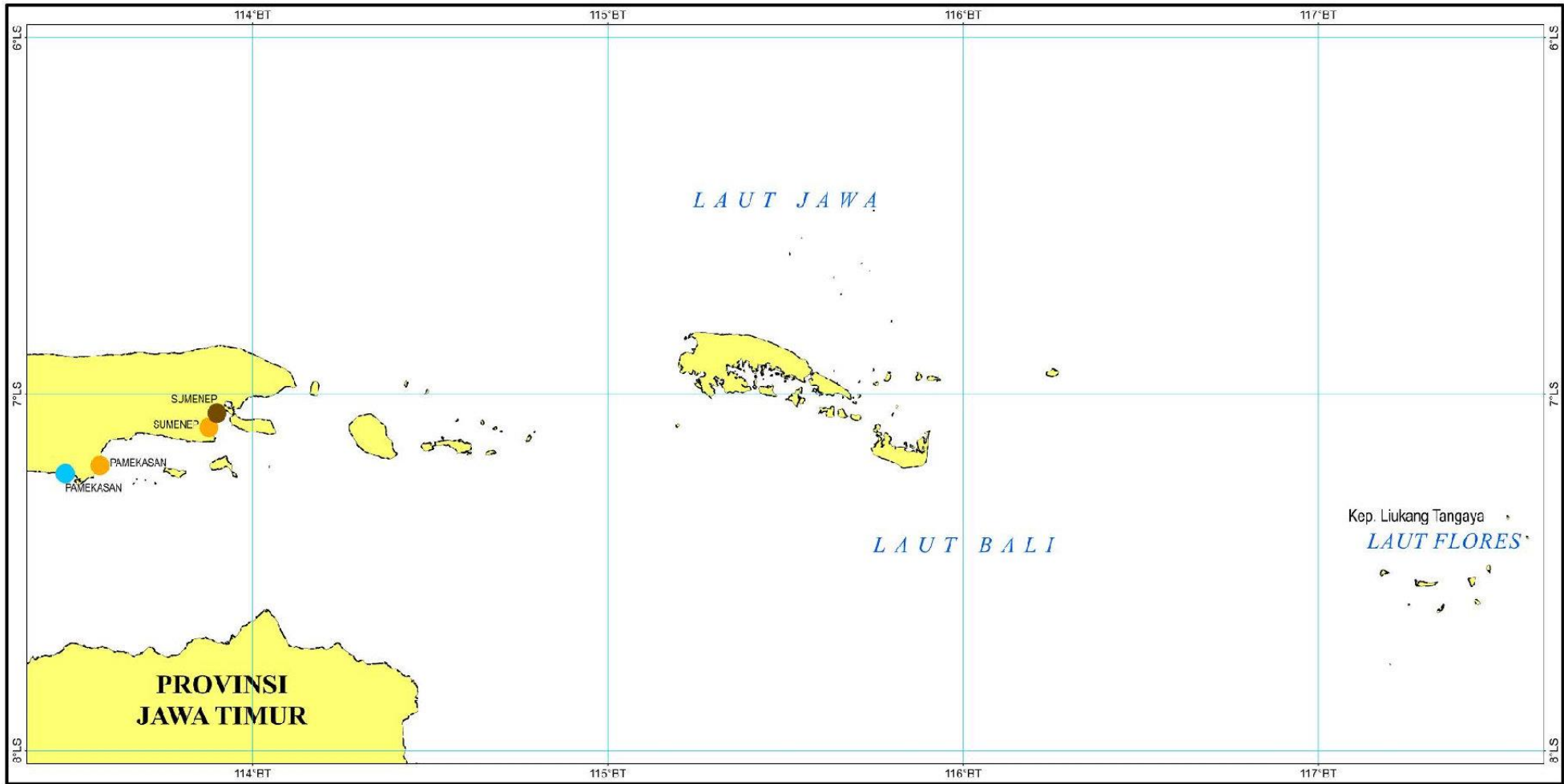
IV - 067



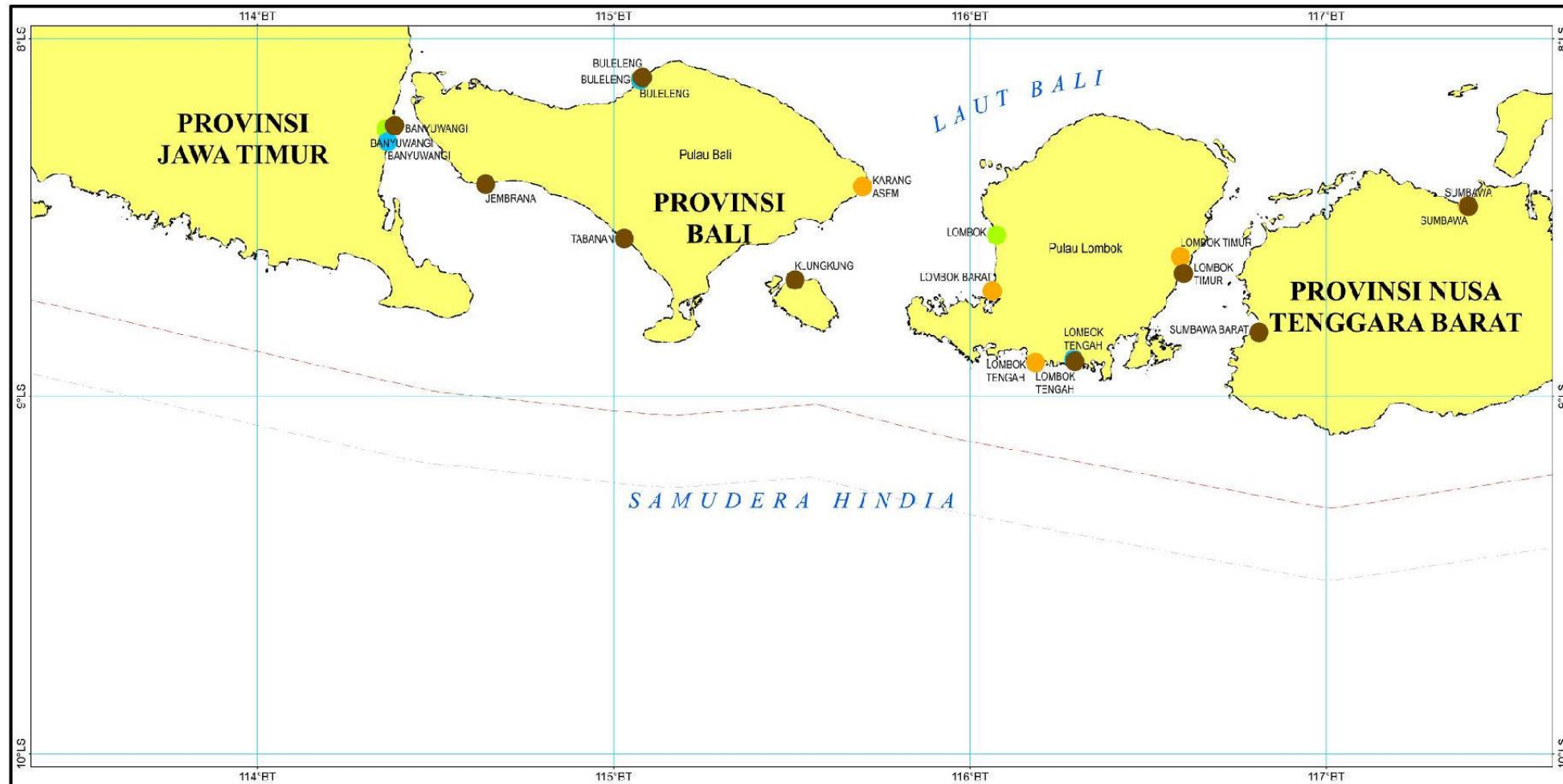
IV - 068



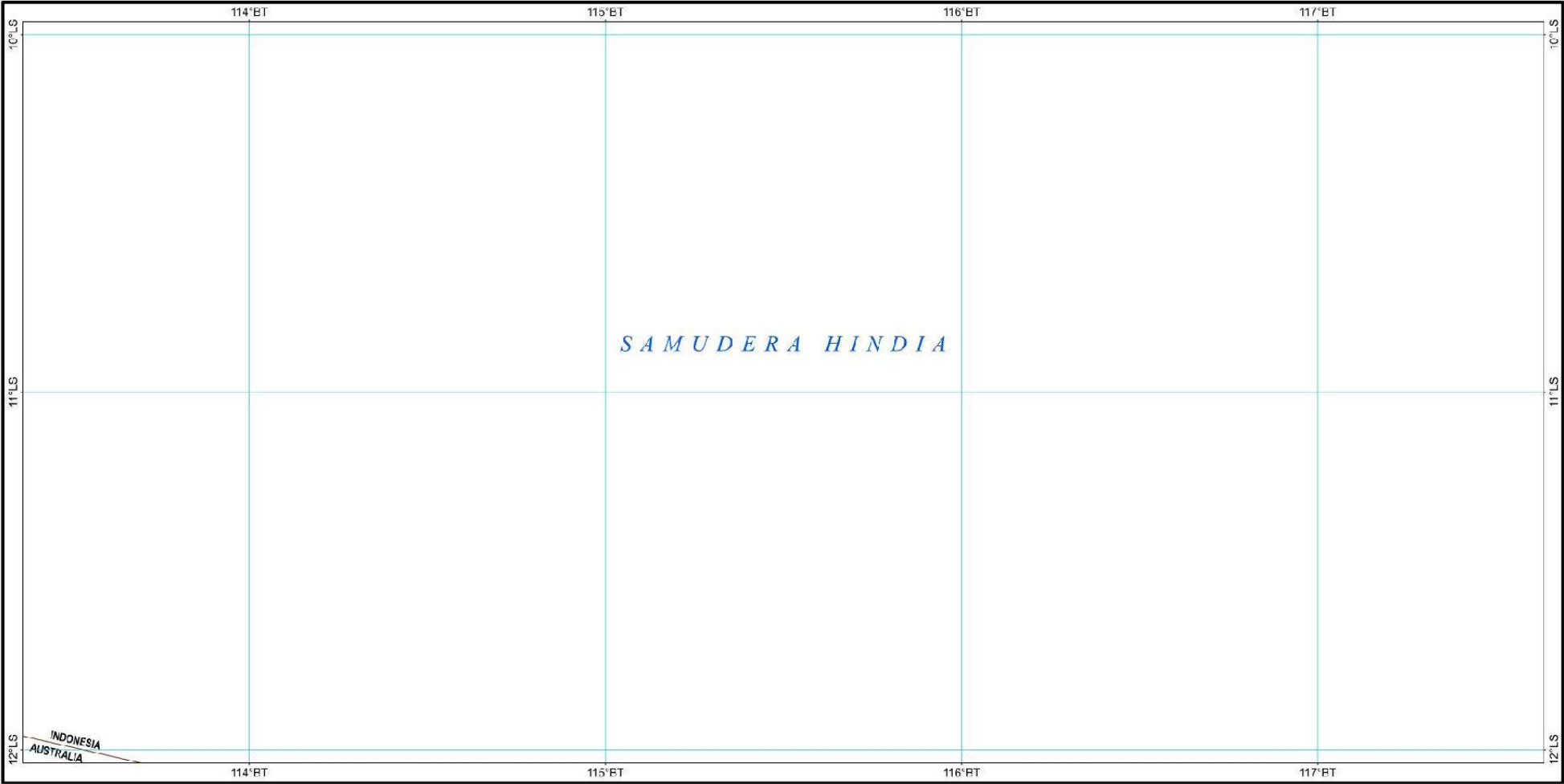
IV - 069



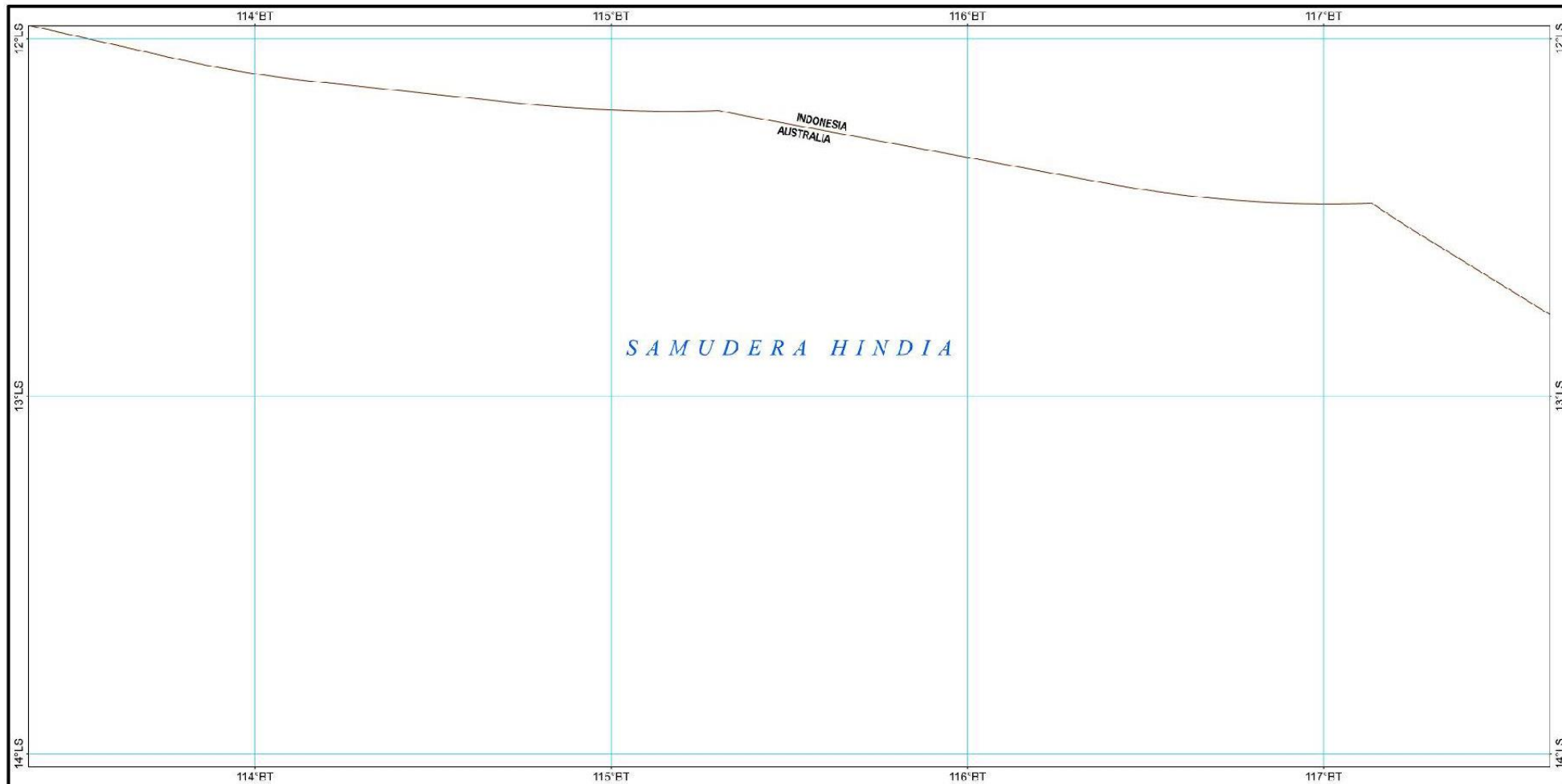
IV - 070



IV - 071



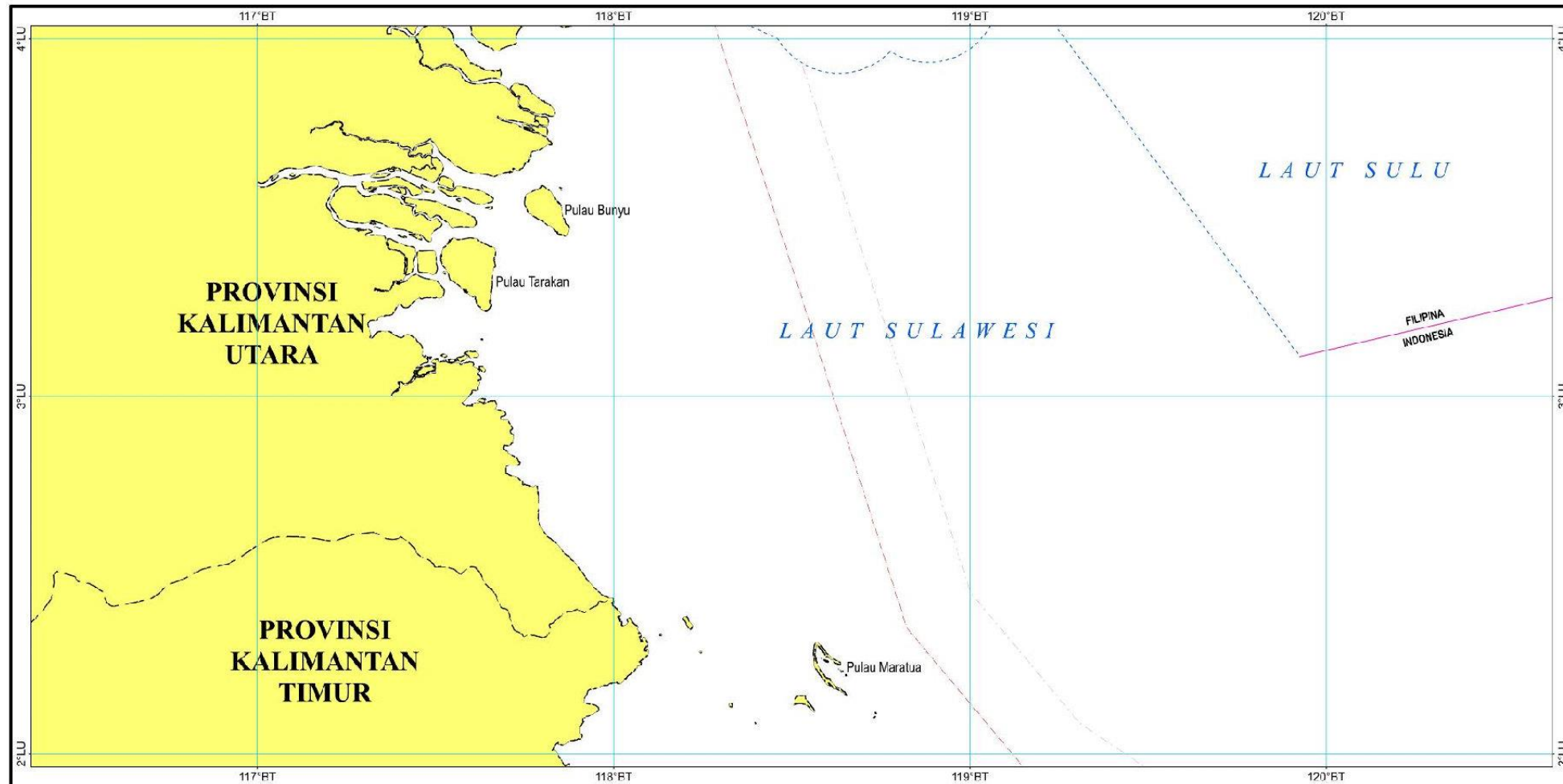
IV - 072



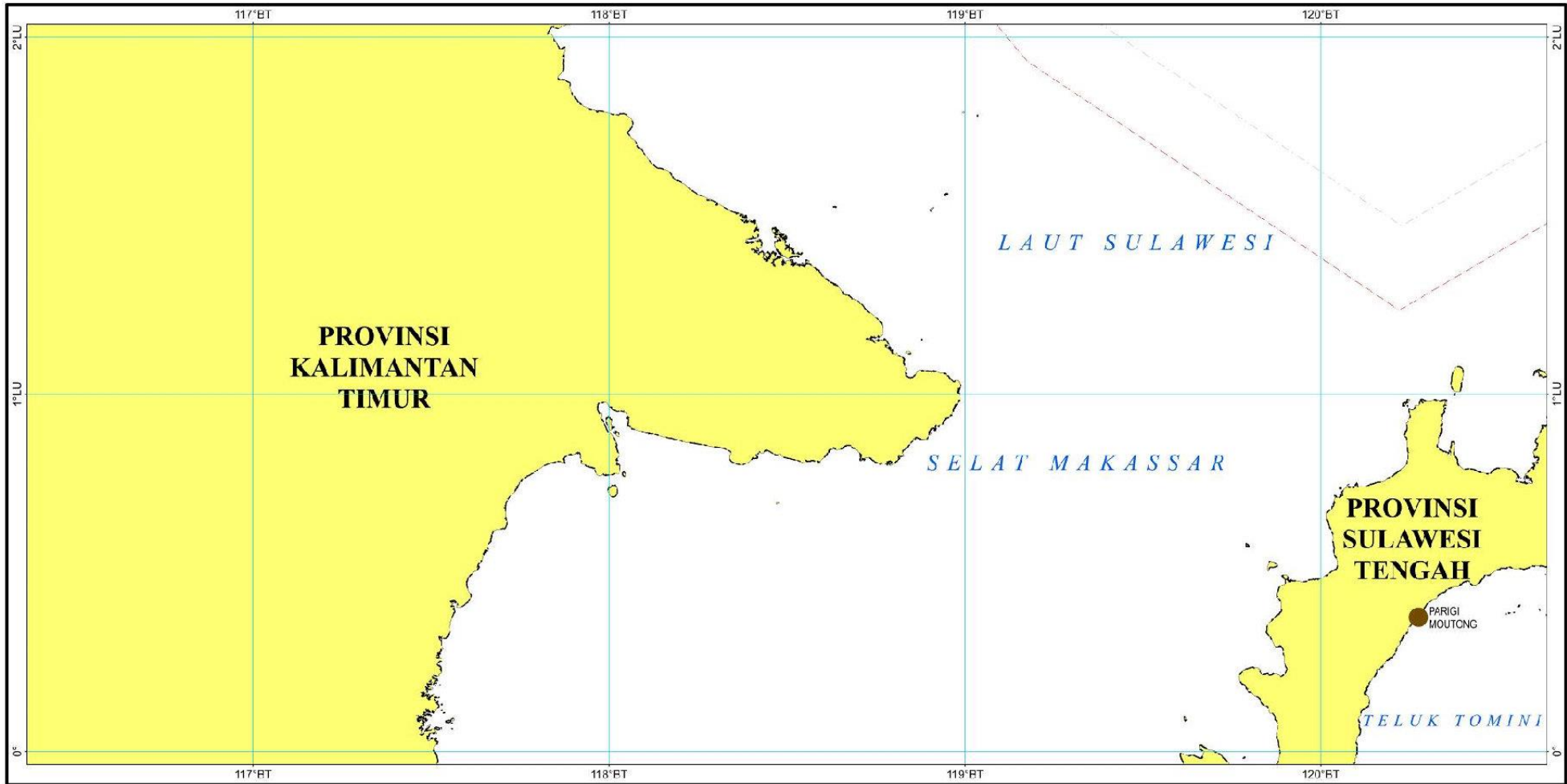
IV - 073



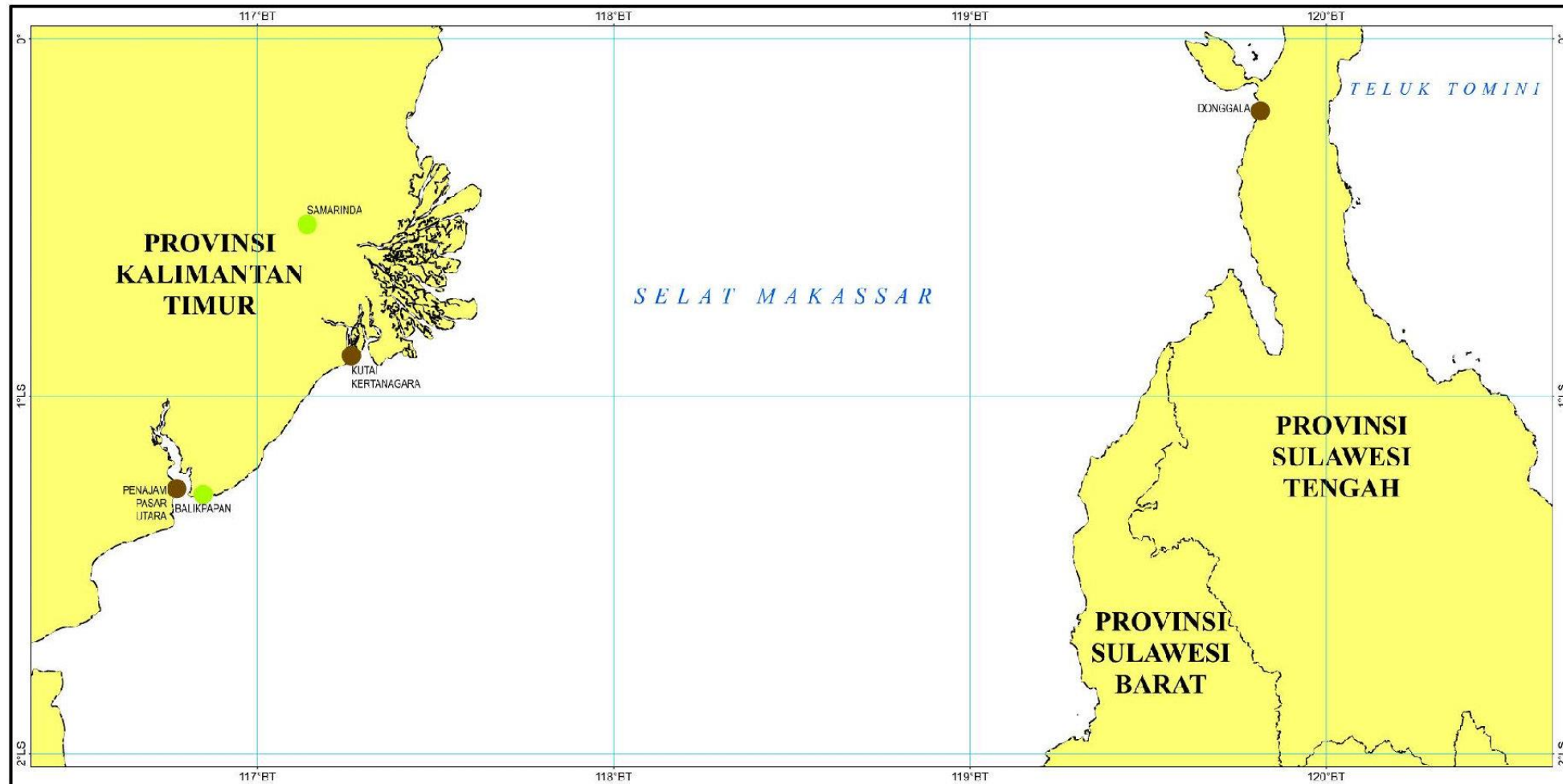
IV - 074



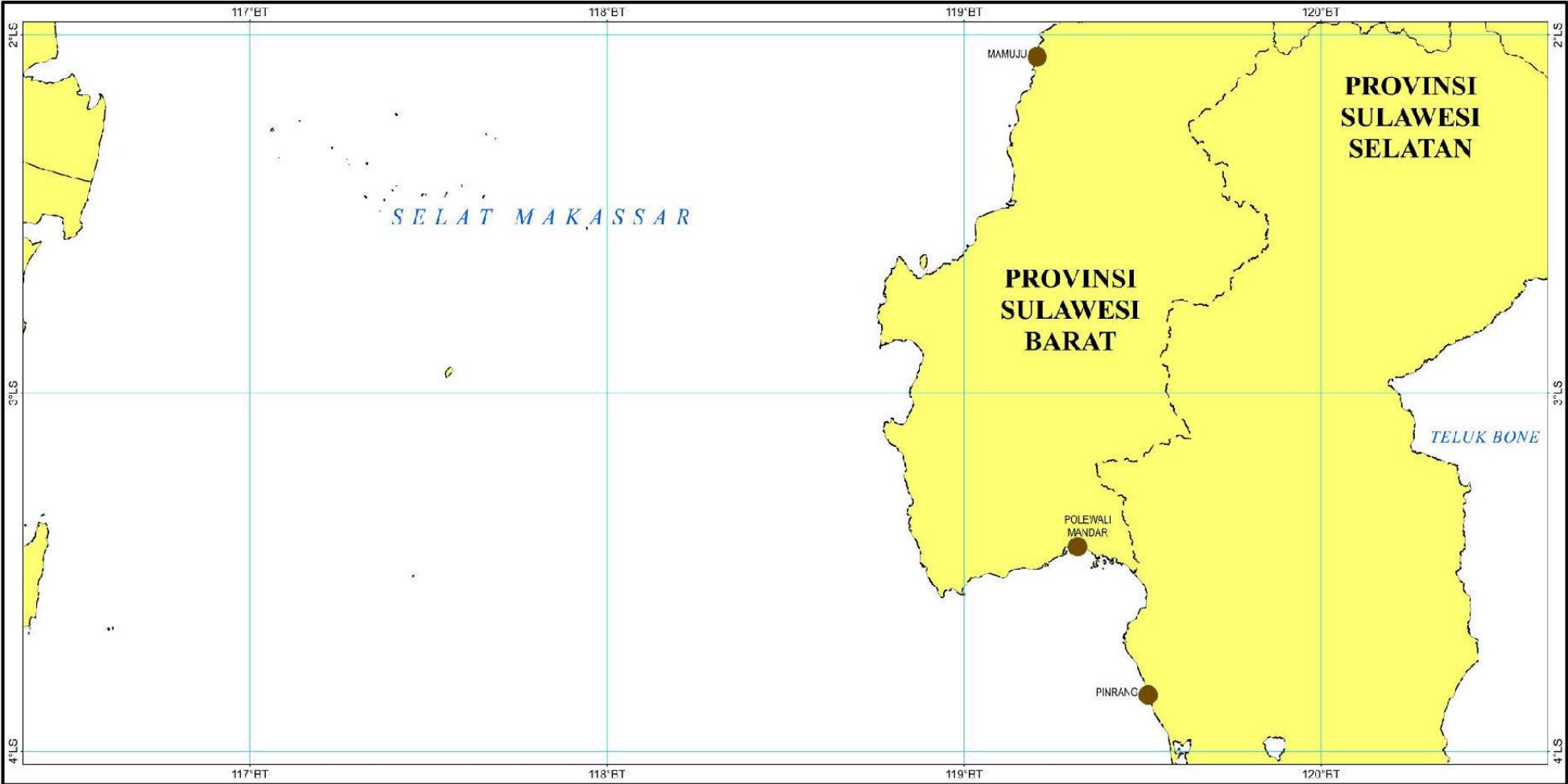
IV - 075



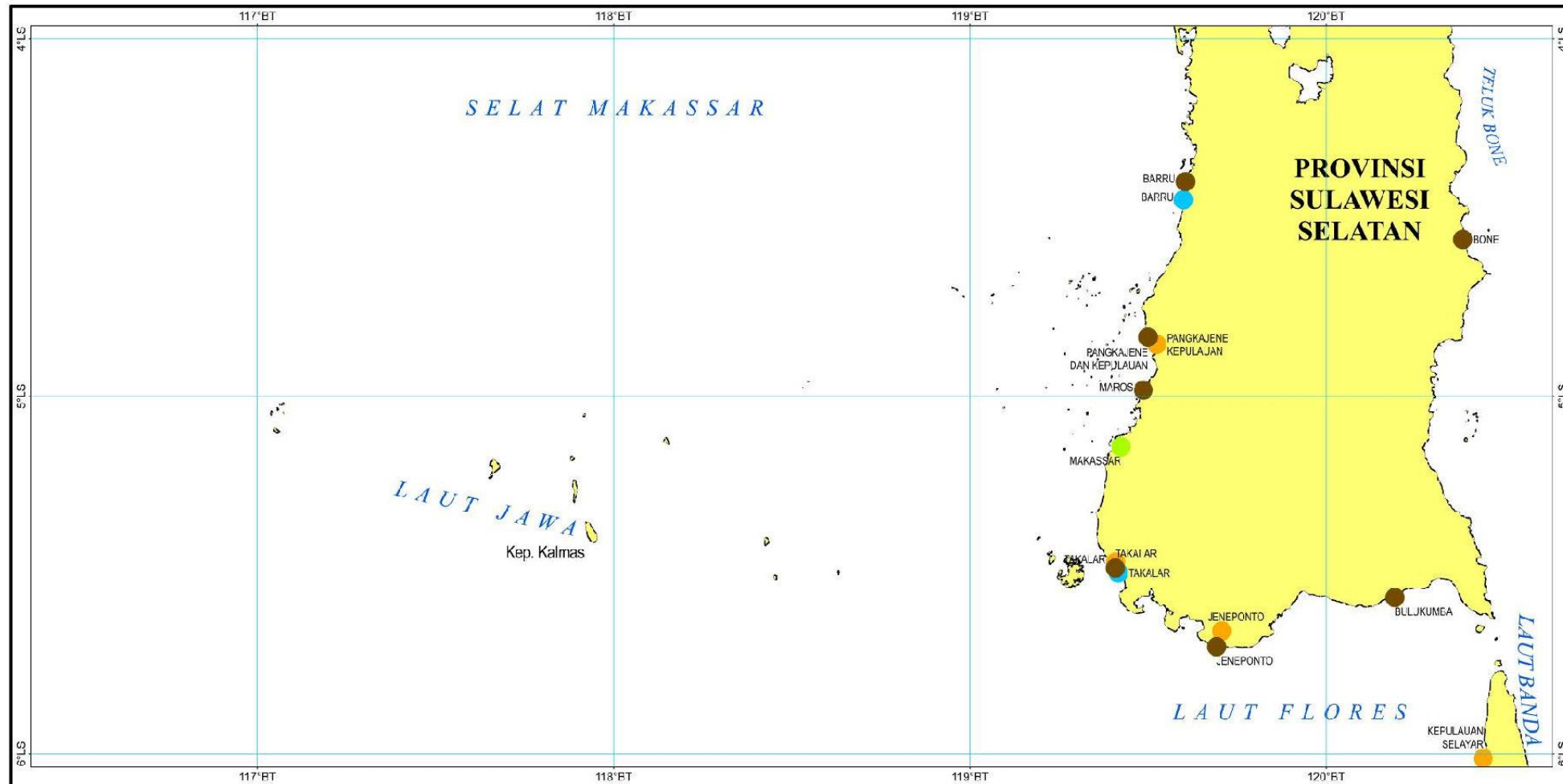
IV - 076



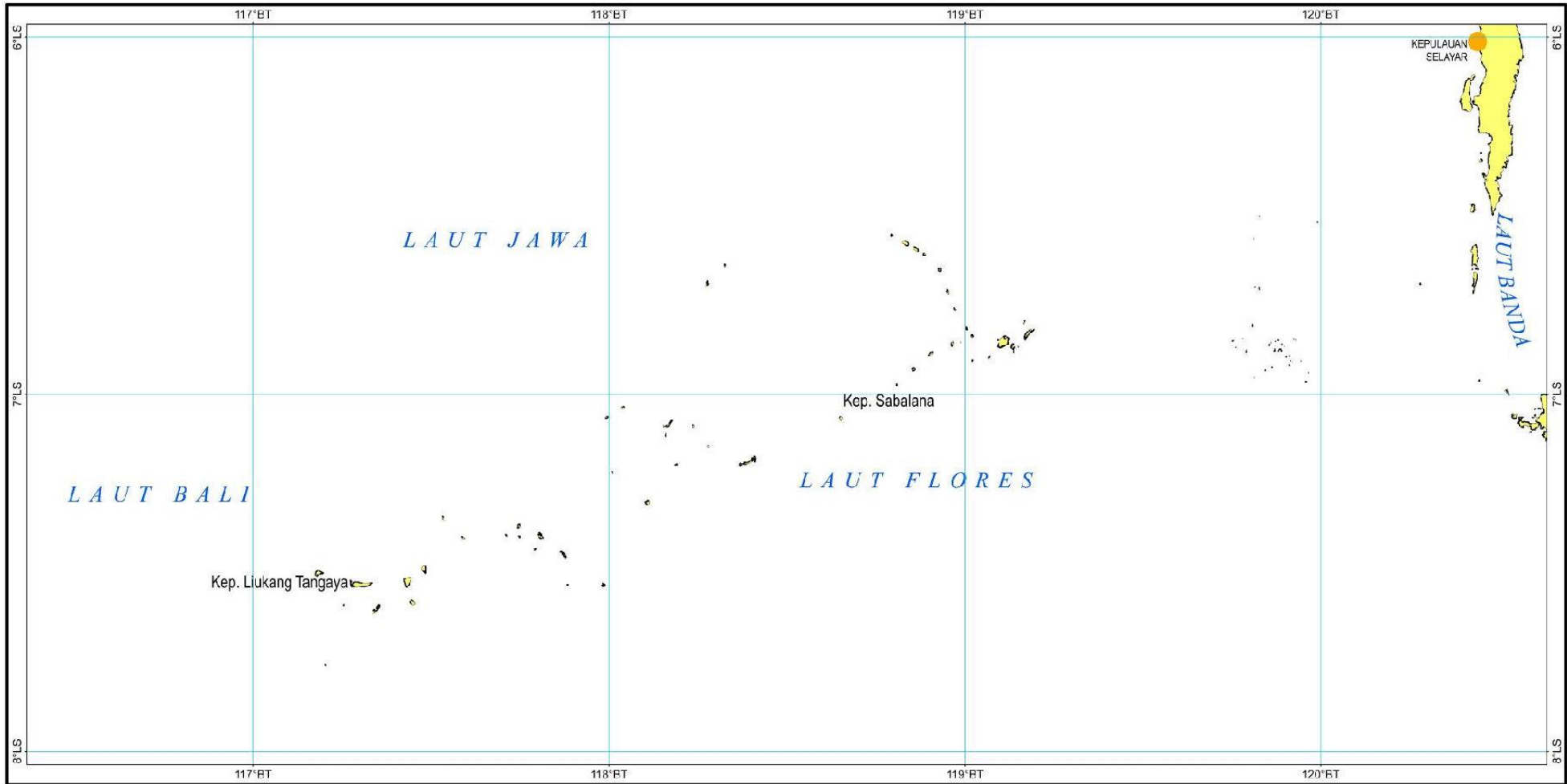
IV - 077



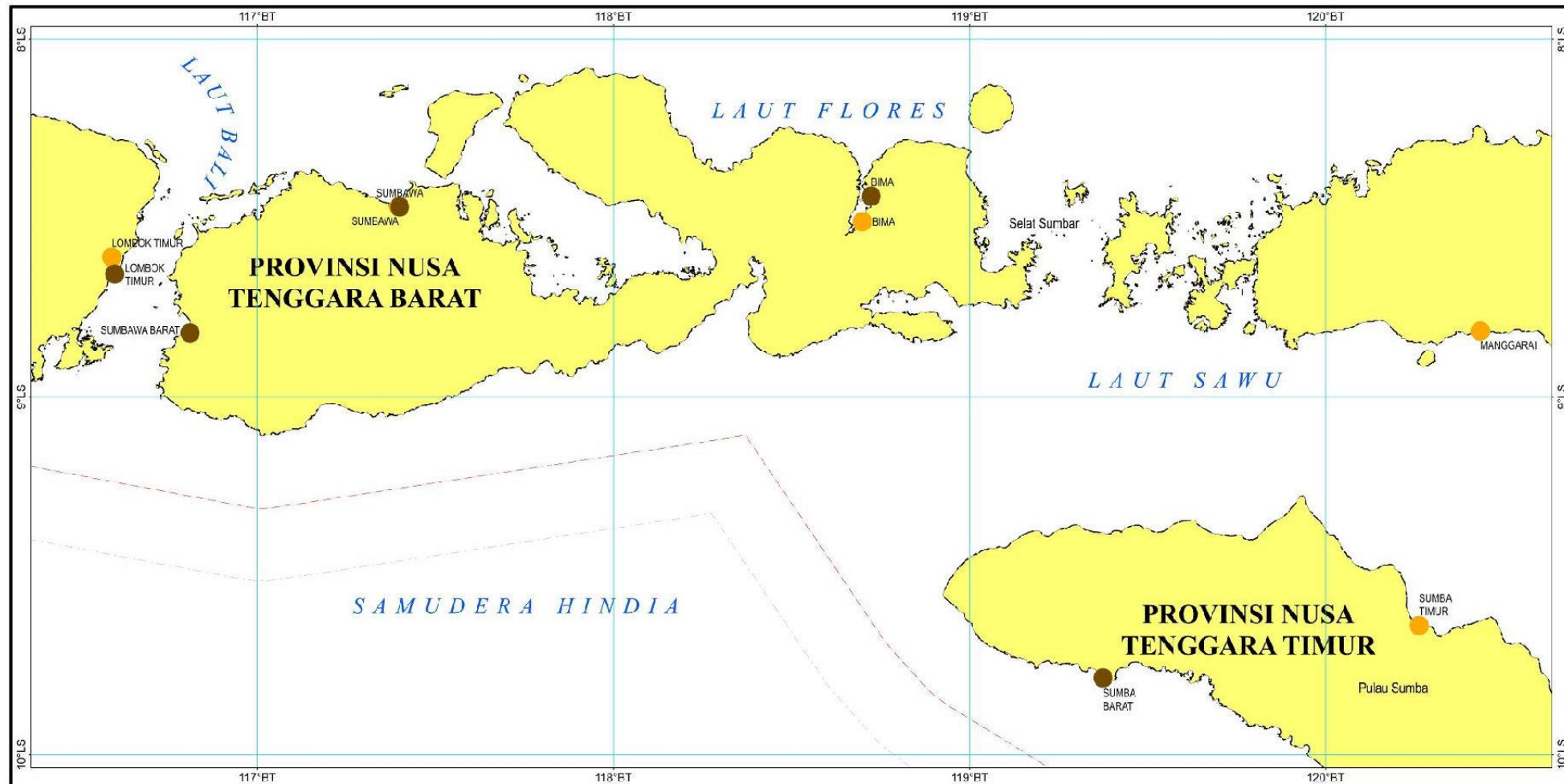
IV - 078



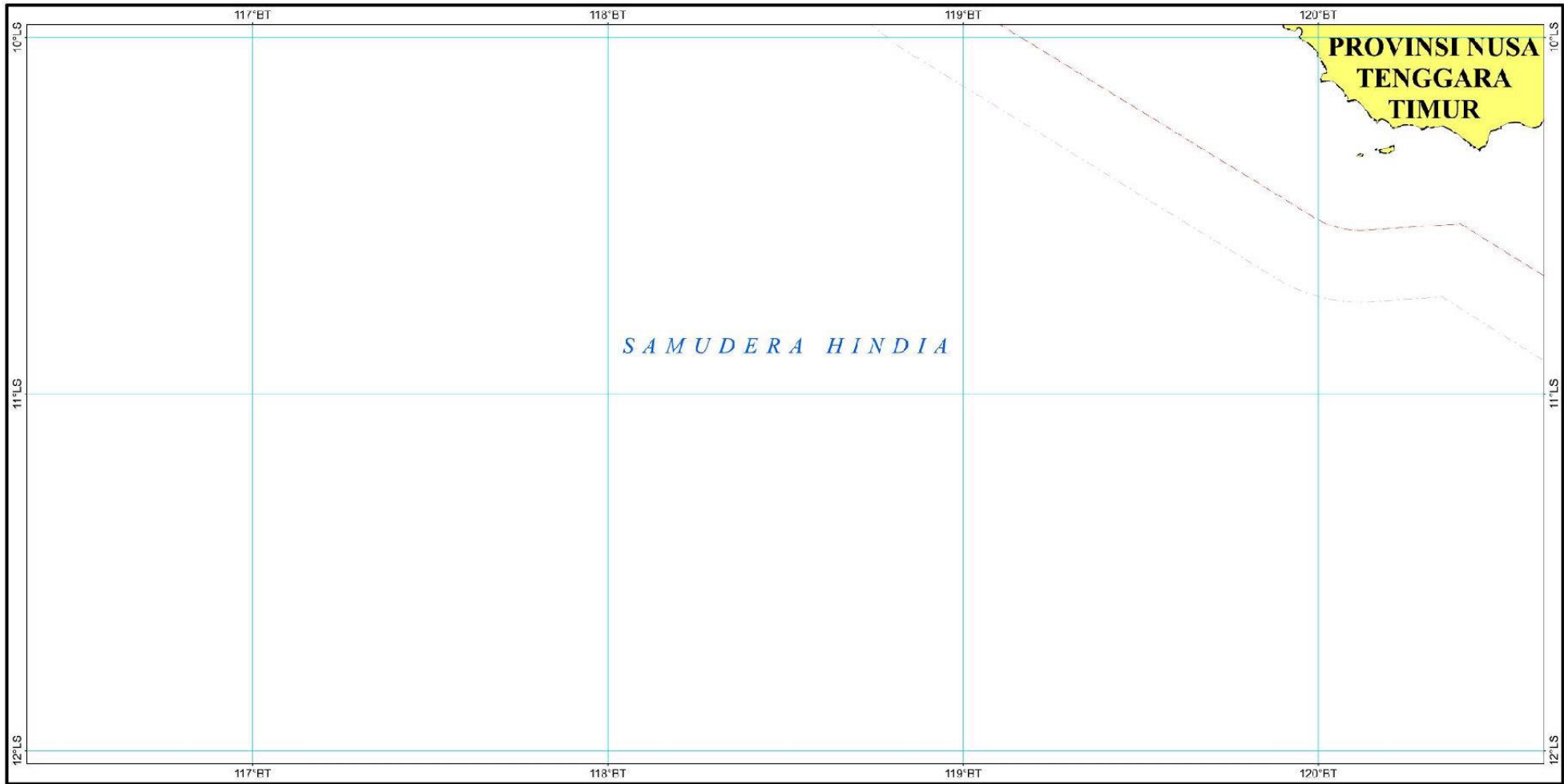
IV - 079



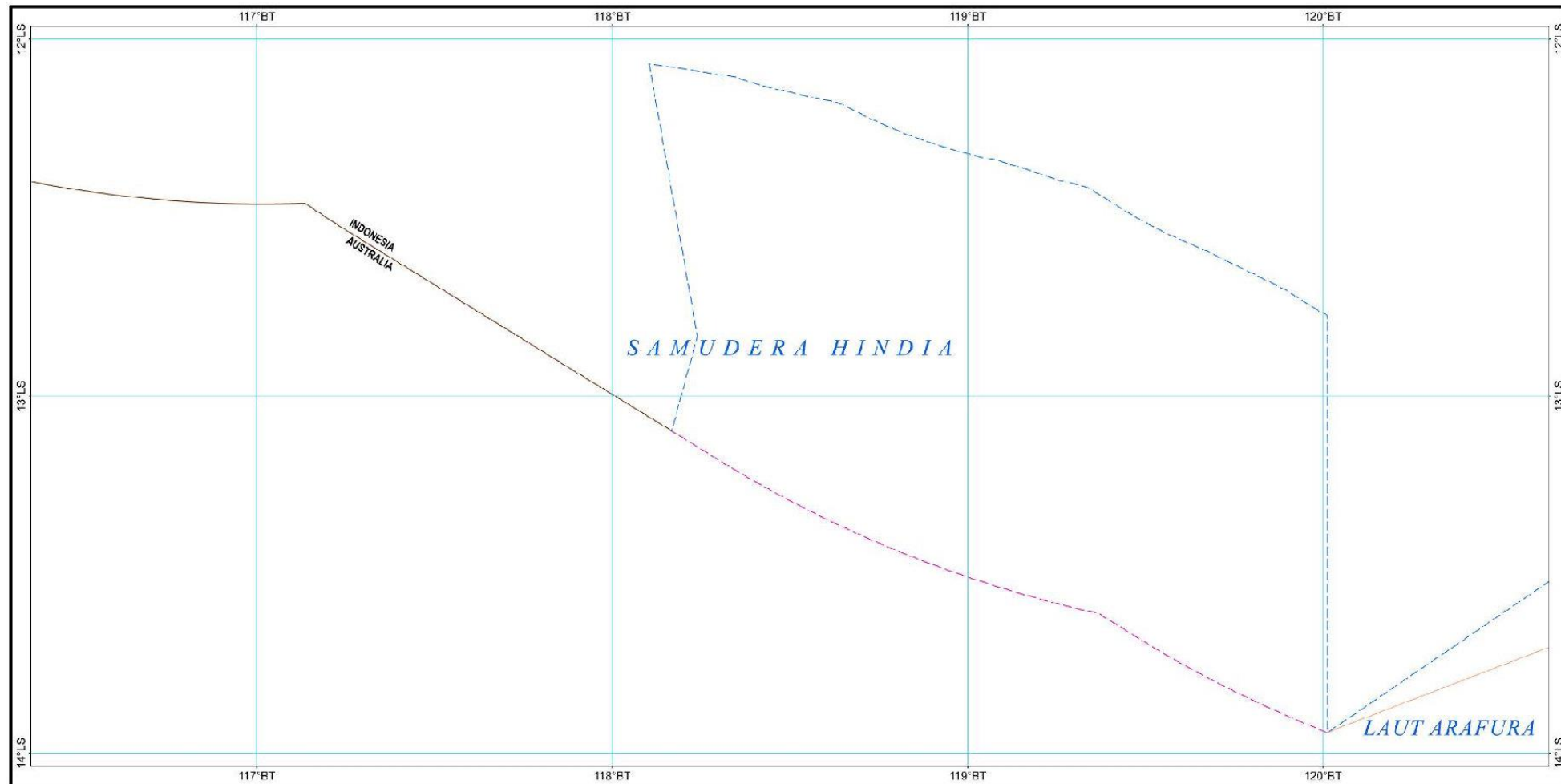
IV - 080



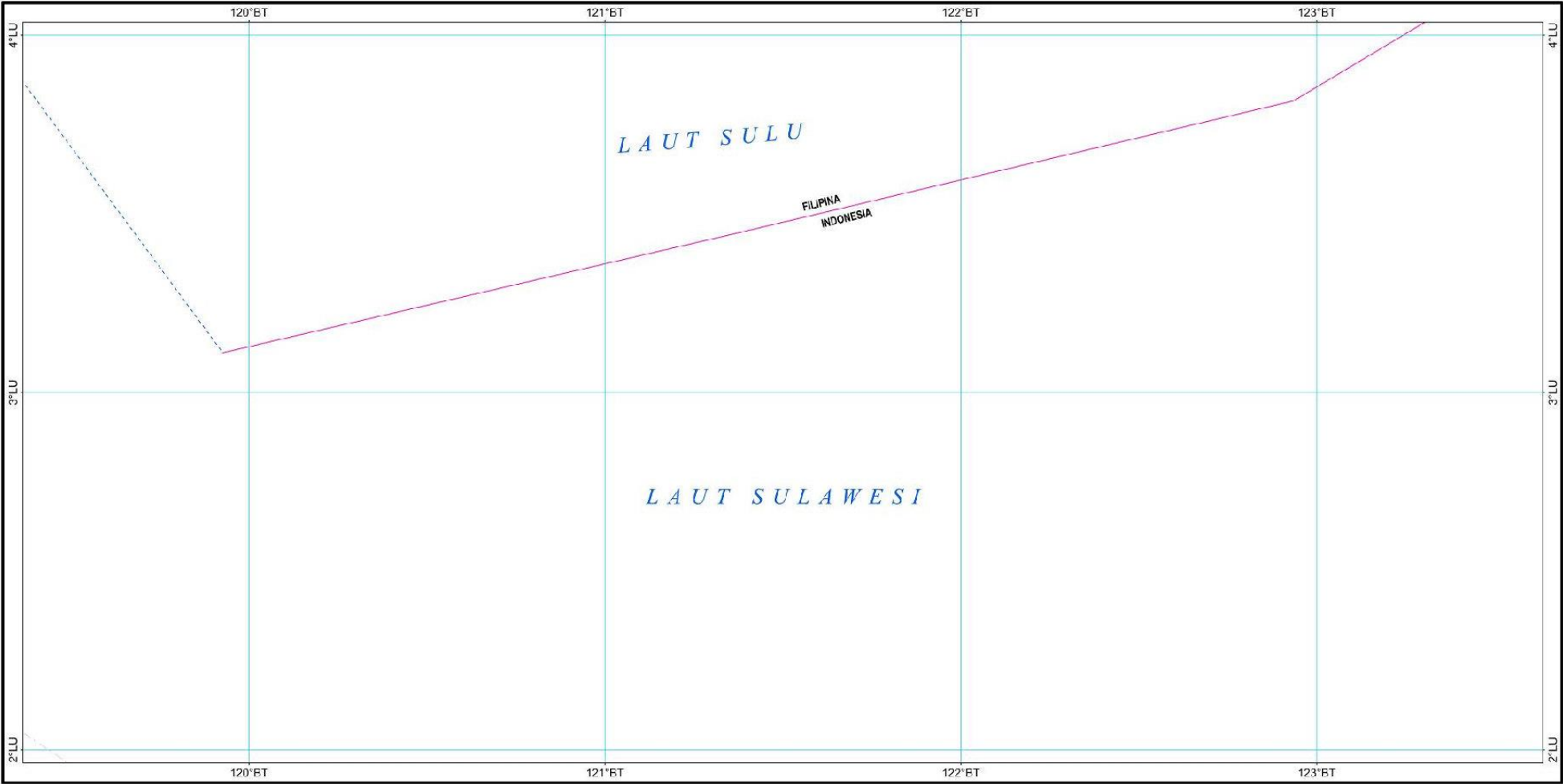
IV - 081



IV - 082



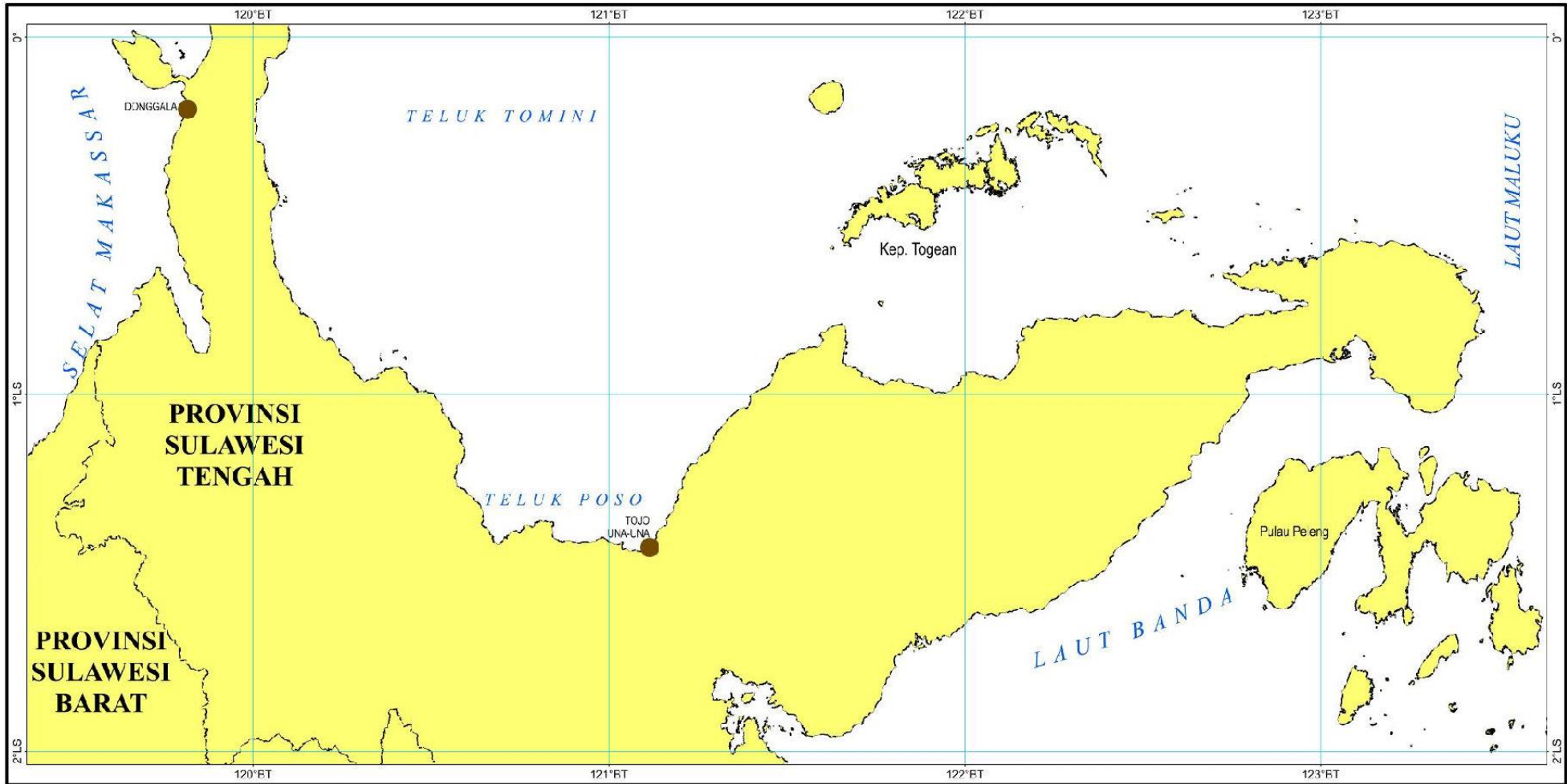
IV - 083



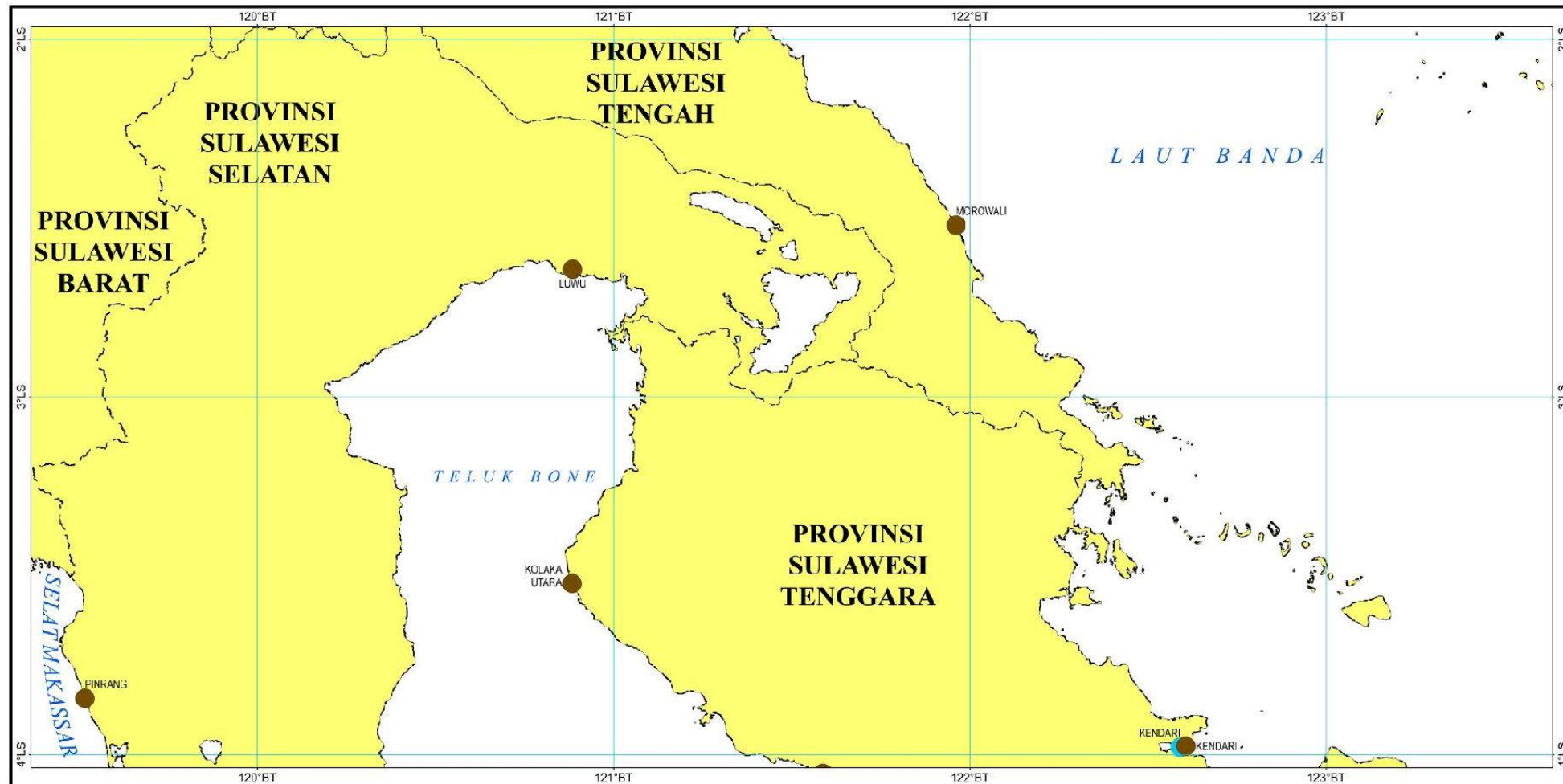
IV - 084



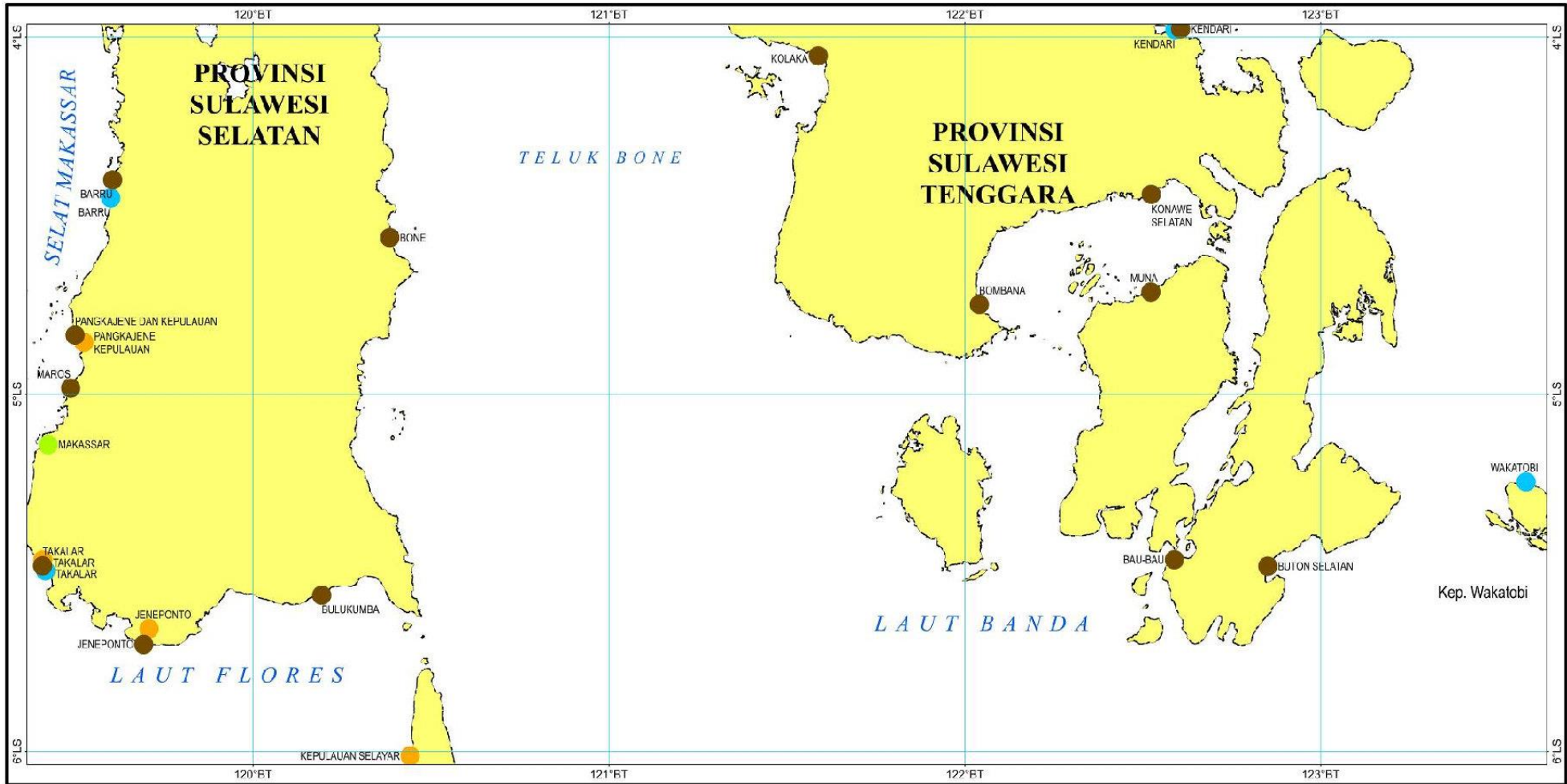
IV - 085



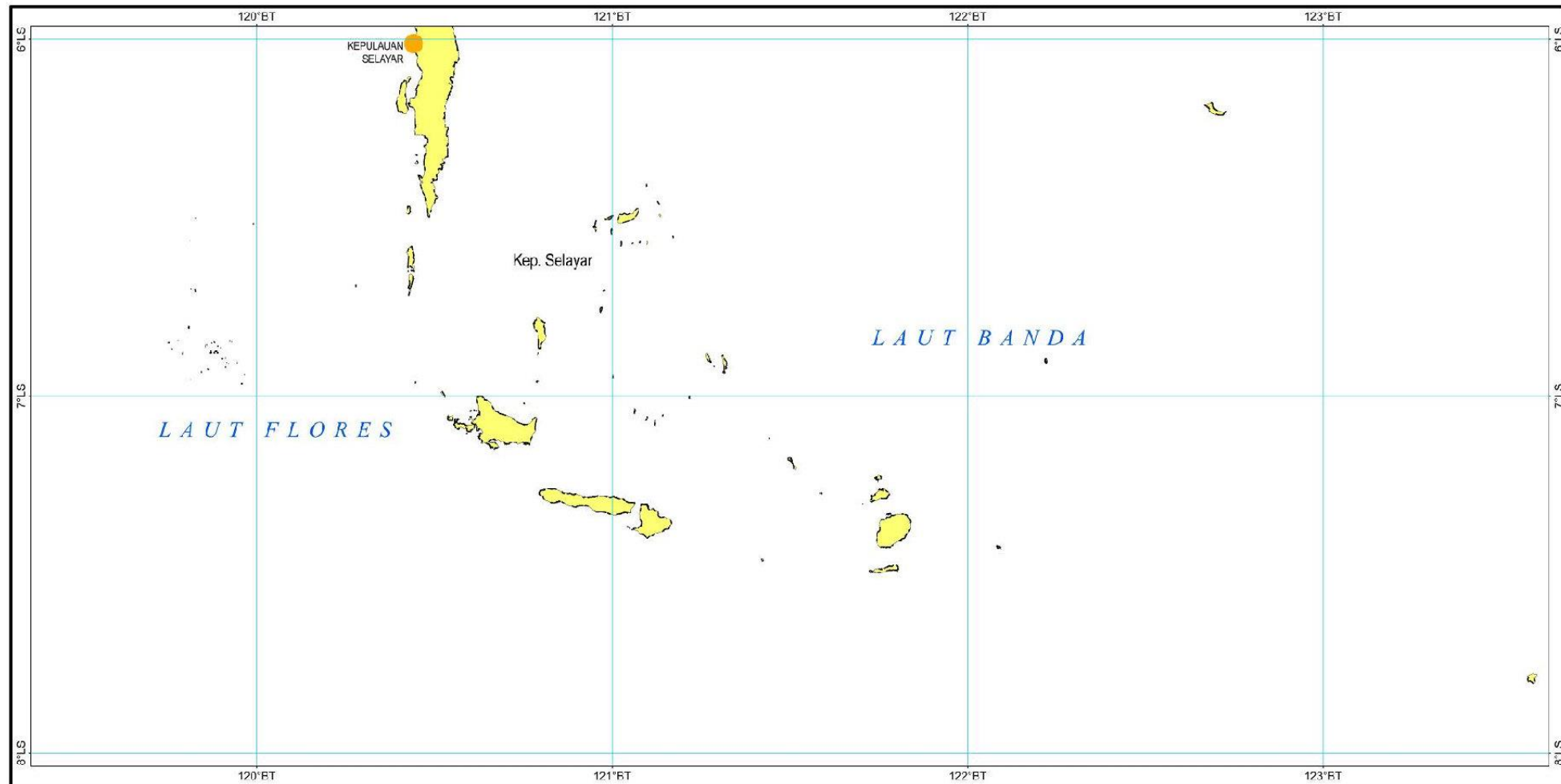
IV - 086



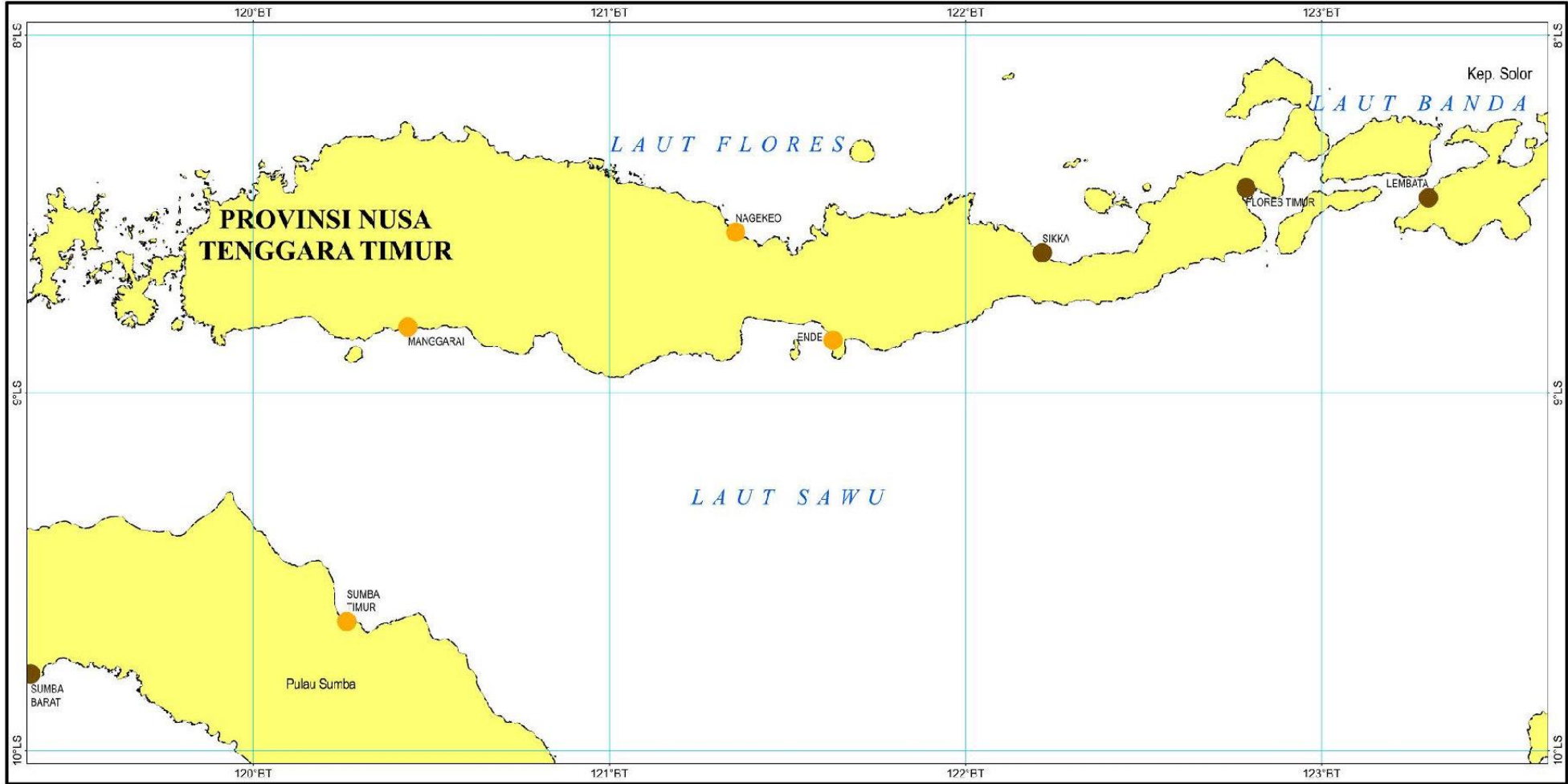
IV - 087



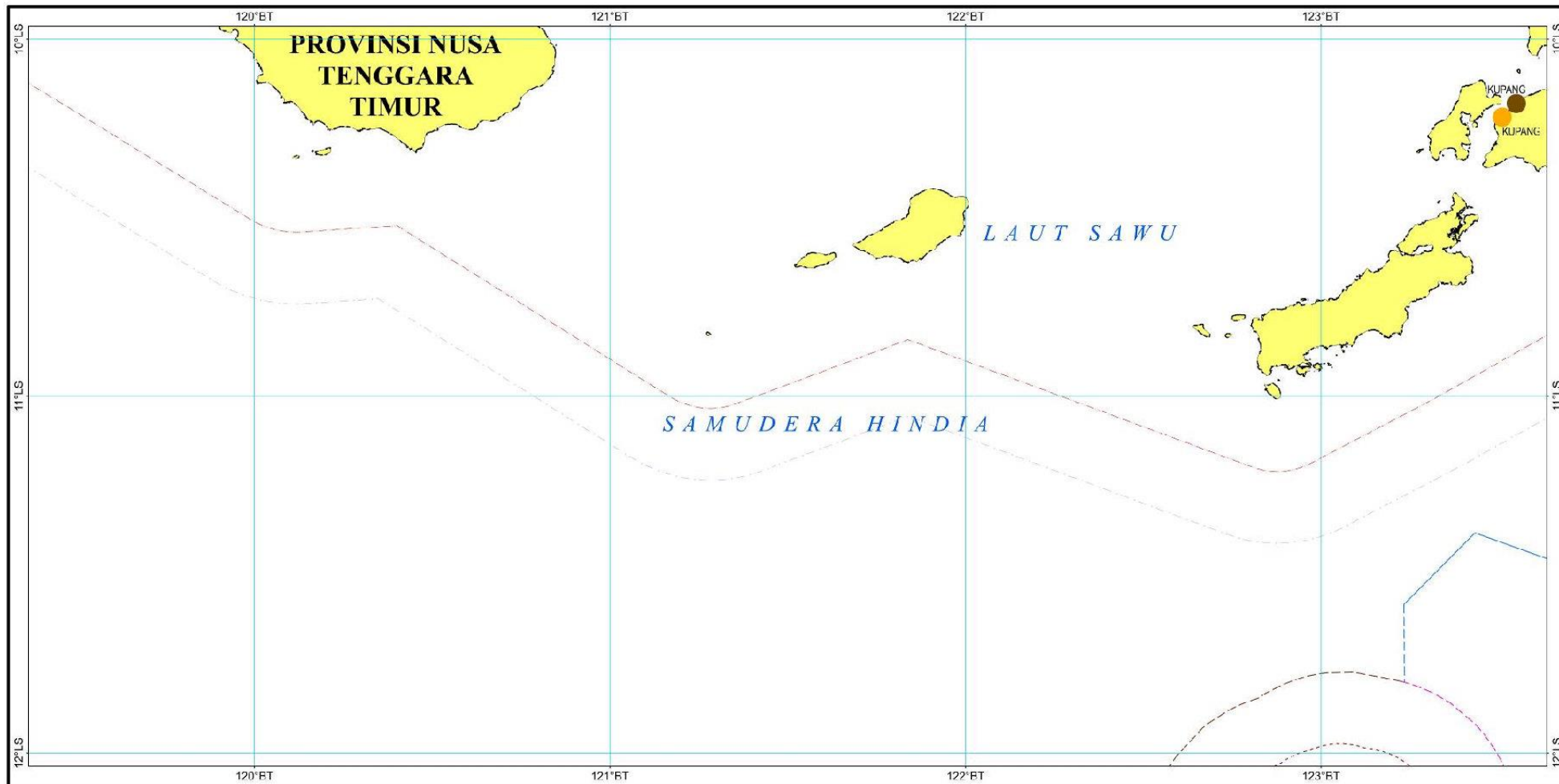
IV - 088



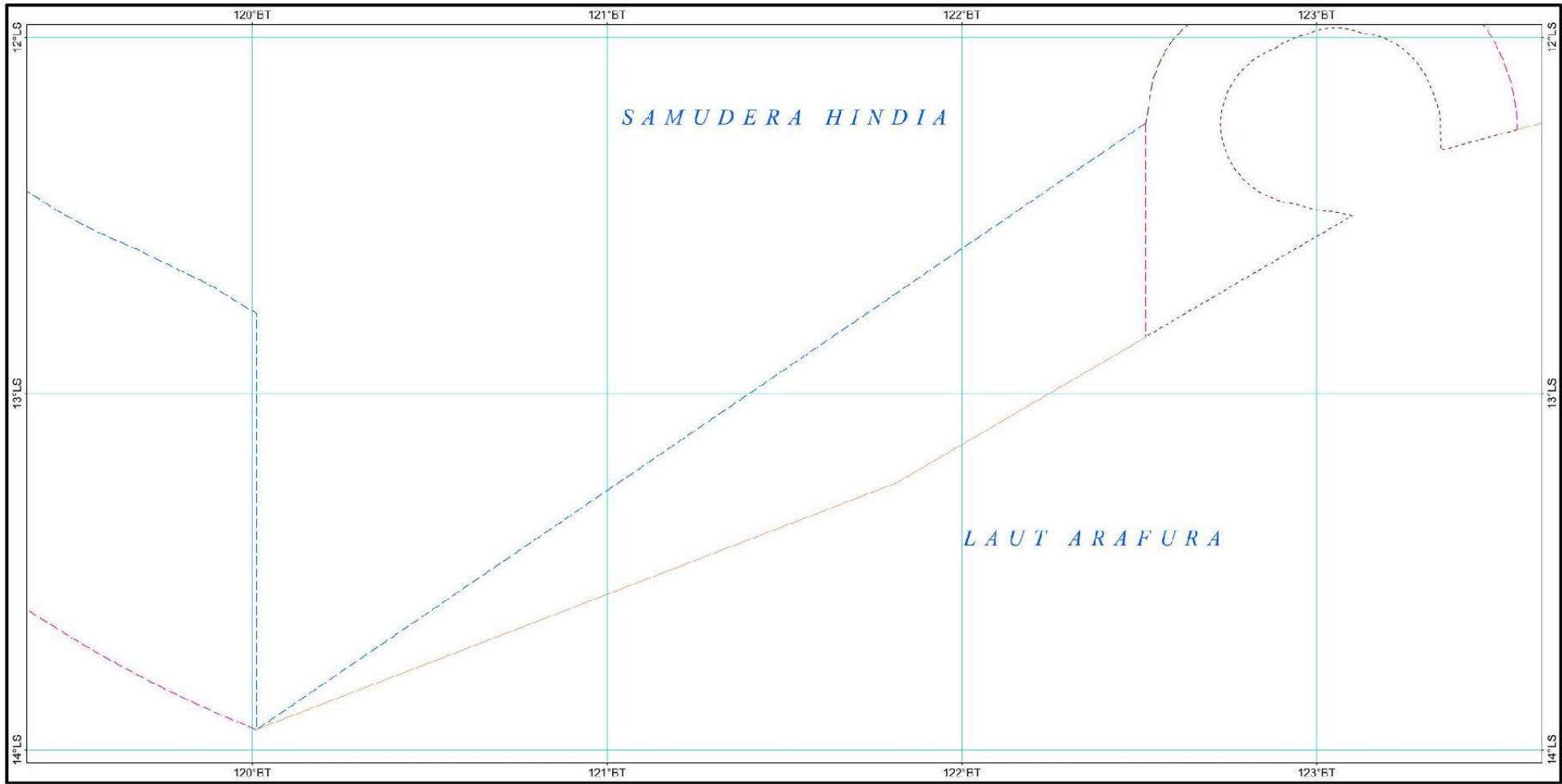
IV - 089



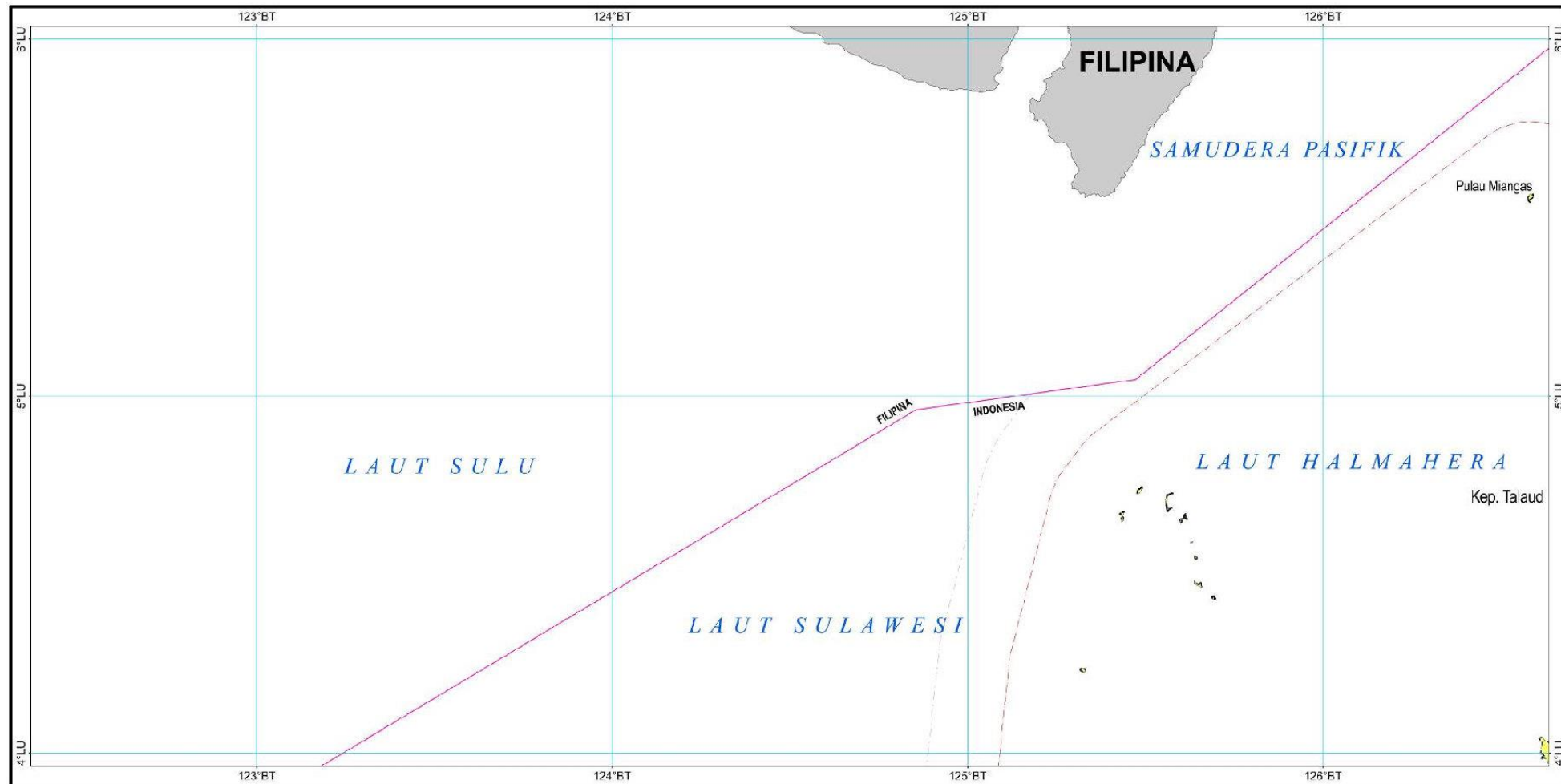
IV - 090



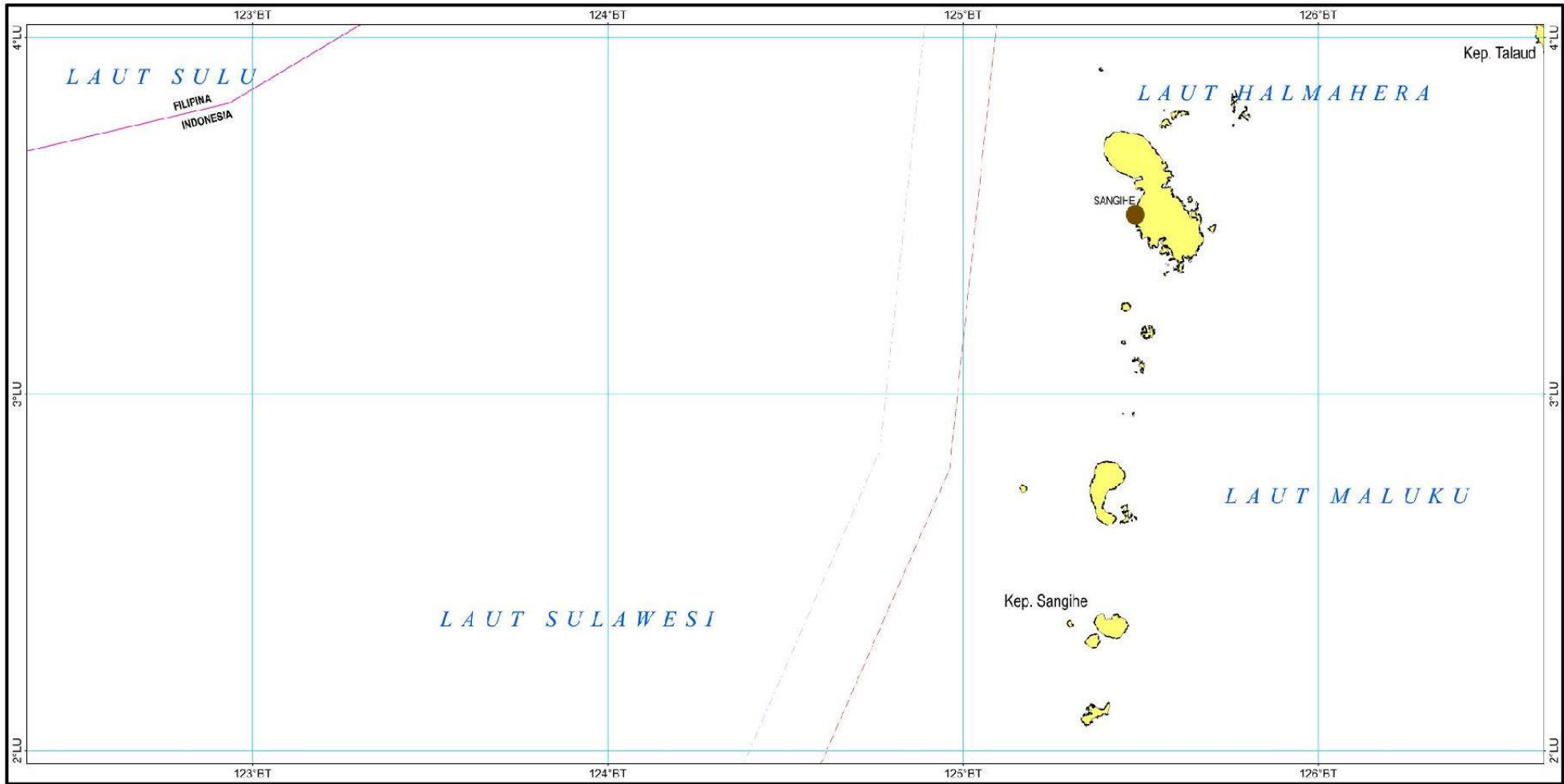
IV - 091



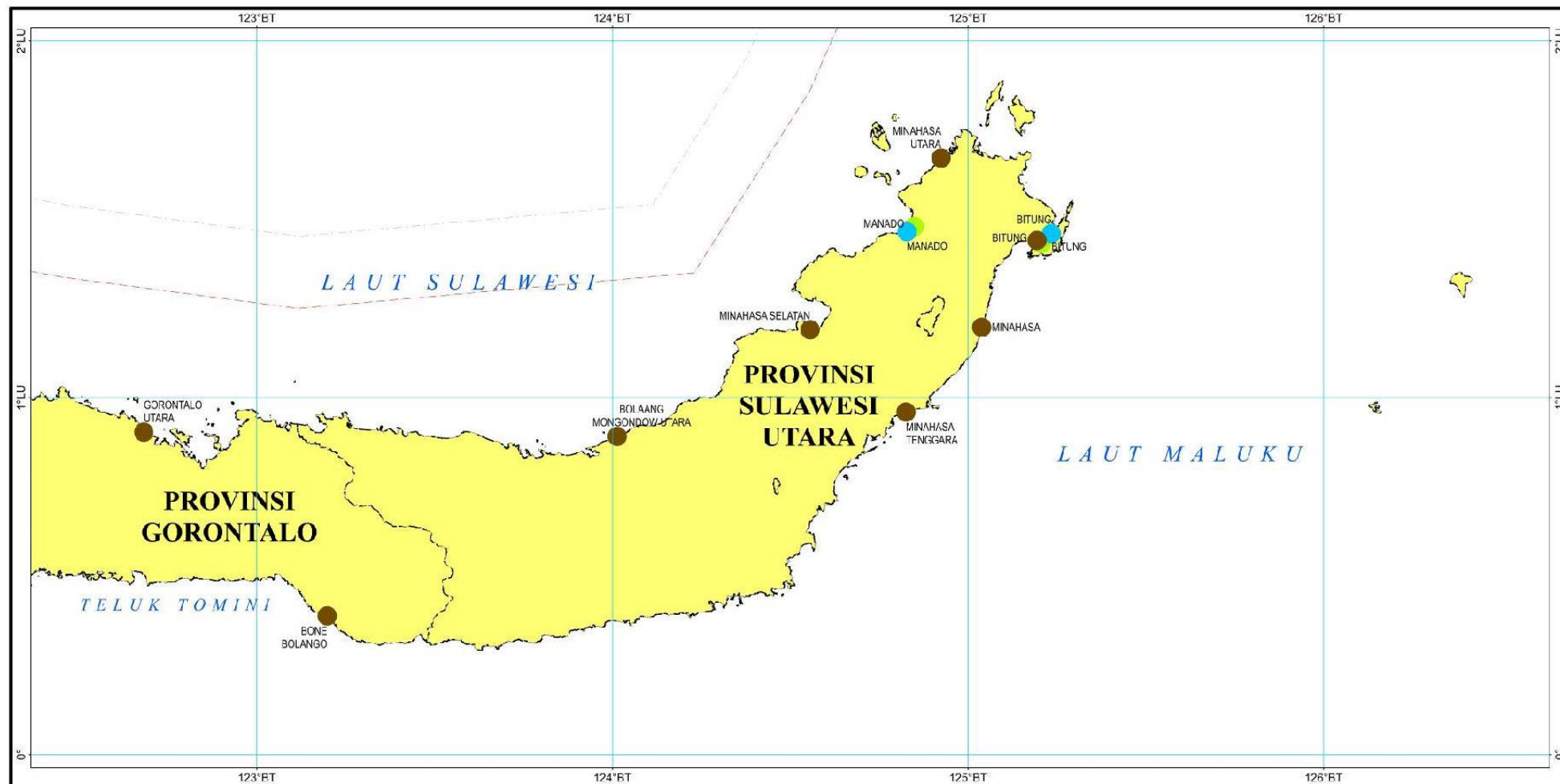
IV - 092



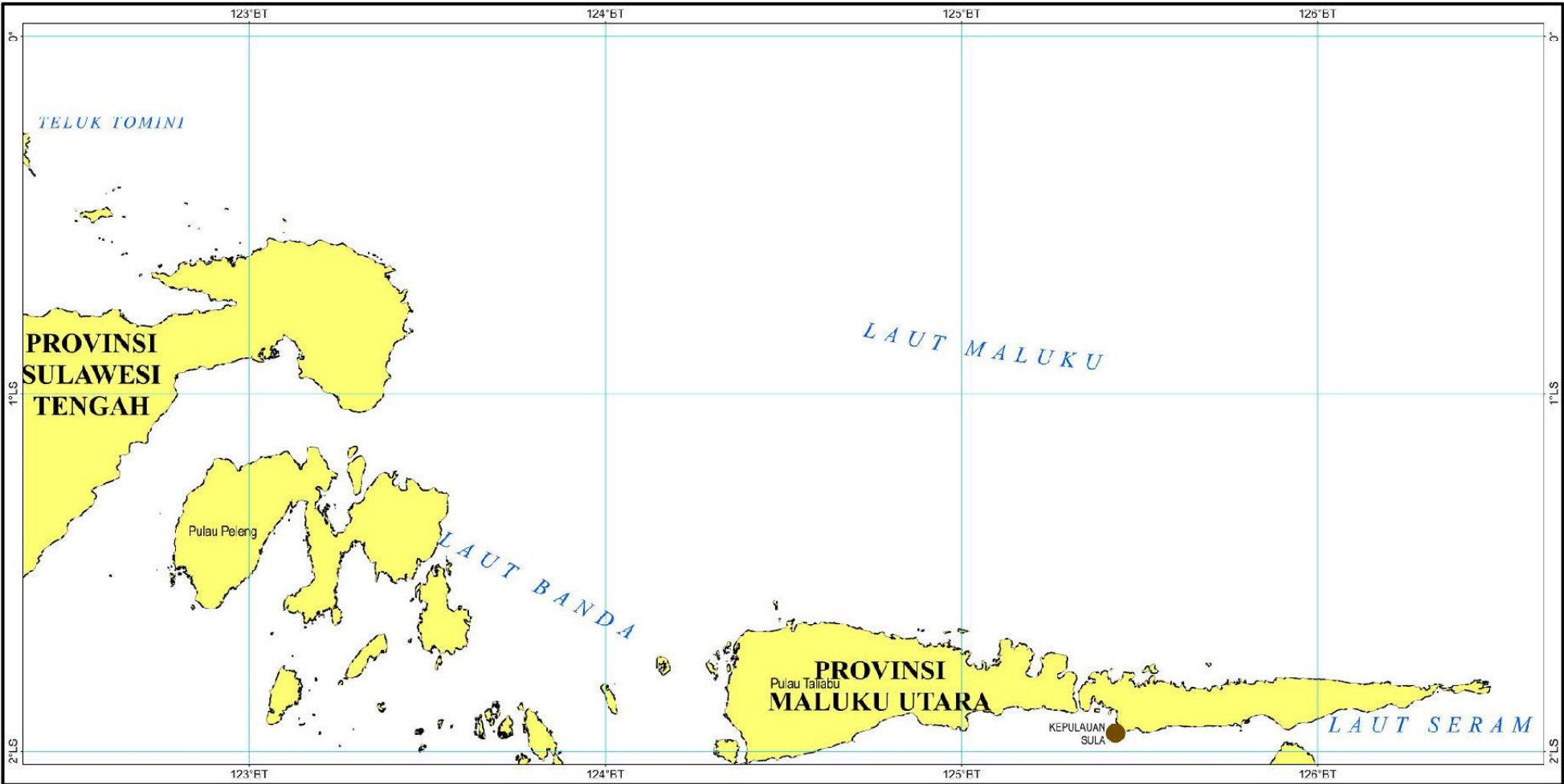
IV - 093



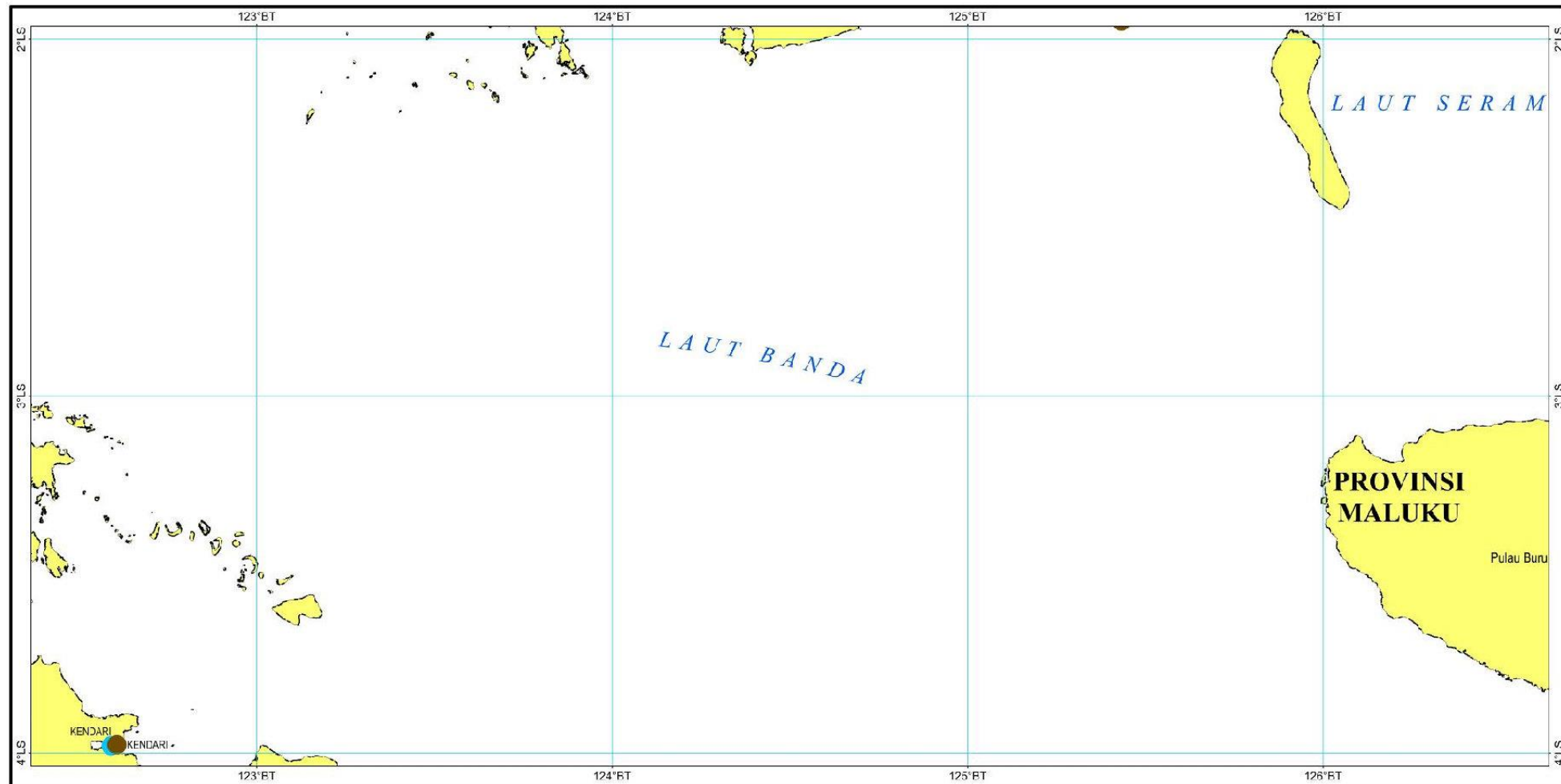
IV - 094



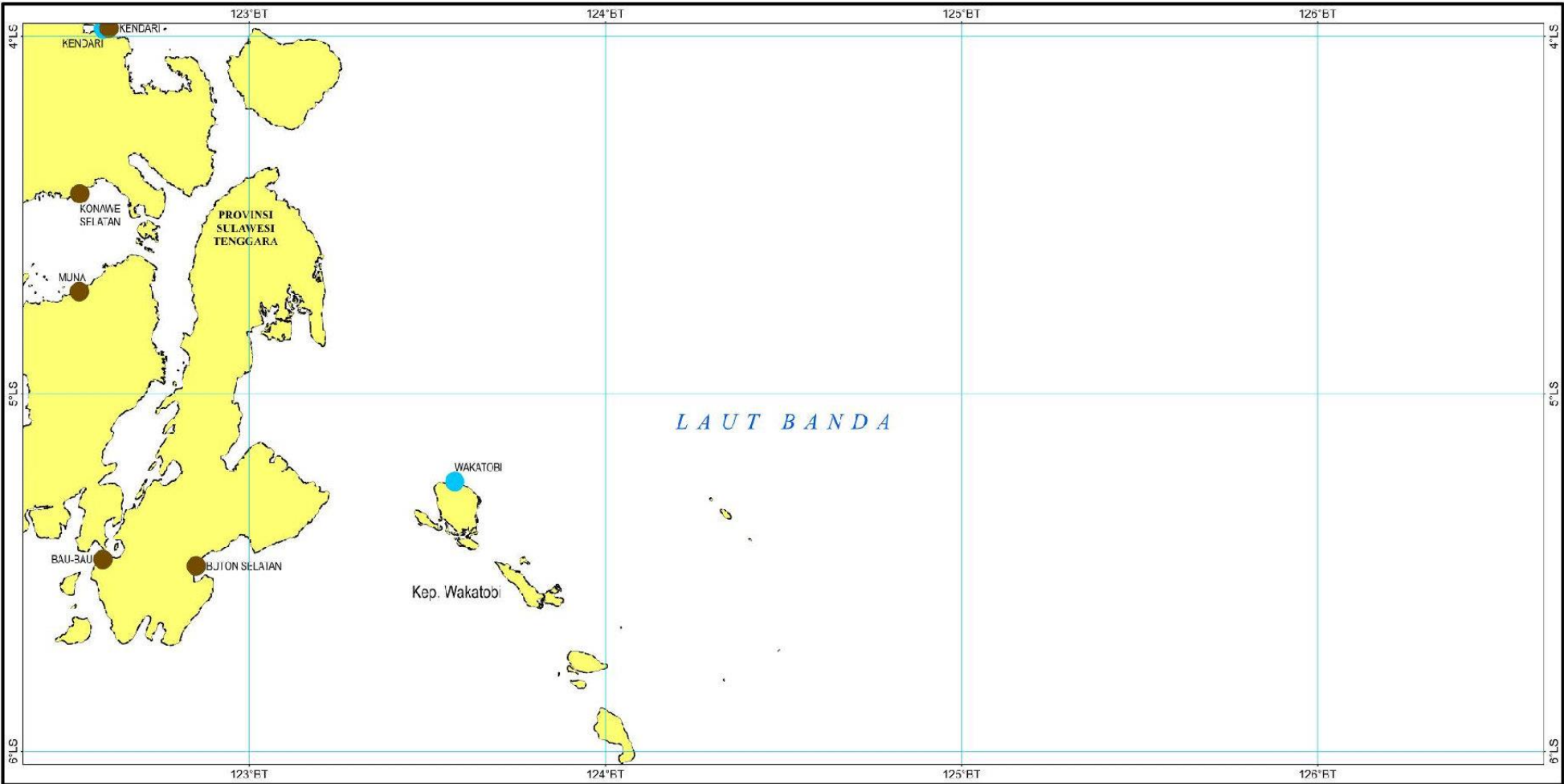
IV - 095



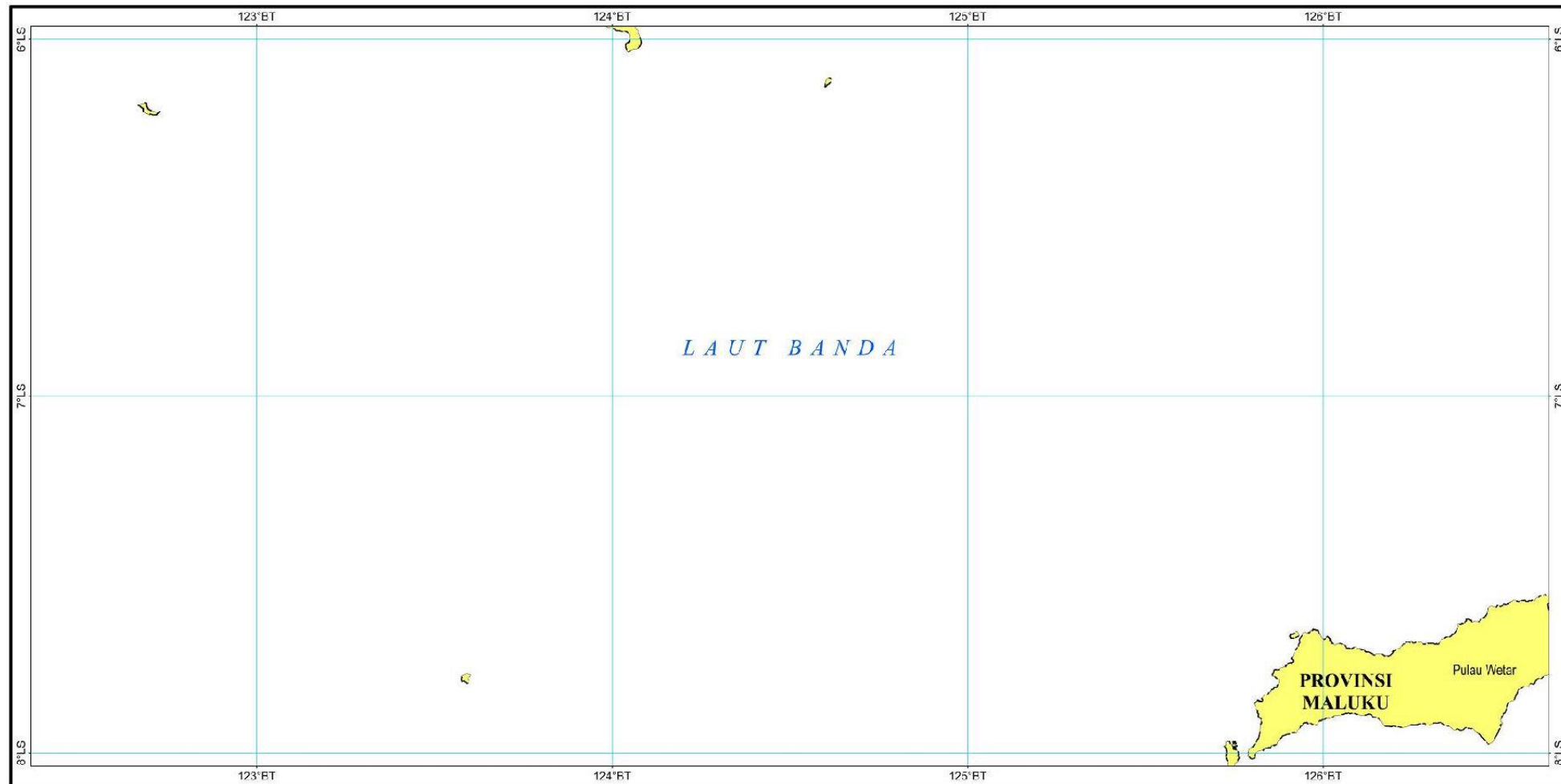
IV - 096



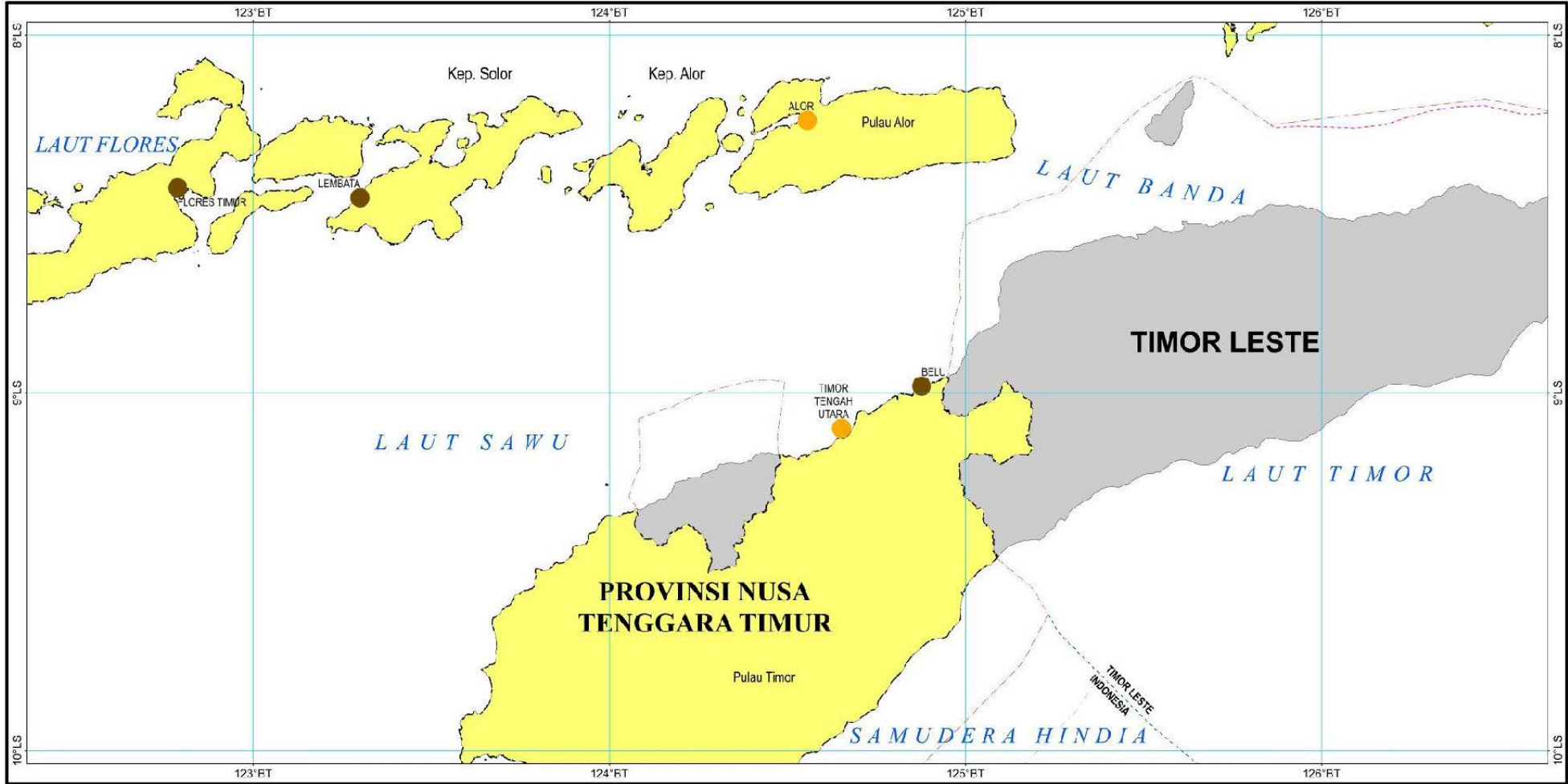
IV - 097



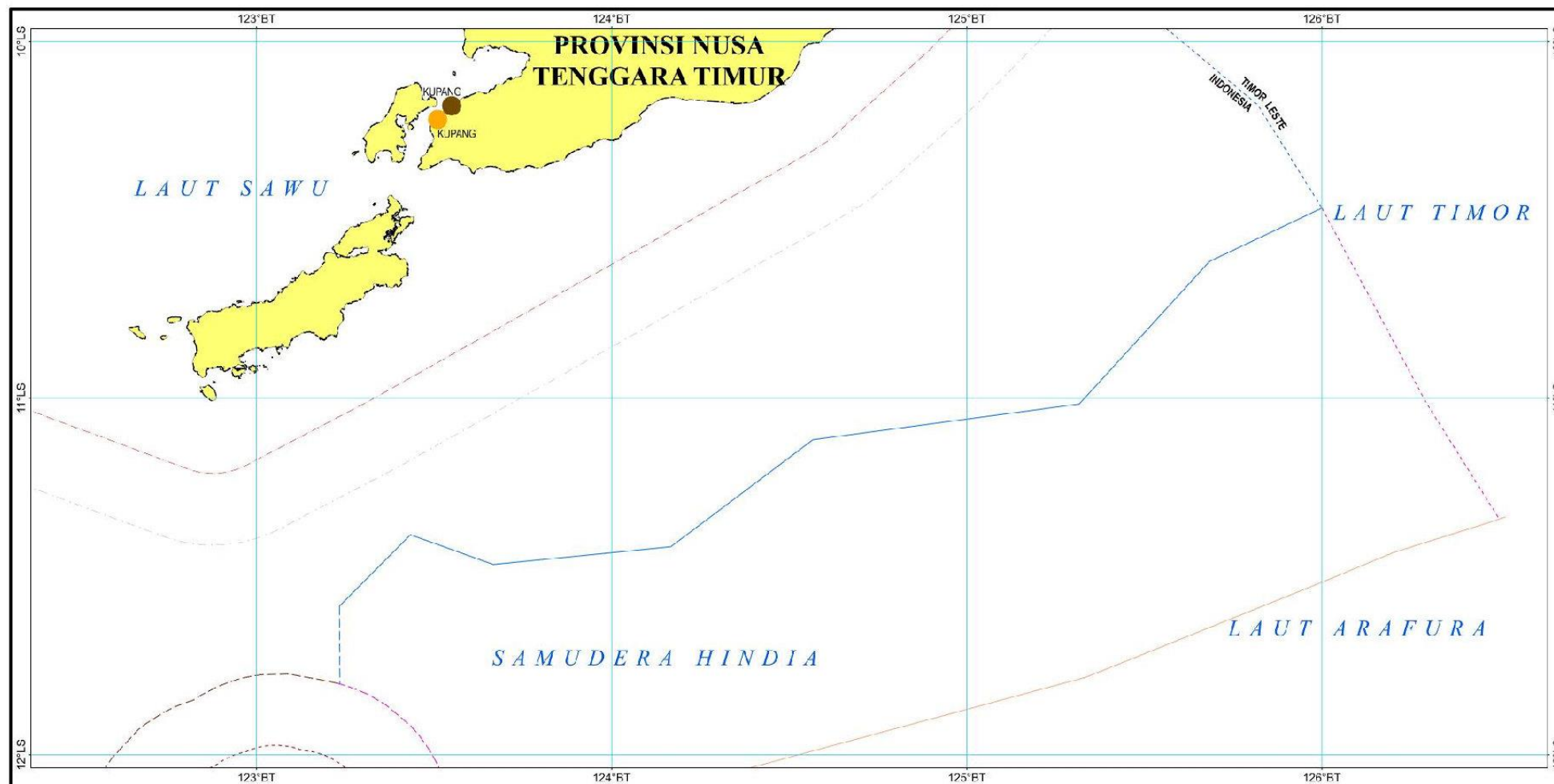
IV - 098



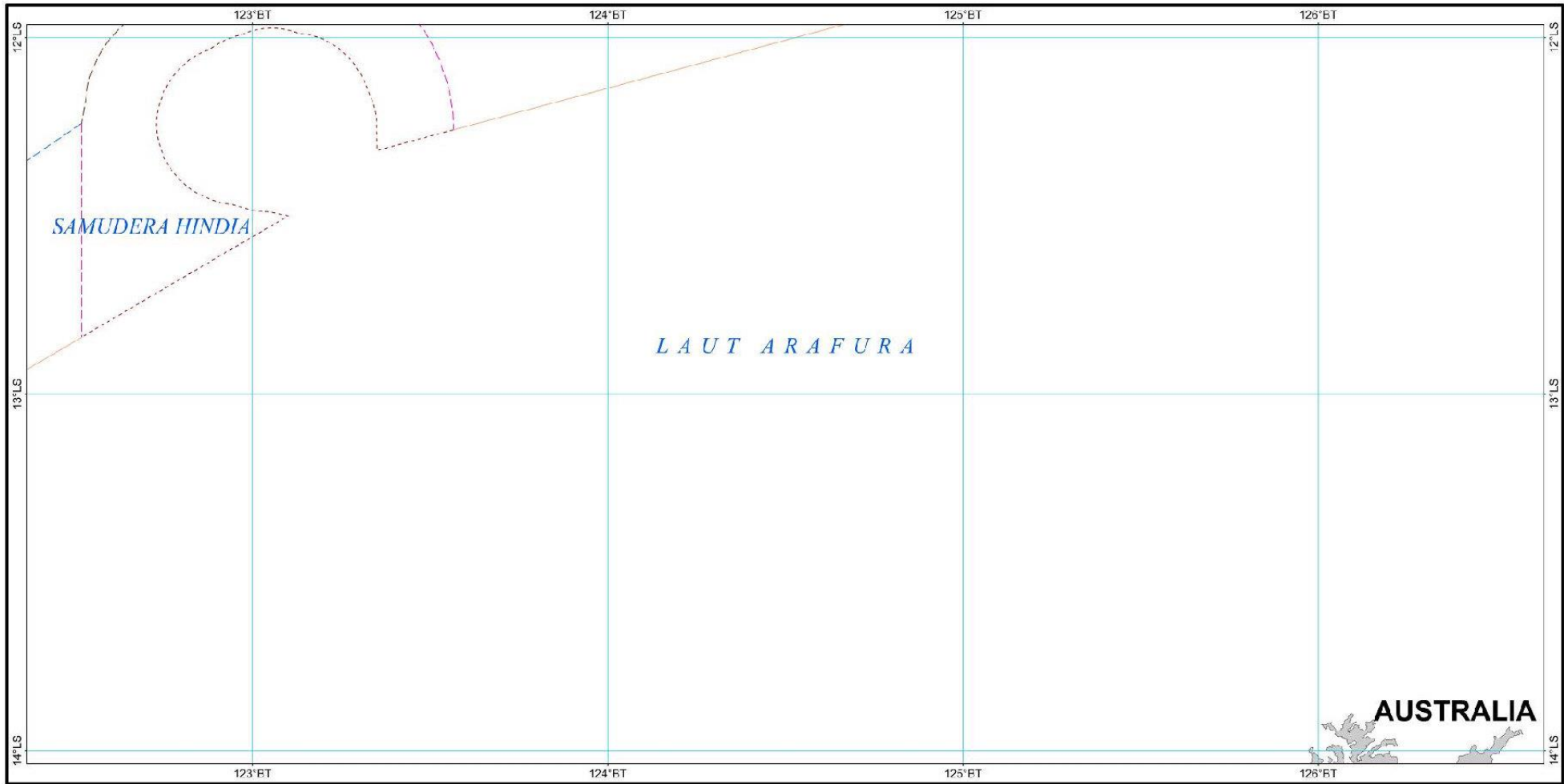
IV - 099



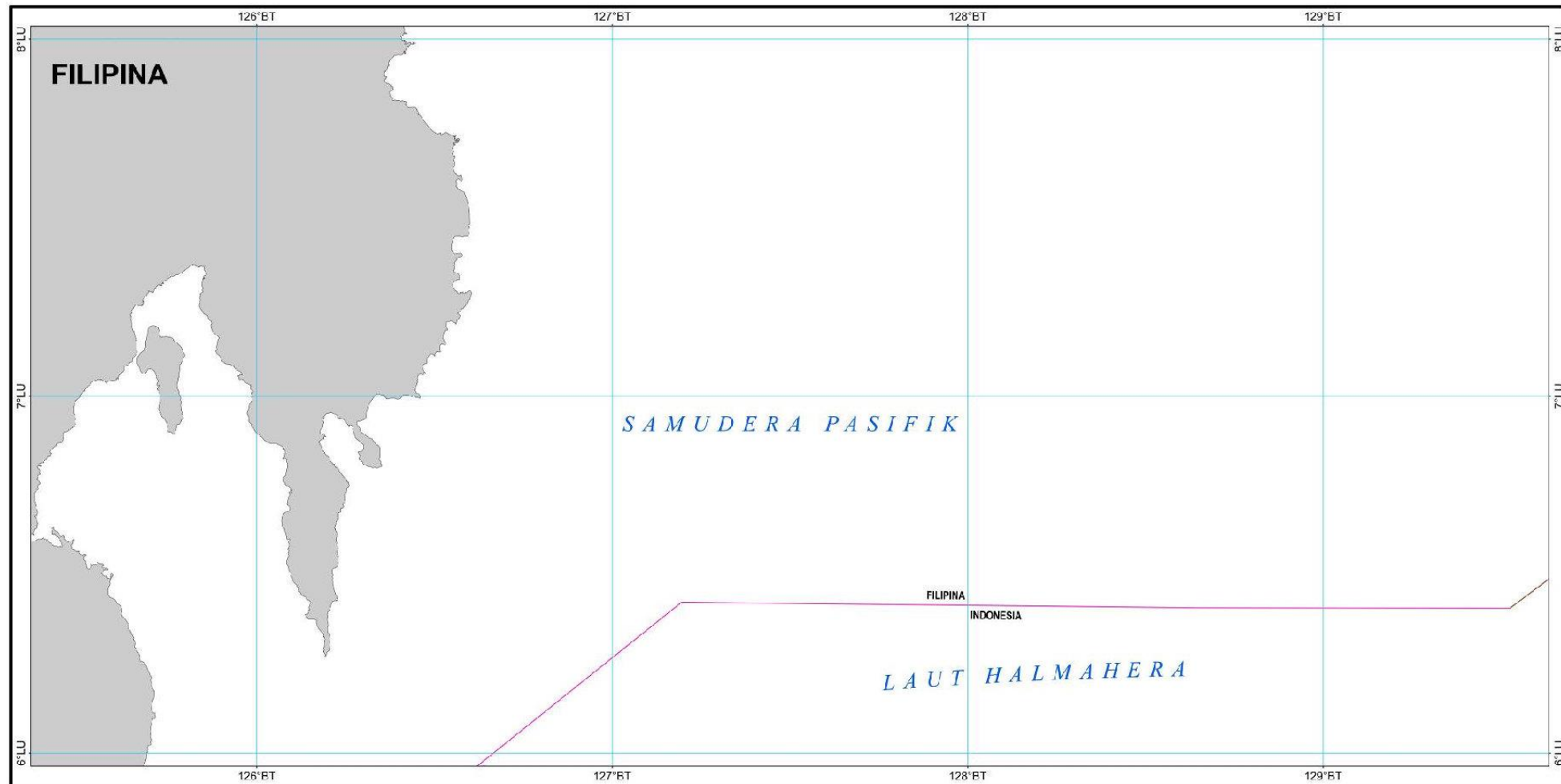
IV - 100



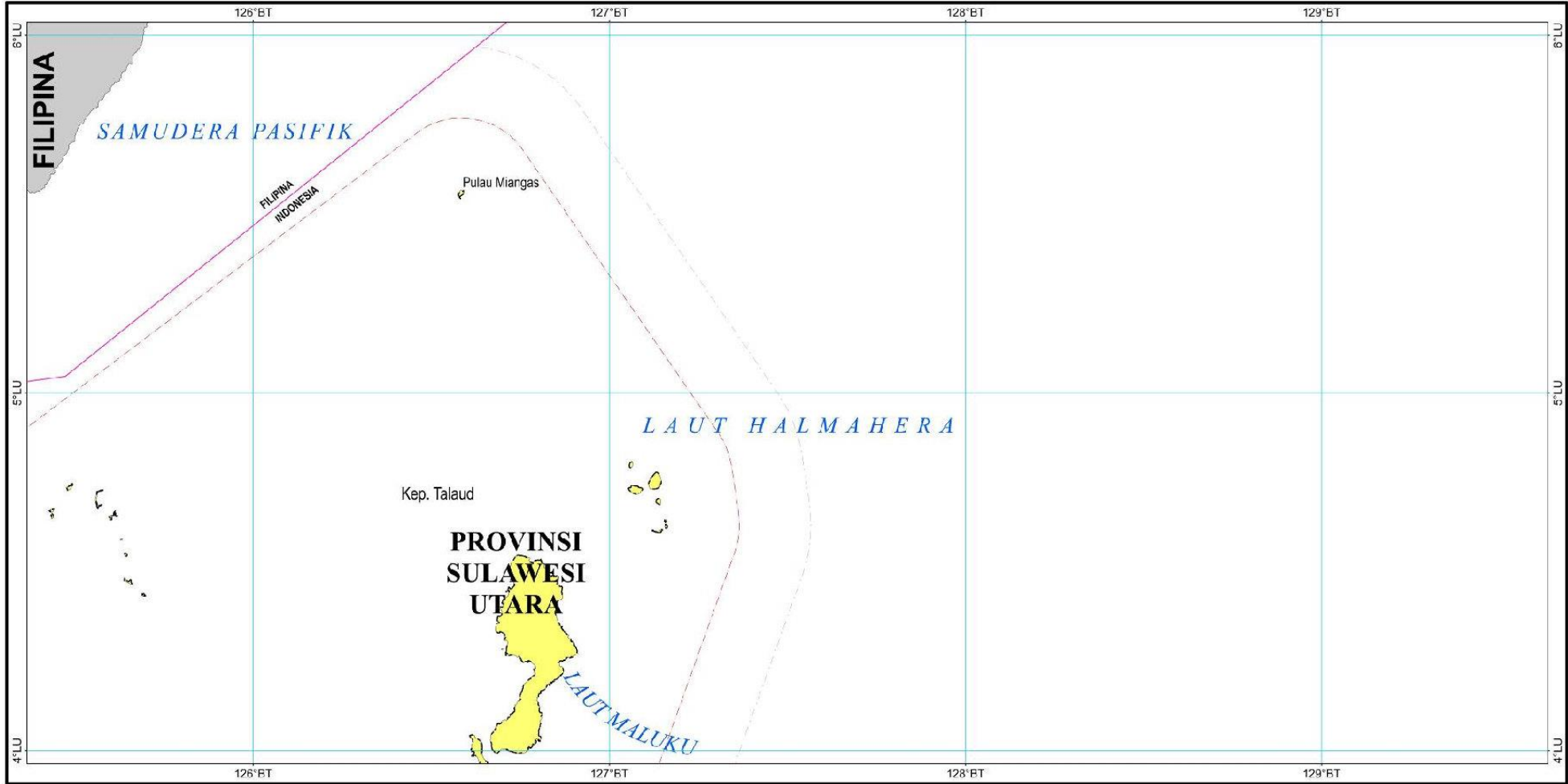
IV - 101



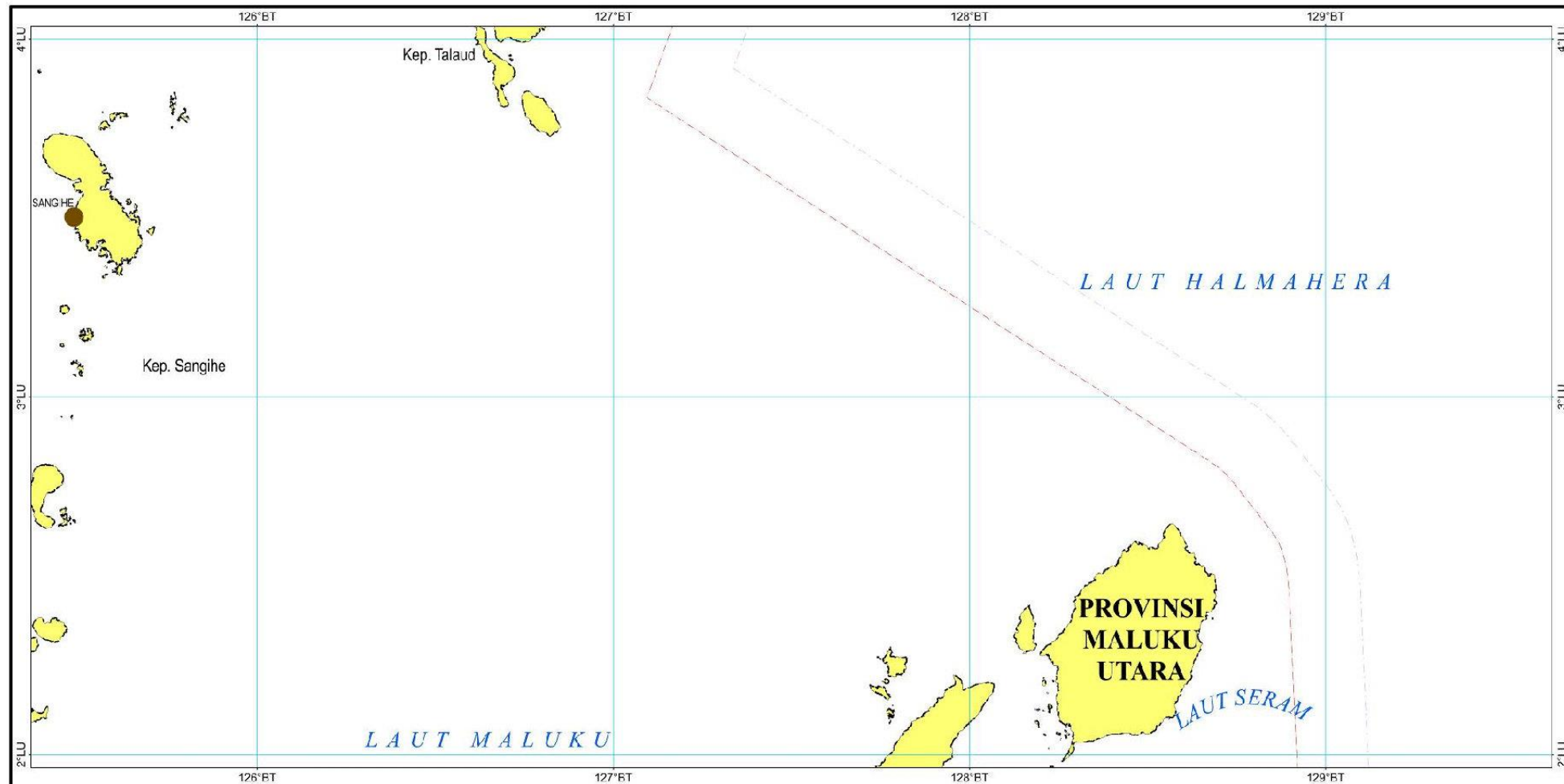
IV - 102



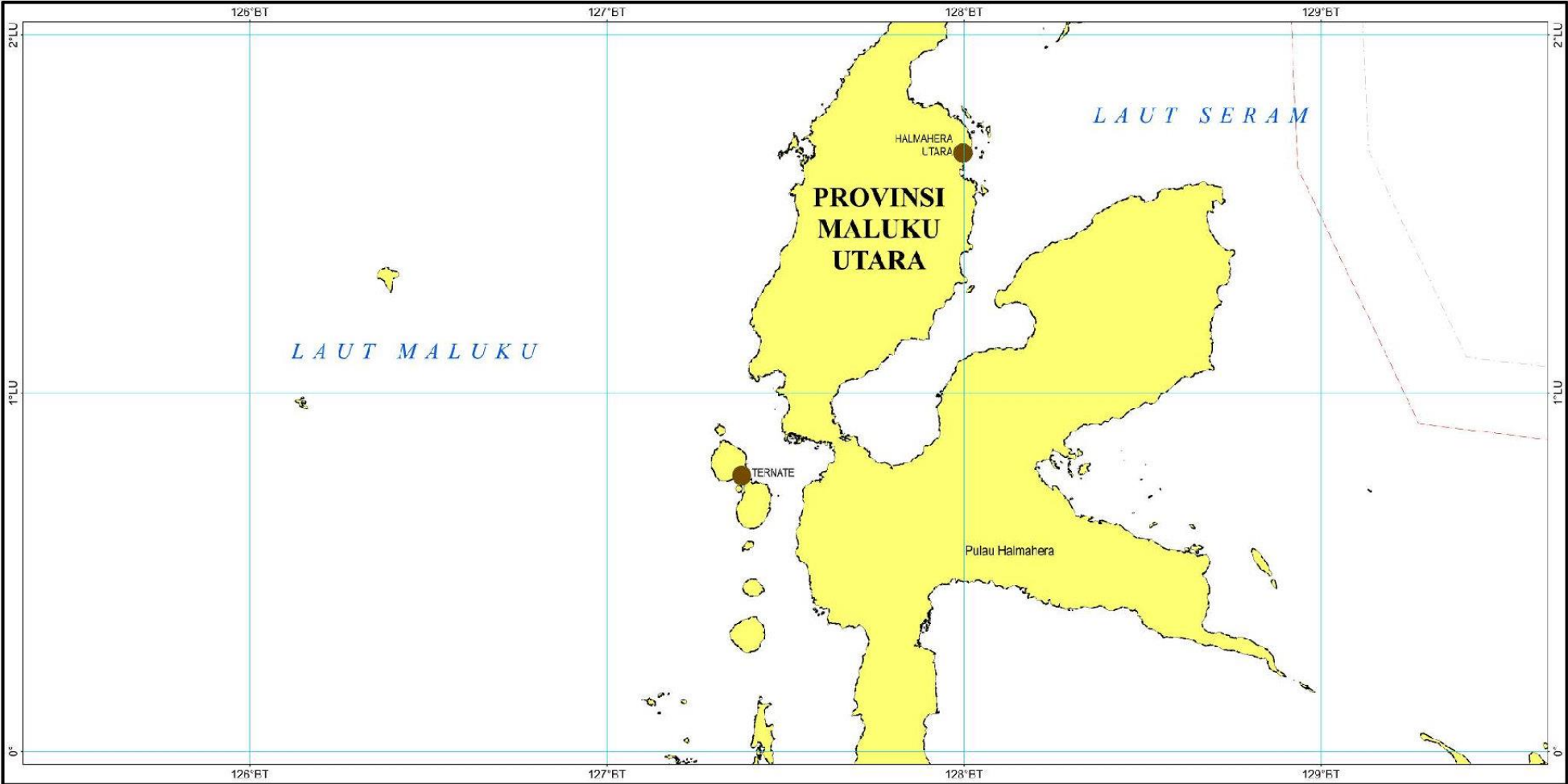
IV - 103



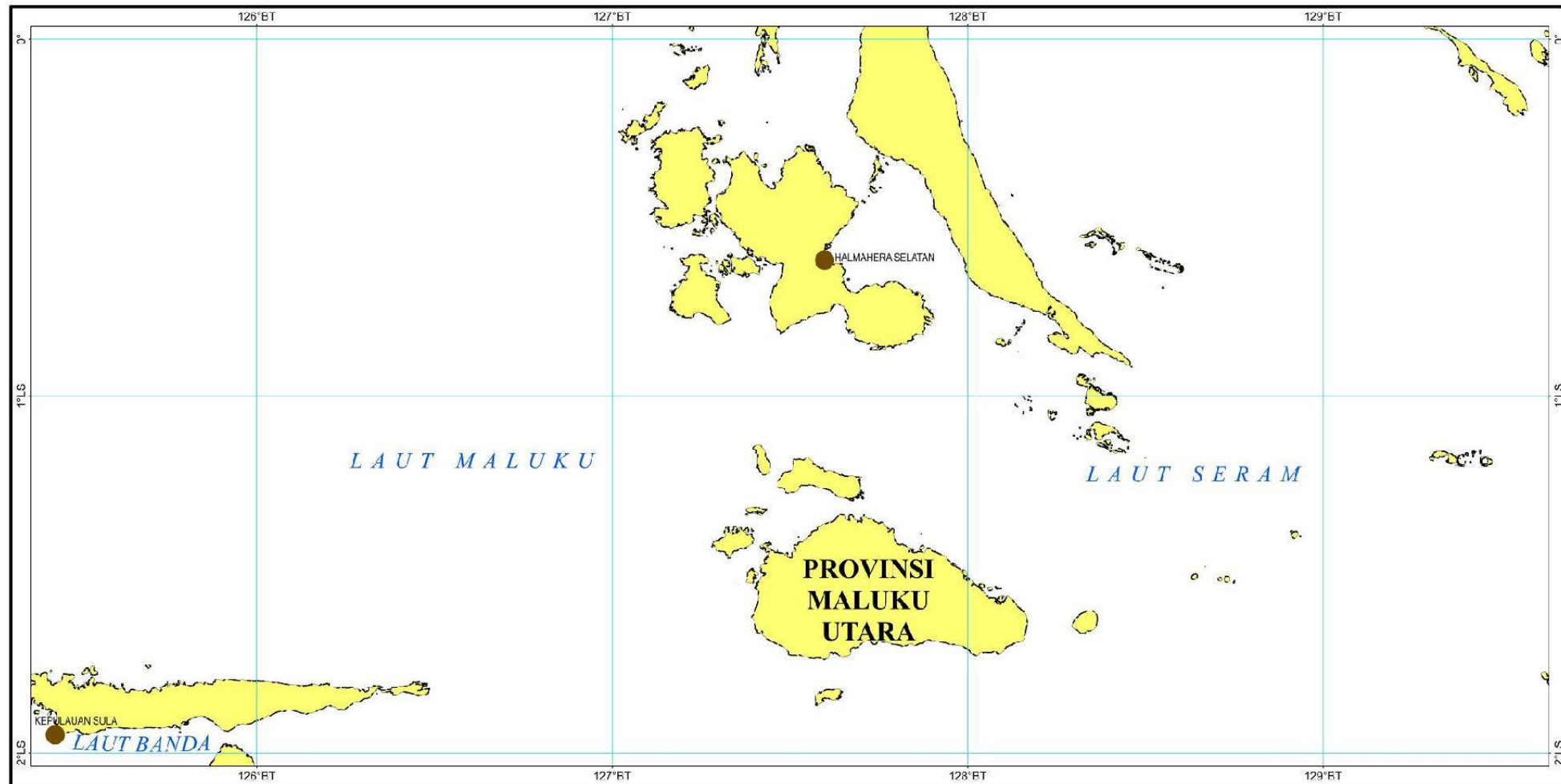
IV - 104



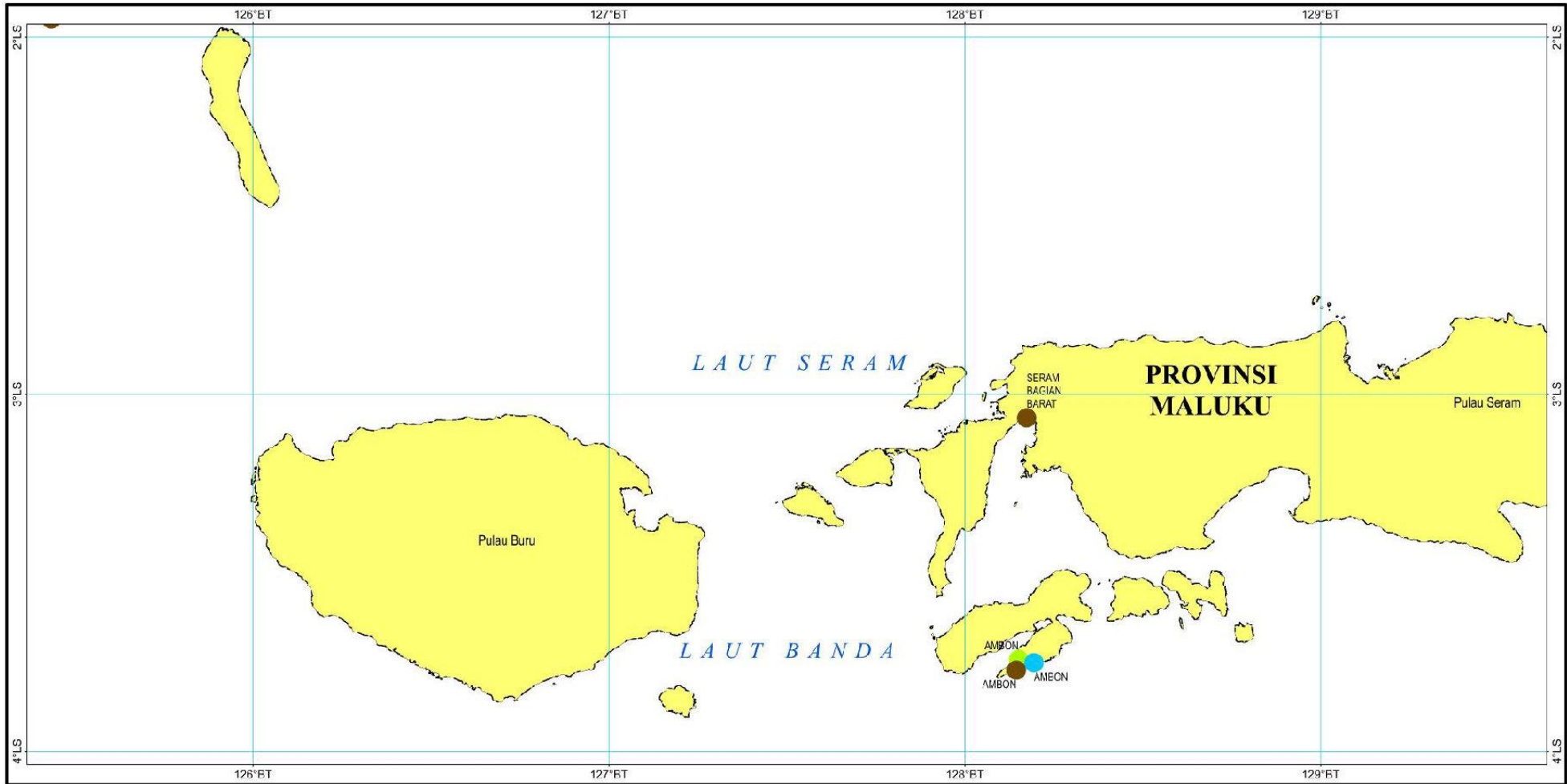
IV - 105



IV - 106



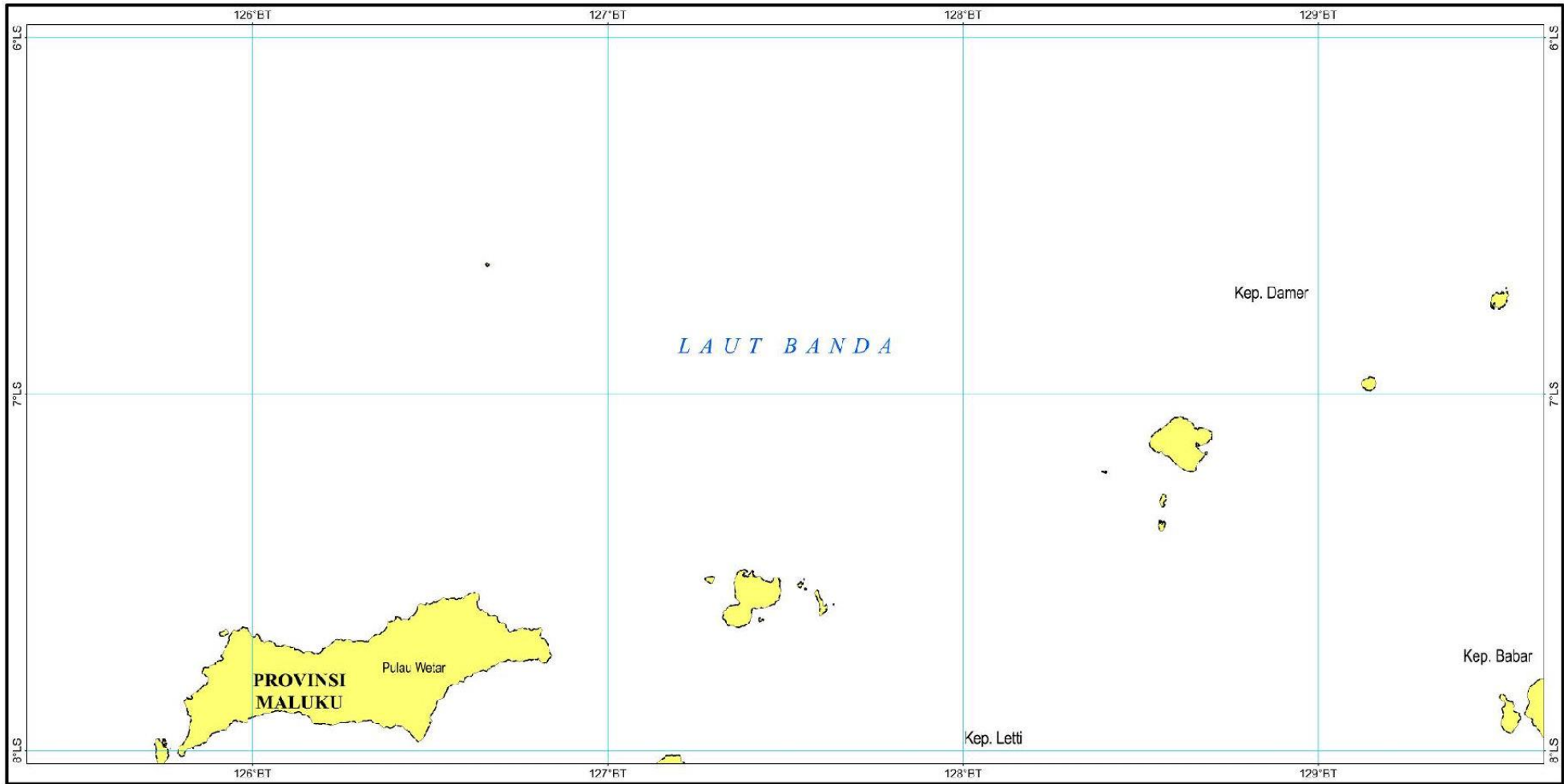
IV - 107



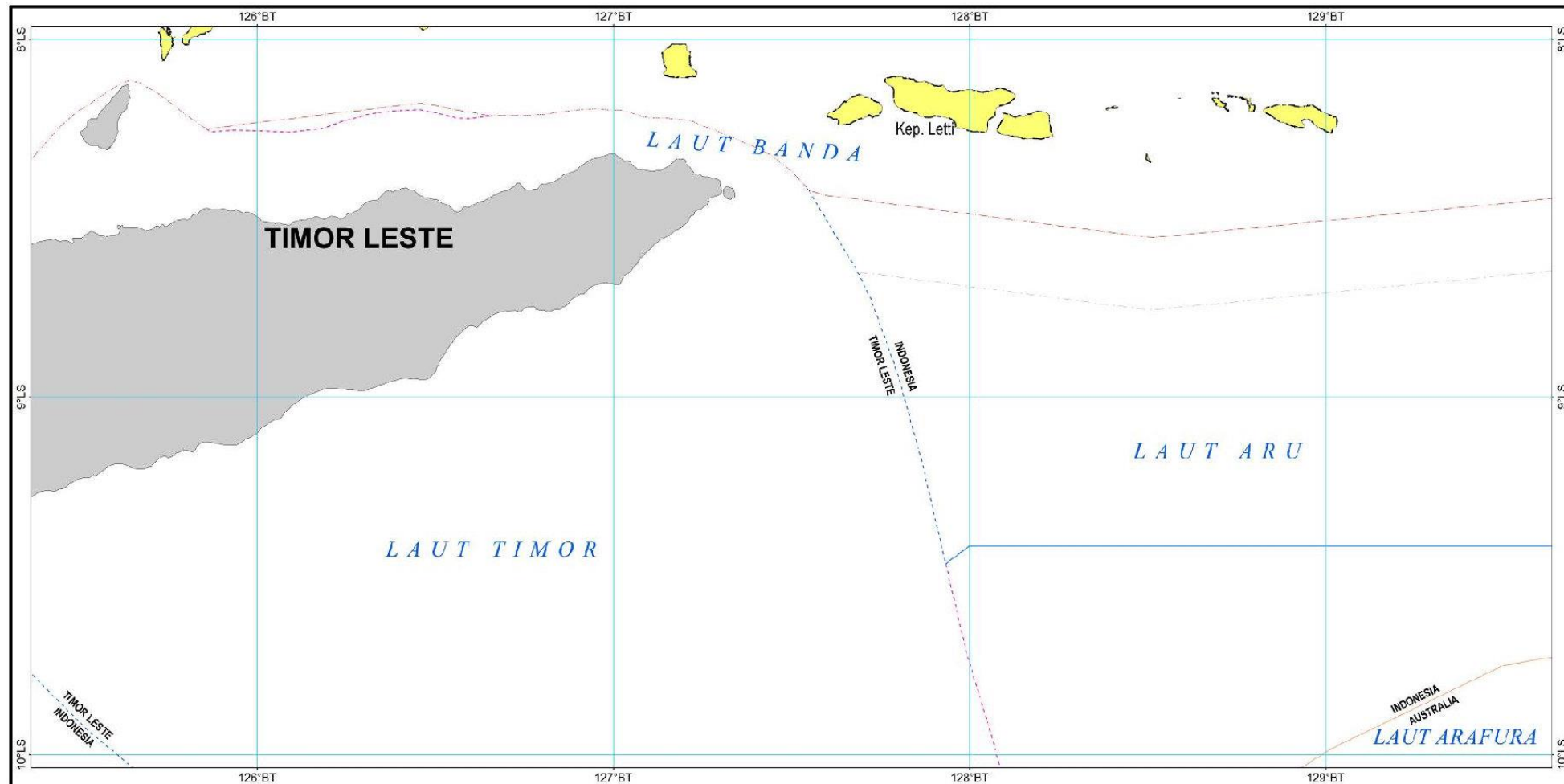
IV - 108



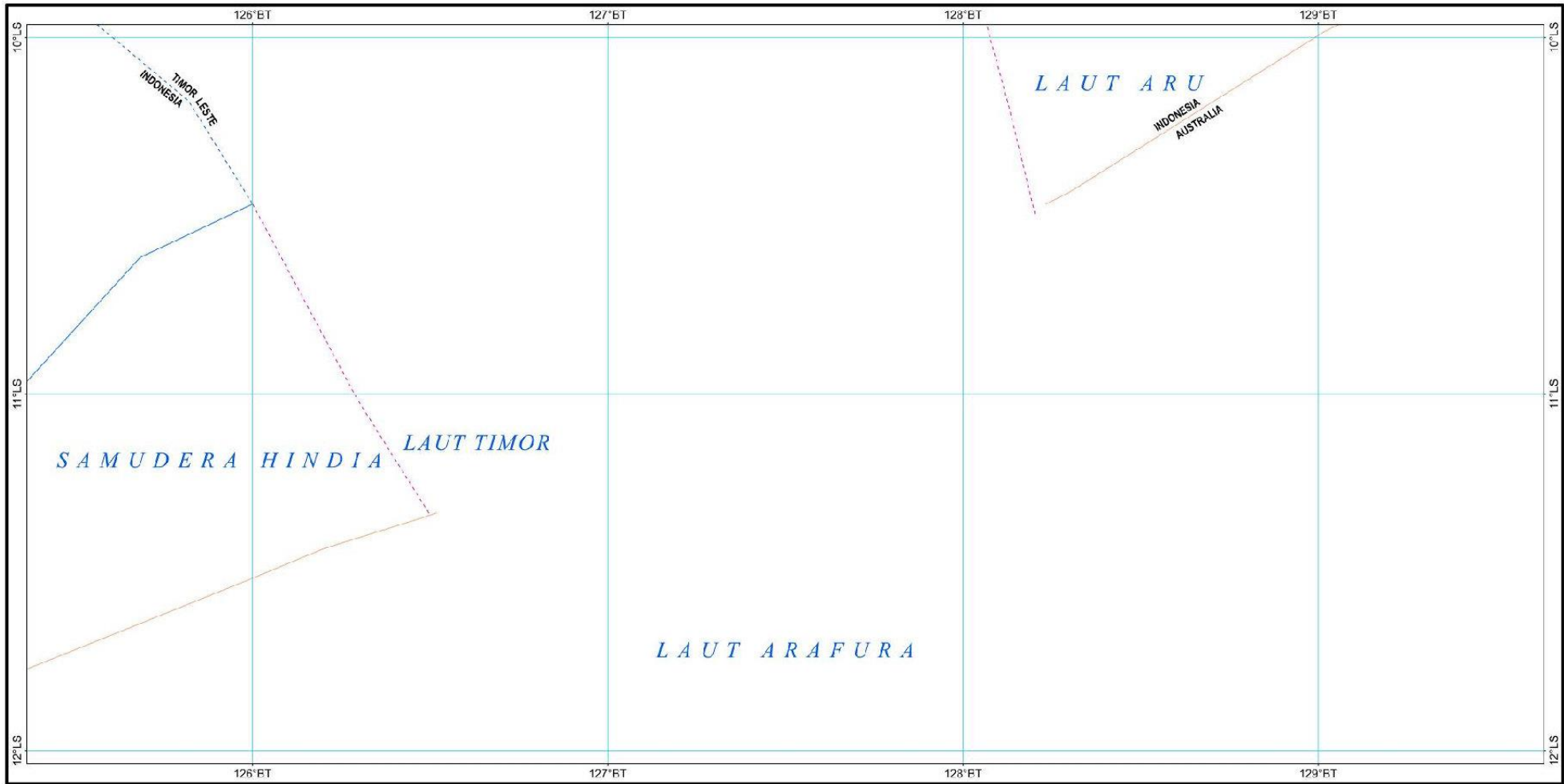
IV - 109



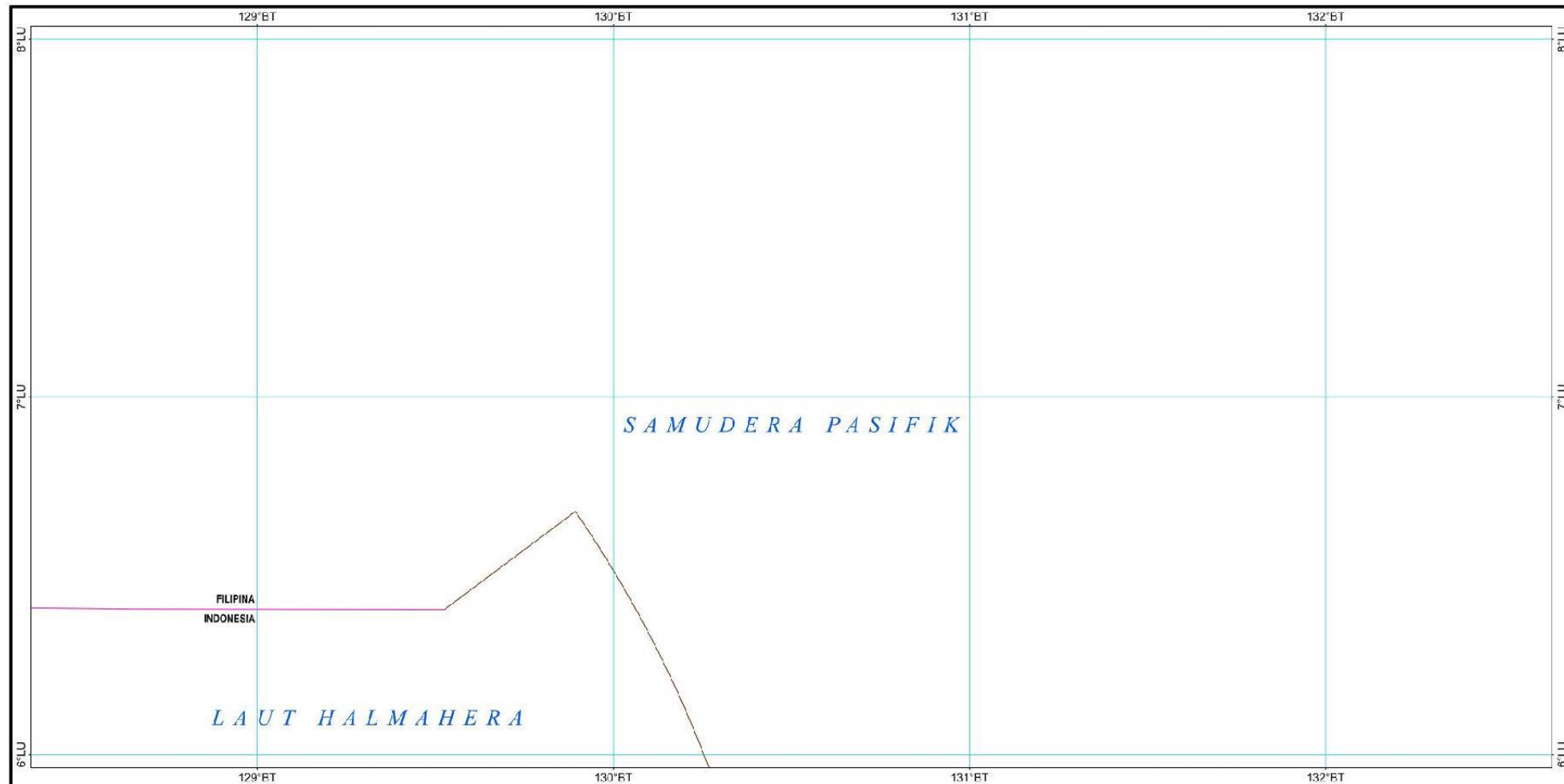
IV - 110



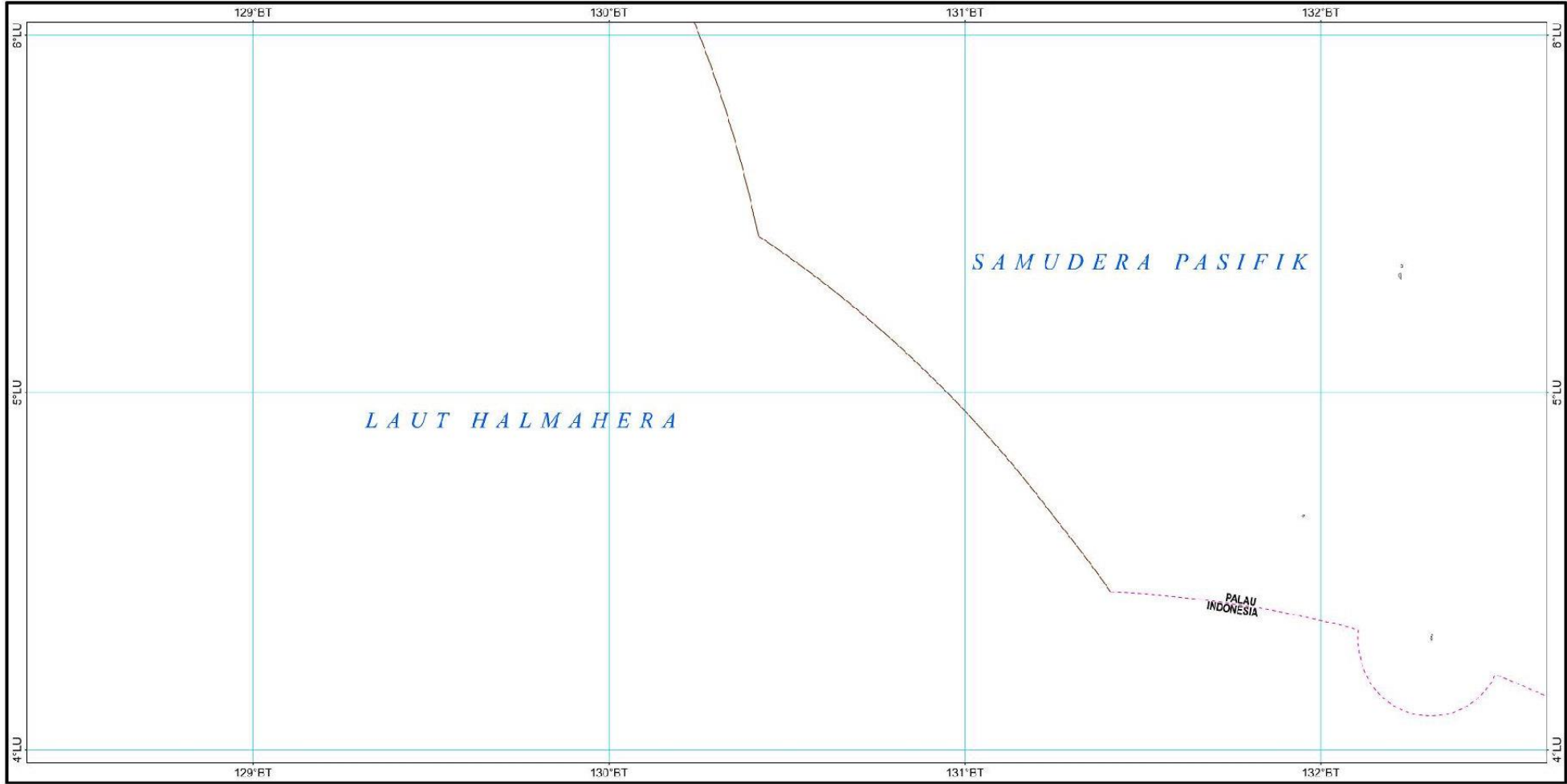
IV - 111



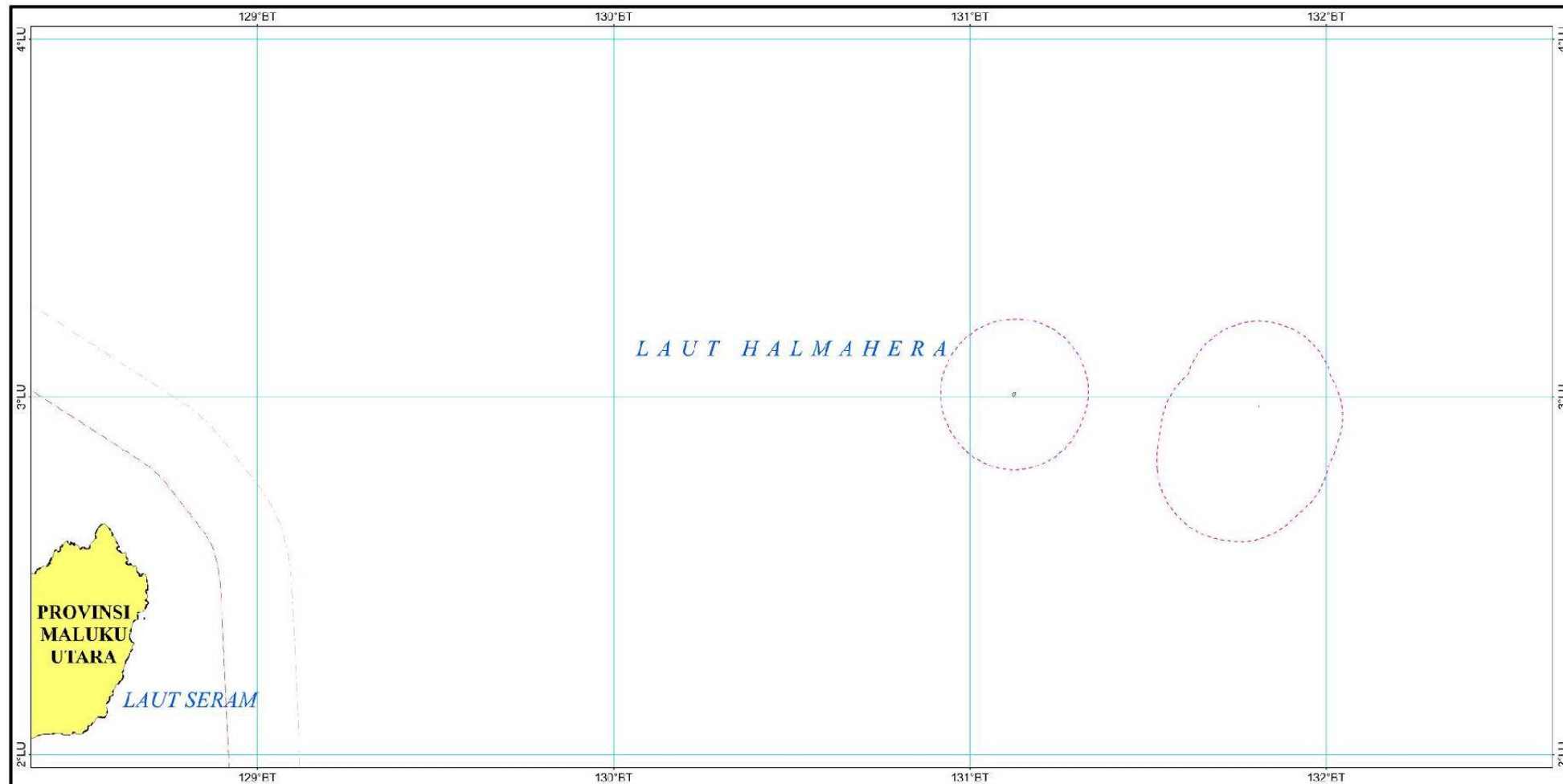
IV - 112



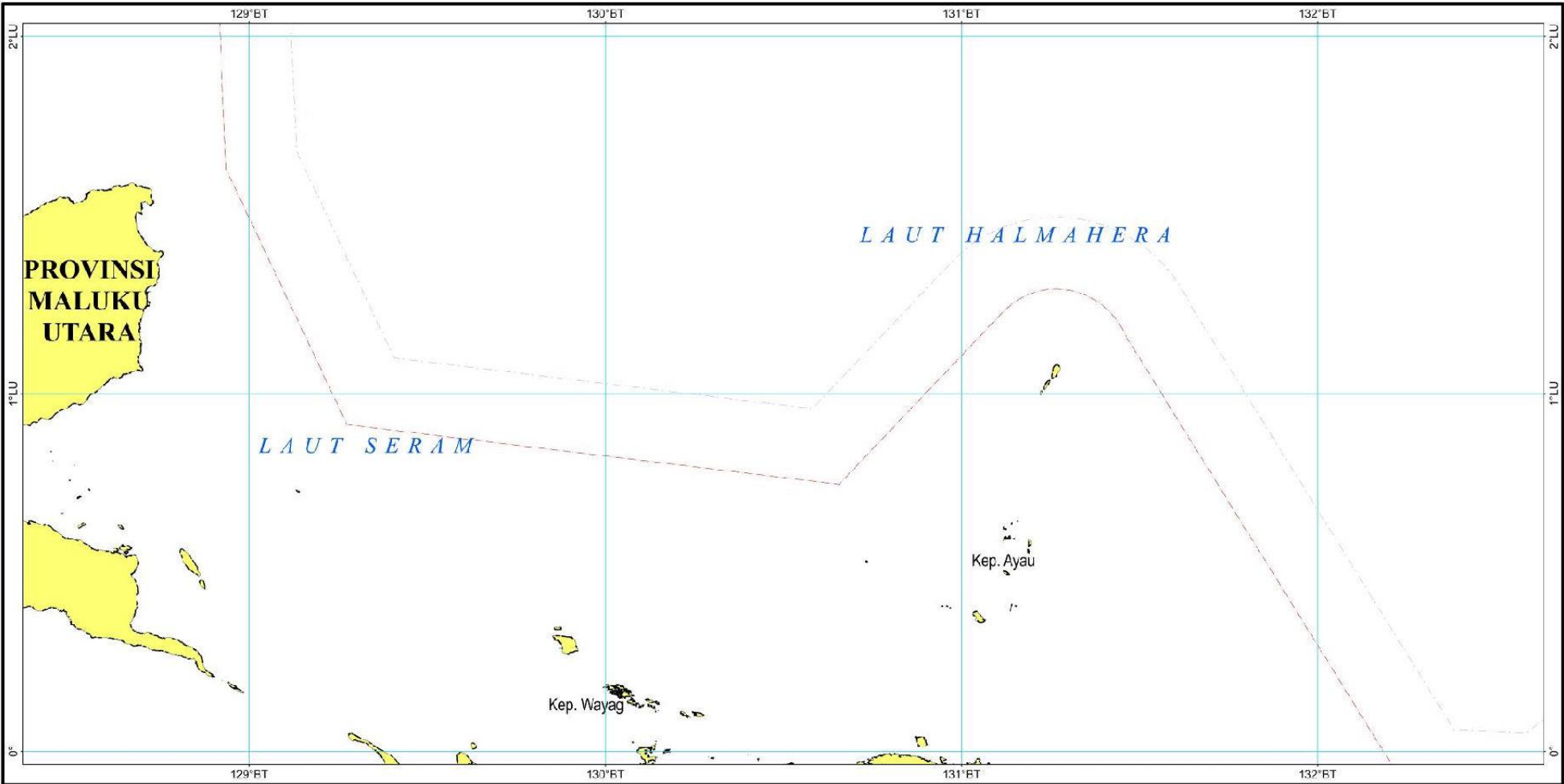
IV - 113



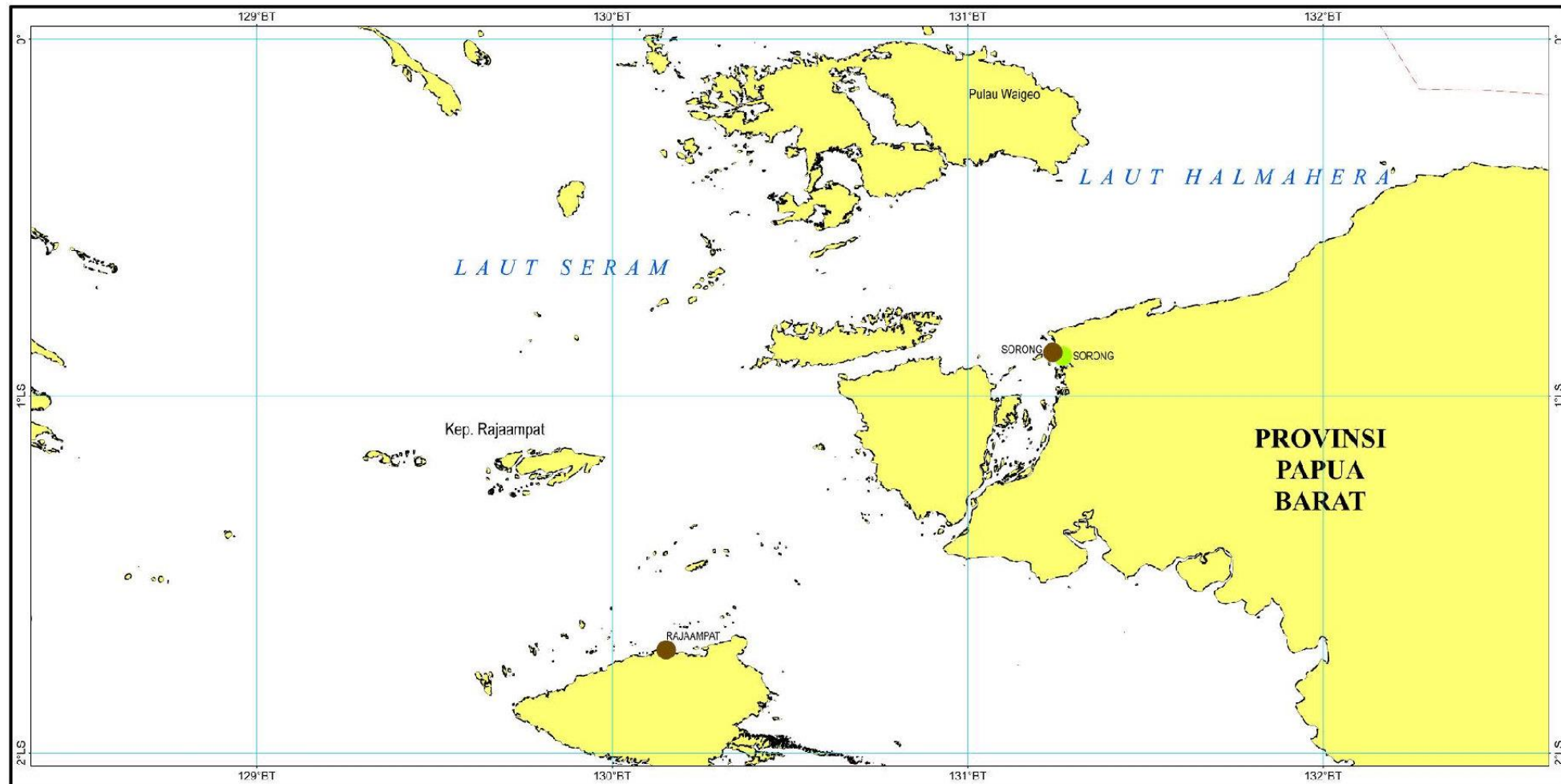
IV - 114



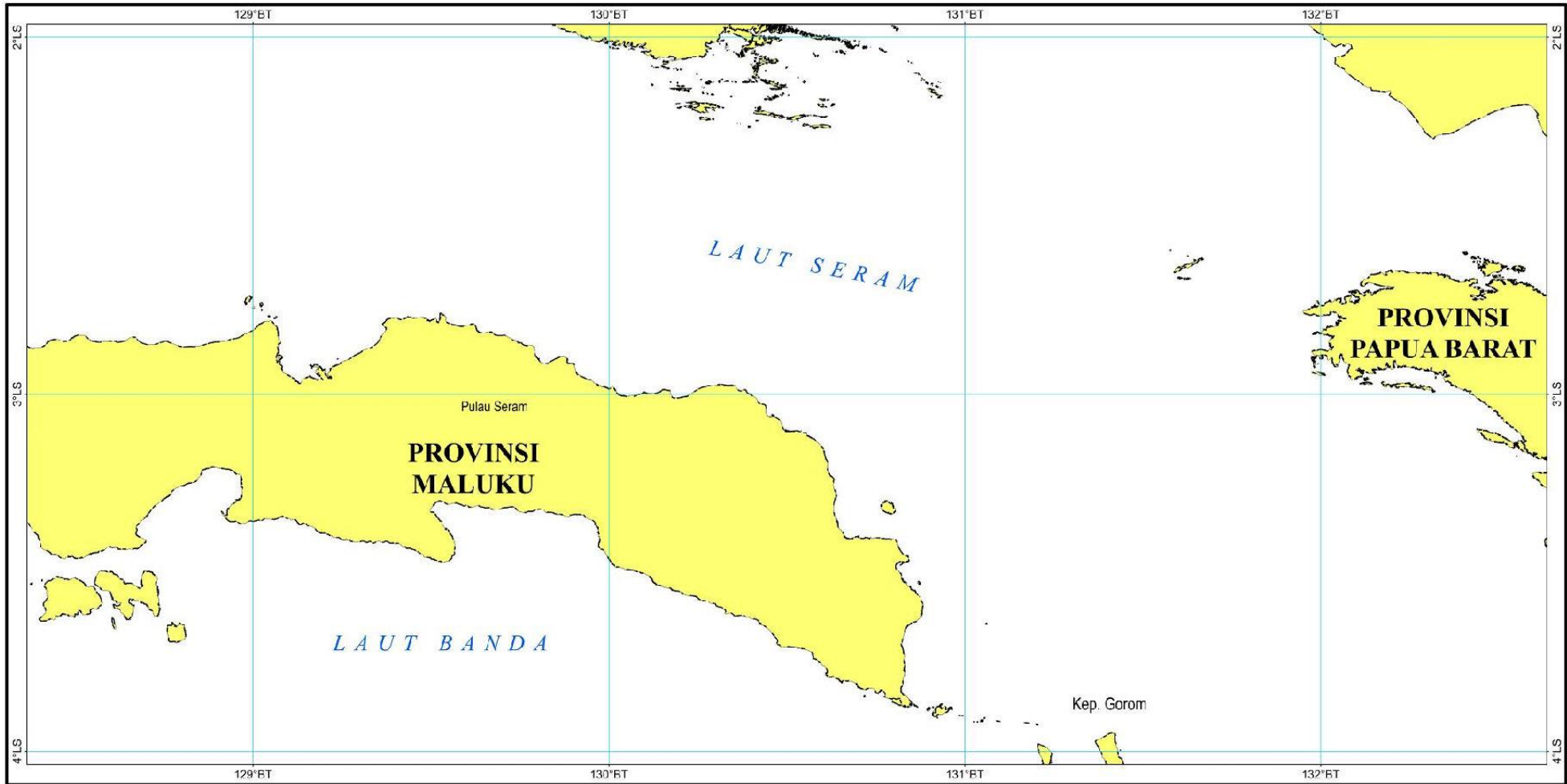
IV - 115



IV - 116



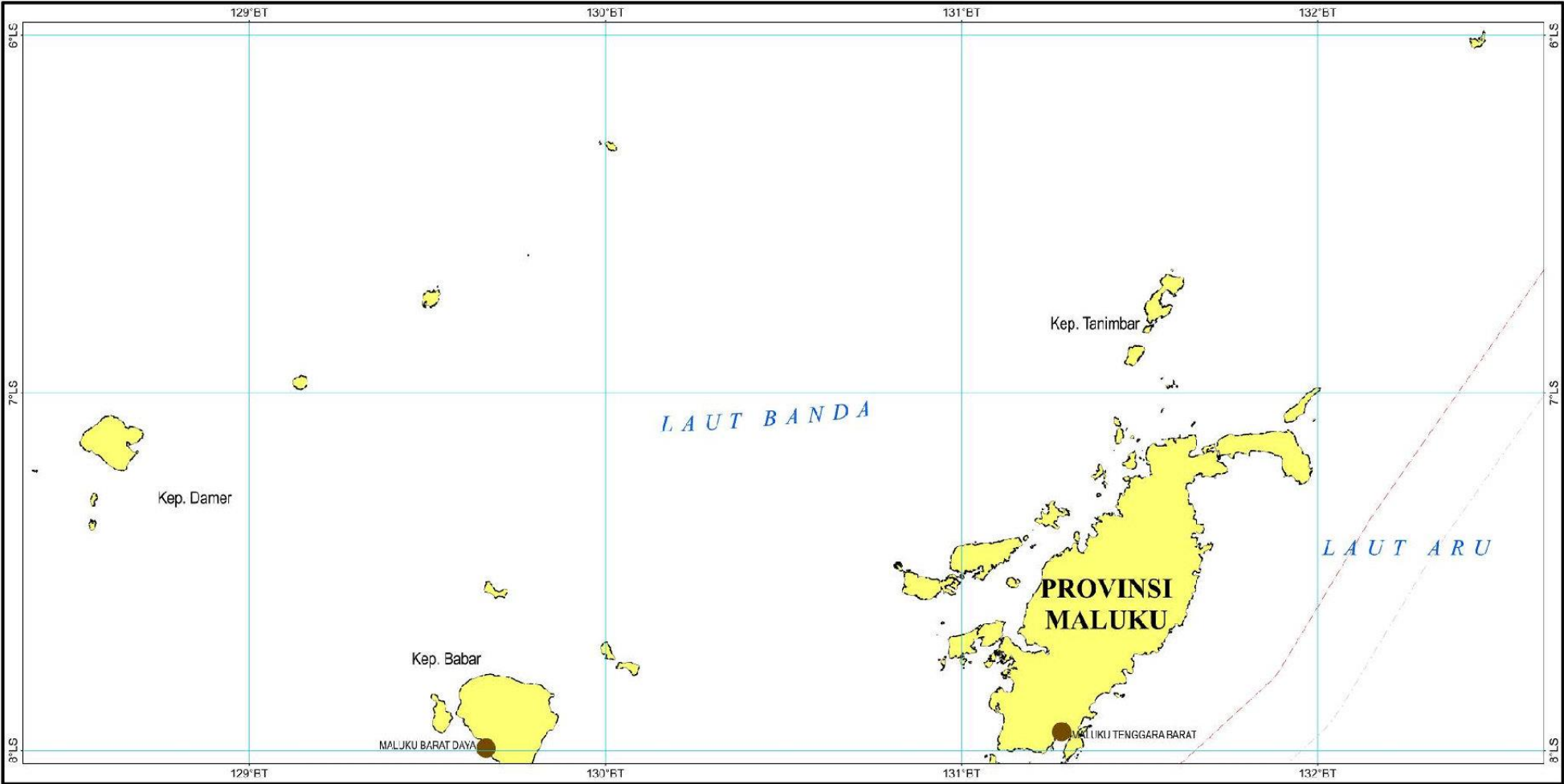
IV - 117



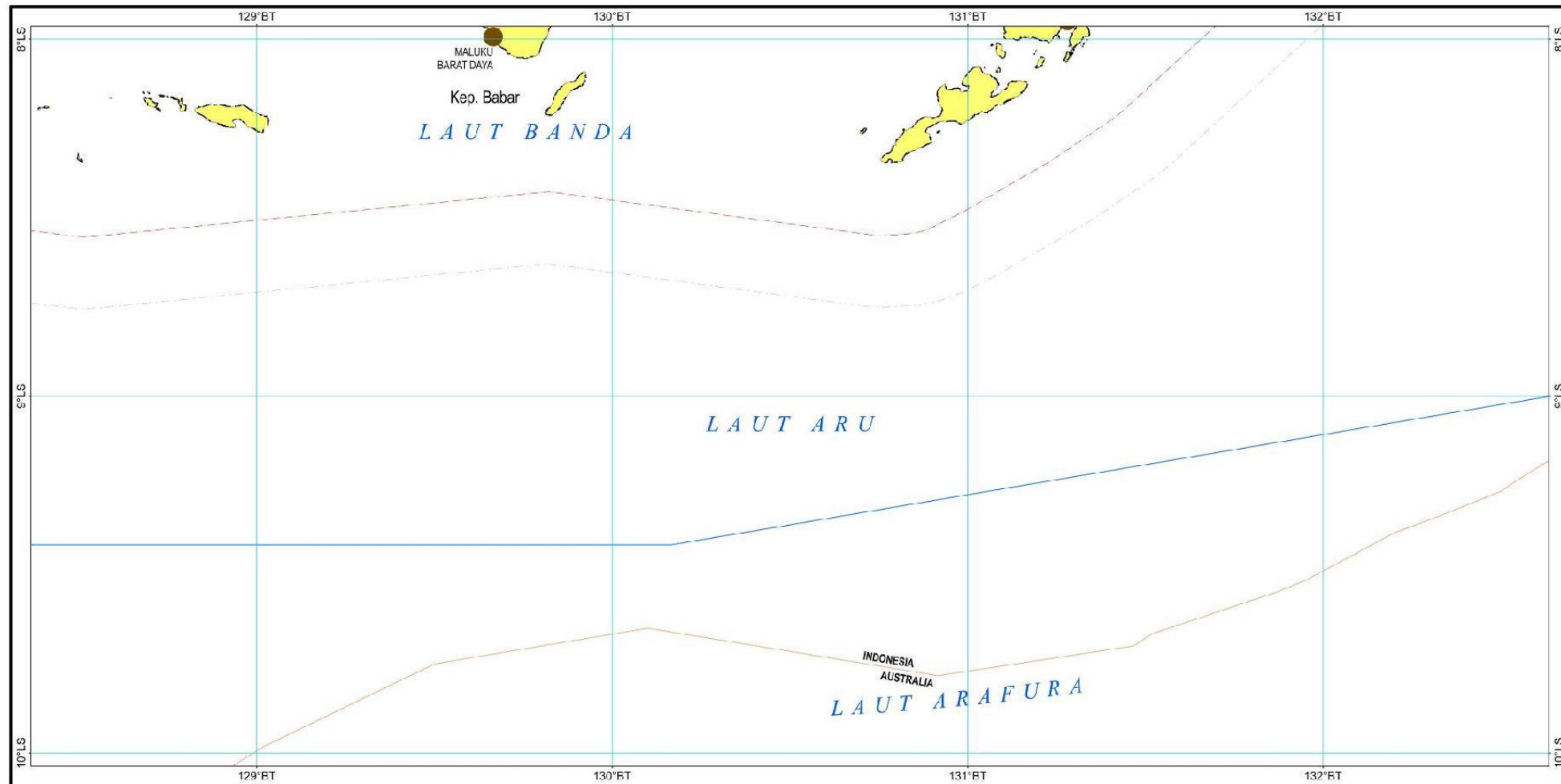
IV - 118



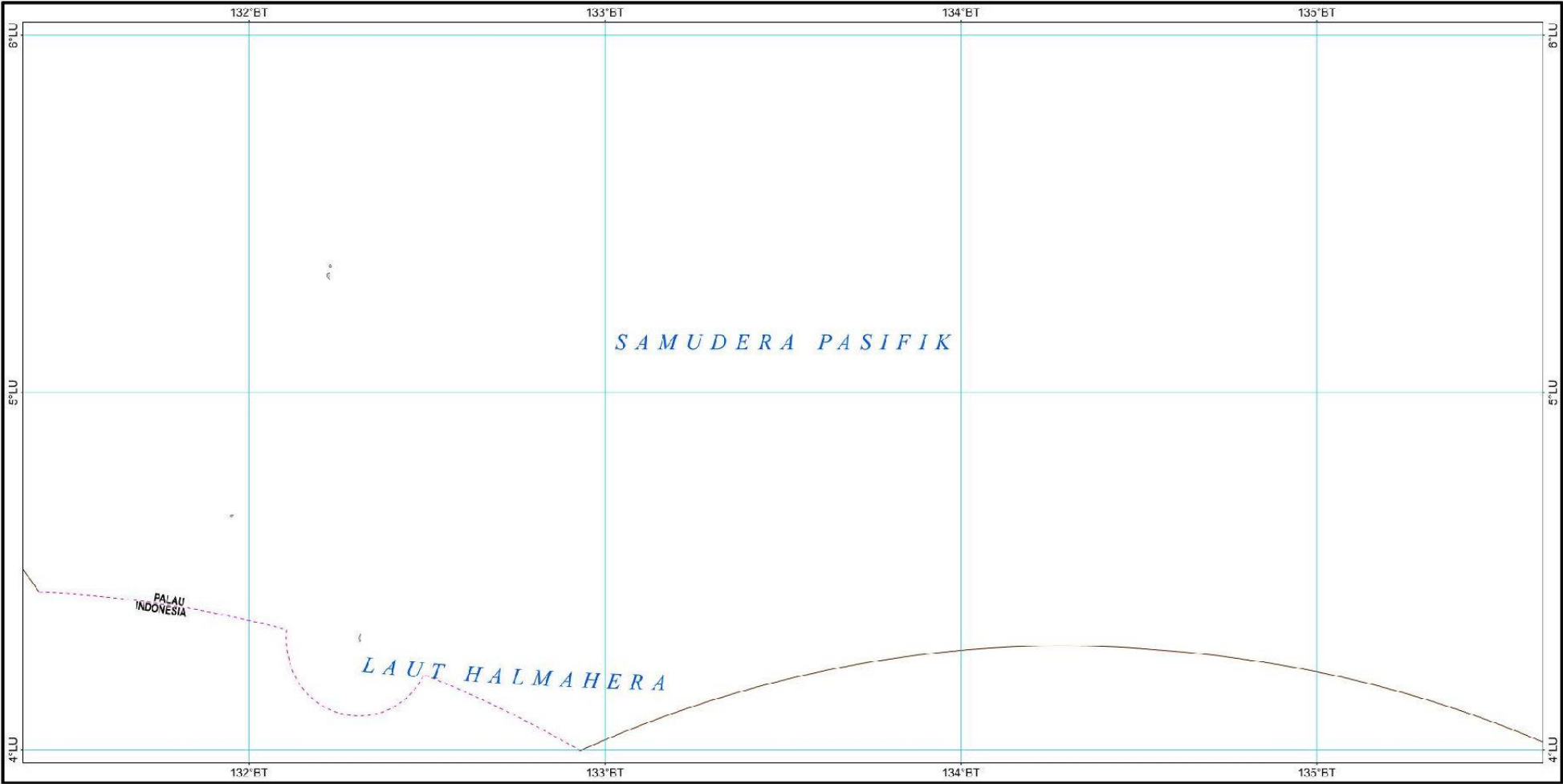
IV - 119



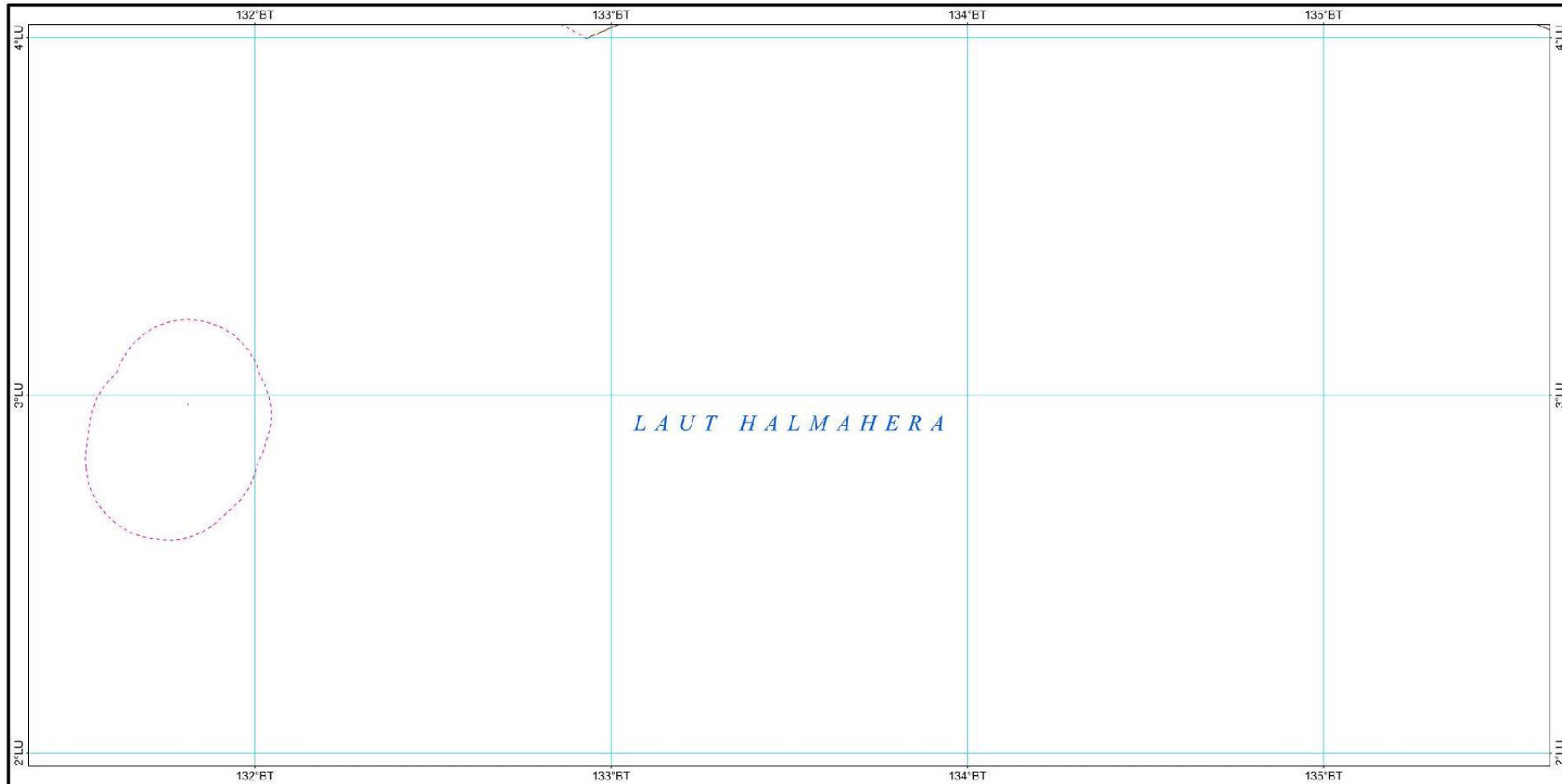
IV - 120



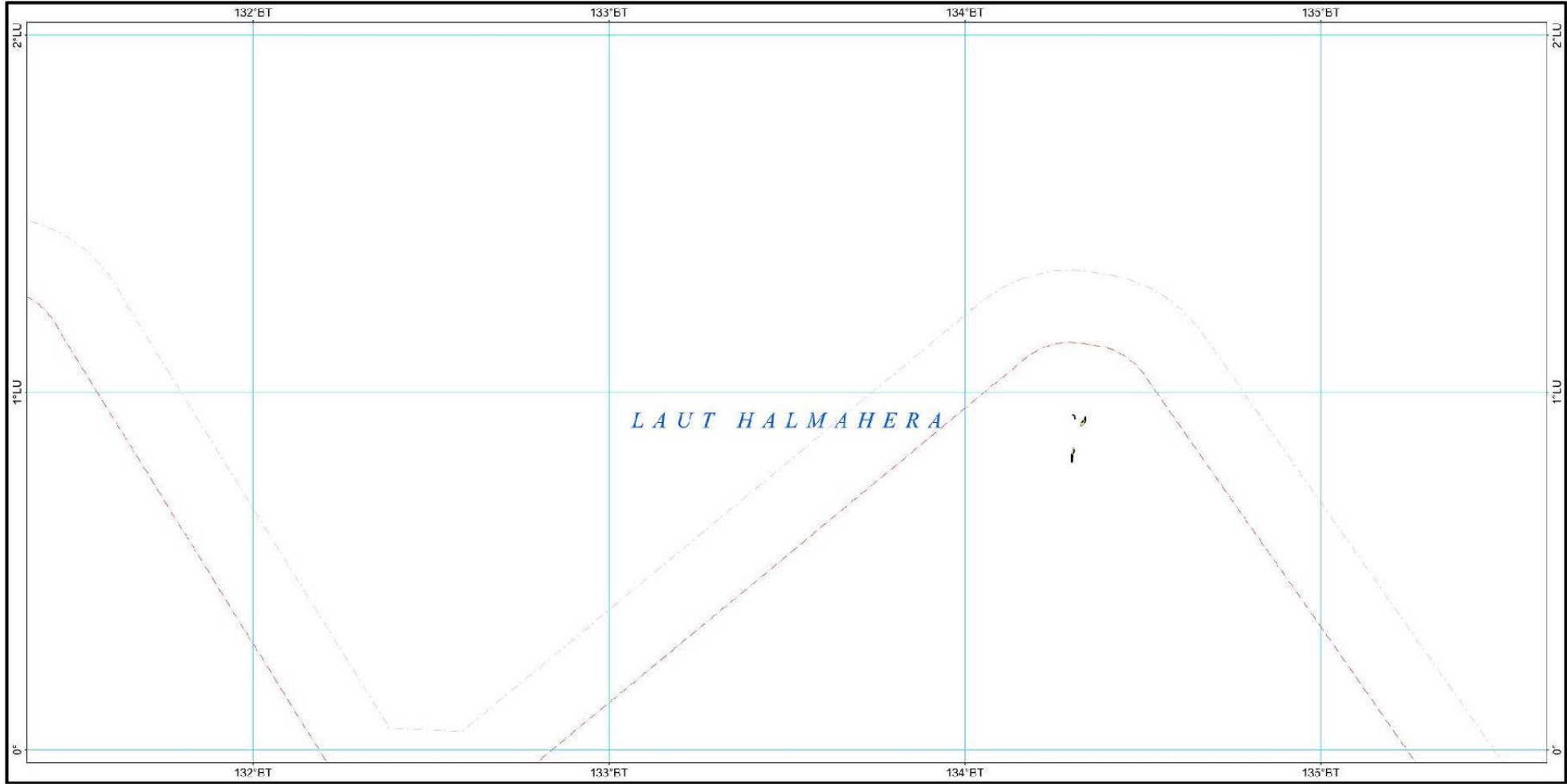
IV - 121



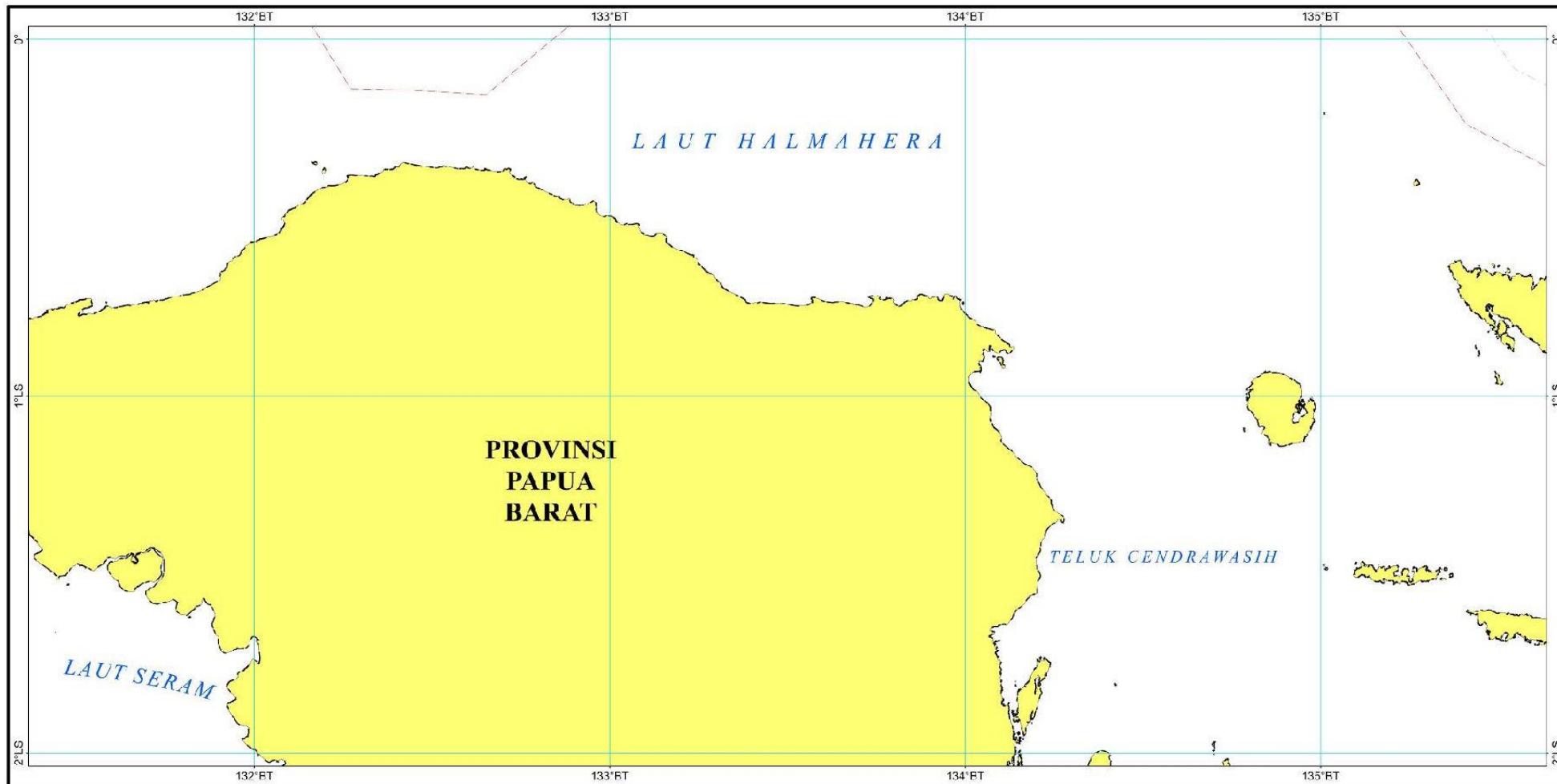
IV - 122



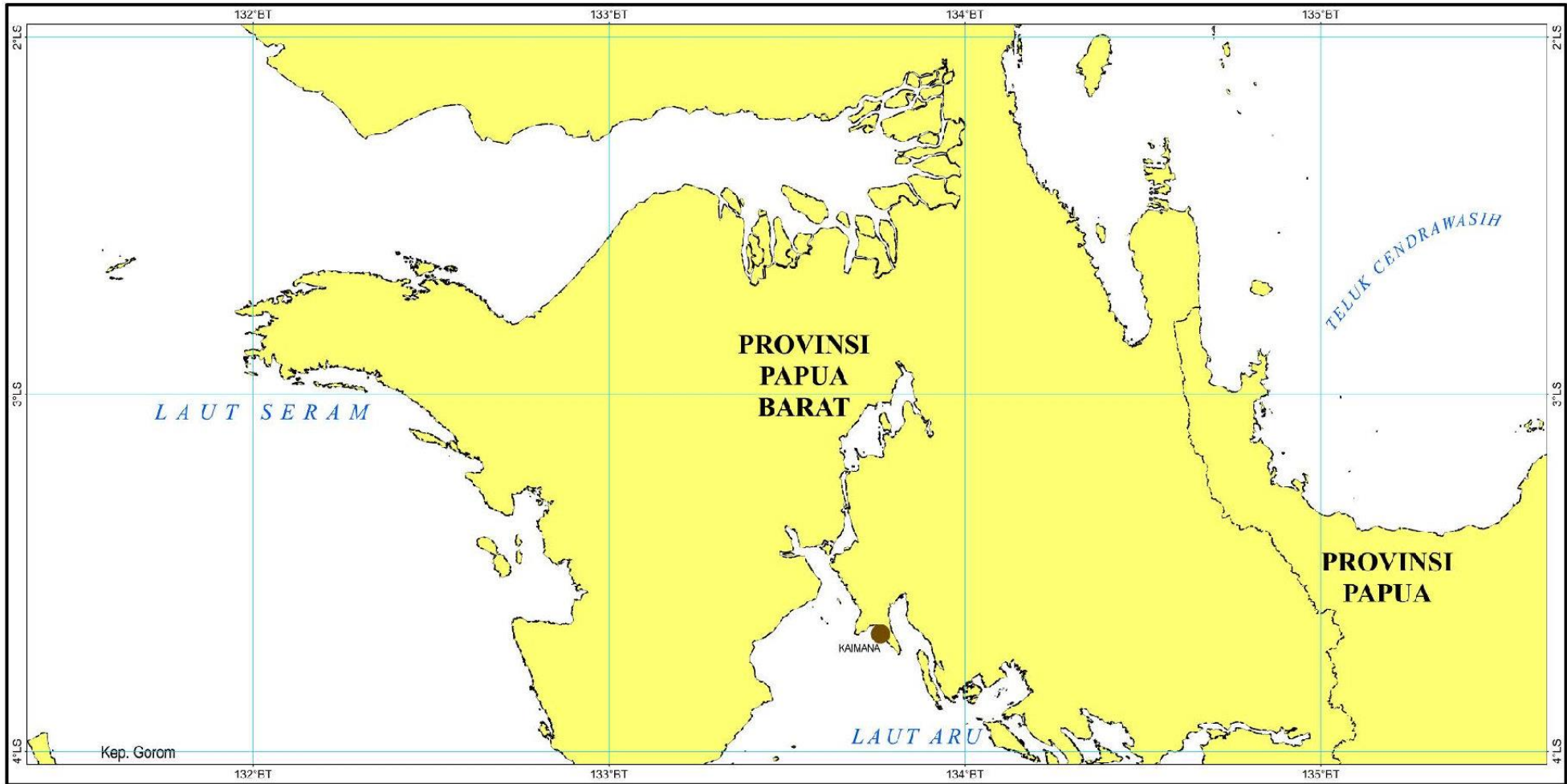
IV - 123



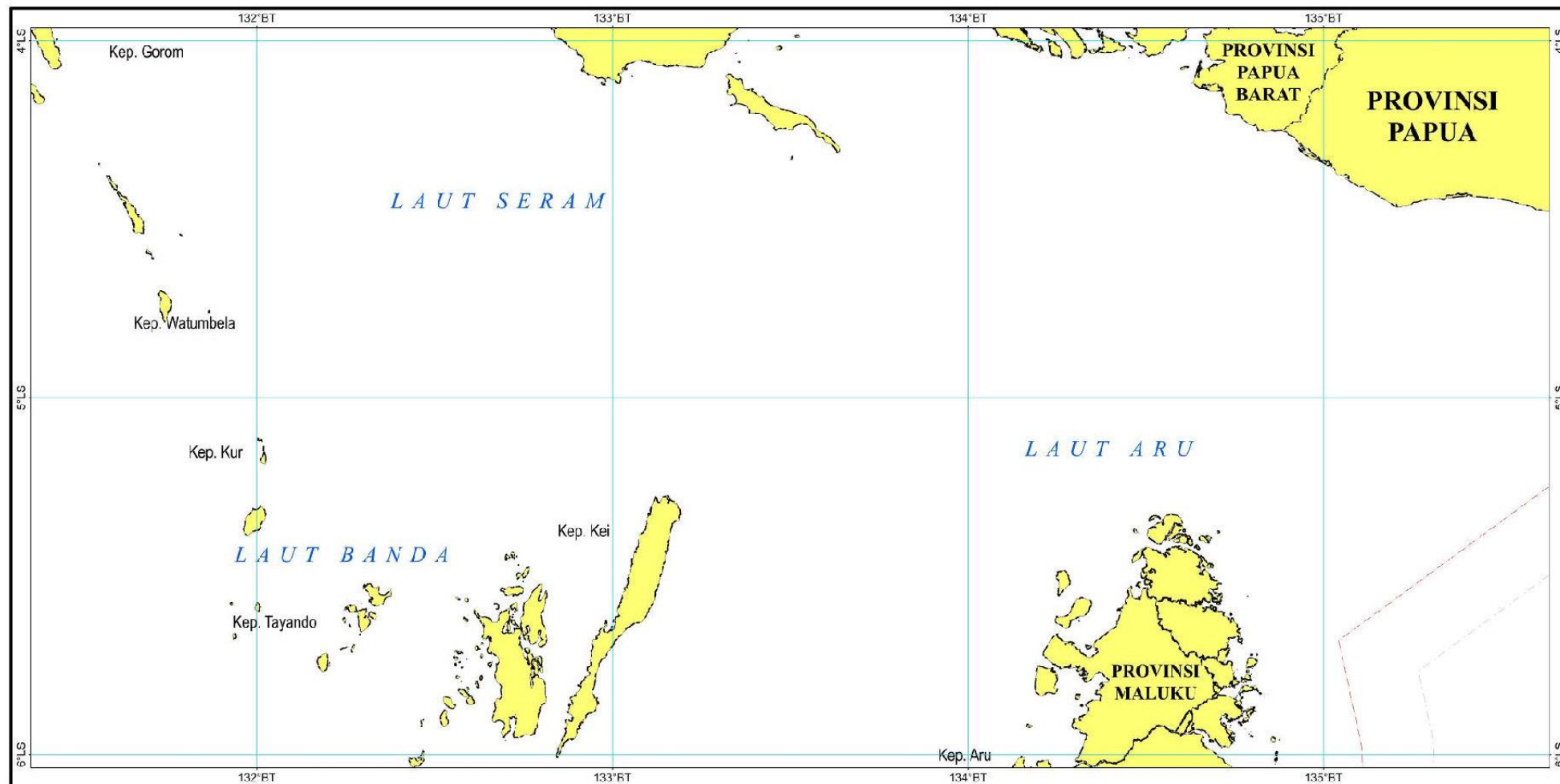
IV - 124



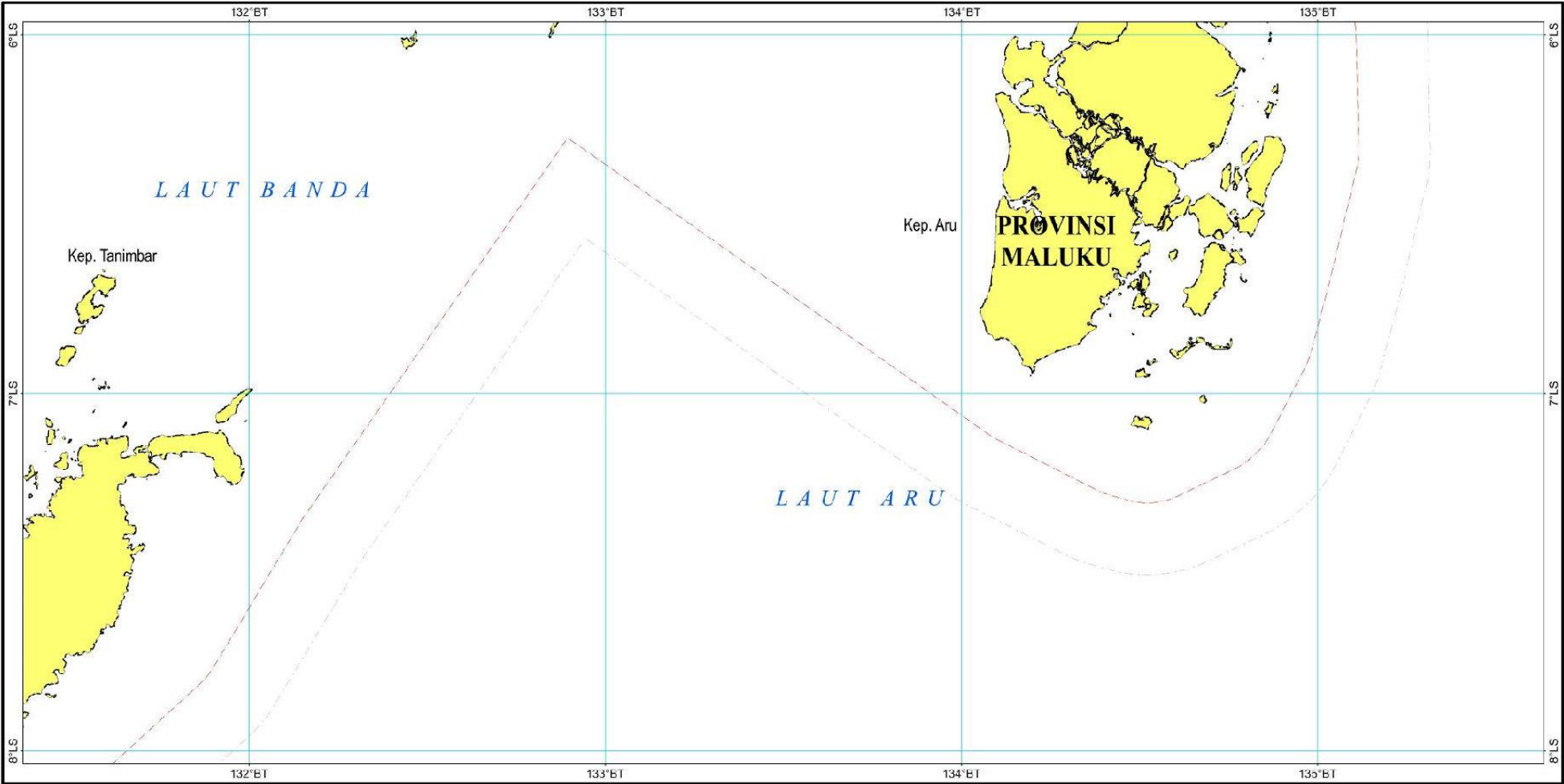
IV - 125



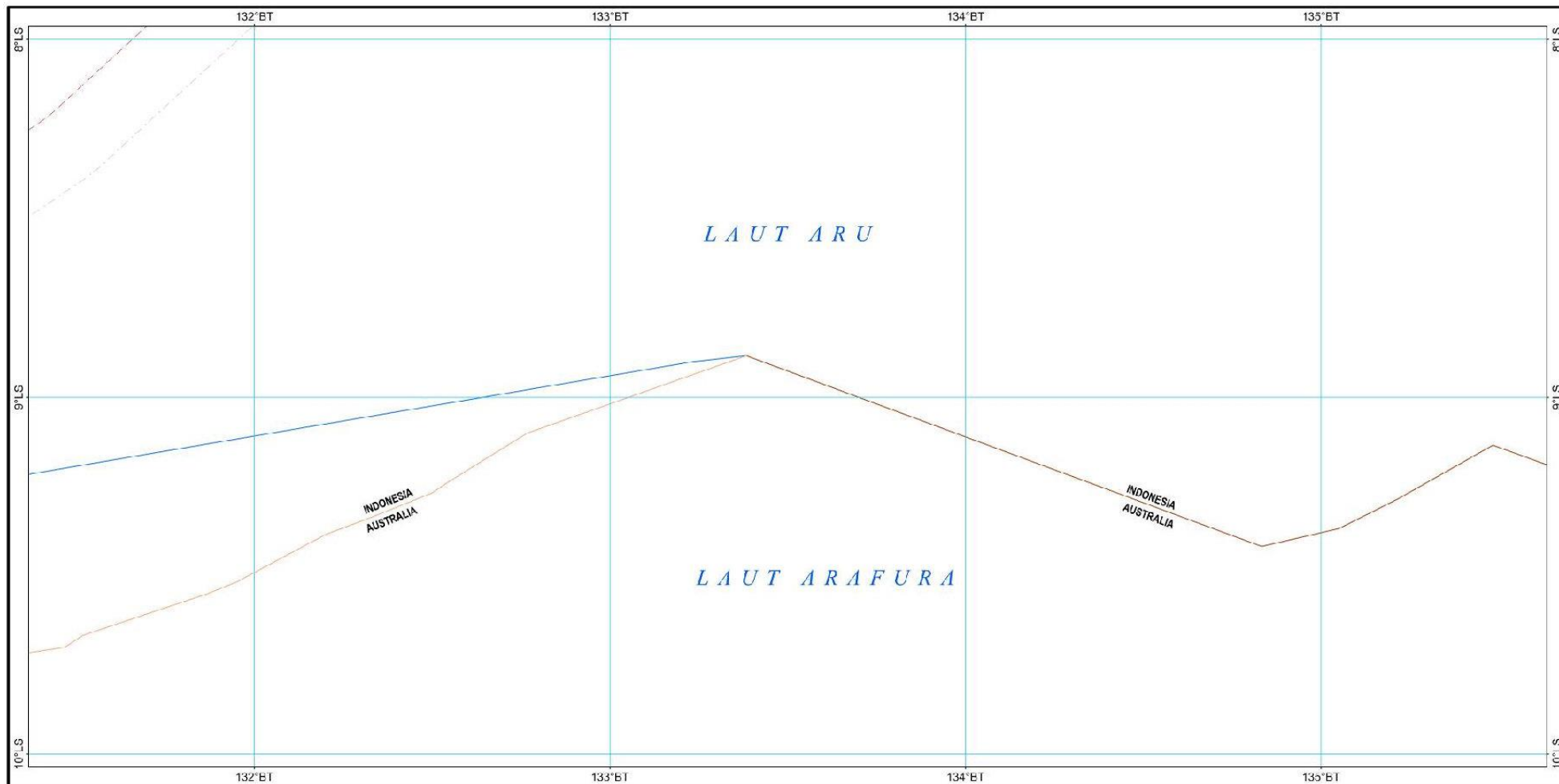
IV - 126



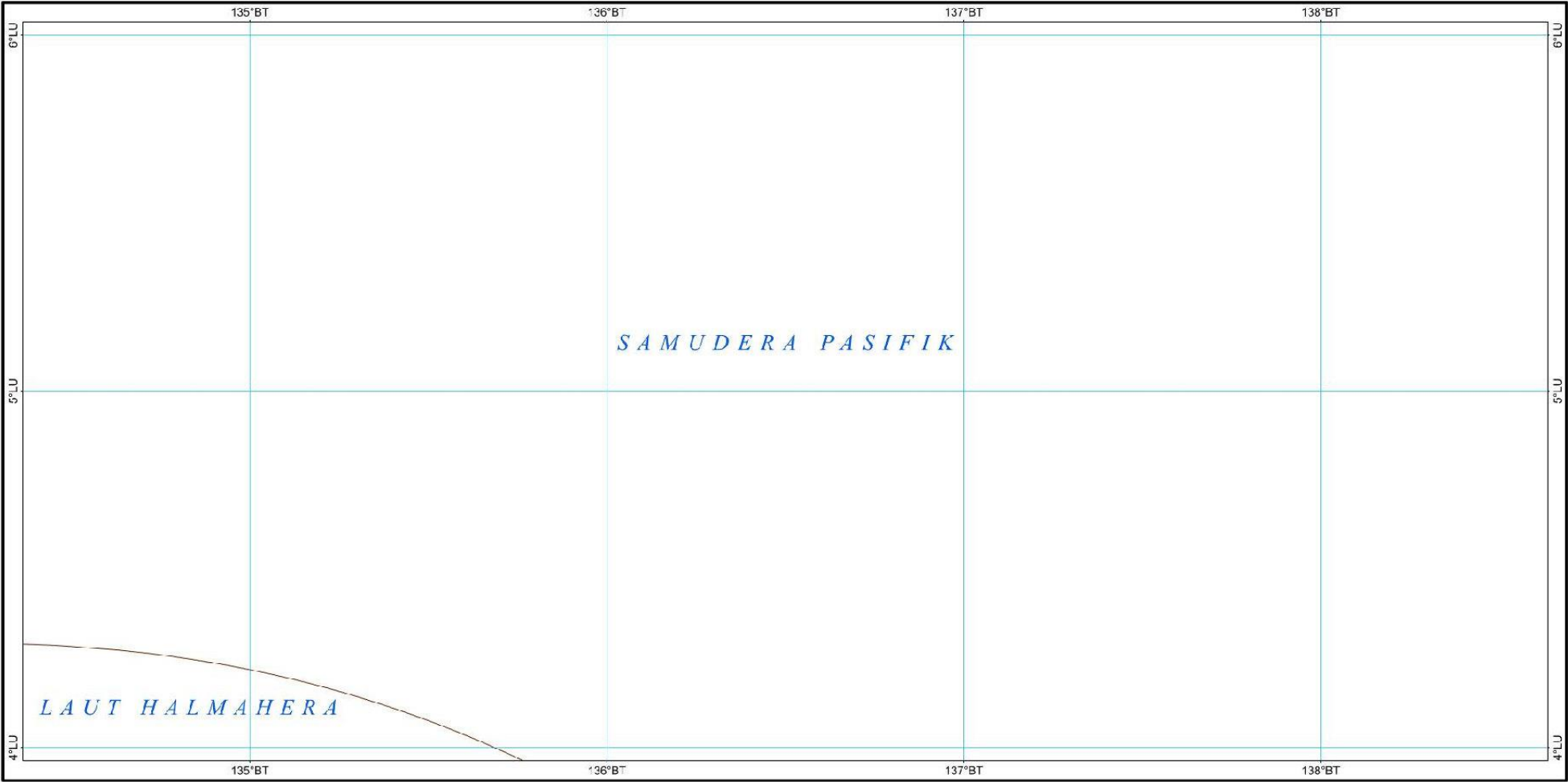
IV - 127



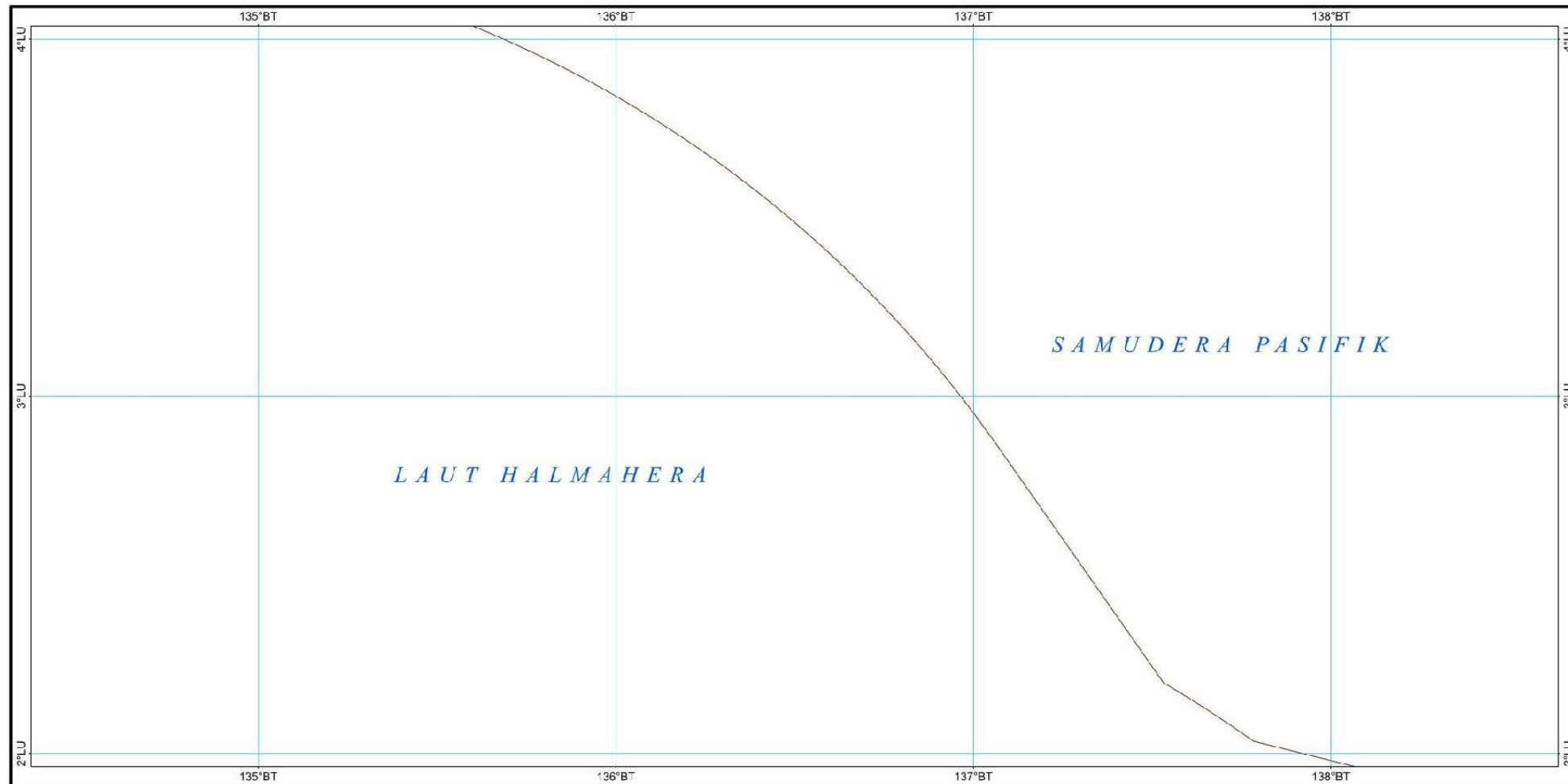
IV - 128



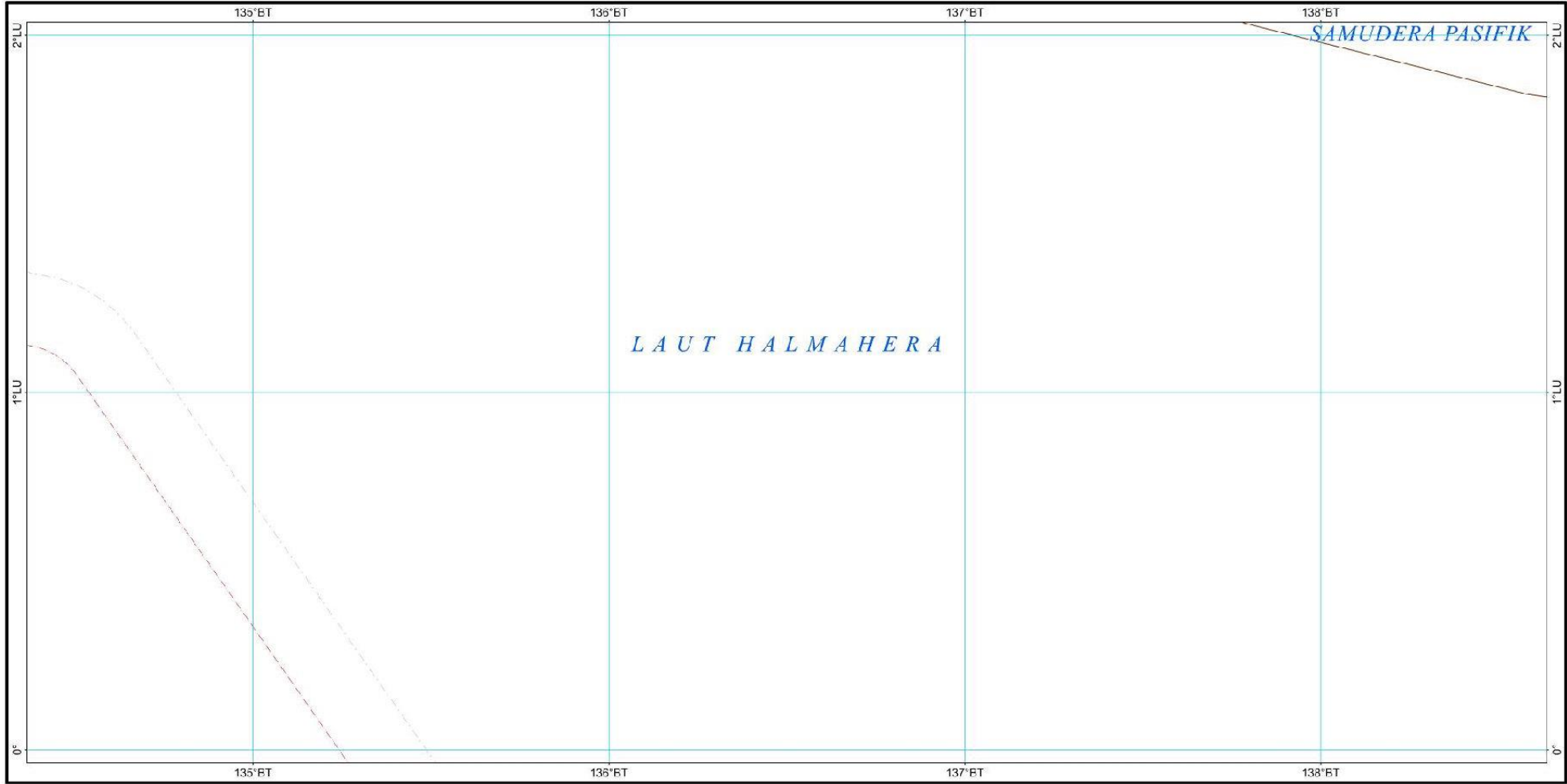
IV - 129



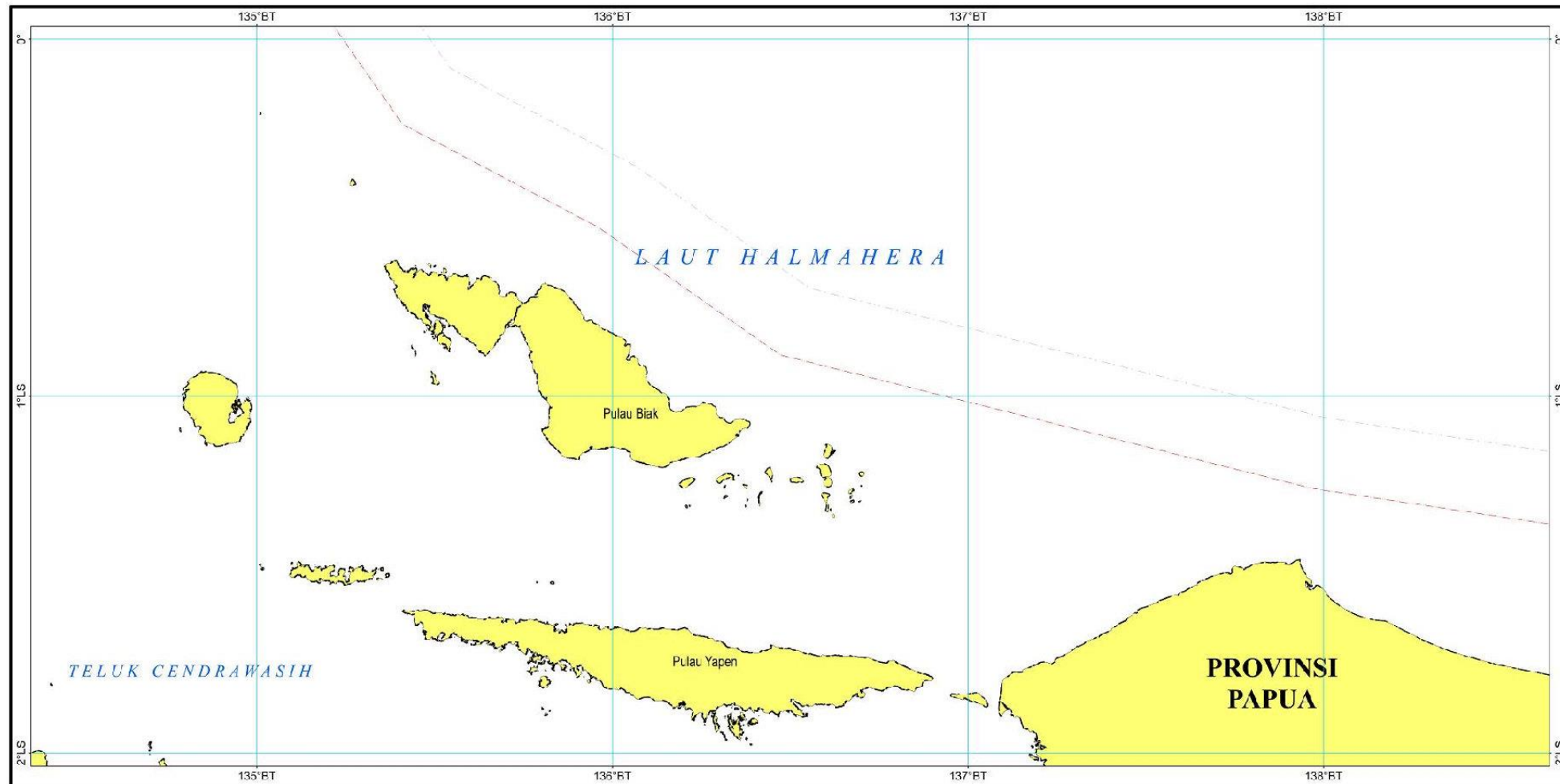
IV - 130



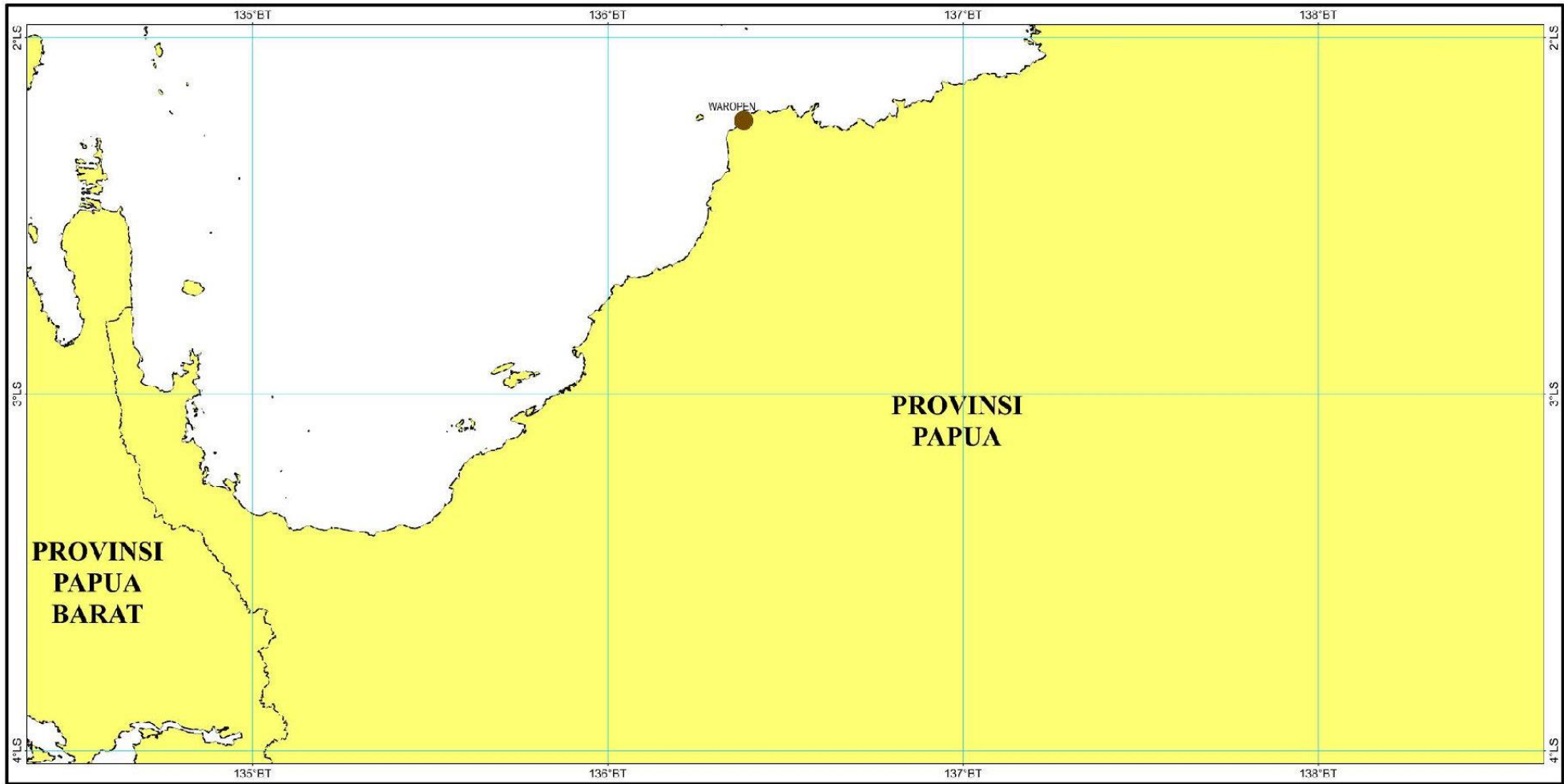
IV - 131



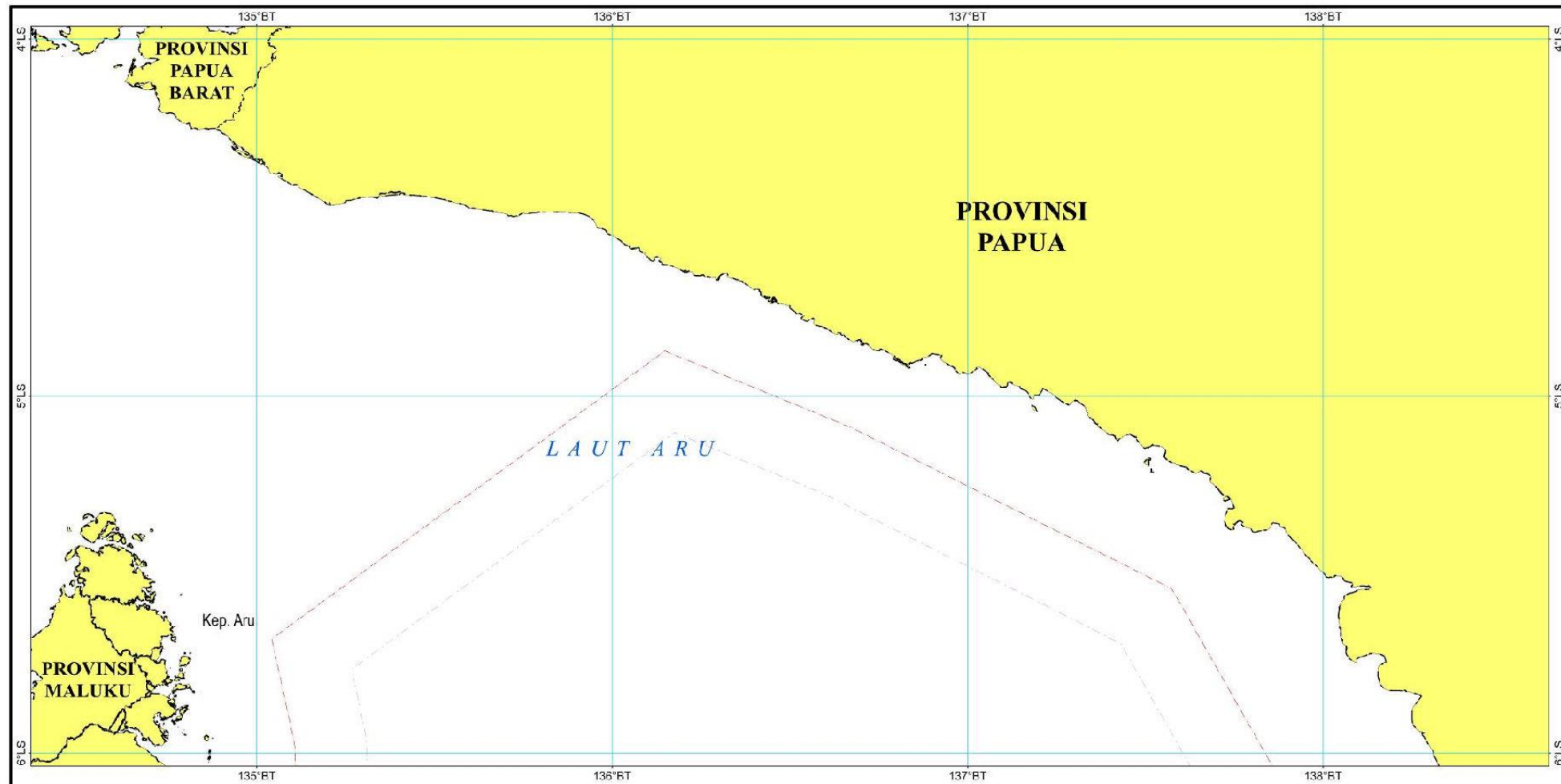
IV - 132



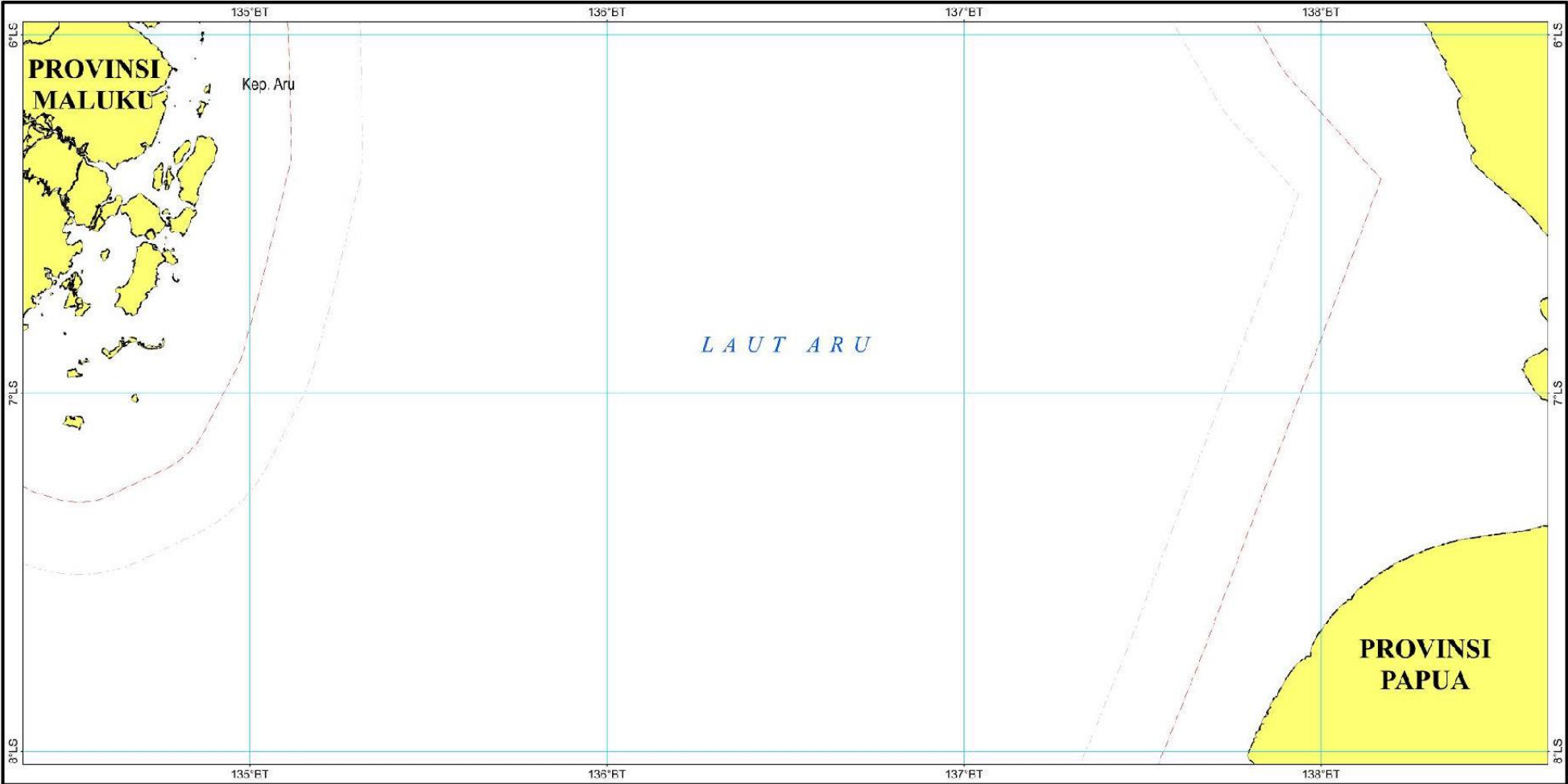
IV - 133



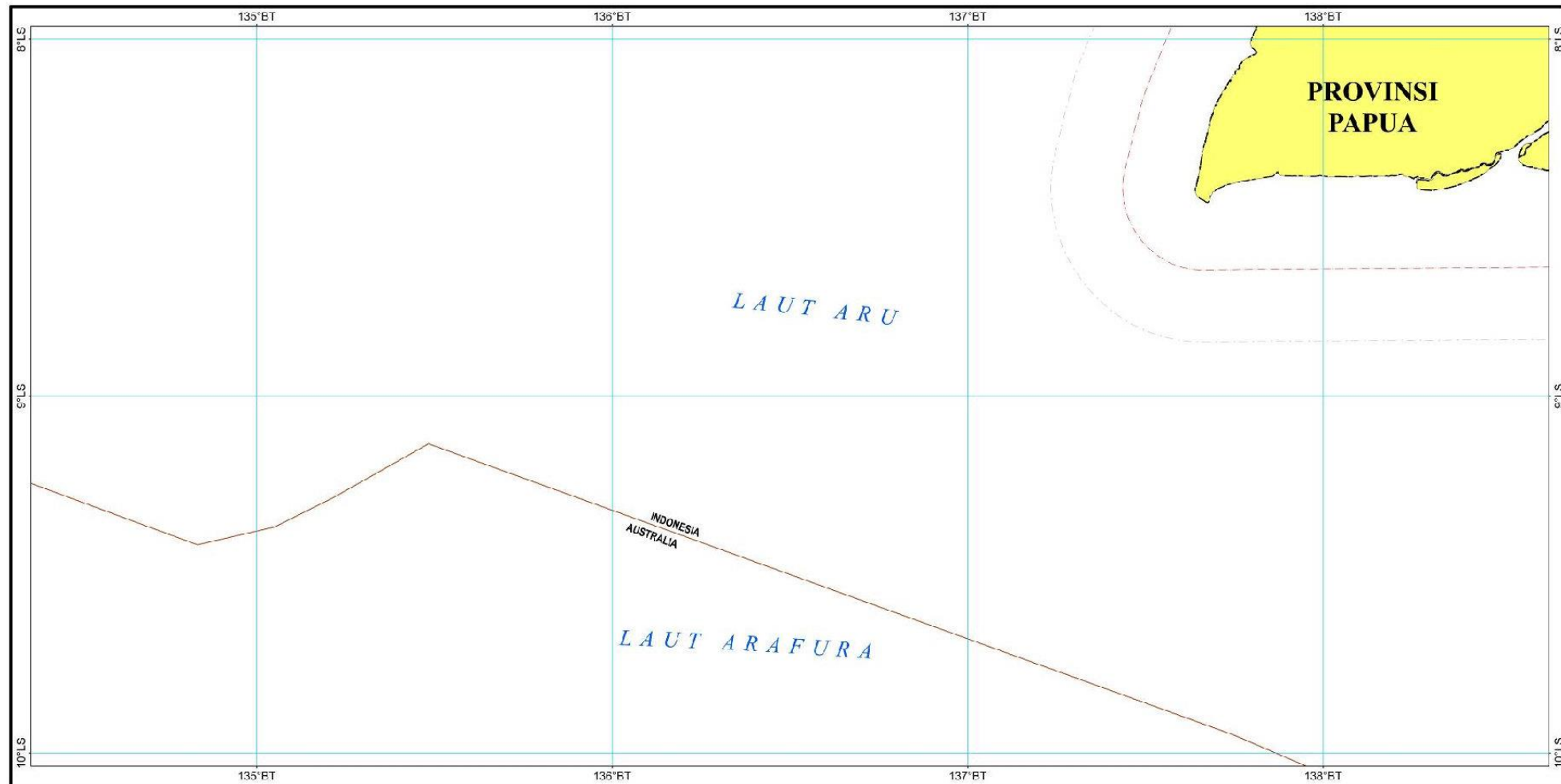
IV - 134



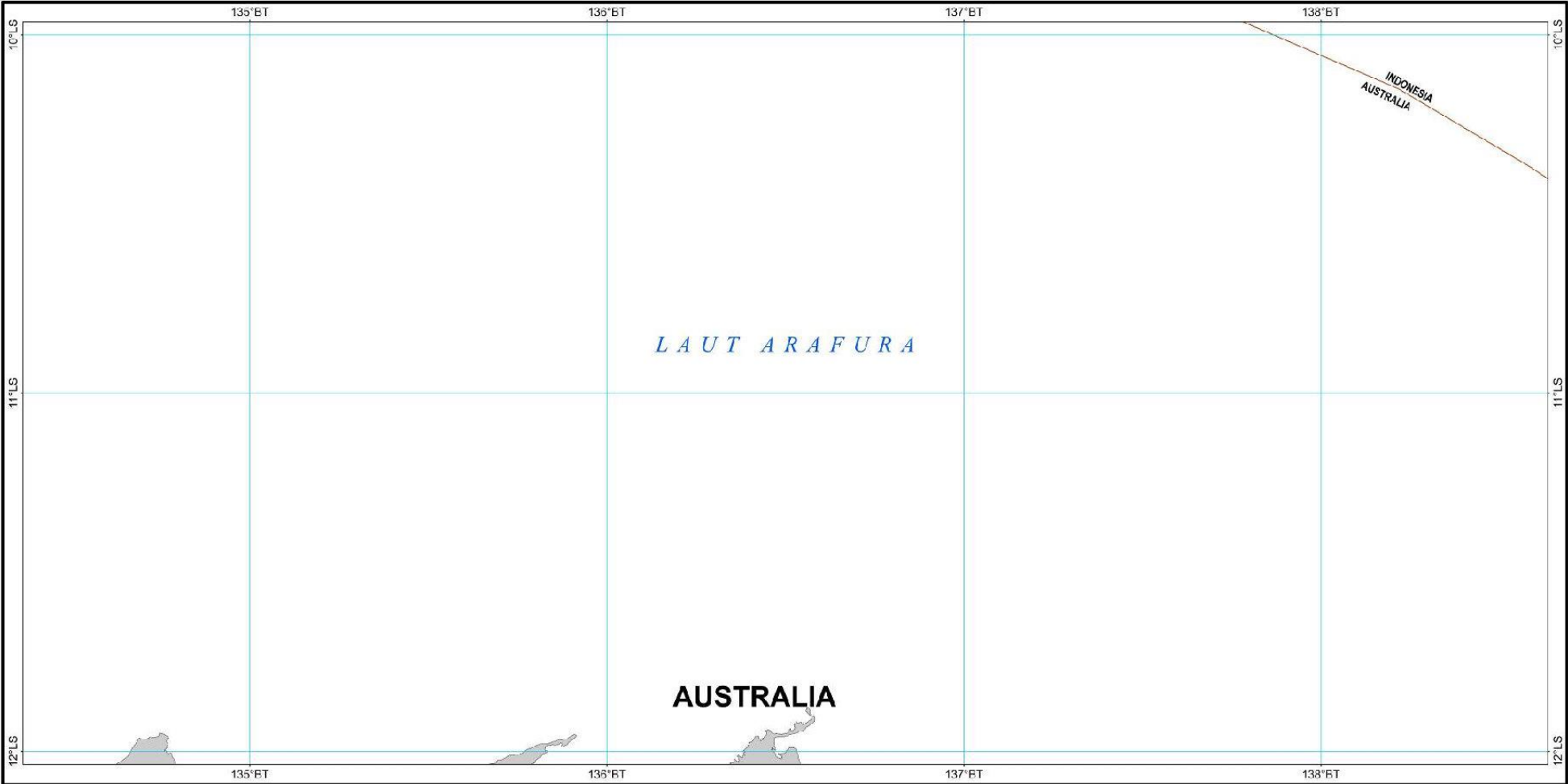
IV - 135



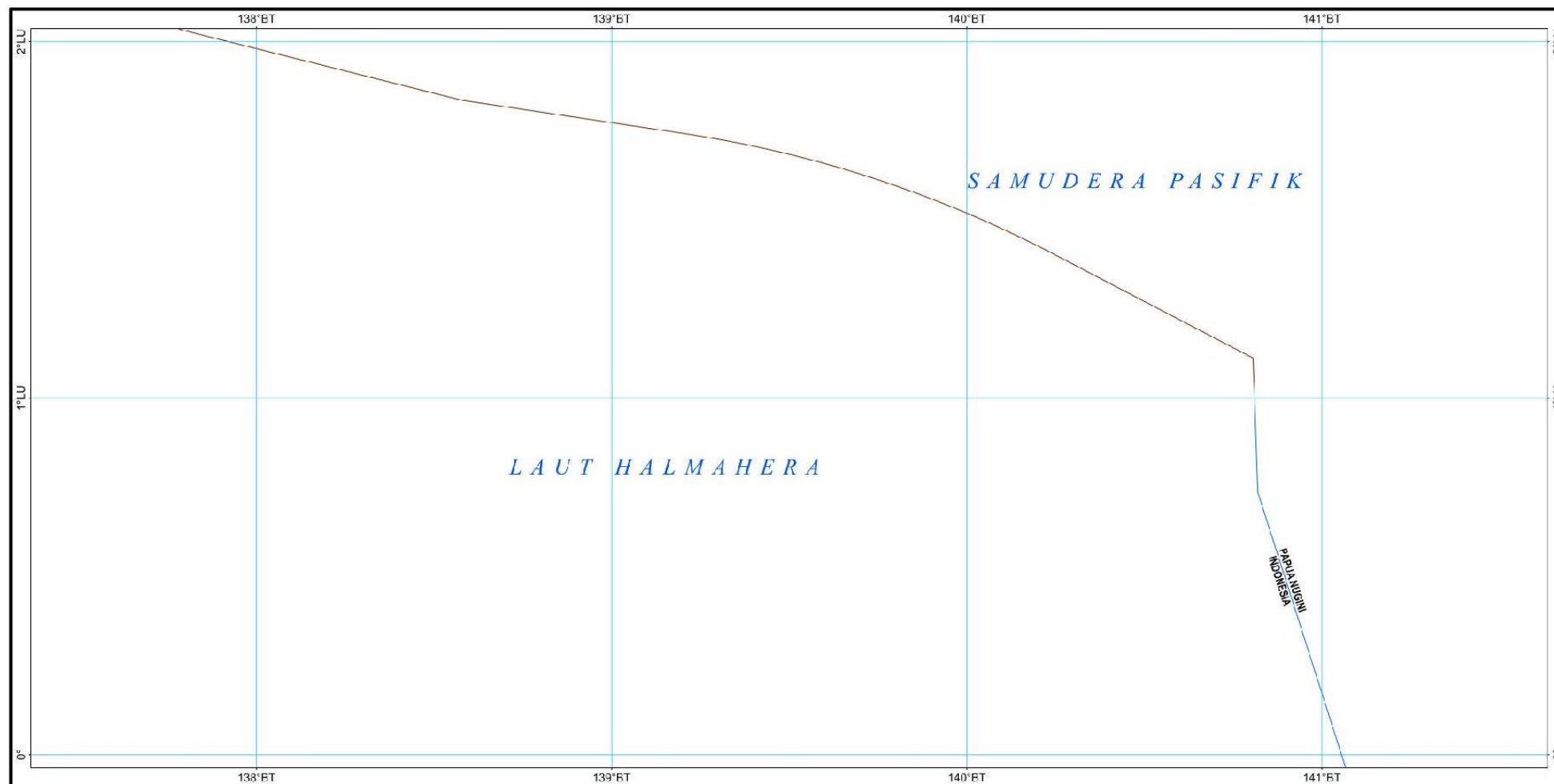
IV - 136



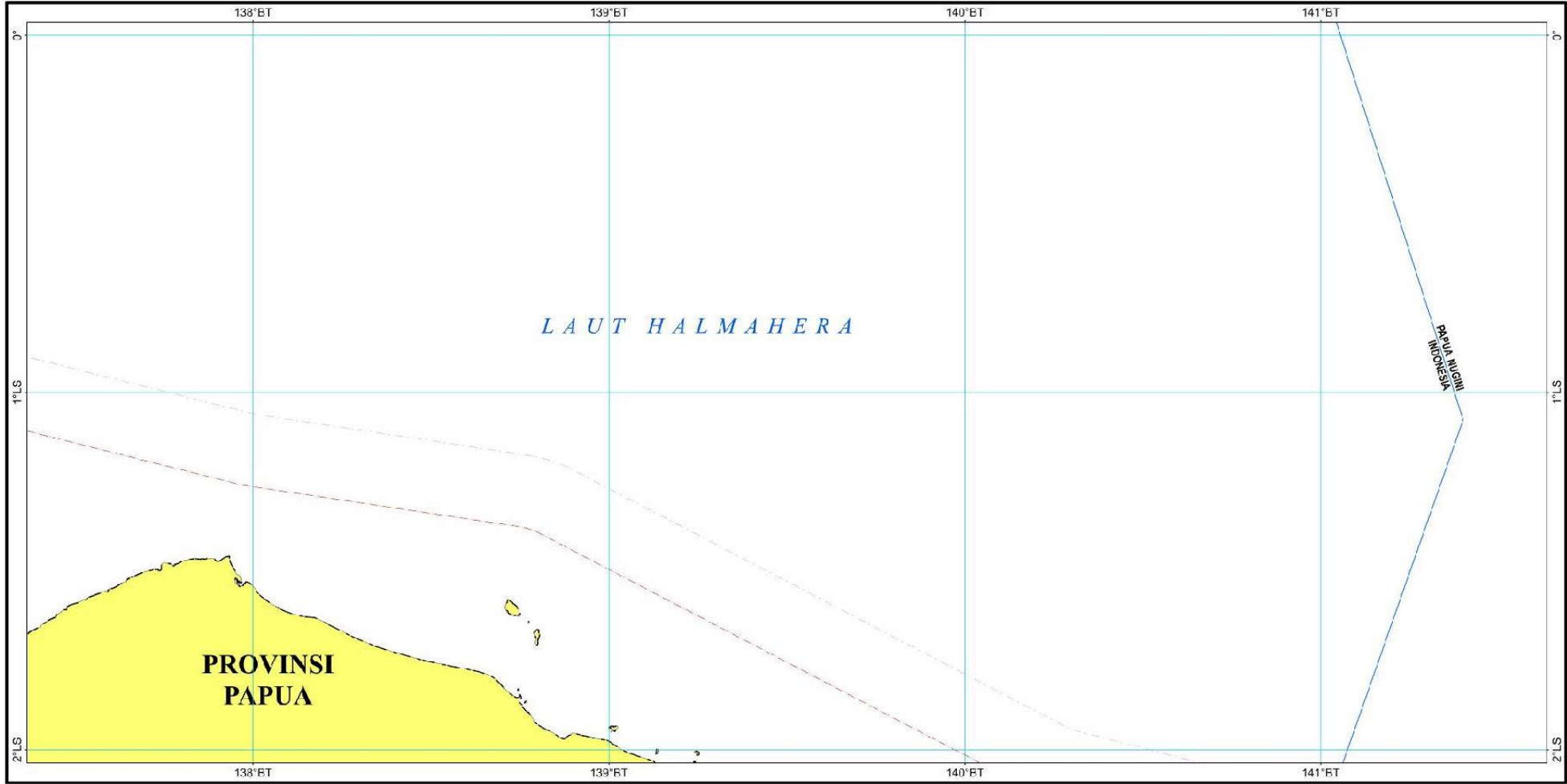
IV - 137



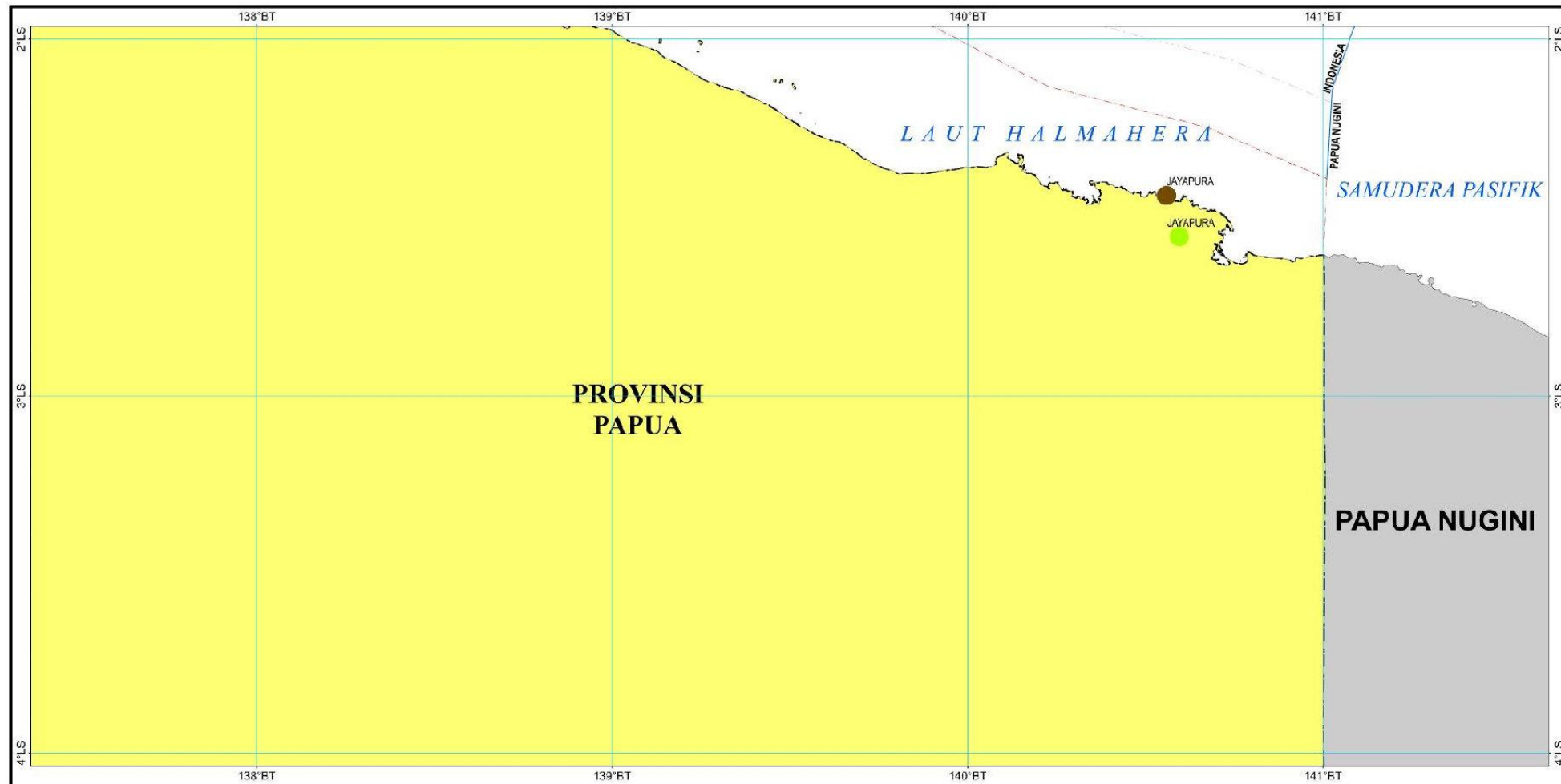
IV - 138



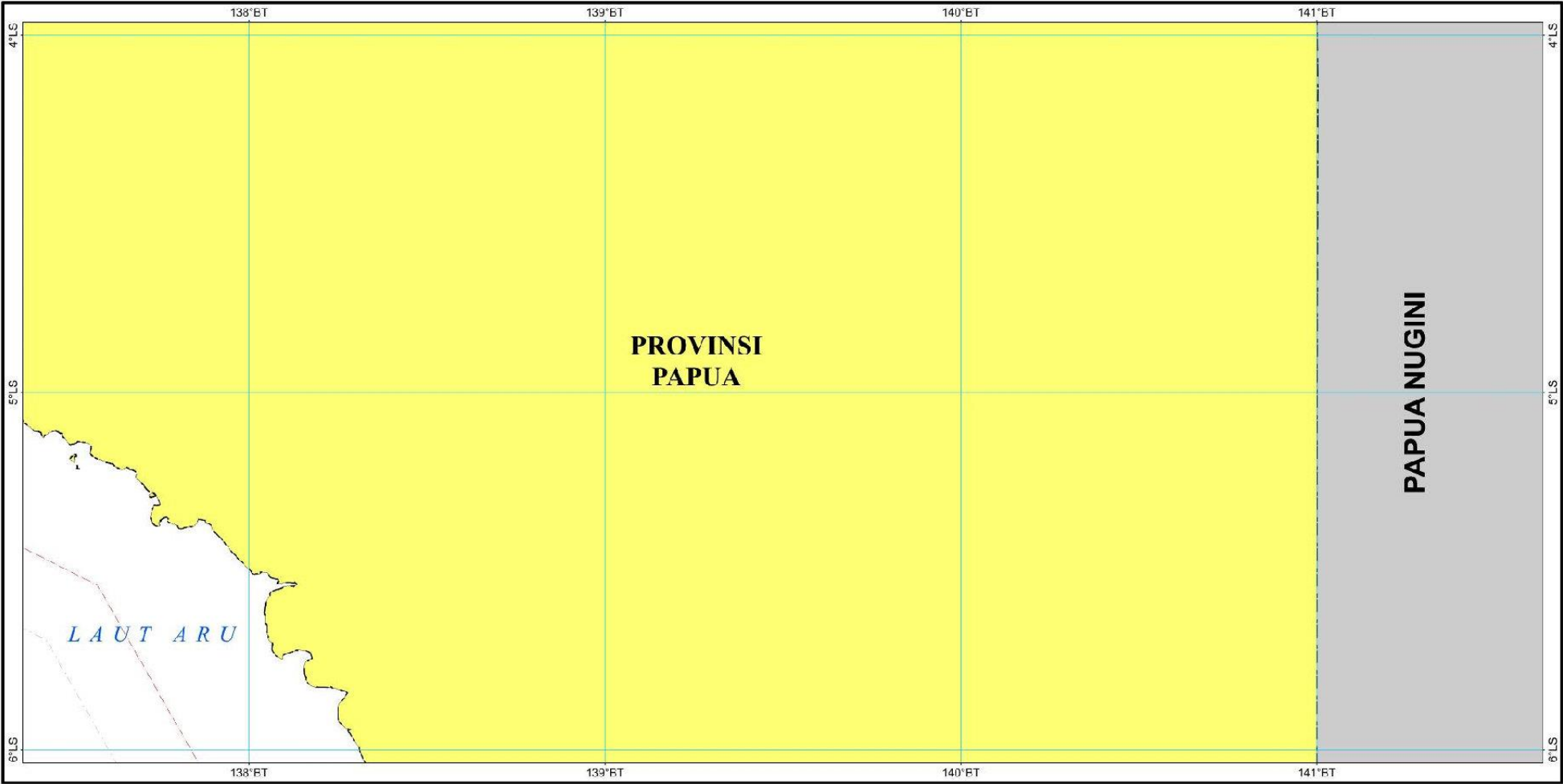
IV - 139



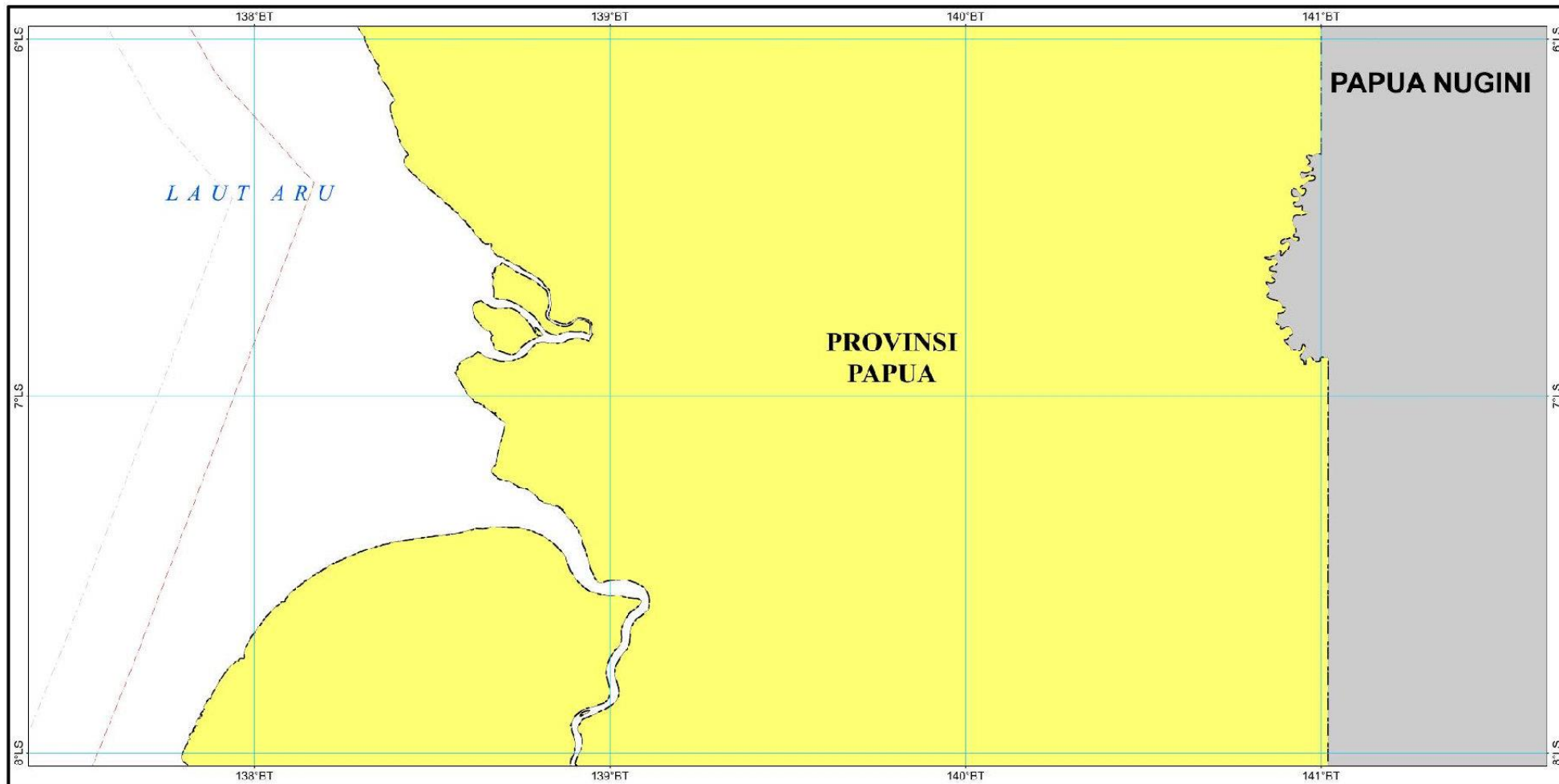
IV - 140



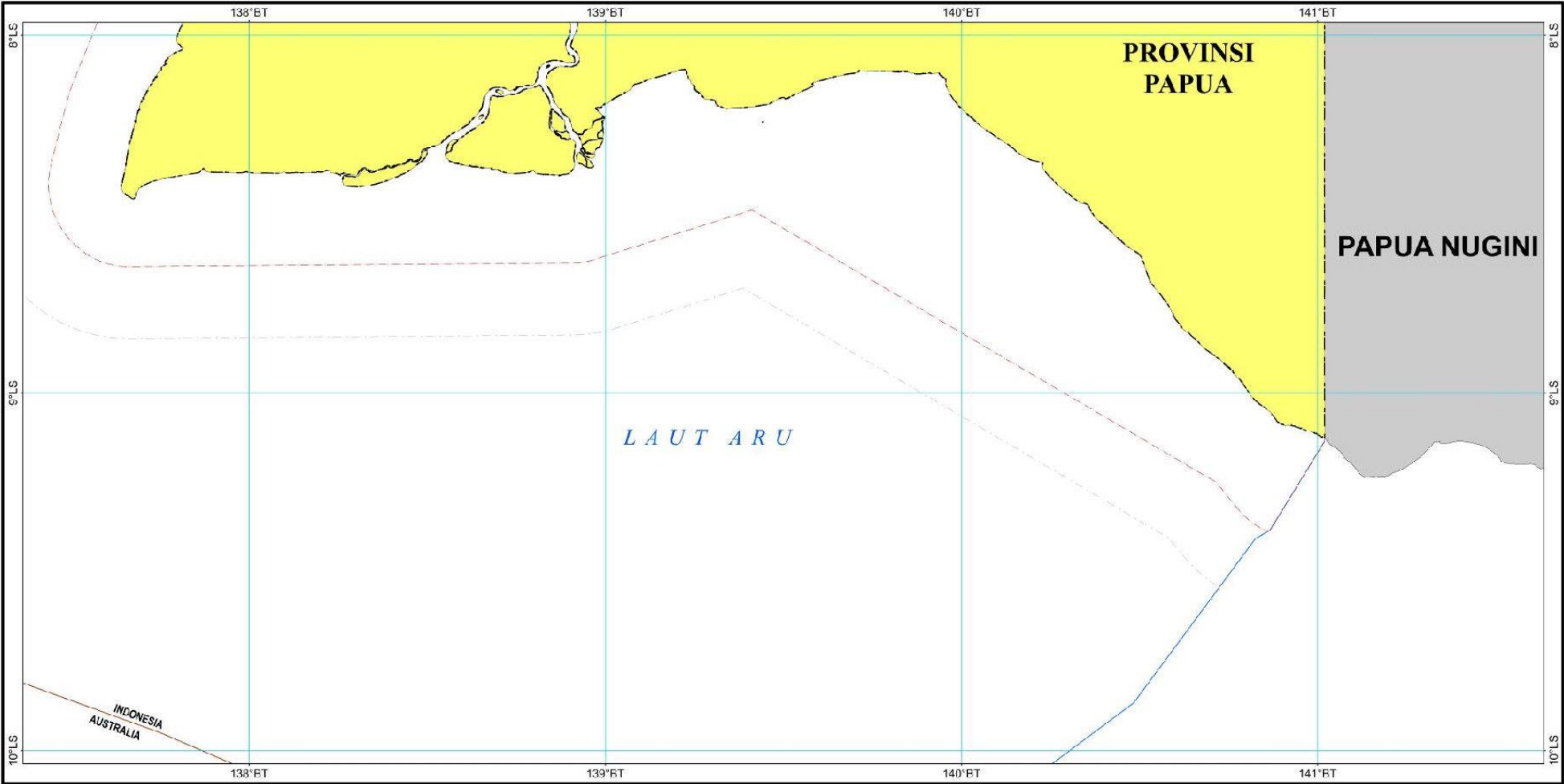
IV - 141



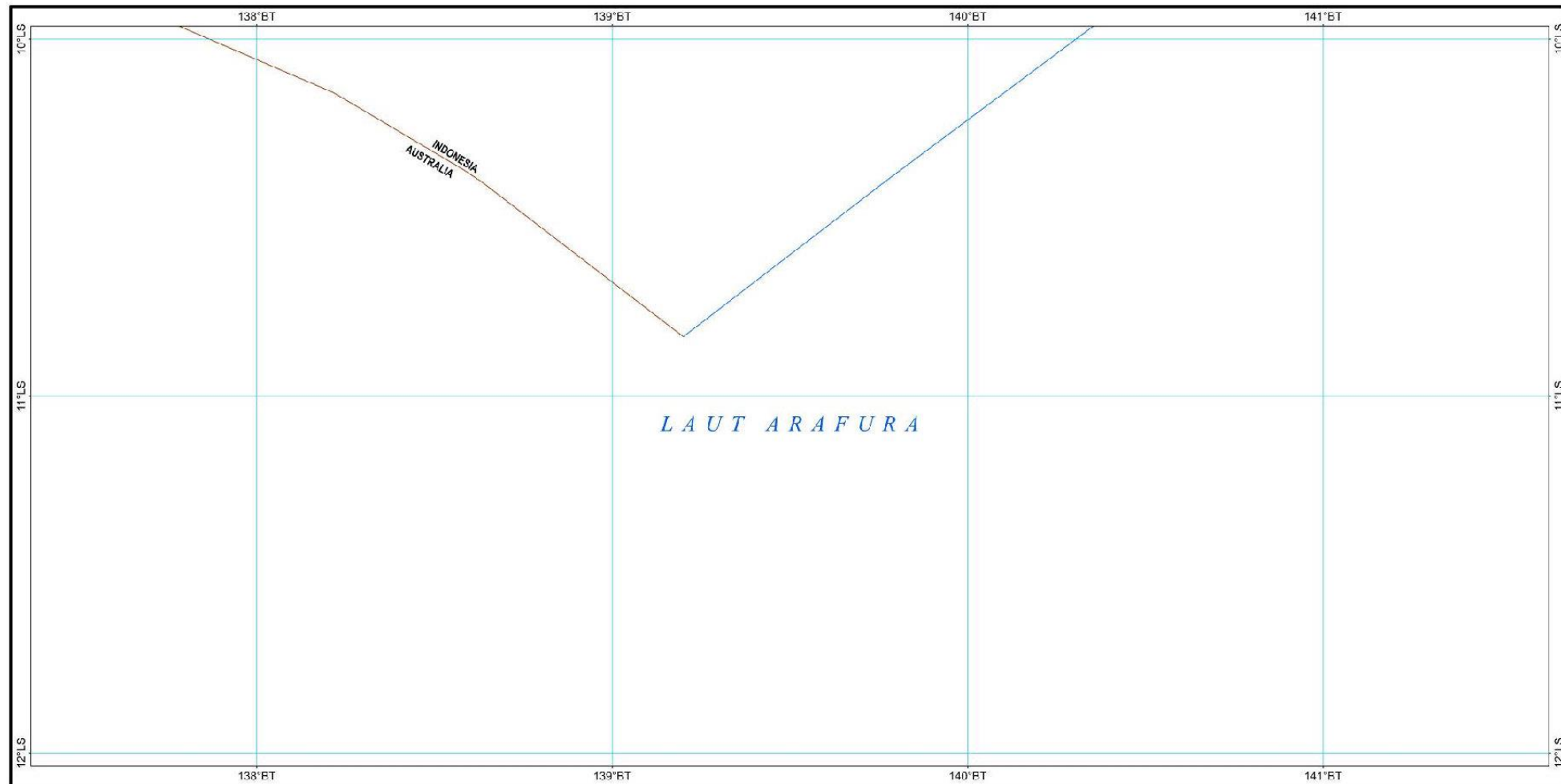
IV - 142



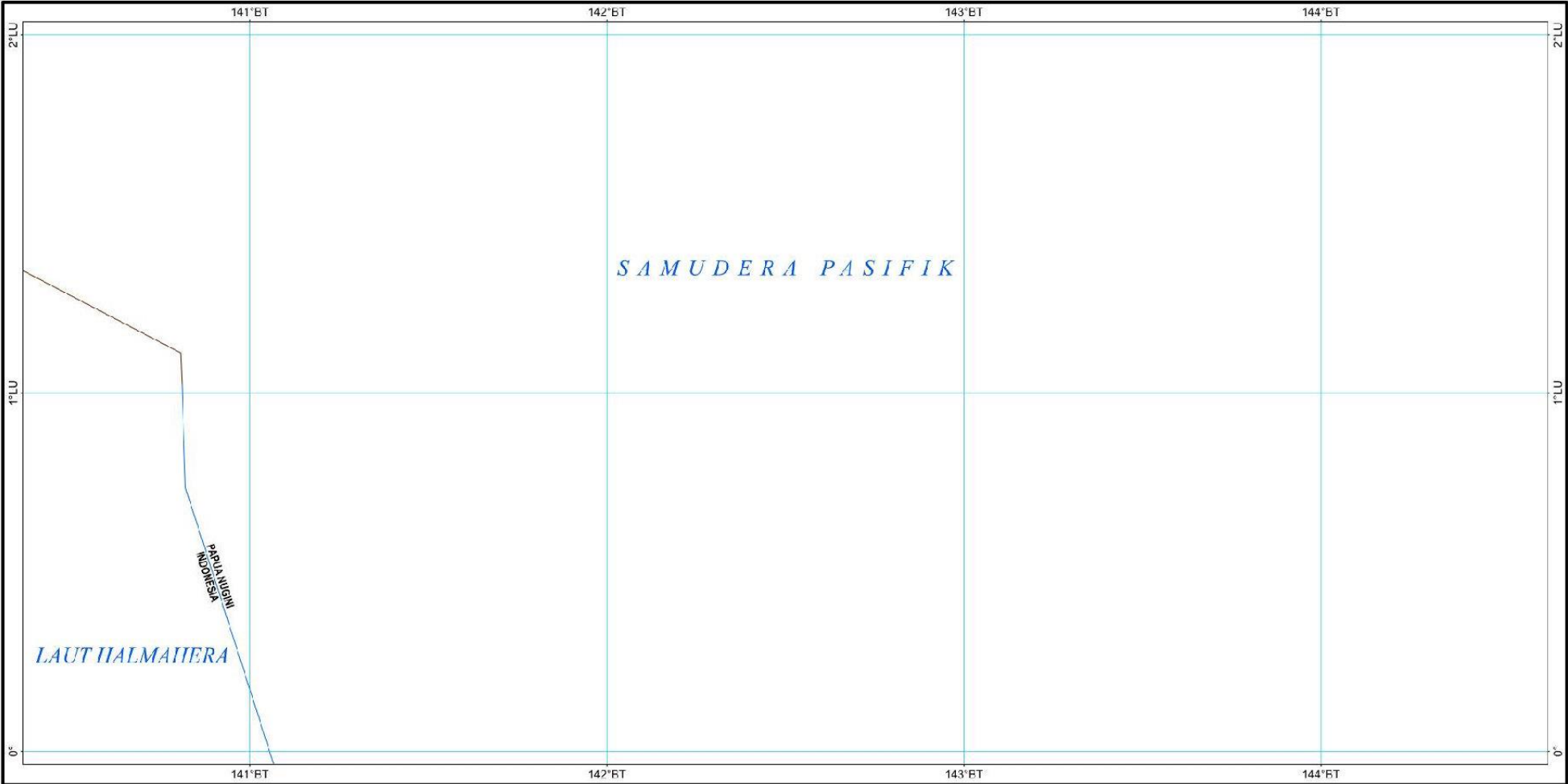
IV - 143



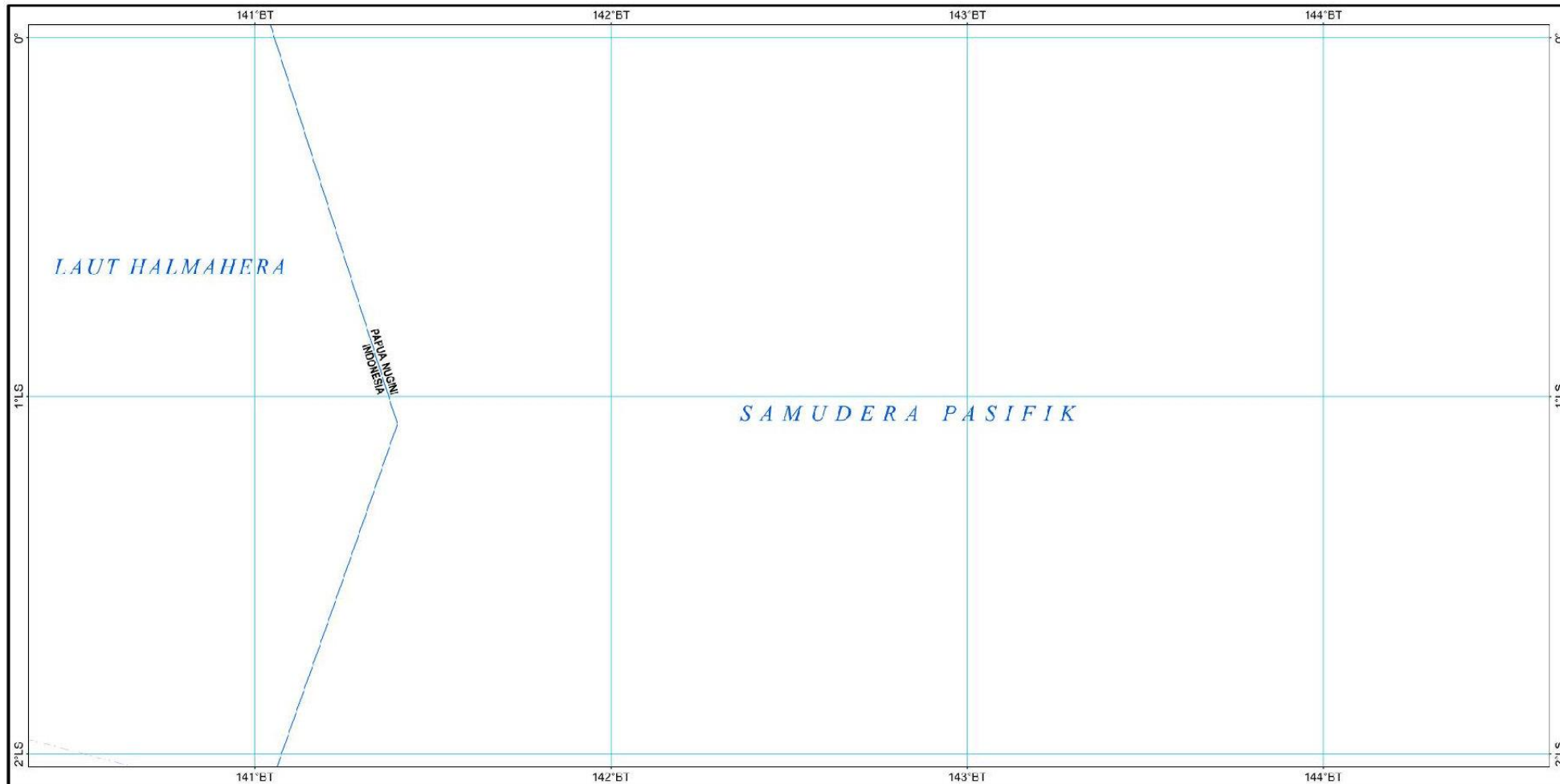
IV - 144



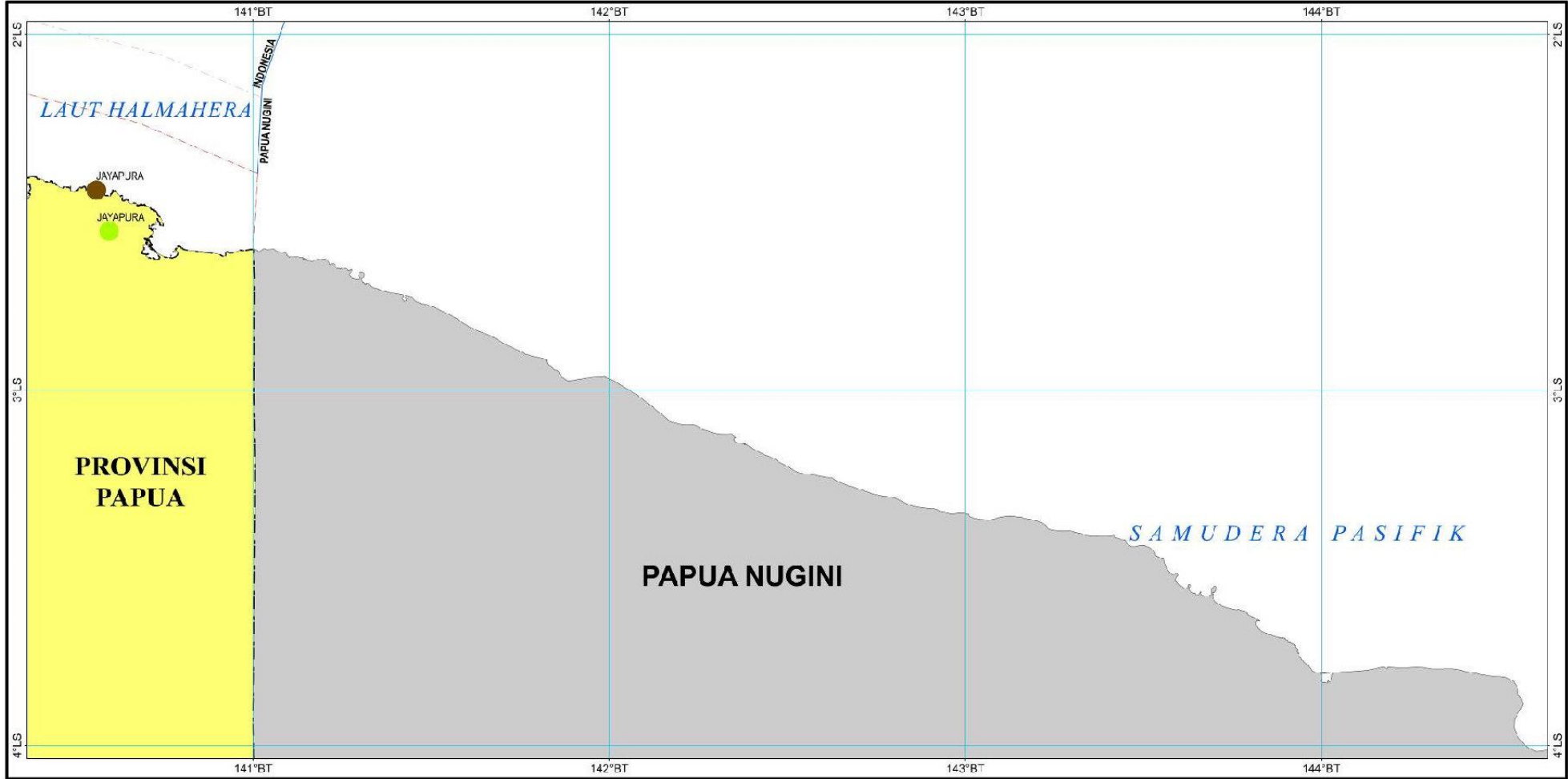
IV - 145

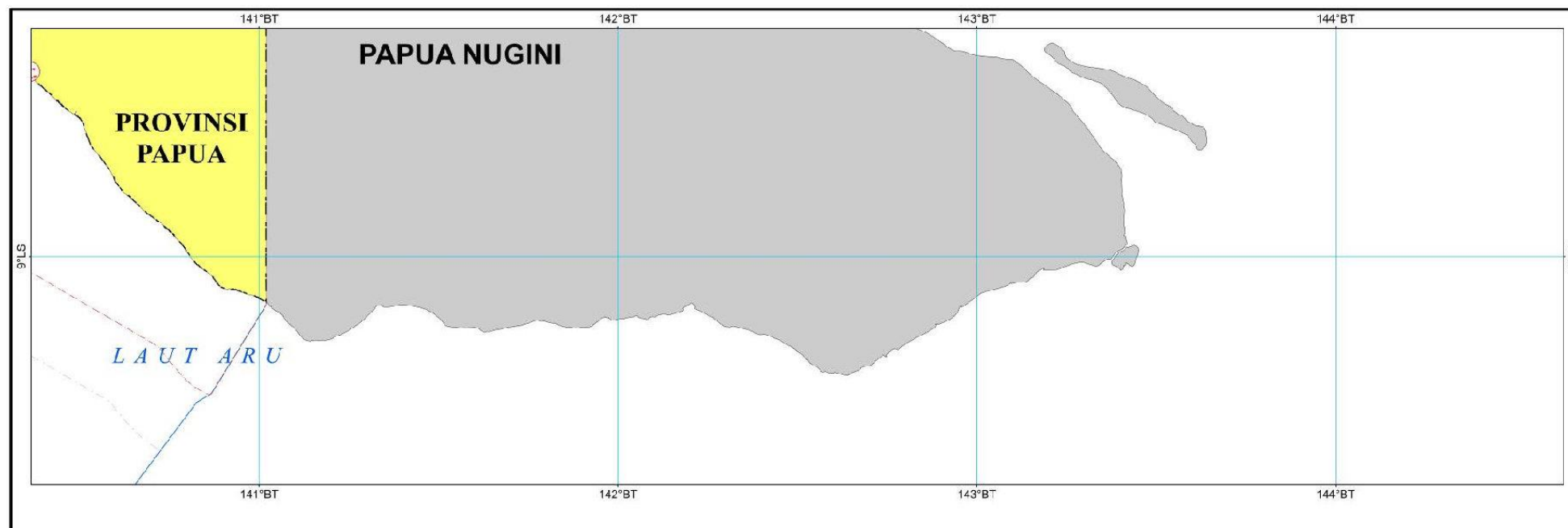


IV - 146



IV - 147





PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN V
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

LOKASI KAWASAN KONSERVASI LAUT

I. Kawasan Konservasi Laut

Nomor	Kawasan Konservasi Laut	Lokasi
1.	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh	Aceh
2.	Kawasan Konservasi Perairan Sawo-Lahewa dan Perairan Sekitarnya	Sumatera Utara
3.	Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut	Sumatera Barat
4.	Taman Wisata Perairan Pulau Pieh Dan Laut Sekitarnya	Sumatera Barat
5.	Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya	Kepulauan Bangka Belitung
6.	Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya	Kepulauan Riau
7.	Kawasan Konservasi Maritim Hmas Perth	Banten
8.	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya	Jawa Barat
9.	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban	Jawa Tengah
10.	Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida	Bali
11.	Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno, Dan Gili Trawangan	Nusa Tenggara Barat

Nomor	Kawasan Konservasi Laut	Lokasi
12.	Kawasan Konservasi Selat Pantar dan Laut Sekitarnya	Nusa Tenggara Timur
13.	Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya	Nusa Tenggara Timur
14.	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya	Kalimantan Timur
15.	Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya	Sulawesi Selatan
16.	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil, Pulau-Pulau dan Perairan Sekitarnya	Maluku
17.	Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya	Maluku
18.	Taman Wisata Perairan Laut Banda	Maluku
19.	Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat	Papua Barat
20.	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jeen Womom Kabupaten Tambrauw dan Perairan Sekitarnya	Papua Barat
21.	Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya	Papua Barat
22.	Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat Dan Laut Sekitarnya	Papua Barat
23.	Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya	Papua

II. Pencadangan Kawasan Konservasi

Nomor	Kawasan Konservasi	Lokasi
1.	Kawasan Konservasi Daerah Kawasan Bina Bahari	Aceh
2.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Aceh Jaya	Aceh
3.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, dan Pulau Simanaha (Pisisi)	Aceh
4.	Kawasan Konservasi Pulau Mala dan Pulau Pini	Sumatera Utara
5.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Serdang Bedagai (sebagian Pulau Berhala, Pulau Sokong Nenek, dan Pulau Sokong Siembah)	Sumatera Utara
6.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Tapanuli Tengah	Sumatera Utara
7.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias Selatan	Sumatera Utara
8.	Kawasan Konservasi Perairan Payau Jorong Maligi	Sumatera Barat
9.	Kawasan Pulau Penyu	Sumatera Barat
10.	Konservasi Terumbu Karang dan Kawasan Wisata Bahari Pulau Ujung, Pulau Tengah dan Pulau Angso	Sumatera Barat
11.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Agam	Sumatera Barat
12.	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Batang Gasan	Sumatera Barat
13.	Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk	Riau
14.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaur (Linau, Merpas, dan Sekunyit)	Bengkulu
15.	Kawasan Konservasi Perairan di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu
16.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Mukomuko	Bengkulu
17.	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung

Nomor	Kawasan Konservasi	Lokasi
18.	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
19.	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung
20.	Kawasan Konservasi Perairan Laut Daerah Kabupaten Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung
21.	<i>Marine Management Area</i> Coremap Batam	Kepulauan Riau
22.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Lingga	Kepulauan Riau
23.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Bintan	Kepulauan Riau
24.	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau
25.	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Taman Pesisir Ngambur dan Taman Pulau Betuah	Lampung
26.	Taman Pulau Batang Segama	Lampung
27.	Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan	Lampung
28.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pandeglang	Banten
29.	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Indramayu (Pulau Biawak)	Jawa Barat
30.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Ciamis	Jawa Barat
31.	Kawasan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang	Jawa Tengah
32.	Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk	Jawa Tengah
33.	Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta
34.	Suaka Alam Perairan Kabupaten Gunungkidul	Daerah Istimewa Yogyakarta
35.	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Sumenep	Jawa Timur
36.	Taman Pulau Kecil Pulau Kedung, Pulau Watu, Pulau Pandansari	Jawa Timur
37.	Taman Wisata Perairan Buleleng	Bali
38.	Kawasan Konservasi Perairan Jembrana	Bali

Nomor	Kawasan Konservasi	Lokasi
39.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Karangasem	Bali
40.	Taman Wisata Perairan Gili Banta	Nusa Tenggara Barat
41.	Taman Pulau Kecil Pulau Keramat, Pulau Bedil, dan Pulau Temudong	Nusa Tenggara Barat
42.	Taman Wisata Perairan Gili Tangkong, Gili Nanggu, dan Gili Sudak	Nusa Tenggara Barat
43.	Taman Wisata Perairan Pulau Liang dan Pulau Ngali	Nusa Tenggara Barat
44.	Suaka Alam Perairan Teluk Cempi	Nusa Tenggara Barat
45.	Taman Wisata Perairan Gili Sulat dan Gili Lawang	Nusa Tenggara Barat
46.	Taman Pulau Kecil Gili Balu dan Taman Pesisir Penyu Tatar Sepang	Nusa Tenggara Barat
47.	Taman Pesisir Penyu Lunyuk	Nusa Tenggara Barat
48.	Taman Wisata Perairan Teluk Bumbang	Nusa Tenggara Barat
49.	Suaka Alam Perairan Kabupaten Flores Timur	Nusa Tenggara Timur
50.	Suaka Perikanan Perairan Pulau Lembata, Daerah Perlindungan Adat Maritim Tanjung Atadei dan Teluk Penikenek, Suaka Pulau Kecil Perairan Laut Pulau Komba	Nusa Tenggara Timur
51.	Kawasan Konservasi Perairan Laut Kabupaten Sikka	Nusa Tenggara Timur
52.	Kawasan Konservasi Flora dan Fauna Muara Gugusan Pulau Sinelak	Kalimantan Utara
53.	Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang	Kalimantan Timur
54.	Kawasan Konservasi Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat
55.	Taman Pesisir Paloh	Kalimantan Barat

Nomor	Kawasan Konservasi	Lokasi
56.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Bengkayang (Pulau Randayan dan pulau-pulau sekitarnya)	Kalimantan Barat
57.	Taman Pesisir Kubu Raya	Kalimantan Barat
58.	Taman Pulau Kecil Kendawangan	Kalimantan Barat
59.	Kawasan Konservasi Pangkalanbun	Kalimantan Tengah
60.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
61.	Kawasan Perlindungan Laut Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan
62.	Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan	Kalimantan Selatan
63.	Kawasan Konservasi Pulau Bantik	Sulawesi Utara
64.	Kawasan Konservasi Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara
65.	Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bitung	Sulawesi Utara
66.	Kawasan Taman Wisata Perairan Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Utara
67.	Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan sekitarnya	Sulawesi Utara
68.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Minahasa Selatan	Sulawesi Utara
69.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Minahasa	Sulawesi Utara
70.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele	Gorontalo
71.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Gorontalo Utara - Perairan Pulau Mohinggito	Gorontalo
72.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Boalemo	Gorontalo
73.	Taman Pesisir dan Taman Pulau Kecil Dalaka - Banggai	Sulawesi Tengah

Nomor	Kawasan Konservasi	Lokasi
74.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Doboto	Sulawesi Tengah
75.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Tomini	Sulawesi Tengah
76.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Morowali	Sulawesi Tengah
77.	Kawasan Konservasi Kepulauan Sabalana	Sulawesi Selatan
78.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Sulawesi Selatan
79.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pulo Pasi Gusung	Sulawesi Selatan
80.	Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Luwu Utara	Sulawesi Selatan
81.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulo Kauna Kayuadi	Sulawesi Selatan
82.	Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan
83.	Kawasan Konservasi Pulau Wowoni dan sekitarnya	Sulawesi Tenggara
84.	Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulau-pulau Sekitarnya	Sulawesi Tenggara
85.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Muna	Sulawesi Tenggara
86.	Kawasan Konservasi Perairan - Taman Wisata Perairan Pulau Wawonii	Sulawesi Tenggara
87.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara
88.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara
89.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara

Nomor	Kawasan Konservasi	Lokasi
90.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
91.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara
92.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Buton Tengah	Sulawesi Tenggara
93.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Buton Selatan	Sulawesi Tenggara
94.	Kawasan Konservasi Morotai dan sekitarnya	Maluku Utara
95.	Kawasan Konservasi Kepulauan Sula dan sekitarnya	Maluku Utara
96.	Kawasan Konservasi Guraici dan Mare	Maluku Utara
97.	Suaka Pulau Kecil Halmahera Selatan	Maluku Utara
98.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Guraici dan Laut Sekitarnya	Maluku Utara
99.	Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah	Maluku Utara
100.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Maluku Utara
101.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara
102.	Kawasan Konservasi Wetar	Maluku
103.	Kawasan Konservasi Kepulauan Tanimbar - Leti	Maluku
104.	Kawasan Konservasi Teluk Sawai	Maluku
105.	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Taman Pulau Kecil Yamdena	Maluku
106.	Kawasan Konservasi Perairan Pulau Ay-Pulau Rhun	Maluku

Nomor	Kawasan Konservasi	Lokasi
107.	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Lease	Maluku
108.	Taman Wisata Pulau Baer	Maluku
109.	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pulau Koon, Pulau-Pulau Kecil dan Sekitarnya	Maluku
110.	Taman Pesisir Teluk Berau	Papua Barat
111.	Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van Den Bosch	Papua Barat
112.	Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Fam	Papua Barat
113.	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana	Papua Barat
114.	Kawasan Konservasi Pulau Dolok	Papua
115.	Kawasan Konservasi Timika	Papua
116.	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Biak Numfor	Papua

II. Lokasi Kawasan Konservasi Laut Lainnya

Nomor	Kawasan Konservasi	Lokasi
1.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh	Aceh
2.	Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak	Aceh
3.	Taman Nasional Sembilang	Sumatera Selatan
4.	Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau	Lampung
5.	Cagar Alam Bukit Barisan Selatan	Lampung
6.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangiang	Banten
7.	Taman Nasional Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
8.	Cagar Alam Laut Leuweung Sancang	Jawa Barat

Nomor	Kawasan Konservasi	Lokasi
9.	Cagar Alam Laut Pananjung Pangandaran	Jawa Barat
10.	Taman Nasional Ujung Kulon	Jawa Barat
11.	Taman Nasional Karimunjawa	Jawa Tengah
12.	Taman Nasional Baluran	Jawa Timur
13.	Taman Nasional Meru Betiri	Jawa Timur
14.	Taman Nasional Bali Barat	Bali
15.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo	Nusa Tenggara Barat
16.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda	Nusa Tenggara Barat
17.	Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere	Nusa Tenggara Timur
18.	Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau	Nusa Tenggara Timur
19.	Suaka Margasatwa Harlu	Nusa Tenggara Timur
20.	Taman Nasional Komodo	Nusa Tenggara Timur
21.	Taman Wisata Alam Pulau Besar	Nusa Tenggara Timur
22.	Cagar Alam Laut Karimata	Kalimantan Barat
23.	Taman Nasional Tanjung Puting	Kalimantan Tengah
24.	Taman Nasional Bunaken	Sulawesi Utara
25.	Taman Nasional Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah
26.	Taman Nasional Taka Bonerate	Sulawesi Selatan
27.	Taman Nasional Wakatobi	Sulawesi Tenggara
28.	Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo	Sulawesi Tenggara

Nomor	Kawasan Konservasi	Lokasi
29.	Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang	Sulawesi Tenggara
30.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo	Maluku
31.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu	Maluku
32.	Taman Nasional Teluk Cendrawasih	Papua
33.	Taman Nasional Lorentz	Papua
34.	Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	Papua Barat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN VI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

LOKASI BARANG MUATAN KAPAL TENGGELAM (BMKT)
DI PERAIRAN INDONESIA

Lokasi BMKT	Jumlah BMKT
1. Perairan Laut Aru	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Asmat	1
b. Perairan Sekitar Kabupaten Kepulauan Aru	5
c. Perairan Sekitar Kabupaten Merauke	6
Total BMKT di Perairan Laut Aru	12
2. Perairan Laut Bali	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Buleleng	2
b. Perairan Sekitar Kabupaten Jembrana	1
c. Perairan Sekitar Kabupaten Karangasem	1
d. Perairan Sekitar Kabupaten Lombok Timur	1
e. Perairan Sekitar Kabupaten Lombok Utara	4
f. Perairan Sekitar Kabupaten Situbondo	1
g. Perairan Sekitar Kabupaten Sumenep	3
Total BMKT di Perairan Laut Bali	13
3. Perairan Laut Banda	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Buru Selatan	1
b. Perairan Sekitar Kabupaten Buton	3
c. Perairan Sekitar Kabupaten Kepulauan Sula	2
d. Perairan Sekitar Kabupaten Konawe Kepulauan	1

Lokasi BMKT	Jumlah BMKT
e. Perairan Sekitar Kabupaten Lembata	1
f. Perairan Sekitar Kabupaten Malaka	1
g. Perairan Sekitar Kabupaten Maluku Barat Daya	2
h. Perairan Sekitar Kabupaten Maluku Tengah	4
i. Perairan Sekitar Kabupaten Seram Bagian Barat	3
j. Perairan Sekitar Kabupaten Sikka	1
k. Perairan Sekitar Kabupaten Wakatobi	3
l. Perairan Sekitar Kota Ambon	3
m. Perairan Sekitar Kota Bau-Bau	1
Total BMKT di Perairan Laut Banda	26
4. Perairan Laut Barat Sumatera	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Aceh Besar	1
b. Perairan Sekitar Kabupaten Aceh Jaya	2
c. Perairan Sekitar Kabupaten Agam	1
d. Perairan Sekitar Kabupaten Bengkulu Utara	3
e. Perairan Sekitar Kabupaten Bireuen	1
f. Perairan Sekitar Kabupaten Kepulauan Mentawai	2
g. Perairan Sekitar Kabupaten Mukomuko	1
h. Perairan Sekitar Kabupaten Nias Selatan	1
i. Perairan Sekitar Kabupaten Pandeglang	2
j. Perairan Sekitar Kabupaten Pesisir Barat	2
k. Perairan Sekitar Kabupaten Pesisir Selatan	2
l. Perairan Sekitar Kabupaten Pidie	1
m. Perairan Sekitar Kabupaten Tapanuli Selatan	1
n. Perairan Sekitar Kota Banda Aceh	14
o. Perairan Sekitar Kota Lhokseumawe	2
p. Perairan Sekitar Kota Padang	1
q. Perairan Sekitar Kota Sabang	1
Total BMKT di Perairan Laut Barat Sumatera	38
5. Perairan Laut Flores	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	2

Lokasi BMKT	Jumlah BMKT
b. Perairan Sekitar Kabupaten Kepulauan Selayar	1
c. Perairan Sekitar Kabupaten Sikka	1
d. Perairan Sekitar Kabupaten Sumbawa	2
Total BMKT di Perairan Laut Flores	6
6. Perairan Laut Halmahera	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Halmahera Selatan	1
b. Perairan Sekitar Kabupaten Halmahera Utara	5
c. Perairan Sekitar Kabupaten Raja Ampat	1
d. Perairan Sekitar Kota Sorong	2
Total BMKT di Perairan Laut Halmahera	9
7. Perairan Laut Jawa	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Bangka Selatan	25
b. Perairan Sekitar Kabupaten Bangkalan	40
c. Perairan Sekitar Kabupaten Banjar	3
d. Perairan Sekitar Kabupaten Barito Kuala	1
e. Perairan Sekitar Kabupaten Bekasi	30
f. Perairan Sekitar Kabupaten Belitung	31
g. Perairan Sekitar Kabupaten Belitung Timur	10
h. Perairan Sekitar Kabupaten Brebes	3
i. Perairan Sekitar Kabupaten Cirebon	2
j. Perairan Sekitar Kabupaten Demak	3
k. Perairan Sekitar Kabupaten Gresik	34
l. Perairan Sekitar Kabupaten Indramayu	30
m. Perairan Sekitar Kabupaten Jepara	33
n. Perairan Sekitar Kabupaten Karawang	8
o. Perairan Sekitar Kabupaten Katingan	1
p. Perairan Sekitar Kabupaten Kendal	2
q. Perairan Sekitar Kabupaten Ketapang	3
r. Perairan Sekitar Kabupaten Kotabaru	7
s. Perairan Sekitar Kabupaten Kotawaringin Barat	2
t. Perairan Sekitar Kabupaten Kotawaringin Timur	5
u. Perairan Sekitar Kabupaten Lamongan	3

Lokasi BMKT	Jumlah BMKT
v. Perairan Sekitar Kabupaten Lampung Timur	32
w. Perairan Sekitar Kabupaten Ogan Komering Ilir	6
x. Perairan Sekitar Kabupaten Pamekasan	3
y. Perairan Sekitar Kabupaten Pati	2
z. Perairan Sekitar Kabupaten Probolinggo	1
aa. Perairan Sekitar Kabupaten Pulangpisau	6
bb. Perairan Sekitar Kabupaten Rembang	2
cc. Perairan Sekitar Kabupaten Sampang	7
dd. Perairan Sekitar Kabupaten Serang	12
ee. Perairan Sekitar Kabupaten Seruyan	5
ff. Perairan Sekitar Kabupaten Sidoarjo	1
gg. Perairan Sekitar Kabupaten Sumenep	29
hh. Perairan Sekitar Kabupaten Takalar	6
ii. Perairan Sekitar Kabupaten Tanahlaut	8
jj. Perairan Sekitar Kabupaten Tangerang	15
kk. Perairan Sekitar Kabupaten Tuban	6
ll. Perairan Sekitar Kabupaten Tulang Bawang	2
mm. Perairan Sekitar Kota Cilegon	3
nn. Perairan Sekitar Kota Cirebon	1
oo. Perairan Sekitar Kota Pekalongan	1
pp. Perairan Sekitar Kota Semarang	3
qq. Perairan Sekitar Kota Surabaya	26
Total BMKT di Perairan Laut Jawa	453
8. Perairan Laut Maluku	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Halmahera Barat	1
b. Perairan Sekitar Kabupaten Halmahera Selatan	3
c. Perairan Sekitar Kabupaten Halmahera Utara	1
d. Perairan Sekitar Kabupaten Kepulauan Talaud	2
e. Perairan Sekitar Kabupaten Pulau Taliabu	1
f. Perairan Sekitar Kota Bitung	1

Lokasi BMKT	Jumlah BMKT
g. Perairan Sekitar Kota Tidore Kepulauan	4
Total BMKT di Perairan Laut Maluku	13
9. Perairan Laut Natuna dan Natuna Utara	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Bangka	4
b. Perairan Sekitar Kabupaten Bangka Barat	19
c. Perairan Sekitar Kabupaten Bangka Selatan	9
d. Perairan Sekitar Kabupaten Bangka Tengah	19
e. Perairan Sekitar Kabupaten Banyuasin	25
f. Perairan Sekitar Kabupaten Belitung	4
g. Perairan Sekitar Kabupaten Belitung Timur	7
h. Perairan Sekitar Kabupaten Bengkayang	2
i. Perairan Sekitar Kabupaten Bintan	56
j. Perairan Sekitar Kabupaten Indragiri Hilir	1
k. Perairan Sekitar Kabupaten Karimun	23
l. Perairan Sekitar Kabupaten Kayong Utara	13
m. Perairan Sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas	23
n. Perairan Sekitar Kabupaten Kepulauan Meranti	2
o. Perairan Sekitar Kabupaten Ketapang	3
p. Perairan Sekitar Kabupaten Kubu Raya	6
q. Perairan Sekitar Kabupaten Lingga	29
r. Perairan Sekitar Kabupaten Natuna	16
s. Perairan Sekitar Kabupaten Ogan Komering Ilir	4
t. Perairan Sekitar Kota Pontianak	13
u. Perairan Sekitar Kabupaten Rokan Hilir	1
v. Perairan Sekitar Kabupaten Sambas	2
w. Perairan Sekitar Kabupaten Tanjung Jabung Timur	14
x. Perairan Sekitar Kota Batam	68
y. Perairan Sekitar Kota Pangkalpinang	2

Lokasi BMKT	Jumlah BMKT
z. Perairan Sekitar Kota Singkawang	1
aa. Perairan Sekitar Kota Tanjungpinang	2
Total BMKT di Perairan Laut Natuna dan Natuna Utara	368
10. Perairan Laut Sawu	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Belu	1
b. Perairan Sekitar Kabupaten Ende	2
c. Perairan Sekitar Kabupaten Sumba Timur	1
Total BMKT di Perairan Laut Sawu	4
11. Perairan Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Cilacap	9
b. Perairan Sekitar Kabupaten Kupang	1
c. Perairan Sekitar Kabupaten Lombok Barat	1
d. Perairan Sekitar Kabupaten Pangandaran	1
e. Perairan Sekitar Kabupaten Sumbawa	2
Total BMKT di Perairan Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara	14
12. Perairan Laut Seram	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Halmahera Selatan	1
b. Perairan Sekitar Kabupaten Kaimana	2
c. Perairan Sekitar Kabupaten Maluku Tenggara	1
d. Perairan Sekitar Kabupaten Raja Ampat	1
e. Perairan Sekitar Kabupaten Sorong Selatan	1
Total BMKT di Perairan Laut Seram	6
13. Perairan Laut Sulawesi	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Berau	1
b. Perairan Sekitar Kabupaten Bulungan	1
c. Perairan Sekitar Kabupaten Kepulauan Sangihe	2
d. Perairan Sekitar Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1

Lokasi BMKT	Jumlah BMKT
e. Perairan Sekitar Kabupaten Kutai Timur	1
f. Perairan Sekitar Kabupaten Nunukan	6
g. Perairan Sekitar Kota Tarakan	1
Total BMKT di Perairan Laut Sulawesi	13
14. Perairan Laut Utara Papua	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Manokwari	1
b. Perairan Sekitar Kabupaten Raja Ampat	1
Total BMKT di Perairan Laut Utara Papua	2
15. Perairan Selat Makassar	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Barru	1
b. Perairan Sekitar Kabupaten Donggala	6
c. Perairan Sekitar Kabupaten Kotabaru	11
d. Perairan Sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara	11
e. Perairan Sekitar Kabupaten Kutai Timur	1
f. Perairan Sekitar Kabupaten Majene	1
g. Perairan Sekitar Kabupaten Mamuju	3
h. Perairan Sekitar Kabupaten Mamuju Utara	1
i. Perairan Sekitar Kabupaten Paser	9
j. Perairan Sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara	4
k. Perairan Sekitar Kabupaten Polewali Mandar	1
l. Perairan Sekitar Kota Balikpapan	15
m. Perairan Sekitar Kota Makassar	11
Total BMKT di Perairan Selat Makassar	75
16. Perairan Selat Malaka	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Aceh Timur	6
b. Perairan Sekitar Kabupaten Asahan	3
c. Perairan Sekitar Kabupaten Batubara	7
d. Perairan Sekitar Kabupaten Bengkalis	23

Lokasi BMKT	Jumlah BMKT
e. Perairan Sekitar Kabupaten Deli Serdang	11
f. Perairan Sekitar Kabupaten Karimun	9
g. Perairan Sekitar Kabupaten Kepulauan Meranti	2
h. Perairan Sekitar Kabupaten Labuhan Batu	1
i. Perairan Sekitar Kabupaten Langkat	6
j. Perairan Sekitar Kabupaten Rokan Hilir	13
k. Perairan Sekitar Kabupaten Serdang Bedagai	12
l. Perairan Sekitar Kabupaten Siak	4
m. Perairan Sekitar Kota Dumai	1
n. Perairan Sekitar Kota Medan	8
Total BMKT di Perairan Selat Malaka	106
17. Perairan Selat Sunda	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Lampung Selatan	2
b. Perairan Sekitar Kabupaten Pandeglang	1
c. Perairan Sekitar Kota Bandar Lampung	2
d. Perairan Sekitar Kota Cilegon	2
Total BMKT di Perairan Selat Sunda	7
18. Perairan Teluk Bone	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Bombana	1
Total BMKT di Perairan Teluk Bone	1
19. Perairan Teluk Tomini	
a. Perairan Sekitar Kabupaten Parigi Moutong	1
Total BMKT di Perairan Teluk Tomini	1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN VII
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT)

- I. KSNT yang terkait dengan Situs Warisan Dunia berupa Situs Warisan Dunia Alami

Nomor	Lokasi	Provinsi
1.	Selat Bengkalis	Riau
2.	Laut Sulawesi	Sulawesi Utara
3.	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah

- II. KSNT yang terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Daerah Cadangan Karbon Biru

Nomor	Lokasi	Provinsi
1.	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
2.	Indramayu	Jawa Barat
3.	Kepulauan Karimunjawa	Jawa Tengah
4.	Pati	Jawa Tengah
5.	Nusa Penida	Bali
6.	Kepulauan Derawan	Kalimantan Timur
7.	Tarakan	Kalimantan Utara
8.	Teluk Banten	Banten
9.	Tanjung Lesung	Banten
10.	Biduk – Biduk	Kalimantan Timur
11.	Kepulauan Sangkarang	Sulawesi Selatan
12.	Ratatotok	Sulawesi Utara
13.	Pulau Sangihe	Sulawesi Utara
14.	Pulau Lembeh	Sulawesi Utara
15.	Kema	Sulawesi Utara

III. KSNT yang terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Kawasan yang Signifikan Secara Ekologis dan Biologis

Nomor	Lokasi	Provinsi/Perairan
1.	Selat Malaka Bagian Selatan	Riau dan Kepulauan Riau
2.	Pulau Atauro	Maluku
3.	Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi	Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur
4.	Kepulauan Raja Ampat dan Kepala Burung Pulau Papua	Papua Barat
5.	Pegunungan Laut Barat Daya Pulau Palau	Perairan Laut Utara Papua
6.	Kepulauan Caroline, Utara Papua Nugini, dan Utara Papua	Perairan Laut Utara Papua
7.	Zona <i>Upwelling</i> Pantai Selatan Pulau Jawa dan Barat Pulau Sumatera	Perairan Laut Barat Sumatera dan Perairan Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA 1:1.000.000

Batas Administrasi

- Ibukota Provinsi
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Laut Teritorial
- - - Batas Laut Teritorial Perlu Kesepakatan
- - - Batas Zona Tambahan
- Batas Landas Kontinen
- - - Batas Landas Kontinen Kesepakatan Belum Diratifikasi
- - - Batas Landas Kontinen Perlu Kesepakatan
- Batas ZEE
- - - Batas ZEE Kesepakatan Belum Diratifikasi
- - - Batas ZEE Perlu Kesepakatan
- Batas ZEE dan Landas Kontinen Indonesia
- - - Batas ZEE dan Landas Kontinen Belum Diratifikasi
- Batas Maritim Indonesia - Australia Terkait Pengelolaan Perikanan dan ZEE
- Batas Maritim Indonesia - Australia Terkait Pengelolaan Perikanan, ZEE, dan Landas Kontinen
- - - Batas Maritim Indonesia - Australia Terkait Pengelolaan Perikanan

Sumber Peta

- Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- Peta Laut Indonesia Tahun 2013-2014 yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL
- Hasil Kajian Tim Teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL)

POLA RUANG LAUT**KAWASAN PEMANFAATAN UMUM**

-  Kawasan Pemanfaatan Umum, masih dimungkinkan menjadi Kawasan Konservasi, KSNT, dan/atau Alur Laut pada rencana yang lebih detail

KAWASAN KONSERVASI

-  Kawasan Konservasi
-  Kawasan Konservasi, masih dimungkinkan menjadi Kawasan Pemanfaatan Umum, KSNT, dan/atau Alur Laut

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

-  Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Daerah Cadangan Karbon Biru
-  Situs Warisan Dunia berupa Situs Warisan Dunia yang Alami
-  Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Kawasan yang Signifikan secara Ekologis dan Biologis

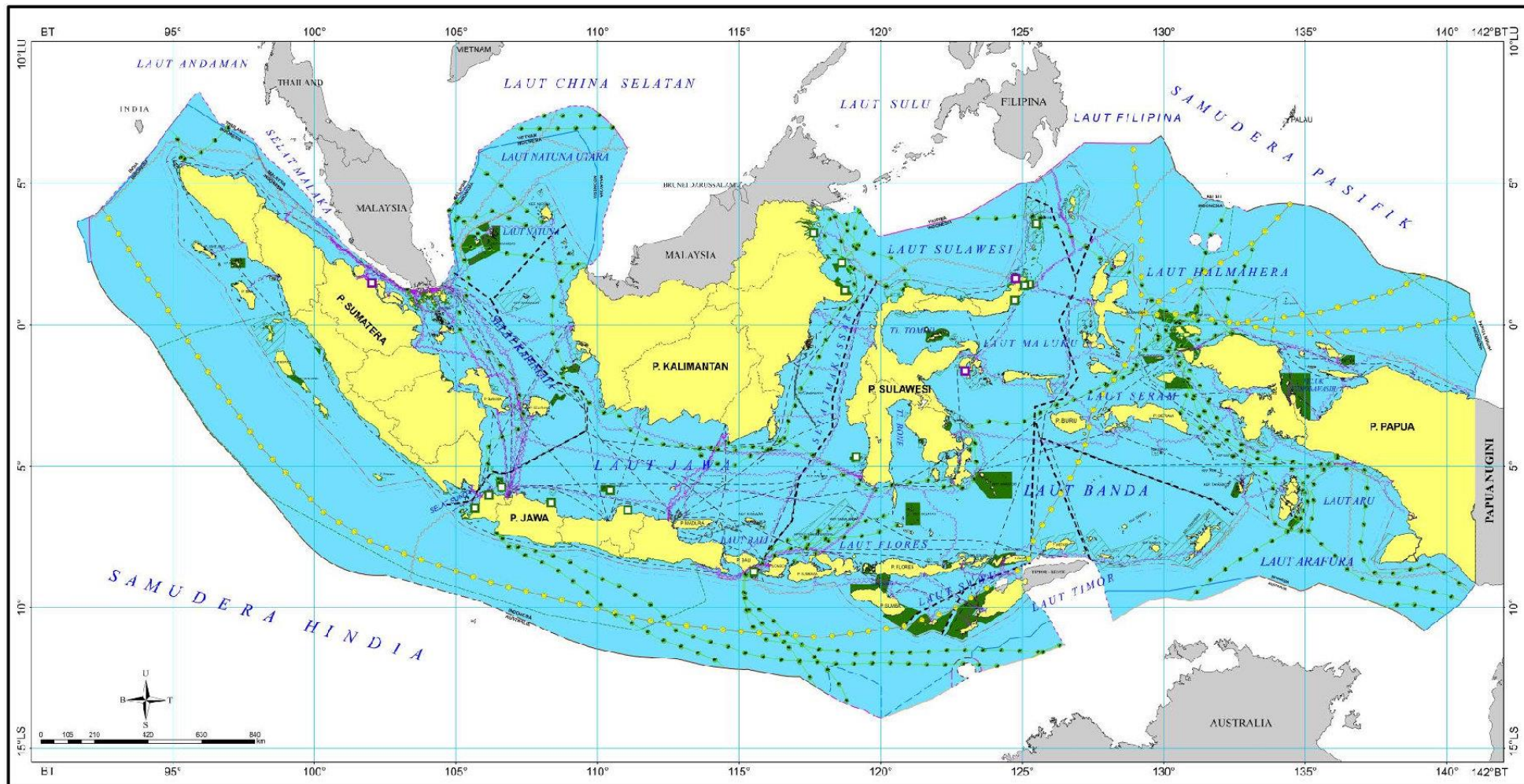
ALUR LAUT

- - - Alur Pelayaran
- Pipa Bawah Laut
- Kabel Bawah Laut
- Rekomendasi koridor kabel bawah laut
- Alur Migrasi Biota *Cetacea*
- Alur Migrasi Biota Penyu

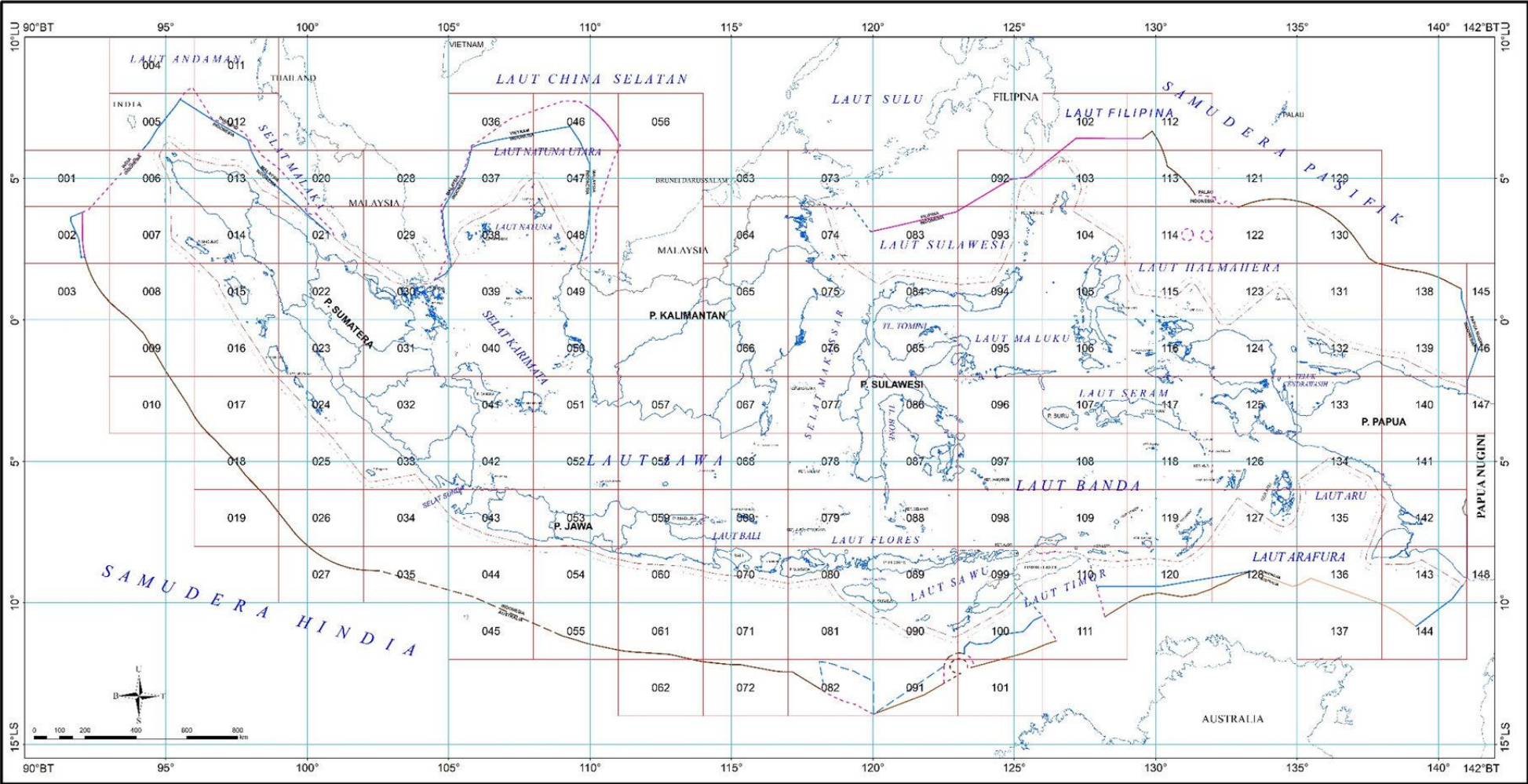
Alur Laut, masih dimungkinkan terdapat perubahan pada rencana yang lebih detail

Keterangan Peta

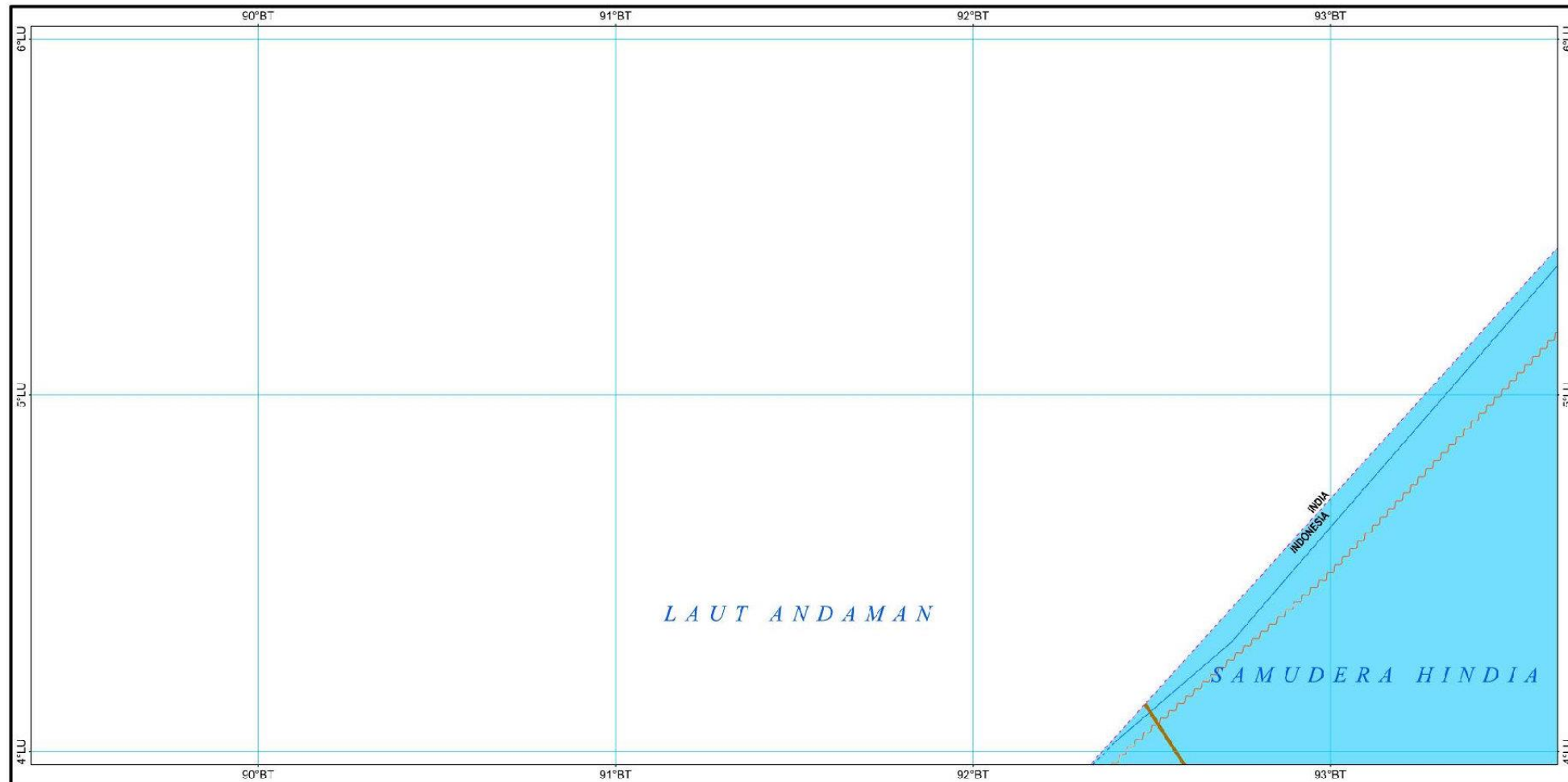
- Sistem Grid Geografis.
- Datum Horizontal WGS 1984.
- Kedalaman Informasi pada peta ini berskala 1:1.000.000. Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL).
- Peta ini merupakan gambaran sebaran indikatif arahan pemanfaatan ruang laut dan tidak digunakan untuk acuan telaah mikro.
- Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta batas internasional mengacu pada Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial



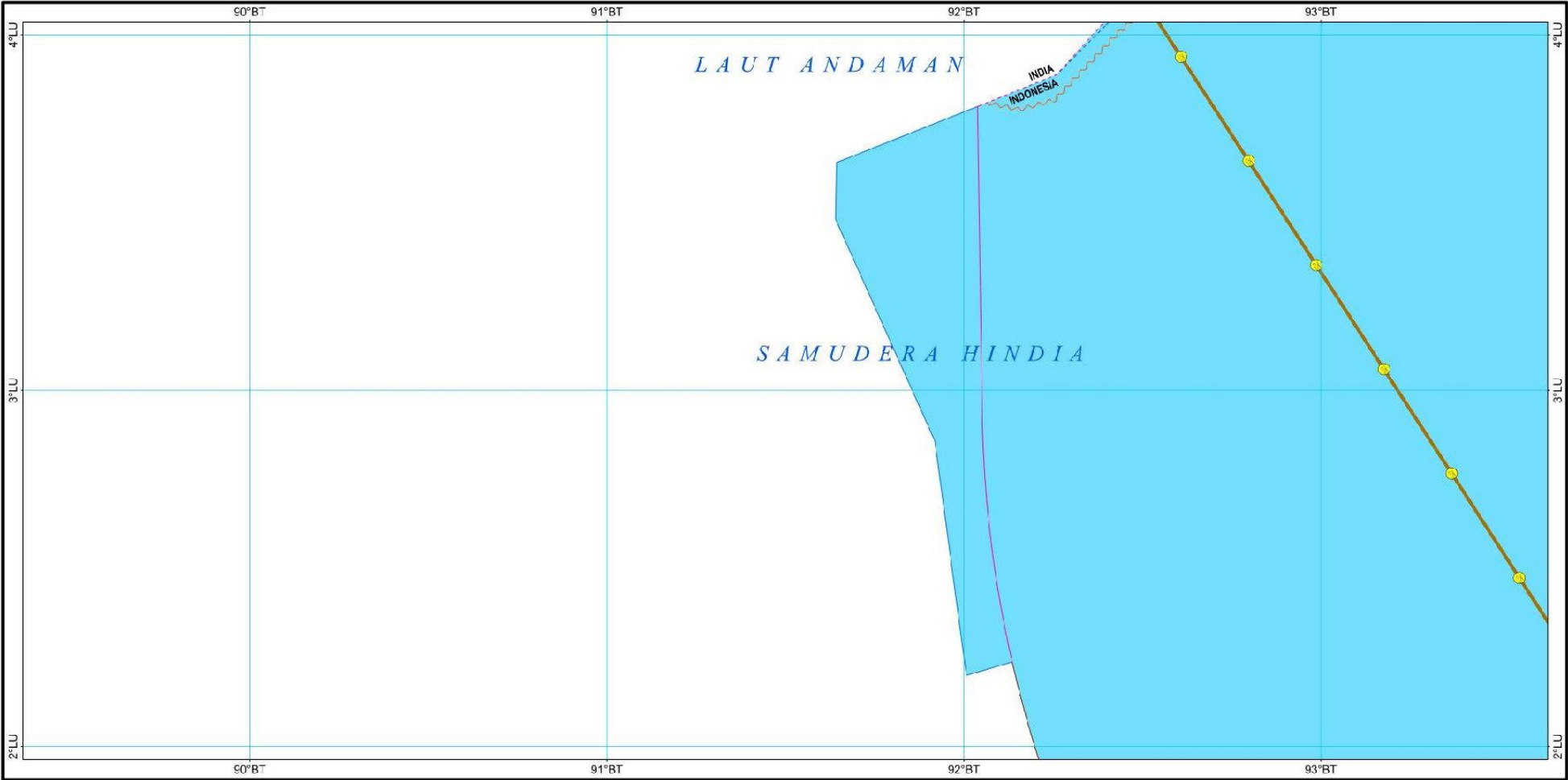
INDEKS PETA



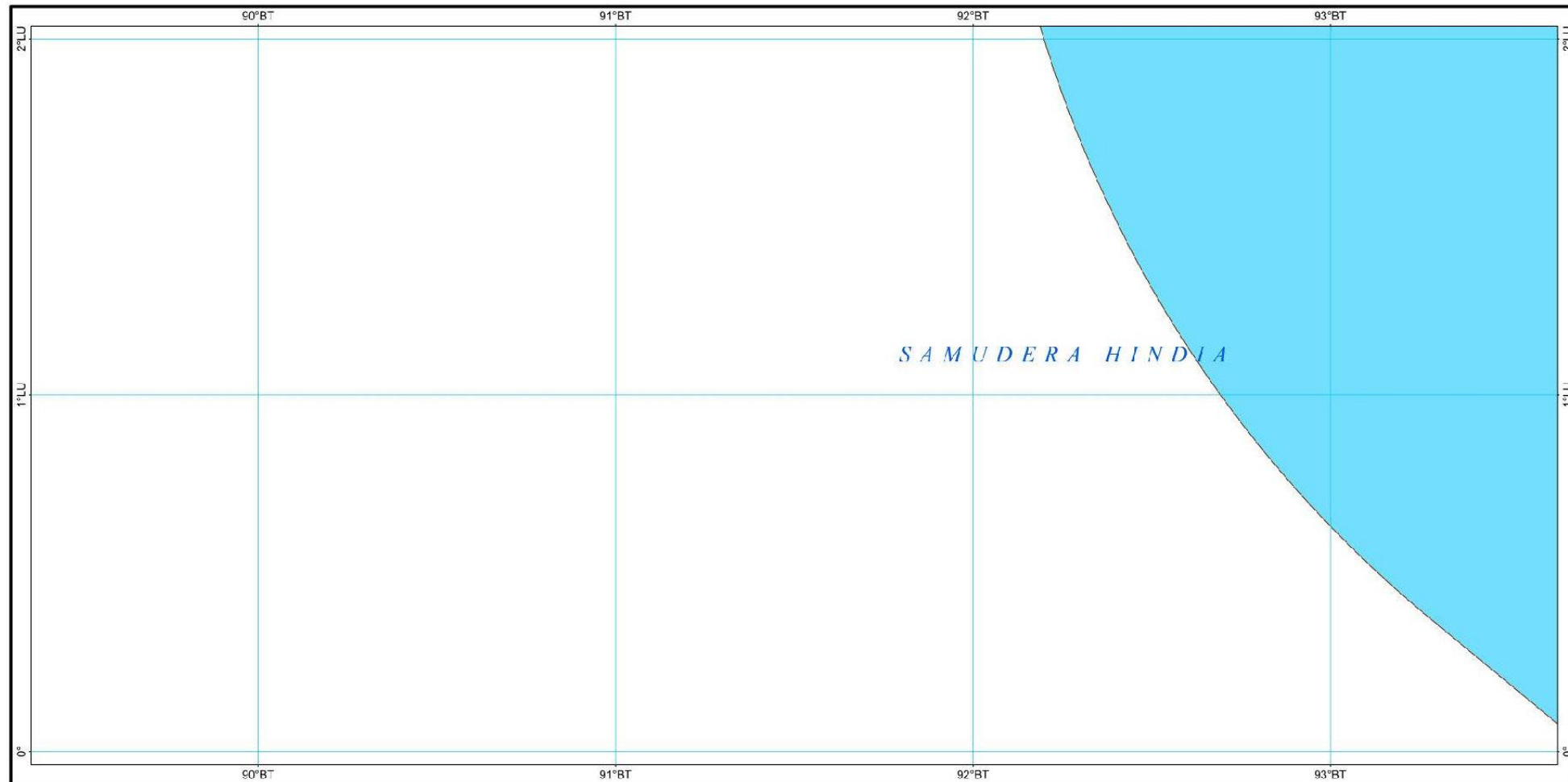
VIII - 001



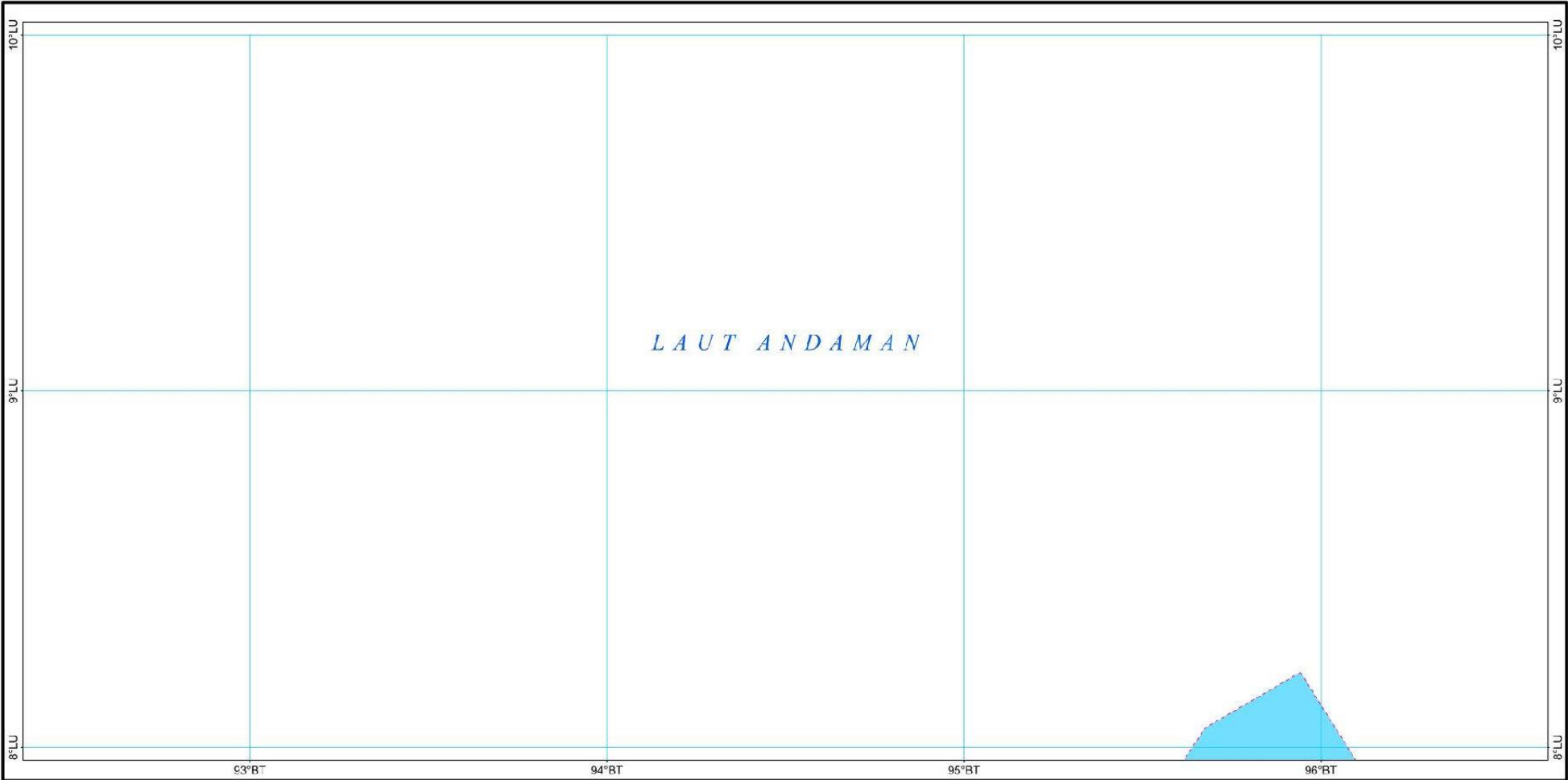
VIII - 002



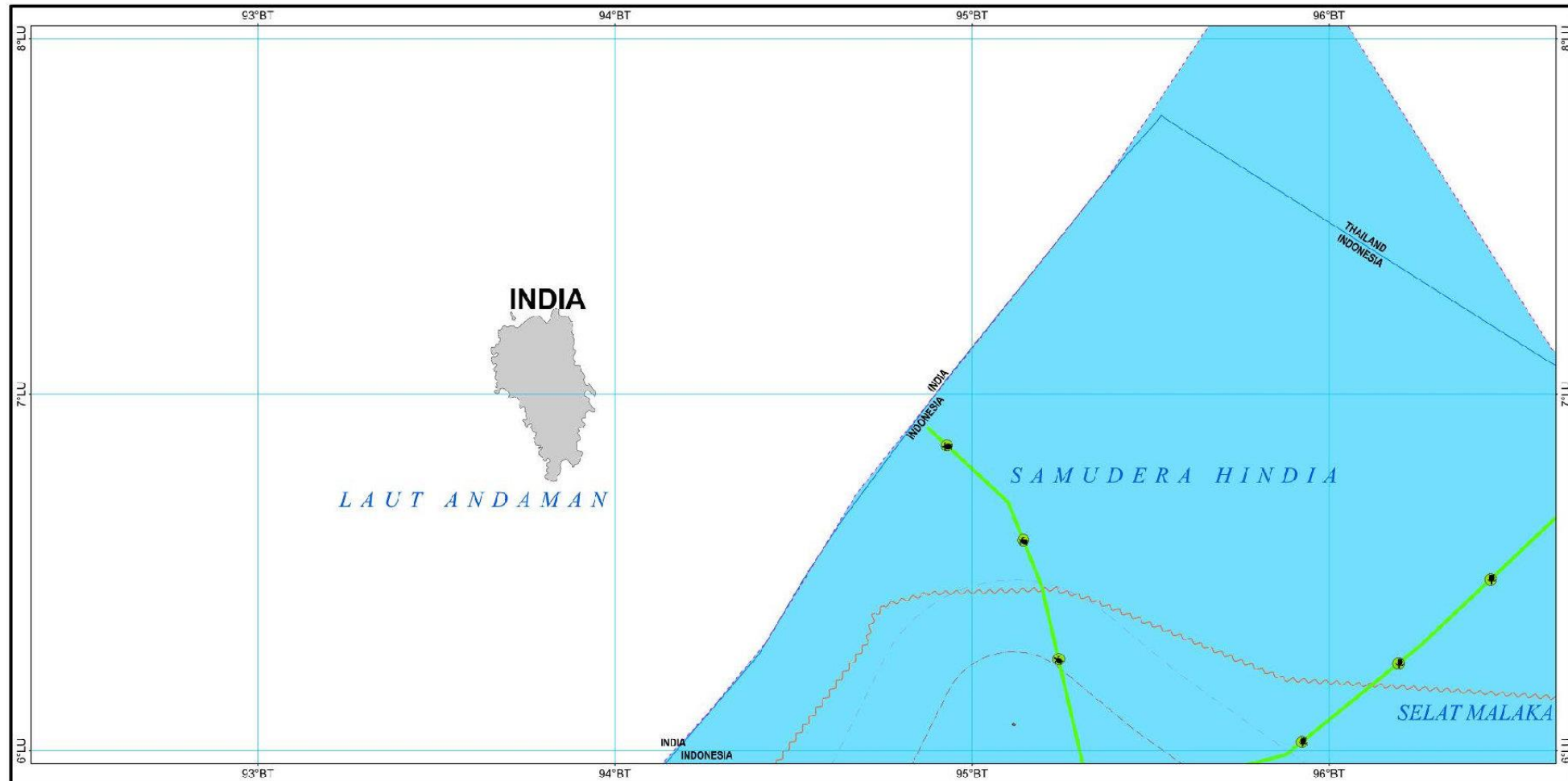
VIII - 003



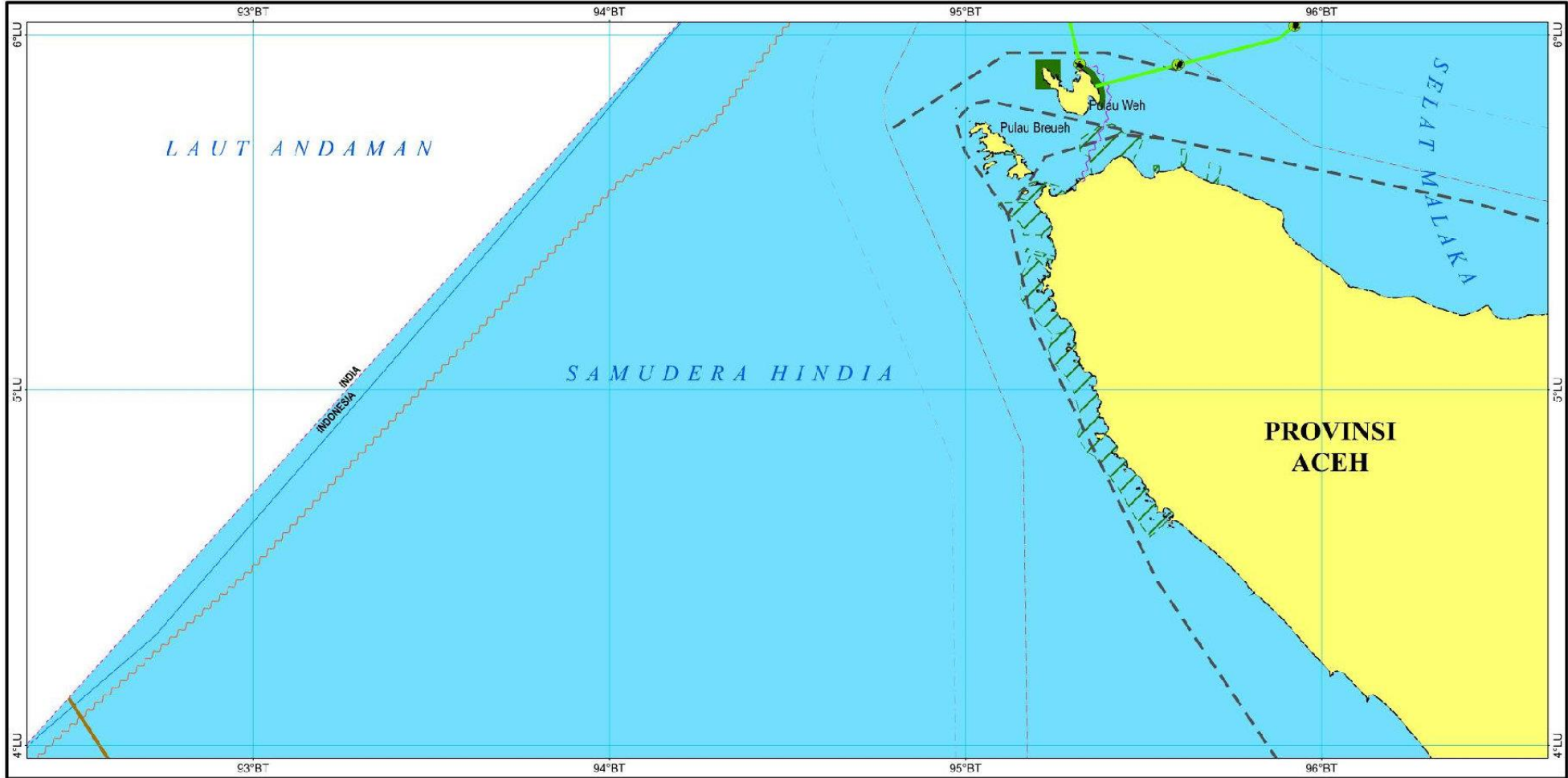
VIII - 004



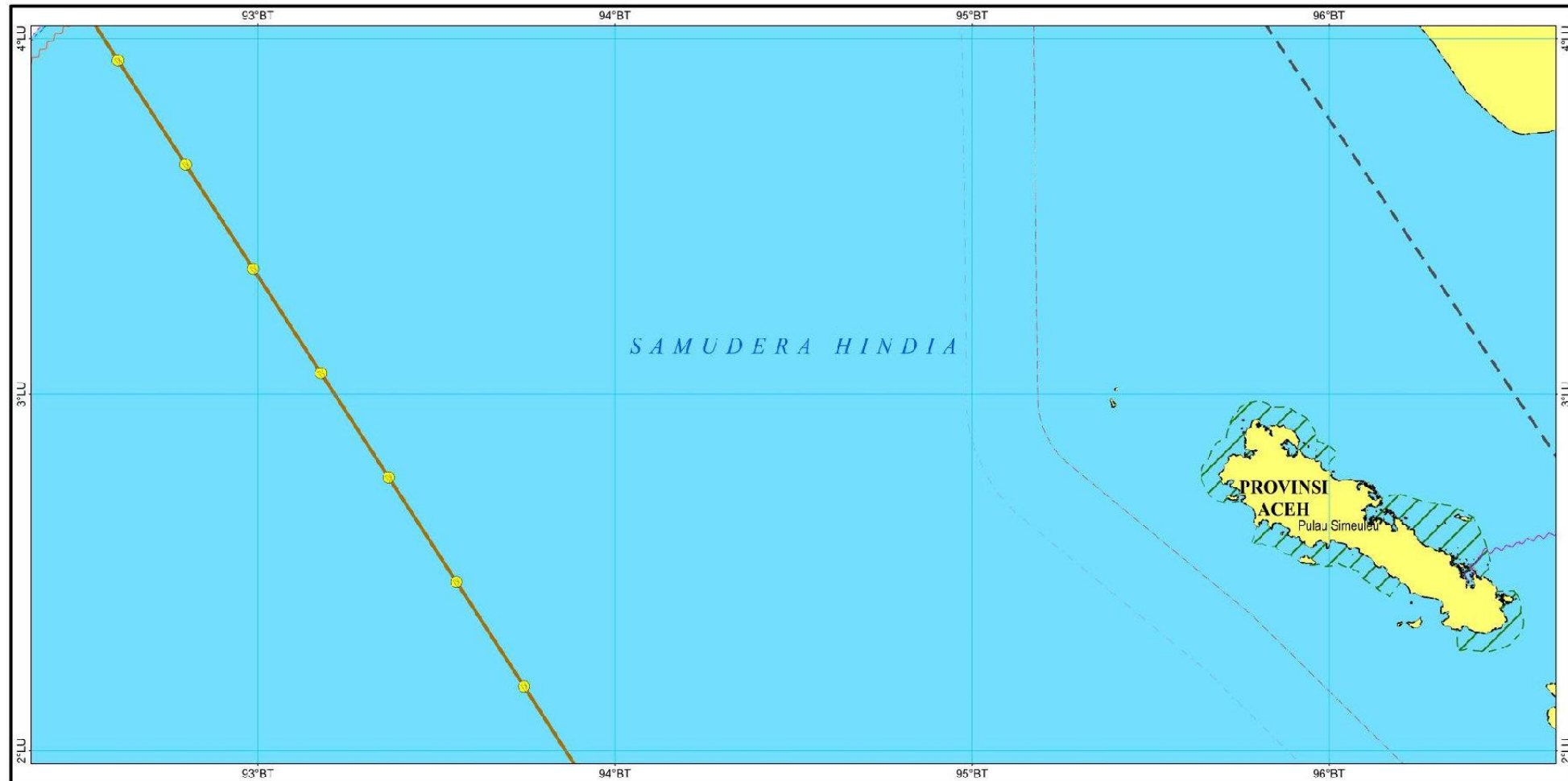
VIII - 005



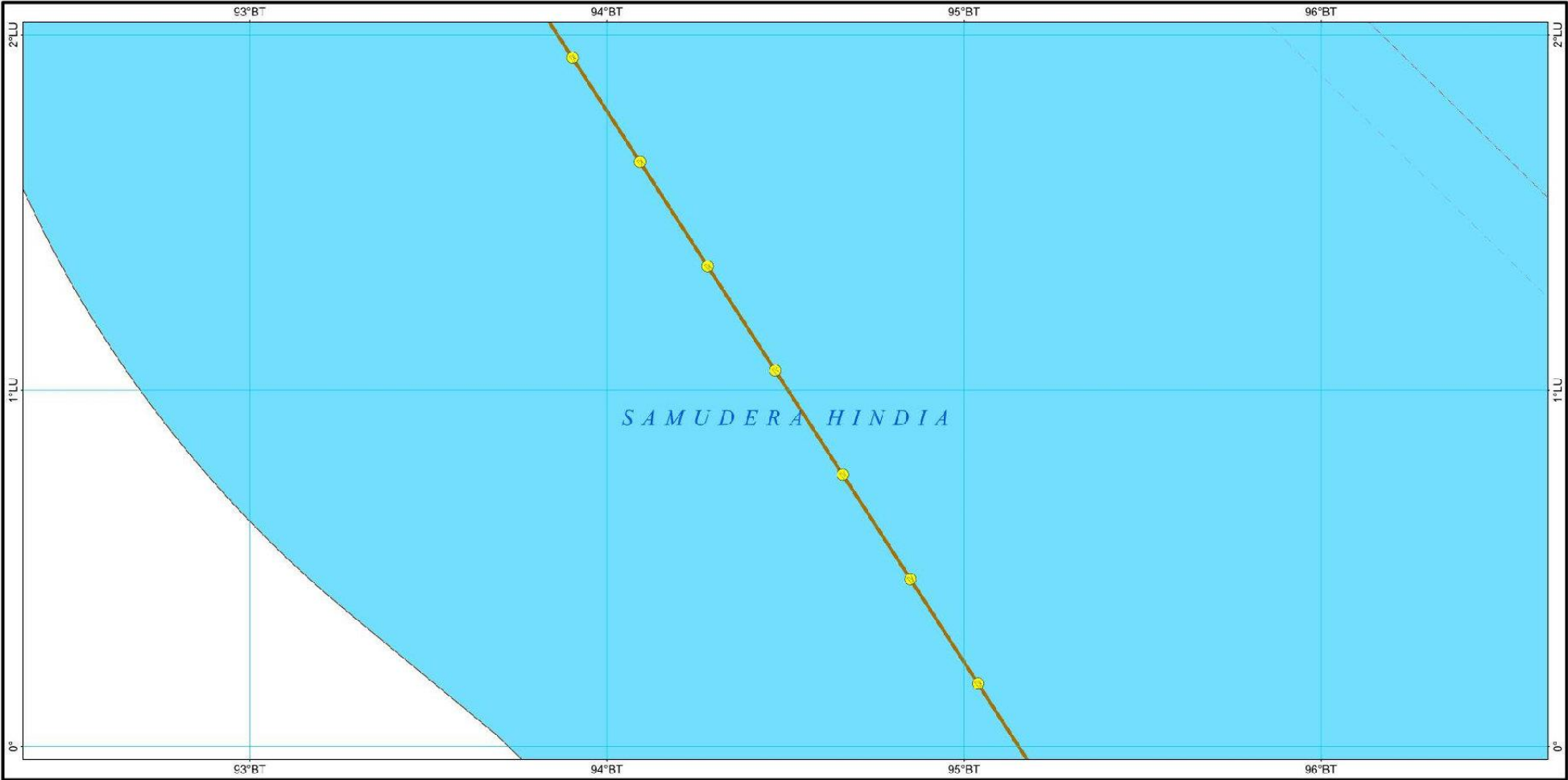
VIII - 006



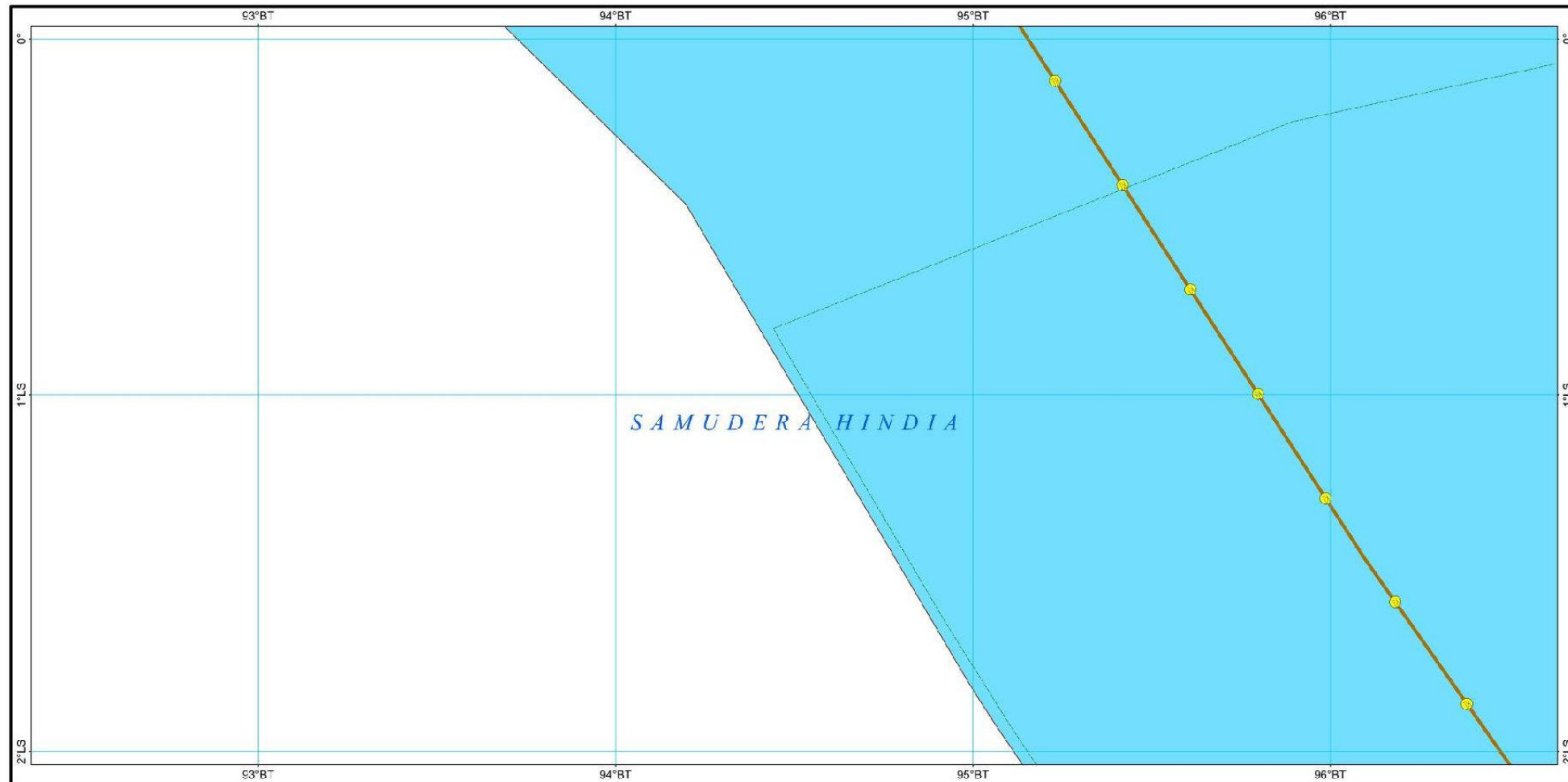
VIII - 007



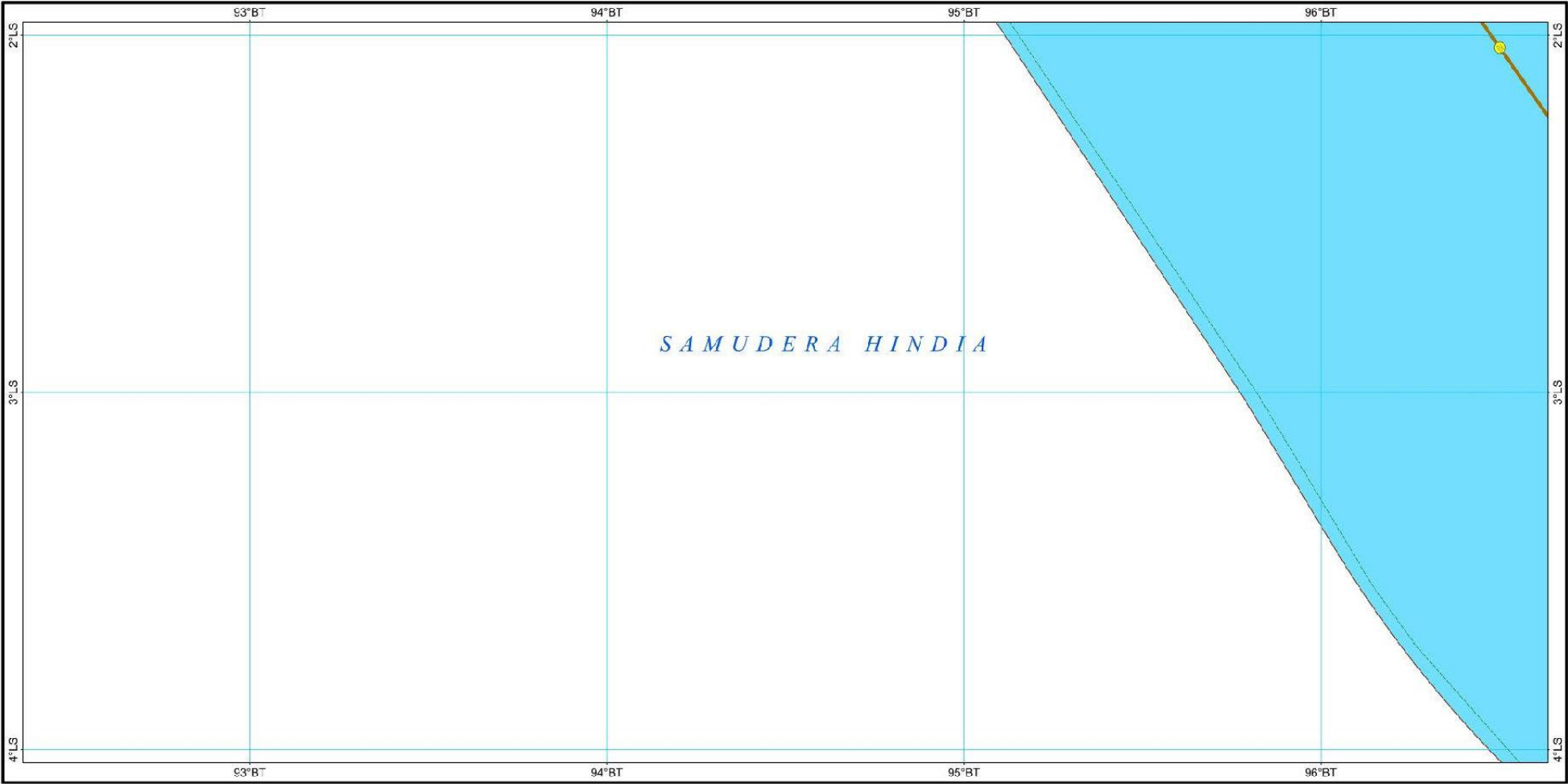
VIII - 008



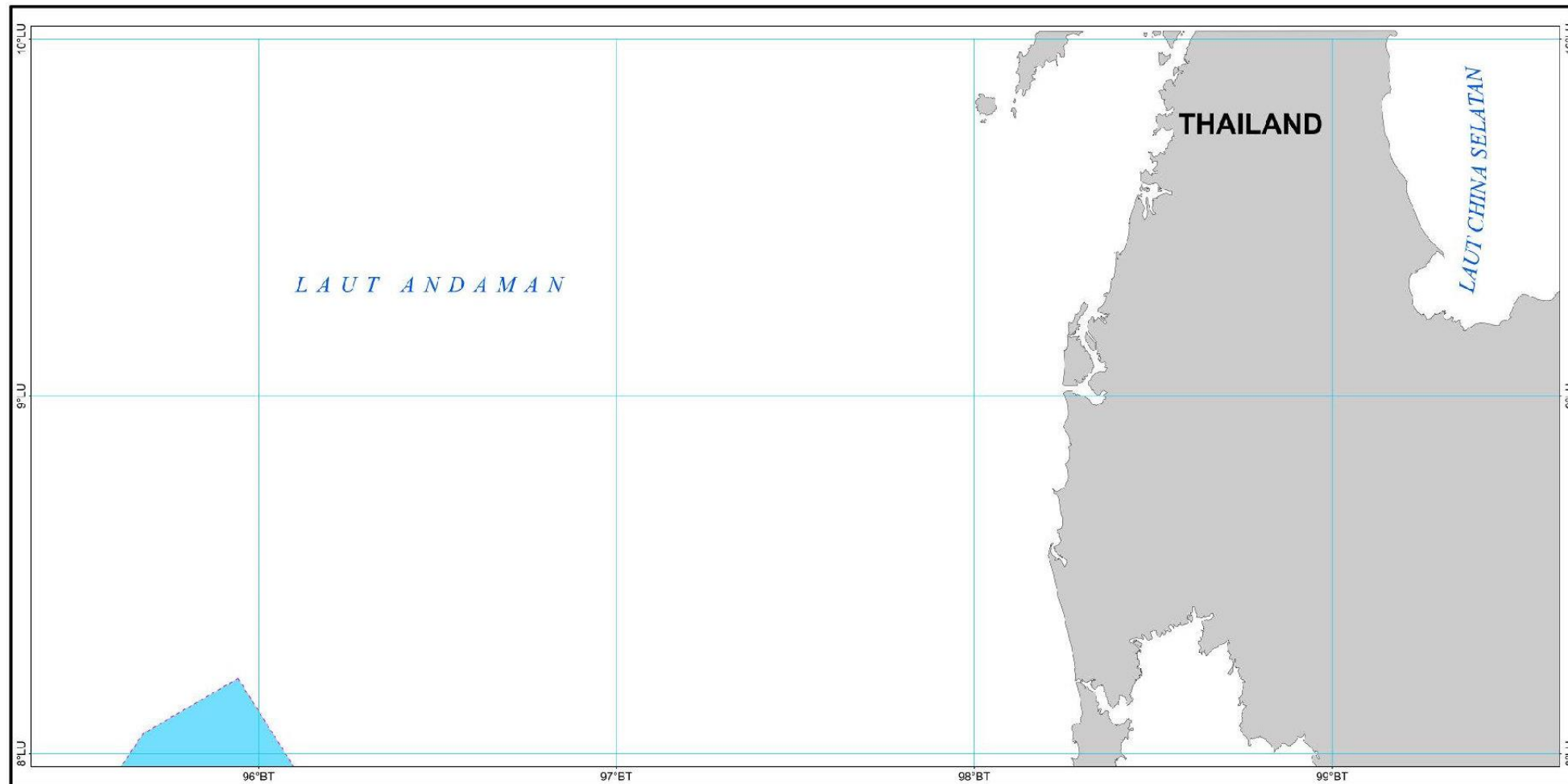
VIII - 009



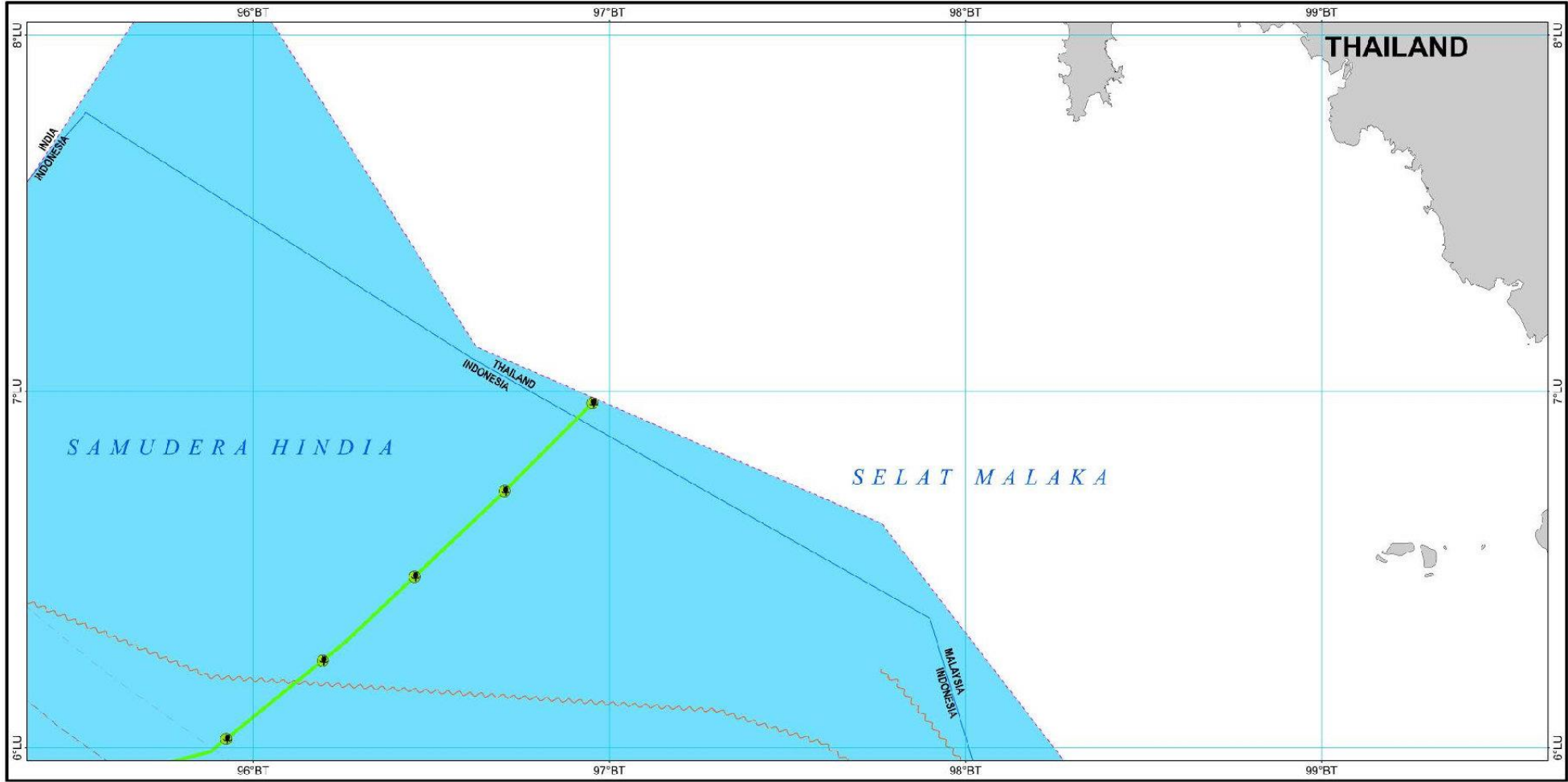
VIII - 010



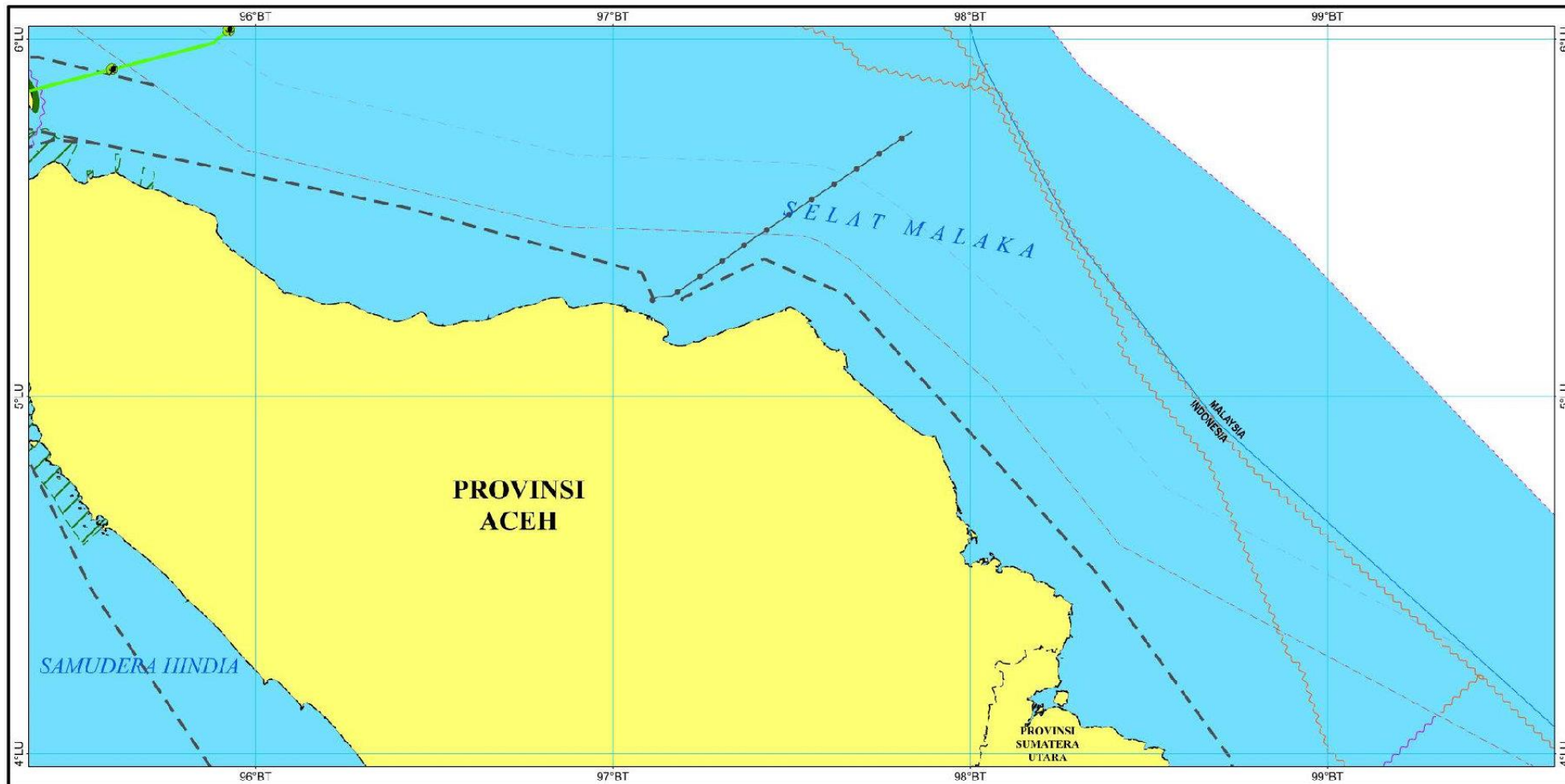
VIII - 011



VIII - 012



VIII - 013



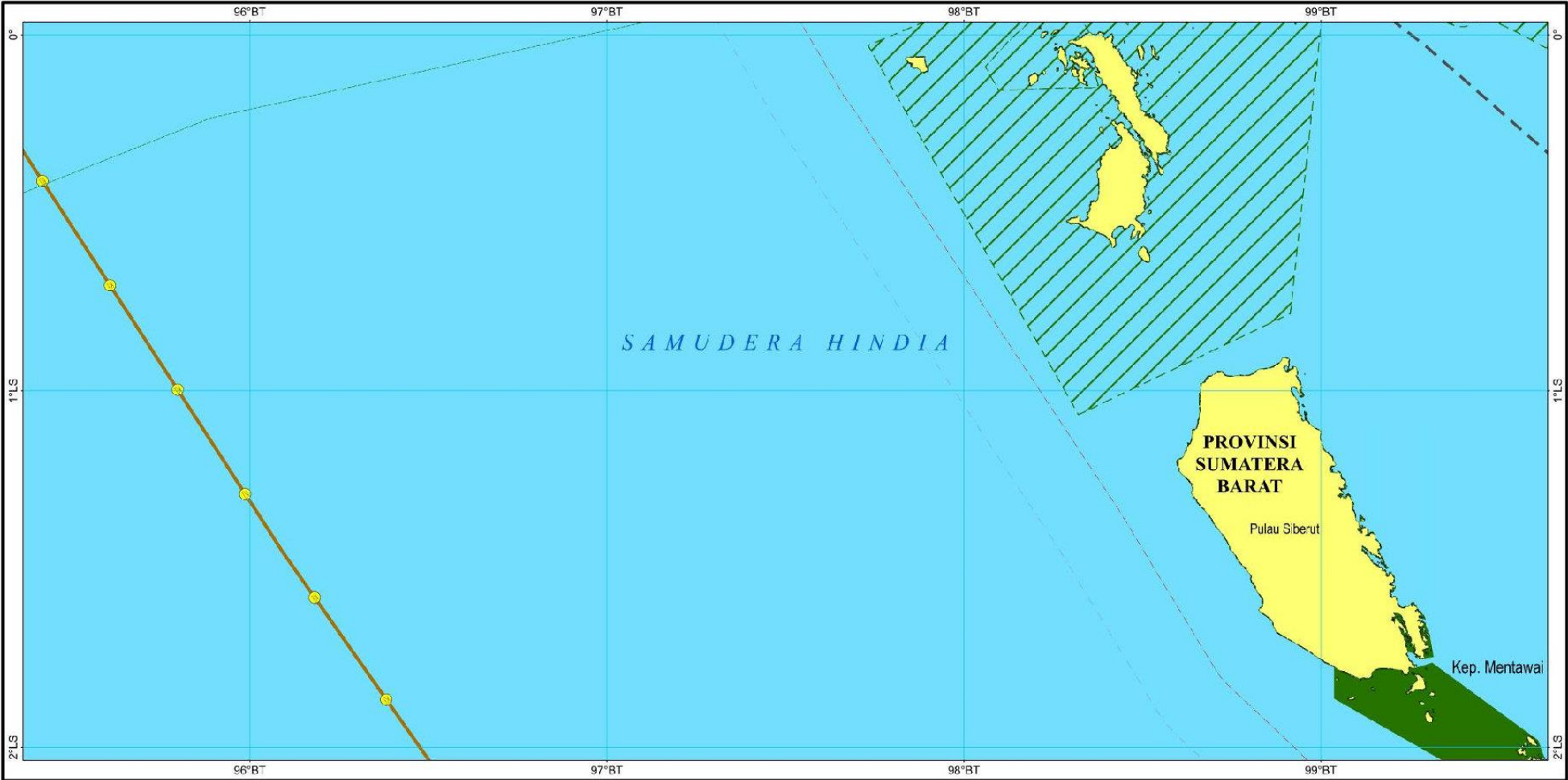
VIII - 014



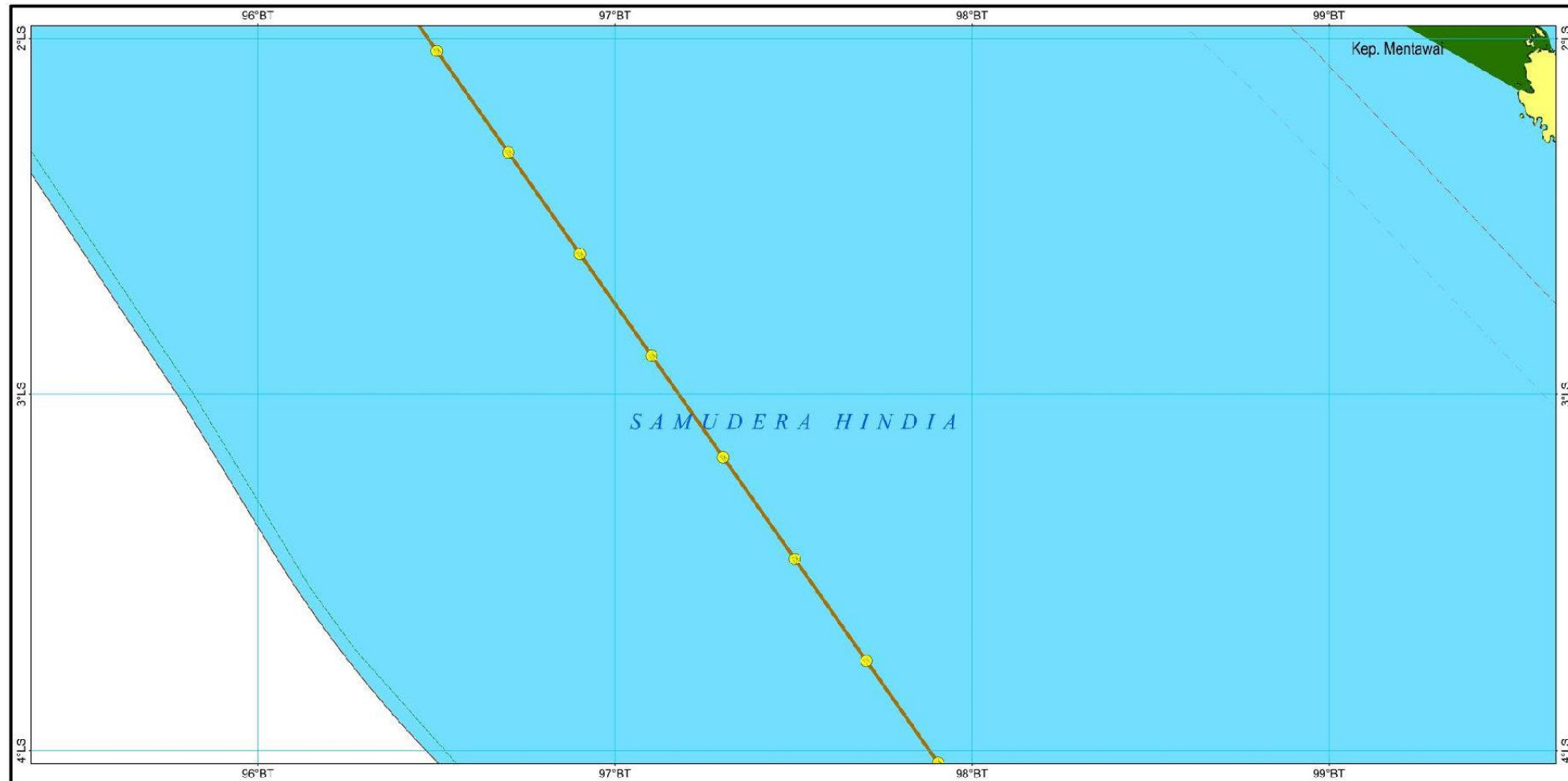
VIII - 015

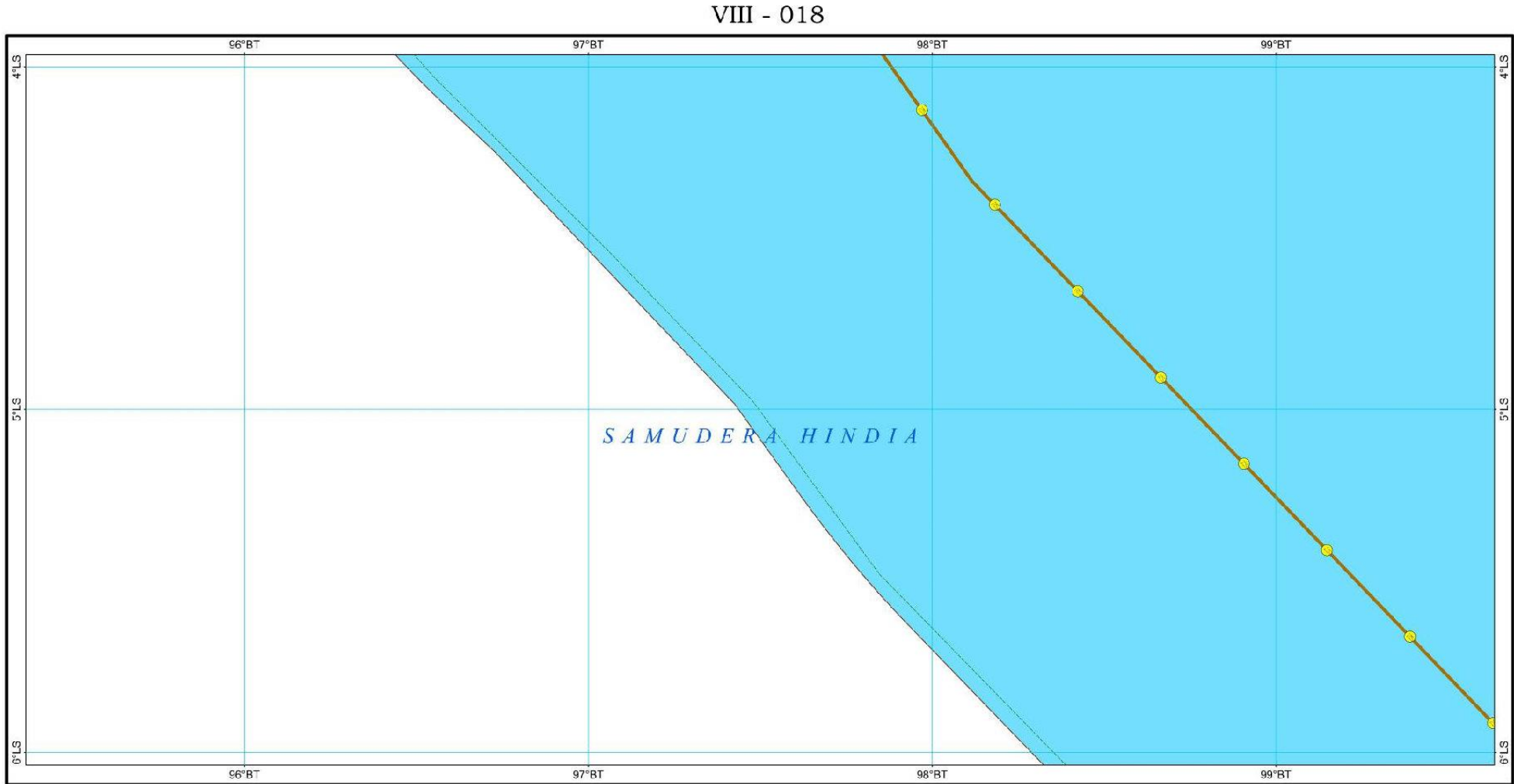


VIII - 016

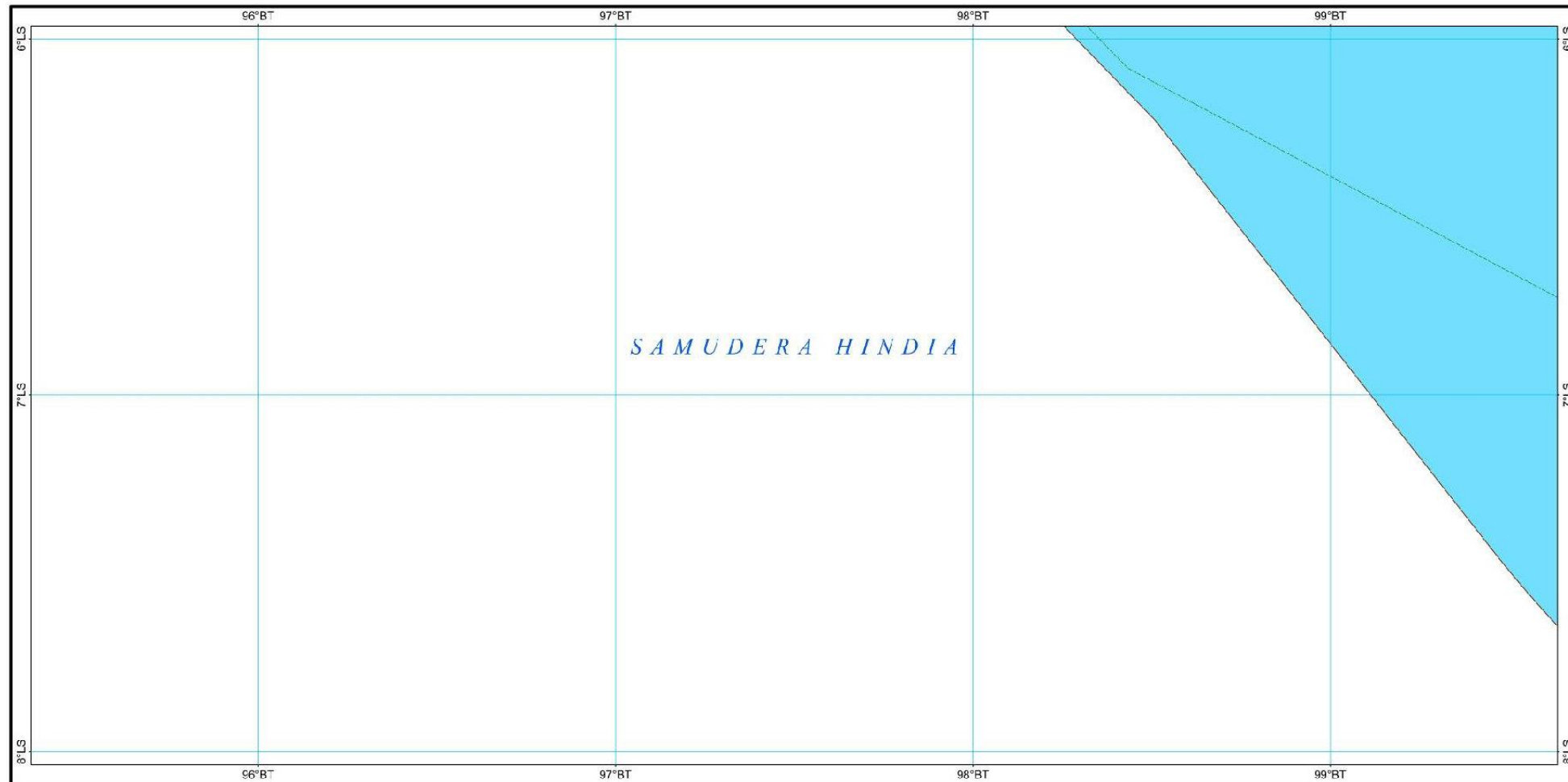


VIII - 017

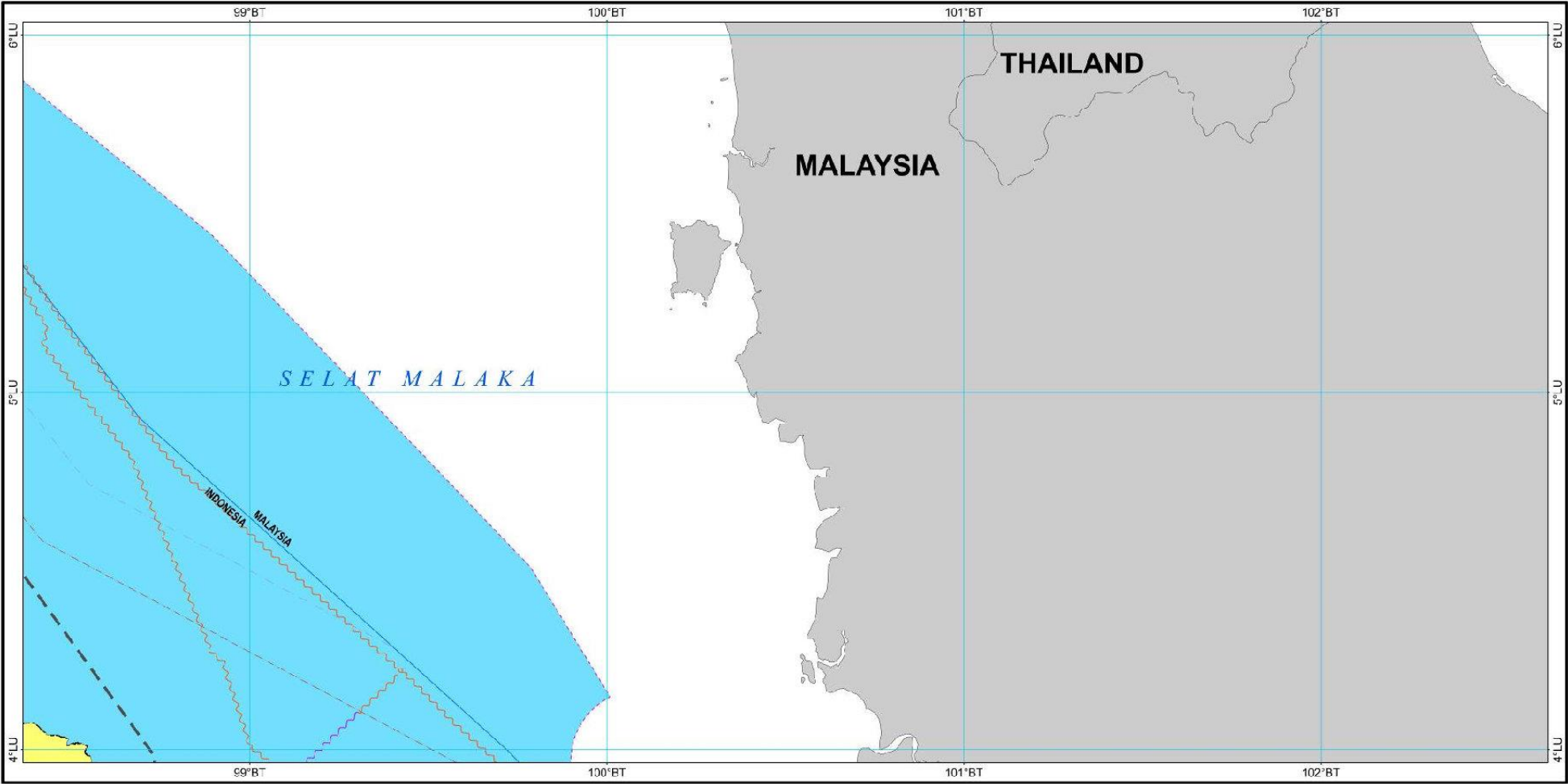




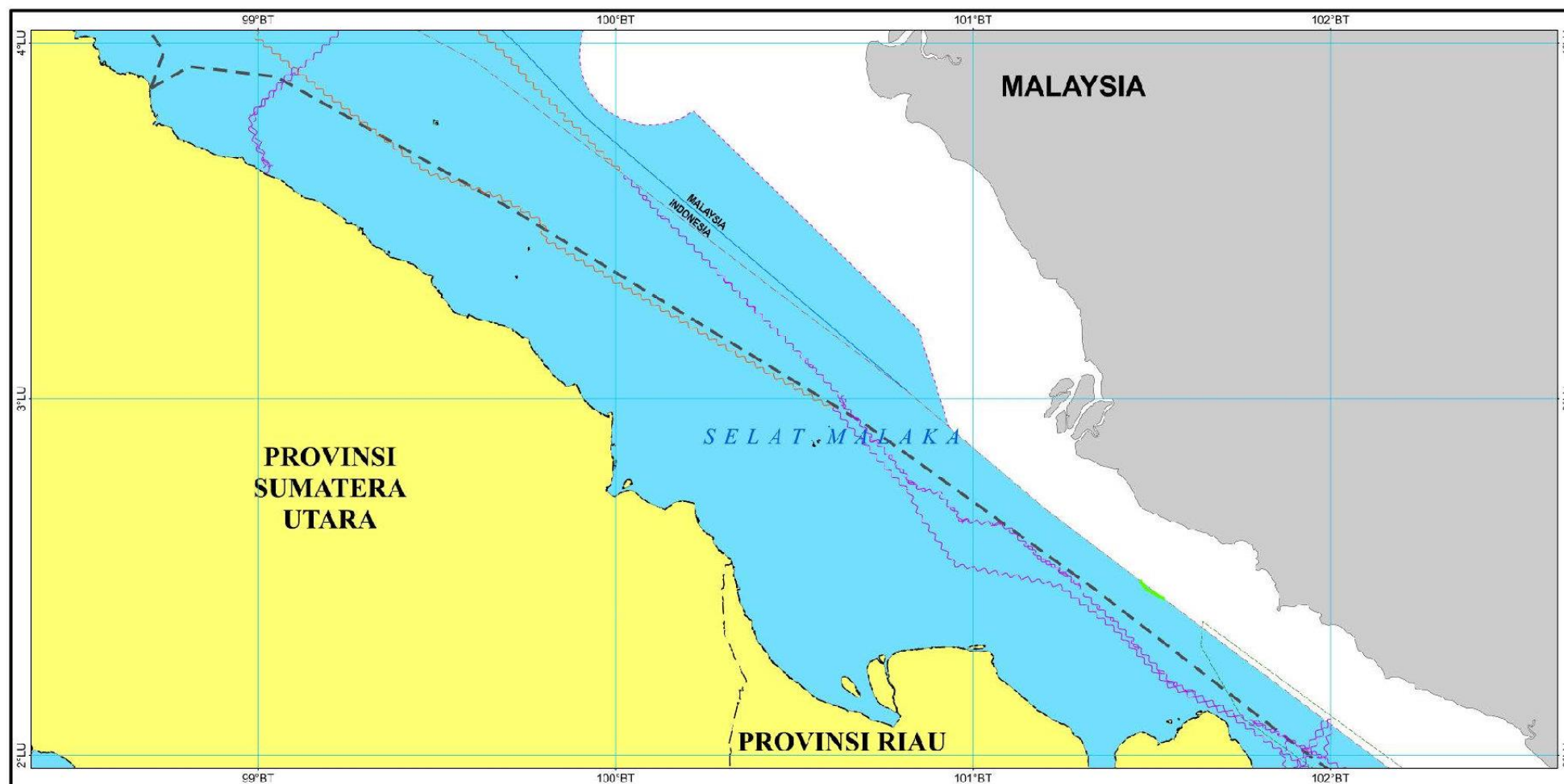
VIII - 019



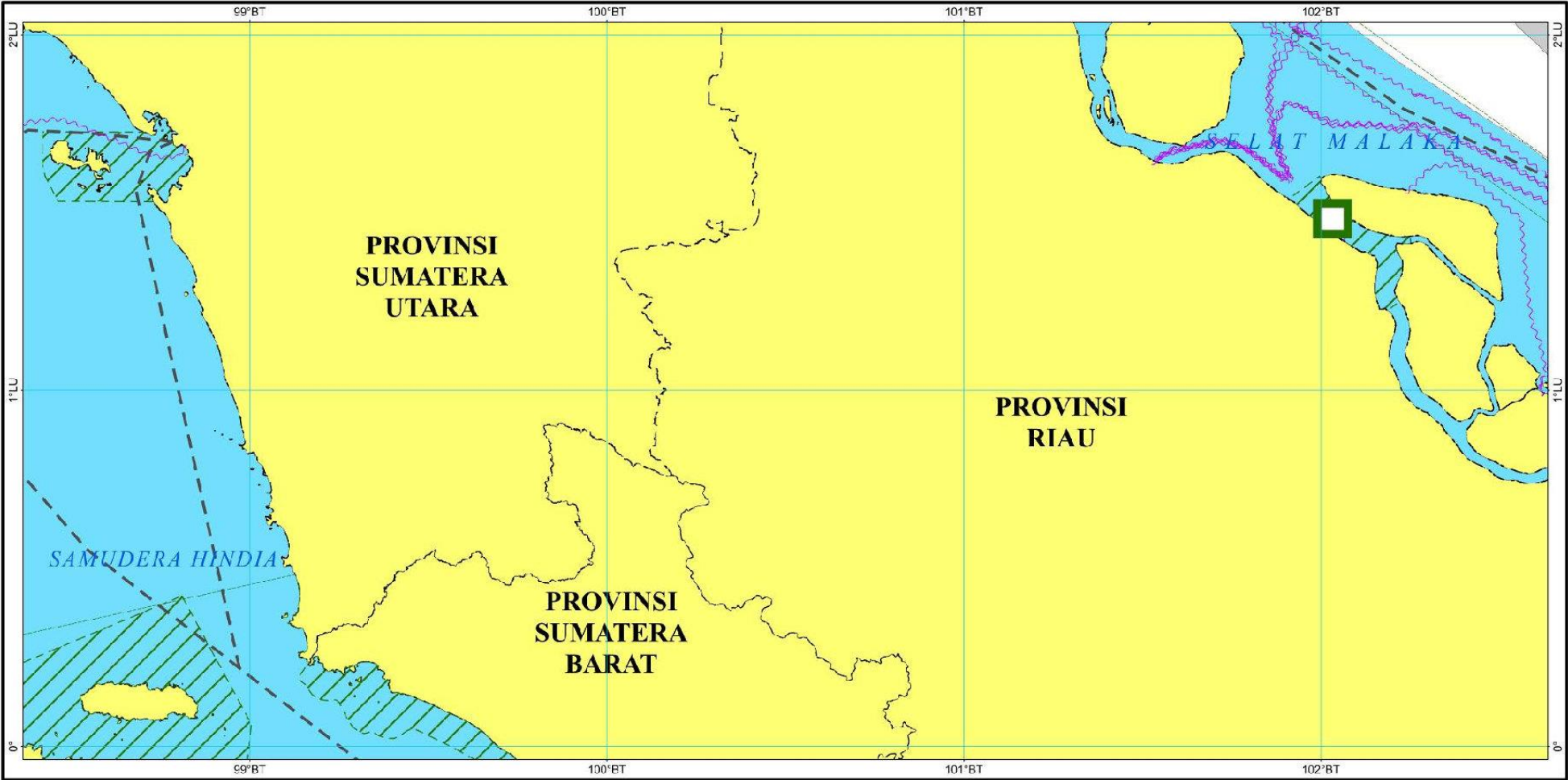
VIII - 020



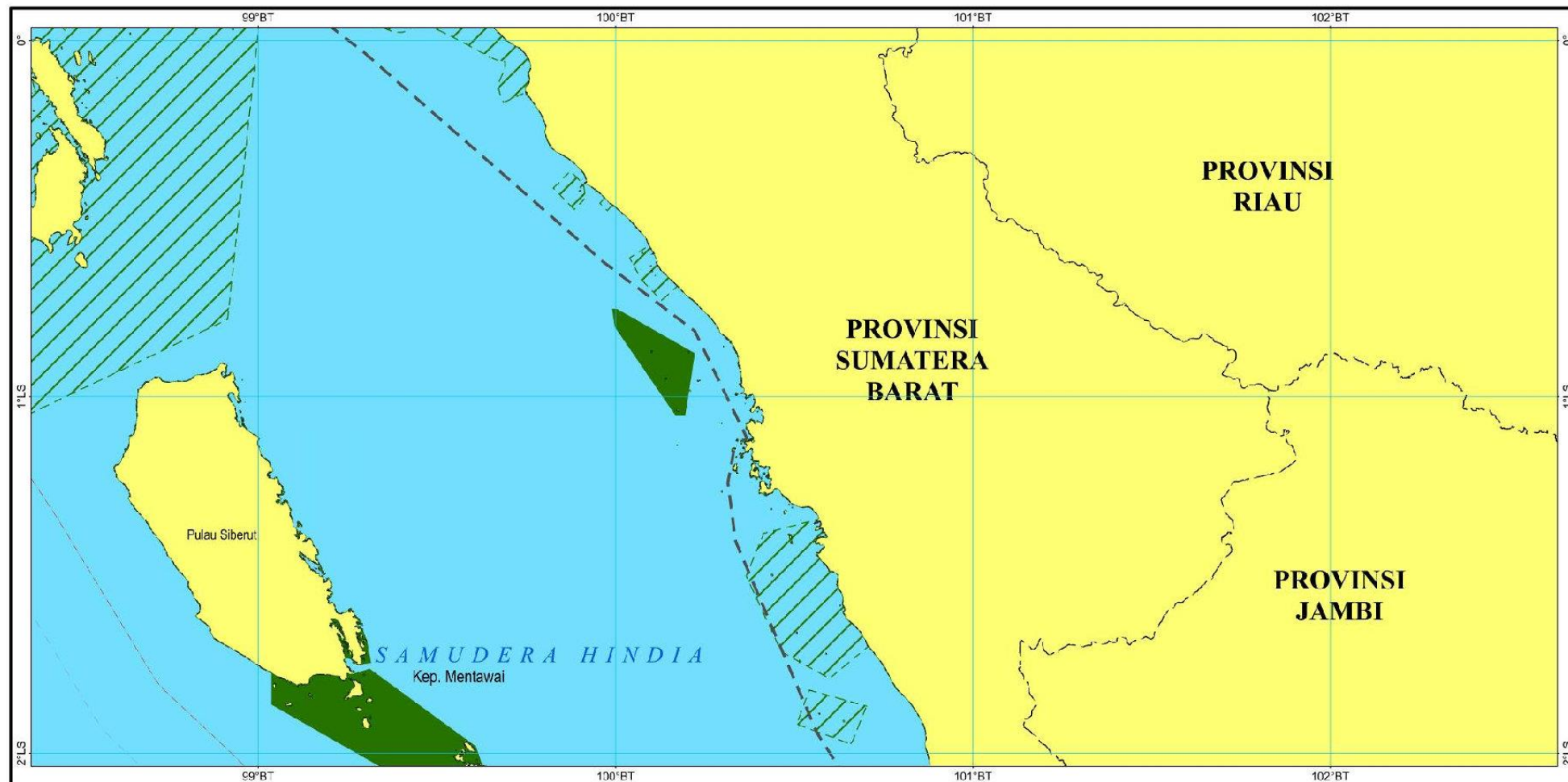
VIII - 021



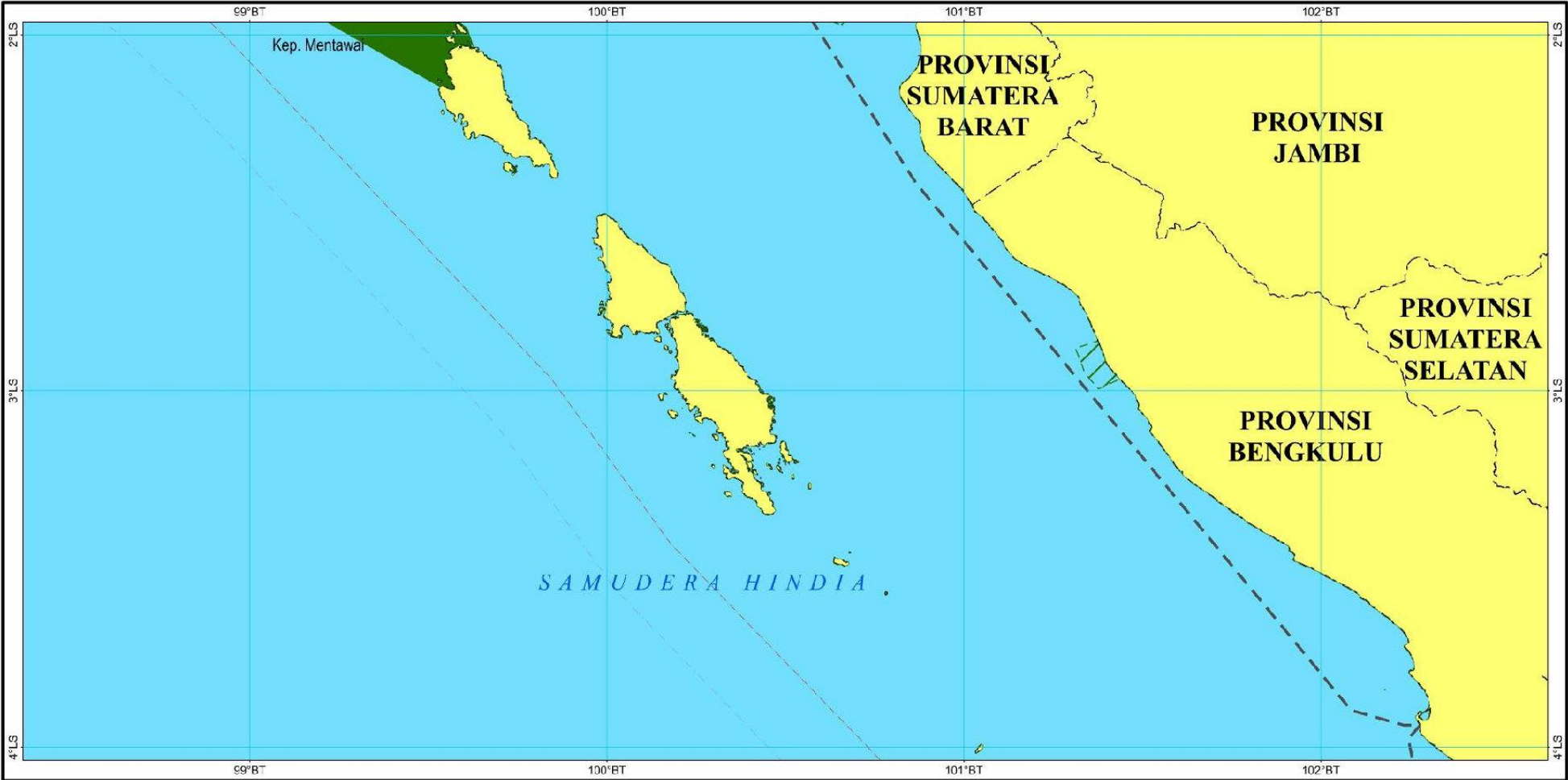
VIII - 022



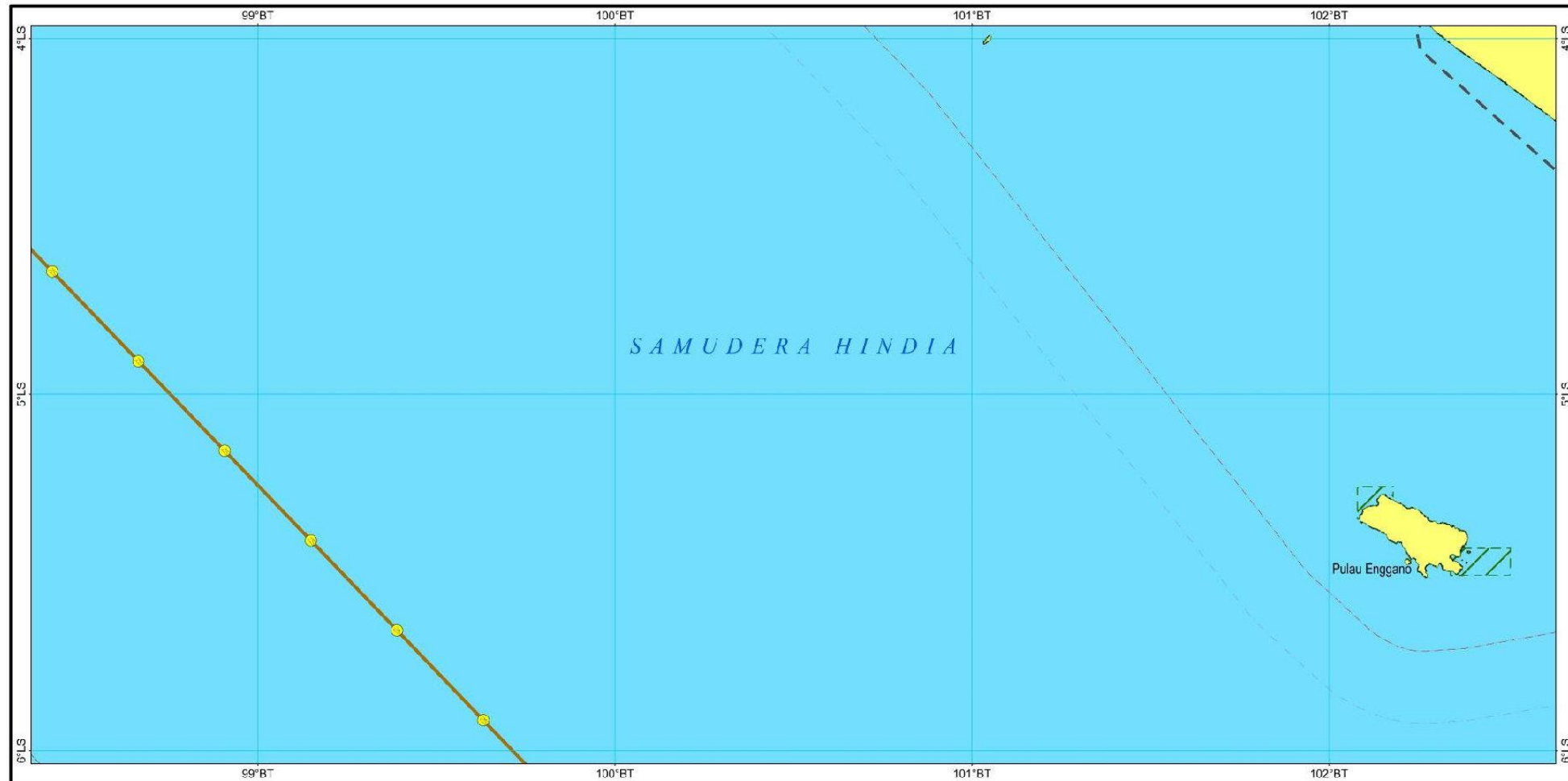
VIII - 023



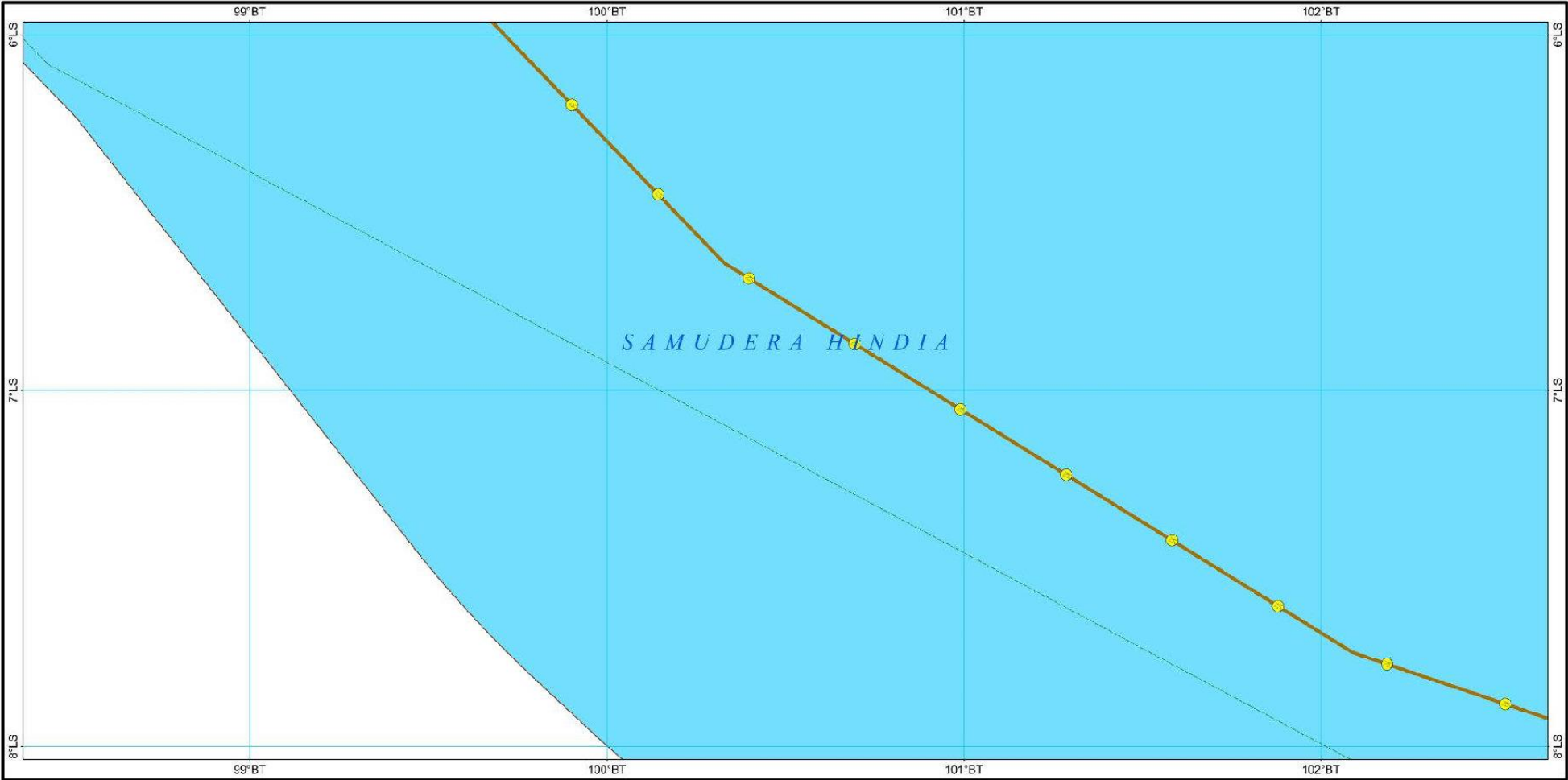
VIII - 024



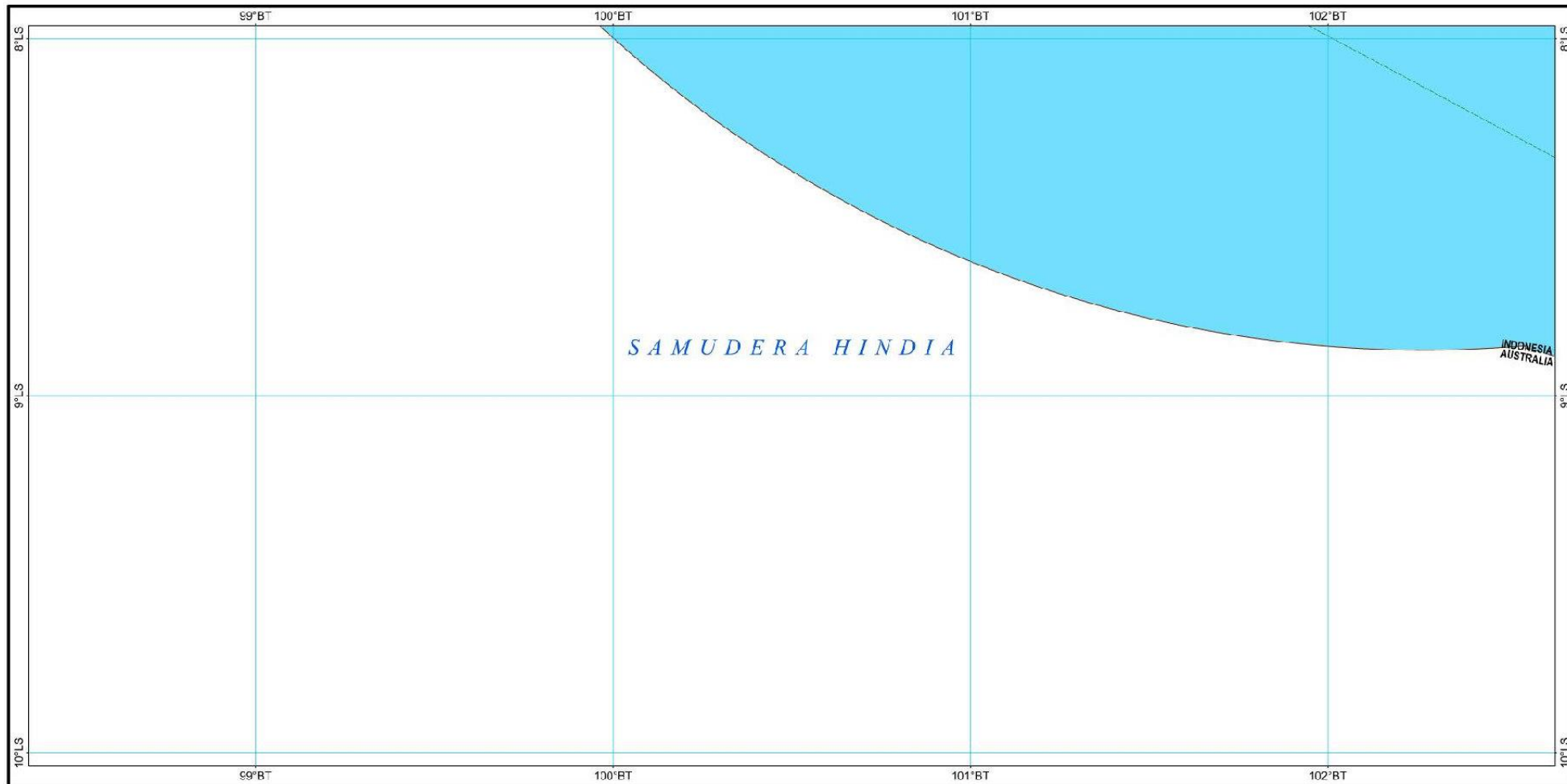
VIII - 025



VIII - 026



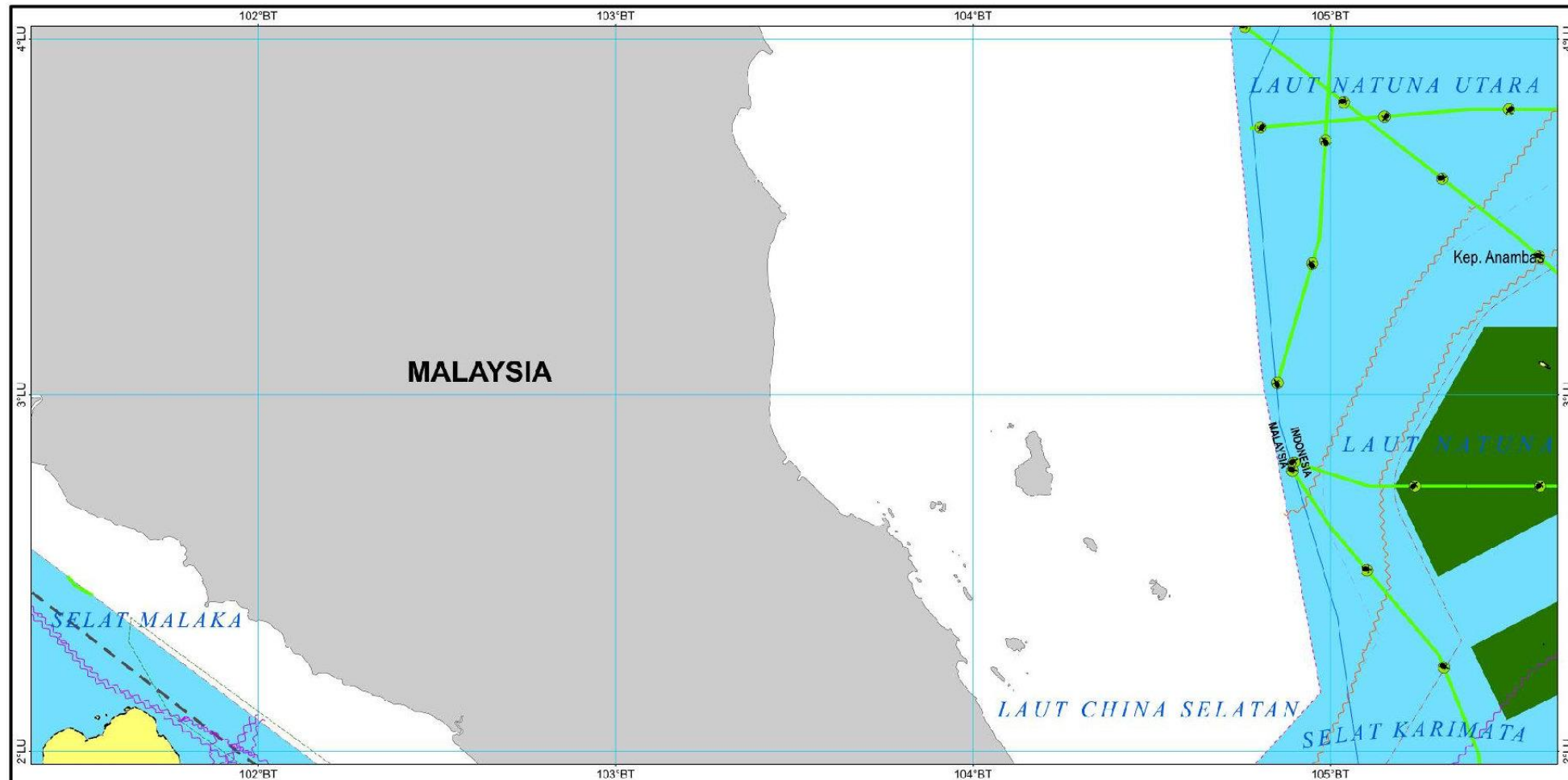
VIII - 027



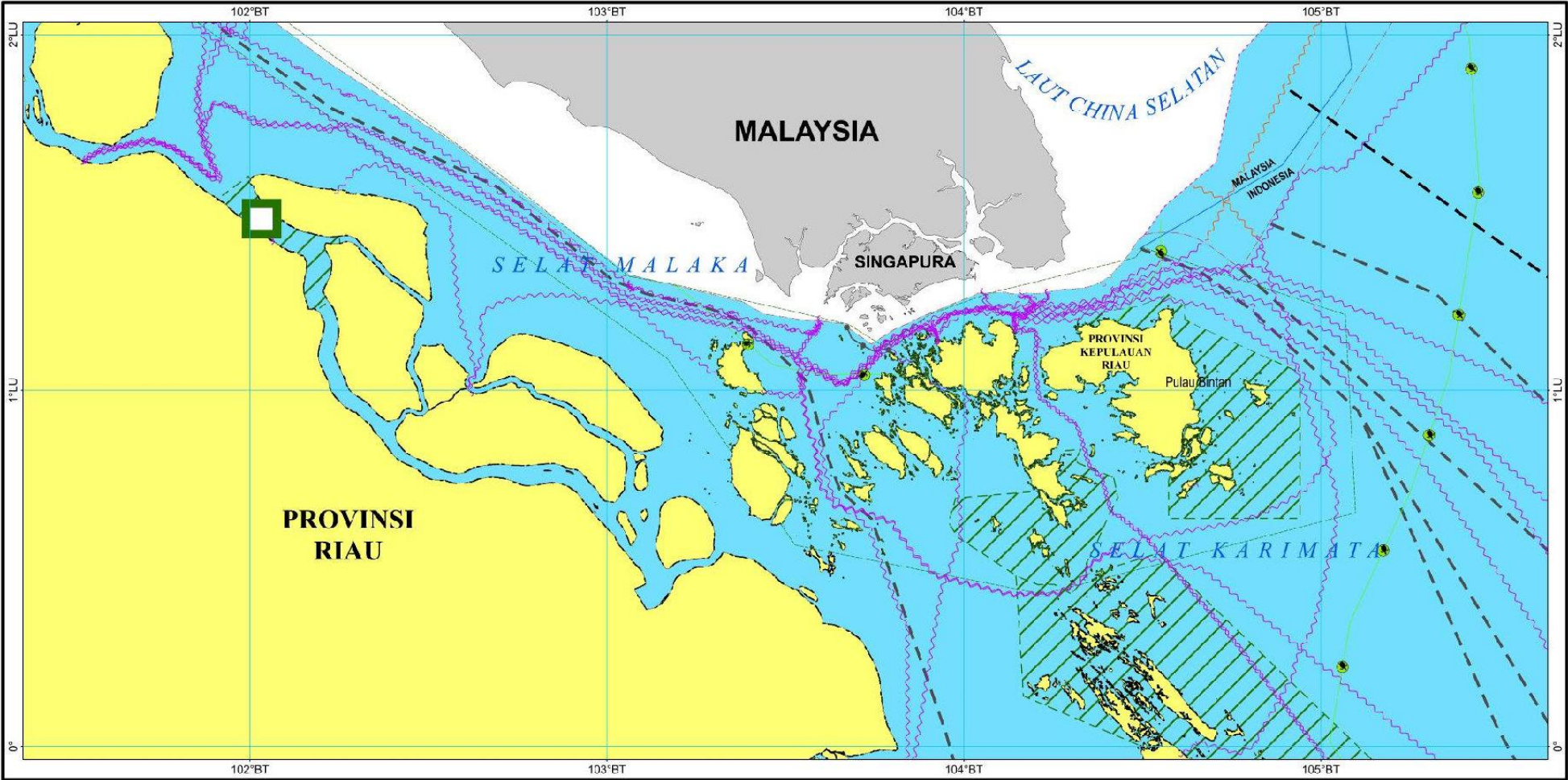
VIII - 028



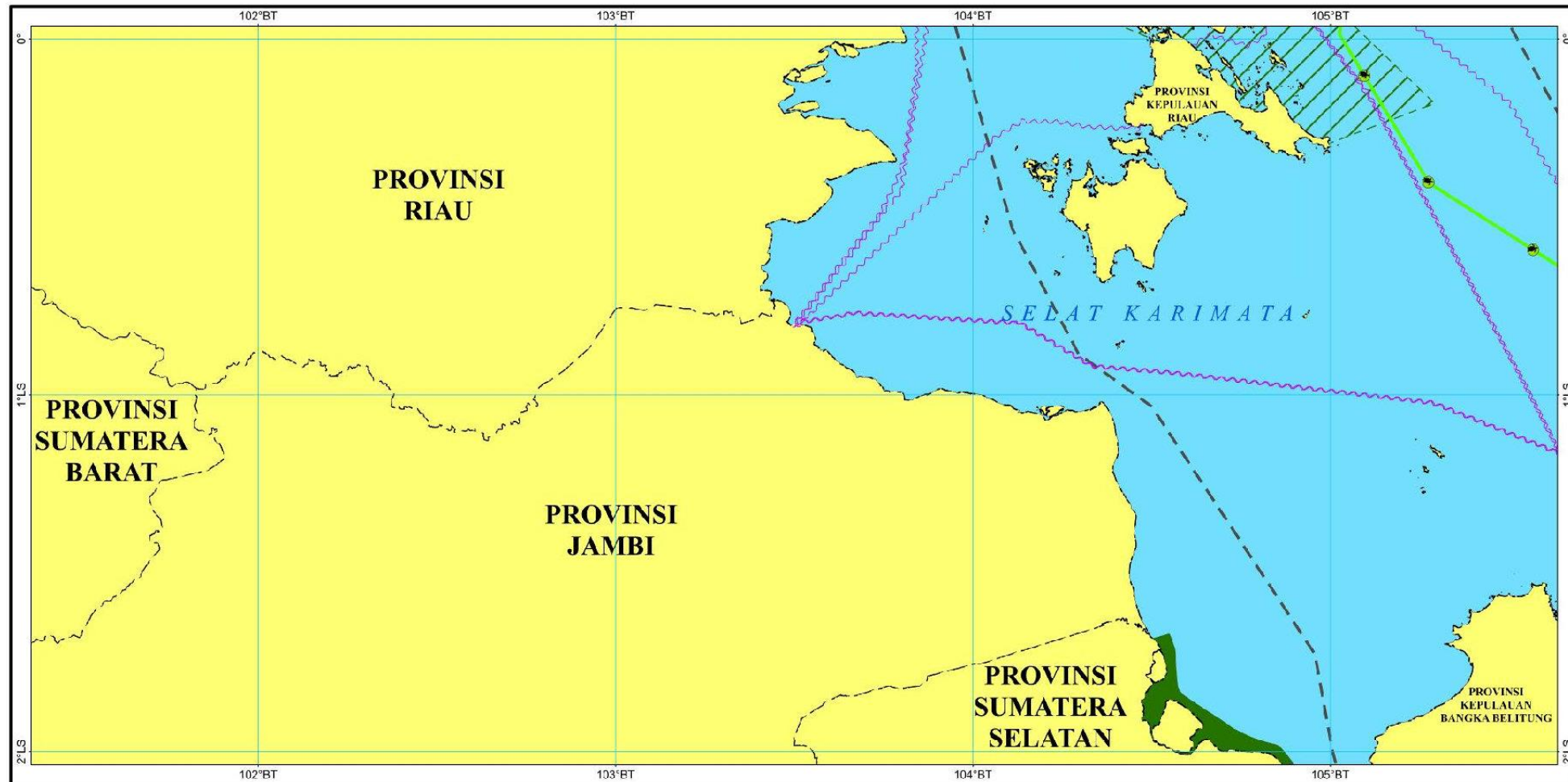
VIII - 029



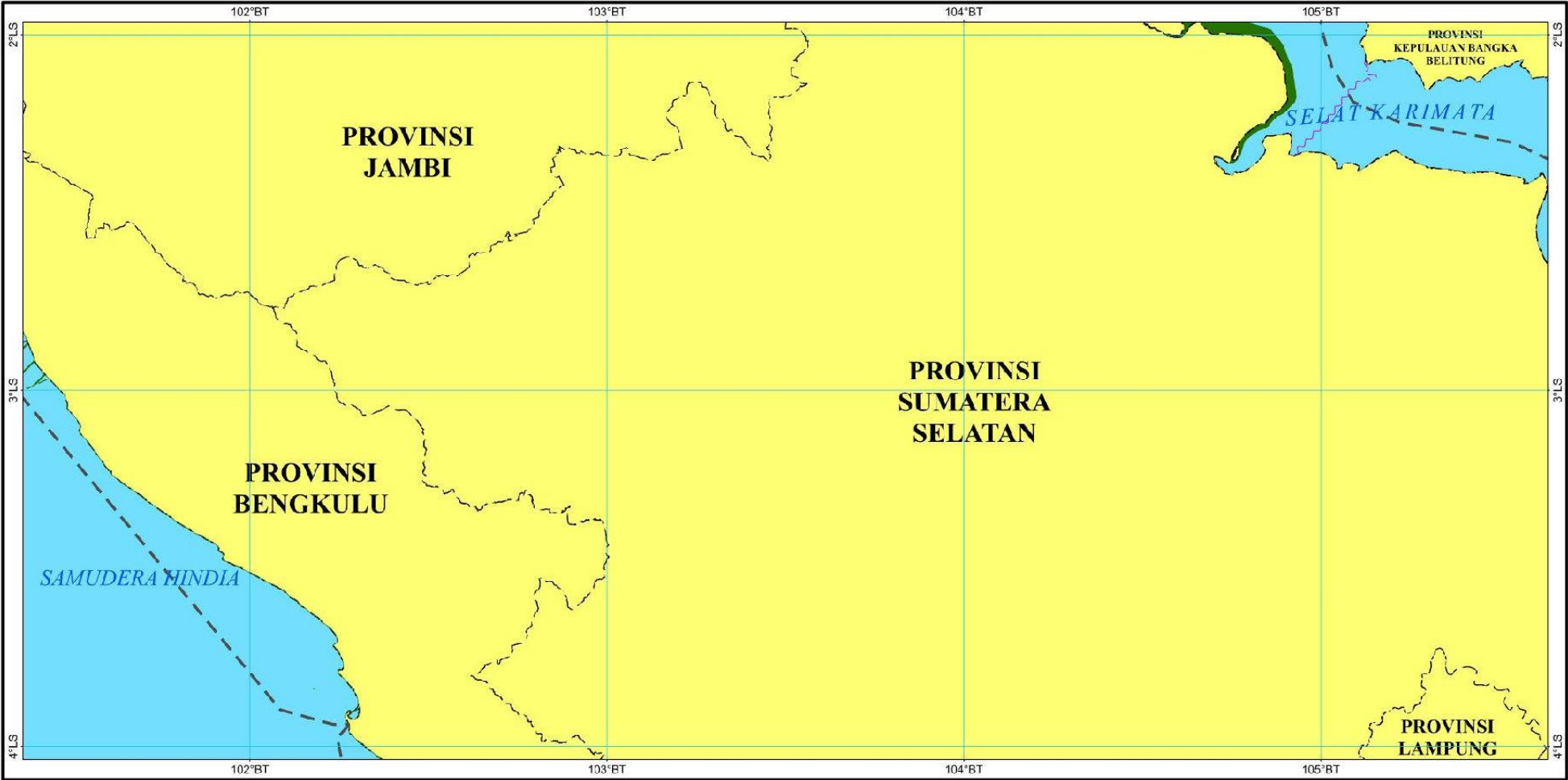
VIII - 030



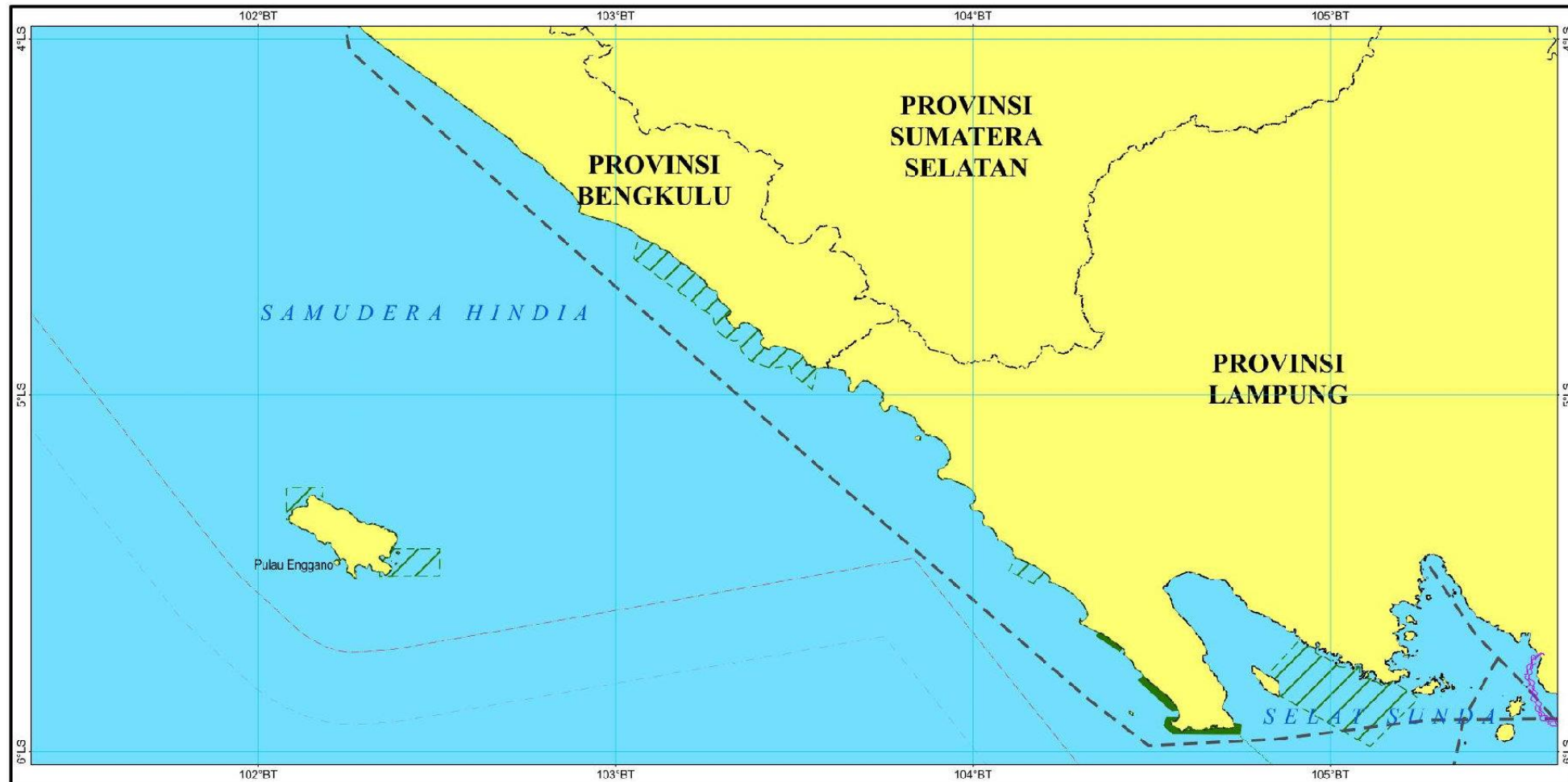
VIII - 031



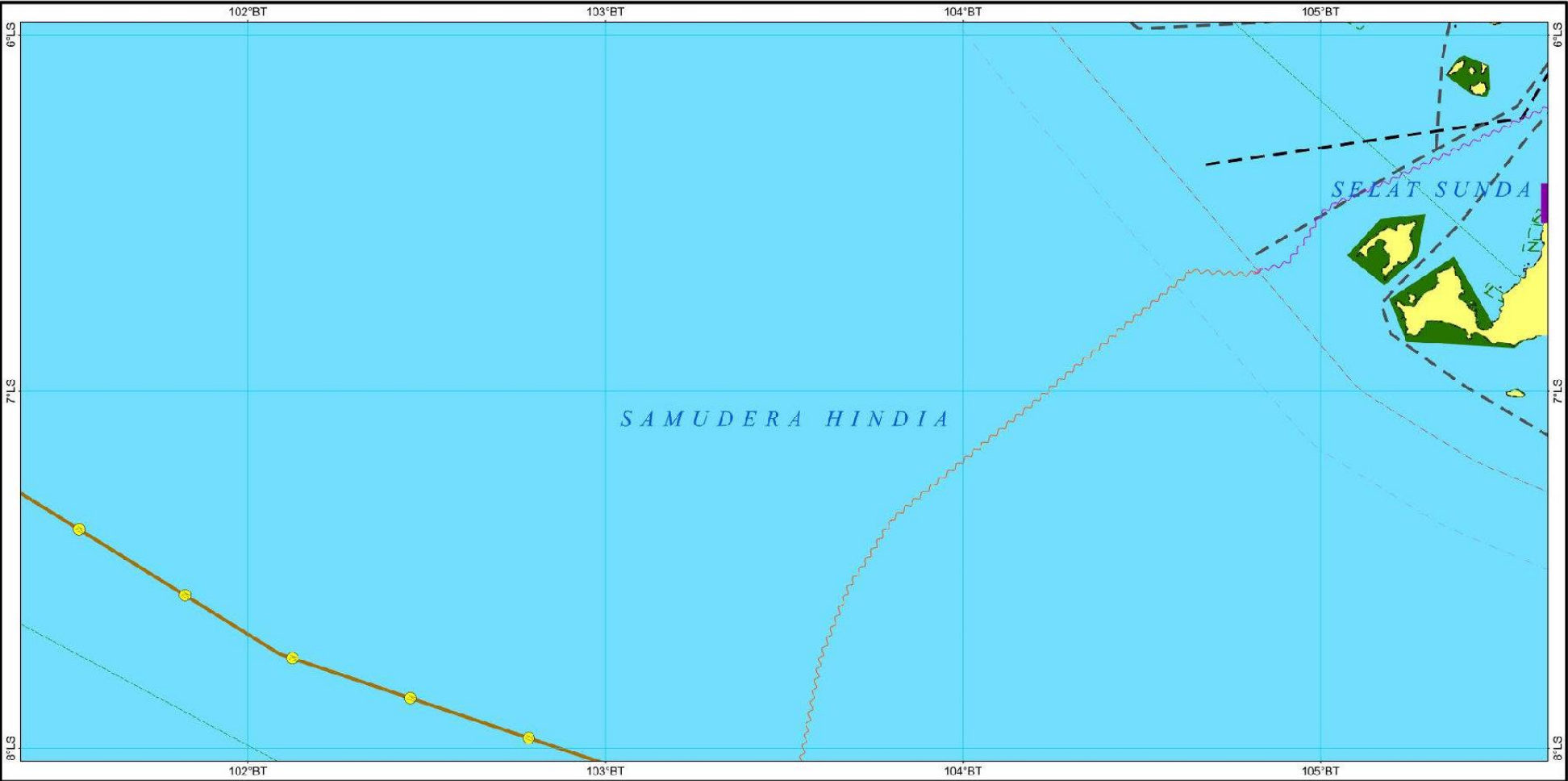
VIII - 032



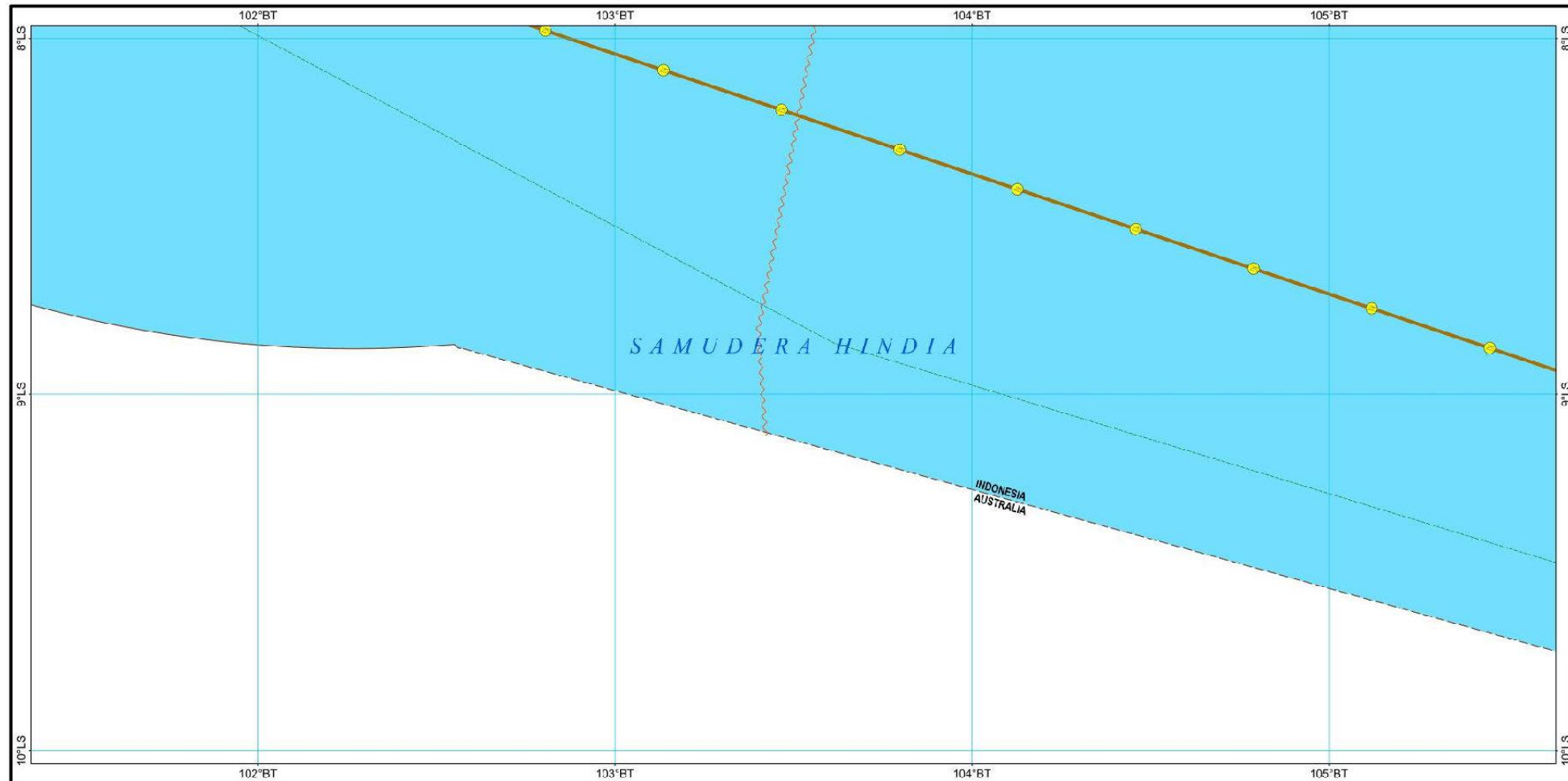
VIII - 033



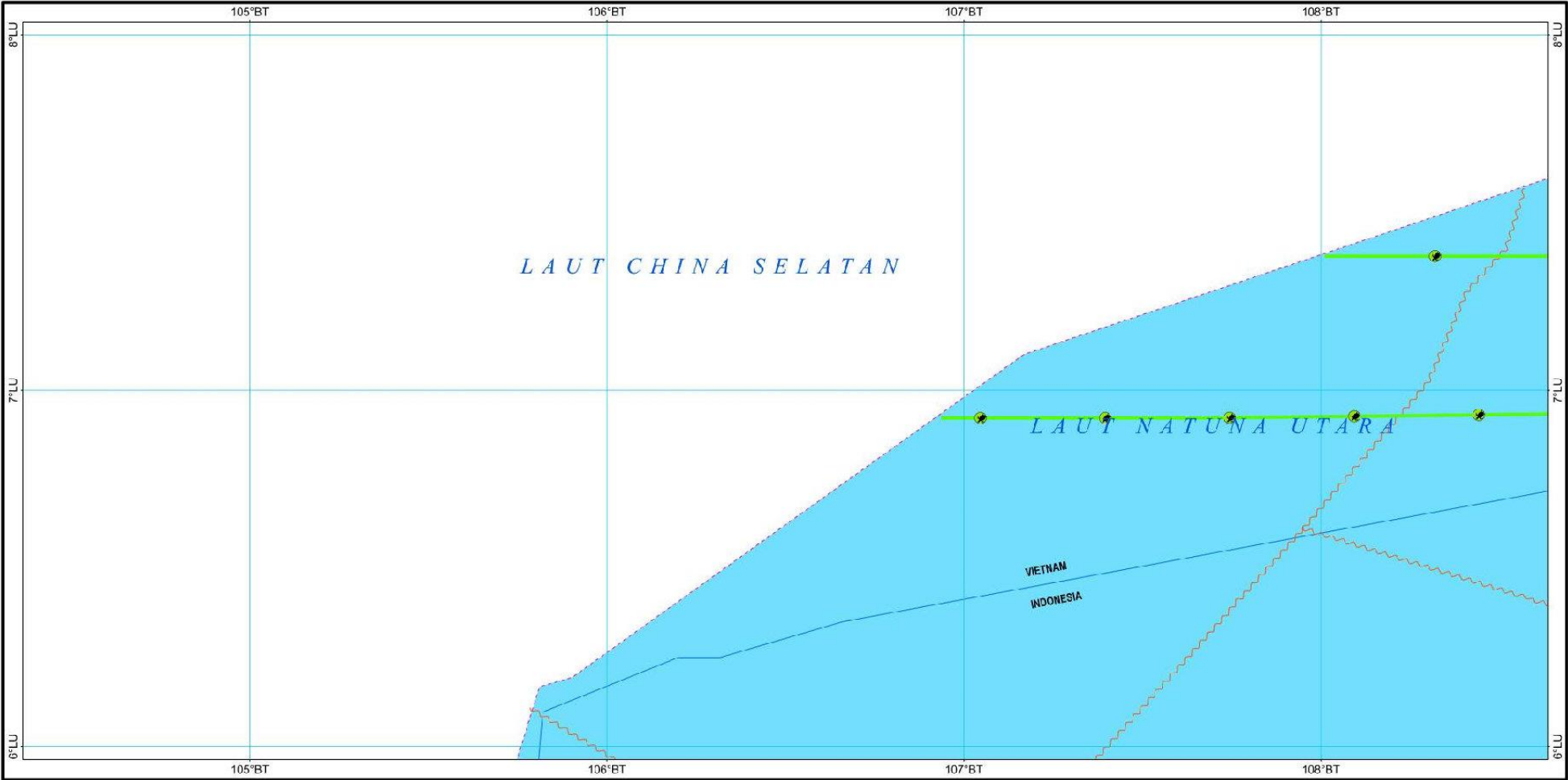
VIII - 034



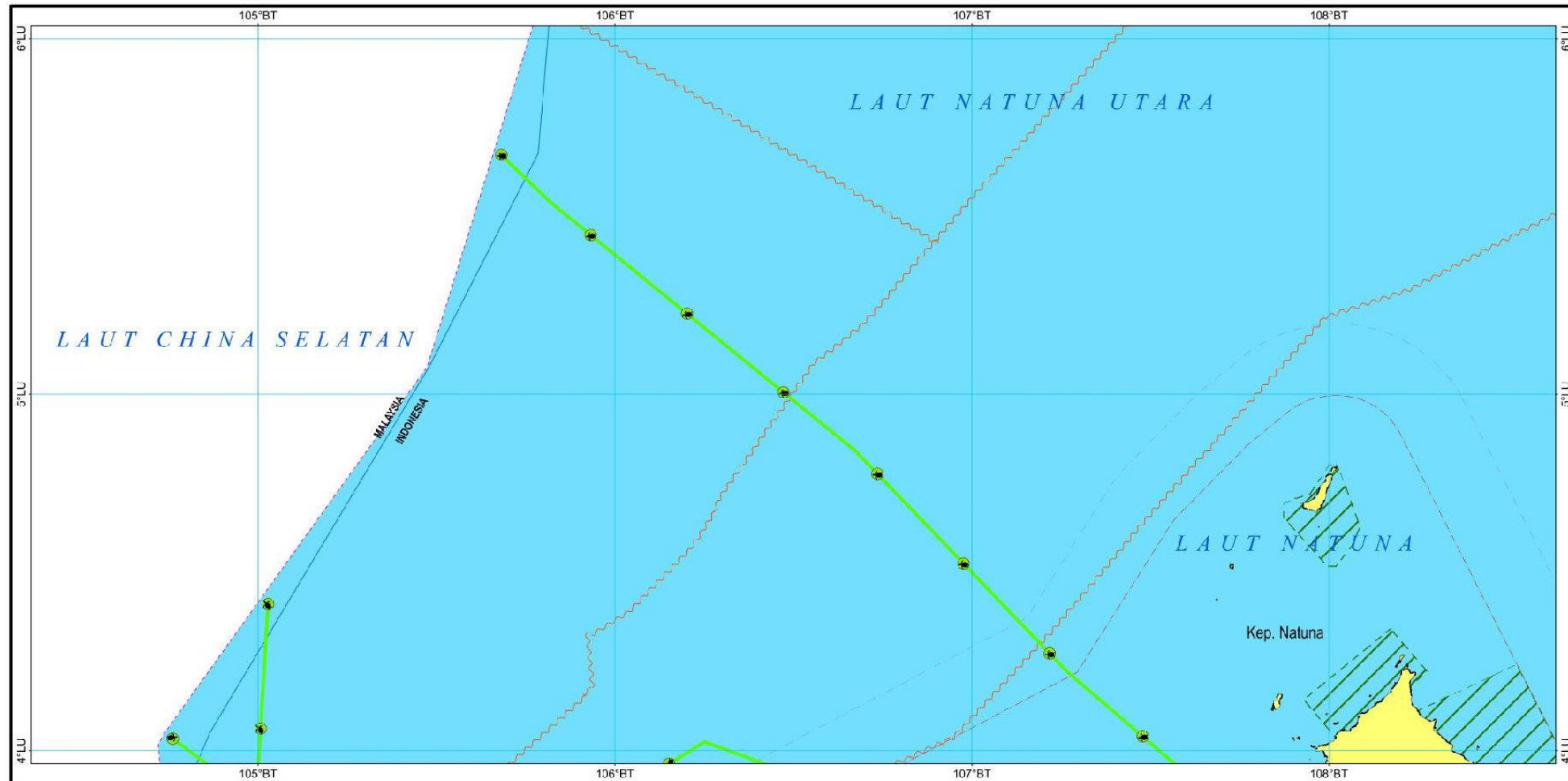
VIII - 035



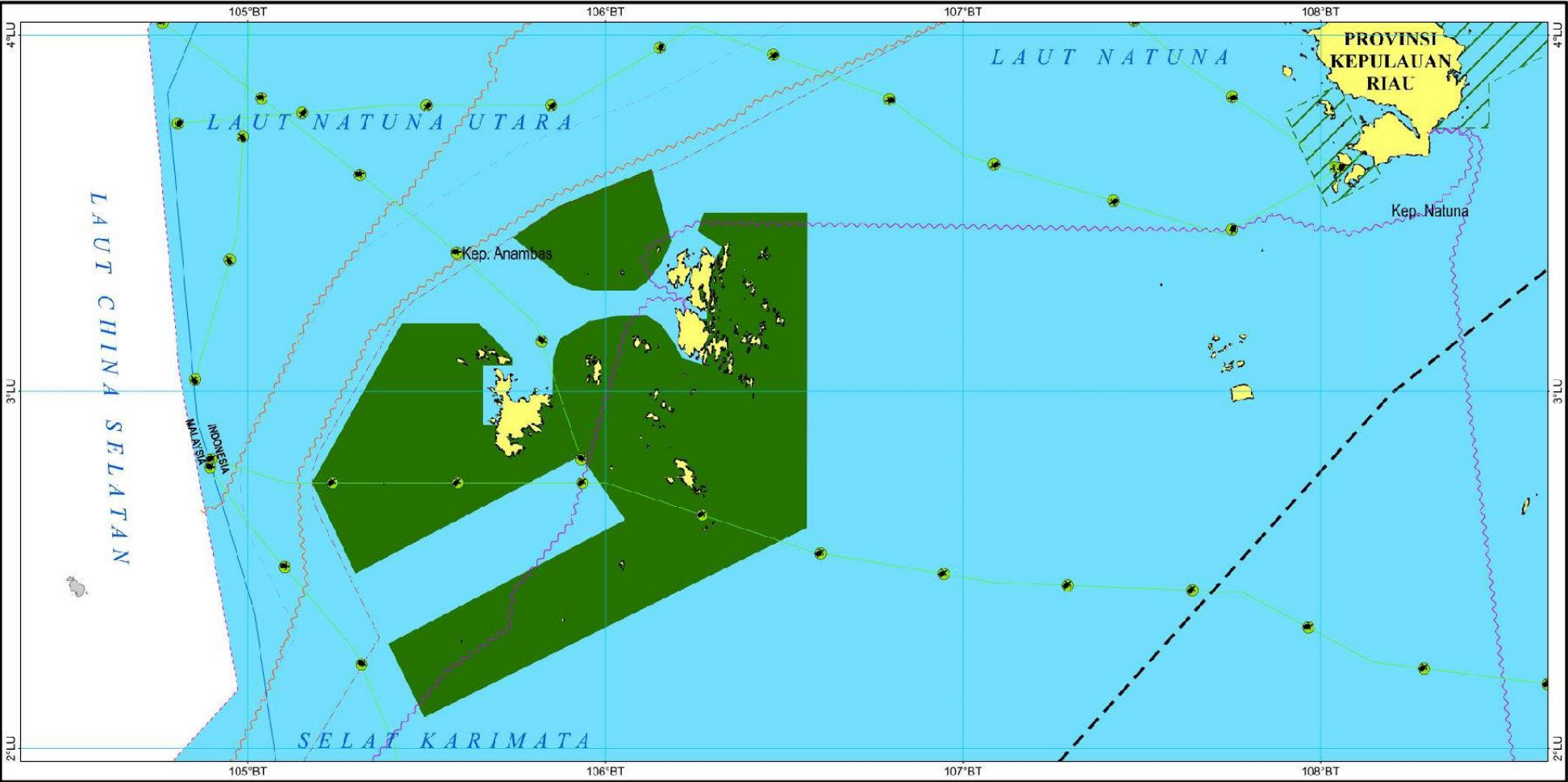
VIII - 036



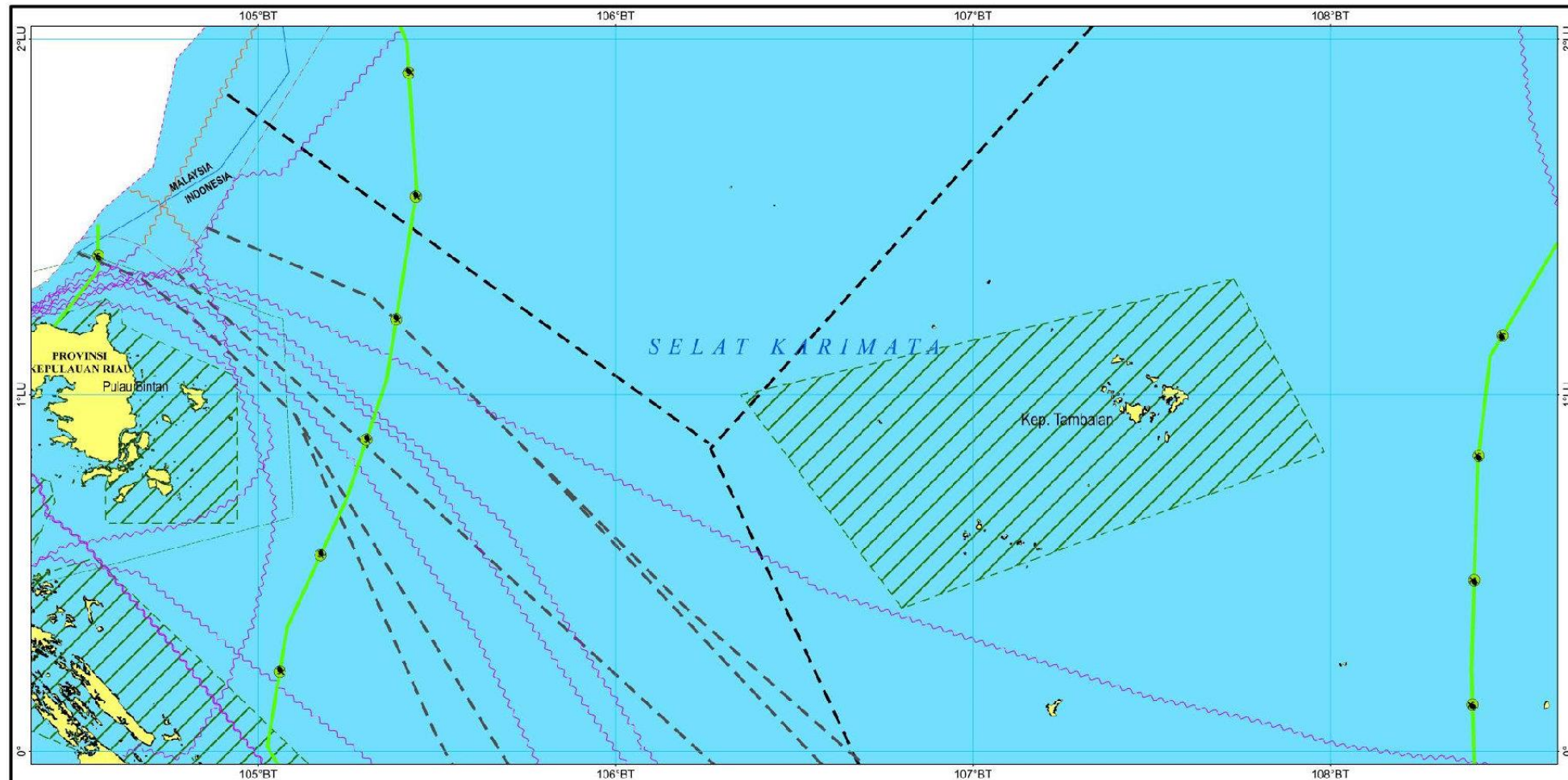
VIII - 037



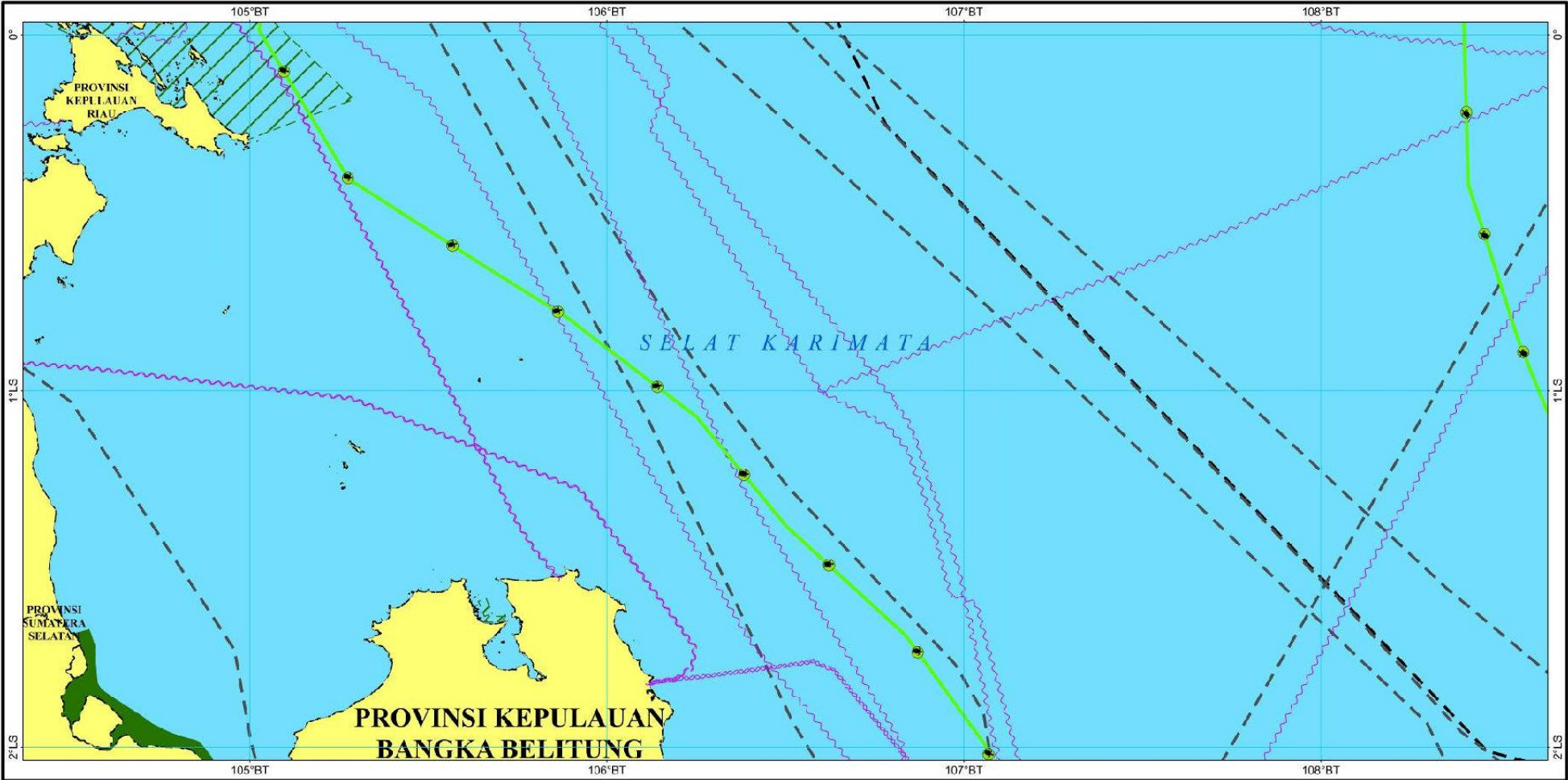
VIII - 038



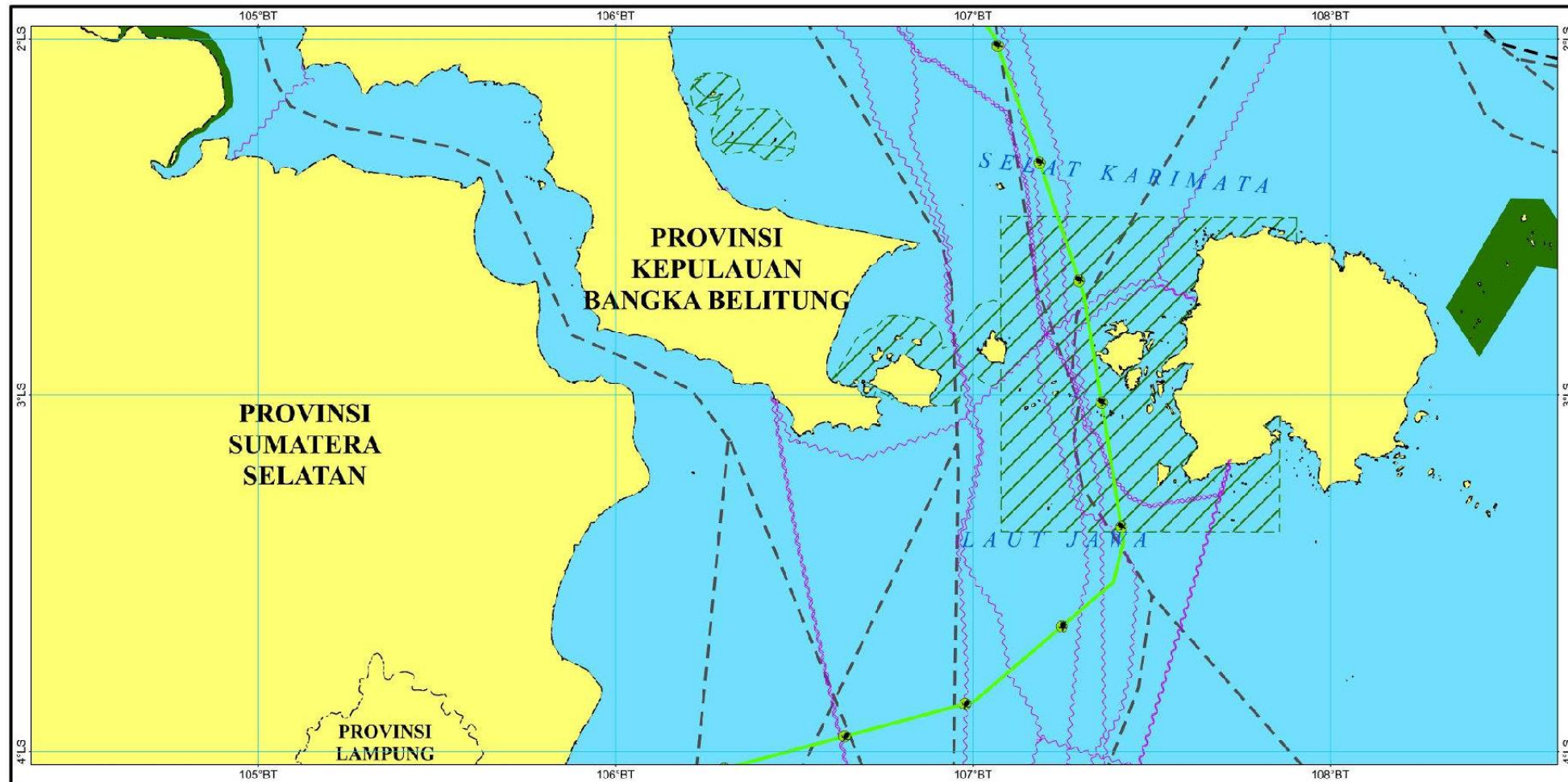
VIII - 039



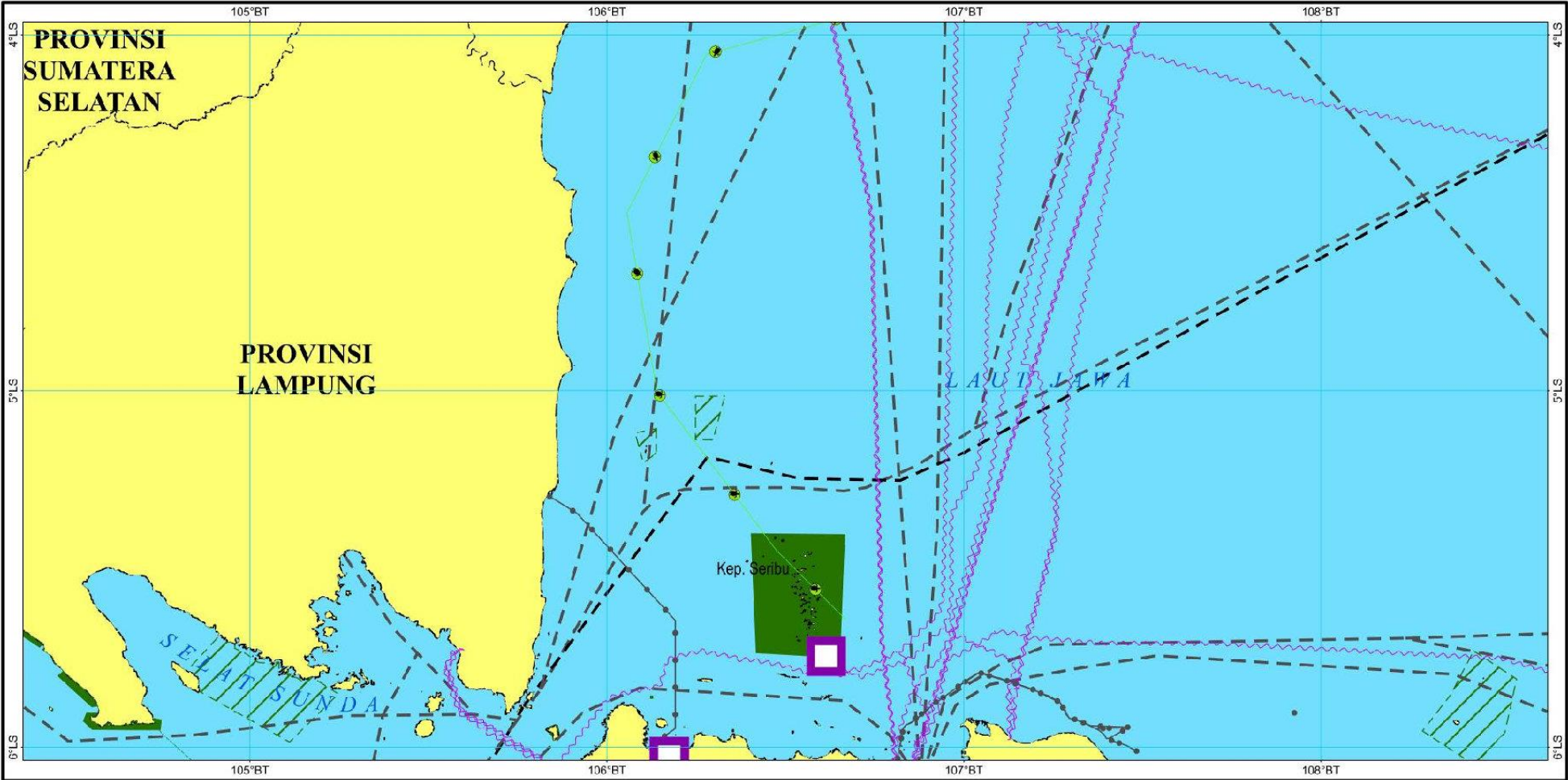
VIII - 040



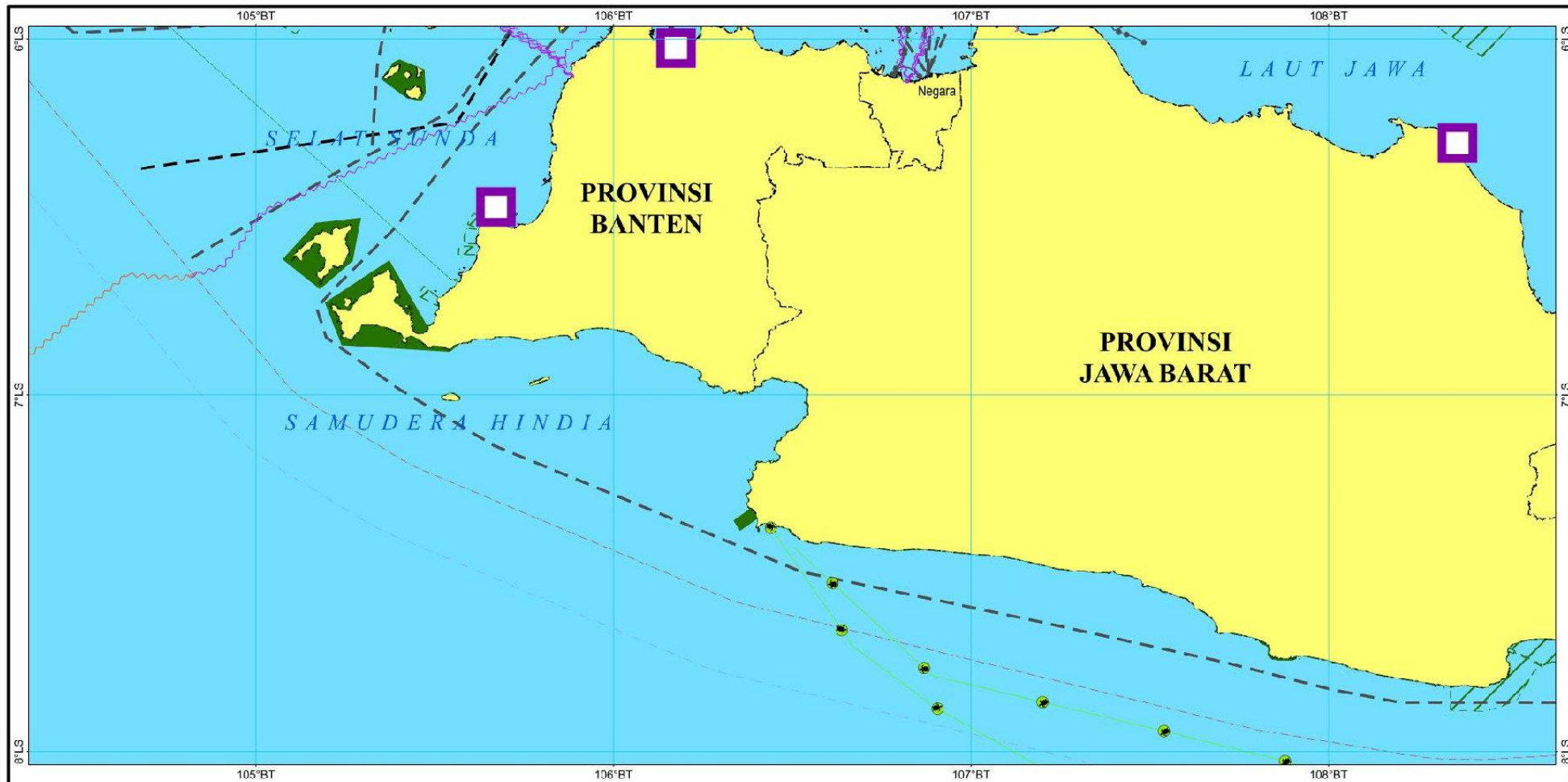
VIII - 041



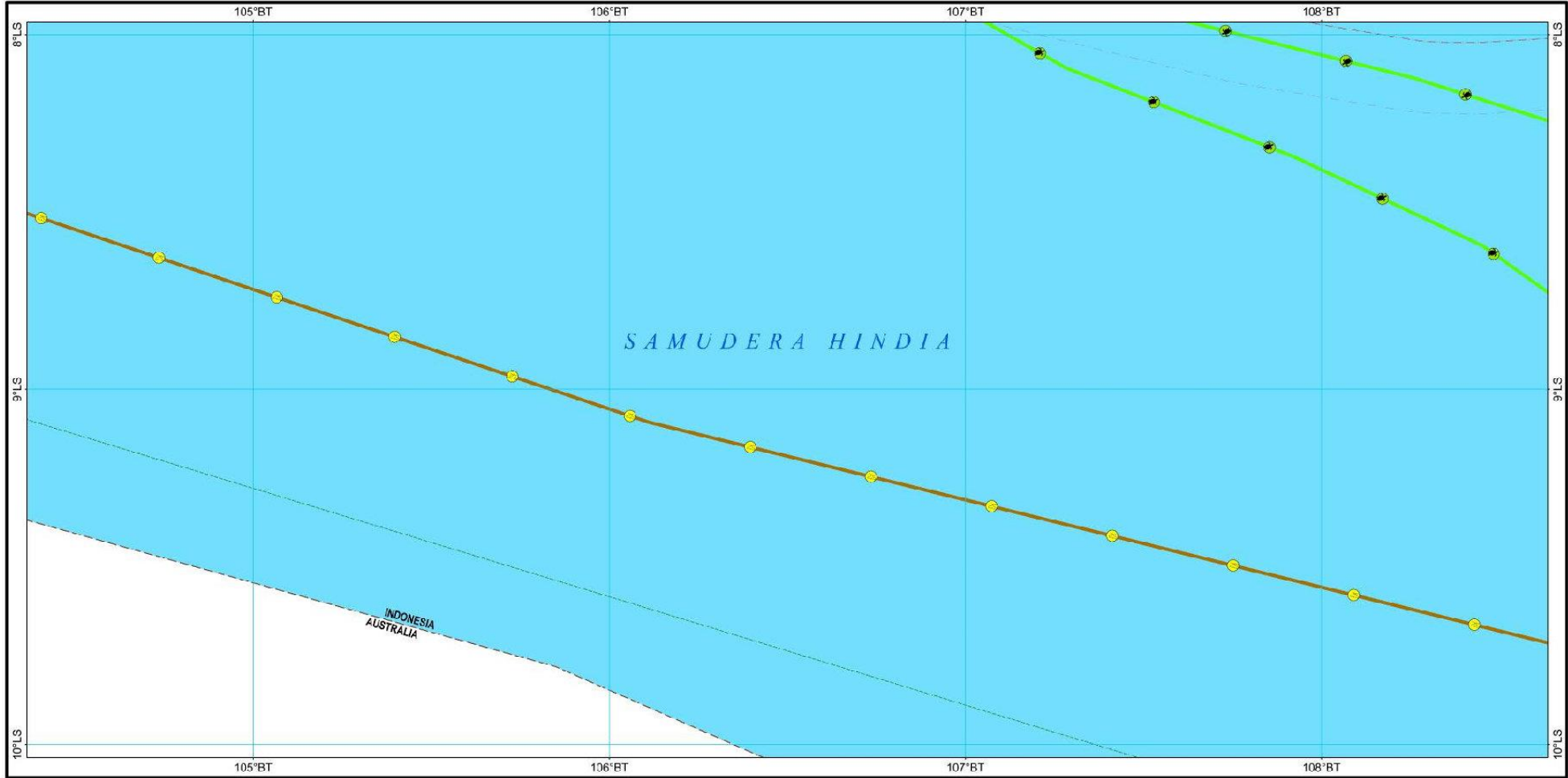
VIII - 042



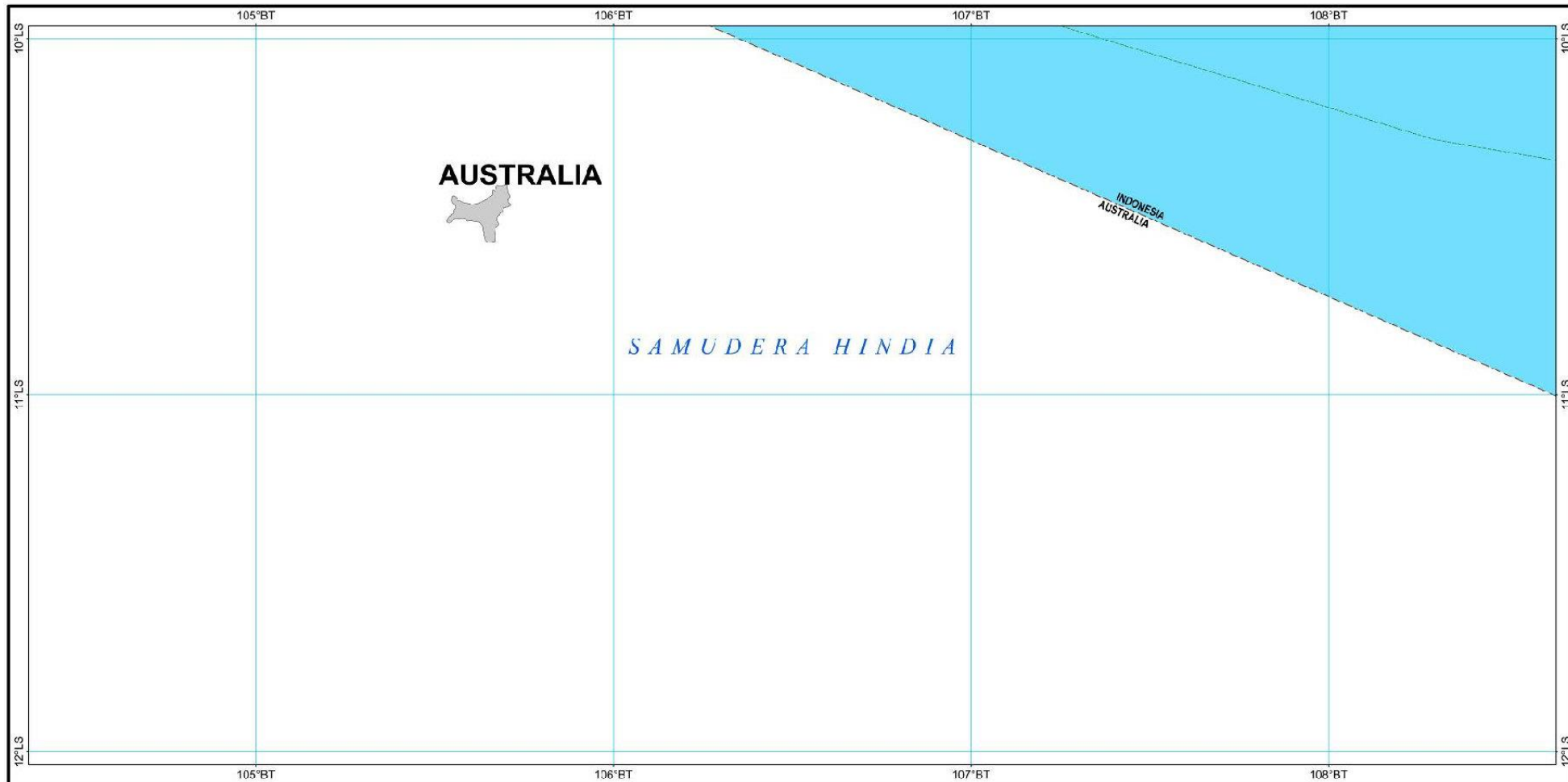
VIII - 043



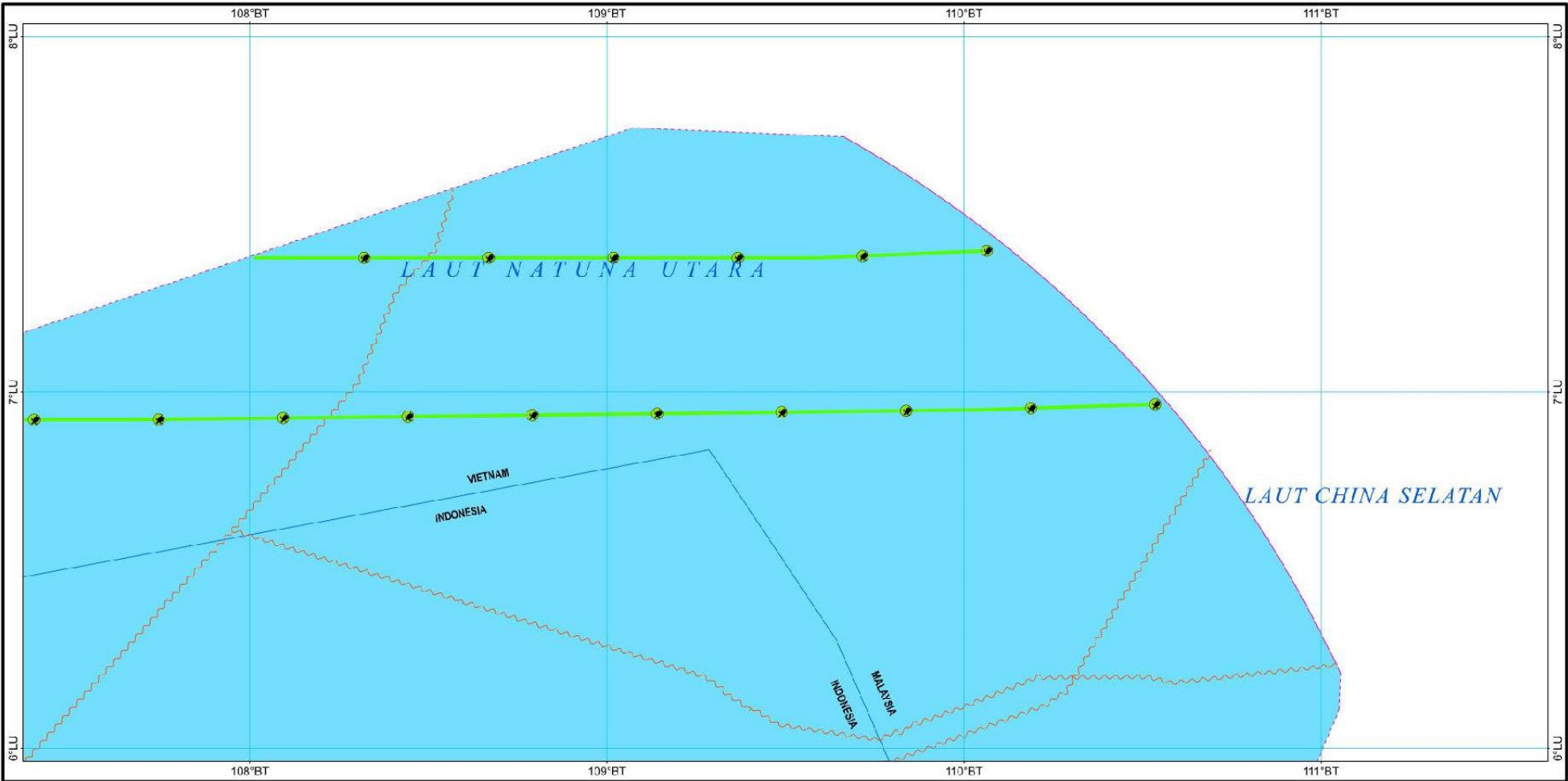
VIII - 044



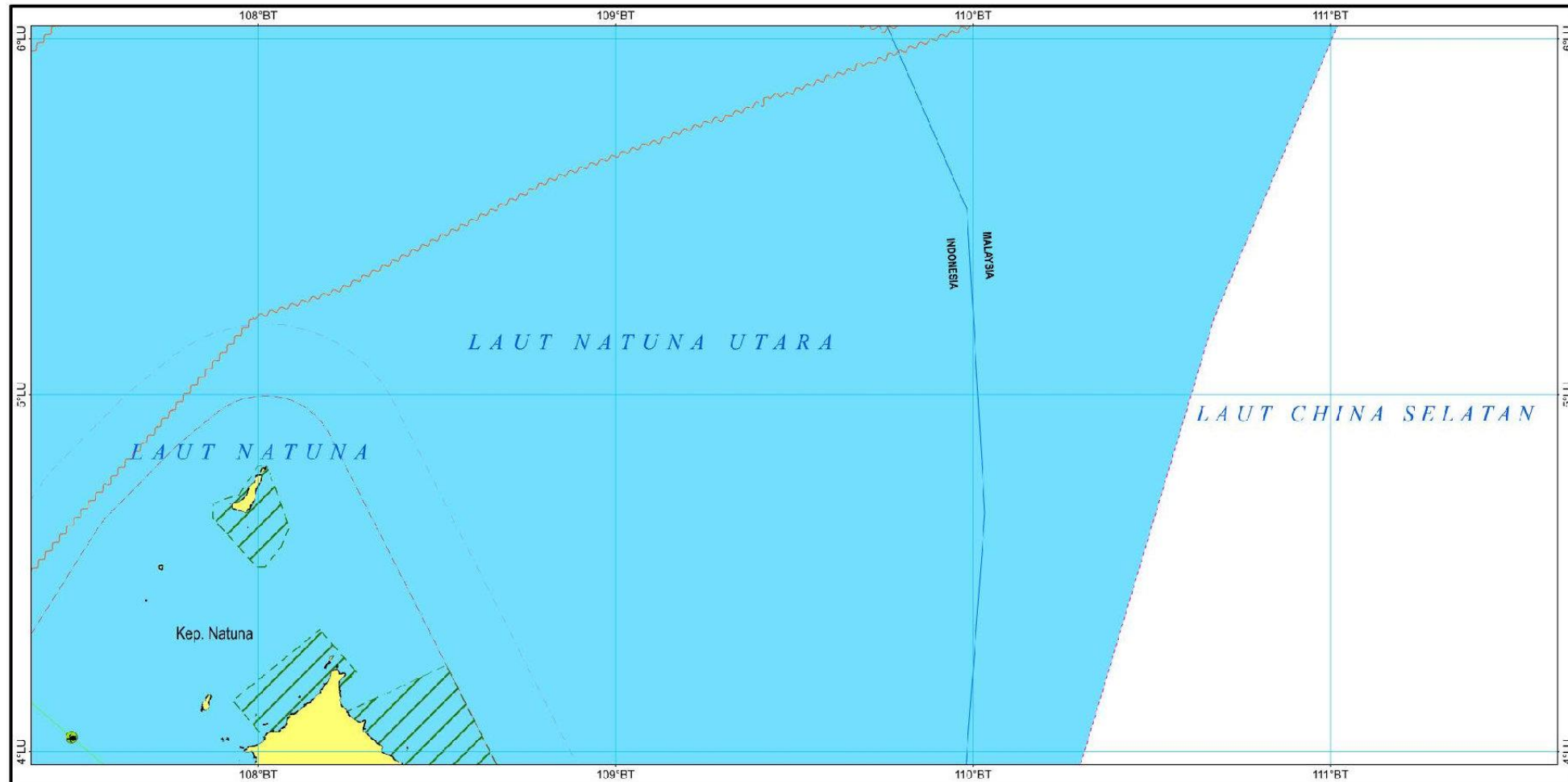
VIII - 045



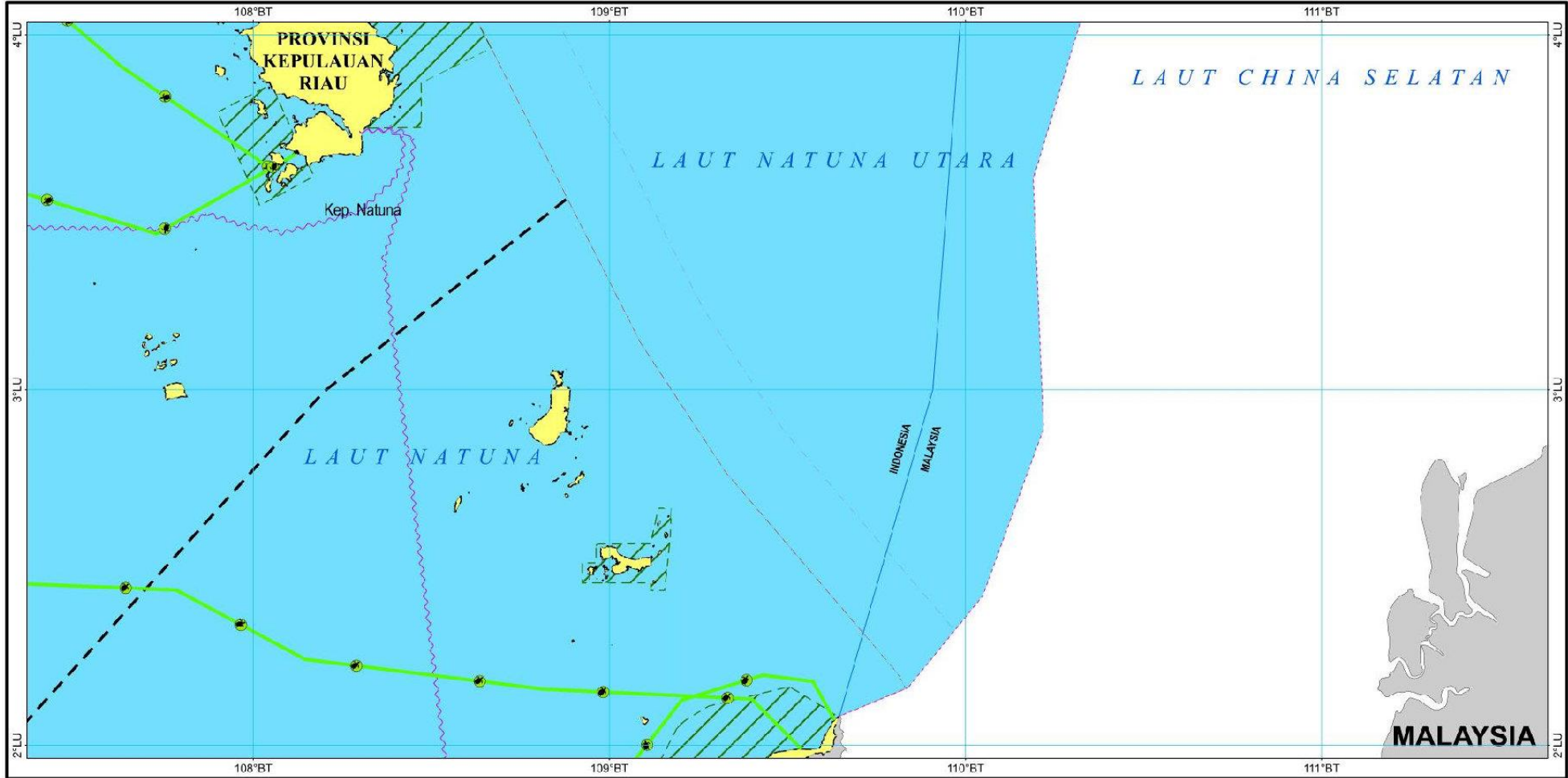
VIII - 046



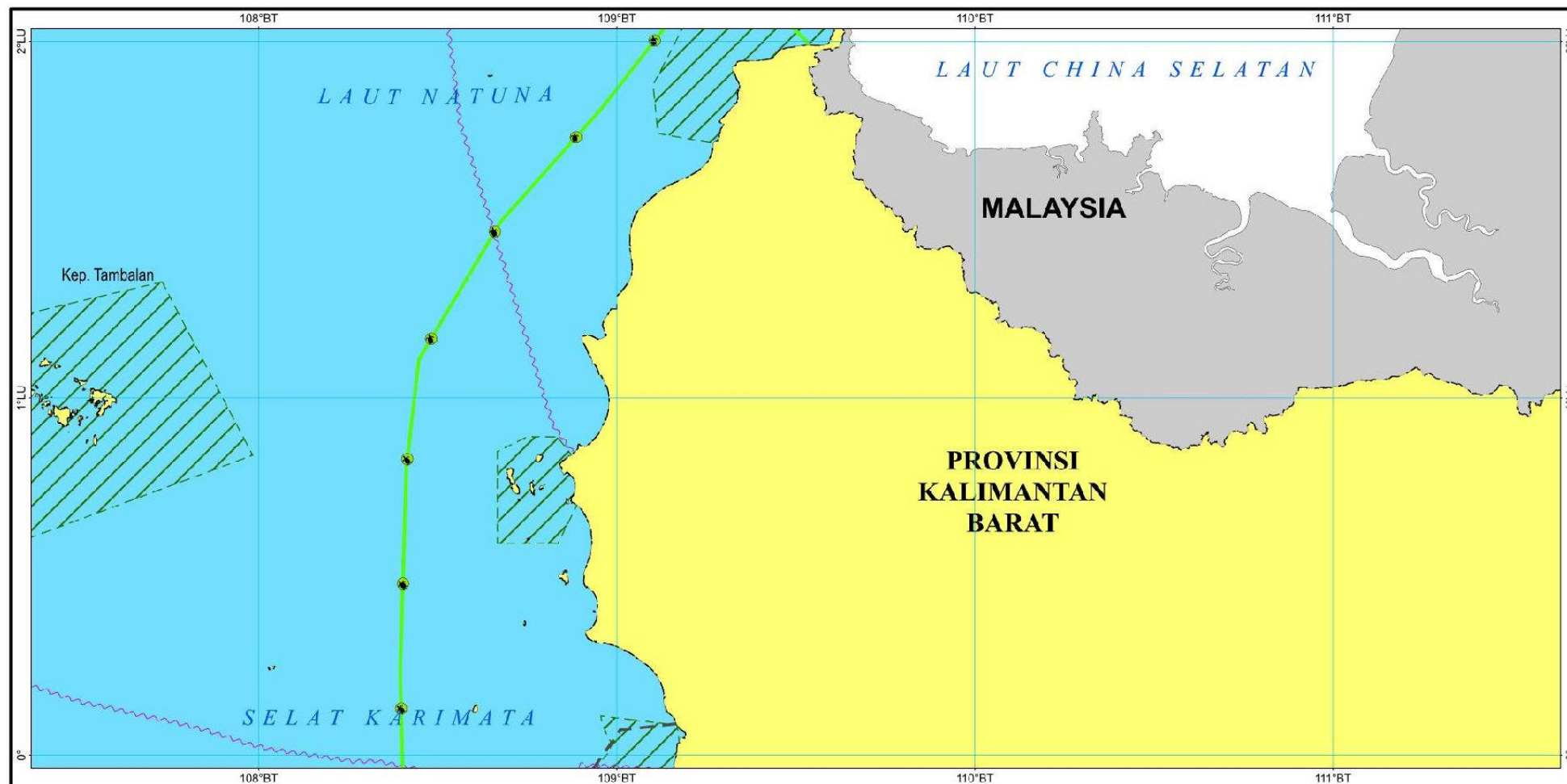
VIII - 047



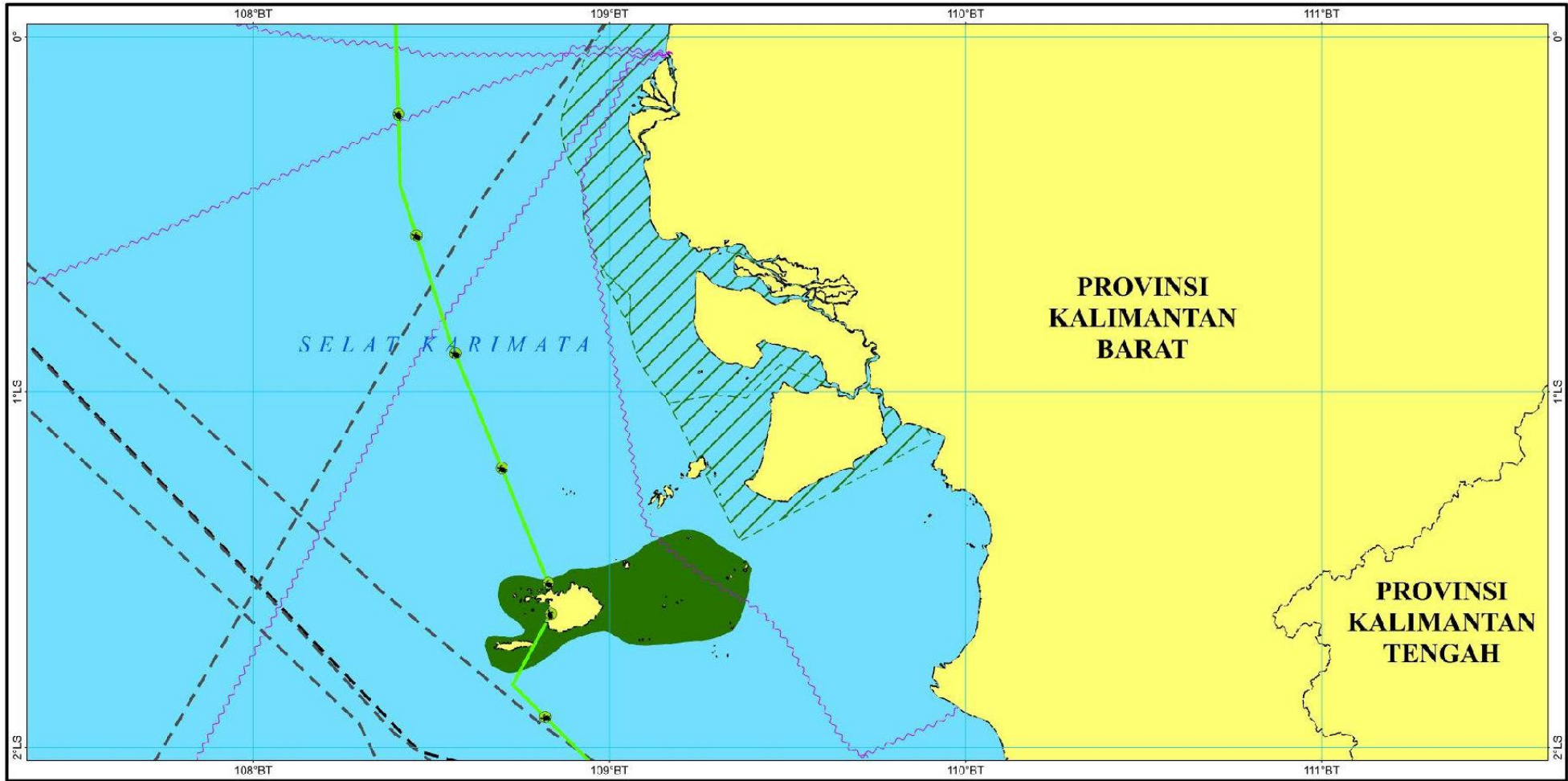
VIII - 048



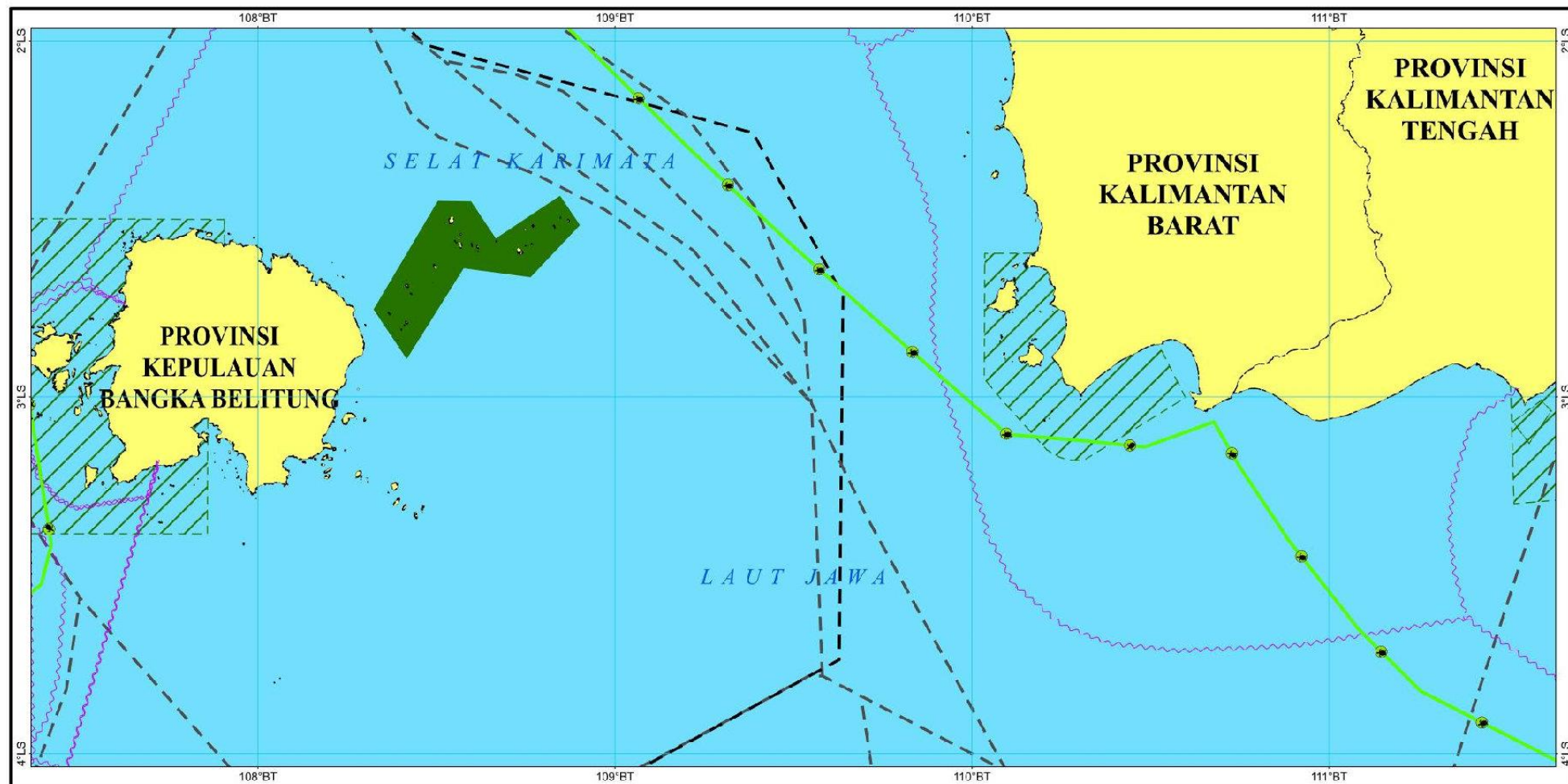
VIII - 049



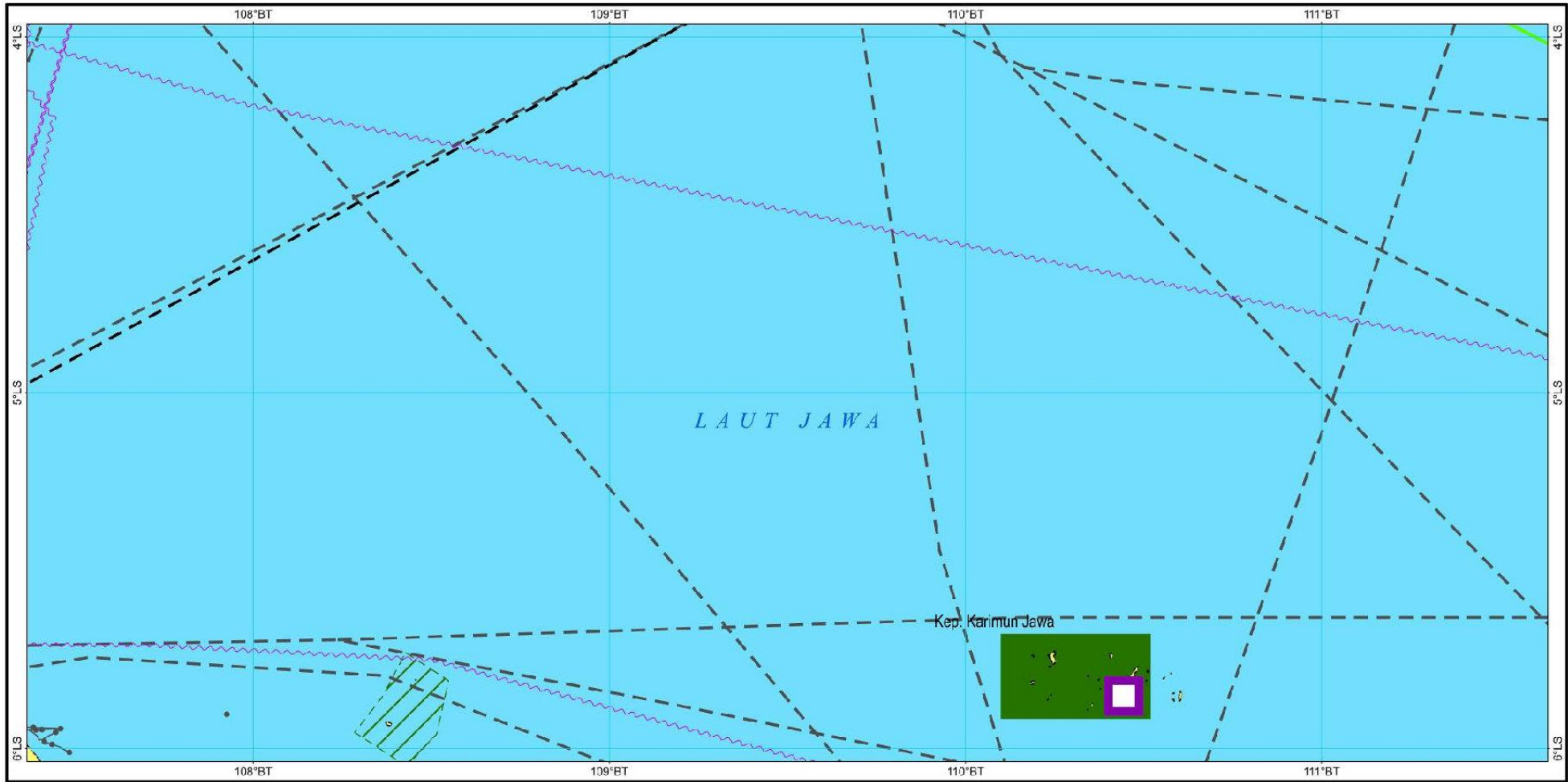
VIII - 050



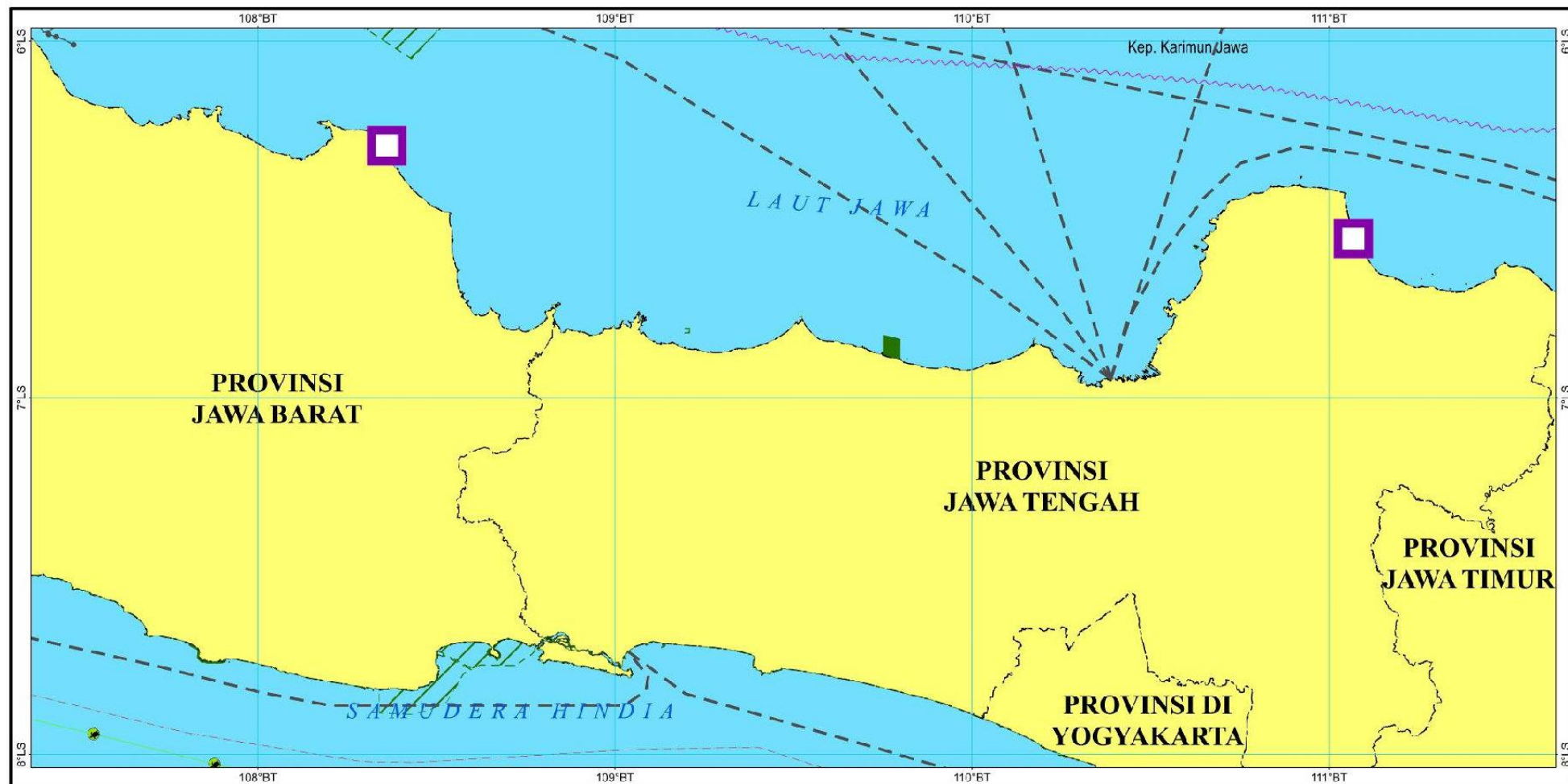
VIII - 051



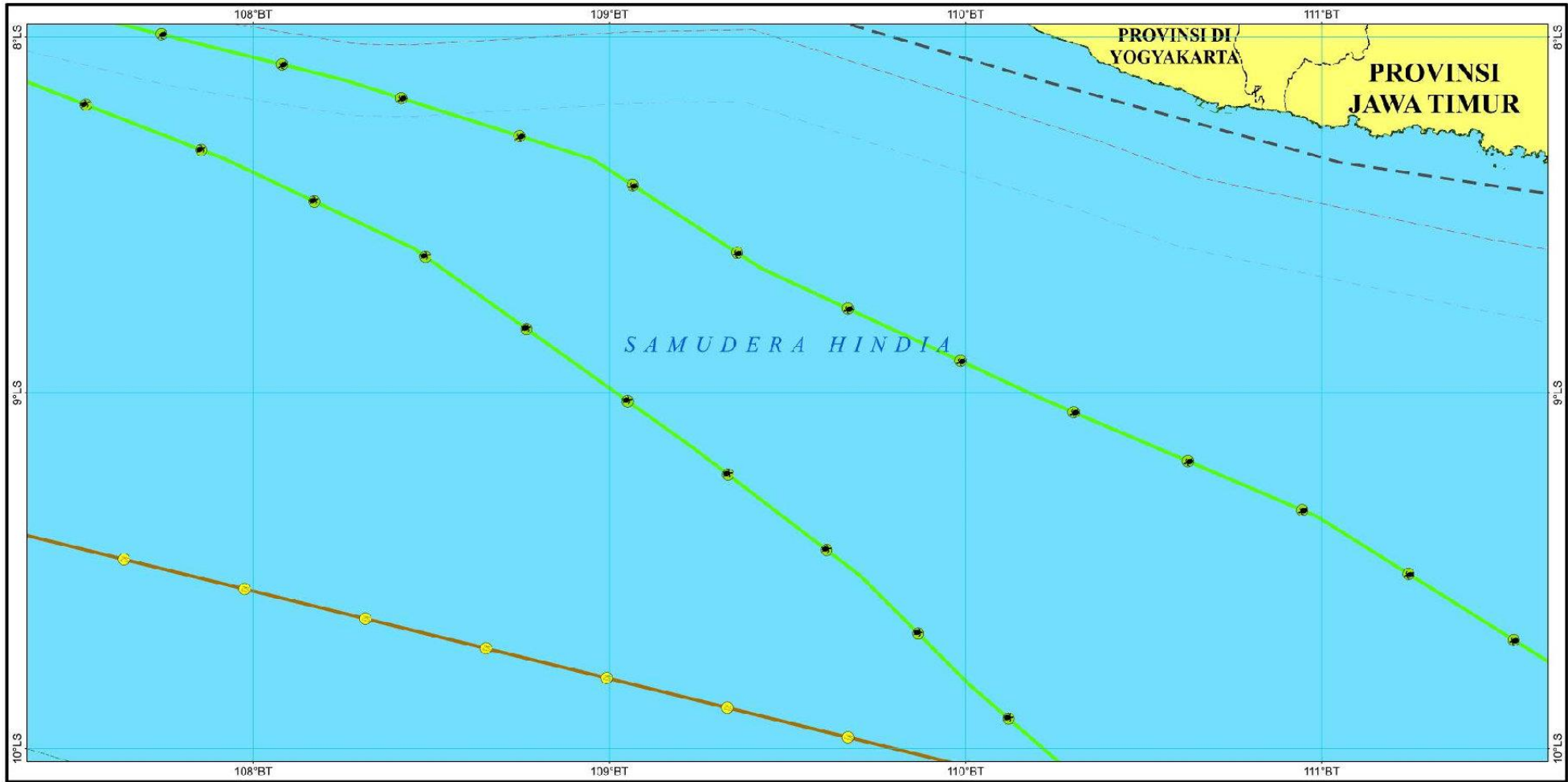
VIII - 052



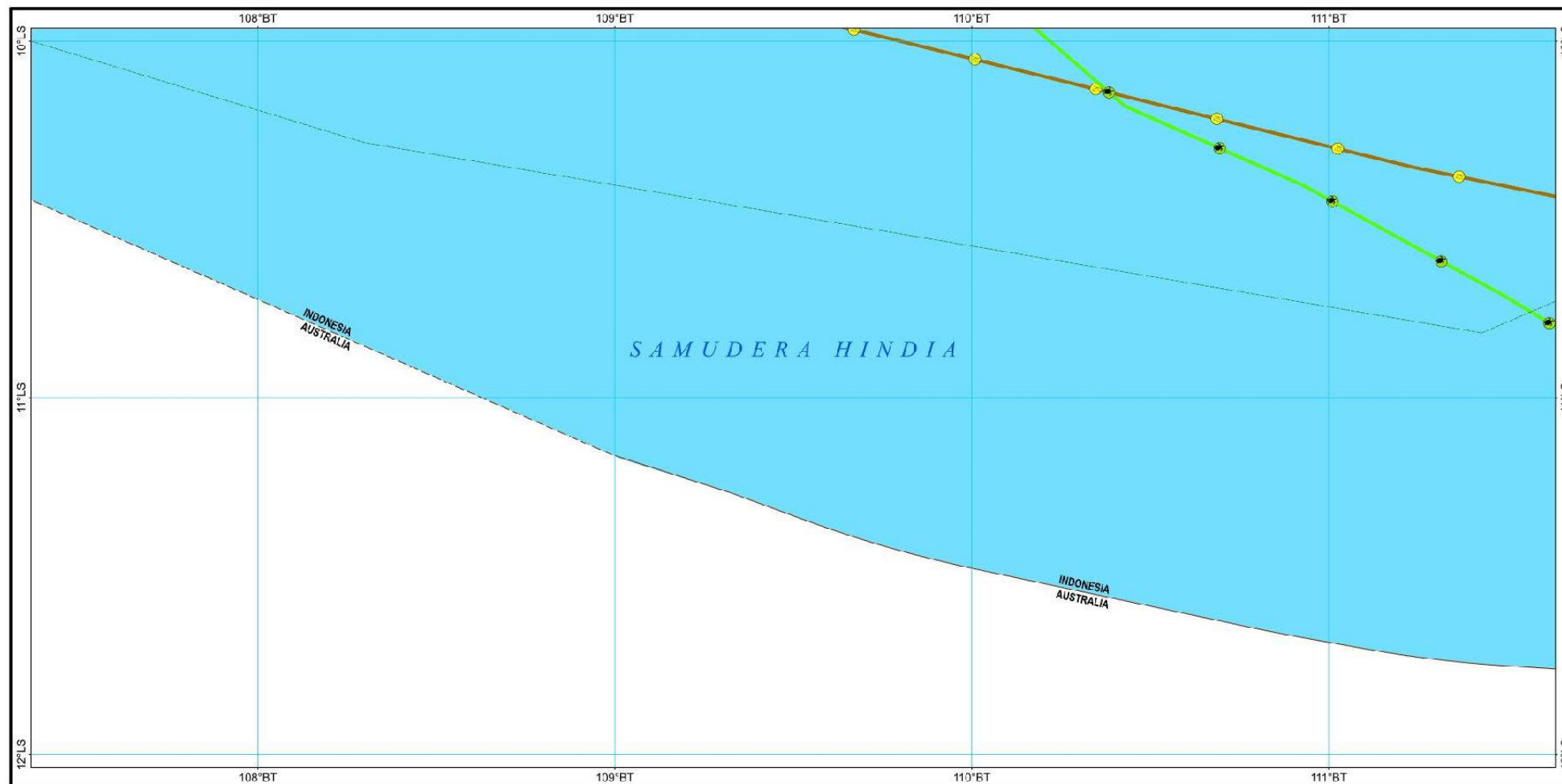
VIII - 053



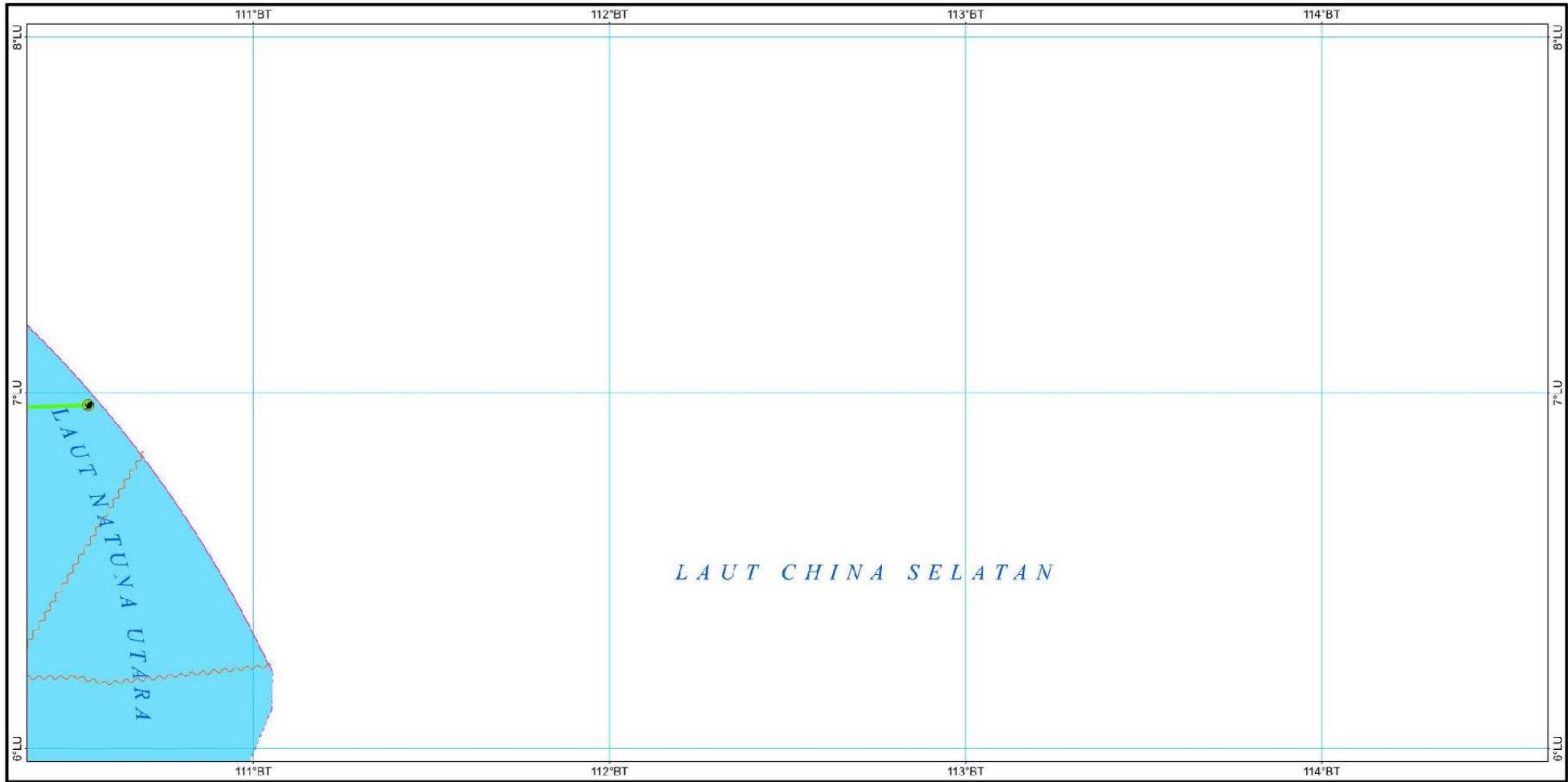
VIII - 054



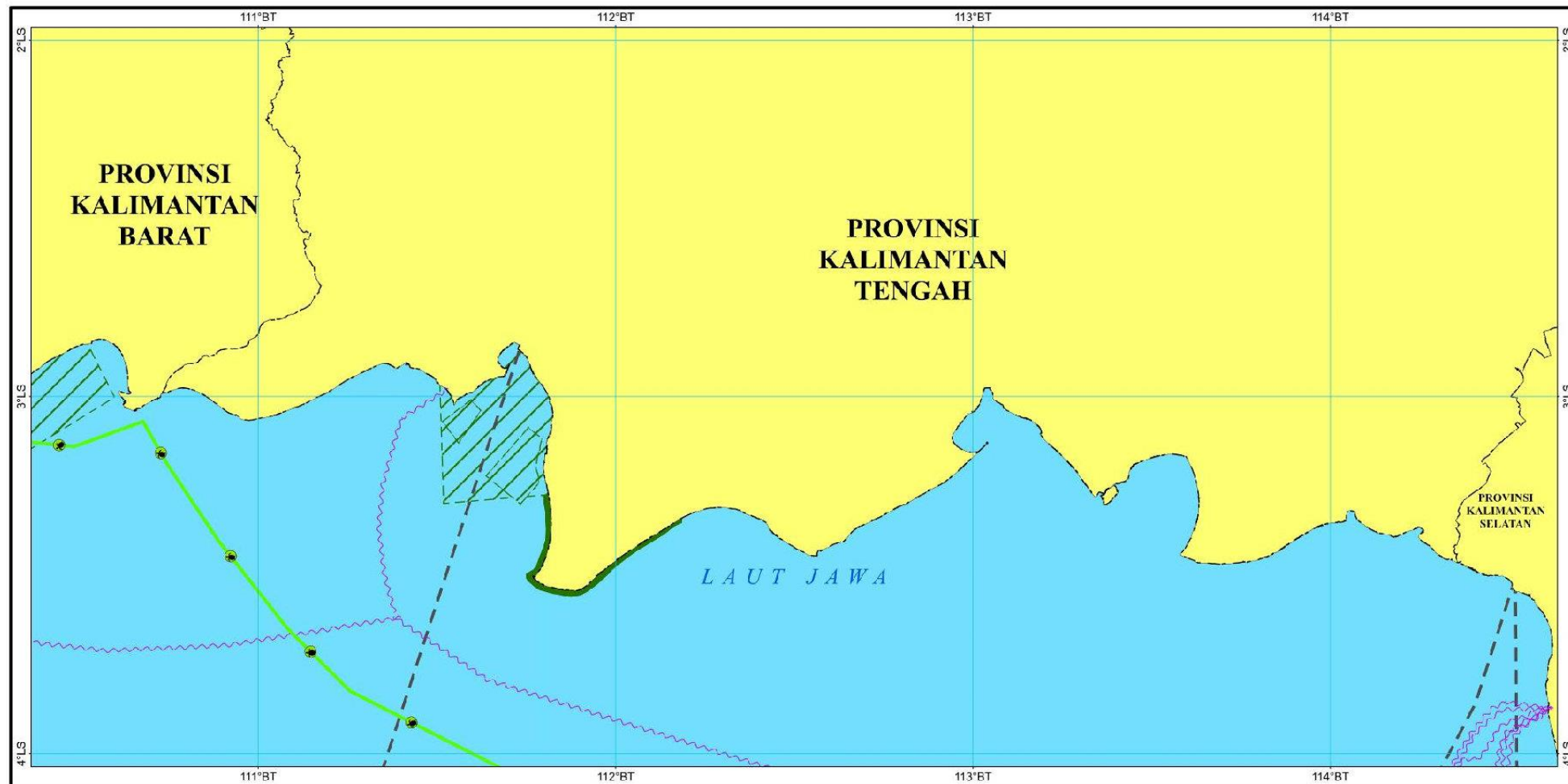
VIII - 055



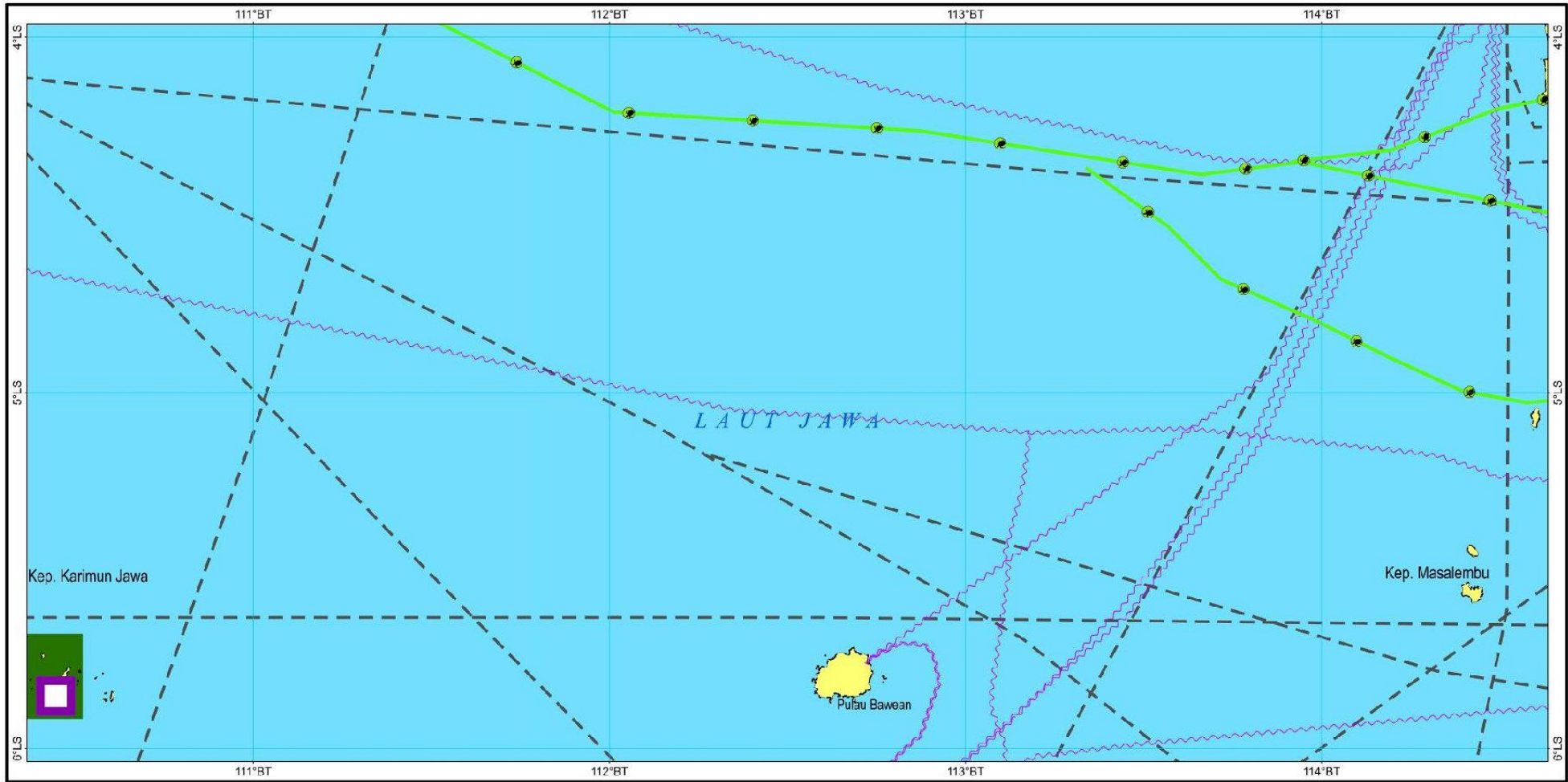
VIII - 056



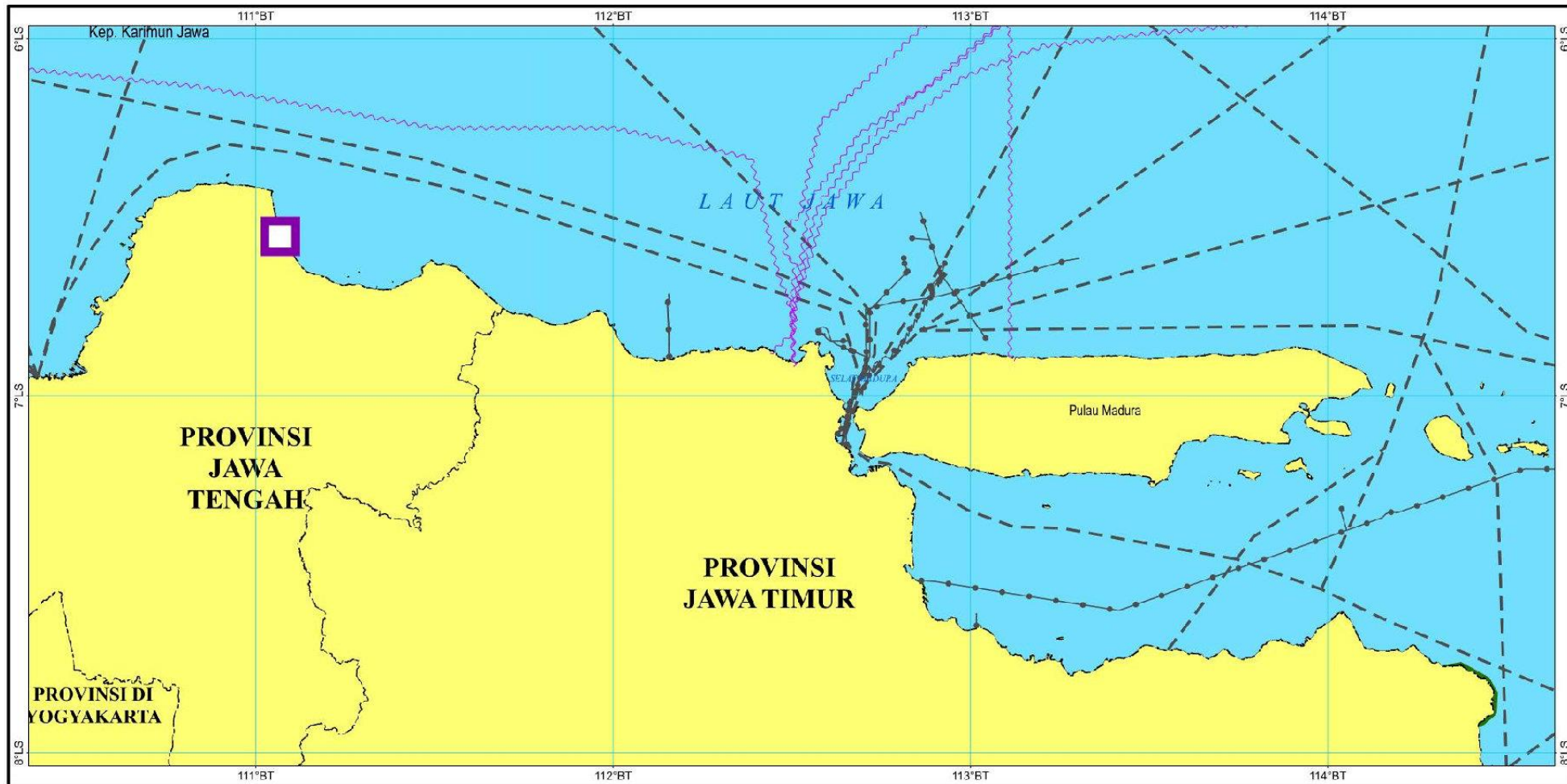
VIII - 057



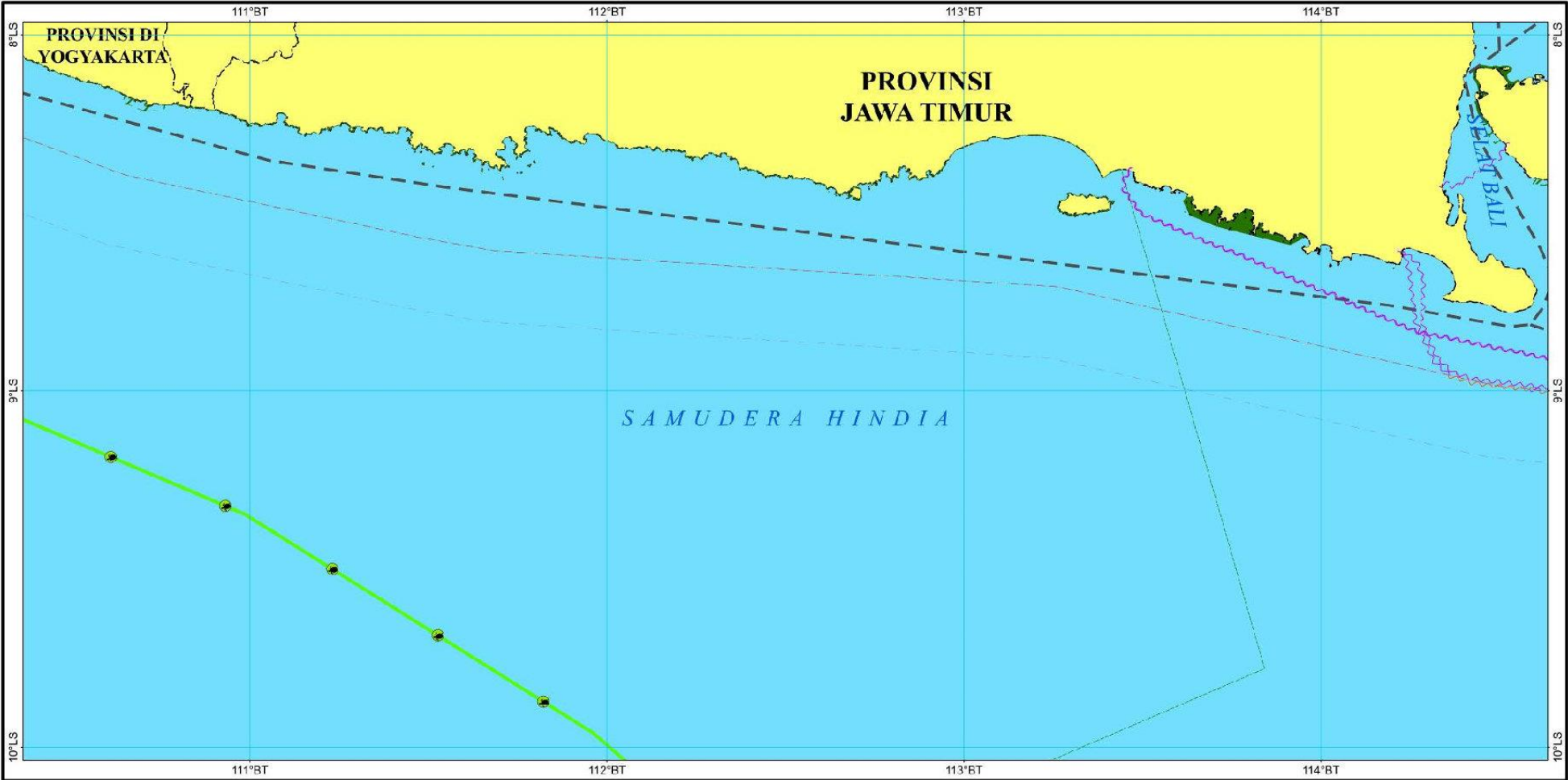
VIII - 058



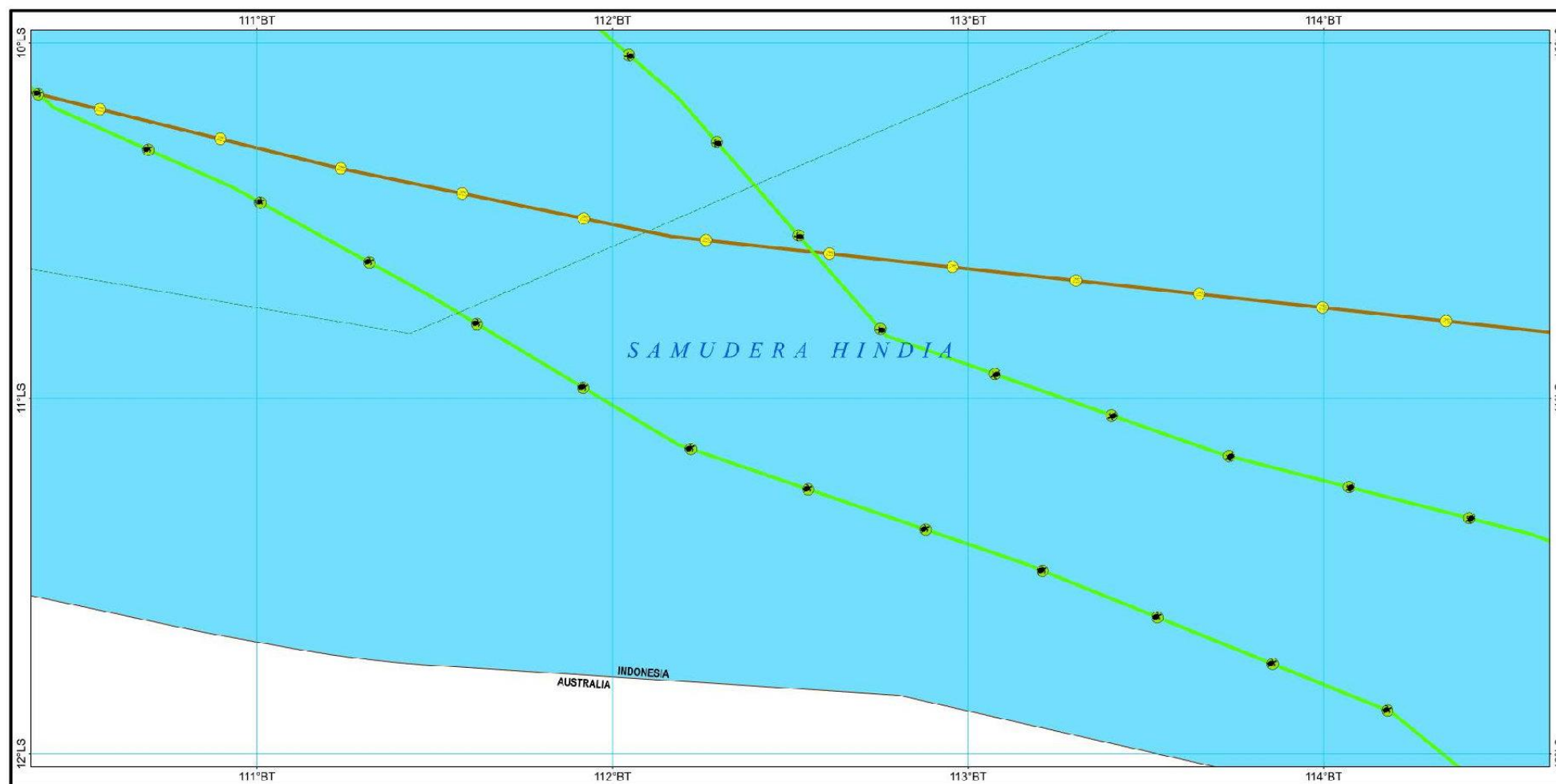
VIII - 059



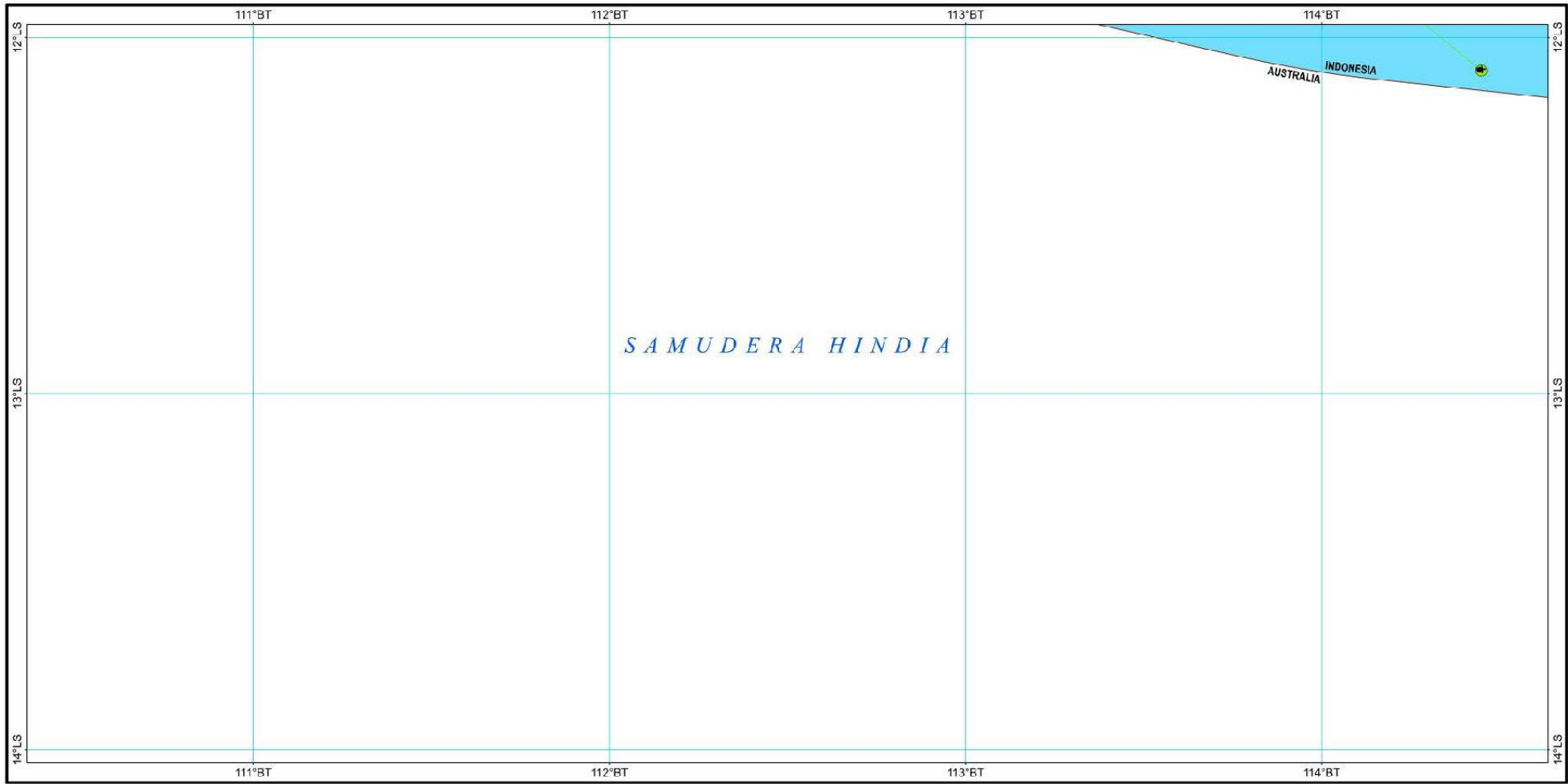
VIII - 060



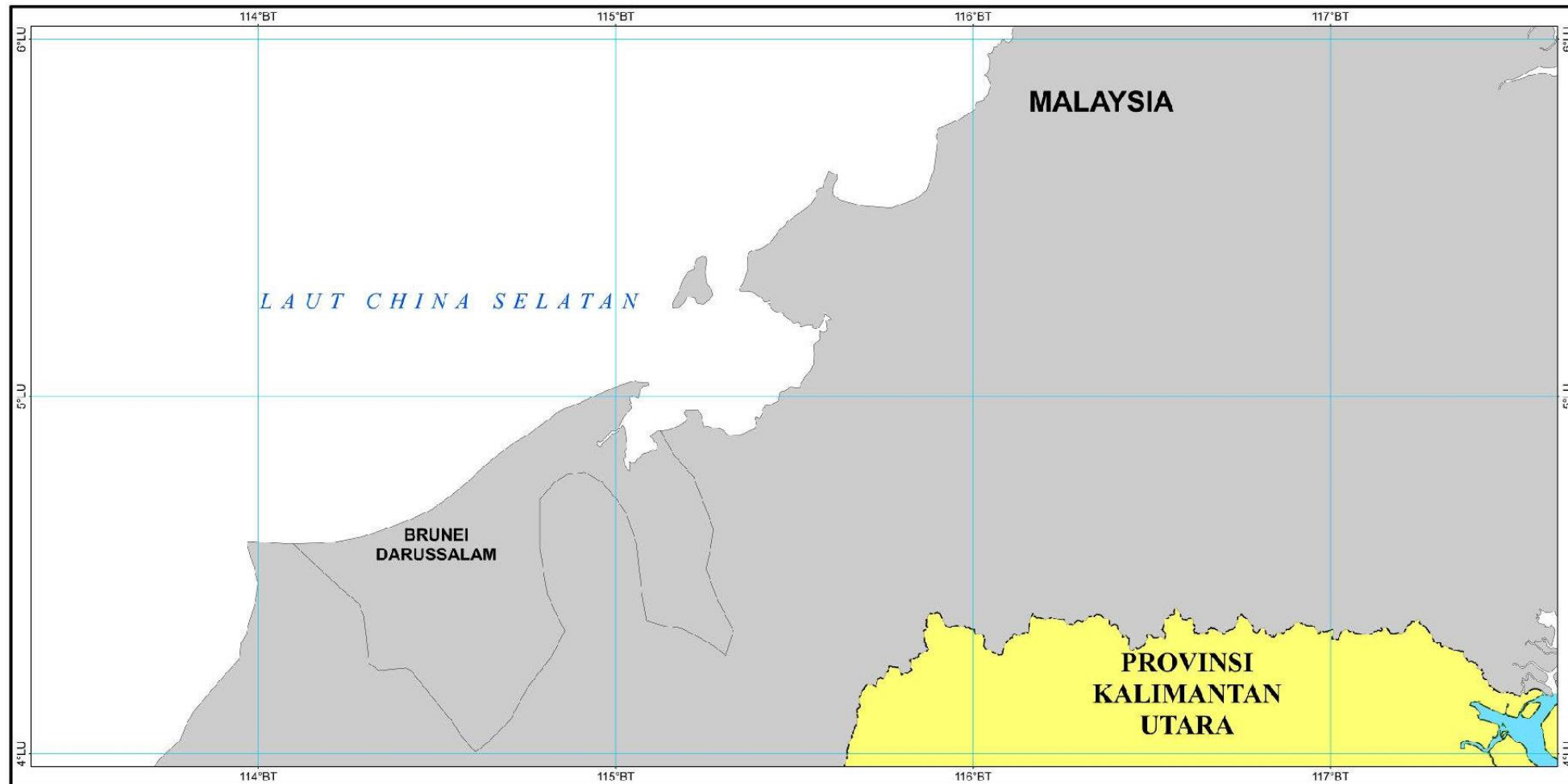
VIII - 061



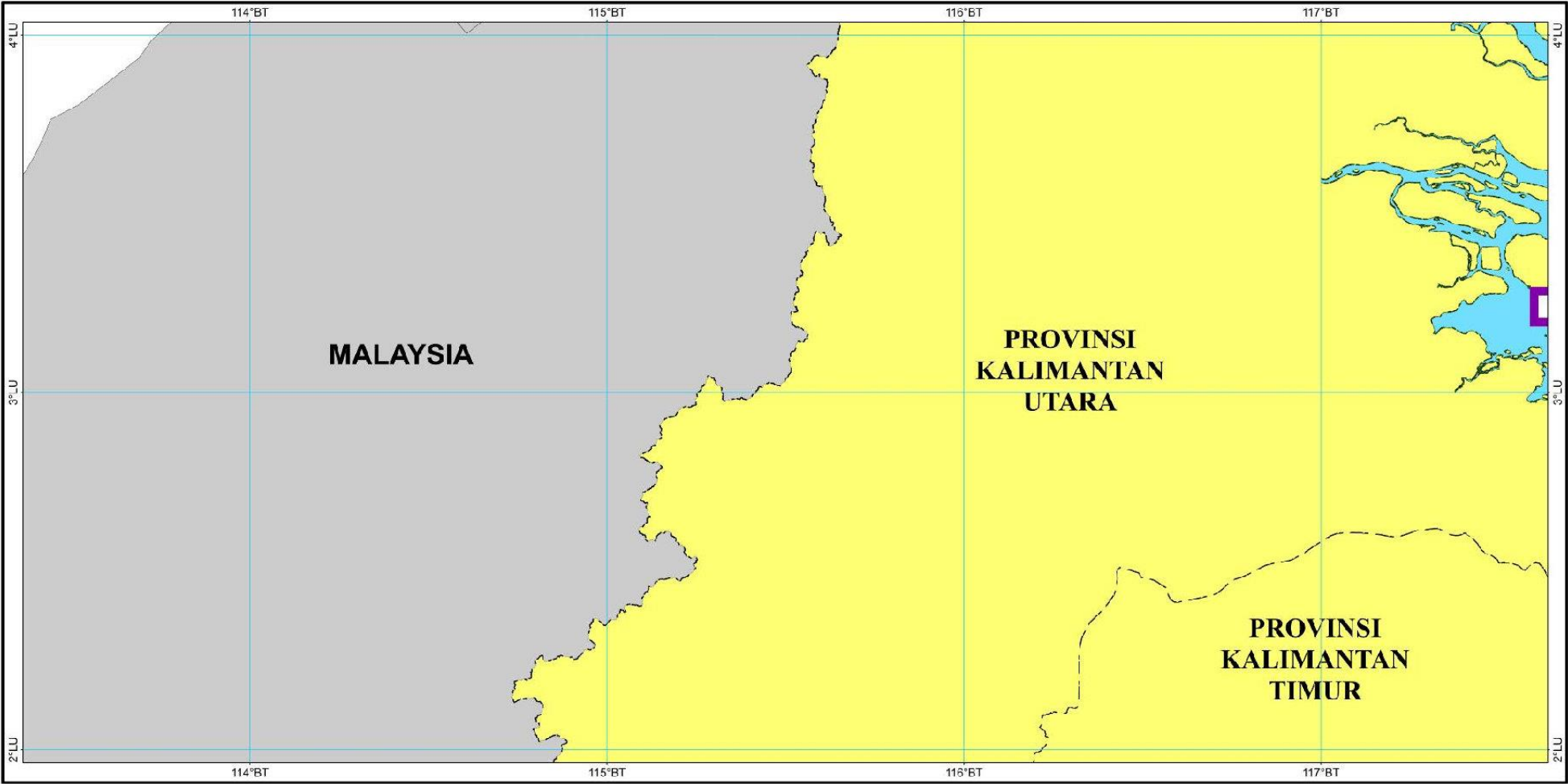
VIII - 062



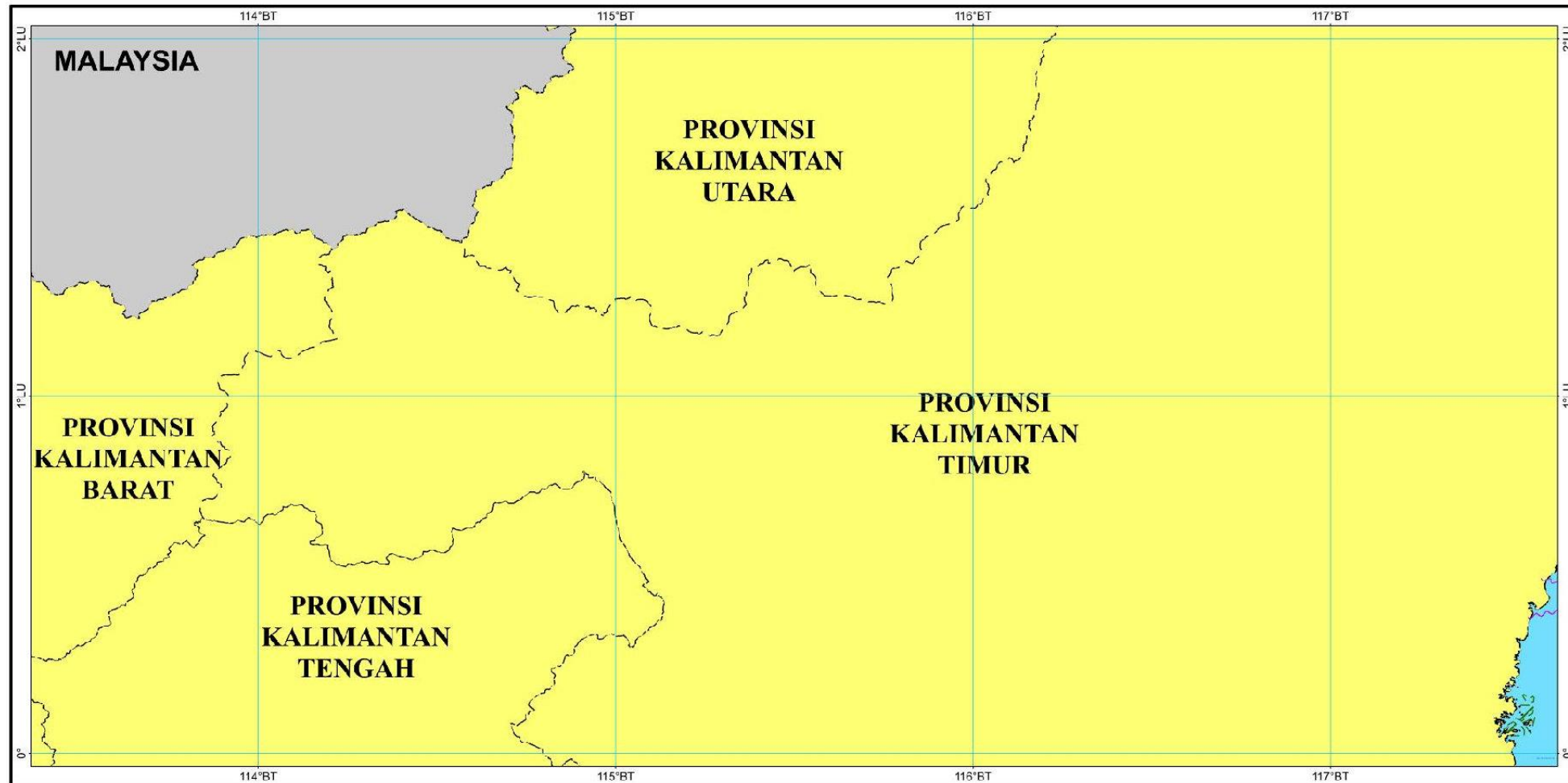
VIII - 063



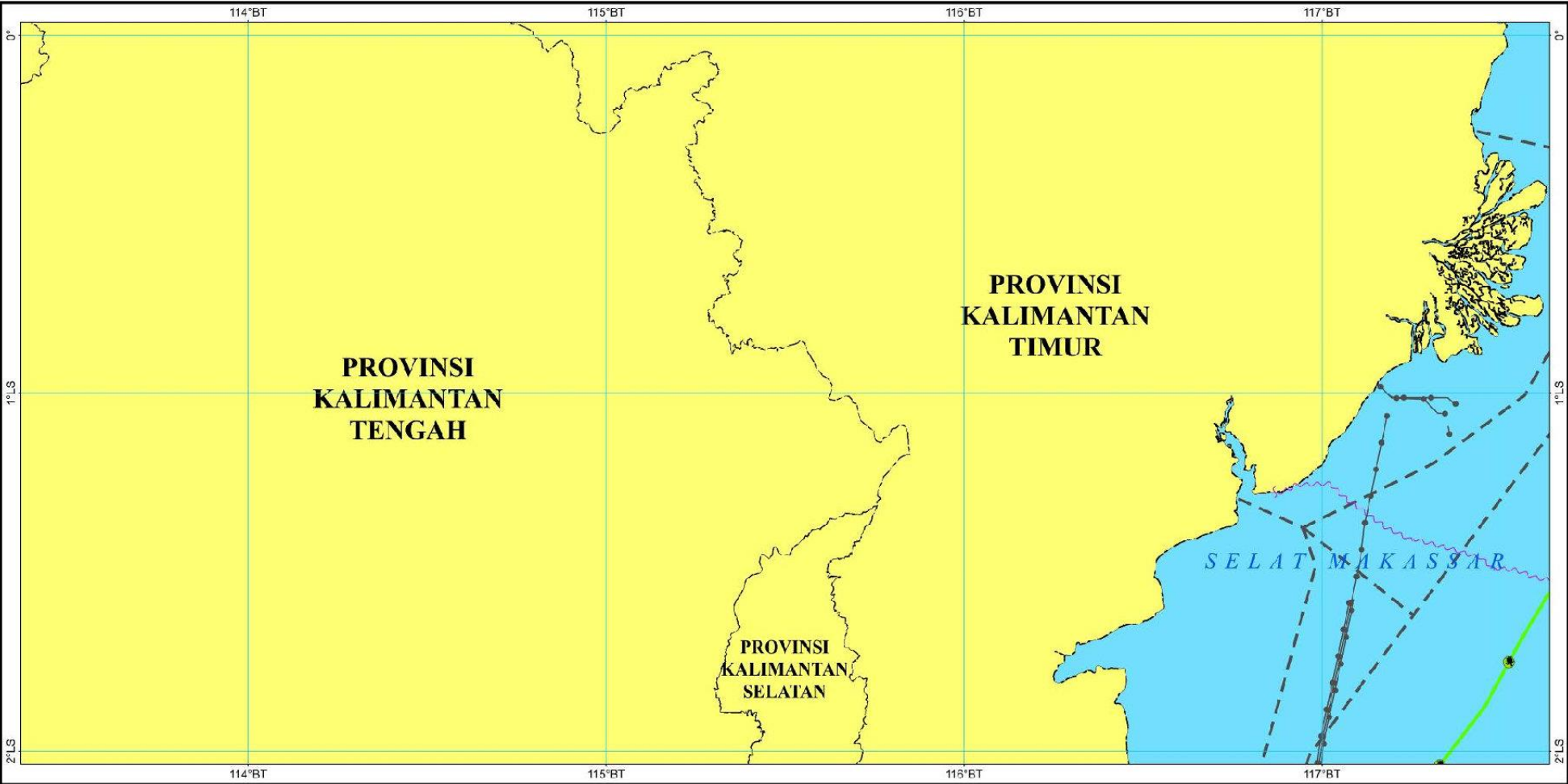
VIII - 064



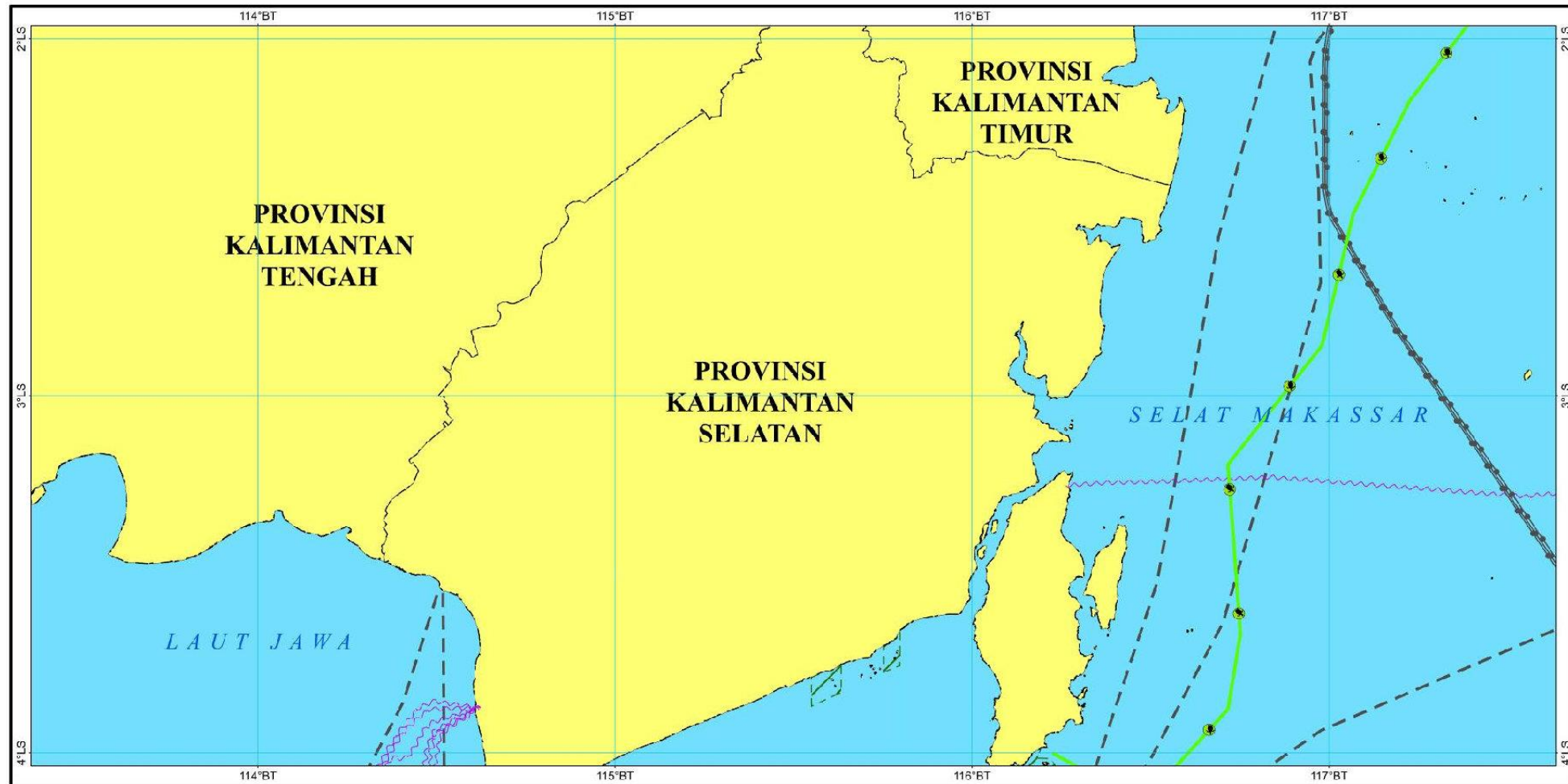
VIII - 065



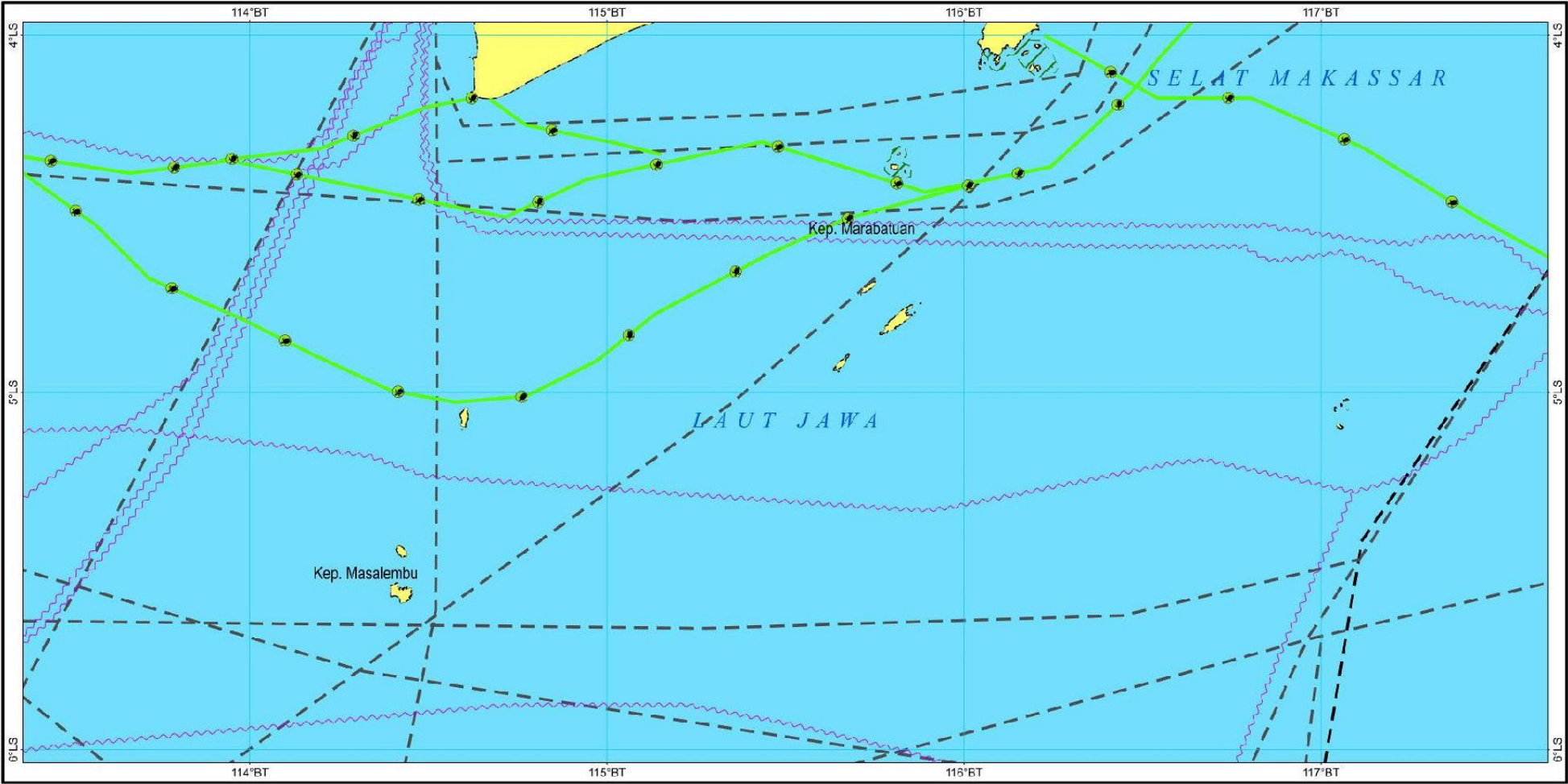
VIII - 066



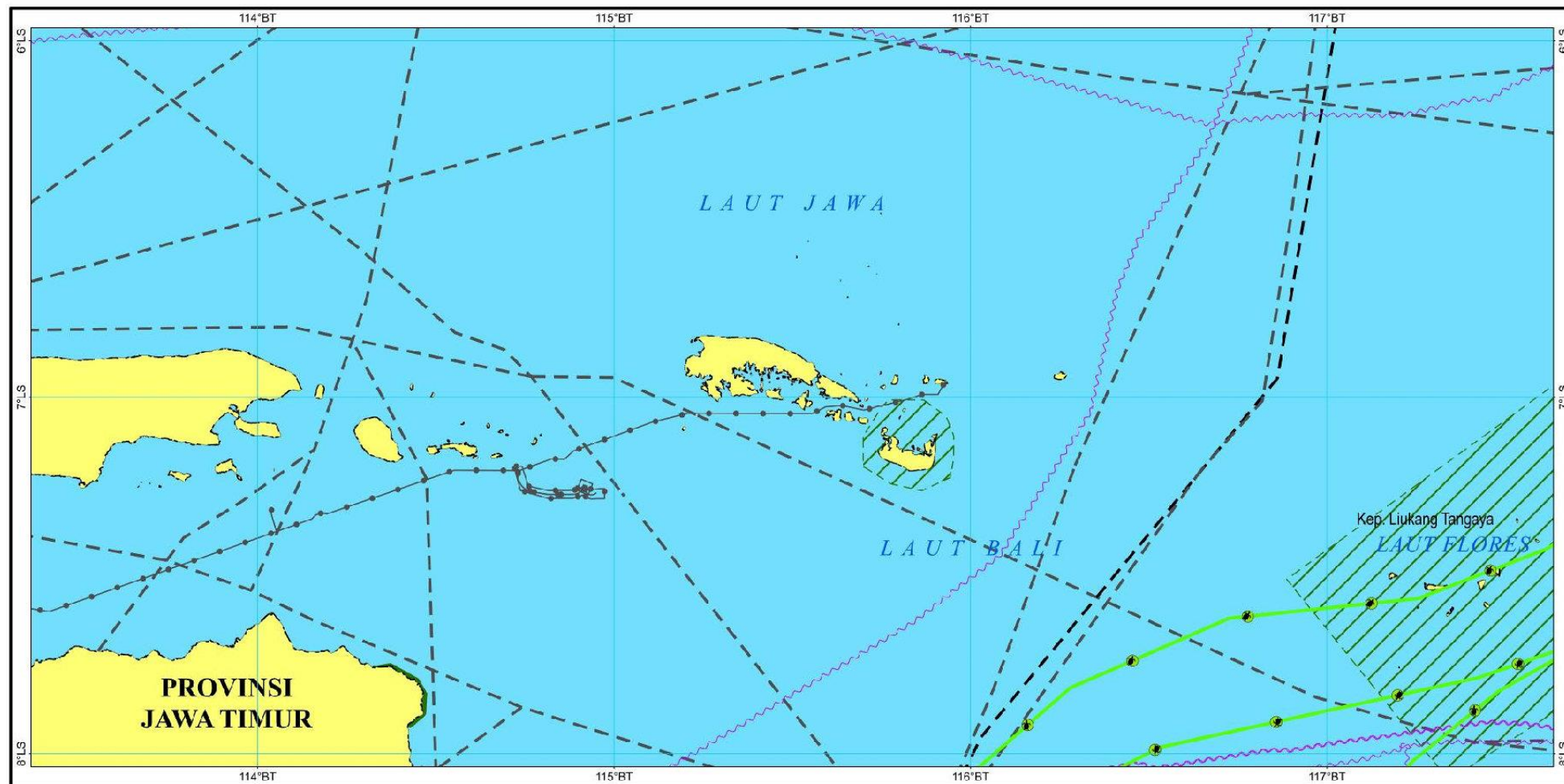
VIII - 067



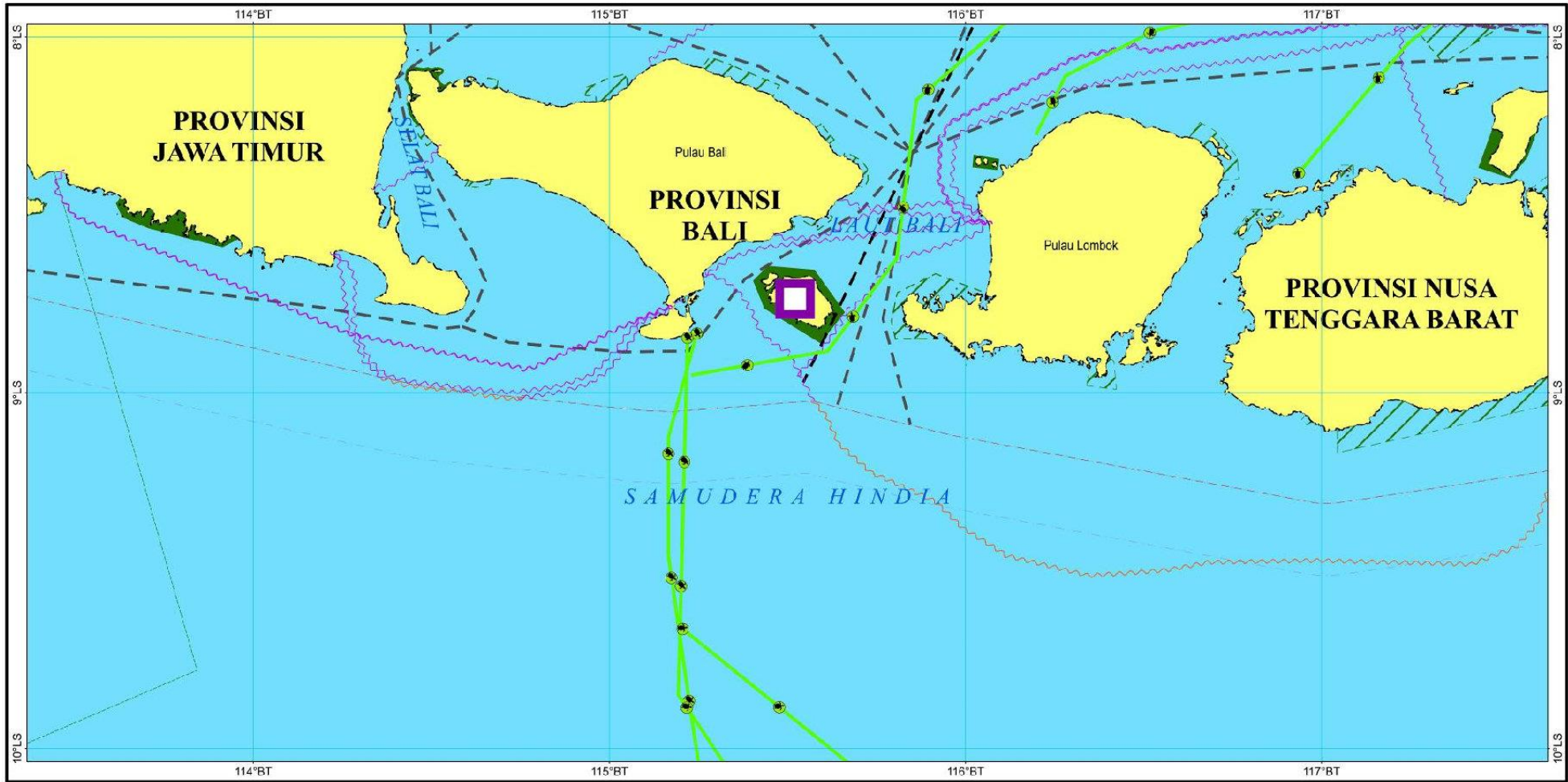
VIII - 068



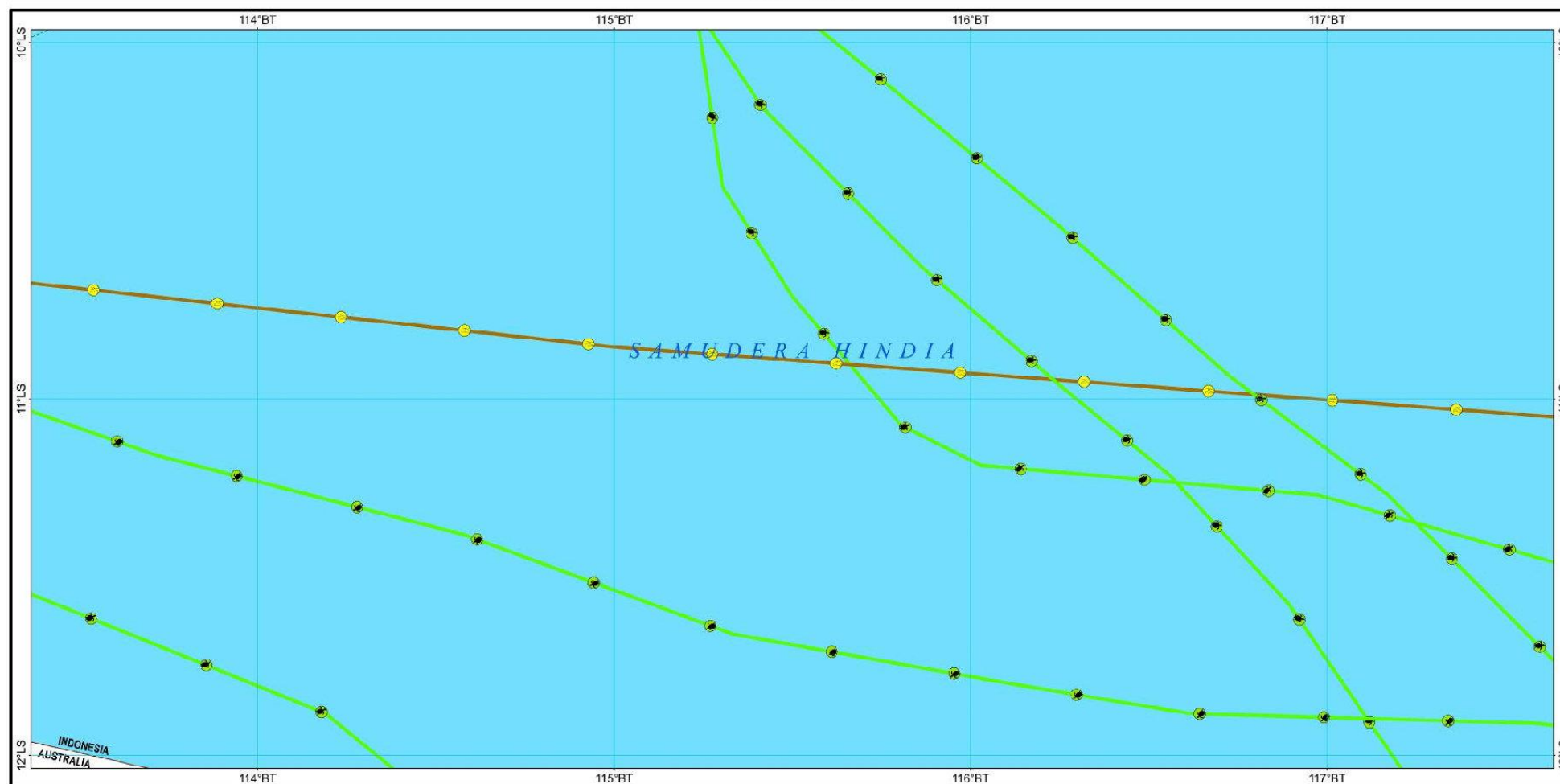
VIII - 069

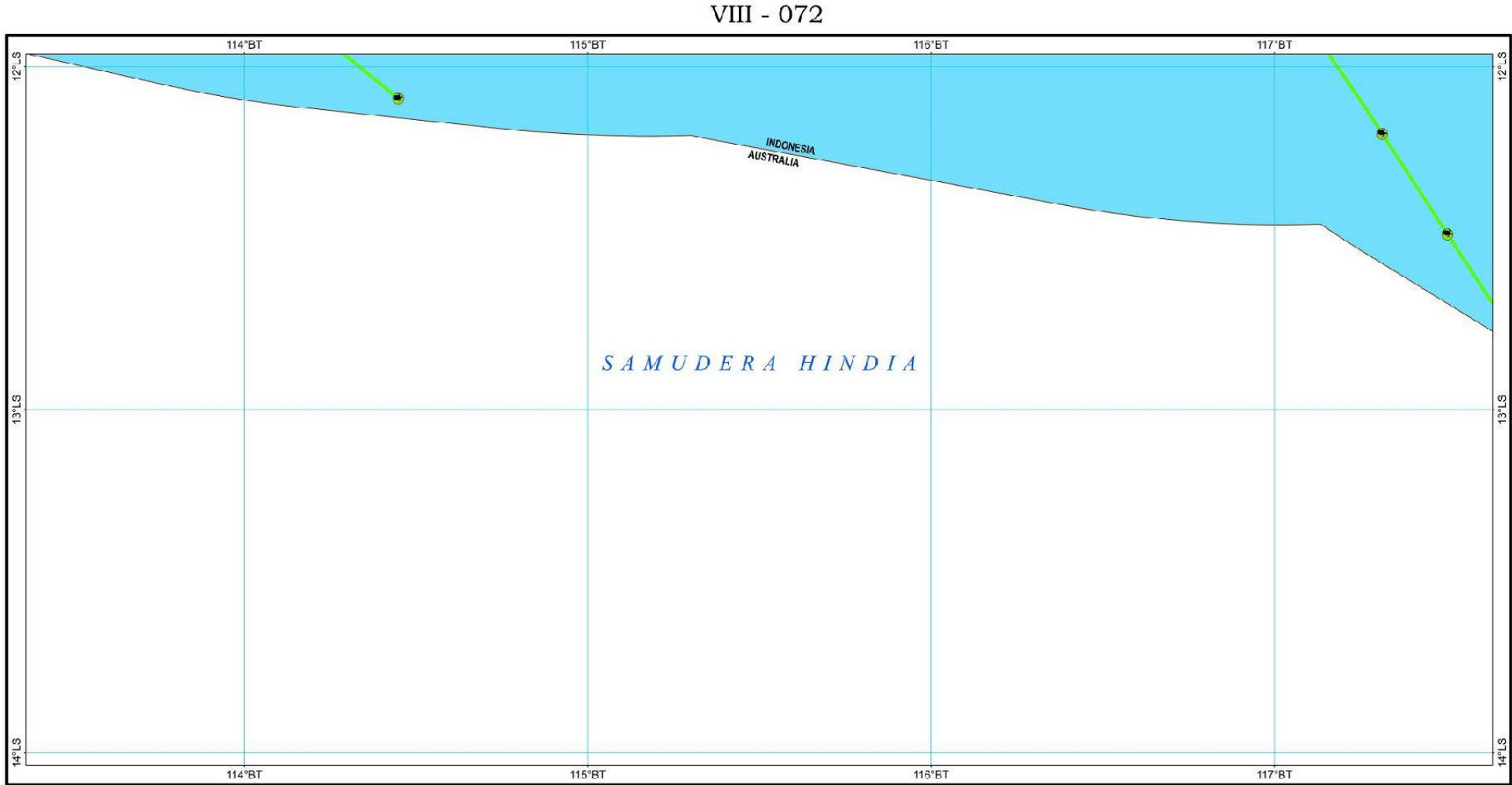


VIII - 070

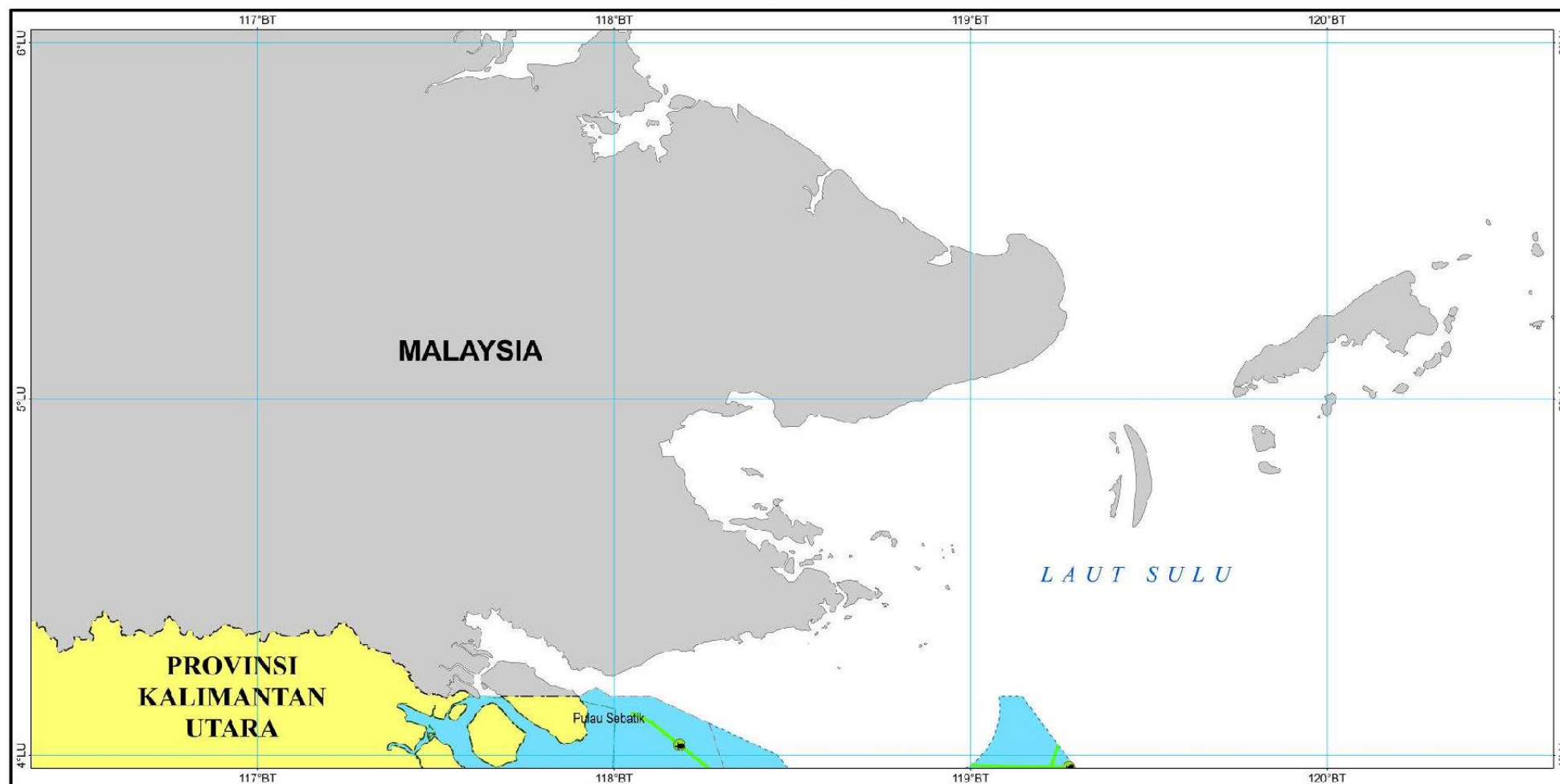


VIII - 071

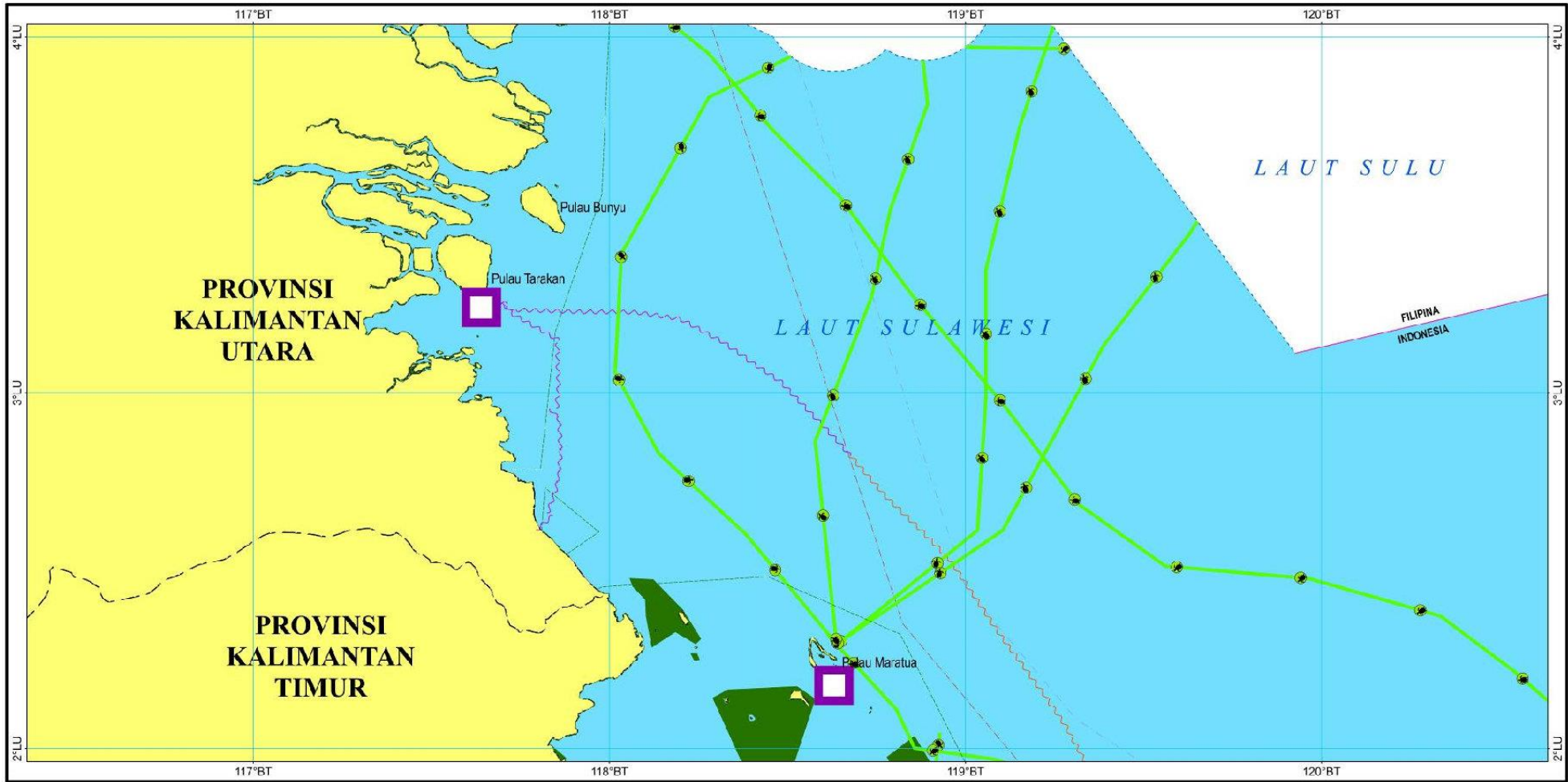




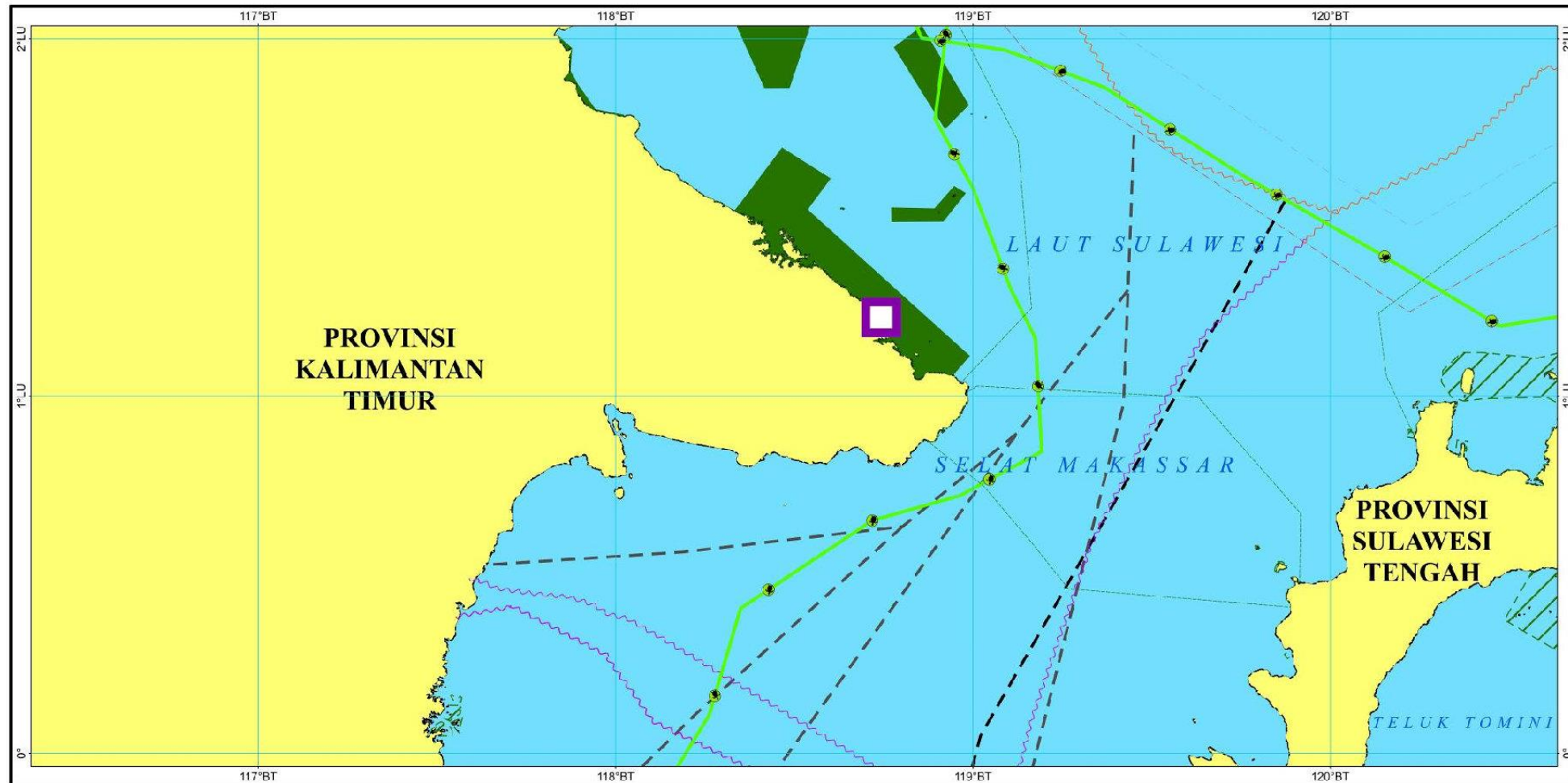
VIII - 073



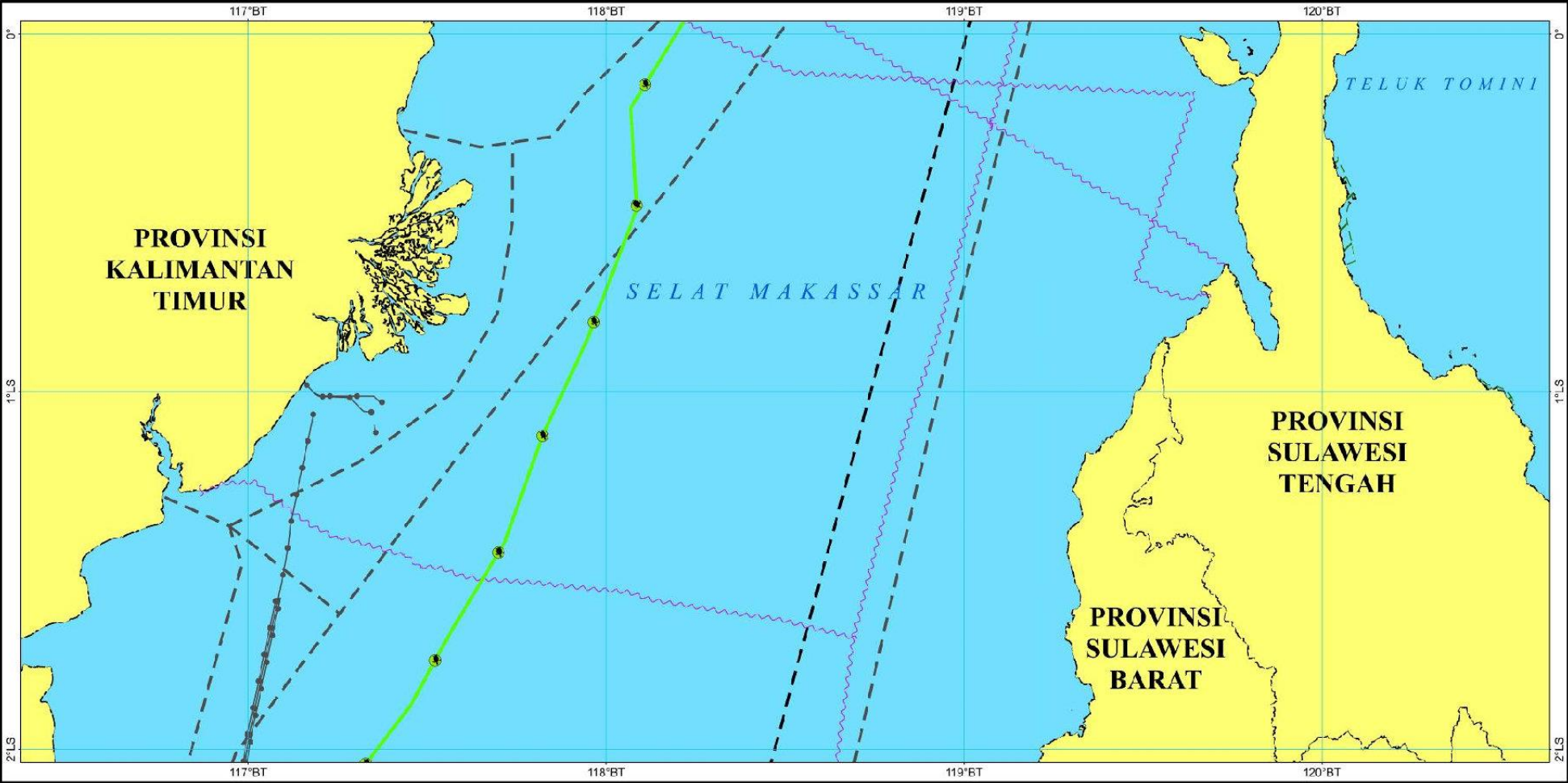
VIII - 074



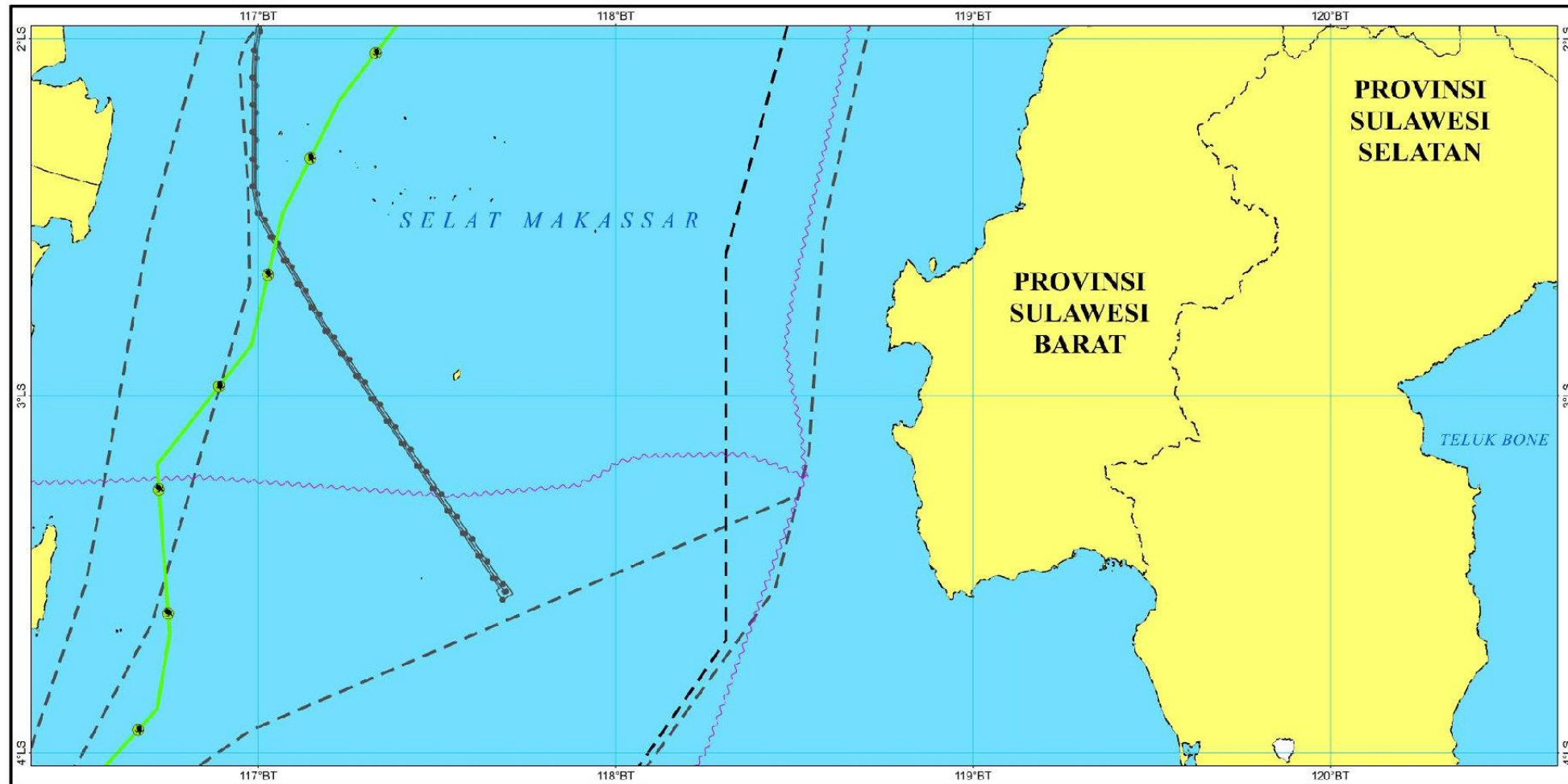
VIII - 075



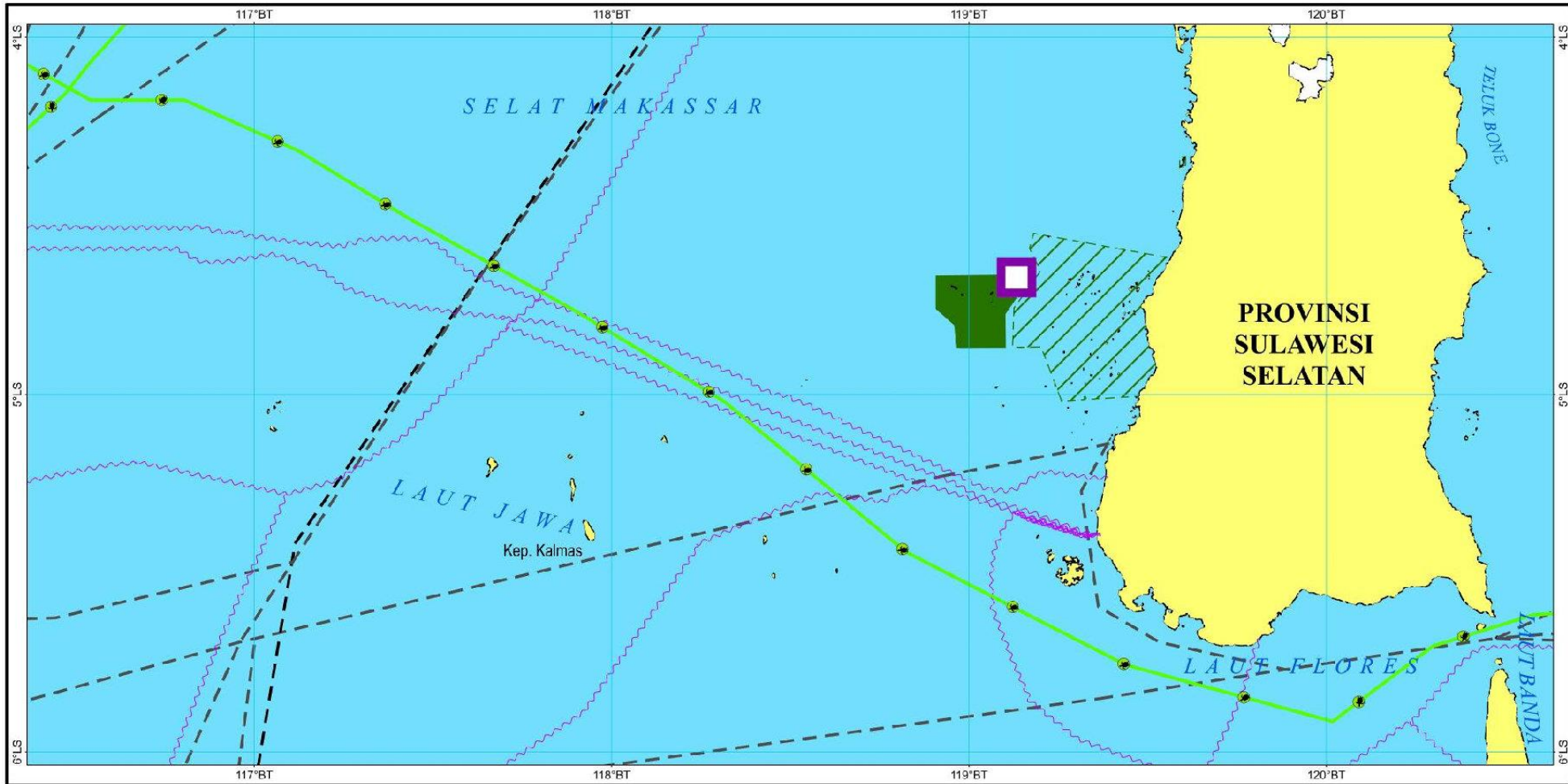
VIII - 076



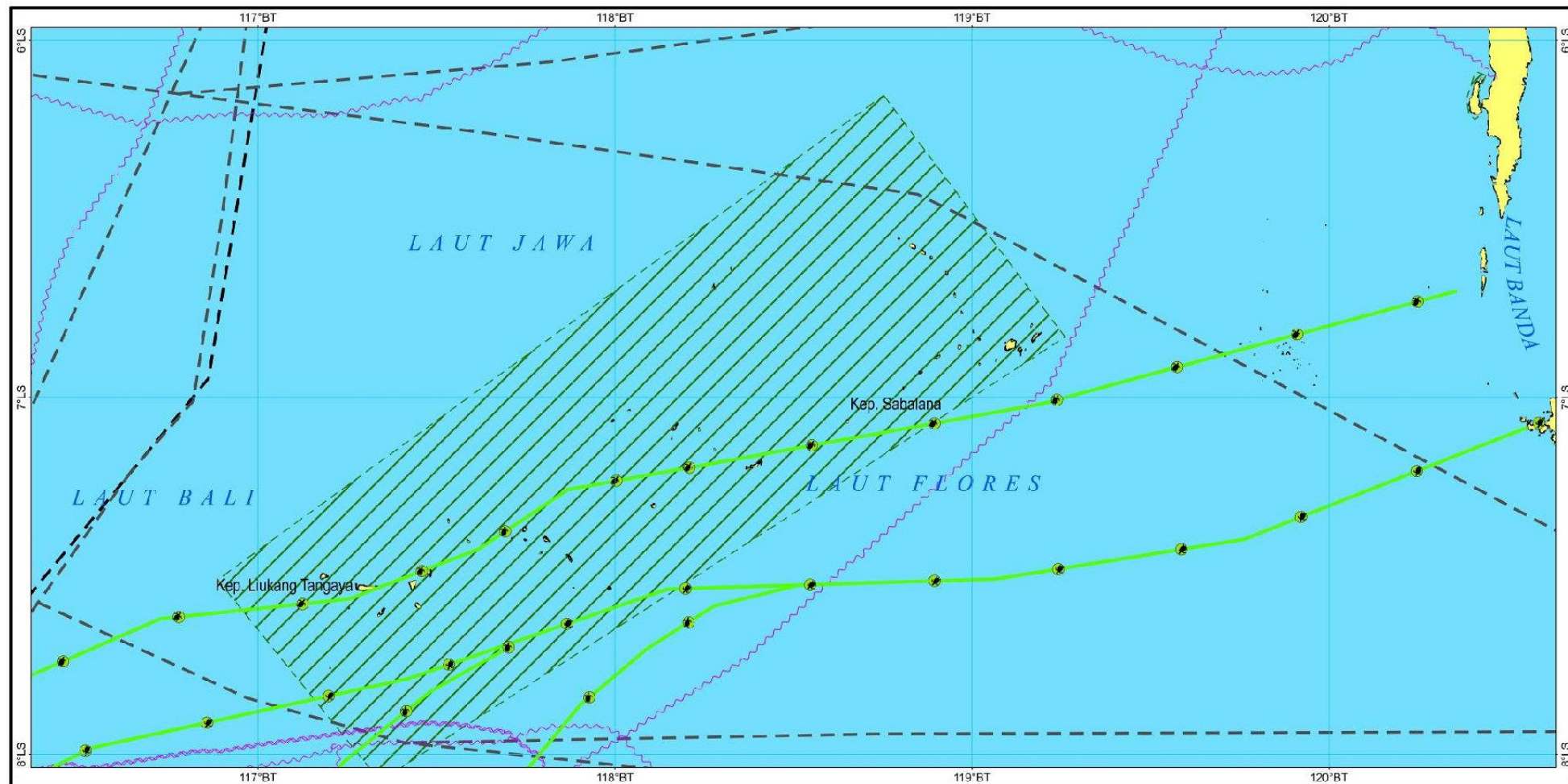
VIII - 077



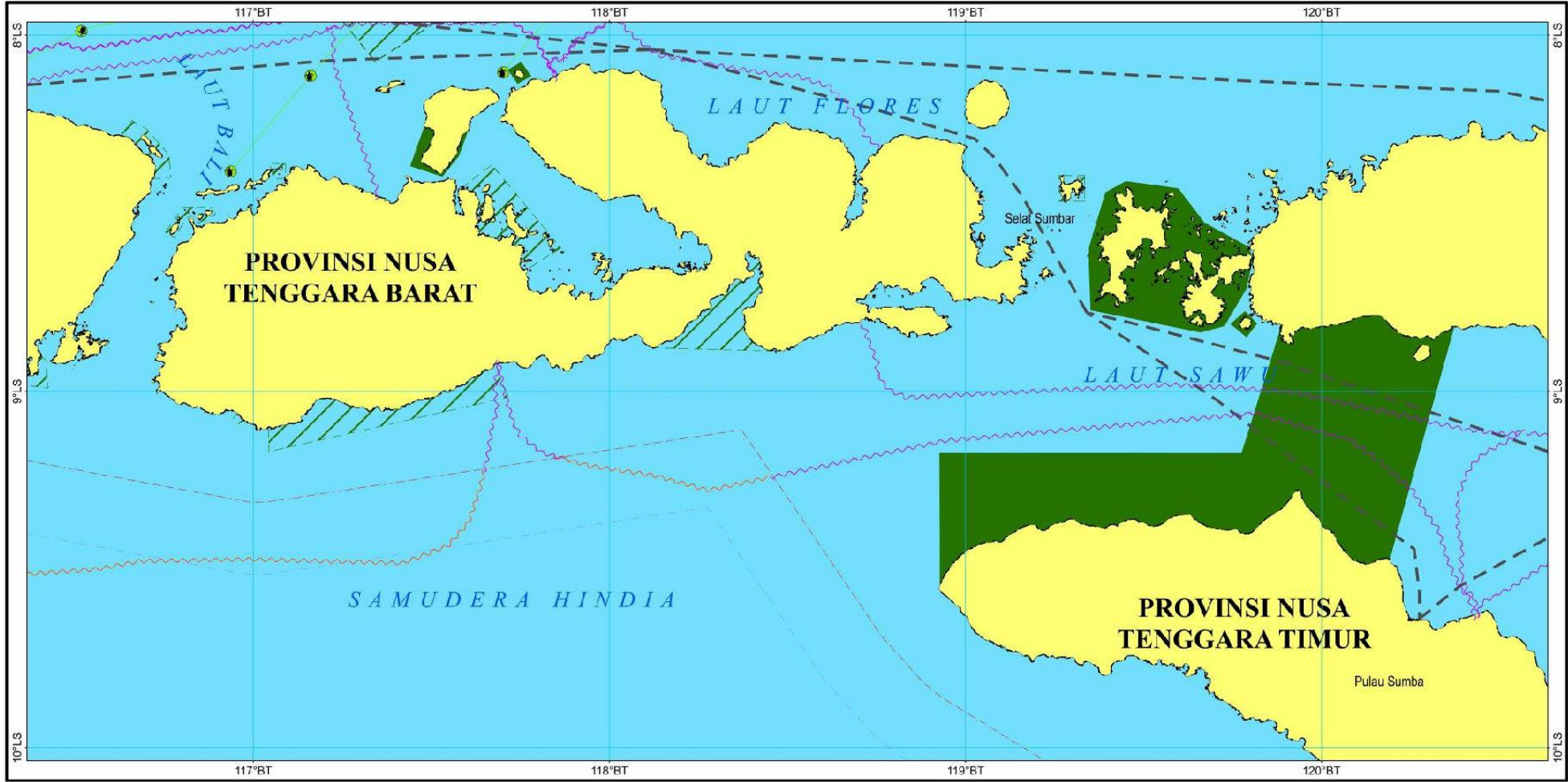
VIII - 078



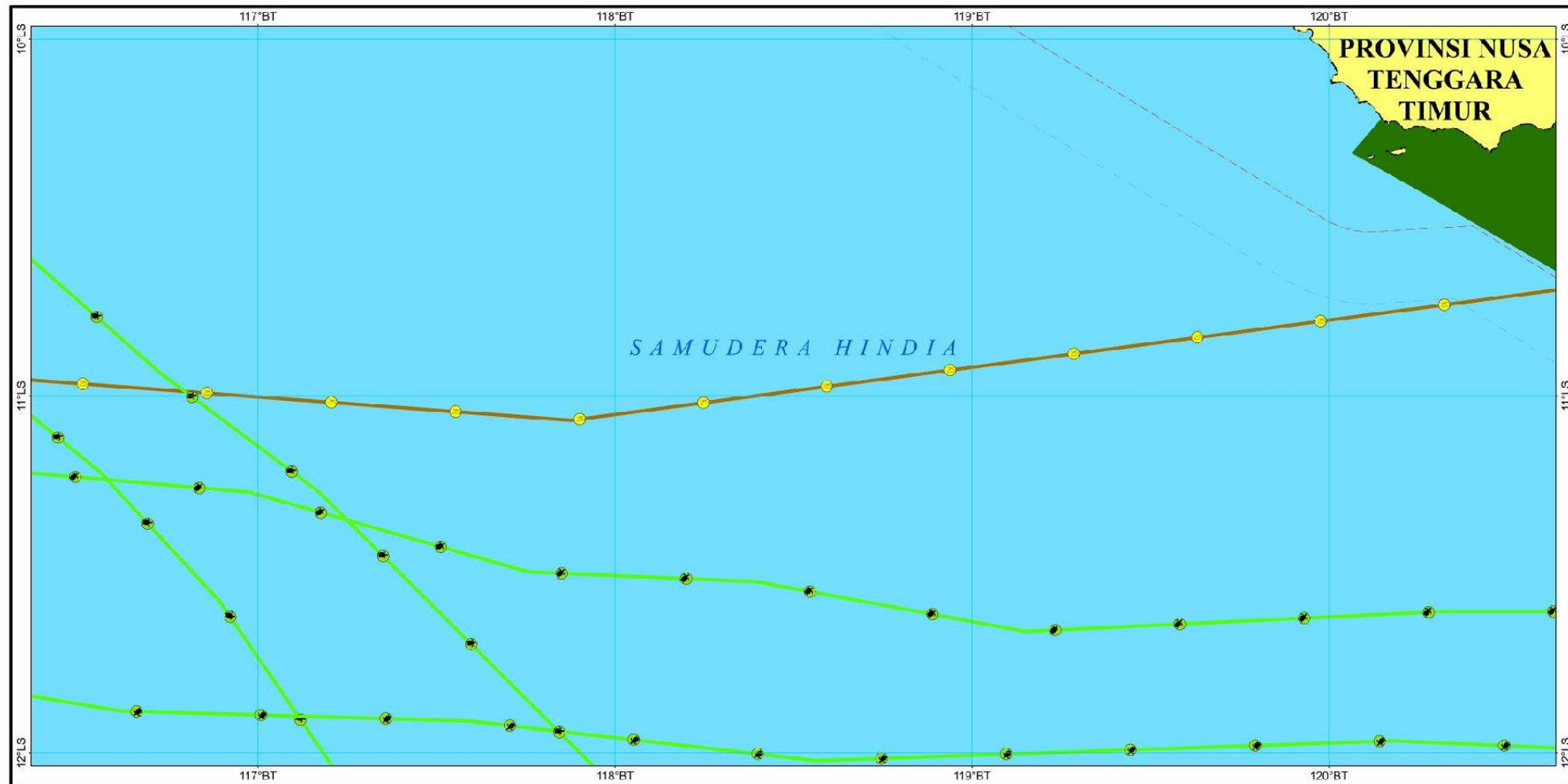
VIII - 079



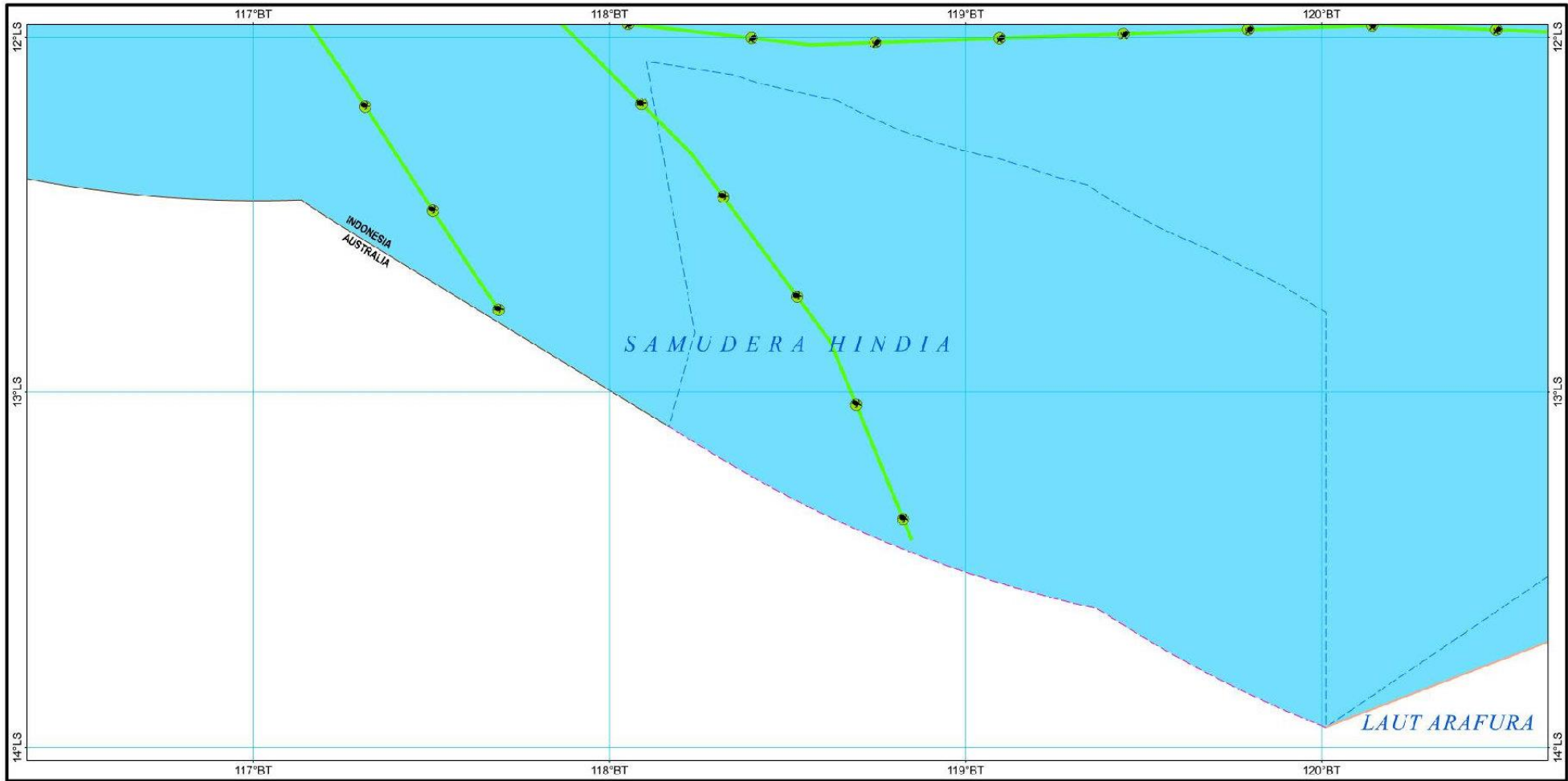
VIII - 080



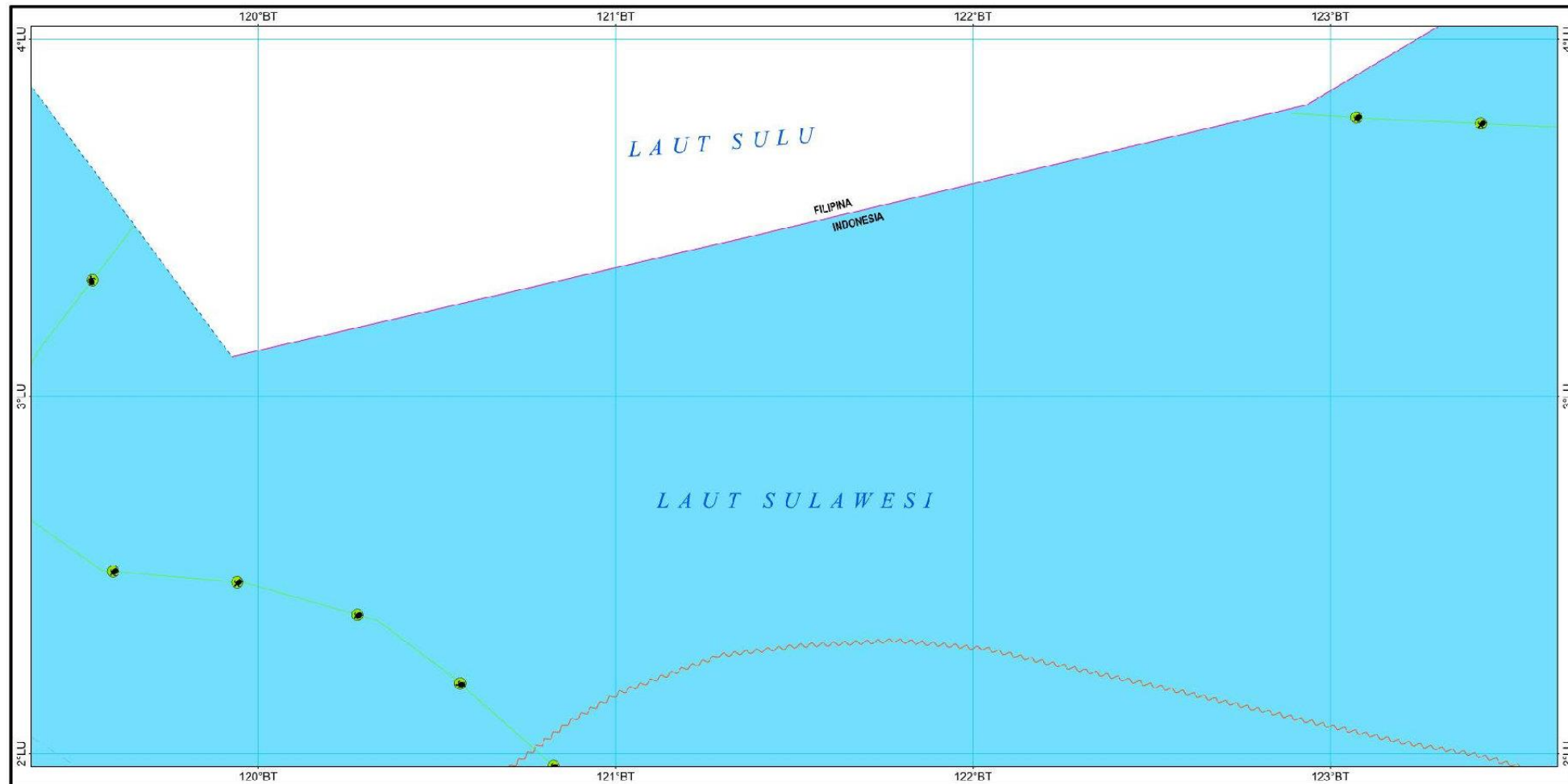
VIII - 081



VIII - 082



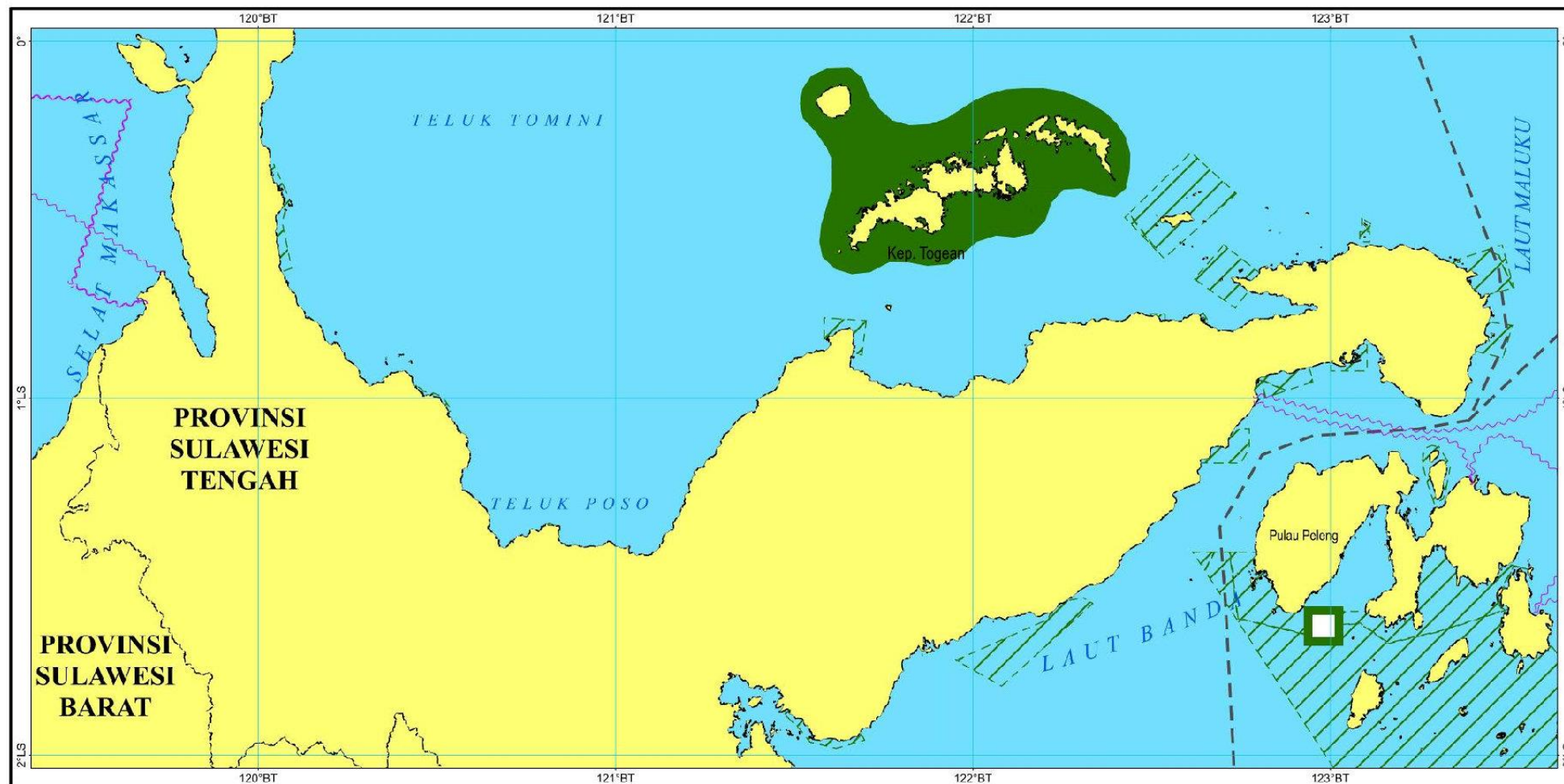
VIII - 083



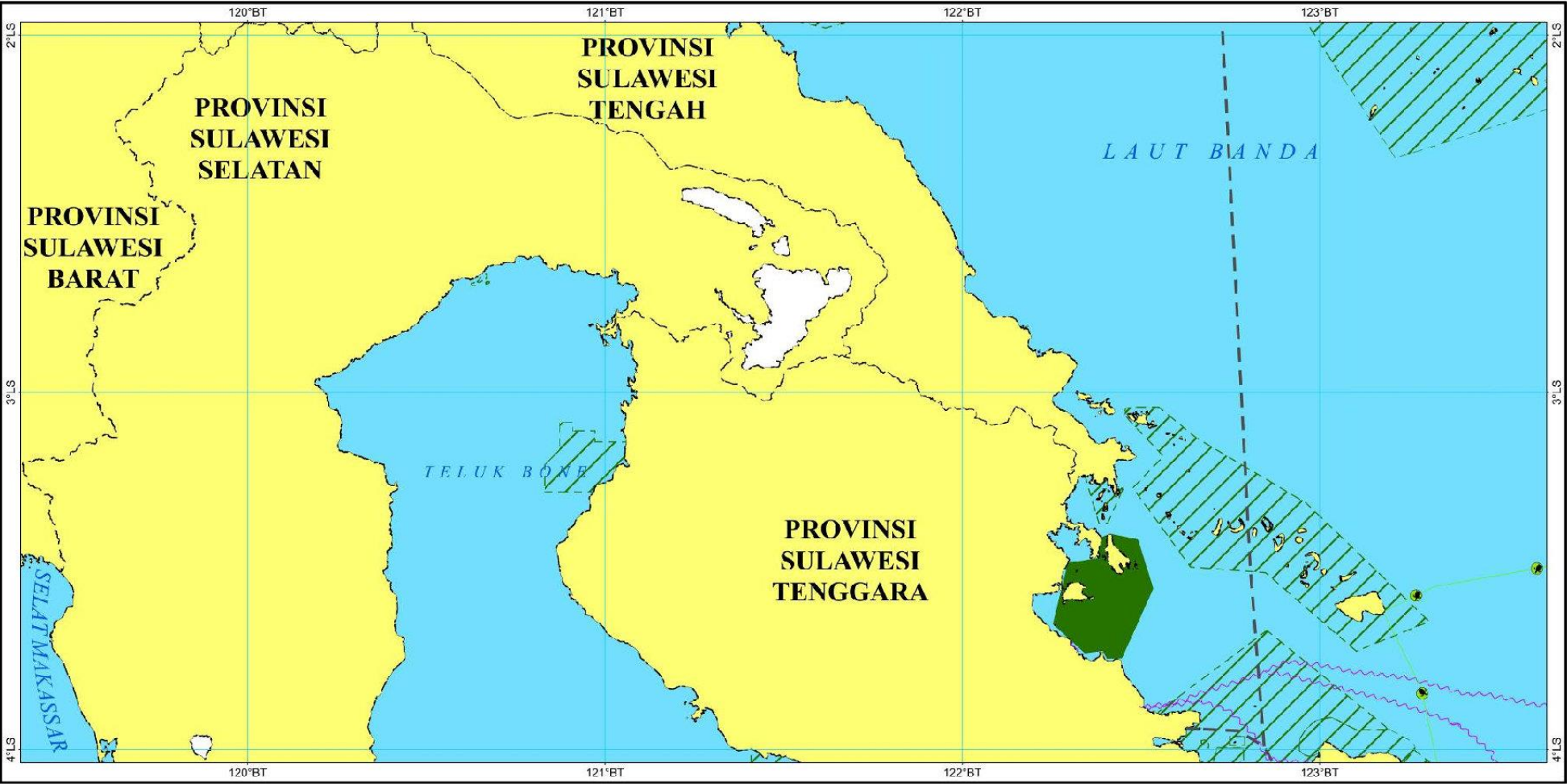
VIII - 084



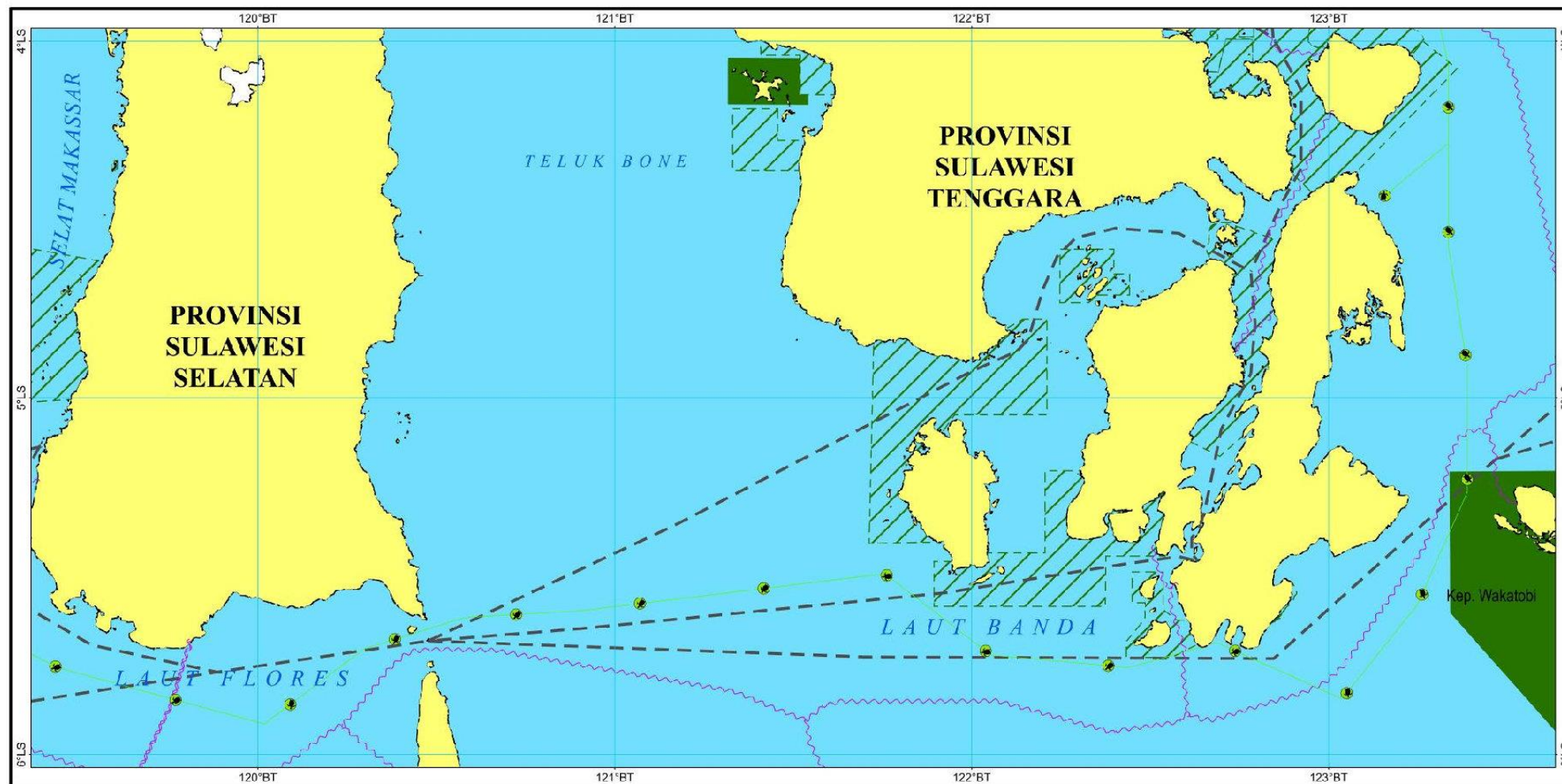
VIII - 085



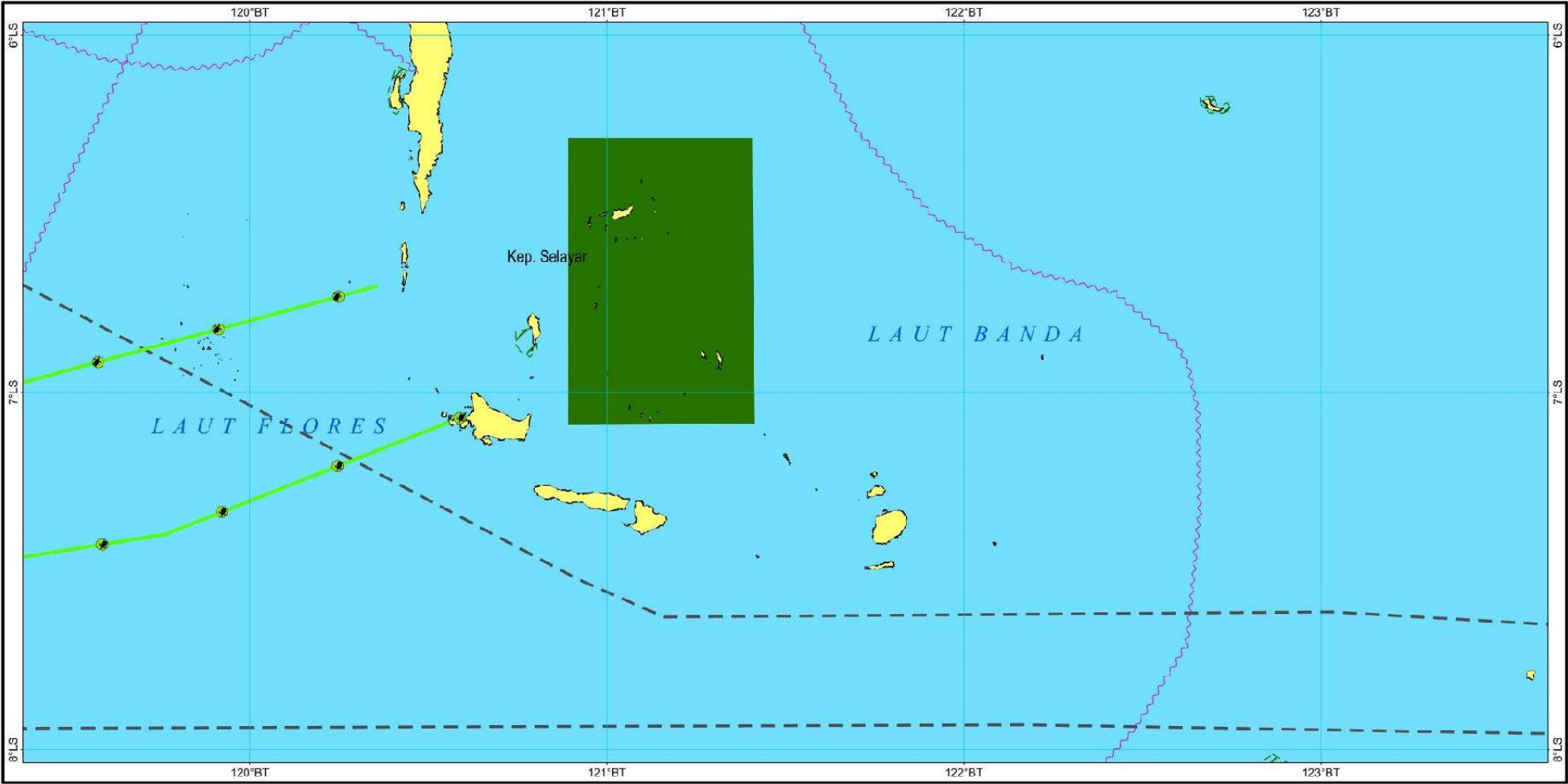
VIII - 086



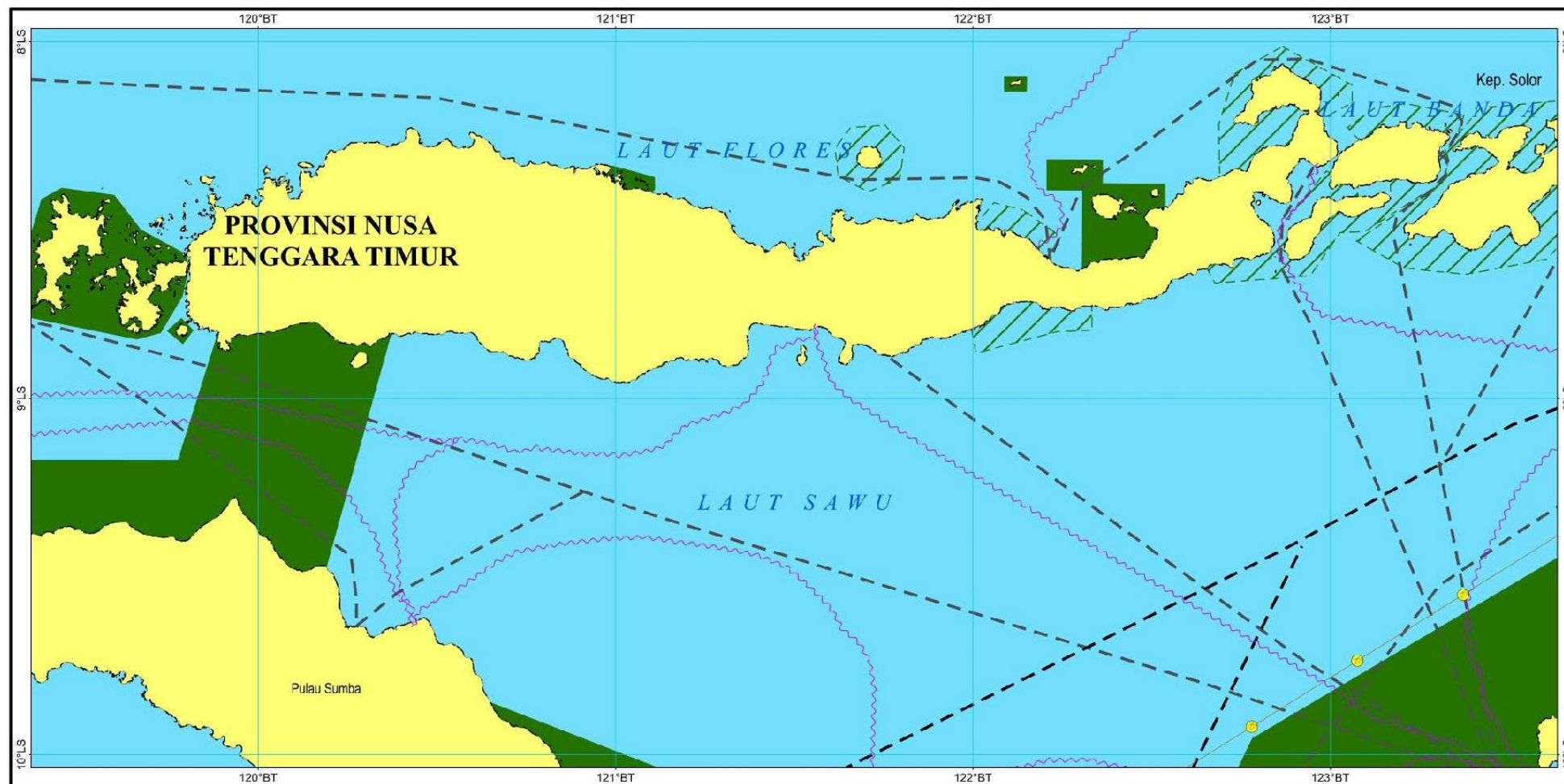
VIII - 087



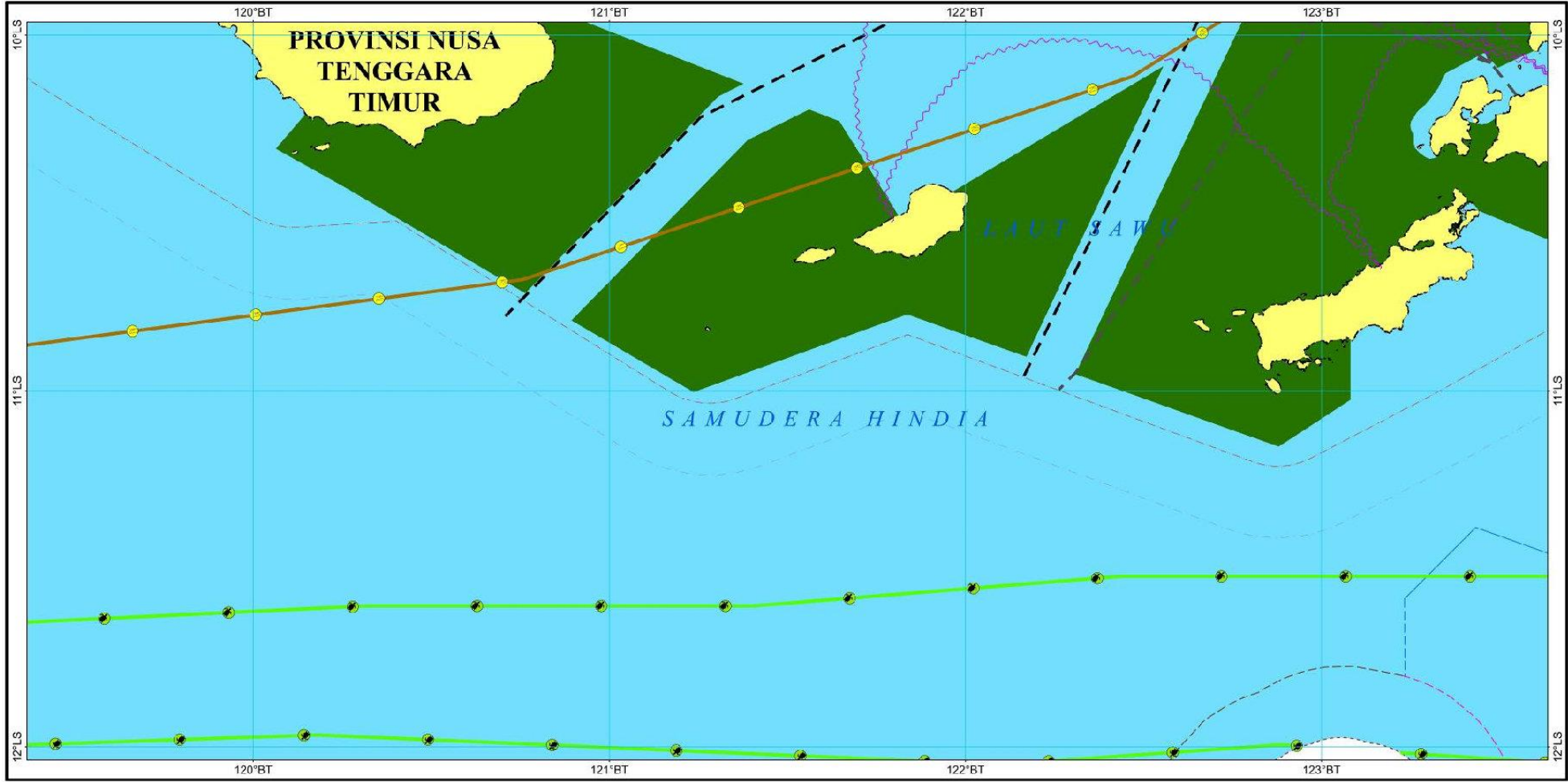
VIII - 088



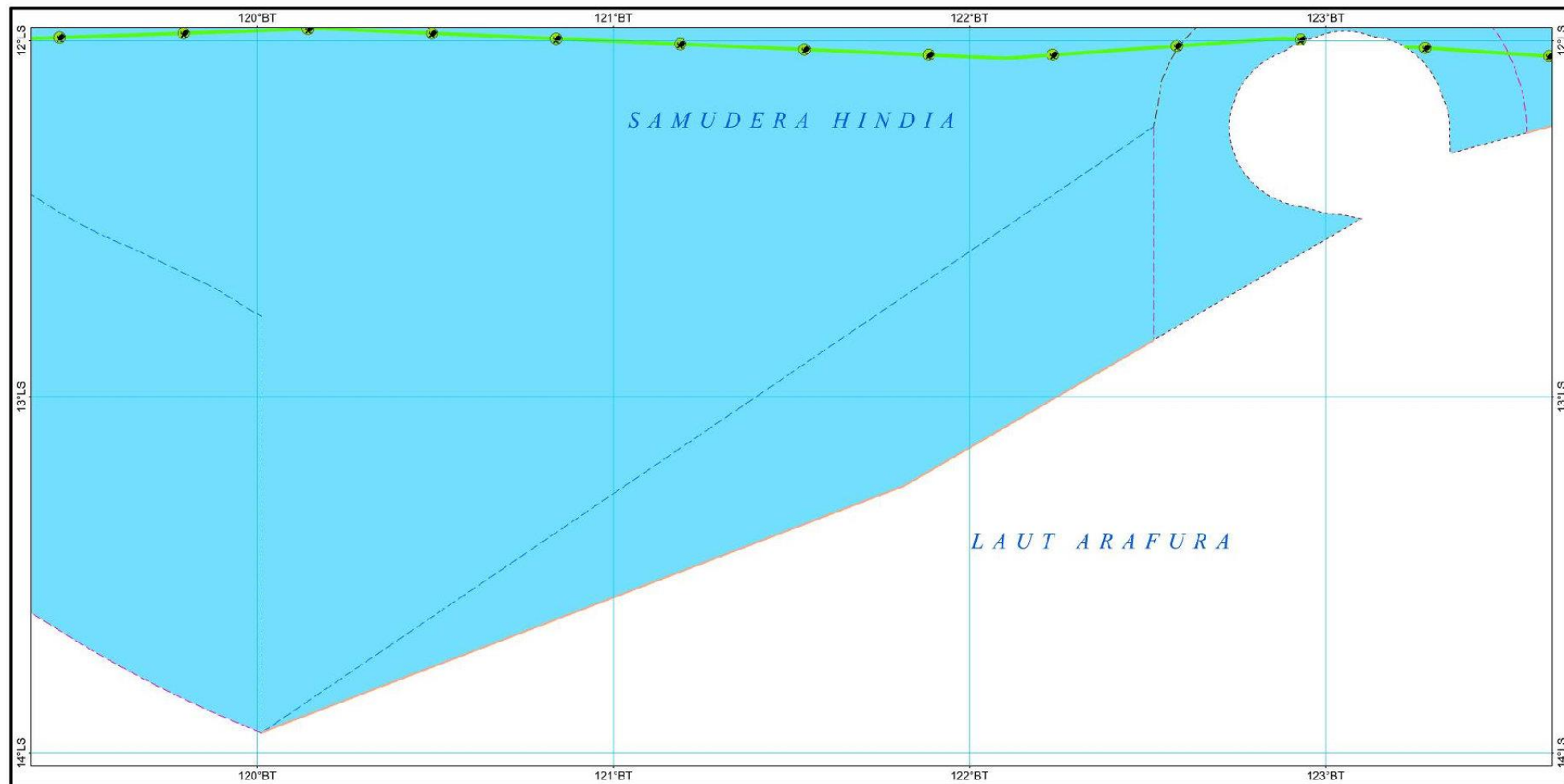
VIII - 089



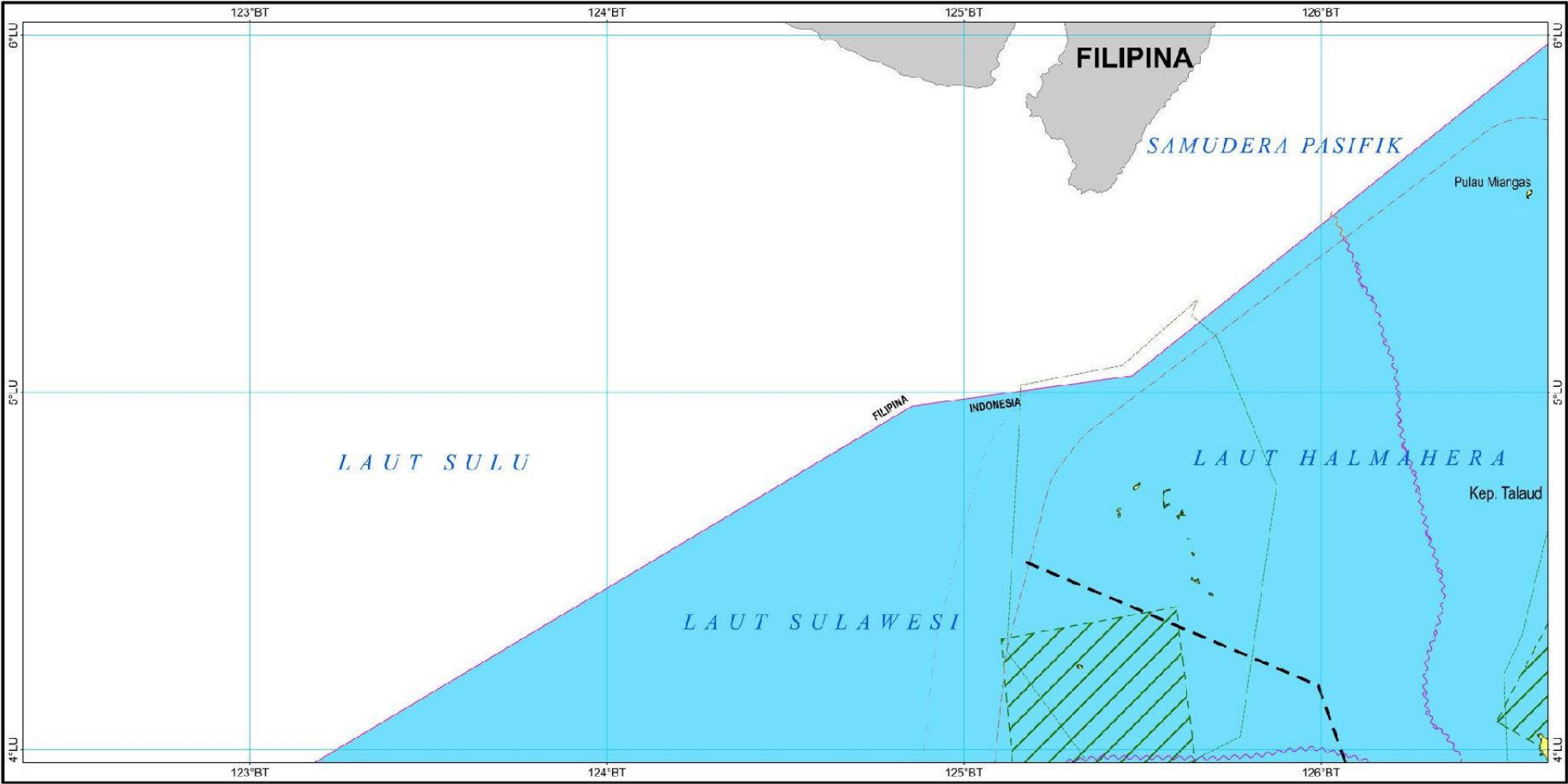
VIII - 090



VIII - 091



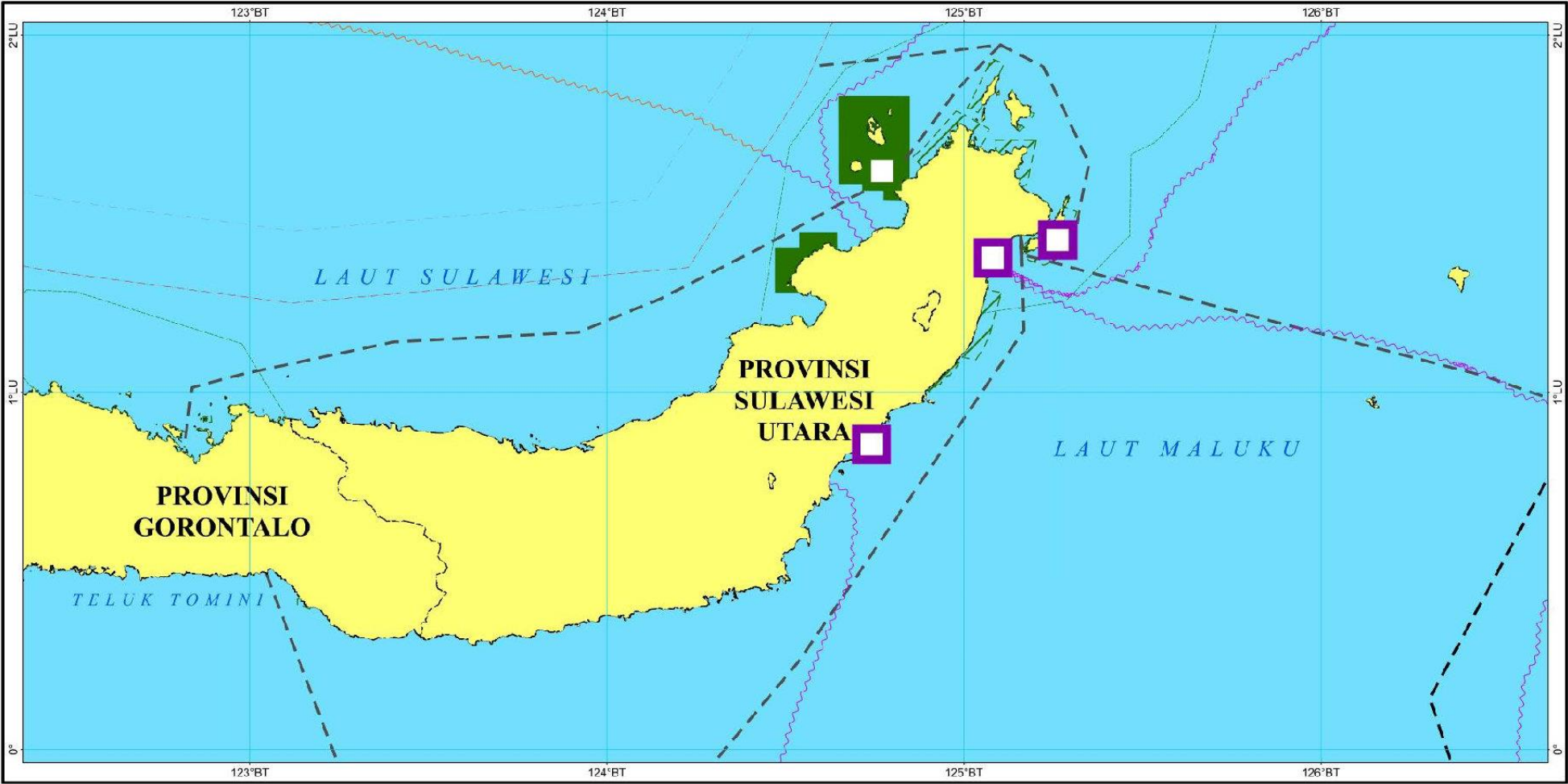
VIII - 092



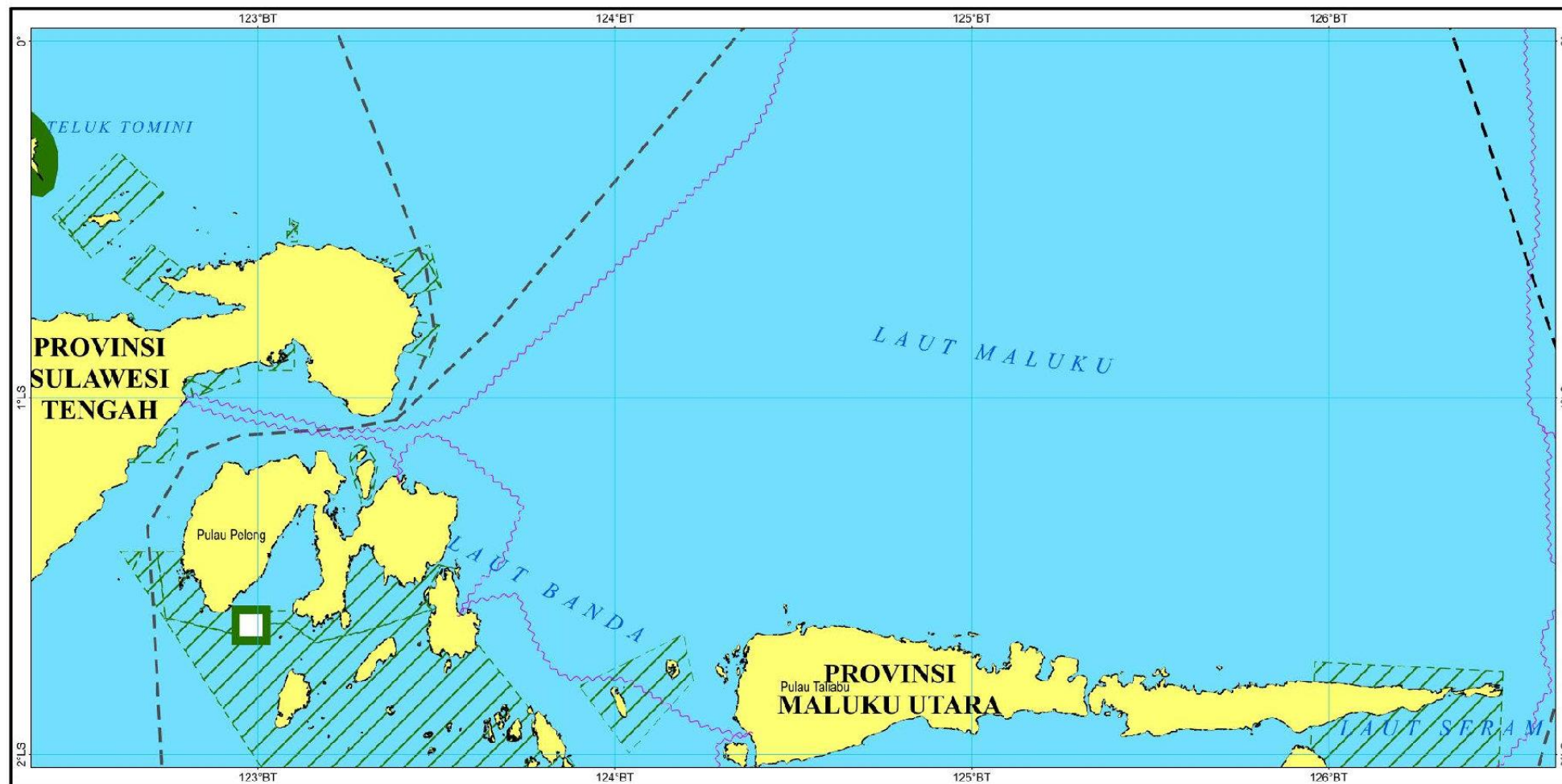
VIII - 093



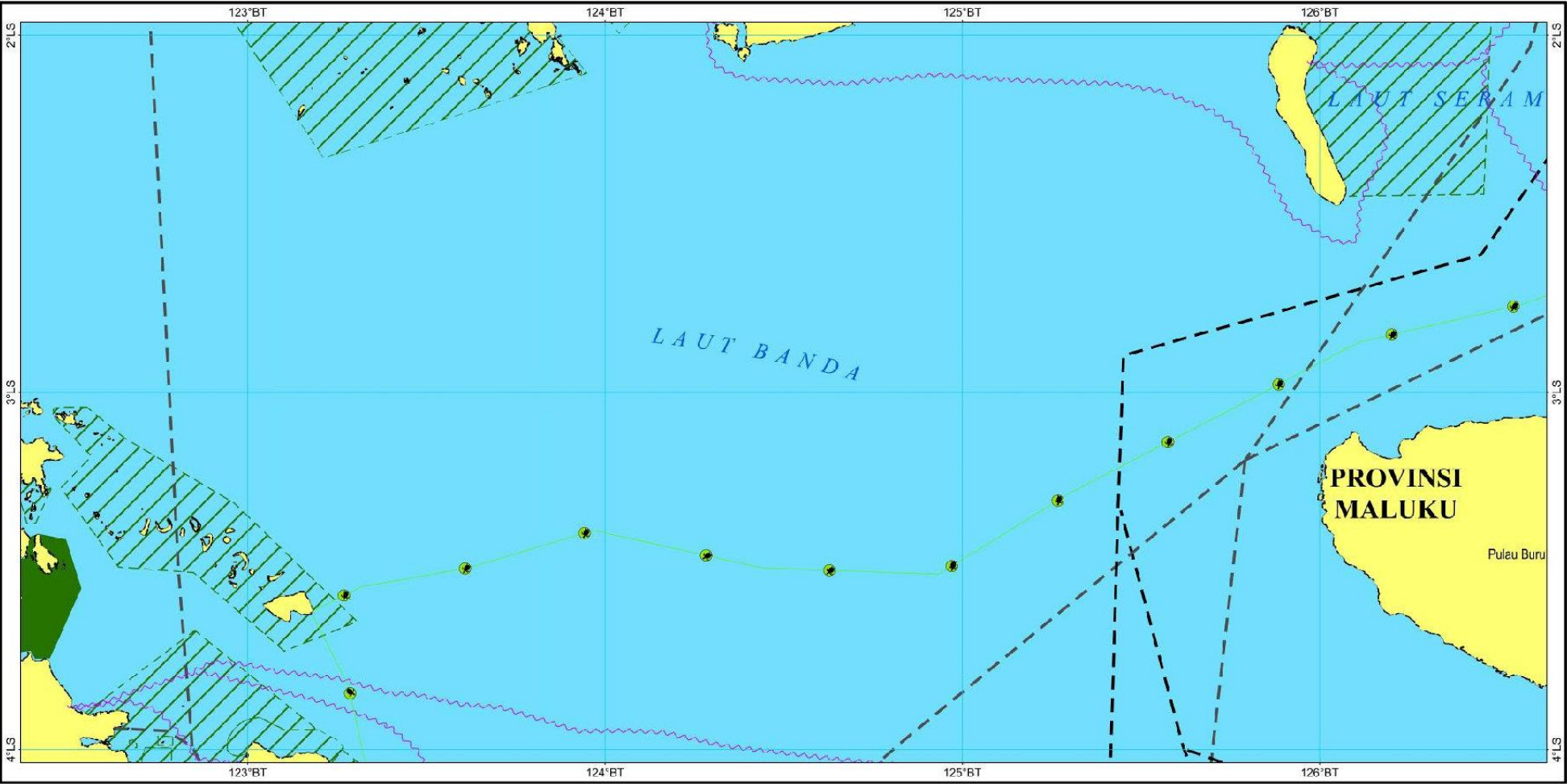
VIII - 094



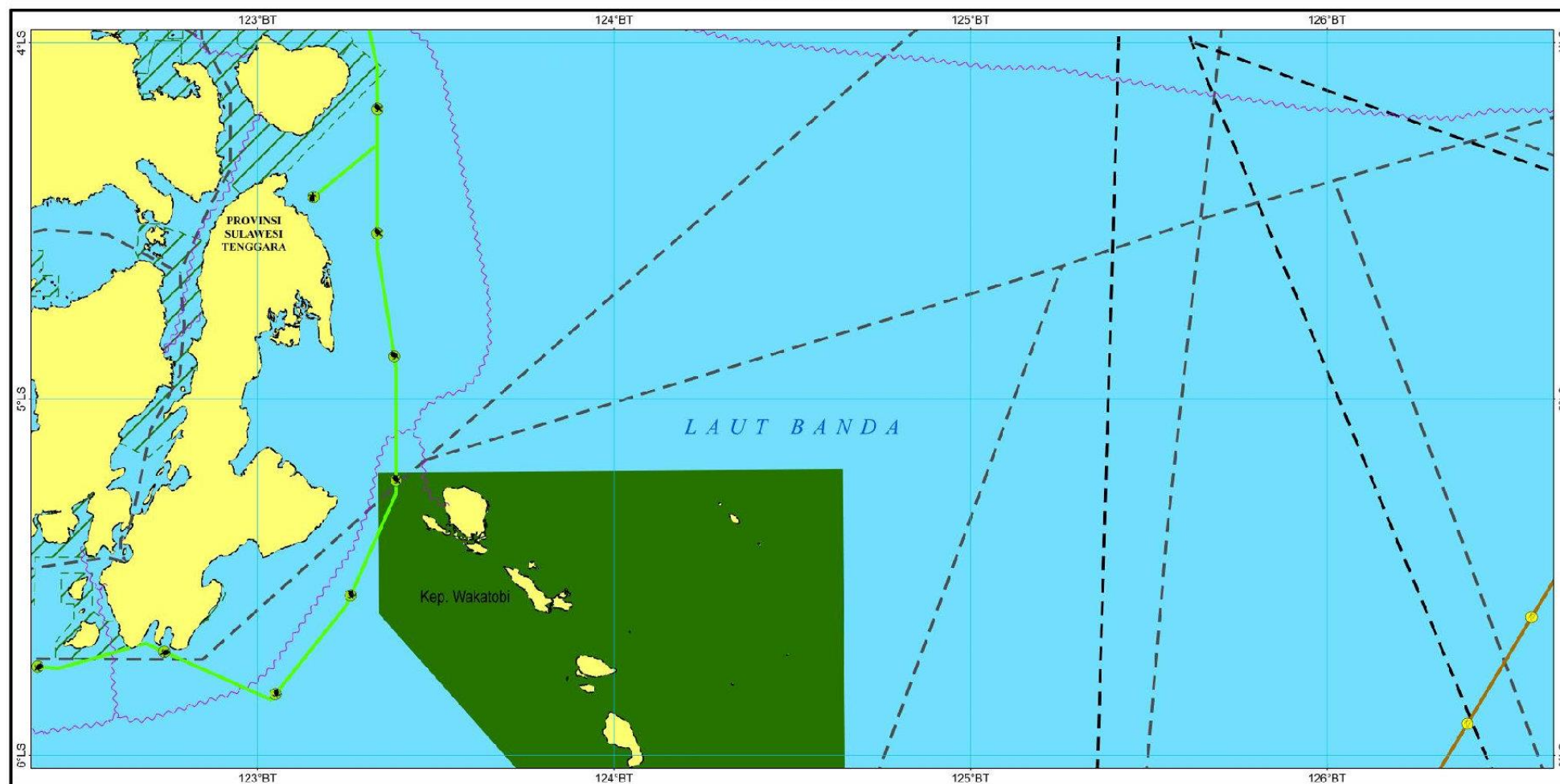
VIII - 095



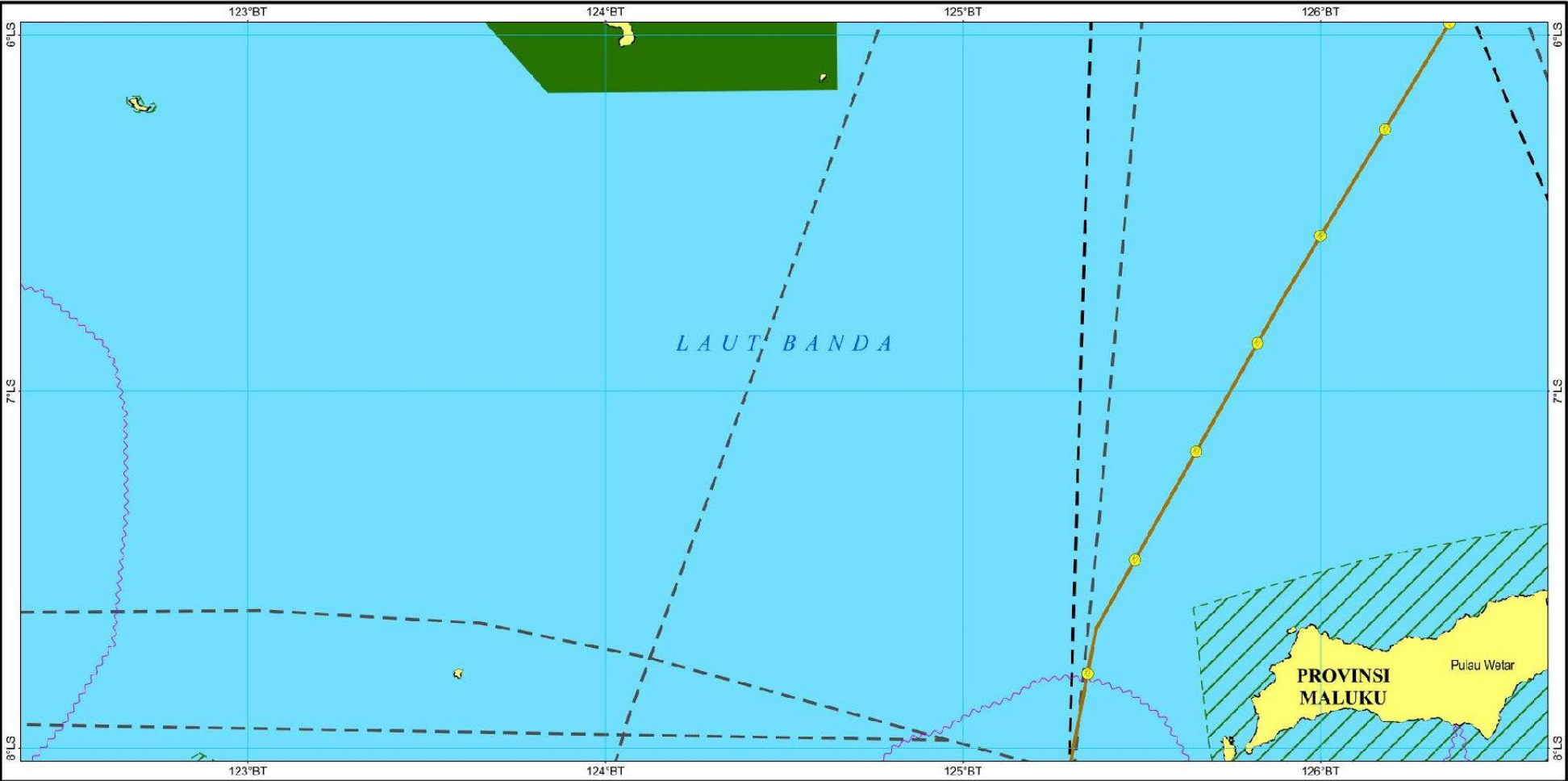
VIII - 096



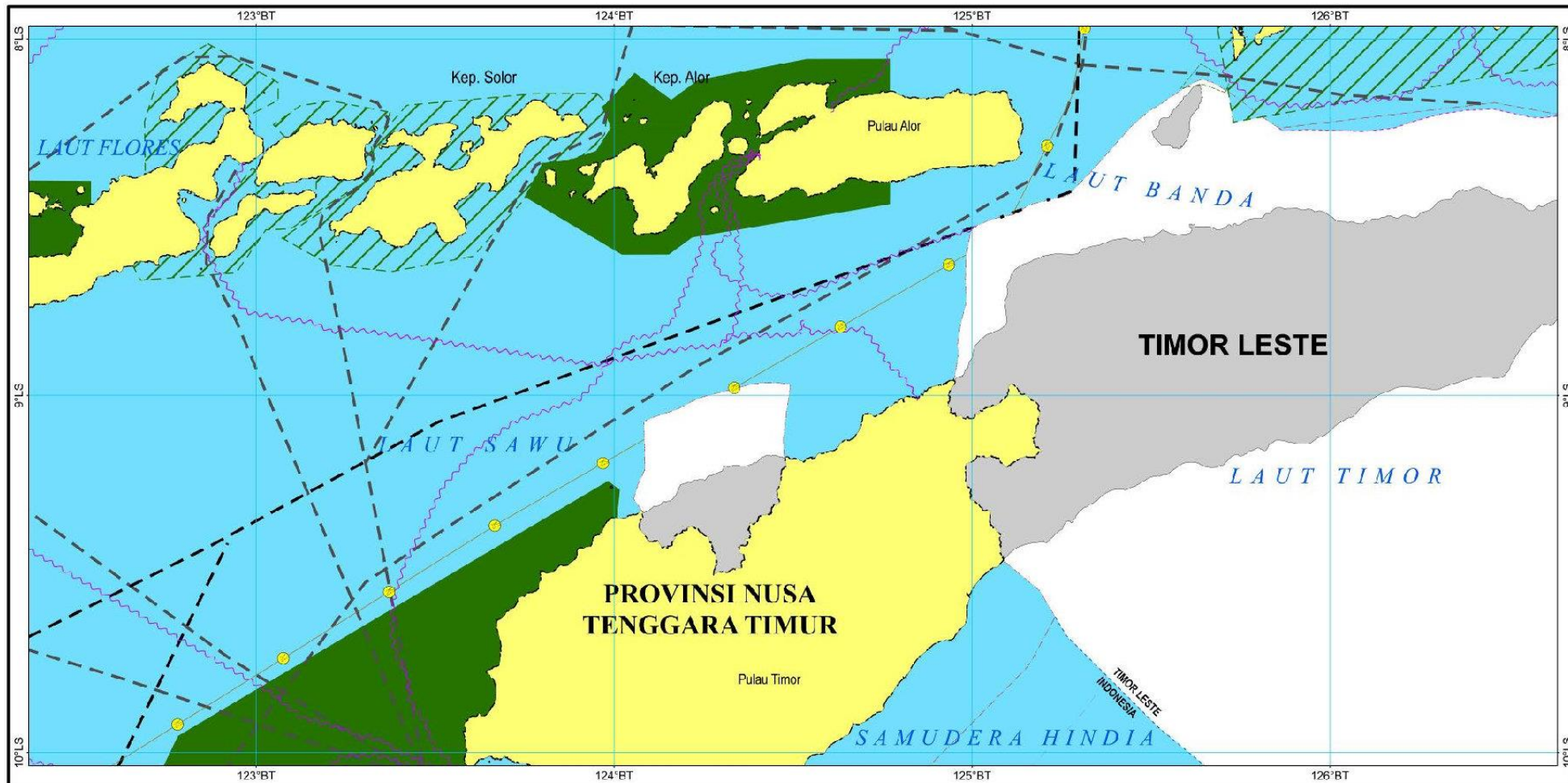
VIII - 097



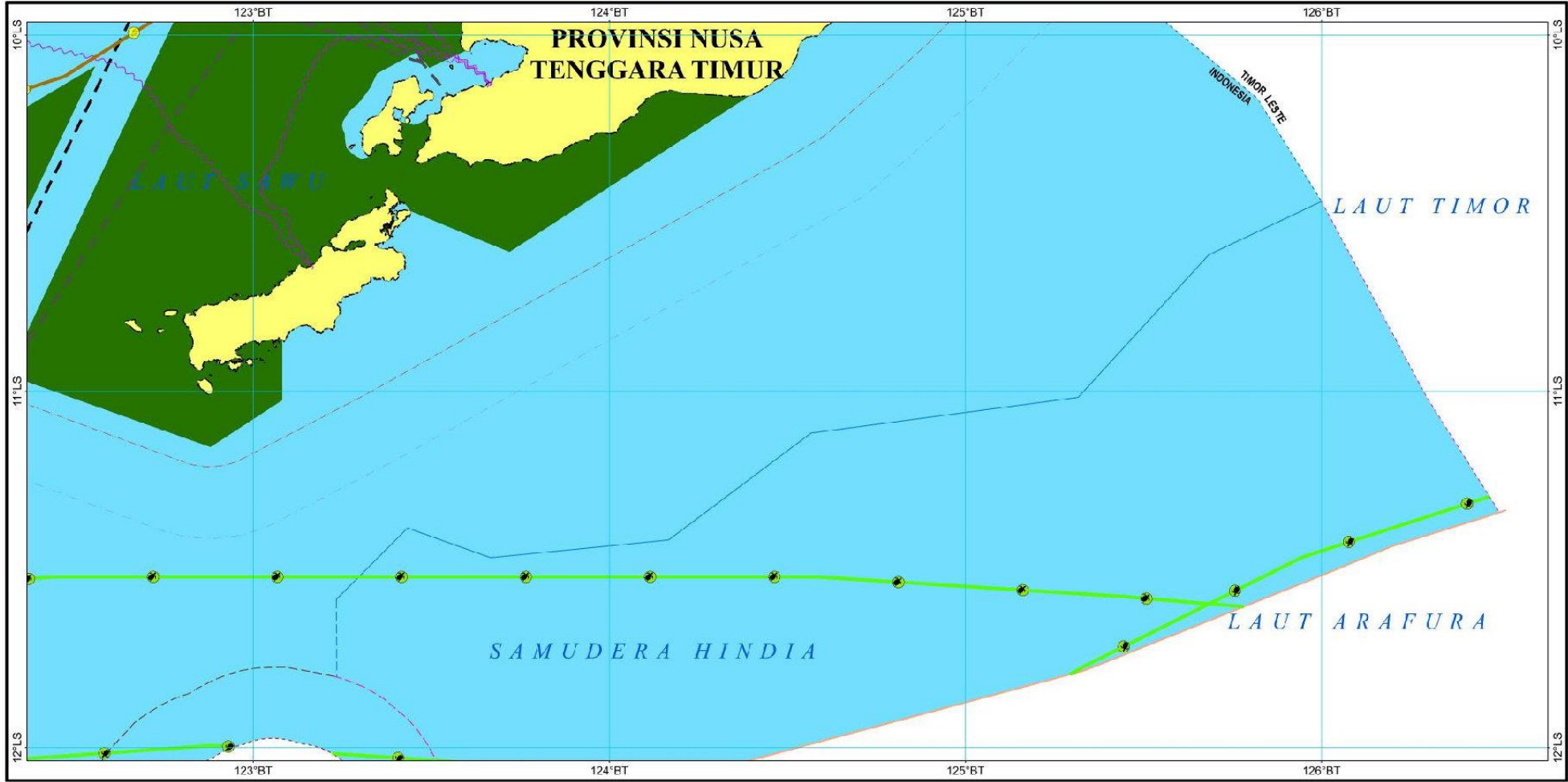
VIII - 098



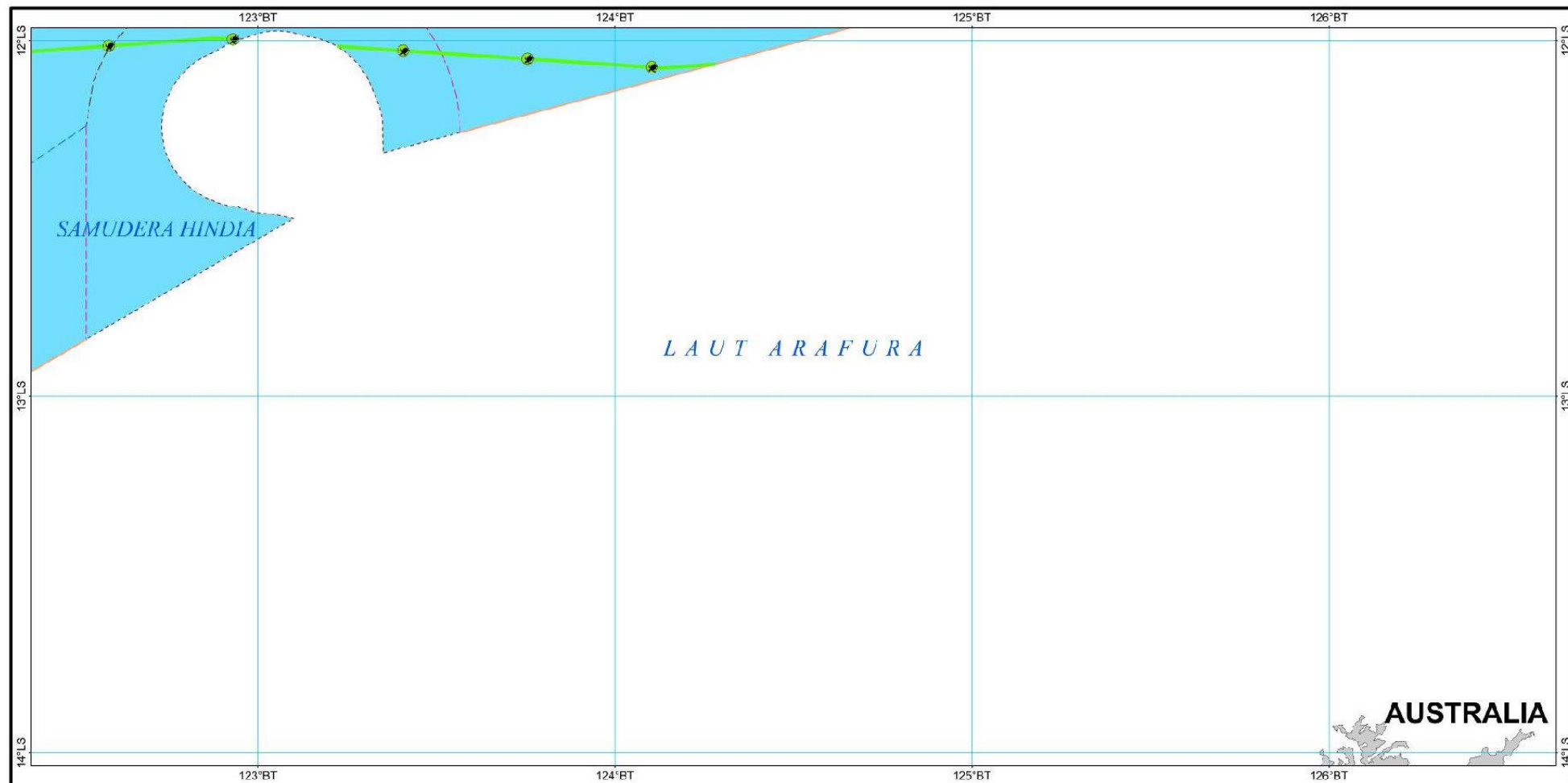
VIII - 099



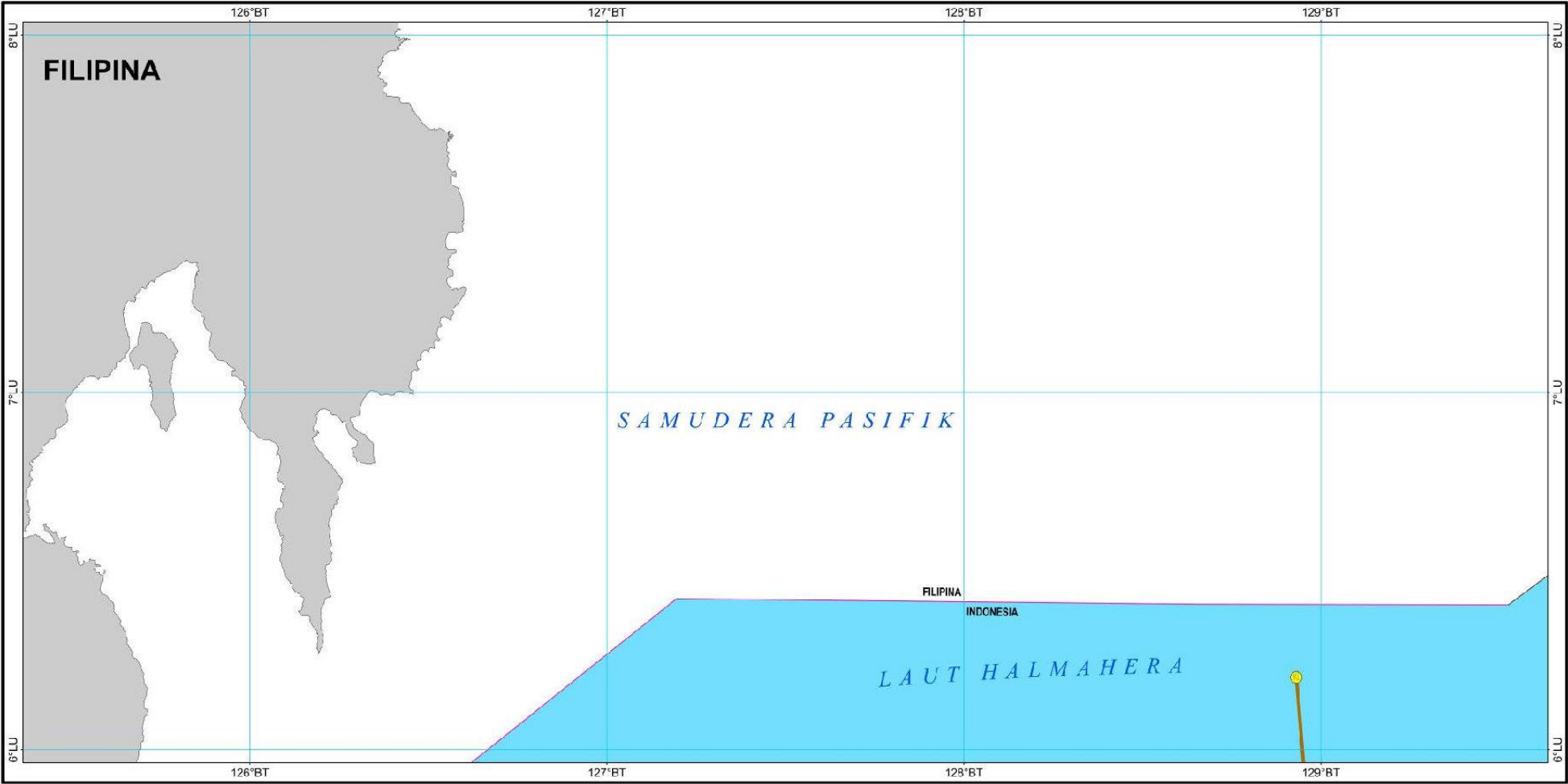
VIII - 100



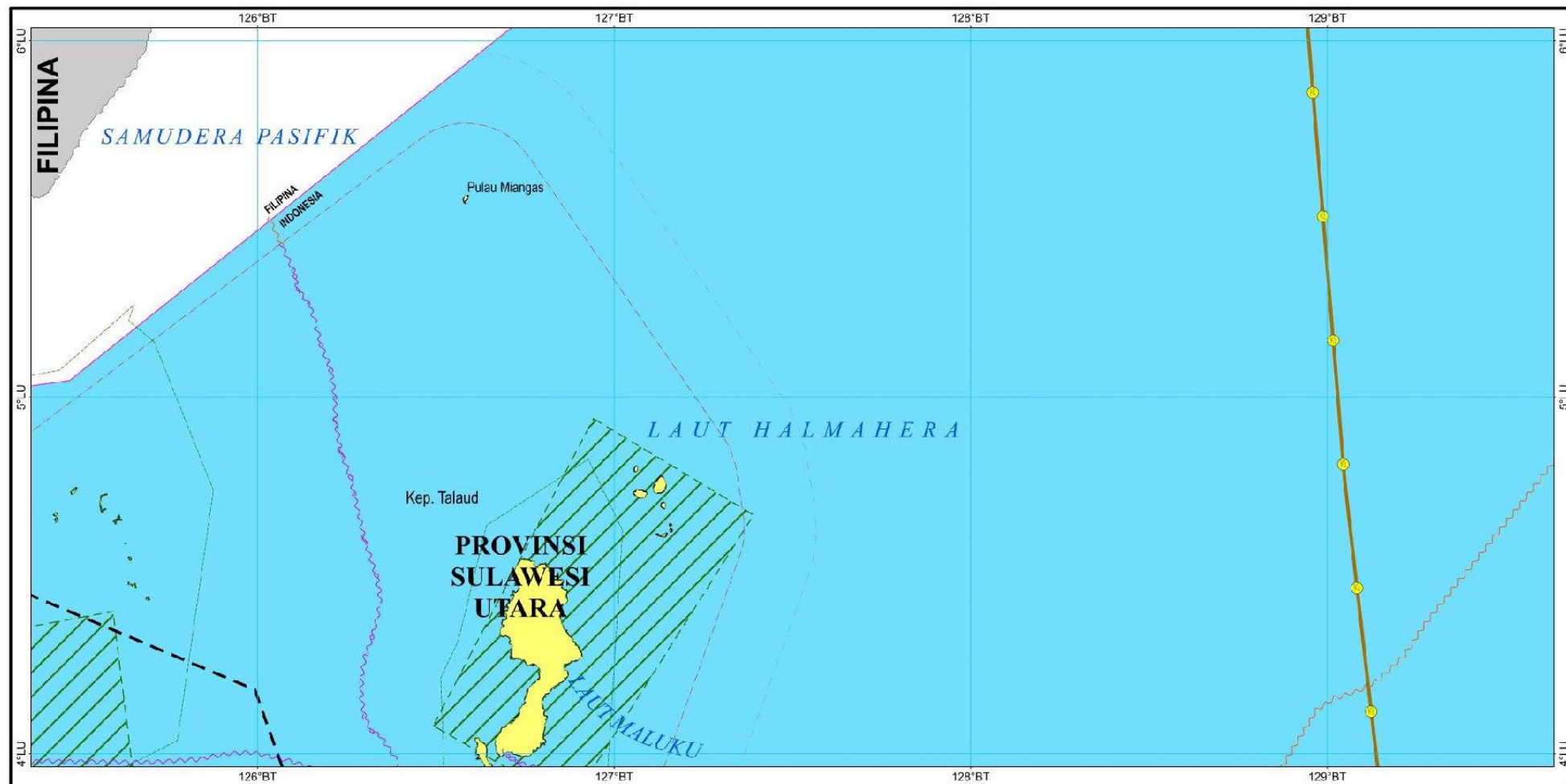
VIII - 101



VIII - 102



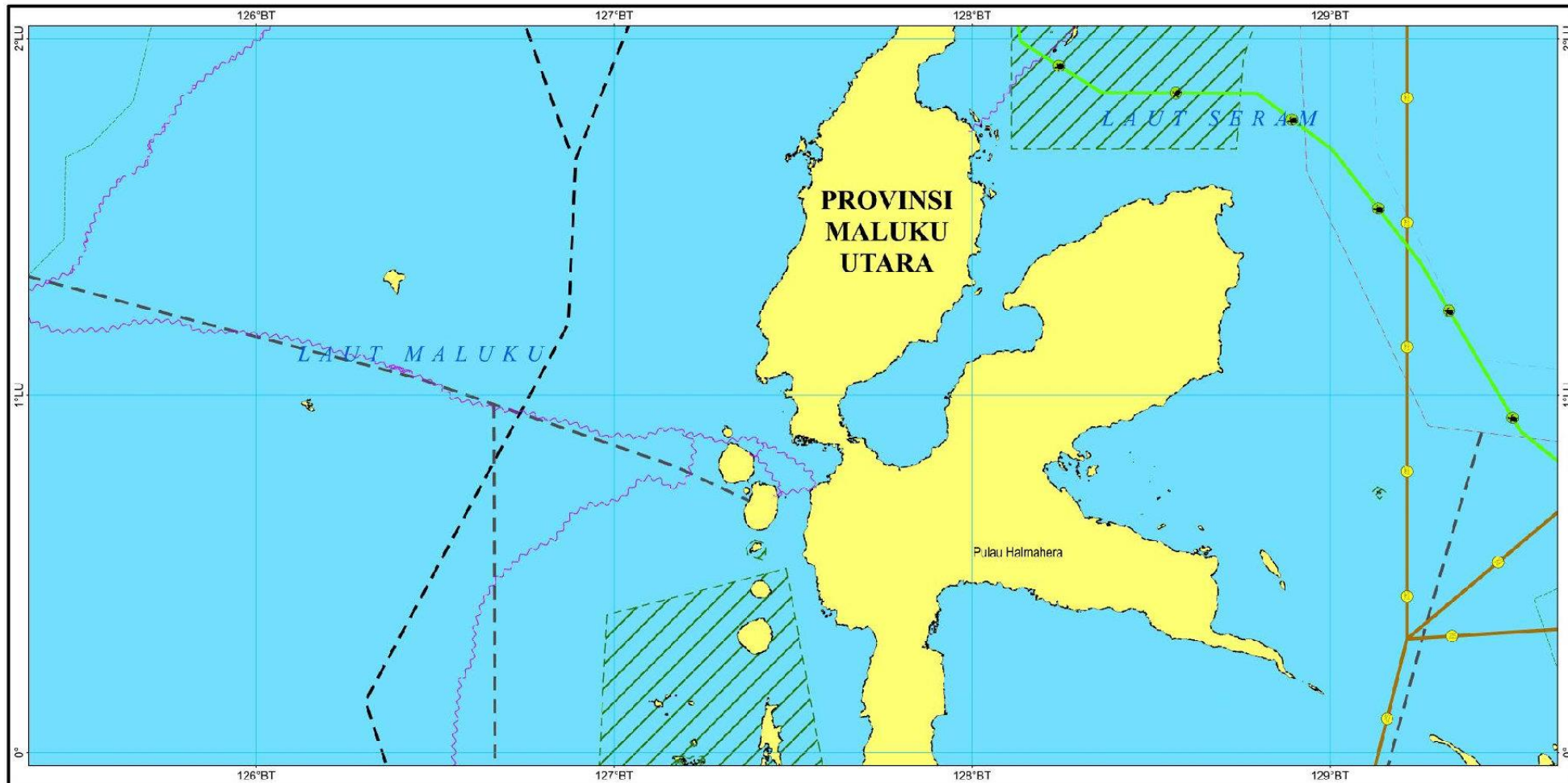
VIII - 103



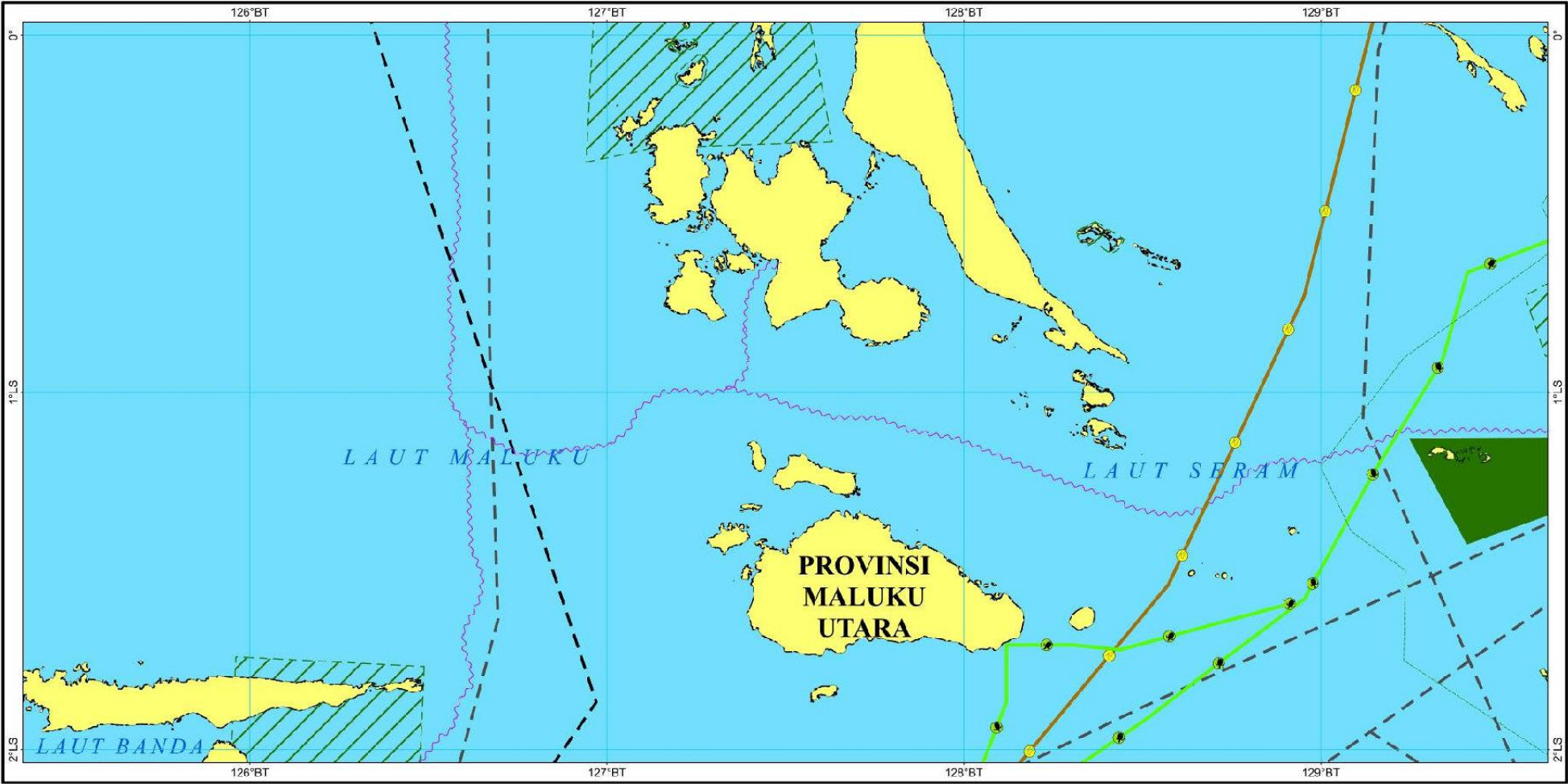
VIII - 104



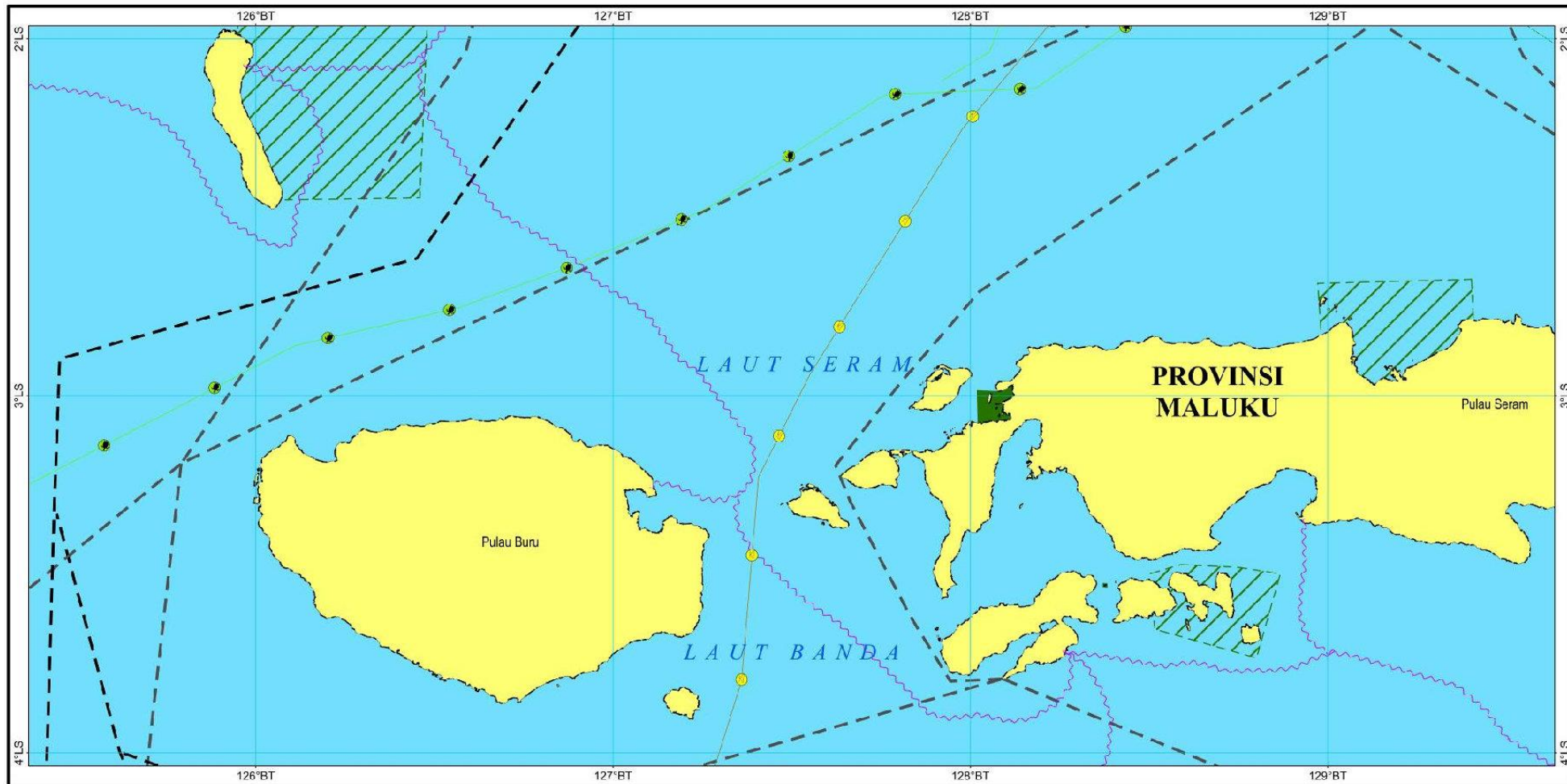
VIII - 105

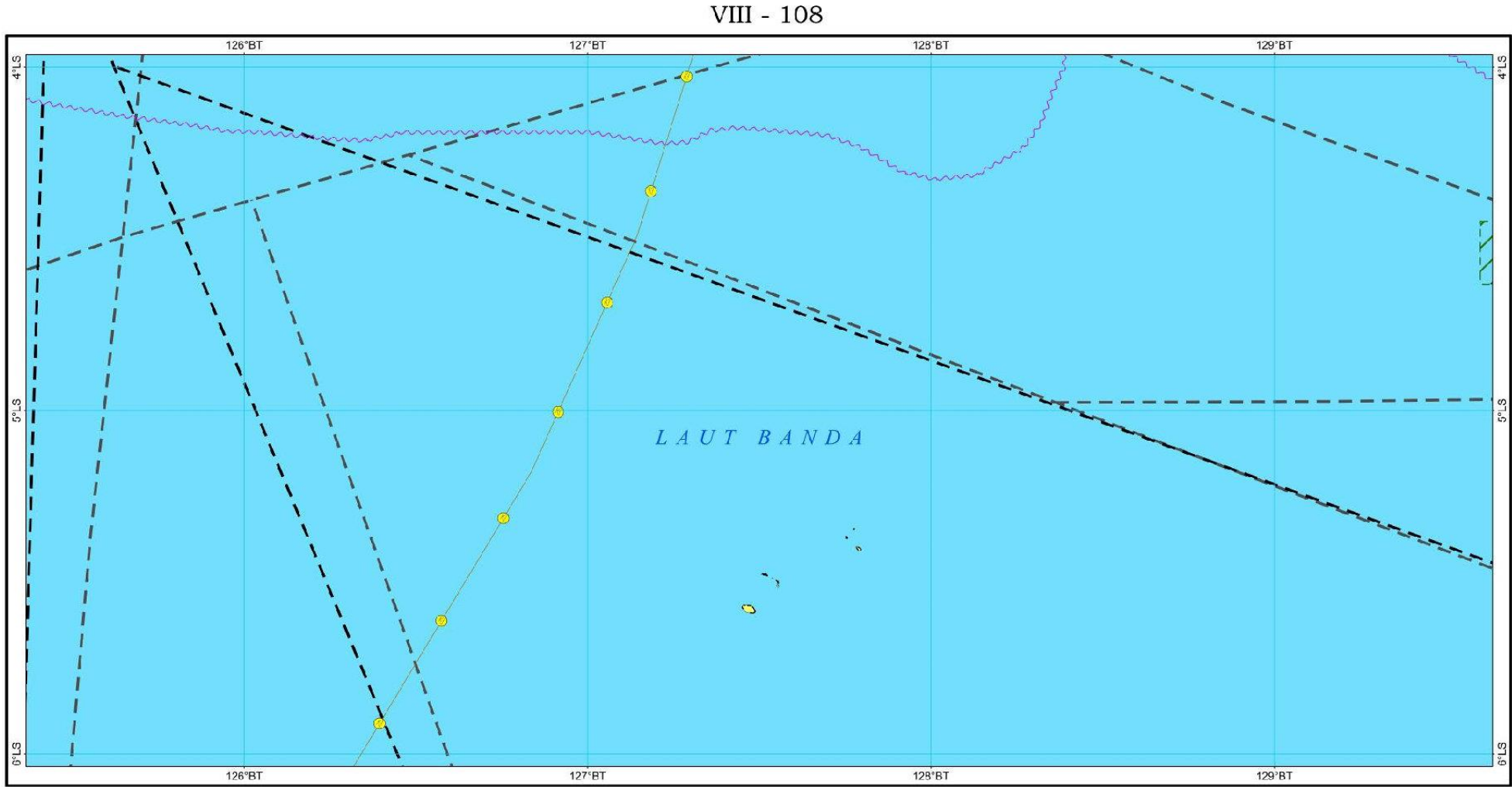


VIII - 106



VIII - 107

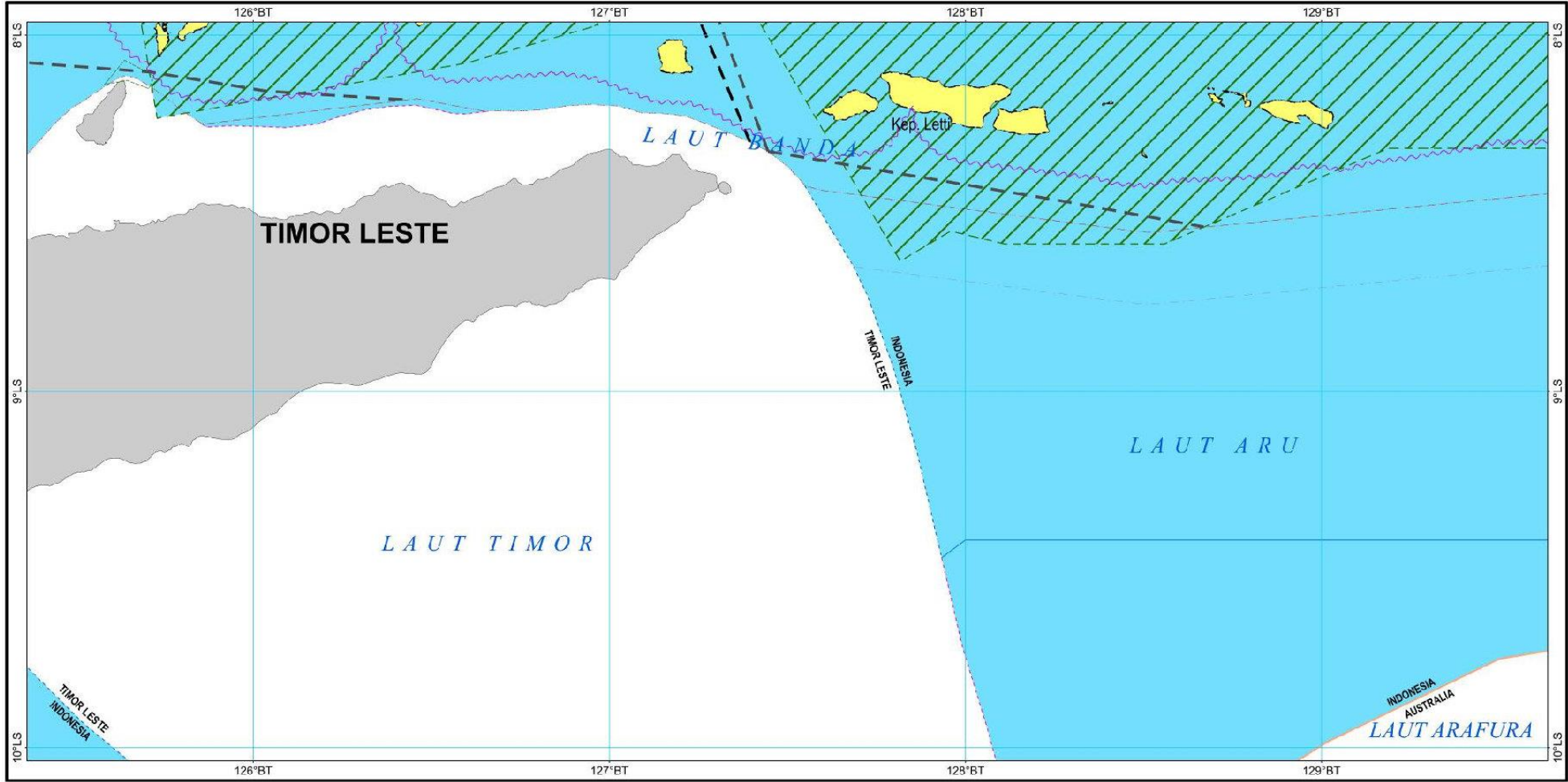




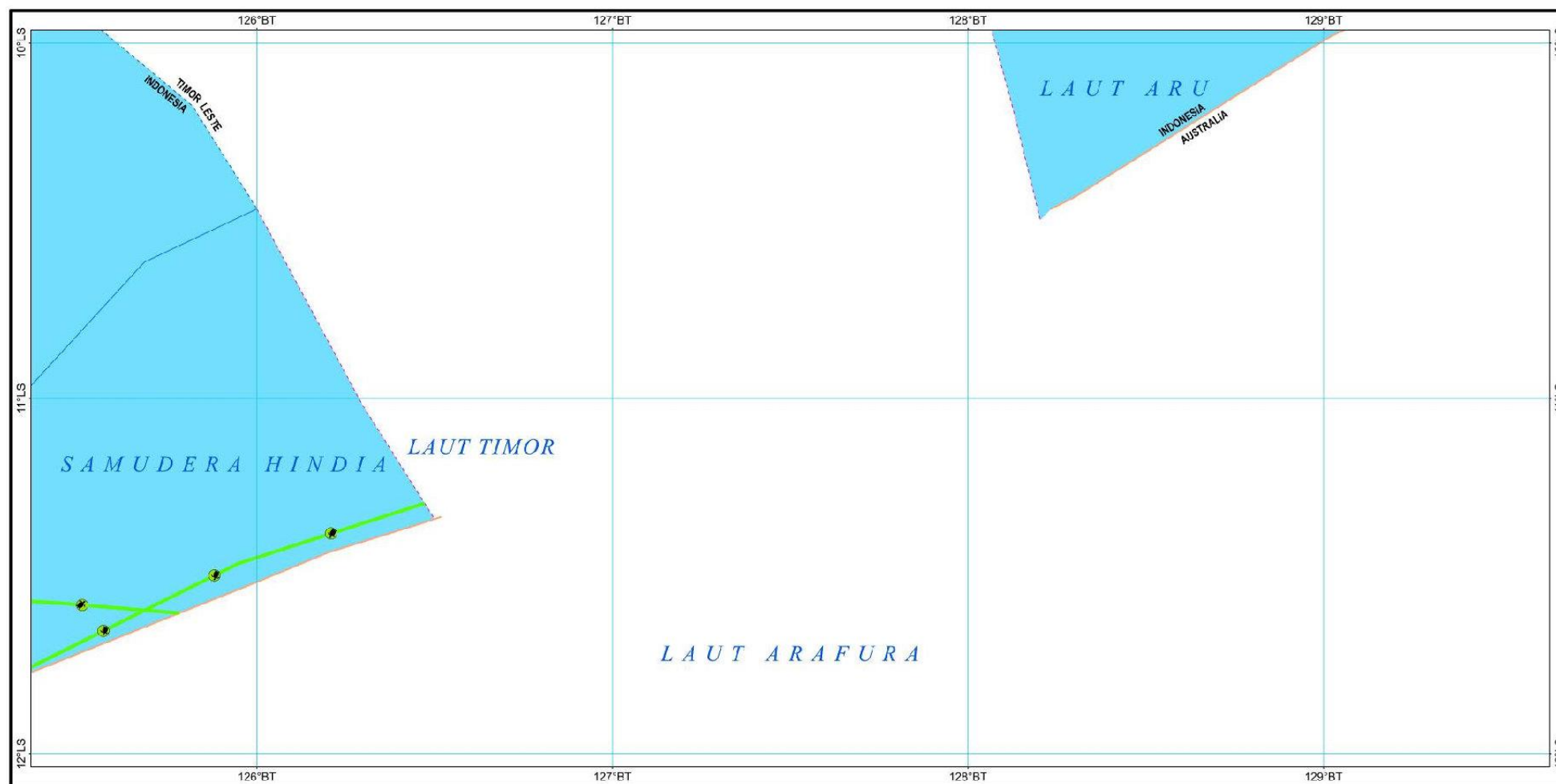
VIII - 109



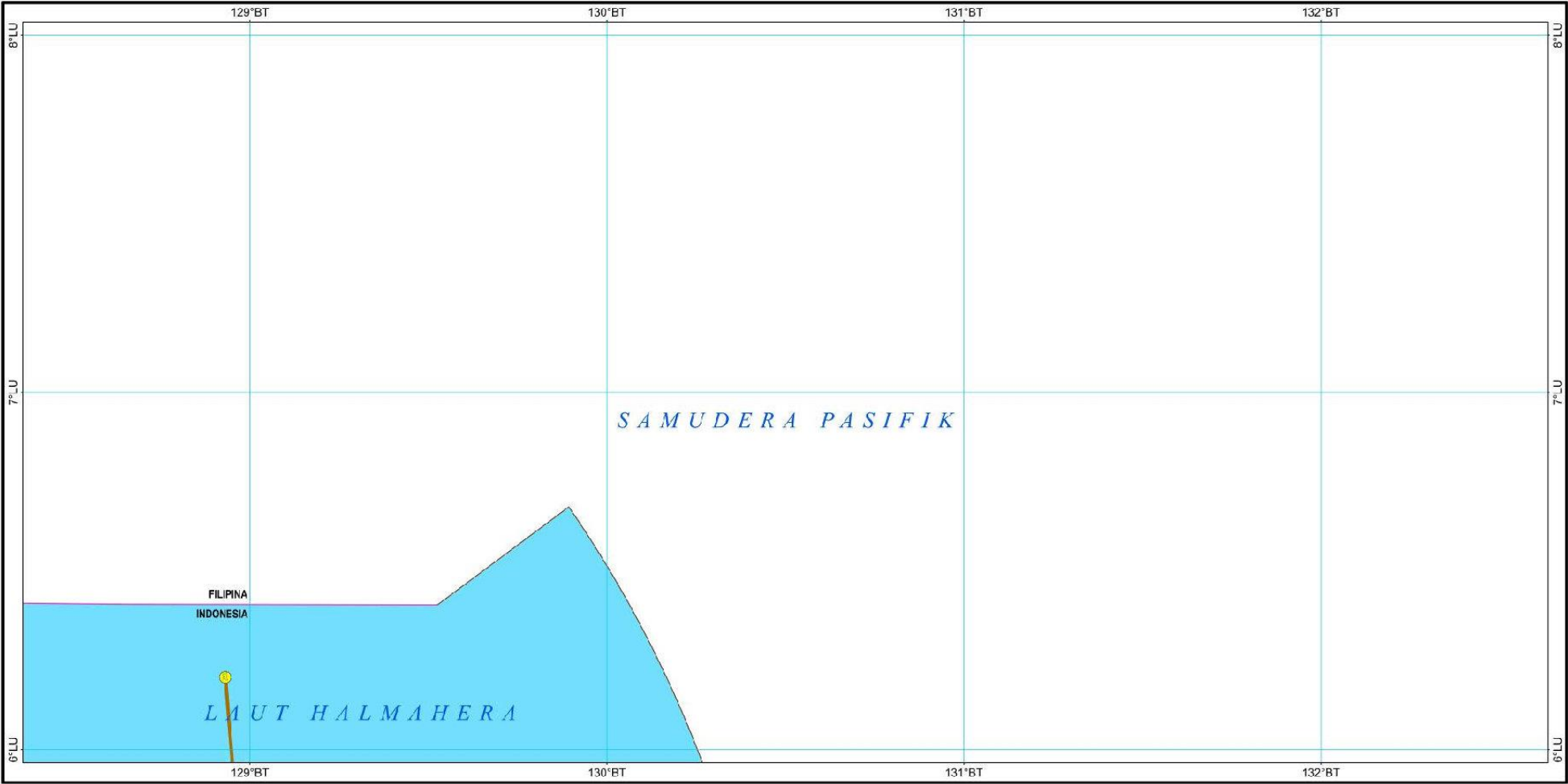
VIII - 110



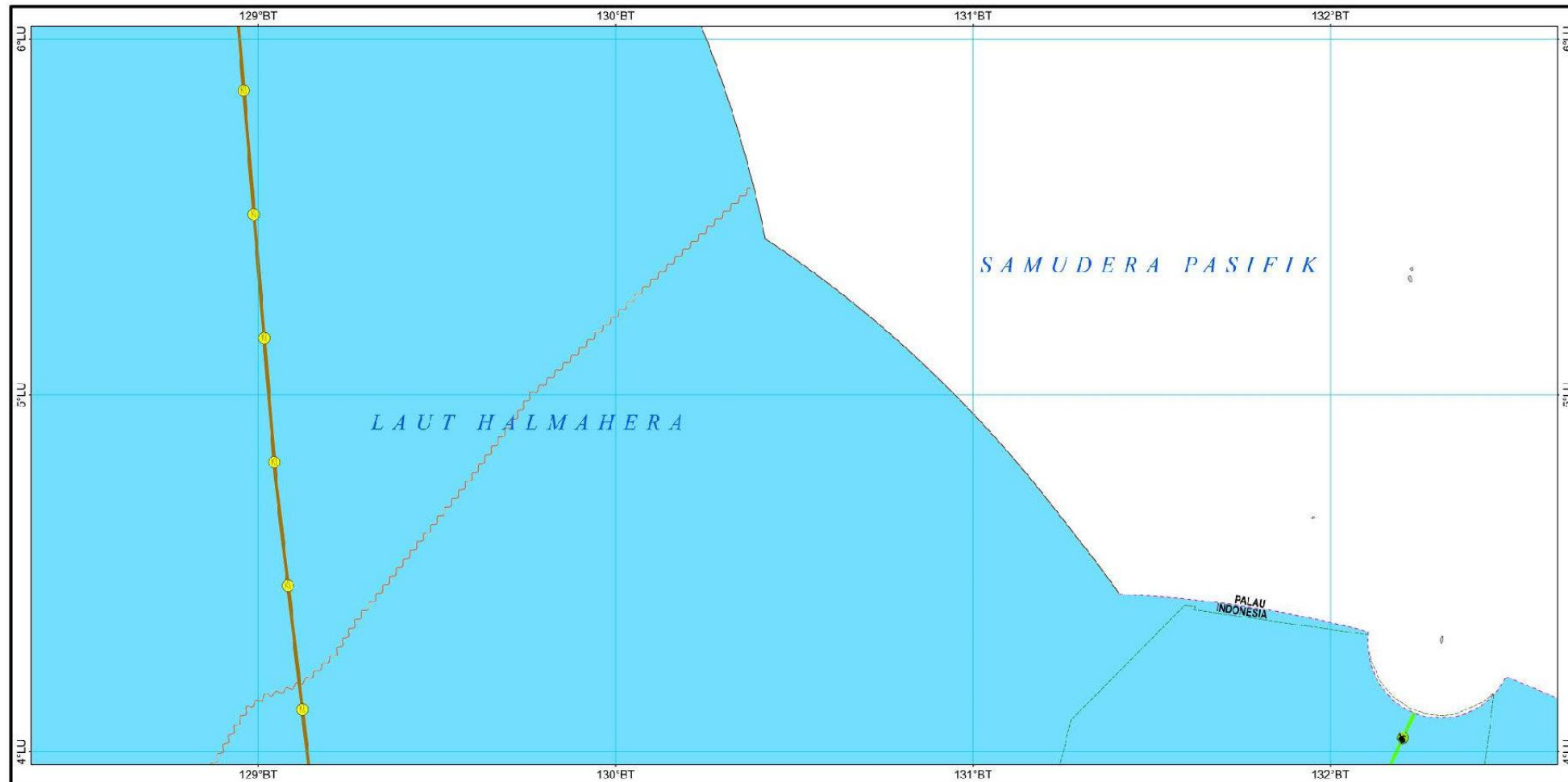
VIII - 111



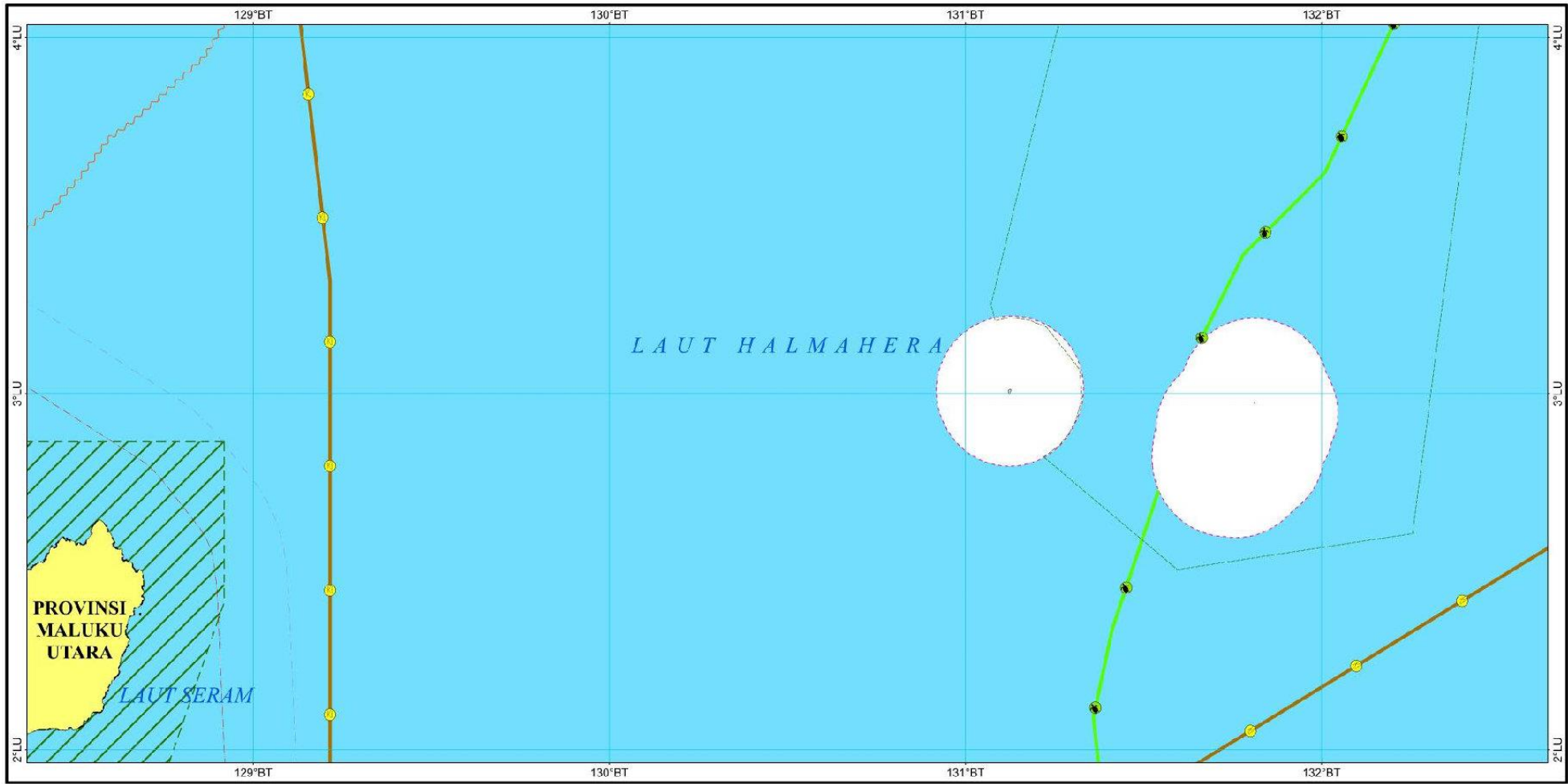
VIII - 112



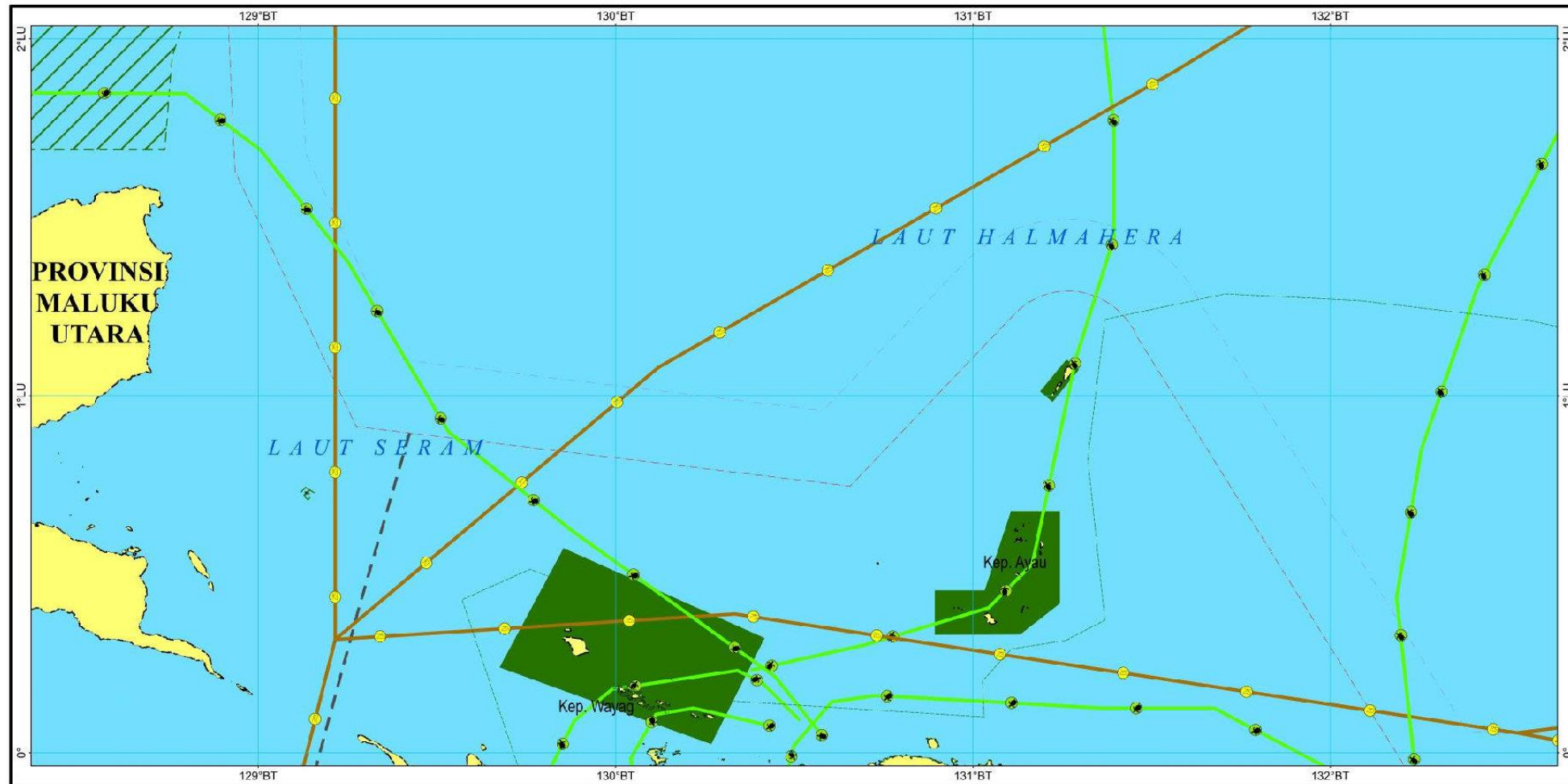
VIII - 113



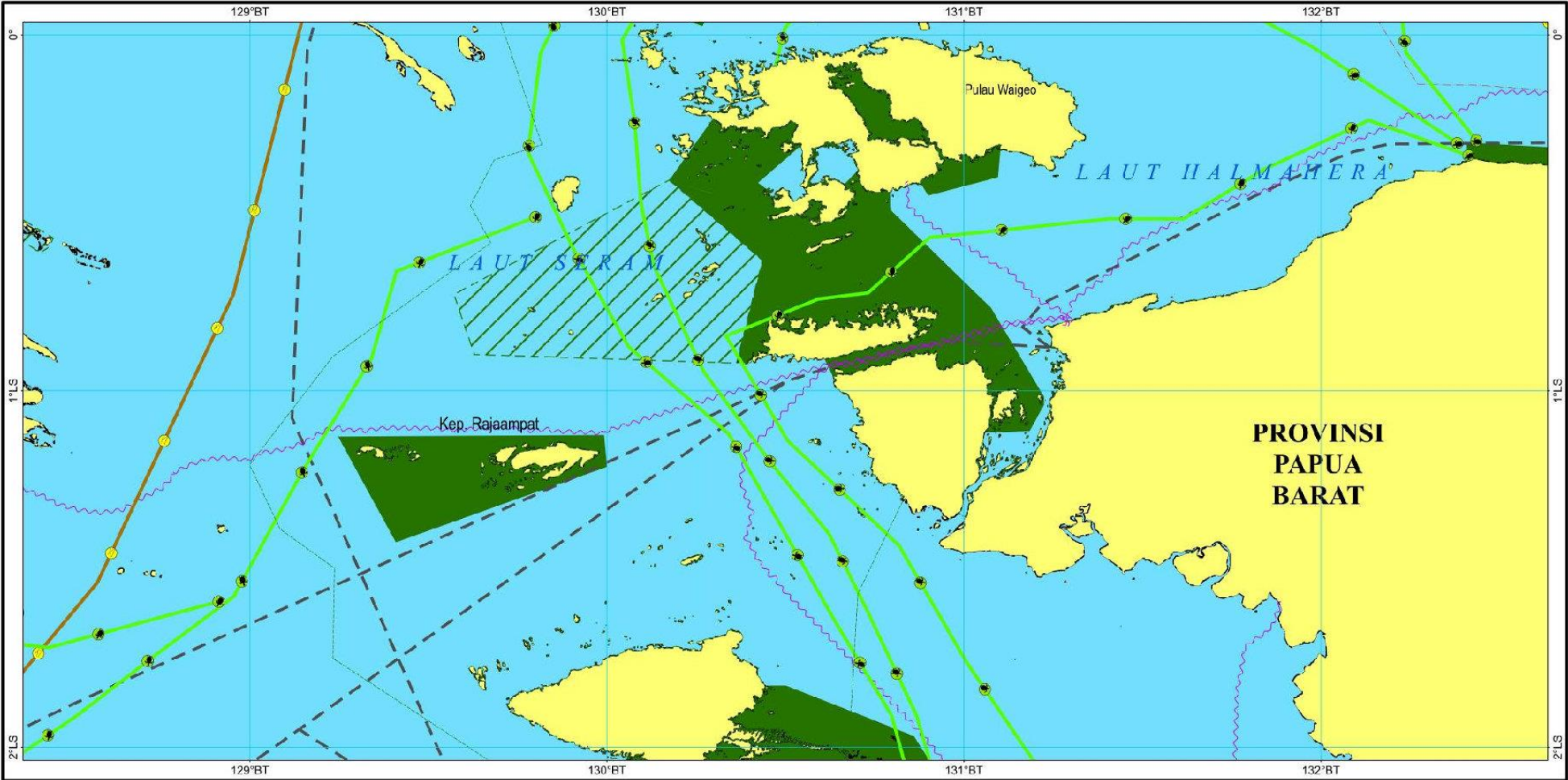
VIII - 114



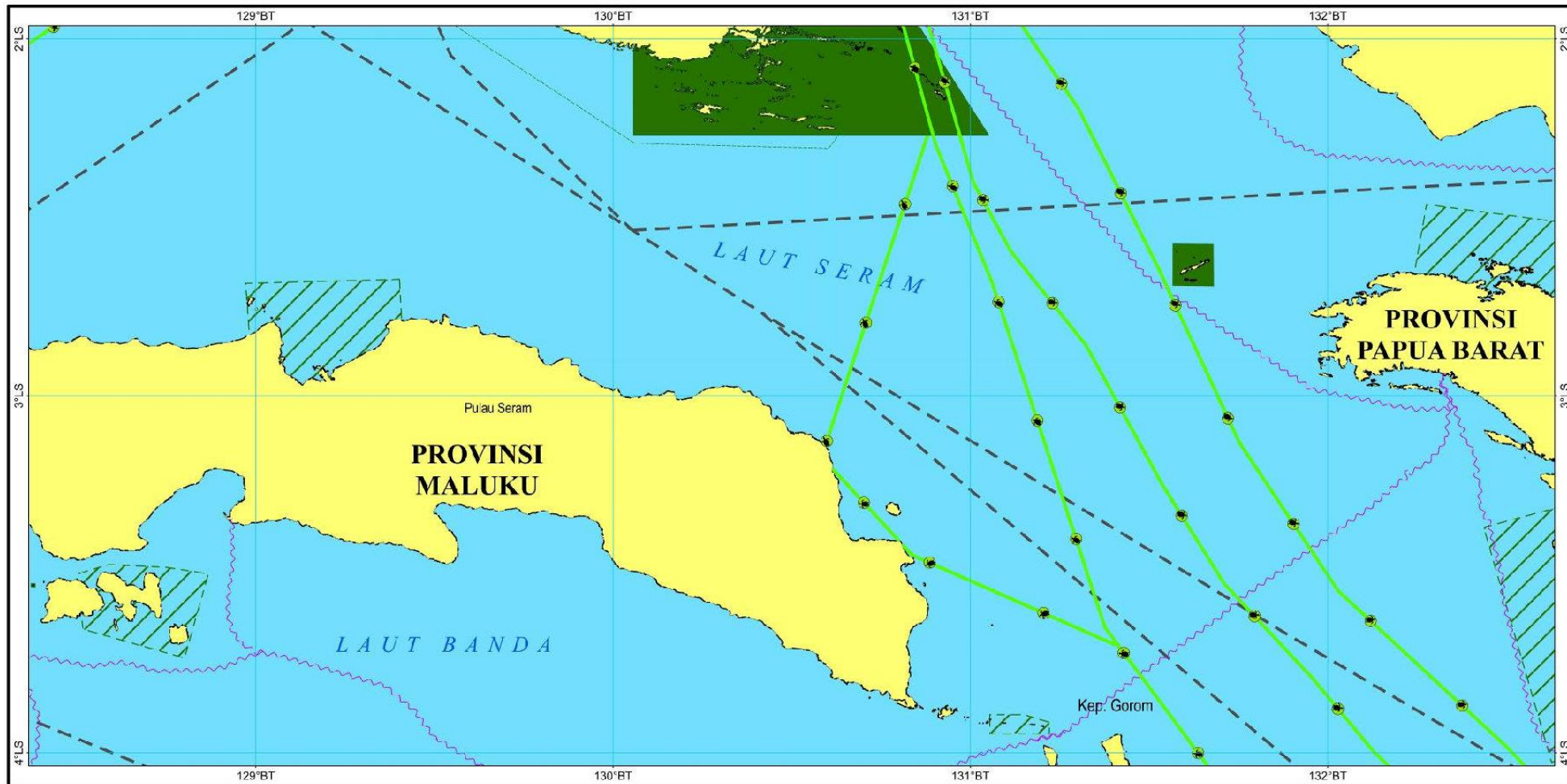
VIII - 115



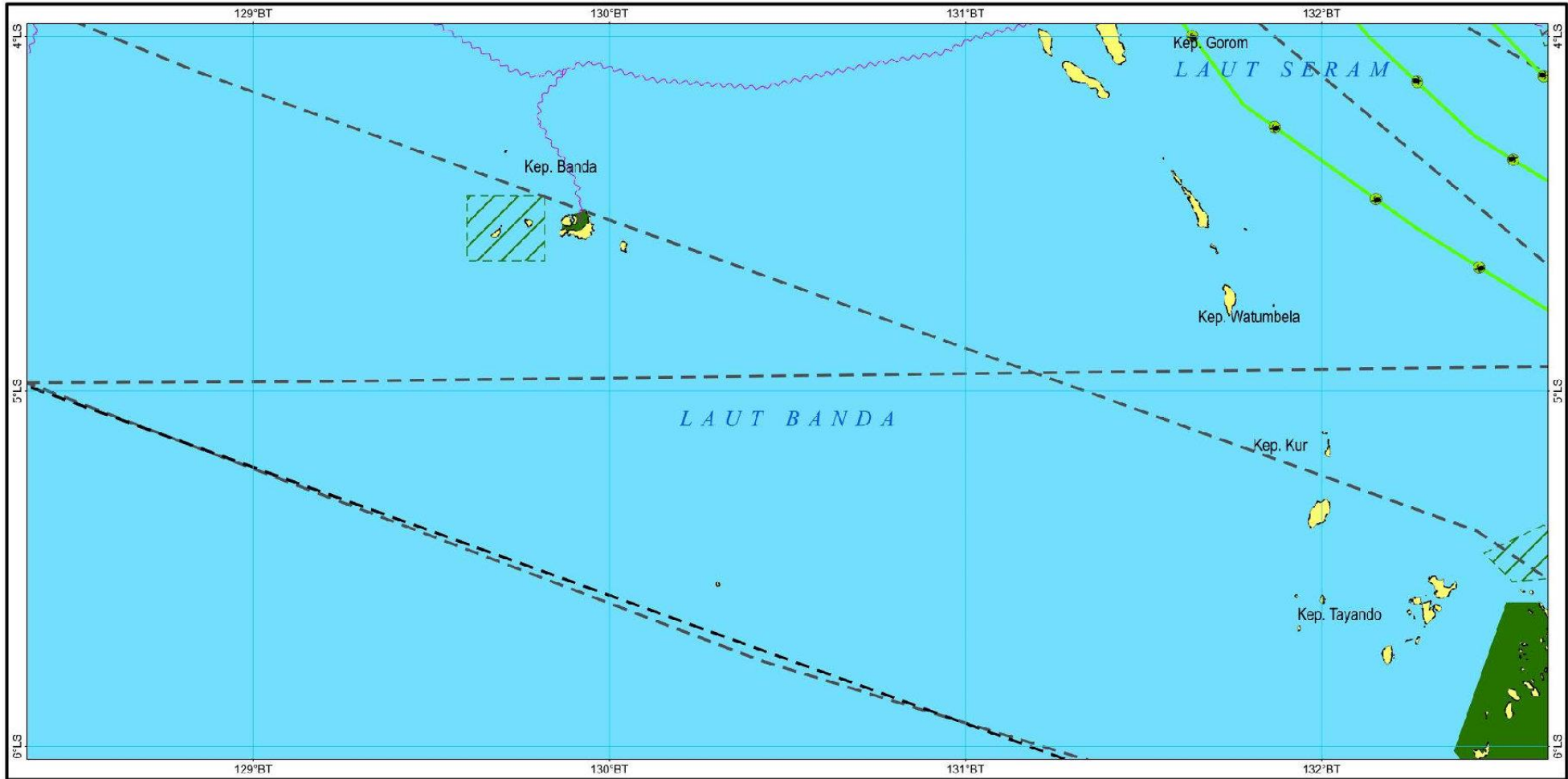
VIII - 116



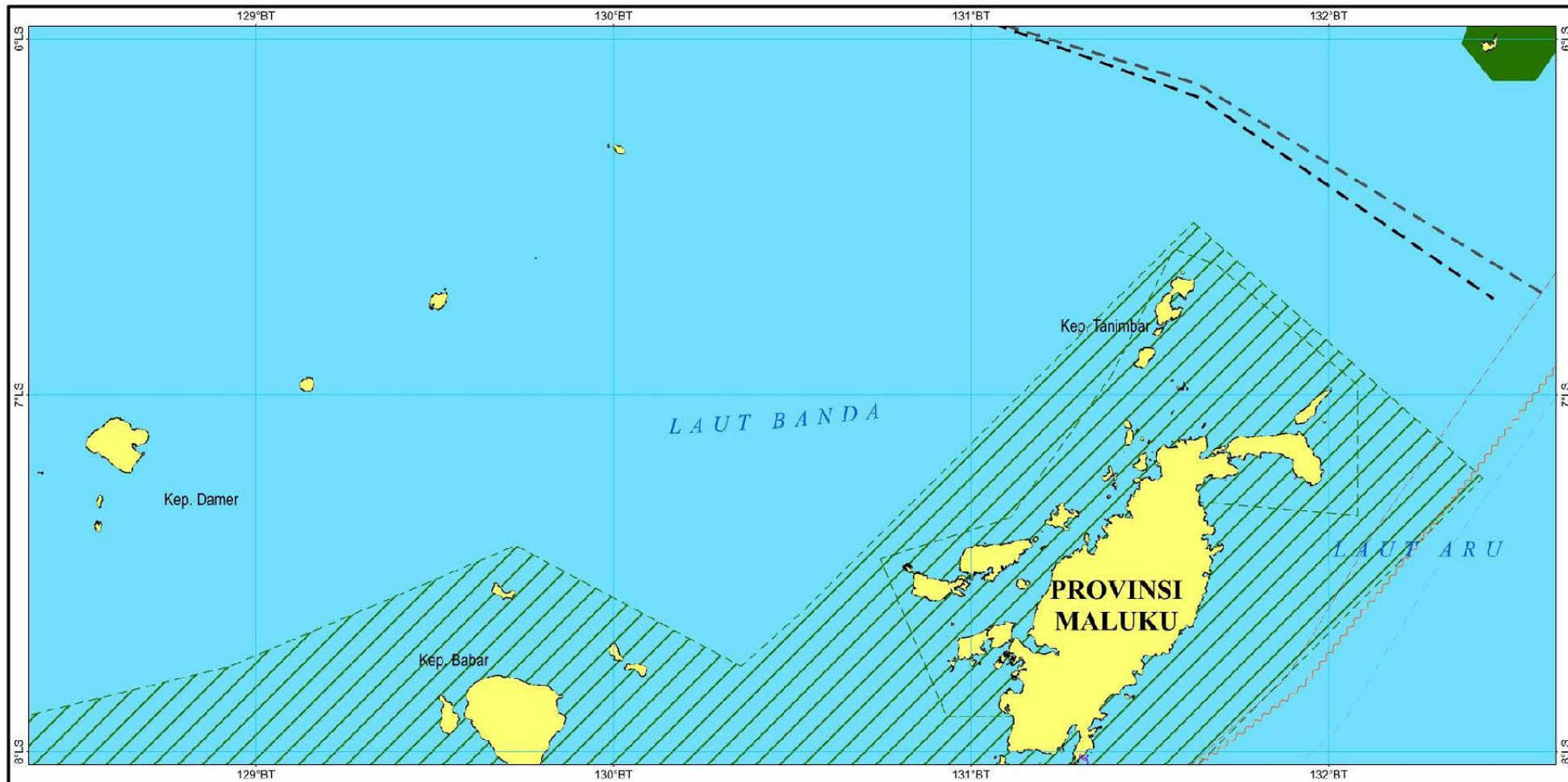
VIII - 117



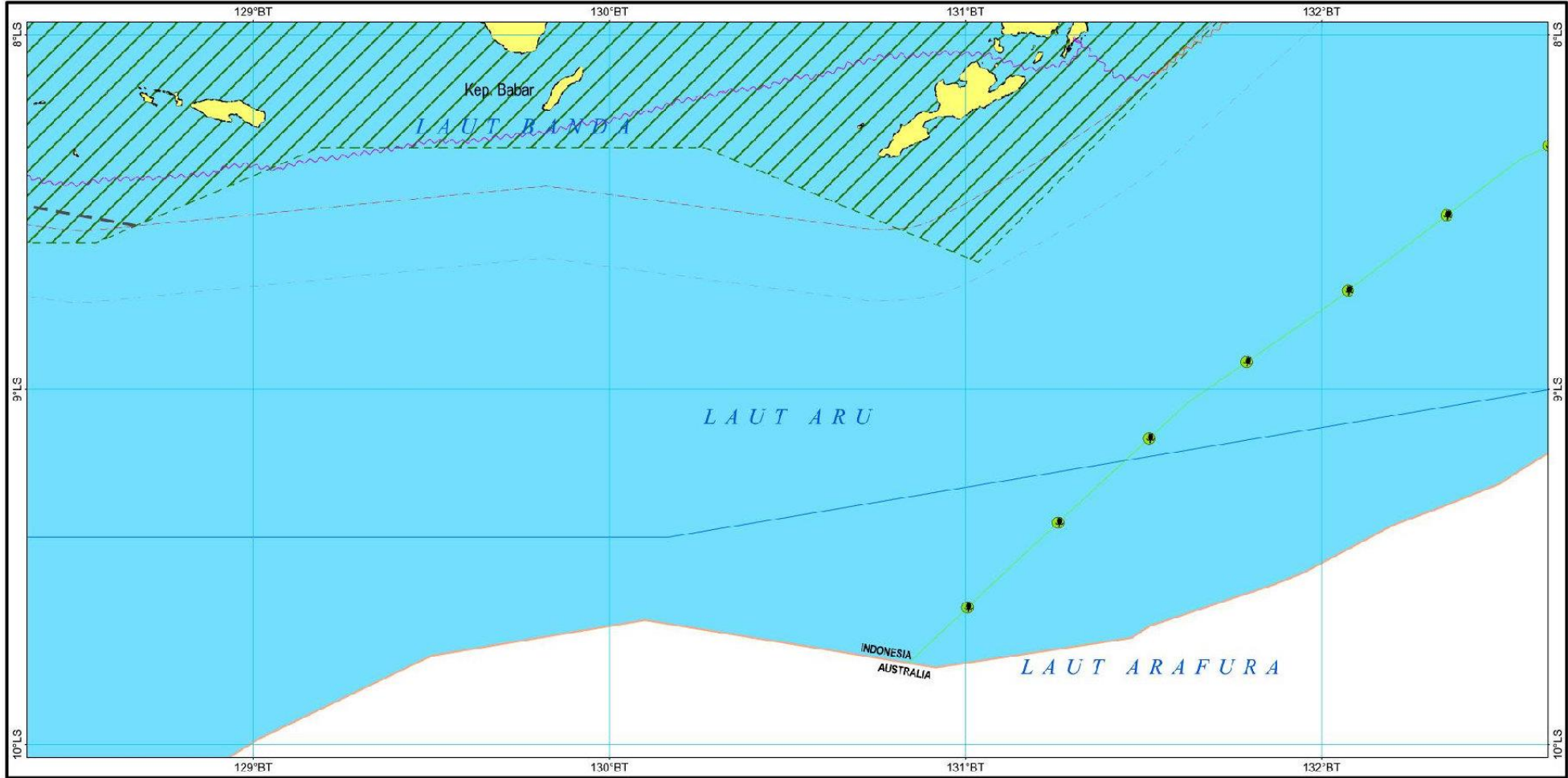
VIII - 118



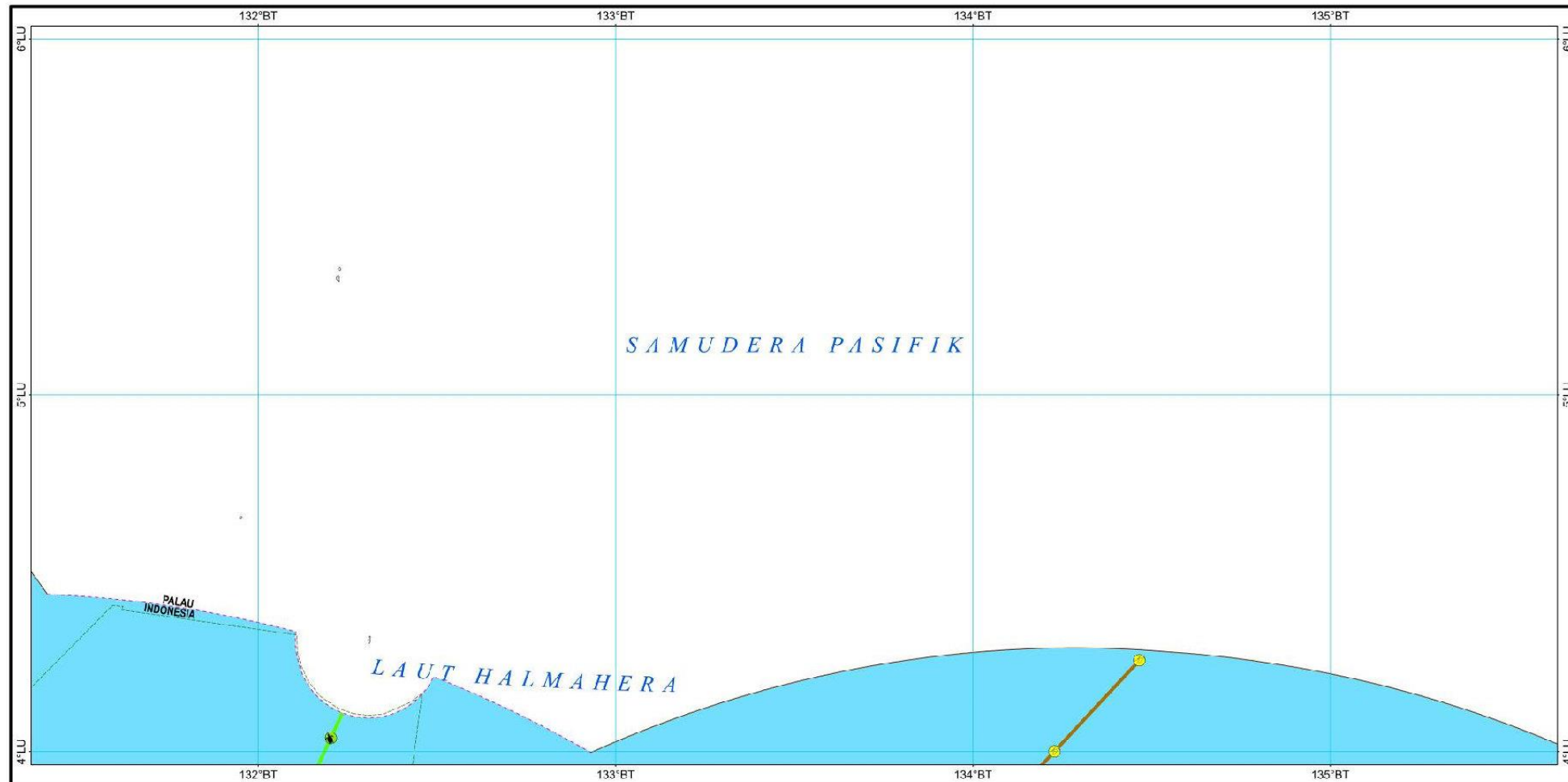
VIII - 119



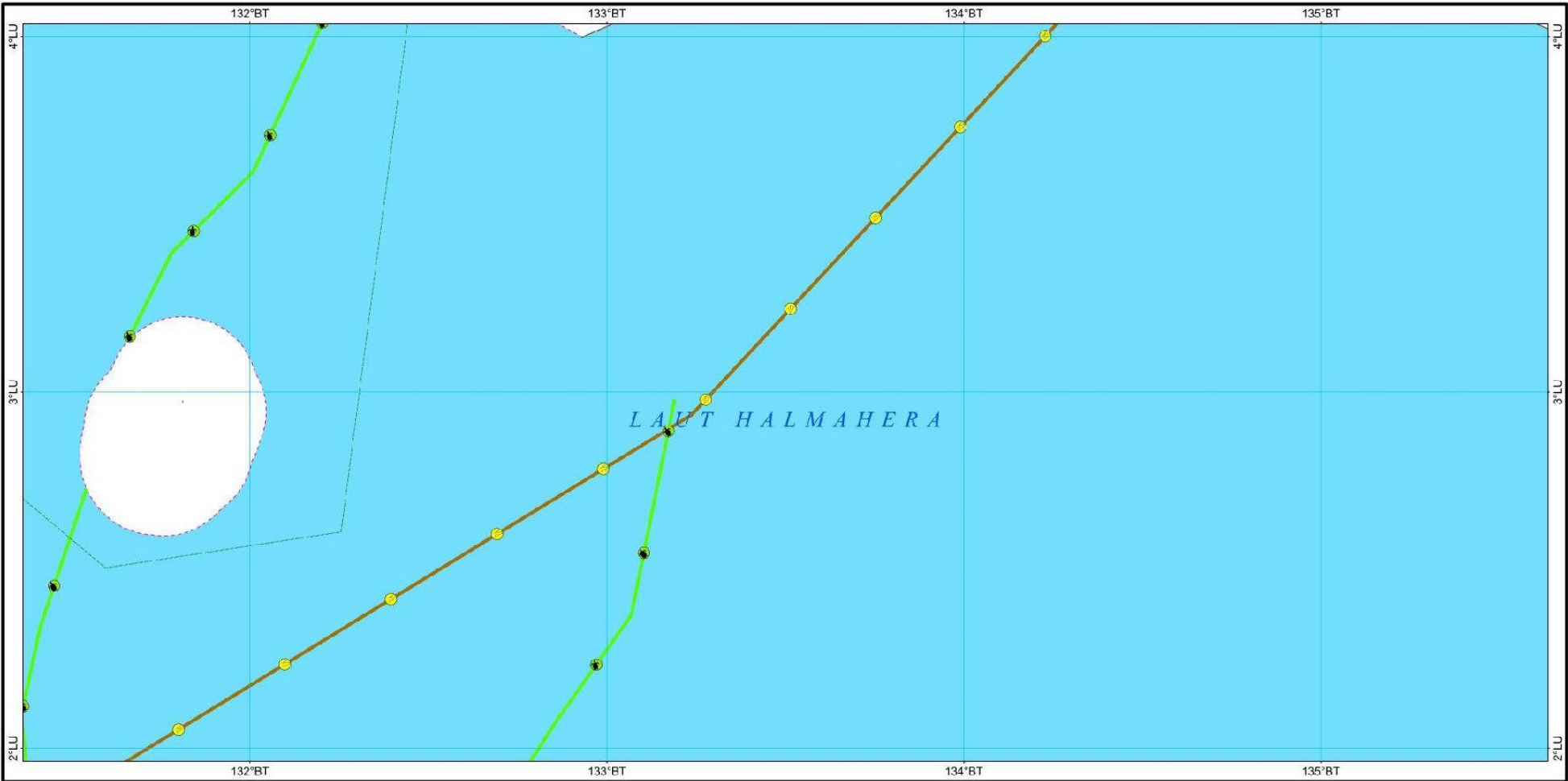
VIII - 120



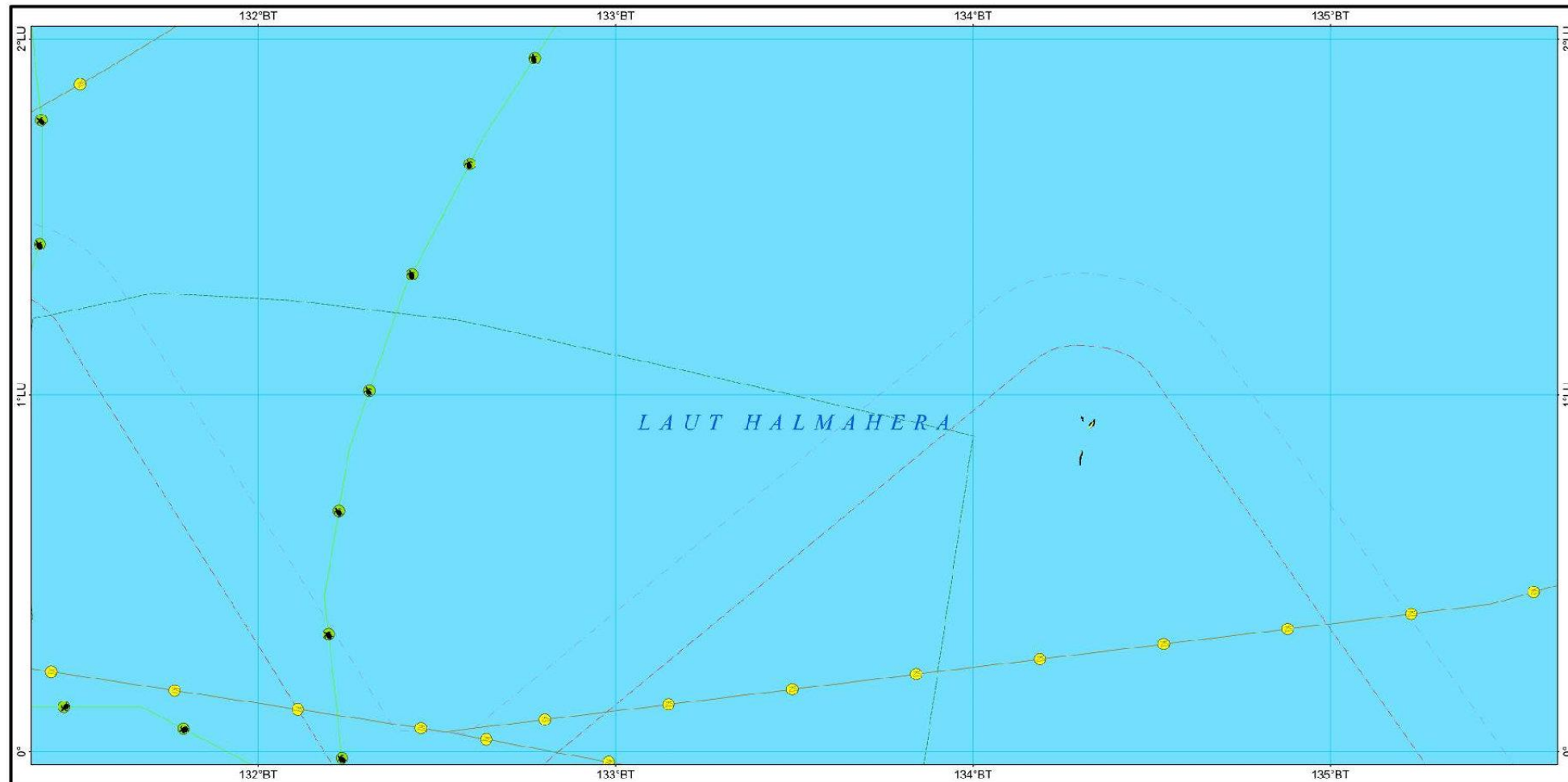
VIII - 121



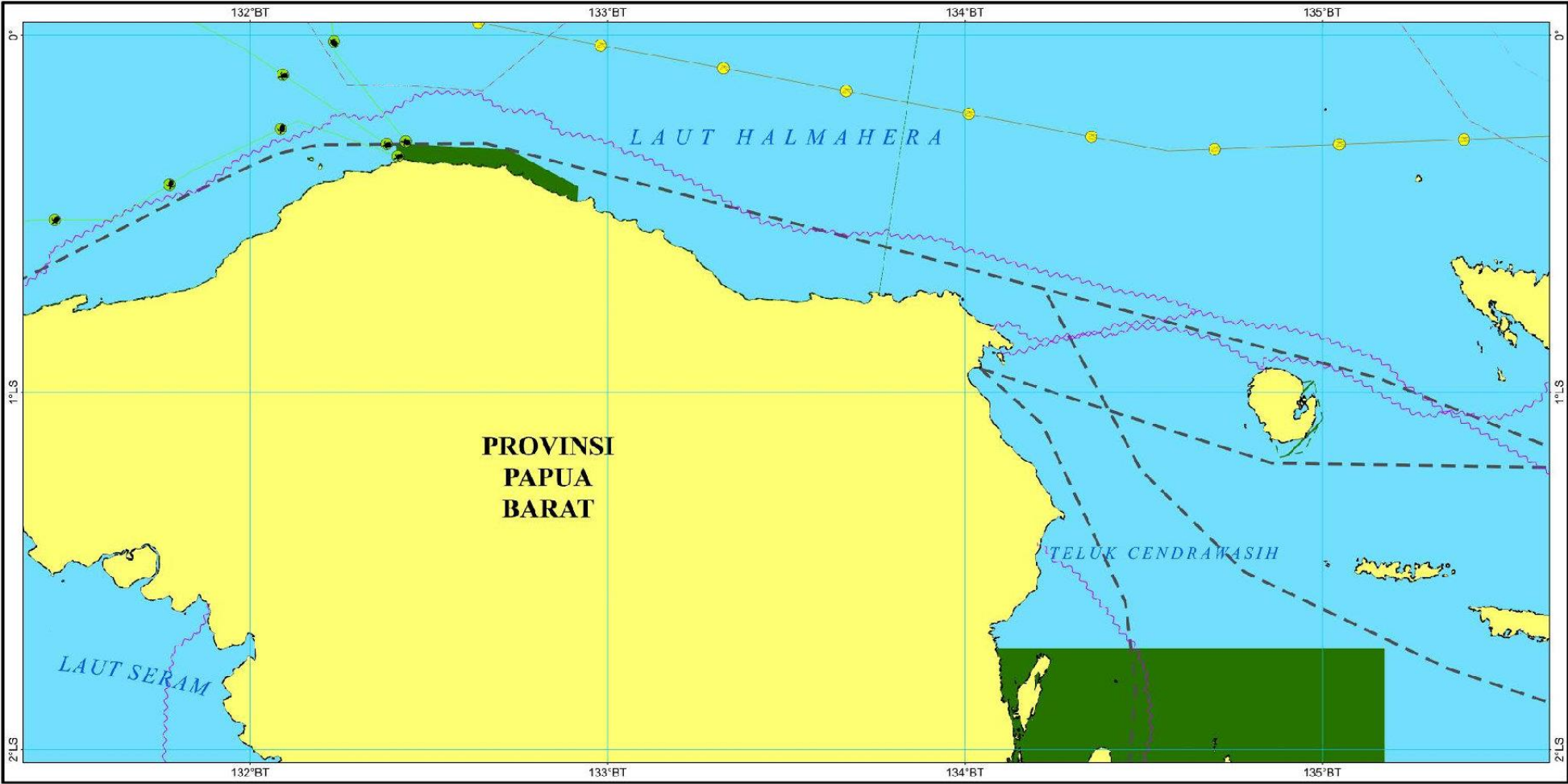
VIII - 122



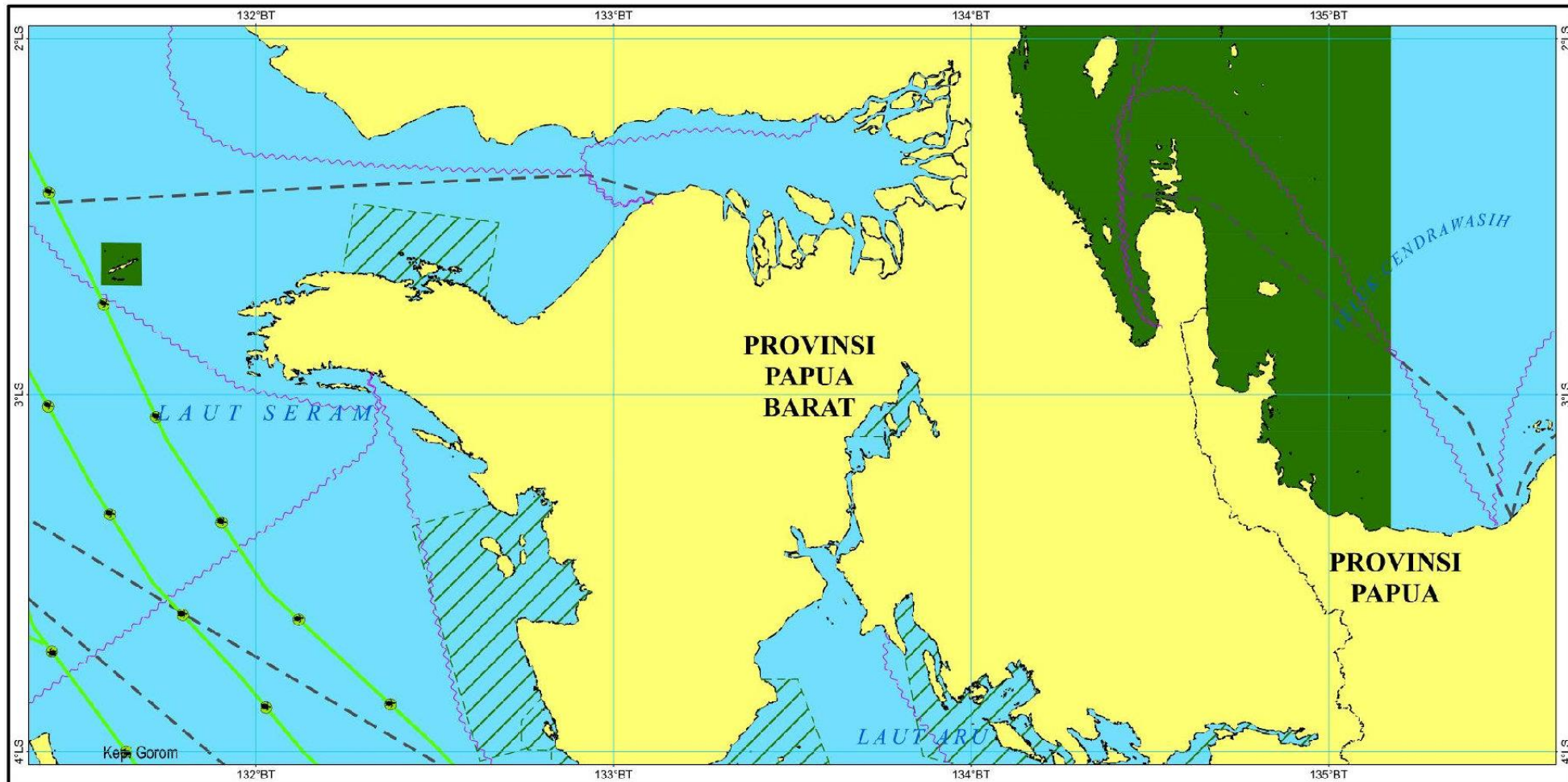
VIII - 123



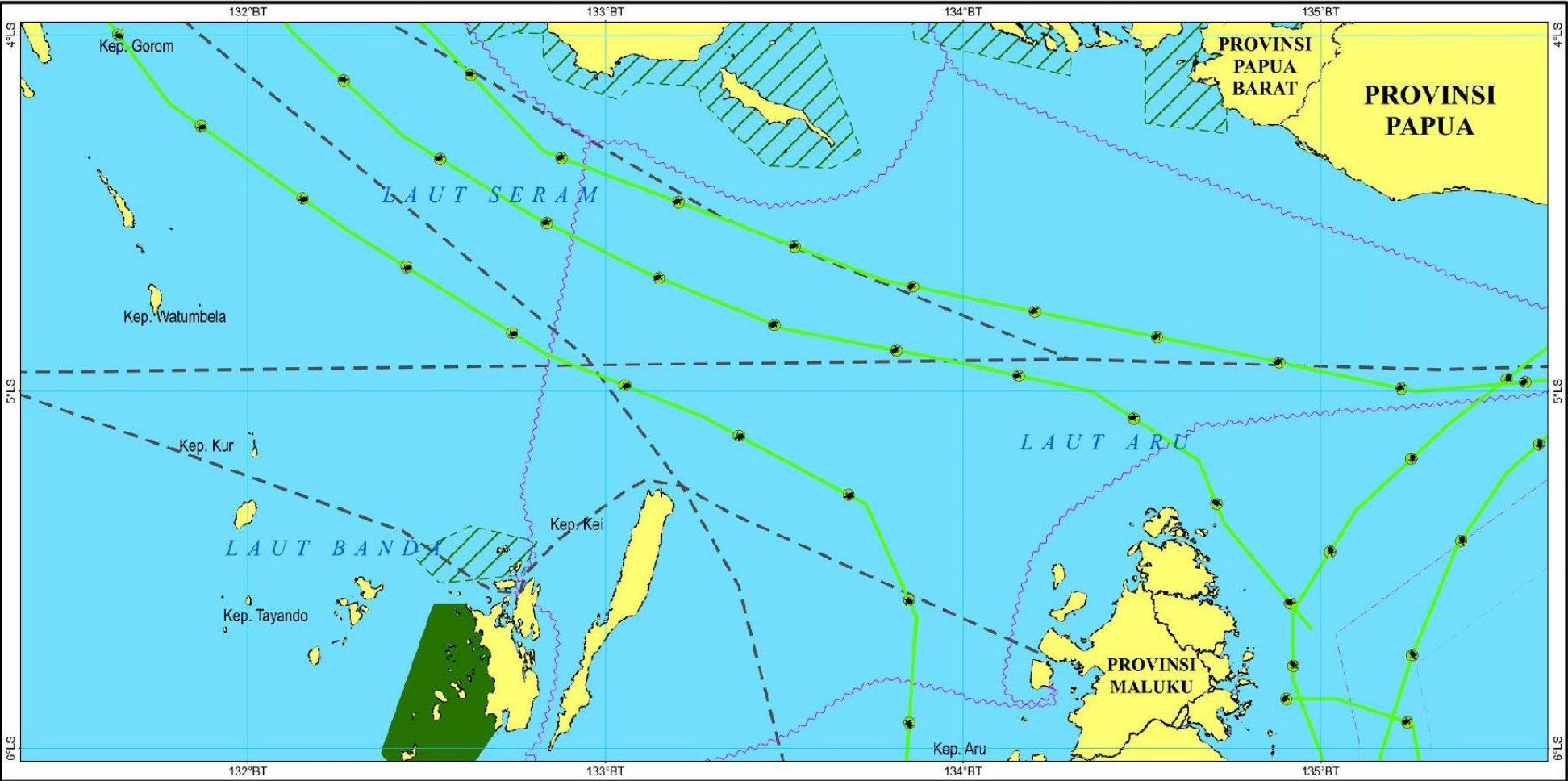
VIII - 124



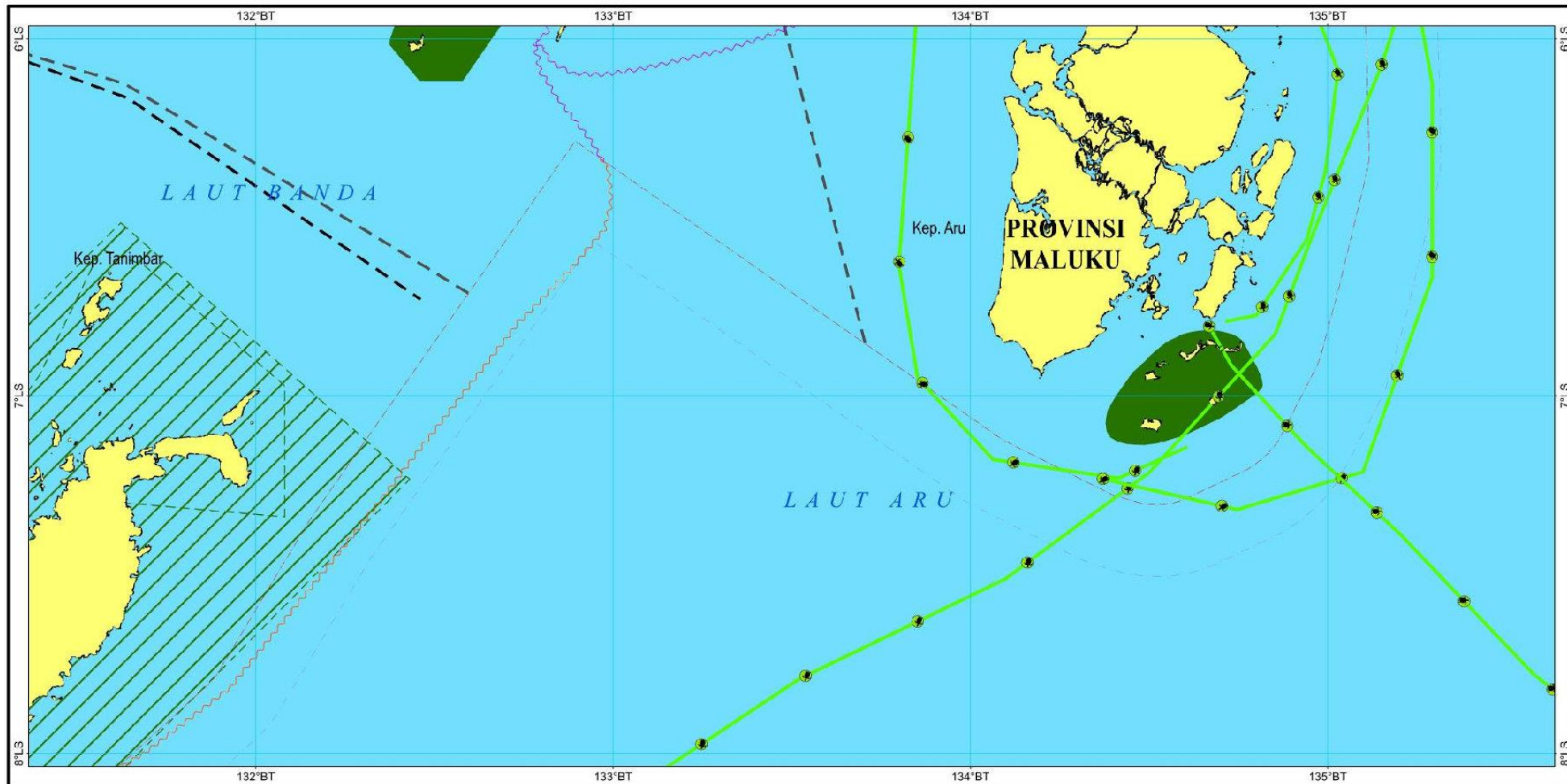
VIII - 125



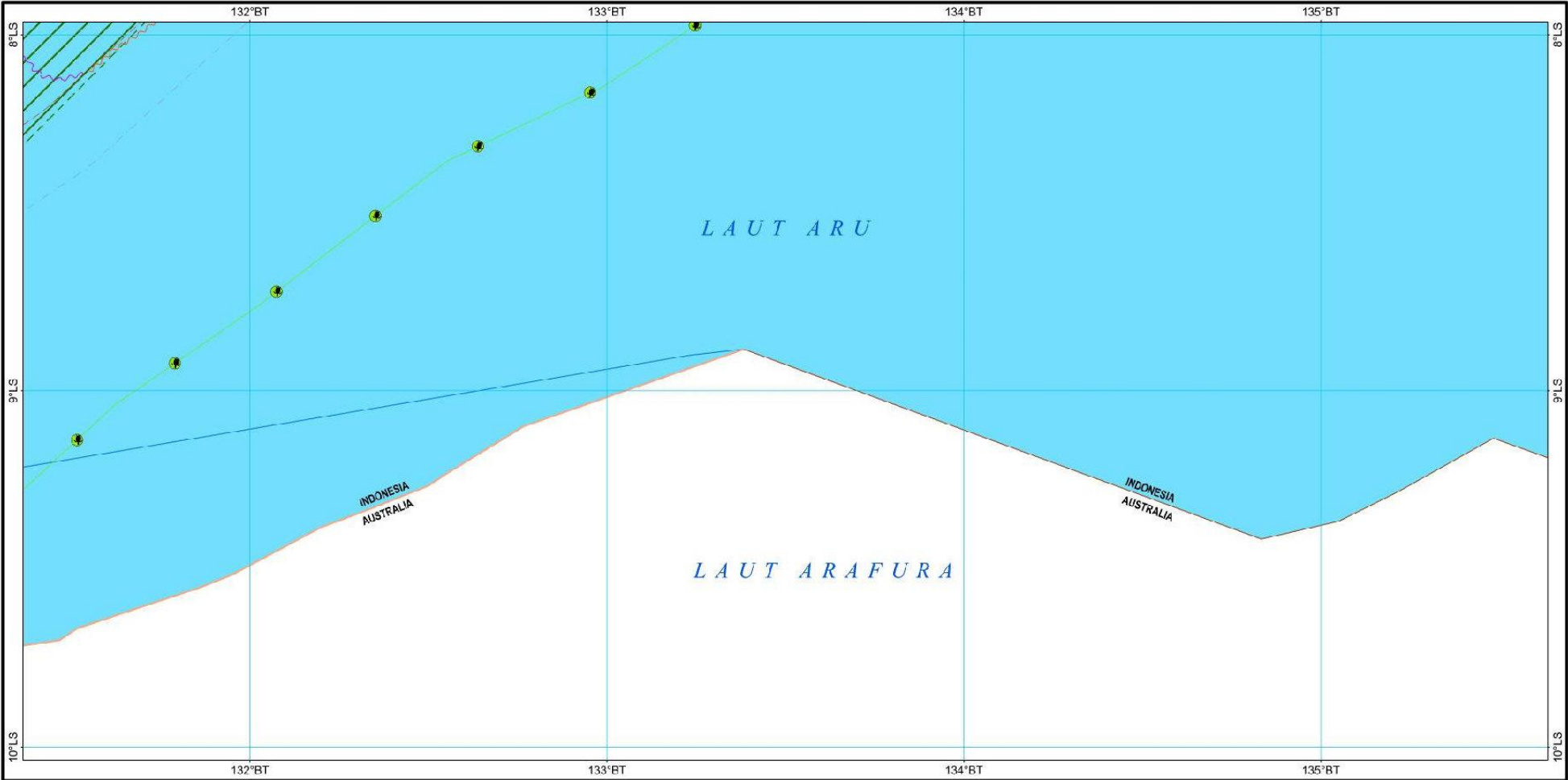
VIII - 126



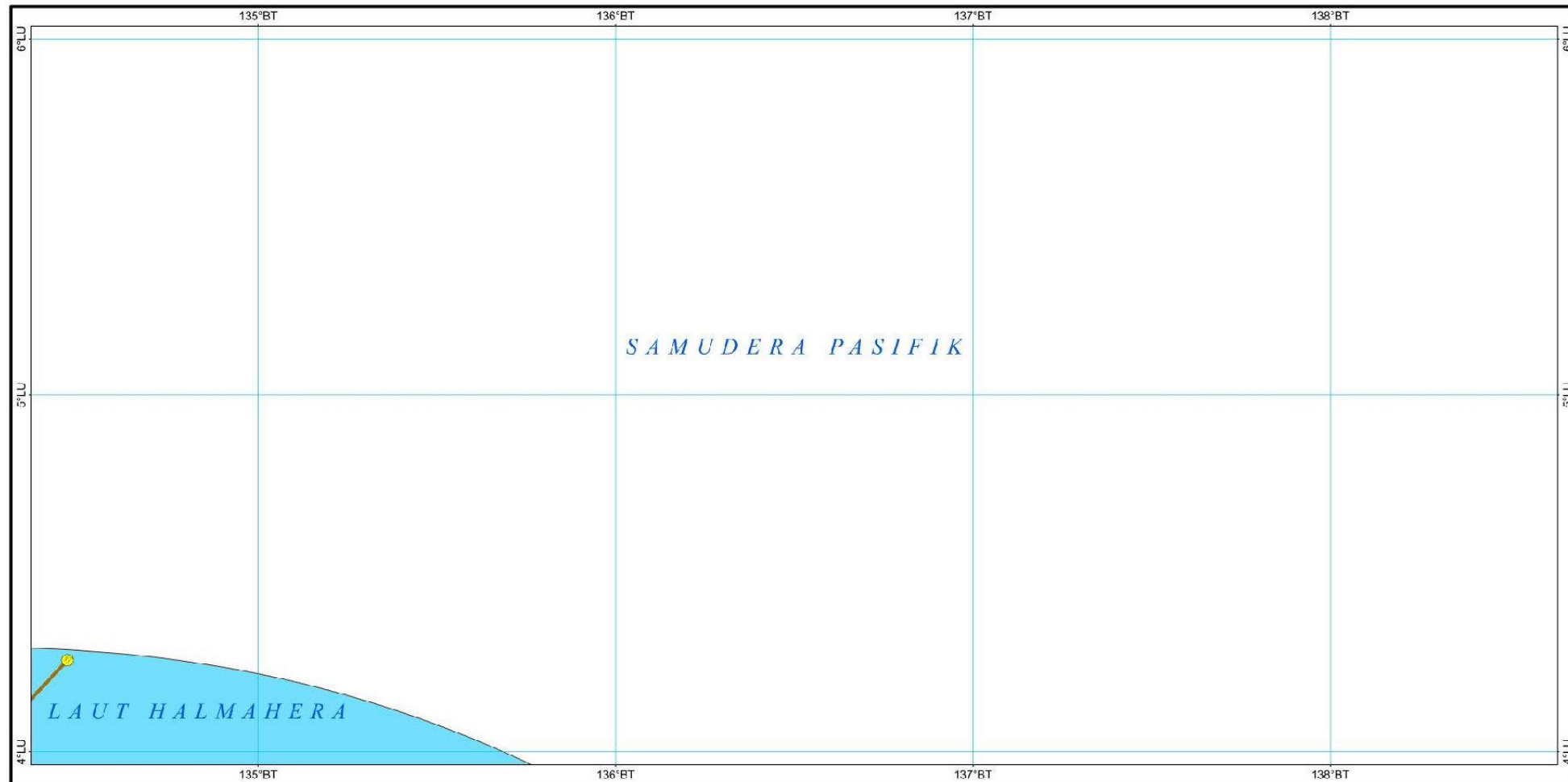
VIII - 127



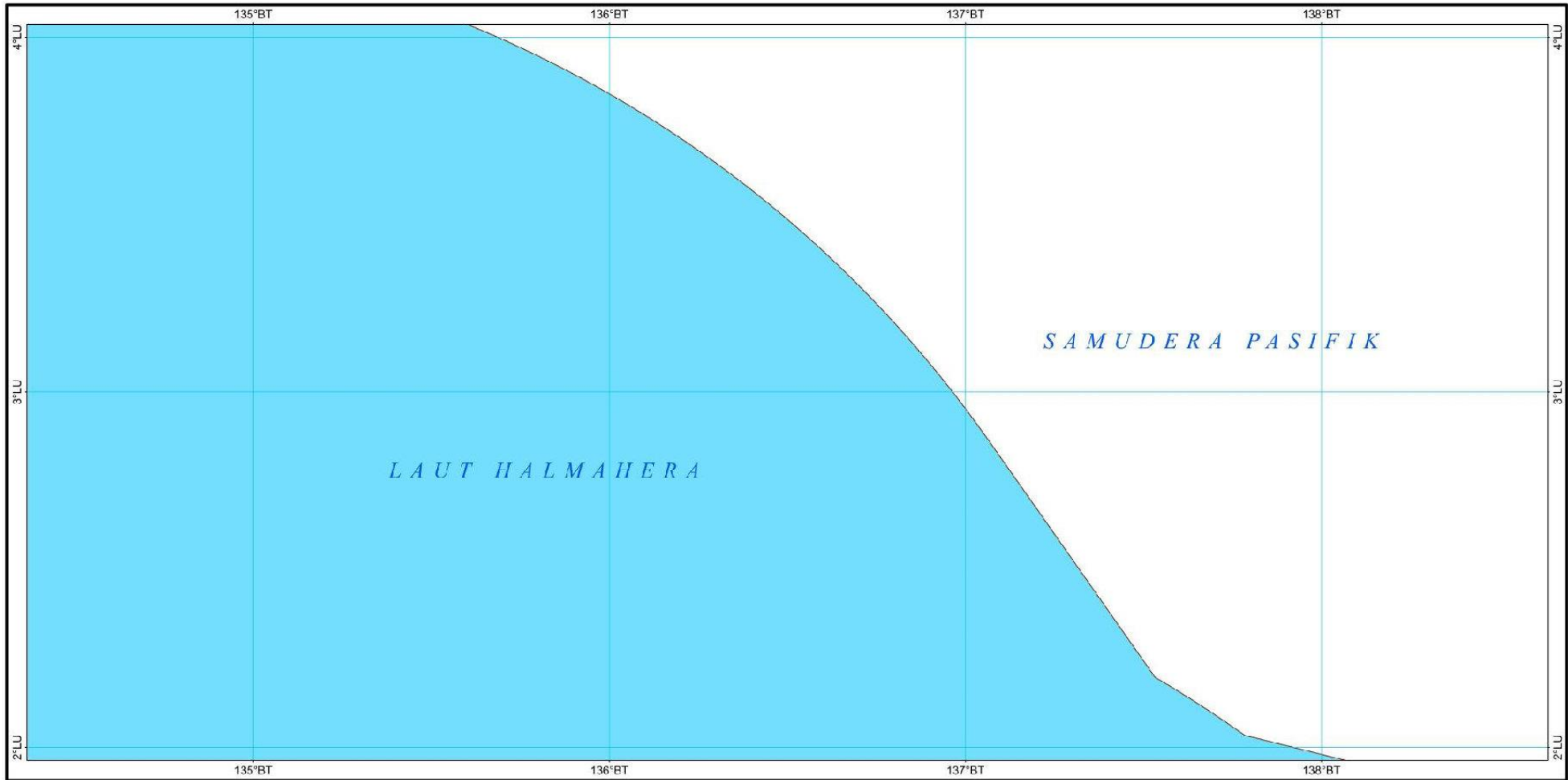
VIII - 128



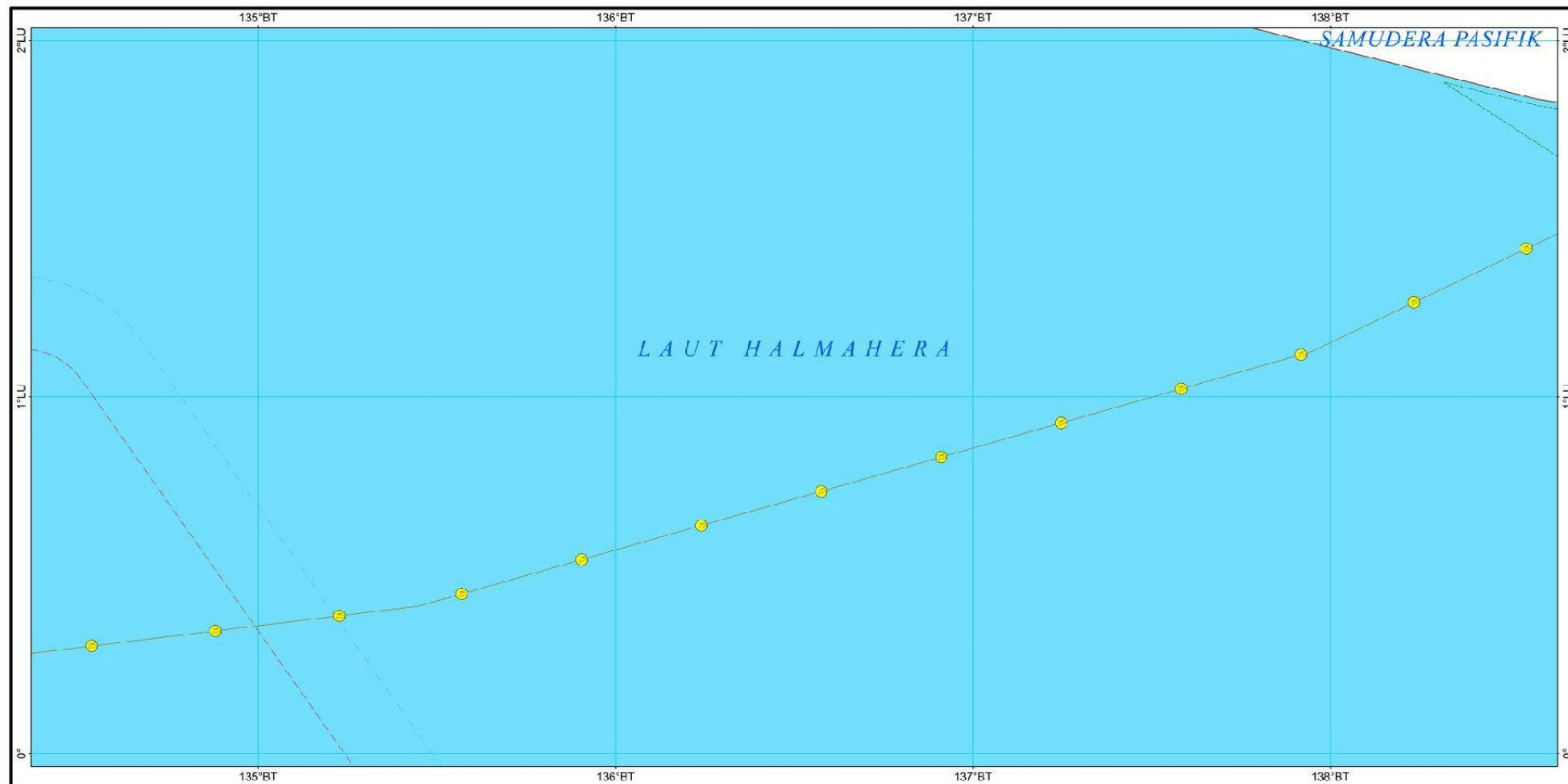
VIII - 129



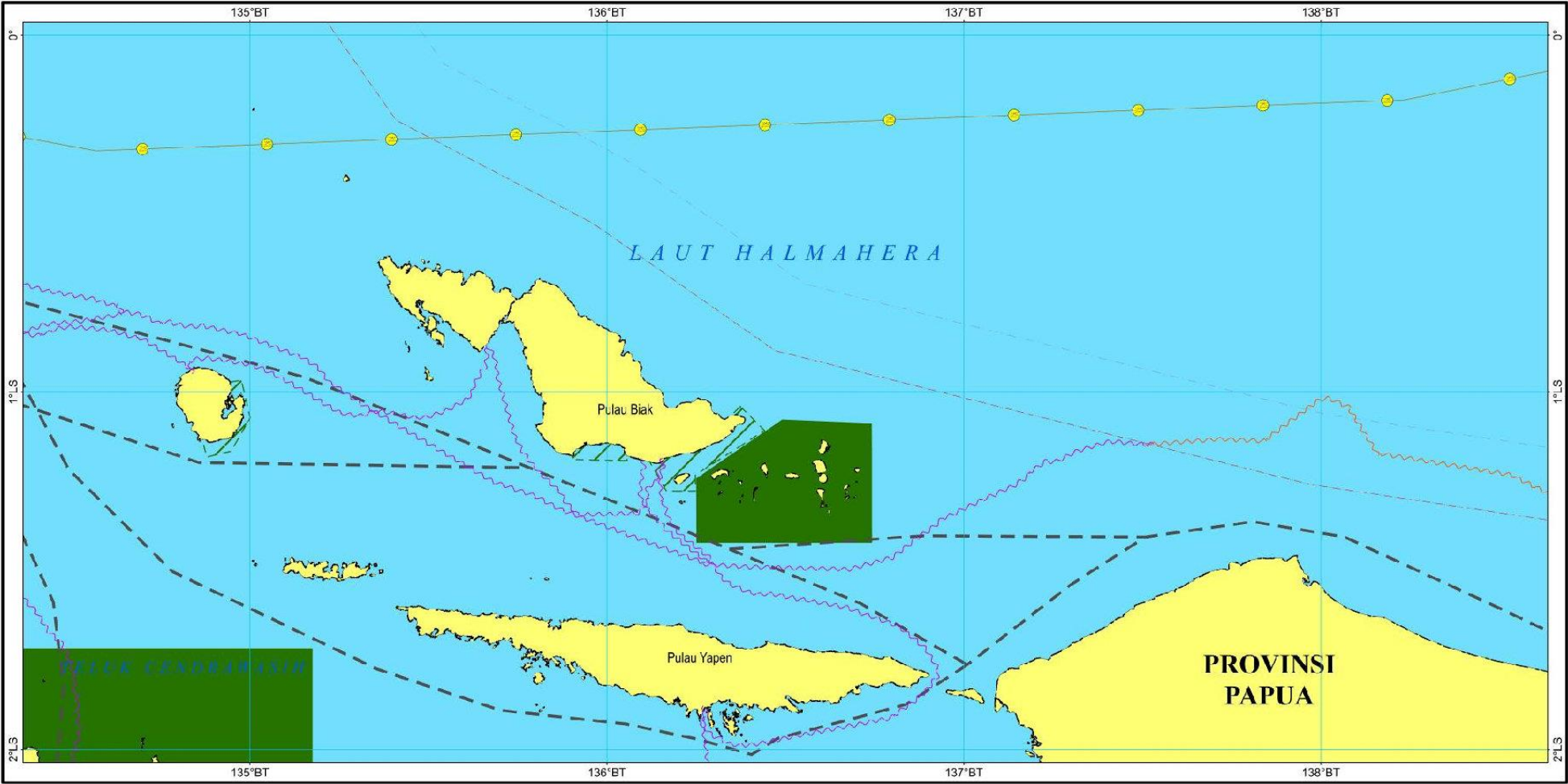
VIII - 130



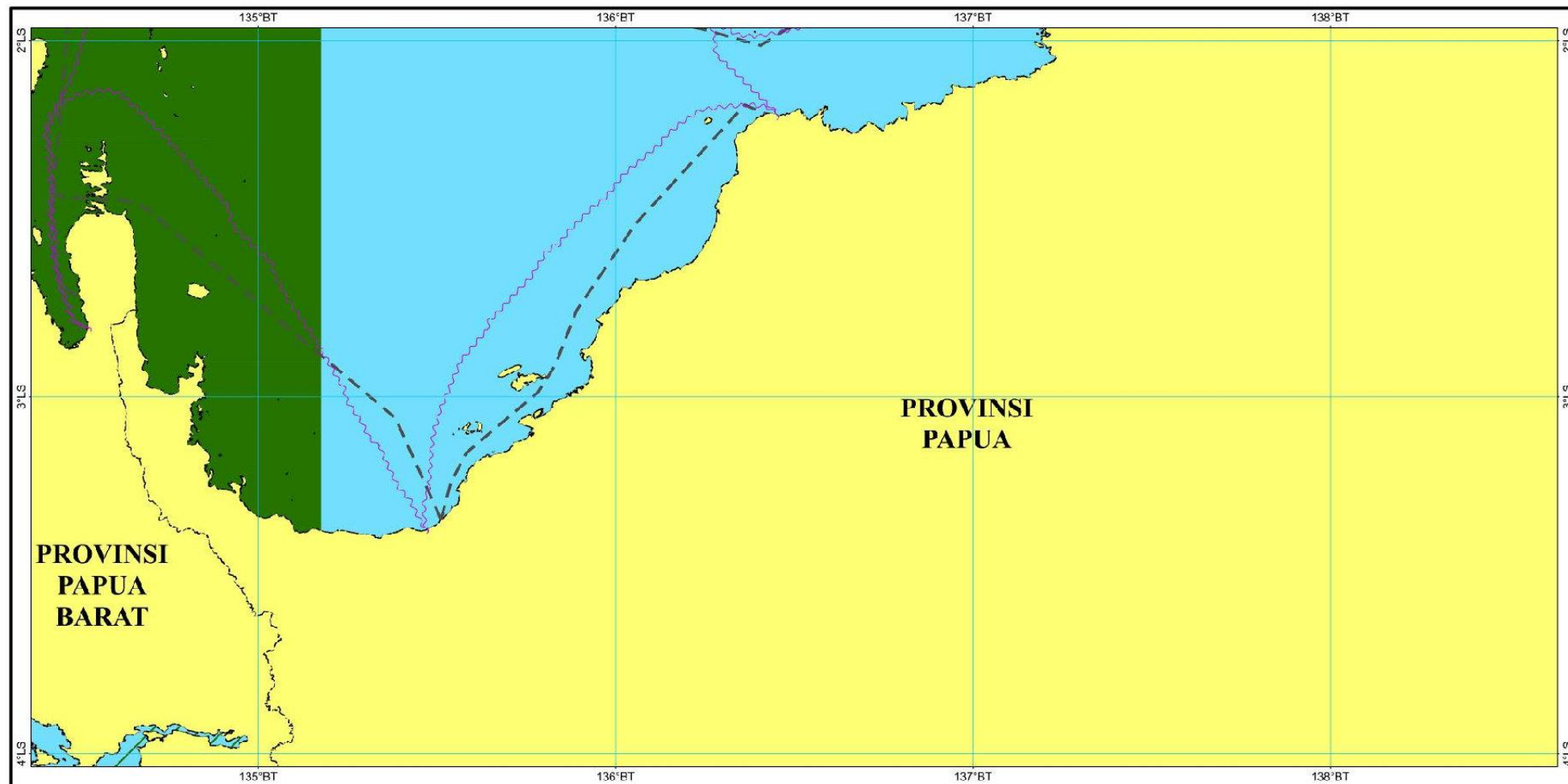
VIII - 131



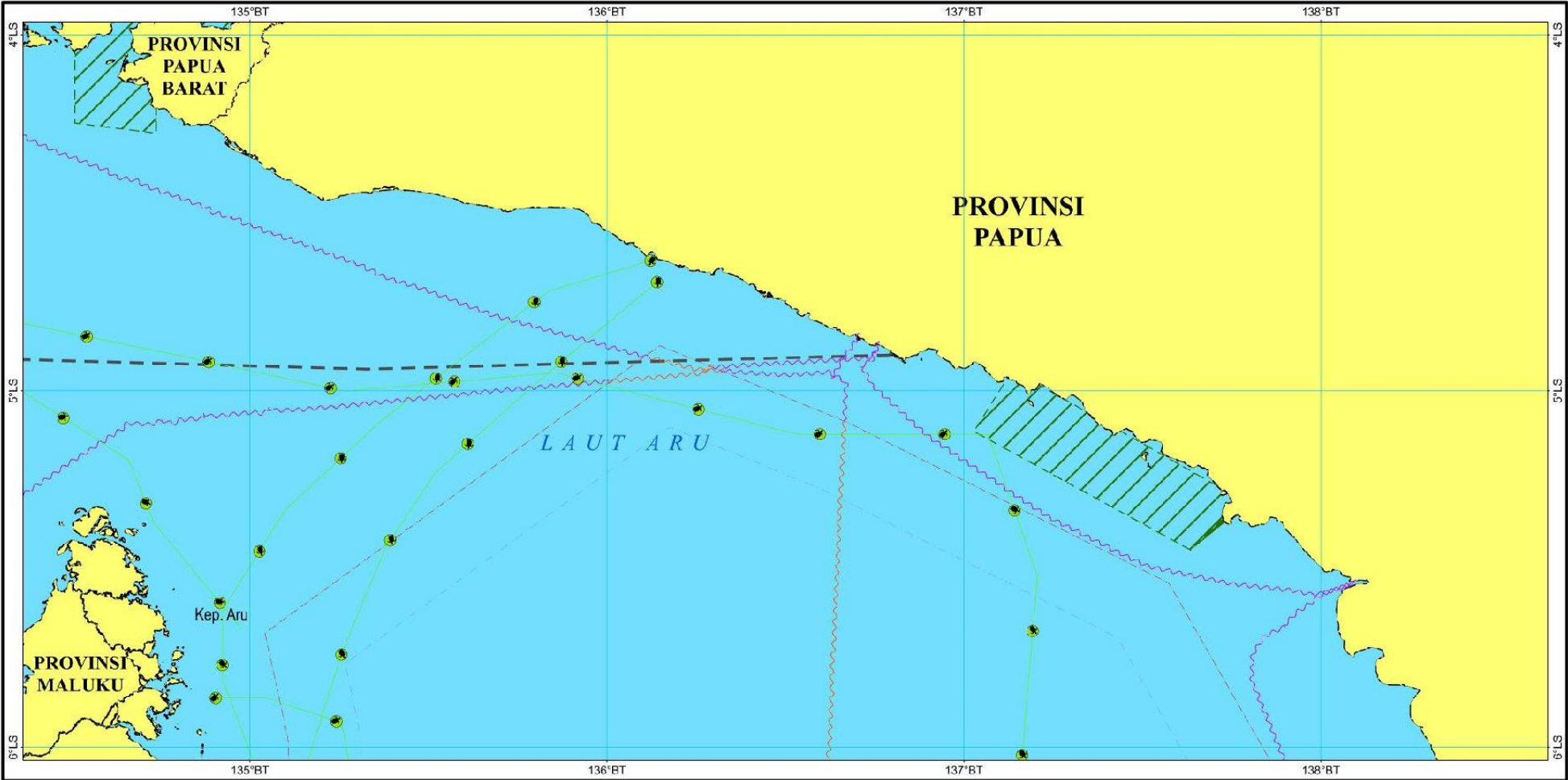
VIII - 132



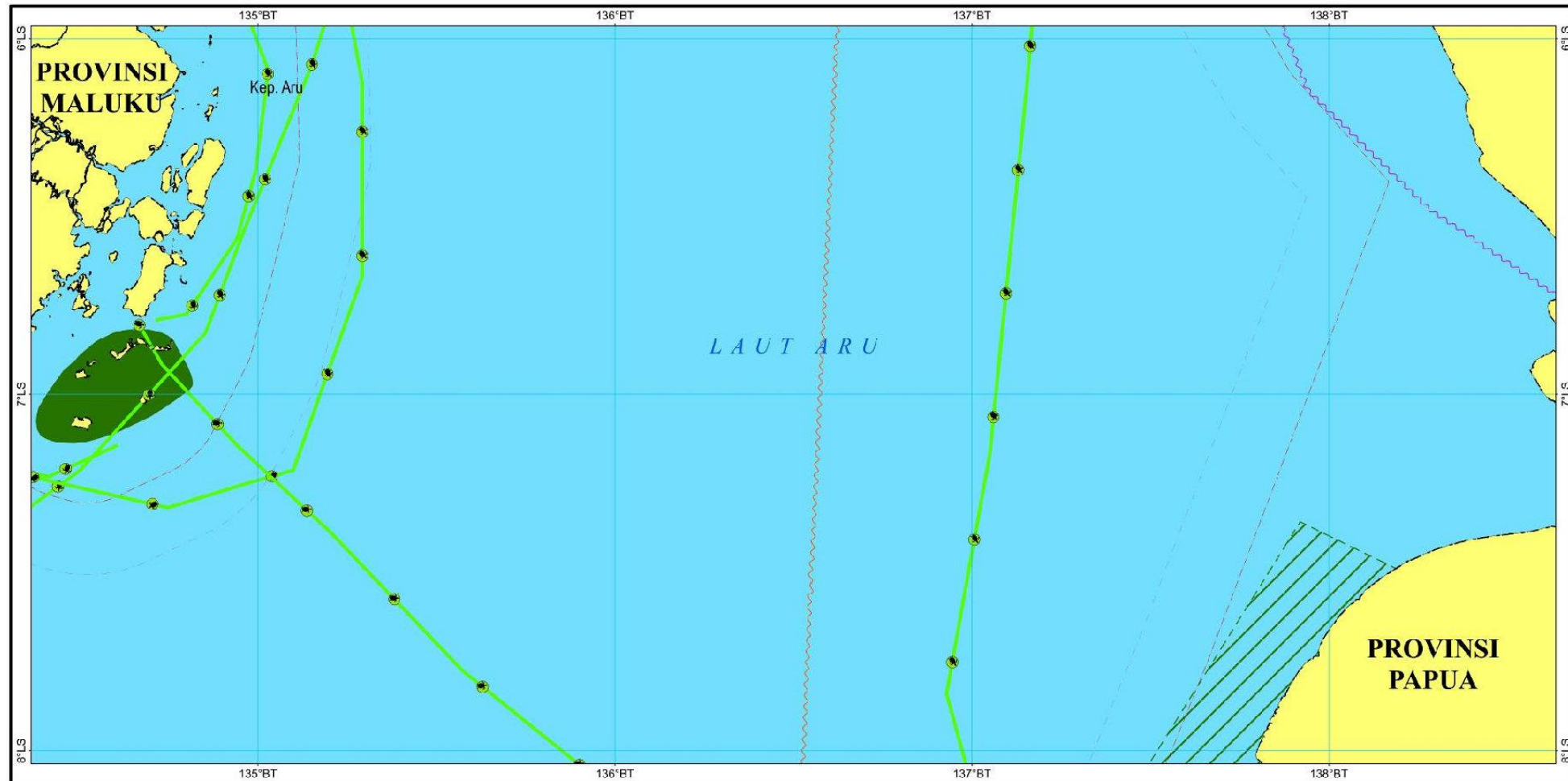
VIII - 133



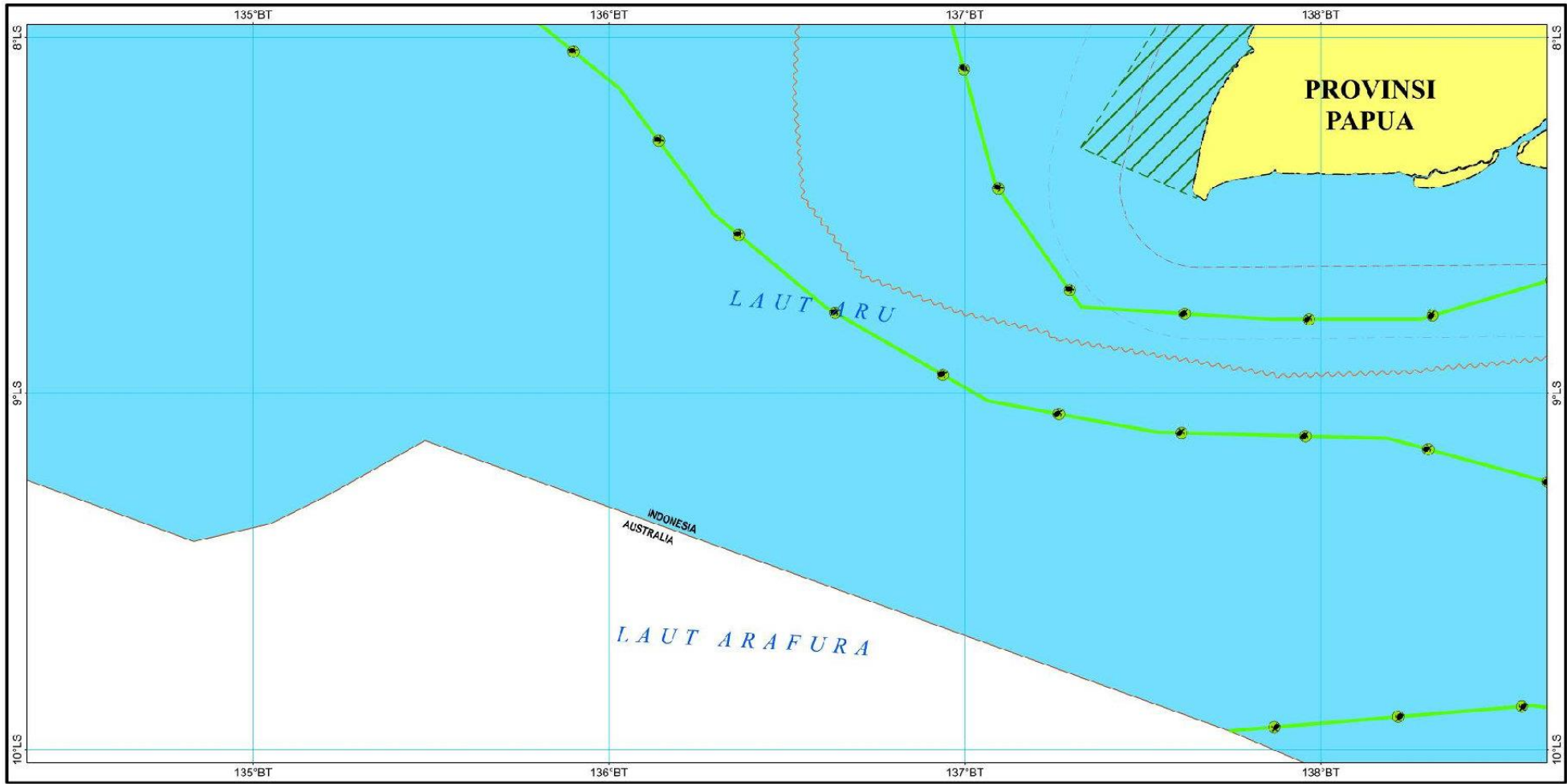
VIII - 134



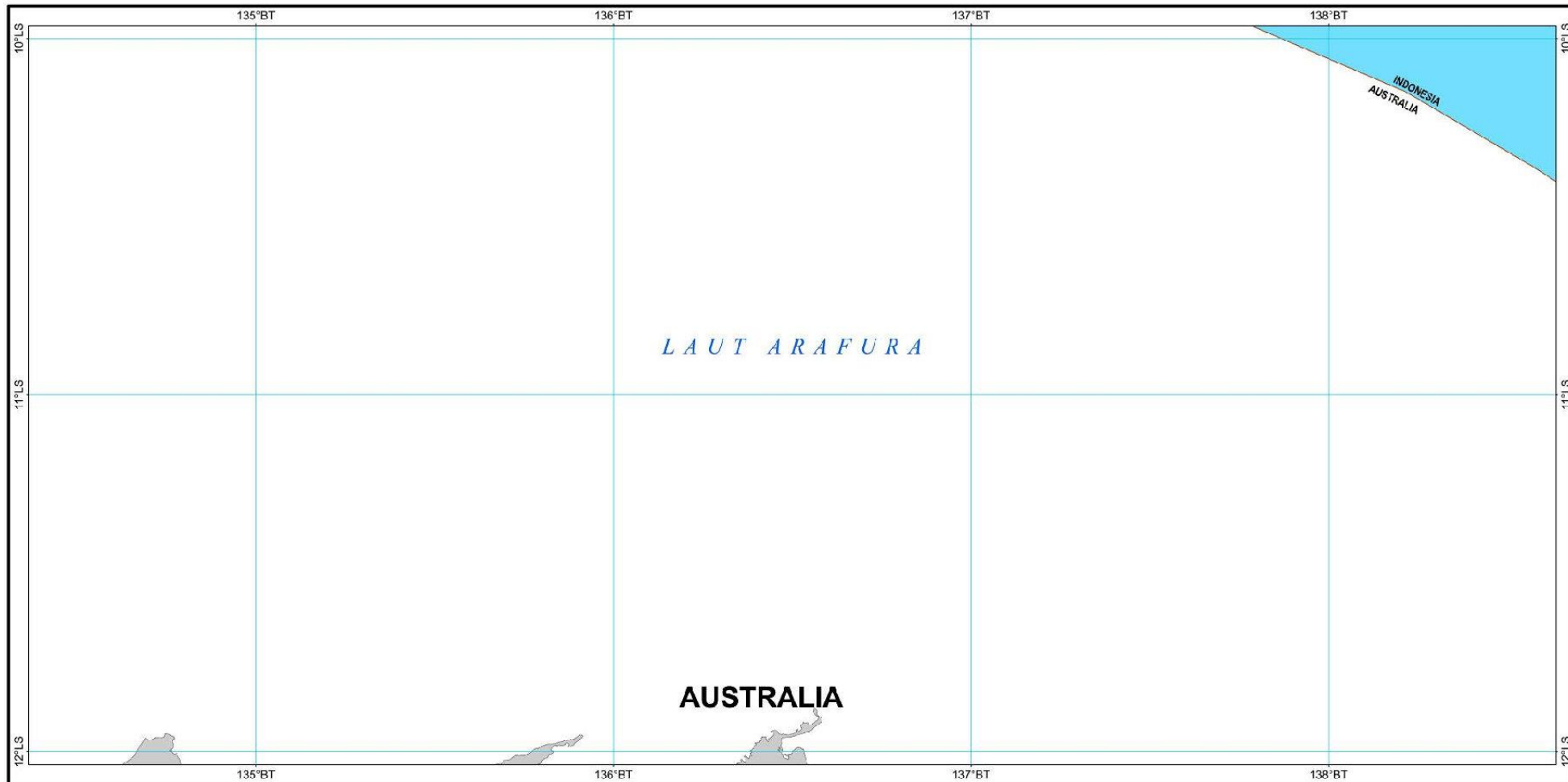
VIII - 135



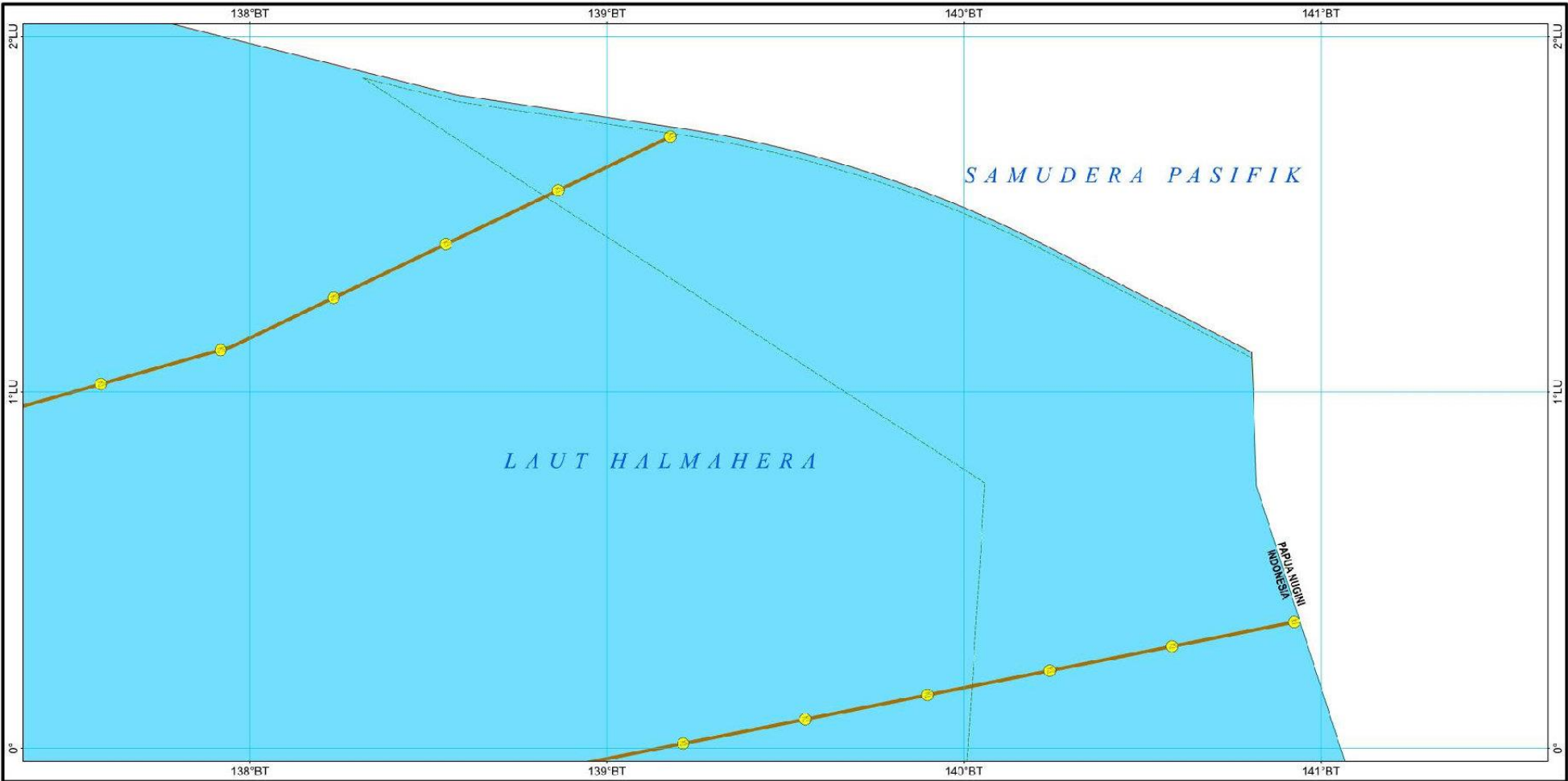
VIII - 136



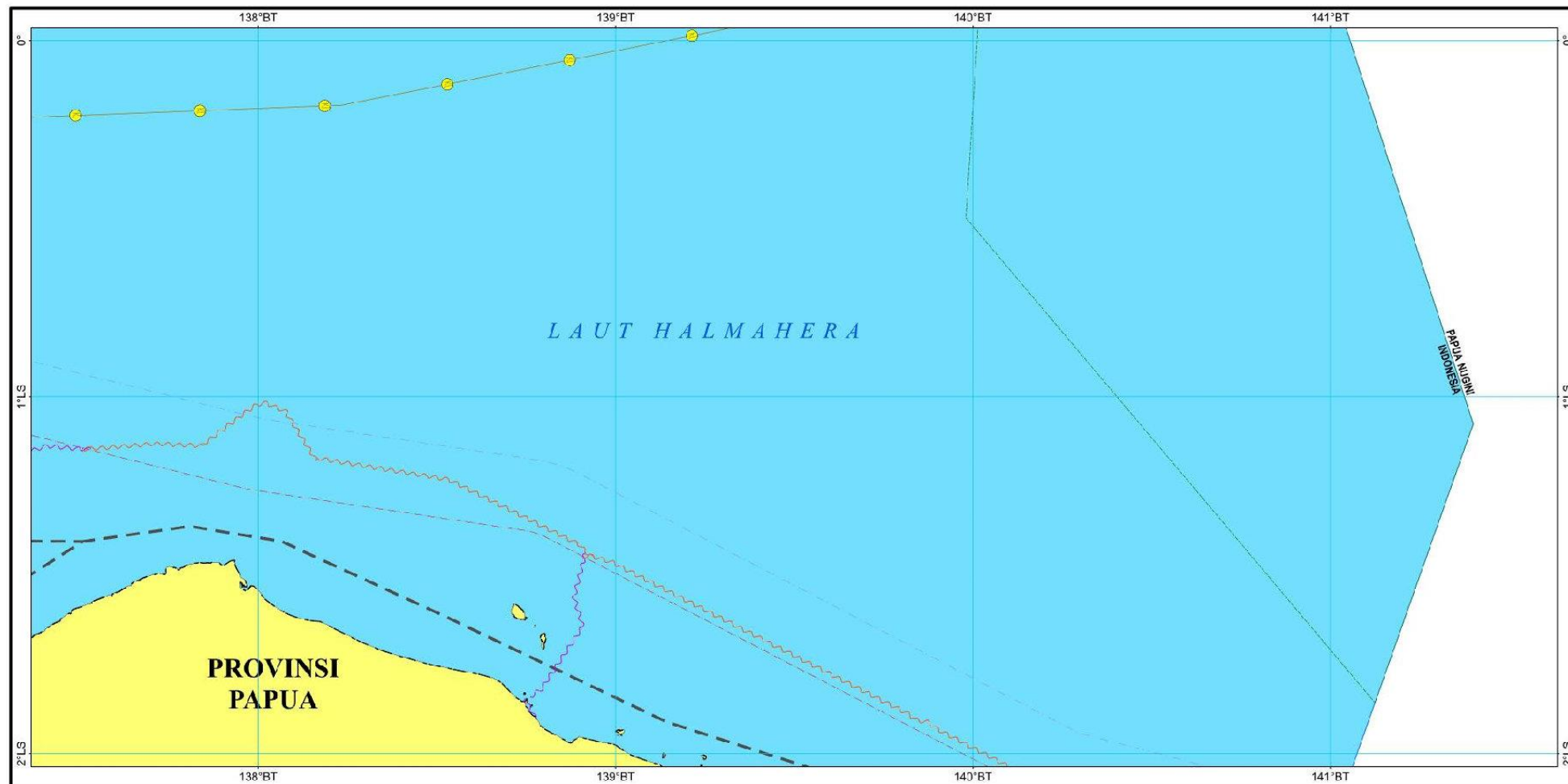
VIII - 137



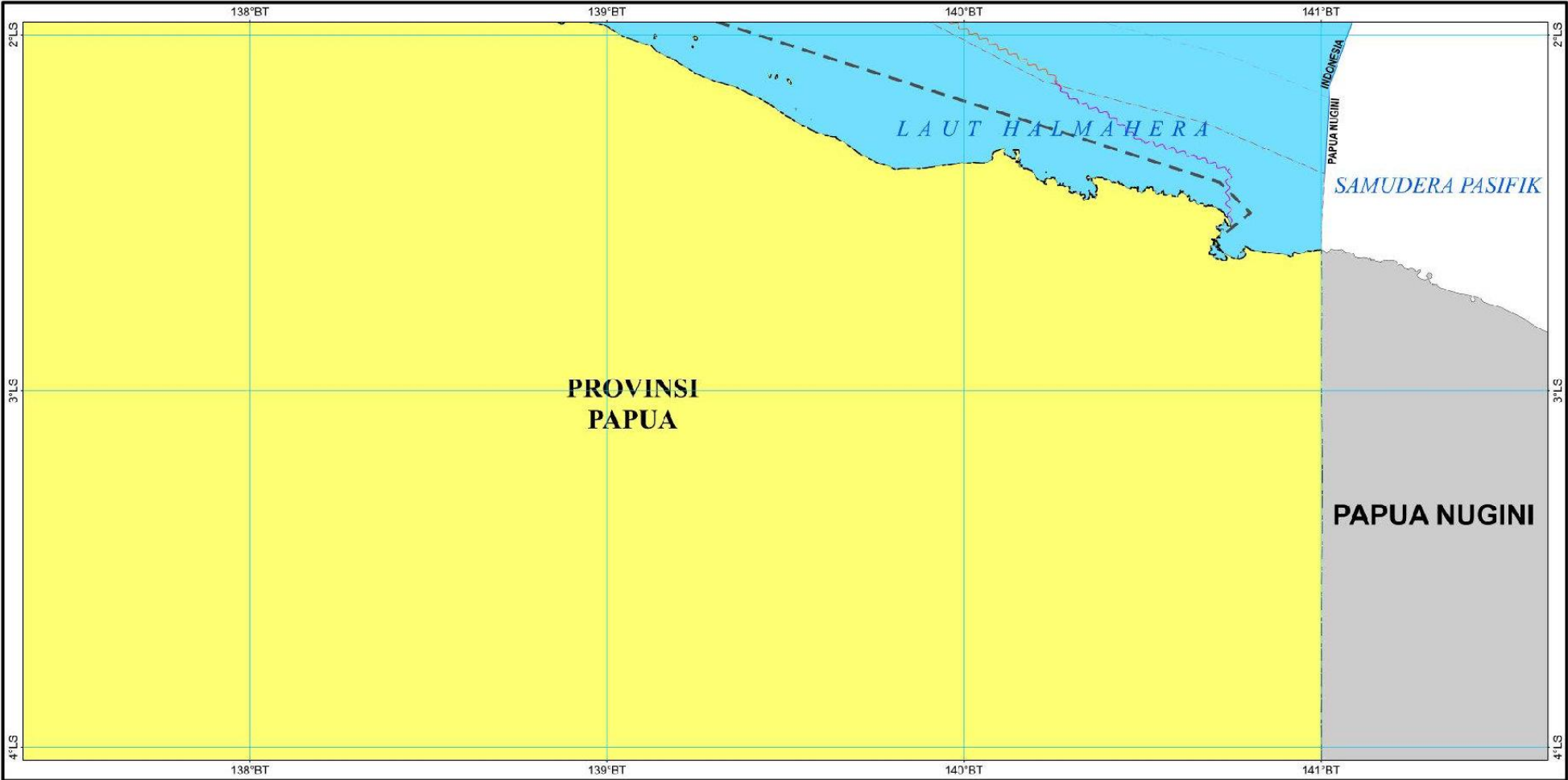
VIII - 138



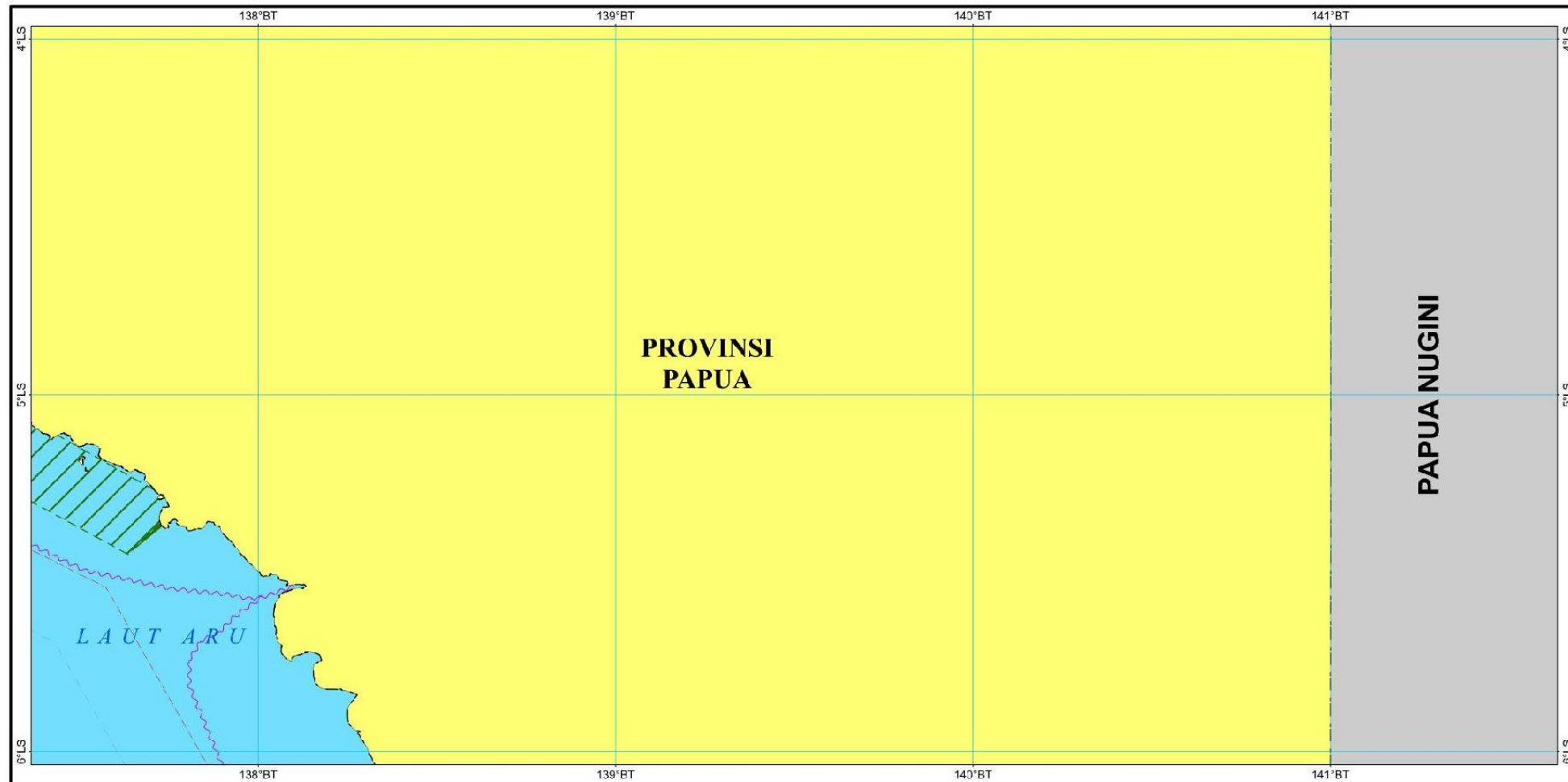
VIII - 139



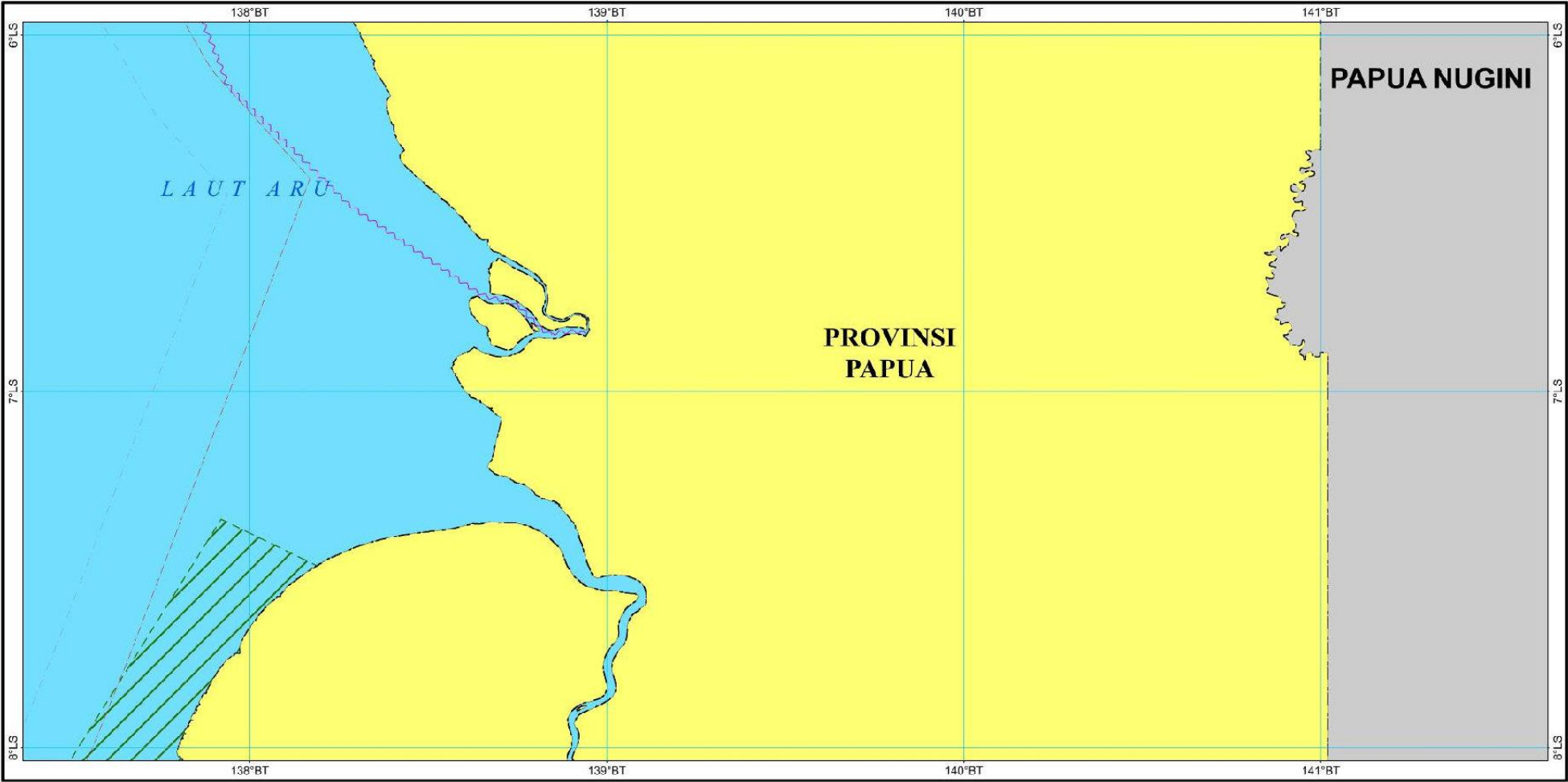
VIII - 140



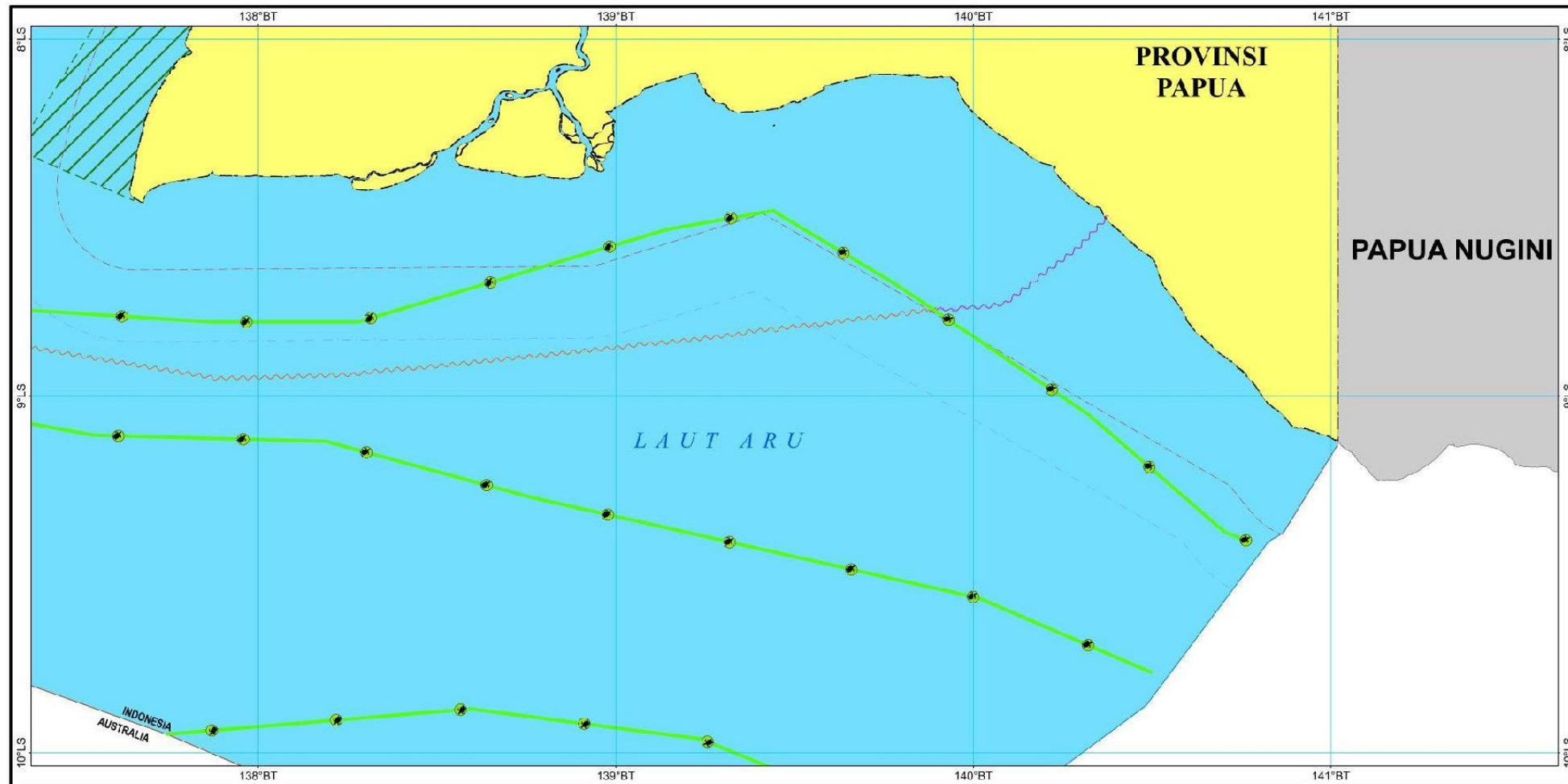
VIII - 141



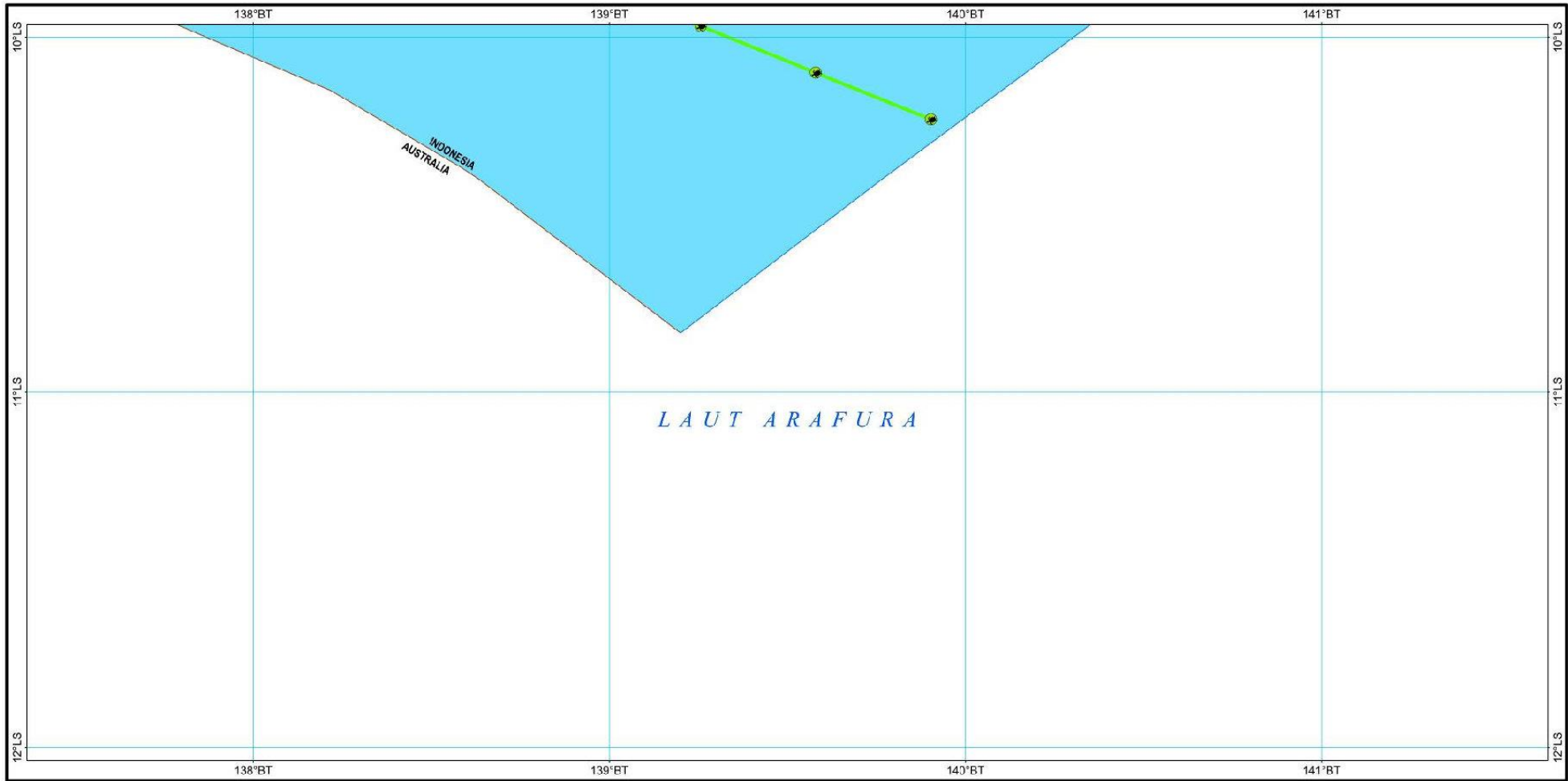
VIII - 142



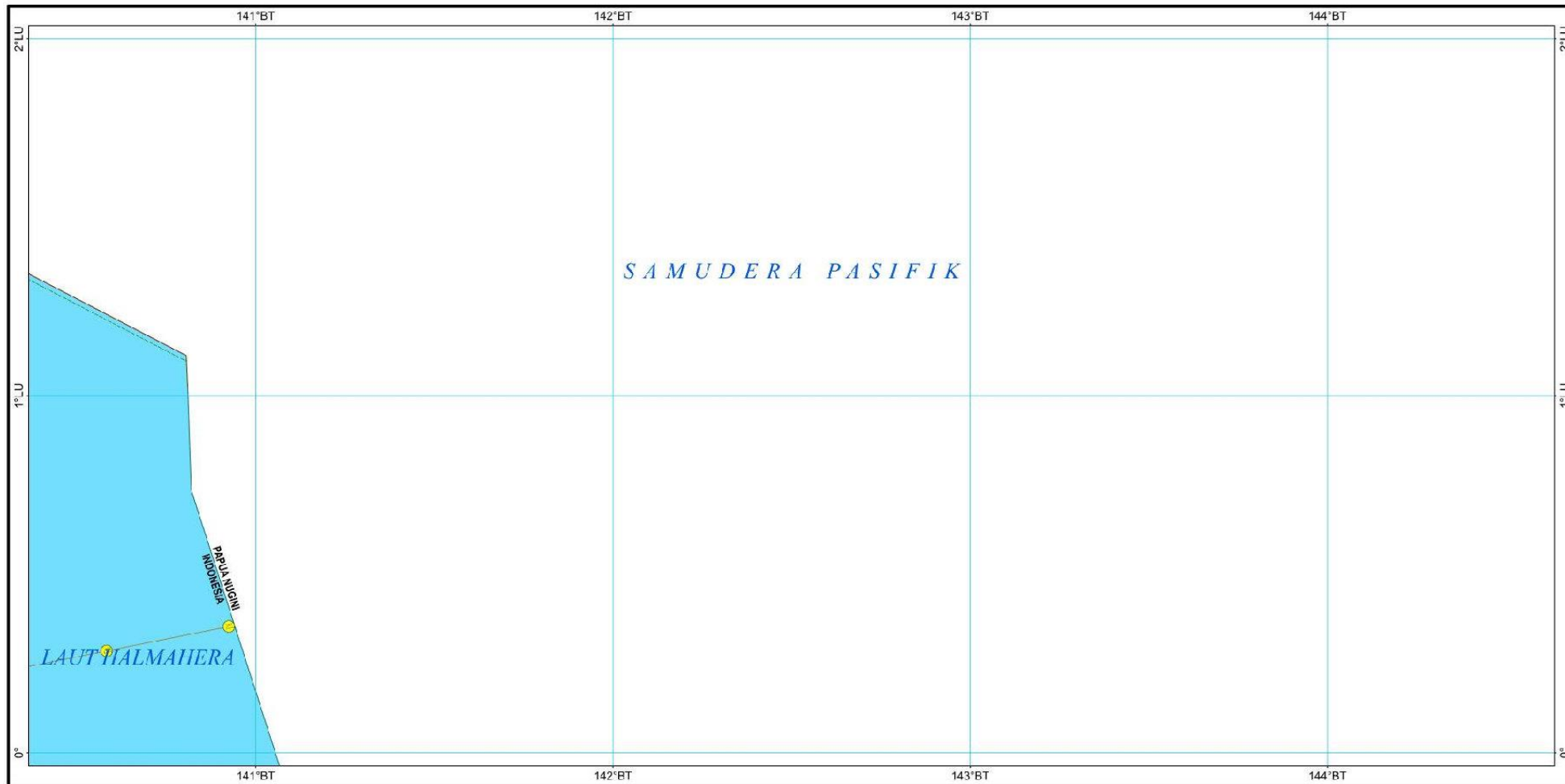
VIII - 143



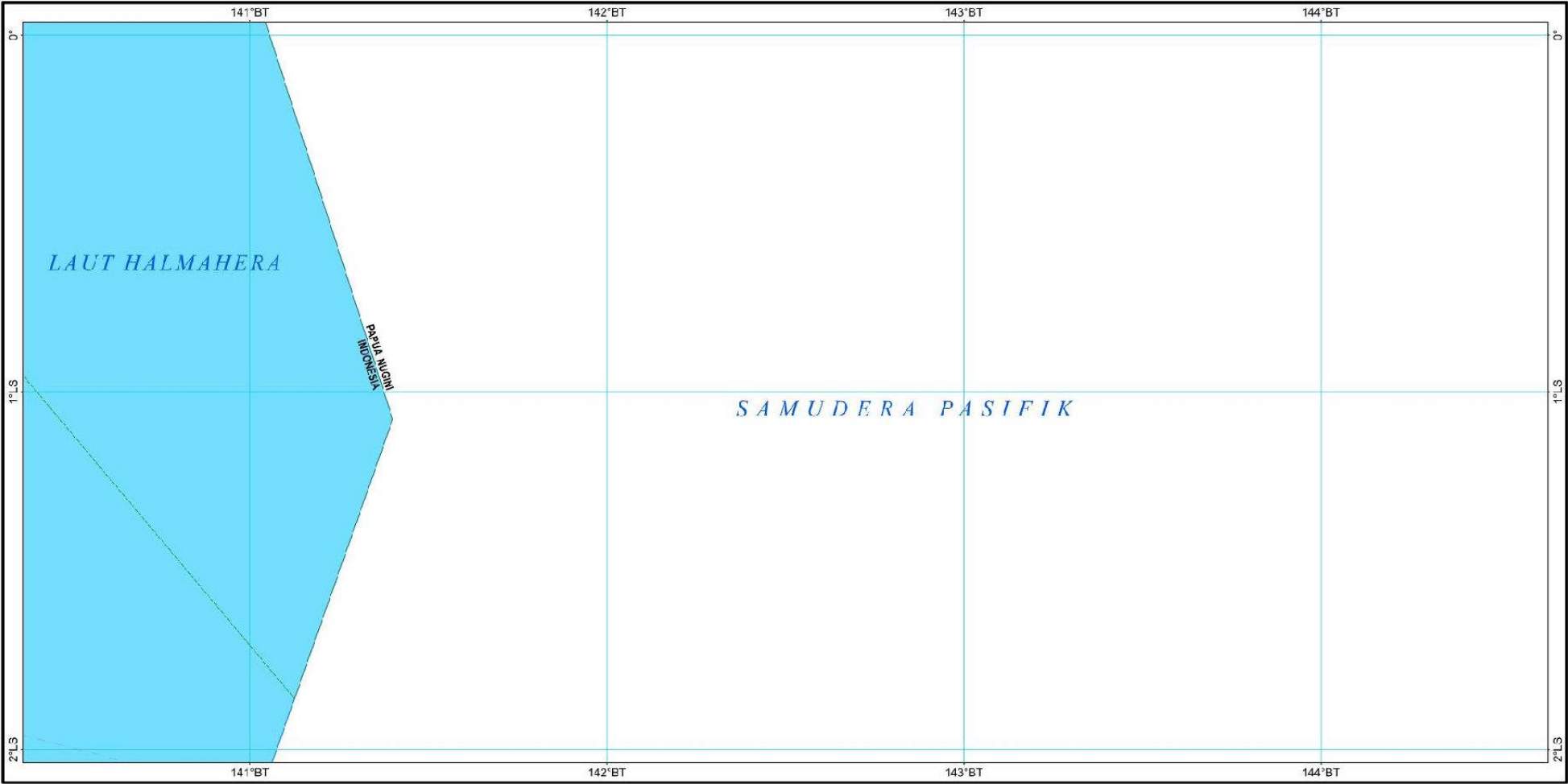
VIII - 144



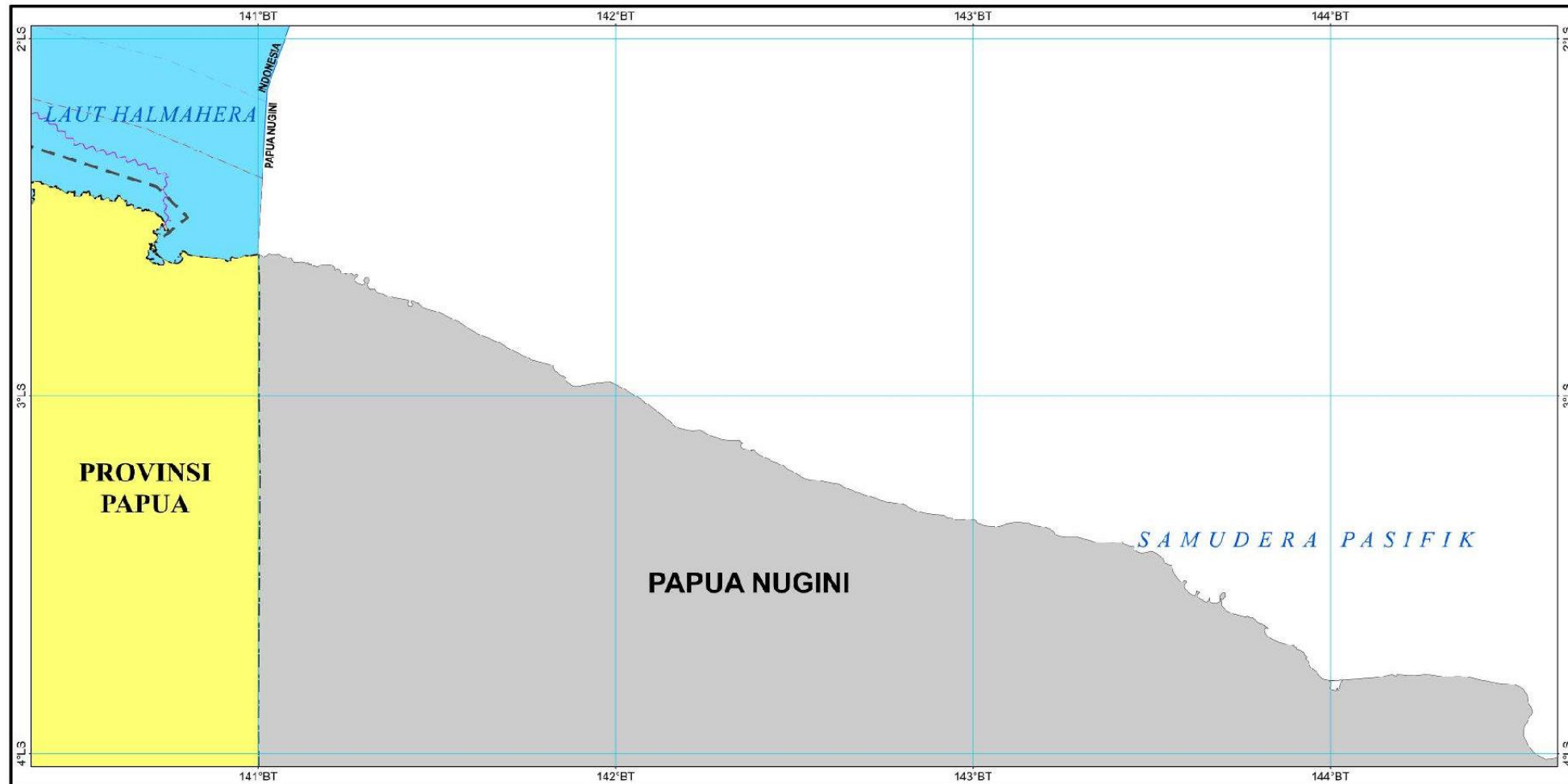
VIII - 145



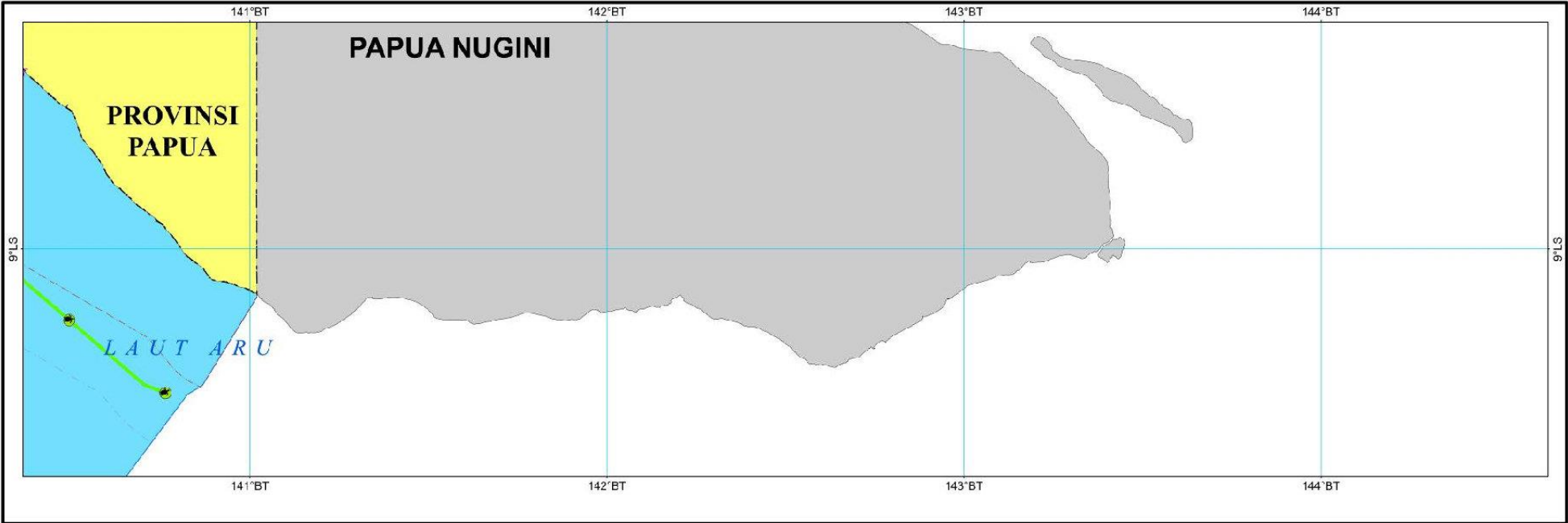
VIII - 146



VIII - 147



VIII - 148



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IX
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM YANG MEMILIKI
NILAI STRATEGIS NASIONAL

I. Lokasi Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)

Nomor	Lokasi	Provinsi
1	Simeulue	Aceh
2	Sabang	Aceh
3	Nunukan	Kalimantan Utara
4	Natuna	Kepulauan Riau
5	Mentawai	Sumatera Barat
6	Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur
7	Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
8	Tahuna	Sulawesi Utara
9	Morotai	Maluku Utara
10	Tual	Maluku
11	Moa	Maluku
12	Saumlaki	Maluku
13	Merauke	Papua
14	Biak Numfor	Papua
15	Sarmi	Papua
16	Timika	Papua

II. Kawasan Penghasil Produksi Ikan Secara Berkelanjutan

Nomor	Lokasi
1	Samudera Hindia Bagian Barat
2	Samudera Hindia Bagian Selatan
3	Laut Banda dan Sekitarnya
4	Samudera Pasifik
5	Laut Aru dan Sekitarnya

III. Proyek Strategis Nasional

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
A. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol		
1.	Jalan Tol Semarang – Demak	Provinsi Jawa Tengah
B. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non Tol		
1.	Jalan Lingkar Trans Morotai	Provinsi Maluku Utara
2.	Flyover dari dan menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Penghubung Gorontalo – Manado	Provinsi Gorontalo – Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Trans Maluku	Provinsi Maluku
5.	Jalan Palu – Parigi	Provinsi Sulawesi Tengah
C. Proyek Revitalisasi Bandar Udara		
1.	Bandara Sultan Babullah, Ternate	Provinsi Maluku Utara
D. Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru		
1.	Bandara Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
E. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya		
1.	Pengembangan Bandara Ahmad Yani, Semarang	Provinsi Jawa Tengah
F. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas		
1.	Pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
2.	Pengembangan pelabuhan hub internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
3.	Pelabuhan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
4.	Inland Waterways/CBL Cikarang-	Provinsi DKI Jakarta,

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
	Bekasi- Laut Provinsi Jawa	Provinsi Jawa Barat
5.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
6.	Pembangunan Pelabuhan Sorong Seget	Provinsi Papua Barat
7.	Makassar New Port	Provinsi Sulawesi Selatan
8.	Pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu)	Provinsi Sulawesi Tengah
9.	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
10.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
G. Proyek Pembangunan Kilang Minyak		
1.	Kilang Minyak Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
2.	Kilang Minyak Tuban (ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
3.	Upgrading kilang-kilang eksisting (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur
H. Proyek Pipa Gas/Terminal LPG/Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Produksi Migas		
1.	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Beberapa provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa
2.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
3.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
4.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
5.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gahem, dan Bangka (Indonesia Deepwater Development Project/IDD)	Provinsi Kalimantan Timur
6.	Proyek Tangguh LNG Train III	Provinsi Papua Barat
7.	Pengembangan Lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East Wilayah Kerja Muara Bakau	Provinsi Kalimantan Timur
8.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
I. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir		
1.	Tanggul Laut	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
J. Program Peningkatan Jangkauan Broadband		
1.	Palapa Ring Broadband di 57 Kabupaten/Kota melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)	Nasional
2.	Palapa Ring Broadband di 457 Kabupaten/Kota melalui Pola Non-KPBU	Nasional
K. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus		
1.	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	Provinsi Banten
2.	Kawasan Ekonomi Khusus Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Kawasan Ekonomi Khusus Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Kawasan Ekonomi Khusus Morotai	Provinsi Maluku Utara
5.	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan
6.	Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans-Provinsi Kalimantan	Provinsi Kalimantan Timur
7.	Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Provinsi Nusa Tenggara Barat
8.	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang/Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.	Kawasan Ekonomi Khusus Sorong	Provinsi Papua Barat
10.	Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe	Provinsi Aceh
11.	Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang/Bintan	Provinsi Kepulauan Riau
12.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
13.	Kawasan Industri Dumai	Provinsi Riau
14.	Kawasan Industri Tanjung Buton	Provinsi Riau
15.	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
16.	Kawasan Industri Wilmar Serang	Provinsi Banten
17.	Kawasan Industri Kendal	Provinsi Jawa Tengah
18.	Kawasan Industri Java Integrated Industrial Port Estate (JIPE), Gresik	Provinsi Jawa Timur
19.	Kawasan Industri Landak	Provinsi Kalimantan Barat
20.	Kawasan Industri Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
21.	Kawasan Industri Batulicin	Provinsi Kalimantan Selatan
22.	Kawasan Industri Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
23.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
24.	Kawasan Industri Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
25.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
26.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
27.	Kawasan Industri Buli, Halmahera Timur	Provinsi Maluku Utara
28.	Kawasan Industri Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
L. Pariwisata		
1.	Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Pulau Seribu, Tanjung Lesung, Mandalika, Labuhan Bajo, Morotai, Wakatobi, Belitung	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
M. Proyek Pembangunan Smelter		
1.	Pembangunan Smelter Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
2.	Pembangunan Smelter Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
3.	Pembangunan Smelter Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
4.	Pembangunan Smelter Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
5.	Pembangunan Smelter Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
6.	Pembangunan Smelter Buli	Provinsi Maluku Utara
N. Proyek Perikanan dan Kelautan		
1.	Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud, Kabupaten Talaud	Provinsi Sulawesi Utara
O. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
1.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Banda Aceh	Provinsi Aceh
2.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Lhokseumawe	Provinsi Aceh
3.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Sabang	Provinsi Aceh
4.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Aceh Barat	Provinsi Aceh
5.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Aceh Barat Daya	Provinsi Aceh
6.	Pembangkitan Tenaga Listrik di	Provinsi Aceh

Nomor	Proyek Strategis Nasional				Lokasi
	Kabupaten Aceh Besar				
7.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Jaya		
8.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Selatan		
9.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Aceh Kabupaten Singkil		
10.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tamiang		
11.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Timur		
12.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara		
13.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Aceh Kabupaten Bireuen		
14.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Aceh Kabupaten Nagan Raya		
15.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Aceh Kabupaten Pidie		
16.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Aceh Kabupaten Pidie Jaya		
17.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Aceh Kabupaten Simeulue		
18.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di Kota	Provinsi Sumatera Utara Gunung Sitoli		
19.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di Kota	Provinsi Sumatera Utara Medan		
20.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di Kota	Provinsi Sumatera Utara Sibolga		
21.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di Kota	Provinsi Sumatera Utara Tanjungbalai		
22.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan		
23.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Batu Bara		
24.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang		
25.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhanbatu		
26.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara		
27.	Pembangkitan Tenaga Listrik	di	Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat		

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
28.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Mandailing Natal	Provinsi Sumatera Utara
29.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nias	Provinsi Sumatera Utara
30.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nias Barat	Provinsi Sumatera Utara
31.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nias Selatan	Provinsi Sumatera Utara
32.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nias Utara	Provinsi Sumatera Utara
33.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Serdang Begadai	Provinsi Sumatera Utara
34.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tapanuli Selatan	Provinsi Sumatera Utara
35.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah	Provinsi Sumatera Utara
36.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Padang	Provinsi Sumatera Barat
37.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Pariaman	Provinsi Sumatera Barat
38.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Agam	Provinsi Sumatera Barat
39.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Provinsi Sumatera Barat
40.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Padang Pariaman	Provinsi Sumatera Barat
41.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pasaman Barat	Provinsi Sumatera Barat
42.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat
43.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Dumai	Provinsi Riau
44.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bengkalis	Provinsi Riau
45.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Indragiri Hilir	Provinsi Riau
46.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pelalawan	Provinsi Riau
47.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Rokan Hilir	Provinsi Riau
48.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Siak	Provinsi Riau

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
49.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti	Provinsi Riau
50.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Batam	Provinsi Kepulauan Riau
51.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tanjungpinang	Provinsi Kepulauan Riau
52.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bintan	Provinsi Kepulauan Riau
53.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Karimun	Provinsi Kepulauan Riau
54.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Anambas	Provinsi Kepulauan Riau
55.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lingga	Provinsi Kepulauan Riau
56.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Natuna	Provinsi Kepulauan Riau
57.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Jambi	Provinsi Jambi
58.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Provinsi Jambi
59.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Provinsi Jambi
60.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
61.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bengkulu Selatan	Provinsi Bengkulu
62.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bengkulu Tengah	Provinsi Bengkulu
63.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bengkulu Utara	Provinsi Bengkulu
64.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kaur	Provinsi Bengkulu
65.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Mukomuko	Provinsi Bengkulu
66.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Seluma	Provinsi Bengkulu
67.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banyuasin	Provinsi Sumatera Selatan
68.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Ogan Komering Ilir	Provinsi Sumatera Selatan
69.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
70.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bangka	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
71.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bangka Barat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
72.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bangka Tengah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
73.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
74.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
75.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Belitung Timur	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
76.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
77.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lampung Barat	Provinsi Lampung
78.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lampung Selatan	Provinsi Lampung
79.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lampung Timur	Provinsi Lampung
80.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lampung Utara	Provinsi Lampung
81.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pesawaran	Provinsi Lampung
82.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pringsewu	Provinsi Lampung
83.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tanggamus	Provinsi Lampung
84.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tulang Bawang	Provinsi Lampung
85.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pesisir Barat	Provinsi Lampung
86.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Cilegon	Provinsi Banten
87.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lebak	Provinsi Banten
88.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pandeglang	Provinsi Banten
89.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Serang	Provinsi Banten
90.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tangerang	Provinsi Banten

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
91.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Cirebon	Provinsi Jawa Barat
92.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bekasi	Provinsi Jawa Barat
93.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Cianjur	Provinsi Jawa Barat
94.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Cirebon	Provinsi Jawa Barat
95.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Garut	Provinsi Jawa Barat
96.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Indramayu	Provinsi Jawa Barat
97.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Karawang	Provinsi Jawa Barat
98.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Subang	Provinsi Jawa Barat
99.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sukabumi	Provinsi Jawa Barat
100.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pangandaran	Provinsi Jawa Barat
101.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bantul	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
102.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Gunungkidul	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
103.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kulon Progo	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
104.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Pekalongan	Provinsi Jawa Tengah
105.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah
106.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tegal	Provinsi Jawa Tengah
107.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Batang	Provinsi Jawa Tengah
108.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Brebes	Provinsi Jawa Tengah
109.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Cilacap	Provinsi Jawa Tengah
110.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Demak	Provinsi Jawa Tengah
111.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
112.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kebumen	Provinsi Jawa Tengah
113.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kendal	Provinsi Jawa Tengah
114.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pekalongan	Provinsi Jawa Tengah
115.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pemalang	Provinsi Jawa Tengah
116.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Purworejo	Provinsi Jawa Tengah
117.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Rembang	Provinsi Jawa Tengah
118.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah
119.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tegal	Provinsi Jawa Tengah
120.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Wonogiri	Provinsi Jawa Tengah
121.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Pasuruan	Provinsi Jawa Timur
122.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Probolinggo	Provinsi Jawa Timur
123.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
124.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bangkalan	Provinsi Jawa Timur
125.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banyuwangi	Provinsi Jawa Timur
126.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Blitar	Provinsi Jawa Timur
127.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Gresik	Provinsi Jawa Timur
128.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Jember	Provinsi Jawa Timur
129.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lamongan	Provinsi Jawa Timur
130.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lumajang	Provinsi Jawa Timur
131.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Malang	Provinsi Jawa Timur
132.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pacitan	Provinsi Jawa Timur

Nomor	Proyek Strategis Nasional				Lokasi
133.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pamekasan				Provinsi Jawa Timur
134.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pasuruan				Provinsi Jawa Timur
135.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Probolinggo				Provinsi Jawa Timur
136.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sampang				Provinsi Jawa Timur
137.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sidoarjo				Provinsi Jawa Timur
138.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Situbondo				Provinsi Jawa Timur
139.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sumenep				Provinsi Jawa Timur
140.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Trenggalek				Provinsi Jawa Timur
141.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tuban				Provinsi Jawa Timur
142.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tulungagung				Provinsi Jawa Timur
143.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Jakarta Utara				Provinsi DKI Jakarta
144.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Seribu				Provinsi DKI Jakarta
145.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Denpasar				Provinsi Bali
146.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Badung				Provinsi Bali
147.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buleleng				Provinsi Bali
148.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Gianyar				Provinsi Bali
149.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Jembrana				Provinsi Bali
150.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Karangasem				Provinsi Bali
151.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Klungkung				Provinsi Bali
152.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tabanan				Provinsi Bali
153.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Mataram				Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
154.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bima	Provinsi Nusa Tenggara Barat
155.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bima	Provinsi Nusa Tenggara Barat
156.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Dompu	Provinsi Nusa Tenggara Barat
157.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lombok Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
158.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lombok Tengah	Provinsi Nusa Tenggara Barat
159.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lombok Timur	Provinsi Nusa Tenggara Barat
160.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lombok Utara	Provinsi Nusa Tenggara Barat
161.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sumbawa	Provinsi Nusa Tenggara Barat
162.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sumbawa Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
163.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
164.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Alor	Provinsi Nusa Tenggara Timur
165.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Belu	Provinsi Nusa Tenggara Timur
166.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Ende	Provinsi Nusa Tenggara Timur
167.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Flores Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
168.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
169.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Lembata	Provinsi Nusa Tenggara Timur
170.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai	Provinsi Nusa Tenggara Timur
171.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai Barat	Provinsi Nusa Tenggara Timur
172.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
173.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nagekeo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
174.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Ngada	Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor	Proyek Strategis Nasional				Lokasi
175.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Rote Ndao				Provinsi Nusa Tenggara Timur
176.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sabu Raijua				Provinsi Nusa Tenggara Timur
177.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sikka				Provinsi Nusa Tenggara Timur
178.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sumba Barat				Provinsi Nusa Tenggara Timur
179.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sumba Barat Daya				Provinsi Nusa Tenggara Timur
180.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sumba Tengah				Provinsi Nusa Tenggara Timur
181.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sumba Timur				Provinsi Nusa Tenggara Timur
182.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Timor Tengah Selatan				Provinsi Nusa Tenggara Timur
183.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Timor Tengah Utara				Provinsi Nusa Tenggara Timur
184.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Malaka				Provinsi Nusa Tenggara Timur
185.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Pontianak				Provinsi Kalimantan Barat
186.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Singkawang				Provinsi Kalimantan Barat
187.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kubu Raya				Provinsi Kalimantan Barat
188.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kayong Utara				Provinsi Kalimantan Barat
189.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sambas				Provinsi Kalimantan Barat
190.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pontianak/Mempawah				Provinsi Kalimantan Barat
191.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bengkayang				Provinsi Kalimantan Barat
192.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Ketapang				Provinsi Kalimantan Barat
193.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Seruyan				Provinsi Kalimantan Tengah
194.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pulang Pisau				Provinsi Kalimantan Tengah
195.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat				Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
196.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kotawaringin Timur	Provinsi Kalimantan Tengah
197.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sukamara	Provinsi Kalimantan Tengah
198.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kapuas	Provinsi Kalimantan Tengah
199.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Katingan	Provinsi Kalimantan Tengah
200.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan
201.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tanah Laut	Provinsi Kalimantan Selatan
202.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kotabaru	Provinsi Kalimantan Selatan
203.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banjar	Provinsi Kalimantan Selatan
204.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tanah Bumbu	Provinsi Kalimantan Selatan
205.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur
206.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
207.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara	Provinsi Kalimantan Timur
208.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Berau	Provinsi Kalimantan Timur
209.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Paser	Provinsi Kalimantan Timur
210.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara	Provinsi Kalimantan Timur
211.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
212.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara
213.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bulungan	Provinsi Kalimantan Utara
214.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nunukan	Provinsi Kalimantan Utara
215.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tana Tidung	Provinsi Kalimantan Utara
216.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
217.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pohuwonto	Provinsi Gorontalo
218.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bone Bolango	Provinsi Gorontalo
219.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Gorontalo Utara	Provinsi Gorontalo
220.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Gorontalo	Provinsi Gorontalo
221.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Boalemo	Provinsi Gorontalo
222.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Manado	Provinsi Sulawesi Utara
223.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
224.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa Selatan	Provinsi Sulawesi Utara
225.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Provinsi Sulawesi Utara
226.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Provinsi Sulawesi Utara
227.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Provinsi Sulawesi Utara
228.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara
229.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sitaro	Provinsi Sulawesi Utara
230.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa Tenggara	Provinsi Sulawesi Utara
231.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Minahasa Utara	Provinsi Sulawesi Utara
232.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow	Provinsi Sulawesi Utara
233.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Talaud	Provinsi Sulawesi Utara
234.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Provinsi Sulawesi Utara
235.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
236.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Donggala	Provinsi Sulawesi Tengah
237.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banggai	Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
238.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banggai Kepulauan	Provinsi Sulawesi Tengah
239.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tojo Una-Una	Provinsi Sulawesi Tengah
240.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Poso	Provinsi Sulawesi Tengah
241.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Parigi Moutong	Provinsi Sulawesi Tengah
242.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Toli-Toli	Provinsi Sulawesi Tengah
243.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buol	Provinsi Sulawesi Tengah
244.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
245.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Banggai Laut	Provinsi Sulawesi Tengah
246.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Morowali Utara	Provinsi Sulawesi Tengah
247.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan
248.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Palopo	Provinsi Sulawesi Selatan
249.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Pare-Pare	Provinsi Sulawesi Selatan
250.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maros	Provinsi Sulawesi Selatan
251.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Barru	Provinsi Sulawesi Selatan
252.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Jeneponto	Provinsi Sulawesi Selatan
253.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Selayar	Provinsi Sulawesi Selatan
254.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Luwu Utara	Provinsi Sulawesi Selatan
255.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Gowa	Provinsi Sulawesi Selatan
256.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Luwu	Provinsi Sulawesi Selatan
257.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bone	Provinsi Sulawesi Selatan
258.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
259.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Provinsi Sulawesi Selatan
260.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Wajo	Provinsi Sulawesi Selatan
261.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sinjai	Provinsi Sulawesi Selatan
262.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pinrang	Provinsi Sulawesi Selatan
263.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bulukumba	Provinsi Sulawesi Selatan
264.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
265.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Takalar	Provinsi Sulawesi Selatan
266.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
267.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Bau-Bau	Provinsi Sulawesi Tenggara
268.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Wakatobi	Provinsi Sulawesi Tenggara
269.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Bombana	Provinsi Sulawesi Tenggara
270.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kolaka	Provinsi Sulawesi Tenggara
271.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe Selatan	Provinsi Sulawesi Tenggara
272.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton	Provinsi Sulawesi Tenggara
273.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kolaka Utara	Provinsi Sulawesi Tenggara
274.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
275.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton Selatan	Provinsi Sulawesi Tenggara
276.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton Utara	Provinsi Sulawesi Tenggara
277.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Muna	Provinsi Sulawesi Tenggara
278.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe Utara	Provinsi Sulawesi Tenggara
279.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Konawe Kepulauan	Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
280.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buton Tengah	Provinsi Sulawesi Tenggara
281.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Muna Barat	Provinsi Sulawesi Tenggara
282.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
283.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Mamuju Utara	Provinsi Sulawesi Barat
284.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Polewali Mandar	Provinsi Sulawesi Barat
285.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Majene	Provinsi Sulawesi Barat
286.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Mamuju Tengah	Provinsi Sulawesi Barat
287.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Ambon	Provinsi Maluku
288.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tual	Provinsi Maluku
289.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Tenggara	Provinsi Maluku
290.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Provinsi Maluku
291.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buru	Provinsi Maluku
292.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Aru	Provinsi Maluku
293.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Seram Bagian Barat	Provinsi Maluku
294.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Barat Daya	Provinsi Maluku
295.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Maluku Tengah	Provinsi Maluku
296.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Buru Selatan	Provinsi Maluku
297.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Seram Bagian Timur	Provinsi Maluku
298.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Ternate	Provinsi Maluku Utara
299.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Tidore Kepulauan/Sofifi	Provinsi Maluku Utara
300.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Utara	Provinsi Maluku Utara

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
301.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Selatan	Provinsi Maluku Utara
302.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Barat	Provinsi Maluku Utara
303.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pulau Morotai	Provinsi Maluku Utara
304.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara
305.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Halmahera Timur	Provinsi Maluku Utara
306.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Sula	Provinsi Maluku Utara
307.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Pulau Taliabu	Provinsi Maluku Utara
308.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Sorong	Provinsi Papua Barat
309.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sorong	Provinsi Papua Barat
310.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manokwari	Provinsi Papua Barat
311.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Fakfak	Provinsi Papua Barat
312.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sorong Selatan	Provinsi Papua Barat
313.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manokwari Selatan	Provinsi Papua Barat
314.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kaimana	Provinsi Papua Barat
315.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Raja Ampat	Provinsi Papua Barat
316.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Tambrauw	Provinsi Papua Barat
317.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
318.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Teluk Wondama	Provinsi Papua Barat
319.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kota Jayapura	Provinsi Papua
320.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen	Provinsi Papua
321.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Mimika	Provinsi Papua

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
322.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Merauke	Provinsi Papua
323.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Nabire	Provinsi Papua
324.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Biak Numfor	Provinsi Papua
325.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Jayapura	Provinsi Papua
326.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Supiori	Provinsi Papua
327.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Mappi	Provinsi Papua
328.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Sarmi	Provinsi Papua
329.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Asmat	Provinsi Papua
330.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Mamberamo Raya	Provinsi Papua
331.	Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Waropen	Provinsi Papua
P. Interkoneksi Antar Pulau		
1.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> HVDC Sumatera – Jawa	Provinsi Lampung – Provinsi Banten
2.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Jawa Bali Crossing	Provinsi Jawa Timur – Provinsi Bali
3.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Pulau Muna – Pulau Buton (Bau-bau)	Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Pulau Laut (Kota Baru) – Batulicin	Provinsi Kalimantan Selatan
5.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Bitung – Pulau Lembeh	Provinsi Sulawesi Utara
6.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Kepulauan Seribu	Provinsi DKI Jakarta
7.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Bali – Nusa Penida	Provinsi Bali
8.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Sumatera – Pulau Bangka – Pulau Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Sadai (Bangka Selatan) – Pulau Lepar	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor	Proyek Strategis Nasional	Lokasi
10.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Muntok (Bangka Barat) – Tj. Api-Api	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Pulau Pongok – Pulau Celagen	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Pulau Sembilan – Pulau Sumatera	Provinsi Lampung
13.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Pelabuhan Tembakau – Pulau Pisang	Provinsi Lampung
14.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Desa Pahawang Pekon 4 – Pulau Pahawang	Provinsi Lampung
15.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Desa Pagar Jaya – Pulau Legundi	Provinsi Lampung
16.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Pekon Doh Cukuh Balak – Pulau Sawang Balak	Provinsi Lampung
17.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Selat Panjang – Pulau Pakning – Bengkalis	Provinsi Riau
18.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Batam – Bintan	Provinsi Kepulauan Riau
19.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Nunukan dan Pulau Sebatik	Provinsi Kalimantan Utara
20.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Ternate – Tidore	Provinsi Maluku Utara
21.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Tanjung Balai Karimun – Selat Panjang	Provinsi Kepulauan Riau - Provinsi Riau
22.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Aceh – Sabang	Provinsi Aceh
23.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Manado – Pulau Bunaken	Provinsi Sulawesi Utara
24.	Interkoneksi Kabel Laut/ <i>Overhead</i> Pulau Karakelang – Pulau Lirung	Provinsi Sulawesi Utara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN X
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

LOKASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) YANG MEMILIKI CAKUPAN
WILAYAH LAUT DAN/ATAU PERAIRAN PESISIR

I. Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

Nomor	Lokasi	Provinsi
1.	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Aceh
2.	Kawasan Banda Aceh Darussalam	Aceh
3.	Kawasan Perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo (Mebidangro)	Sumatera Utara
4.	Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun	Kepulauan Riau
5.	Kawasan Selat Sunda	Lampung dan Banten
6.	Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu	DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat
7.	Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedungsepur)	Jawa Tengah
8.	Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila)	Jawa Timur
9.	Kawasan Perkotaan Denpasar - Badung - Gianyar - Tabanan (Sarbagita)	Bali
10.	Kawasan Bima	Nusa Tenggara Barat
11.	Kawasan Mbay	Nusa Tenggara Timur
12.	Kawasan Batulicin	Kalimantan Selatan
13.	Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	Kalimantan Timur
14.	Kawasan Manado - Bitung	Sulawesi Utara

Nomor	Lokasi	Provinsi
15.	Kawasan Perkotaan Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata)	Sulawesi Selatan
16.	Kawasan Seram	Maluku
17.	Kawasan Biak	Papua
18.	Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin - Banjarbaru - Banjar - Barito Kuala - Tanah Laut	Kalimantan Selatan
19.	Kawasan Perkotaan Bitung - Minahasa - Manado	Sulawesi Utara
20.	Kawasan Parepare	Sulawesi Selatan
21.	Kawasan Gorontalo - Paguyuman - Kwandang	Gorontalo

II. Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

Nomor	Lokasi	Provinsi
1.	Kawasan Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak)	Jawa Barat dan Jawa Tengah
2.	Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon	Banten
3.	Kawasan Taman Nasional Komodo	Nusa Tenggara Timur
4.	Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu	Sulawesi Tengah
5.	Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	Papua Barat
6.	Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni	Papua Barat

III. Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi

Nomor	Lokasi	Provinsi
1.	Kawasan Laut Banda	Maluku
2.	Kawasan Timika	Papua

IV. Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

Nomor	Lokasi	Provinsi
1.	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara	Aceh dan Sumatera Utara
2.	Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat
3.	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur
4.	Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan	Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
5.	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara
6.	Kawasan Perbatasan Negara di Maluku	Maluku
7.	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat	Maluku Utara dan Papua Barat
8.	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua	Papua
9.	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	Riau dan Kepulauan Riau

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN XI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG LAUT

LOKASI KAWASAN ANTARWILAYAH

Nomor	Nama Kawasan Antarwilayah	Lokasi
1.	Laut Natuna dan Natuna Utara	Sumatera Selatan - Jambi - Kepulauan Bangka Belitung - Riau - Kepulauan Riau - Kalimantan Barat
2.	Laut Jawa	Sumatera Selatan - Kepulauan Bangka Belitung - Lampung - Banten - DKI Jakarta - Jawa Barat - Jawa Tengah - Jawa Timur - Kalimantan Barat - Kalimantan Selatan - Kalimantan Tengah - Sulawesi Selatan
3.	Laut Bali	Jawa Timur - Bali - Nusa Tenggara Barat
4.	Laut Banda	Maluku - Maluku Utara - Nusa Tenggara Timur - Sulawesi Tenggara - Sulawesi Tengah
5.	Laut Aru	Maluku - Papua - Papua Barat
6.	Laut Sulawesi	Kalimantan Utara - Kalimantan Timur - Sulawesi Tengah - Gorontalo - Sulawesi Utara
7.	Laut Halmahera	Maluku Utara - Papua Barat
8.	Laut Seram	Maluku Utara - Maluku - Papua Barat
9.	Laut Maluku	Sulawesi Utara - Sulawesi Tengah - Maluku Utara
10.	Laut Flores	Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur - Sulawesi Selatan
11.	Laut Sawu	Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur

Nomor	Nama Kawasan Antarwilayah	Lokasi
12.	Selat Makassar	Kalimantan Selatan - Kalimantan Timur - Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat - Sulawesi Tengah
13.	Selat Malaka	Aceh - Sumatera Utara - Riau - Kepulauan Riau
14.	Selat Sunda	Lampung - Banten
15.	Teluk Bone	Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara
16.	Teluk Tomini	Sulawesi Tengah - Gorontalo
17.	Teluk Cendrawasih	Papua Barat - Papua
18.	Laut Barat Sumatera	Lampung - Bengkulu - Sumatera Barat - Sumatera Utara - Aceh
19.	Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara	Banten - Jawa Barat - Jawa Tengah - Daerah Istimewa Yogyakarta - Jawa Timur - Bali - Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Timur
20.	Laut Utara Papua	Sulawesi Utara - Maluku Utara - Papua Barat - Papua

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 32 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG LAUT

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
I. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
A. Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan								
1. Mendorong pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan yang berbasis otonomi daerah.	Lampiran I dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemendagri, dan Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
2. Pengembangan sentra industri maritim.	Lampiran II dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenperin, Kemen-PUPR, Kemenhub, dan Pemda					
3. Pengembangan sentra industri bioteknologi kelautan.	Lampiran II dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Kemenperin, Kemen-PUPR, Kemenhub, dan Pemda					
B. Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut								
Tatanan Kepelabuhanan Perikanan								
a. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan.	Lampiran III dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
b. Peningkatan jangkauan pelayanan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan, terluar, dan tertinggal.	Lampiran III dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
c. Pemantapan pelabuhan perikanan sebagai pendorong pertumbuhan wilayah.	Lampiran III dan IV	APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
d. Pengembangan pelabuhan perikanan		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
e. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan sertifikasi awak kapal perikanan.		APBN, APBD	KKP, Kemen-Koperasi dan UKM, Kemenperin, Kemenhub, dan Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
II. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG LAUT WILAYAH PERAIRAN								
A. Kawasan Pemanfaatan Umum								
1. Zona Perikanan	Lampiran VIII							
1.a. Zona Perikanan Tangkap								
a. Peningkatan pengelolaan SDI yang berkelanjutan di wilayah perairan.		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
b. Penetapan standar kapal perikanan Indonesia, alat penangkapan ikan, dan pengawasan di zona perikanan atau WPPNRI.		APBN, APBD	KKP, Pemda, dan Instansi Terkait					
c. Peningkatan armada perikanan nasional yang modern, efisien, dan berdayasaing.		APBN, APBD, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP, Pemda, dan Instansi Terkait					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
d. Pengendalian usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di zona perikanan atau WPPNRI.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
e. Peningkatan efektifitas perijinan perikanan tangkap nasional.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
f. Peningkatan kapasitas dan perlindungan terhadap pelaku kegiatan penangkapan ikan di zona perikanan tangkap atau WPPNRI.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
g. Pemantapan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
h. Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan		APBN, Investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan LIPI					
1.b. Zona Perikanan Budi daya	Lampiran VIII							
a. Penyiapan kebijakan pengendalian kesehatan lingkungan di zona perikanan budi daya.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
b. Peningkatan pengelolaan sistem perbenihan ikan.		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
c. Peningkatan pengelolaan zona perikanan budi daya.		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
d. Peningkatan pengelolaan penyediaan pakan ikan.		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
e. Peningkatan pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan.		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KKP dan Pemda					
f. Pemantapan pengawasan pengendalian kesehatan lingkungan di zona perikanan budi daya.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
g. Pengembangan usaha pembudidayaan ikan, khususnya di laut dalam		APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenko Maritim, KKP, LIPI, dan Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
2. Zona Pariwisata	Lampiran VIII							
a. Penyiapan masterplan pengembangan zona pariwisata.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, dan Pemda					
b. Pengembangan destinasi wisata alam dan buatan		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, dan Pemda					
c. Pemantapan pengawasan pengendalian kesehatan lingkungan di zona pariwisata.		APBN, APBD	Kemenpar dan Pemda					
d. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen - PUPR, dan Pemda					
e. Fasilitasi dukungan pengembangan infrastruktur pariwisata.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, Kemen - PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, dan Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
f. Pengembangan kegiatan wisata di lokasi BMKT.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, dan Pemda					
g. Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola zona pariwisata		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, dan Pemda					
h. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi dan daya tarik zona pariwisata.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenpar, KKP, dan Pemda					
3. Zona Industri Kelautan	Lampiran VIII							
a. Percepatan pengembangan zona industri kelautan yang ramah lingkungan.		APBN, APBD	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					
b. Penyiapan masterplan kawasan pengembangan industri kelautan.		APBN, APBD	Kemenperin, Kemen ATR/BPN, KKP, dan Pemda					
c. Pembangunan prasana dan sarana pendukung industri kelautan		APBN, APBD, investasi dunia usaha, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
d. Peningkatan pertumbuhan industri hulu di zona industri kelautan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					
e. Peningkatan pertumbuhan industri pengolahan di zona industri kelautan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					
f. Peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan dan penyebaran kegiatan industri di zona industri kelautan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					
g. Revitalisasi galangan kapal nasional dan peningkatan kapasitas kapal perikanan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, dan Pemda					
h. Pengembangan sistem pengolahan limbah industri kelautan		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemenperin, Kemenko Maritim, KKP, Kemen-LHK, dan Pemda					
4. Zona Pertambangan	Lampiran VIII							

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
4.a. Zona Pertambangan Minerba								
a. Penawaran wilayah kerja minerba.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
b. Pengelolaan wilayah kerja pertambangan minerba yang berkelanjutan dan ramah lingkungan .		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
4. b. Zona Pertambangan Migas								
a. Penawaran wilayah kerja migas.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
b. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur usaha migas.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
c. Pengelolaan wilayah kerja pertambangan migas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan .		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
5. Zona Pengelolaan Energi	Lampiran VIII							
a. Identifikasi potensi pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM dan Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
b. Pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik aneka energi baru dan terbarukan, termasuk di wilayah perbatasan dan pulau terluar.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM, Kemenhan, KKP, BNPP, dan Pemda					
c. Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan panas bumi.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
d. Pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, BPPT, Pemda, dan Perguruan Tinggi					
6. Zona Pertahanan dan Keamanan	Lampiran VIII							
a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar/ Terdepan.		APBN	Kemenhan, BNPP, Kemen-PUPR, KKP, dan TNI					
b. Pembangunan Teknologi serta Sistem Informasi dan Komunikasi Bidang Pertahanan.		APBN	Kemenhan, BNPP, Kemenkominfo dan TNI					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
c. Pembangunan prasana dan sarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.		APBN	Kemenhan, KKP, BNPP, dan TNI					
7. Zona Transportasi	Lampiran VIII							
a. Pengembangan prasana dan sarana kepelabuhanan, perkeretaapian, jalan, dan kebandarudaraan yang menggunakan ruang laut.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub dan Kemen-PUPR					
b. Penyiapan masterplan pengembangan kepelabuhanan, perkeretaapian, jalan, dan kebandarudaraan yang menggunakan ruang laut.		APBN, investasi dunia usaha	KKP, Kemenhub, dan Kemen-PUPR					
c. Pengembangan prasana dan sarana pengolah limbah dan sampah di pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan.		APBN, investasi dunia usaha	KKP dan Kemen-PUPR					
B. Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional								
1. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)	Lampiran IX							

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
a. Penyusunan masterplan SKPT.		APBN, investasi dunia usaha	KKP					
b. Pembangunan dan Pengembangan SKPT.		APBN, investasi dunia usaha	KKP					
2. Pengembangan Kawasan Penghasil Produksi Ikan Secara Berkelanjutan.	Lampiran IX	APBN, investasi dunia usaha	KKP					
3. Proyek Strategis Nasional	Lampiran IX							
a. Pembangunan infrastruktur jalan tol.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-PUPR					
b. Pembangunan infrastruktur jalan nasional/strategis nasional non jalan tol.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-PUPR					
c. Revitalisasi bandar udara.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub					
d. Pembangunan bandar udara baru.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub					
e. Pembangunan bandar udara strategis lainnya.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub					
f. Pembangunan Pelabuhan Baru dan pengembangan kapasitas.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
g. Proyek pipa gas/terminal LPG/pengembangan dan pembangunan fasilitas produksi migas.		APBN, investasi swasta	Kemen-ESDM					
h. Pembangunan Tanggul Penahan Banjir.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-PUPR					
i. Peningkatan jangkauan broadband		APBN, investasi dunia usaha	Kemenkominfo					
j. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenperin,					
k. Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-PUPR dan Kemenpar					
l. Pembangunan smelter.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenperin					
m. Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu		APBN, investasi dunia usaha	KKP					
n. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM dan PLN					
o. Pembangunan interkoneksi kabel bawah laut antar pulau		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM dan PLN					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
C. Kawasan Konservasi (KK)								
1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K).	Lampiran V dan VIII							
a. Identifikasi potensi pengembangan kawasan konservasi seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas wilayah perairan		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
b. Penetapan KKP3K.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
c. Penataan batas KKP3K		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
d. Pengelolaan KKP3K secara efektif		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
2. Kawasan Konservasi Maritim (KKM)	Lampiran VI dan VIII							
a. Identifikasi lokasi BMKT sebagai KKM.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
b. Penetapan KKM.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
c. Penataan batas KKM.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
d. Pengelolaan KKM secara efektif.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
3. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)	Lampiran V dan VIII							
a. Identifikasi potensi pengembangan kawasan konservasi seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas wilayah perairan		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
b. Penetapan KKP.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
c. Penataan Batas KKP.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
d. Pengelolaan KKP secara efektif.		APBN, APBD	KKP dan Pemda					
D. Alur Laut								
1. Alur Pelayaran	Lampiran VIII							
a. Pemantapan operasionalisasi fungsi prasarana dan sarana jaringan pelayaran.		APBN	Kemenhan dan Kemenhub					
b. Pengembangan Sistem Konektivitas Transportasi Kelautan melalui Peningkatan Pelayaran.		APBN	Kemenhub dan KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
c. Identifikasi dan submisi lokasi PSSA.		APBN	Kemenhub, KKP, dan Kemenko Maritim					
2. Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut	Lampiran VIII							
a. Penyiapan masterplan pemasangan jaringan pipa/kabel bawah laut.		APBN, investasi dunia usaha	Kemenhub, Kemenkominfo dan Kemen-ESDM					
b. Penyiapan peraturan terkait izin lokasi dan izin pengelolaan di laut untuk jaringan pipa/kabel bawah laut dan/atau bangunan dan instalasi di laut.		APBN	KKP					
c. Pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut.		APBN	Kemenhub, Kemenkominfo Kemen-ESDM					
3. Alur Migrasi Biota Laut	Lampiran VIII							
a. Identifikasi dan pemetaan alur migrasi biota laut		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, dan LSM					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
b. Peningkatan perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota laut.		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, dan LSM					
c. Pencegahan dampak lingkungan terhadap alur migrasi biota laut		APBN, APBD, kerjasama pendanaan	KKP, Kemen-LHK, Pemda, dan LSM					
E. Kawasan Strategis								
1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Yang Memiliki Cakupan Wilayah Laut dan/atau Perairan Pesisir	Lampiran X							
a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi KSN yang terintegrasi dengan Perpres RTR KSN.		APBN	KKP, Kemen-ATR/BPN, Kemenko Maritim, dan Kemenko Perekonomian					
b. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, Kemen-ATR/BPN, dan Kemenko Perekonomian, Pemda					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
c. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, Kemen-ATR/BPN, Kemenko Perekonomian, dan Pemda					
2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu	Lampiran VII							
a. Identifikasi dan pemetaan lokasi KSNT yang terkait dengan : - pelestarian lingkungan hidup (daerah cadangan karbon biru, kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis); - situs warisan dunia (cagar budaya nasional dan situs warisan dunia yang alami).		APBN	Kemen-LHK, KKP, Kemenpar, Kemenko Maritim, dan Kemendikbud					
b. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi dan/atau masterplan KSNT (PPKT).		APBN	KKP					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
c. Rehabilitasi / Revitalisasi Kawasan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, dan Pemda					
d. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, dan Pemda					
e. Pembangunan TPS terapung dan pusat daur ulang sampah di PPKT.		APBN, APBD, investasi dunia usaha	KKP, Kemen-PUPR, dan Pemda					
f. Pengelolaan efektif KSNT yang terkait dengan : - daerah cadangan karbon biru; - kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis; - cagar budaya nasional; - situs warisan dunia yang alami.		APBN	Kemen-LHK, KKP, Kemenpar, Kemenko Maritim, dan Kemendikbud					
III. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI								
A. Pengembangan Tataan Kepelabuhan Perikanan	Lampiran III dan IV							

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
1. Peningkatan jangkauan pelayananan pelabuhan perikanan untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE).		APBN	KKP					
2. Peningkatan armada kapal perikanan Indonesia, alat penangkapan ikan, dan pengawasan Sumber Daya Ikan di ZEE.		APBN	KKP					
IV. DUKUNGAN PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT WILAYAH YURISDIKSI								
A. Kawasan Pemanfaatan Umum								
1. Zona Perikanan	Lampiran VIII							
1.a. Zona Perikanan Tangkap								
a. Identifikasi potensi sediaan Sumber Daya Ikan di ZEE.		APBN	KKP					
b. Pengembangan kerjasama pengelolaan Sumber Daya Ikan melalui organisasi pengelolaan Sumber Daya Ikan regional.		APBN	KKP dan Kemenlu					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
c. Peningkatan armada perikanan nasional yang modern, efisien, dan berdayasaing di ZEE.		APBN	KKP					
d. Pengembangan pengawasan pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEE.		APBN	KKP					
e. Pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh di ZEE.		APBN	KKP					
f. Pengendalian kegiatan perikanan tangkap sesuai sediaan Sumber Daya Ikan di zona perikanan		APBN	KKP					
2. Zona Pertambangan	Lampiran VIII							
a. Identifikasi potensi sumber daya pertambangan di ZEE dan landas kontinen.		APBN	Kemen-ESDM					
b. Penelitian dan pengembangan sumber daya pertambangan dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan di ZEE dan landas kontinen		APBN	Kemen-ESDM					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
c. Pengembangan kegiatan pemanfaatan sumber daya pertambangan di ZEE dan landas kontinen secara berkelanjutan		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
d. Pengaturan penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi tambang di ZEE dan landas kontinen.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
e. Pengaturan arahan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa/kabel bawah laut di ZEE dan landas kontinen untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan ketenagalistrikan.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
f. Pencegahan, pengurangan dampak, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pemasangan, penempatan, operasional, dan/atau pemeliharaan pipa/kabel bawah laut.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
3. Zona Pengelolaan Energi	Lampiran VIII							
a. Identifikasi dan pemetaan potensi sumber daya energi fosil, energi baru, dan energi terbarukan di ZEE dan landas kontinen.		APBN	Kemen-ESDM					
b. Pengembangan kegiatan pemanfaatan sumber daya energi fosil, energi baru, dan energi terbarukan di ZEE dan landas kontinen.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
c. Pengaturan penempatan dan/atau pembangunan bangunan di Laut untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi fosil, energi baru, dan energi terbarukan di ZEE dan landas kontinen.		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
d. Pengaturan arahan koridor pemasangan dan/atau penempatan pipa/kabel bawah laut untuk pemanfaatan sumber daya energi fosil, energi baru, dan energi terbarukan di ZEE dan landas kontinen		APBN, investasi dunia usaha	Kemen-ESDM					
e. Pencegahan, pengurangan dampak, dan pengendalian pencemaran yang berasal dari pemasangan, penempatan, operasional, dan/atau pemeliharaan pipa/kabel bawah laut.		APBN	Kemen-ESDM					
B. Kawasan Konservasi	Lampiran VIII							

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
				I	II	III	IV	V
				(2018 – 2019)	(2020- 2024)	(2025 – 2029)	(2030 – 2034)	(2035 – 2037)
1. Perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi di ZEE dan landas kontinen.		APBN	KKP					
2. Pelestarian, perlindungan, dan pengendalian benda yang memiliki nilai arkeologi historis yang ditemukan di ZEE dan landas kontinen.		APBN	KKP					
3. Pengembangan kerjasama antar negara atau melalui organisasi internasional untuk pengelolaan kawasan konservasi di ZEE dan landas kontinen		APBN	KKP dan Kemenlu					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO